

MAJMU' AL-FATAWA

Ibnu
Taimiyah

QantaraLit Seri Ke-379
JILID 28 DARI 35

Kitab Fiqih: Jihad

Penerjemah:
Muhamad Abid Hadlari

QantaraLit Seri Ke-379

MAJMU' AL-FATAWA 28

مَجْمُوعُ الْفَتَاوَى

Pengarang: Syaikhul Islam Ahmad bin Taimiyah

Dikumpulkan dan Disusun oleh: Abdurrahman bin Muhammad bin Qasim

Penerjemah: Muhamad Abid Hadlari, S.Ag., Lc.



Akses Terjemahan Lain:

[WhatsApp Channel](#) | [Google Drive](#) | [Telegram](#)

[Katalog Daftar E-Book](#) | [Blog Pribadi](#) | [EBS Book](#)



Selesai diterjemahkan:

07 Ramadhan 1447 H – 25 Februari 2026



Karanganyar, Jawa Tengah, Indonesia

Peringatan :

Terjemahan ini didasarkan pada teks yang memiliki tingkat kompleksitas bahasa berbeda-beda. Karena itu, beberapa kalimat dengan nuansa sastra yang tinggi mungkin belum sepenuhnya terwakili dalam terjemahan bahasa Indonesia.

✦ **Wakaf untuk Kaum Muslimin** ✦

(bebas sebar, cetak & gandakan, non-komersial)



Jilid 28

Kitab Fikih

Bagian Kedelapan: Jihad

Bismillahirrahmanirrahim (Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang)

Syaikhul Islam Ahmad bin Taimiyah – semoga Allah mensucikan ruhnya – ditanya:

Tentang hadis: *"Berjaga satu malam di tepi pantai lebih utama daripada amal seseorang di tengah keluarganya selama seribu tahun"*; dan tentang tinggal menetap di Mekah, Baitul Maqdis, dan Madinah Al-Munawwarah dengan niat beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala; serta tinggal di Damietta, Alexandria, dan Tripoli dengan niat ribath – manakah yang lebih utama?

Beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah. Justru menetap di pos-pos perbatasan kaum muslimin, seperti perbatasan Syam dan Mesir, lebih utama daripada bermukim di tiga masjid (Al-Haram, An-Nabawi, dan Al-Aqsha). Saya tidak mengetahui adanya perselisihan di kalangan para ulama dalam masalah ini, dan lebih dari satu imam telah menegaskan hal tersebut. Hal itu karena ribath termasuk jenis jihad, sedangkan mujawwarah (bermukim di masjid) paling tinggi hanyalah termasuk jenis haji. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 19-22:

"Apakah kalian menyamakan orang yang memberi minum para jamaah haji dan orang yang memakmurkan Masjidil Haram dengan orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir serta berjihad di jalan Allah? Mereka tidak sama di sisi Allah."

Dalam Shahih Al-Bukhari dan Shahih Muslim, dari Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam, bahwa beliau *pernah ditanya: Amal apakah yang paling utama? Beliau menjawab: Iman kepada Allah dan Rasul-Nya. Ditanya lagi: Kemudian apa? Beliau menjawab: Kemudian jihad di jalan-Nya. Ditanya lagi: Kemudian apa? Beliau menjawab: Kemudian haji yang mabrur.*

Telah diriwayatkan pula: *"Satu kali berperang di jalan Allah lebih utama daripada tujuh puluh kali haji."*

Muslim meriwayatkan dalam Shahih-nya dari Salman Al-Farisi bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Ribath satu hari satu malam di jalan Allah lebih baik daripada puasa sebulan penuh beserta shalat malamnya. Barangsiapa yang mati dalam keadaan ribath, ia mati sebagai mujahid, rezekinya terus mengalir dari surga, dan ia aman dari fitnah kubur."*

Dalam kitab-kitab Sunan, dari Utsman, dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, bahwa beliau bersabda: *"Ribath satu hari di jalan Allah lebih baik daripada seribu hari di tempat-tempat lainnya."* Hadis ini disampaikan Utsman di atas mimbar Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dan ia menyebutkan bahwa ia menyampaikannya sebagai bentuk penyebaran sunnah.

Abu Hurairah berkata: *"Sungguh, aku berjaga satu malam di jalan Allah lebih aku cintai daripada aku menghidupkan malam Lailatul Qadar di sisi Hajar Aswad."*

Keutamaan ribath dan berjaga di jalan Allah sangat banyak, tidak cukup dimuat dalam lembaran ini. Wallahu a'lam.

Para ulama dan pemimpin yang mulia, para imam agama – semoga Allah meridai mereka semua – dimohon untuk memberitahukan kepada kami:

Tentang keutamaan memanah dan mengajarkannya; apa yang diriwayatkan mengenai orang yang meninggalkannya setelah mempelajarinya; manakah yang lebih utama antara memanah dengan busur, menikam dengan tombak, atau memukul dengan pedang? Apakah masing-masing memiliki ilmu khusus dan tempat yang sesuai?

Jika seseorang mengajari orang lain memanah, menikam, atau senjata perang lainnya untuk jihad di jalan Allah Ta'ala, lalu orang yang diajarkan itu mengingkari pengajaran tersebut dan berpindah serta menisbatkan diri kepada guru lain – apakah ia berdosa atau tidak? Jika ada yang berkata kepada orang yang berpindah itu: "Kamu tidak berharga" atau "kamu layak dibunuh" – apakah ia berdosa atau tidak? Jika ia menambahkan dengan mengatakan: "Kamu anak temuan" atau "anak zina" – apakah ini dianggap tuduhan (qadzaf) sehingga dikenai hukuman had atau tidak?

Apakah boleh bagi guru kedua untuk menerima orang yang berpindah tersebut dan menghukumnya atas pengingkaran terhadap gurunya? Jika orang yang berpindah berkata: "Saya menisbatkan diri kepada si Fulan dalam hal pengajaran dan pembinaan, dan kepada si Fulan lainnya dalam hal manfaat dan pemahaman" – apakah hal itu boleh atau tidak?

Apakah boleh bagi seorang pemula untuk berdiri di tengah kelompok para guru dan murid lalu berkata: "Wahai orang-orang yang baik, aku memohon kepada Allah Ta'ala dan memohon kepada kalian untuk meminta kepada si Fulan agar menerimaku sebagai saudara, teman, pelayan, murid, atau yang semisalnya" — lalu salah seorang dari kelompok itu berdiri, mengambil janji darinya, membuat syarat-syarat yang dikehendaki, dan mengikat pinggangnya dengan sapu tangan atau semisalnya — apakah perbuatan ini boleh atau tidak? Mengingat hal itu menimbulkan fanatisme dan kesukuan terhadap seorang guru, sehingga masing-masing guru memiliki saudara, teman, kelompok, dan murid-murid yang siap membela mereka dalam kebenaran maupun kebatilan, memusuhi siapa yang dimusuhi guru, dan mencintai siapa yang dicintai guru.

Jika mereka berkumpul untuk memanah dengan taruhan — apakah halal atau tidak? Apakah hal itu menciderai keadilan seorang guru jika para muridnya melakukan hal-hal yang tidak dibolehkan agama dan ia membiarkannya? Jika guru mengikat (menunjuk) muridnya dan dari itu timbul pemberian dan penghargaan — yang semuanya menurut adat kembali kepada guru — apakah boleh baginya mengambilnya atau tidak? Apakah boleh bagi guru menerima upah, hadiah, atau pemberian? Karena guru memang menanggung biaya alat-alat dan lainnya.

Berilah kami fatwa — semoga kalian mendapat pahala — dan bimbinglah kami, semoga Allah meridai kalian semua.

Syaikhul Islam Ahmad bin Taimiyah — semoga Allah meridainya — menjawab:

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam.

Memanah di jalan Allah, menikam di jalan Allah, dan memukul (dengan pedang) di jalan Allah — semuanya termasuk perkara yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala dan Rasul-Nya. Allah Ta'ala telah menyebutkan ketiganya. Dia berfirman dalam surat Muhammad ayat 4:

"Apabila kalian bertemu dengan orang-orang kafir (di medan perang), penggallah leher mereka. Sehingga apabila kalian telah mengalahkan mereka, maka tawanlah mereka. Setelah itu boleh kalian bebaskan mereka atau menerima tebusan sampai perang berhenti."

Dia berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 12:

"Penggallah leher mereka dan penggallah setiap ujung jari mereka."

Dia berfirman dalam surat Al-Ma'idah ayat 94:

"Wahai orang-orang yang beriman, sungguh Allah akan menguji kalian dengan sesuatu dari binatang buruan yang mudah dijangkau oleh tangan dan tombak kalian."

Dia berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 60:

"Siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kalian sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambatkan untuk berperang, agar kalian menggentarkan musuh Allah dan musuh kalian."

Telah ditetapkan dalam Shahih Muslim dan lainnya, dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, bahwa beliau membaca ayat ini di atas mimbar lalu bersabda: *"Ketahuilah, sesungguhnya kekuatan itu*

adalah memanah. Ketahuilah, sesungguhnya kekuatan itu adalah memanah. Ketahuilah, sesungguhnya kekuatan itu adalah memanah."

Telah ditetapkan pula dalam hadis shahih bahwa beliau shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Berlatihlah memanah dan berkuda. Dan kalian memanah lebih aku sukai daripada kalian berkuda. Barangsiapa yang belajar memanah kemudian melupakannya, maka ia bukan golongan kami."* Dalam riwayat lain: *"Barangsiapa yang belajar memanah kemudian melupakannya, maka itu adalah nikmat yang ia kufuri."*

Dalam kitab-kitab Sunan, dari beliau shallallahu 'alaihi wa sallam, bahwa beliau bersabda: *"Semua permainan yang dilakukan seseorang adalah batil, kecuali memanahnnnya dengan busur, melatih kudanya, dan bercumbu dengan istrinya. Karena ketiga hal itu termasuk perkara yang hak."* Beliau juga bersabda: *"Berbagai negeri akan ditaklukkan untuk kalian dan Allah mencukupkan kalian, maka janganlah salah seorang dari kalian melemahkan diri dari berlatih panah."*

Makhul berkata: Umar bin Al-Khattab menulis surat ke wilayah Syam: *"Ajarkanlah, ajarkanlah anak-anak kalian memanah dan berkuda."*

Dalam Shahih Al-Bukhari, dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, bahwa beliau bersabda: *"Berlatihlah memanah wahai Bani Ismail, karena sesungguhnya nenek moyang kalian adalah seorang pemanah."* Beliau pernah melewati sekelompok orang dari Bani Aslam yang sedang berlomba memanah, lalu beliau shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Berlatihlah memanah wahai Bani Ismail, karena sesungguhnya nenek moyang kalian adalah seorang*

pemanah. Berlatihlah dan aku bersama Bani Fulan." Maka salah satu kelompok menghentikan panahan mereka. Beliau bertanya: *"Mengapa kalian tidak memanah?"* Mereka menjawab: *"Bagaimana kami memanah sedangkan engkau bersama mereka?"* Beliau pun bersabda: *"Berlatihlah, dan aku bersama kalian semua."*

Sa'ad bin Abi Waqqash — semoga Allah meridainya — berkata: *"Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam mengeluarkan isi tempatku — yakni kantong panahnya — pada Perang Uhud dan bersabda: 'Panahlah, ayah dan ibuku menjadi tebusanmu.'"*

Ali bin Abi Thalib berkata: *"Aku tidak pernah melihat Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam menyebut kedua orang tuanya sebagai tebusan untuk seseorang kecuali untuk Sa'ad. Beliau berkata kepadanya: 'Panahlah wahai Sa'ad, ayah dan ibuku menjadi tebusanmu.'"*

Anas bin Malik berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Suara Abu Thalhah di tengah pasukan lebih baik daripada seratus orang."* Ketika beliau berada di tengah pasukan, Abu Thalhah berlutut di hadapannya dan mengeluarkan isi tempat panahnya sambil berkata: *"Jiwaku menjadi tebusan jiwamu, dan wajahku menjadi pelindung wajahmu."*

Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam memiliki pedang, busur, dan tombak.

Dalam kitab-kitab Sunan, dari beliau shallallahu 'alaihi wa sallam, bahwa beliau bersabda: *"Barangsiapa yang melepaskan satu anak panah di jalan Allah — baik mengenai musuh maupun tidak — maka baginya pahala seperti memerdekakan seorang budak."*

Dalam kitab-kitab Sunan juga, dari beliau shallallahu 'alaihi wa sallam, bahwa beliau bersabda: *"Sesungguhnya Allah memasukkan tiga orang ke surga dengan satu anak panah: pembuatnya yang mengharapkan kebaikan dalam pekerjaannya, pemanah yang menggunakannya, dan orang yang mengambilkan (menyiapkan) anak panah itu."*

Hal itu karena amal-amal ini adalah amal jihad, dan jihad adalah amalan sunnah yang paling utama. Amalan sunnah dalam jihad lebih utama daripada amalan sunnah haji dan lainnya, sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat At-Taubah ayat 19-22:

"Apakah kalian menyamakan orang yang memberi minum para jamaah haji dan orang yang memakmurkan Masjidil Haram dengan orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir serta berjihad di jalan Allah? Mereka tidak sama di sisi Allah, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang zalim. Orang-orang yang beriman, berhijrah, dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Tuhan mereka menggembirakan mereka dengan rahmat, keridaan, dan surga-surga yang di dalamnya terdapat kenikmatan yang abadi. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Sesungguhnya di sisi Allah terdapat pahala yang besar."

Dalam hadis shahih: *Seseorang berkata bahwa ia tidak peduli untuk tidak mengerjakan amal apa pun setelah masuk Islam kecuali memakmurkan Masjidil Haram. Maka Ali bin Abi Thalib berkata: "Jihad di jalan Allah lebih utama dari semua itu." Umar bin Al-Khattab pun berkata: "Jangan keraskan suara kalian di dekat mimbar Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, tetapi setelah shalat selesai,*

tanyakanlah kepada beliau." Lalu mereka bertanya kepada beliau, dan Allah pun menurunkan ayat ini.

Maka Allah menjelaskan kepada mereka bahwa iman dan jihad lebih utama daripada memakmurkan Masjidil Haram, haji, umrah, thawaf, dan berbuat baik kepada para jamaah haji dengan memberi mereka minum.

Oleh karena itu Abu Hurairah — semoga Allah meridainya — berkata: *"Sungguh, aku berjaga satu malam di jalan Allah lebih aku cintai daripada aku menghidupkan malam Lailatul Qadar di sisi Hajar Aswad."*

Maka dari itu, ribath di perbatasan lebih utama daripada bermukim di Mekah dan Madinah. Dan beramal dengan tombak serta busur di perbatasan lebih utama daripada shalat sunnah. Adapun di kota-kota yang jauh dari musuh, maka kedudukannya setara dengan shalat sunnah.

Dalam Shahih Al-Bukhari dan Shahih Muslim, dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, bahwa beliau bersabda: *"Sesungguhnya di surga terdapat seratus tingkatan. Jarak antara satu tingkatan dengan tingkatan lainnya seperti jarak antara langit dan bumi, yang Allah siapkan bagi para mujahidin di jalan-Nya."*

Adapun amal-amal tersebut, masing-masing memiliki tempat yang sesuai di mana ia lebih utama dari yang lainnya: pedang digunakan saat berhadapan langsung dengan musuh, tombak saat mendekati mereka, dan panah saat musuh berada jauh atau terdapat penghalang seperti sungai, benteng, dan semisalnya. Maka semakin besar kerugian yang ditimbulkan kepada musuh dan semakin besar manfaatnya bagi kaum muslimin, maka semakin utama amalan itu. Hal ini berbeda-beda

sesuai kondisi musuh dan kondisi para mujahidin. Ada situasi di mana memanah lebih bermanfaat, dan ada situasi di mana menikam (dengan tombak) lebih bermanfaat. Inilah yang diketahui oleh para pejuang.

Pasal

Mempelajari keahlian-keahlian ini termasuk amal saleh bagi orang yang mengerjakannya karena mengharap wajah Allah Azza wa Jalla. Barangsiapa yang mengajari orang lain hal itu, maka ia menjadi mitra dalam setiap jihad yang dilakukan, tanpa mengurangi pahala satu pun dari keduanya – sebagaimana orang yang membaca Al-Qur'an dan mengajarkan ilmu.

Seorang murid wajib meluruskan niatnya dalam hal itu dan mengharap wajah Allah Ta'ala. Seorang guru wajib memberikan nasihat kepada murid dan bersungguh-sungguh dalam mengajarnya. Seorang murid wajib menghormati gurunya dan mensyukuri kebaikannya, karena barangsiapa tidak bersyukur kepada manusia, ia tidak bersyukur kepada Allah. Tidak boleh ia mengingkari haknya dan tidak mengakui kebaikannya.

Para guru wajib saling bekerja sama dalam kebaikan dan ketakwaan, sebagaimana Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam perintahkan melalui sabdanya: *"Seorang muslim adalah saudara muslim lainnya; ia tidak boleh membiarkannya (dalam kesulitan) dan tidak boleh menzaliminya."*

Dan sabdanya: *"Perumpamaan orang-orang beriman dalam hal kasih sayang dan saling merasakan bagaikan satu tubuh."*

Apabila salah satu anggotanya mengeluh sakit, seluruh tubuh turut merasakan dengan demam dan tidak bisa tidur."

Dan sabdanya shallallahu 'alaihi wa sallam: *"Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, tidaklah sempurna iman salah seorang dari kalian hingga ia mencintai untuk saudaranya kebaikan yang ia cintai untuk dirinya sendiri."*

Dan sabdanya: *"Orang beriman bagi orang beriman lainnya bagaikan satu bangunan yang saling menguatkan satu sama lain,"* dan beliau menjalin jari-jari tangannya.

Beliau shallallahu 'alaihi wa sallam juga bersabda: *"Janganlah kalian saling hasad, saling memutus hubungan, saling membenci, saling membelakangi, dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara."*

Semua ini terdapat dalam hadis shahih.

Dalam kitab-kitab Sunan, dari beliau shallallahu 'alaihi wa sallam, bahwa beliau bersabda: *"Maukah aku beritahukan kepada kalian sesuatu yang lebih utama daripada derajat shalat, puasa, dan sedekah, serta amar ma'ruf nahi munkar?"* Mereka menjawab: *"Tentu, wahai Rasulullah."* Beliau bersabda: *"Mendamaikan hubungan antar sesama. Karena kerusakan hubungan adalah al-haliqah (pencukur). Aku tidak mengatakan mencukur rambut, tetapi mencukur agama."*

Dalam hadis shahih, dari beliau shallallahu 'alaihi wa sallam, bahwa beliau bersabda: *"Pintu-pintu surga dibuka setiap hari Senin dan Kamis. Maka diampuni setiap hamba yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, kecuali seseorang yang antara dirinya*

dan saudaranya terdapat kebencian. Maka dikatakan: 'Tanggihkan kedua orang ini sampai mereka berdamai.'"

Beliau shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Tidak halal bagi seorang muslim untuk mendiamkan saudaranya lebih dari tiga hari. Mereka berdua bertemu, lalu yang ini berpaling dan yang itu pun berpaling. Yang terbaik di antara keduanya adalah yang memulai mengucapkan salam."*

Tidak boleh bagi salah seorang guru untuk menzalimi guru lainnya atau menyakitinya dengan perkataan maupun perbuatan tanpa hak, karena Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 58:

"Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang beriman laki-laki dan perempuan tanpa ada kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata."

Tidak boleh bagi siapa pun untuk menghukum orang lain bukan karena kezaliman, pelanggaran batas, atau pengabaian hak, melainkan hanya karena hawa nafsunya. Karena ini termasuk kezaliman yang diharamkan Allah dan Rasul-Nya. Allah Ta'ala telah berfirman dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Nabi-Nya shallallahu 'alaihi wa sallam: *"Wahai hamba-hamba-Ku, sesungguhnya Aku telah mengharamkan kezaliman atas diri-Ku dan Aku jadikan ia haram di antara kalian, maka janganlah kalian saling menzalimi."*

Apabila seseorang melakukan pelanggaran, tidak boleh ia dihukum selain dengan hukuman yang sesuai syariat. Tidak boleh bagi siapa pun dari para murid maupun guru untuk menghukumnya sesuka hati, dan tidak boleh bagi siapapun untuk membantu atau

menyepakatinya dalam hal itu — seperti memerintahkan untuk memboikot seseorang sehingga ia diboikot tanpa dosa syar'i, atau mengatakan: "Aku dudukkan dia" atau "aku hapuskan dia" dan semisalnya. Ini termasuk jenis perbuatan yang dilakukan para pendeta dan rahib terhadap orang-orang Kristen, dan yang dilakukan para pemimpin kelompok terhadap orang-orang Yahudi, dan yang dilakukan para imam kesesatan dan penyesatan terhadap pengikut-pengikut mereka.

As-Shiddiq — yang merupakan khalifah Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam di tengah umatnya — telah berkata: *"Taatilah aku selama aku taat kepada Allah. Jika aku mendurhakai Allah, maka tidak ada ketaatan kepadaku atas kalian."*

Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam telah bersabda: *"Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam hal mendurhakai Sang Pencipta."* Dan beliau bersabda: *"Barangsiapa yang memerintahkan kalian untuk bermaksiat kepada Allah, maka janganlah kalian taati dia."*

Maka apabila seorang guru atau atasan telah memerintahkan untuk memboikot seseorang, menghapusnya, menjatuhkannya, atau menjauhkannya dan semisalnya — maka perlu diteliti: jika orang itu telah melakukan dosa syar'i, ia dihukum setimpal dengan dosanya tanpa berlebihan. Dan jika ia tidak melakukan dosa syar'i, tidak boleh ia dihukum dengan apa pun hanya karena kepentingan guru atau orang lain.

Para guru tidak boleh membuat kelompok-kelompok di antara manusia dan melakukan hal-hal yang menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka. Sebaliknya, mereka harus bagaikan saudara yang saling bekerja sama dalam kebaikan

dan ketakwaan, sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Ma'idah ayat 2:

"Dan tolong-menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah kalian tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan."

Tidak seorang pun di antara mereka berhak untuk mengambil janji dari orang lain agar menyetujui segala yang ia inginkan, bersekutu dengan siapa yang ia jadikan sekutu, dan memusuhi siapa yang ia musuhi. Barang siapa melakukan hal ini, maka ia termasuk golongan Jenghis Khan dan sejenisnya, yang menjadikan siapa yang sepaham dengan mereka sebagai teman setia, dan siapa yang berbeda dengan mereka sebagai musuh yang zalim. Sebaliknya, atas mereka dan pengikut mereka berlaku janji Allah dan Rasul-Nya, yaitu agar mereka menaati Allah dan Rasul-Nya, mengerjakan apa yang Allah dan Rasul-Nya perintahkan, mengharamkan apa yang Allah dan Rasul-Nya haramkan, serta menjaga hak-hak para guru sebagaimana yang Allah dan Rasul-Nya perintahkan. Jika guru seseorang dizalimi, ia wajib menolongnya; namun jika gurunya berlaku zalim, ia tidak boleh membantunya dalam kezaliman itu, melainkan justru harus mencegahnya. Sebagaimana yang telah sahih dalam hadis dari Nabi Muhammad shalallahu alaihi wasallam, bahwa beliau bersabda: *"Tolonglah saudaramu baik dalam keadaan zalim maupun dizalimi. Dikatakan: Wahai Rasulullah, aku menolongnya ketika ia dizalimi, lalu bagaimana aku menolongnya ketika ia zalim? Beliau menjawab: Engkau mencegahnya dari kezaliman, itulah pertolonganmu kepadanya."*

Apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran antara sesama guru, sesama murid, atau antara guru dan murid, maka tidak boleh

bagi siapa pun untuk memihak salah satunya hingga ia mengetahui kebenaran. Jangan sampai ia membantu karena kebodohan atau hawa nafsu. Sebaliknya, ia hendaknya menelaah perkara tersebut, dan apabila kebenaran telah jelas, ia membantu pihak yang benar melawan pihak yang salah, tidak peduli apakah yang benar itu dari kelompoknya atau kelompok lain, dan tidak peduli apakah yang salah itu dari kelompoknya atau kelompok lain. Tujuannya adalah semata-mata beribadah kepada Allah, menaati Rasul-Nya, mengikuti kebenaran, dan menegakkan keadilan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 135: **"Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan (kebaikannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Maha Mengetahui terhadap segala sesuatu yang kamu kerjakan."**

Dikatakan: "ia memutar-mutarkan lidahnya," artinya ia memberitakan kebohongan. Sedangkan "berpaling" berarti menyembunyikan kebenaran; karena orang yang diam dari kebenaran adalah setan yang bisu. Barang siapa berpihak kepada temannya, baik ketika kebenaran ada padanya maupun tidak, maka ia telah berhukum dengan hukum jahiliah dan keluar dari hukum Allah dan Rasul-Nya.

Wajib bagi mereka semua untuk bersatu padu bersama pihak yang benar melawan pihak yang salah. Hendaknya yang mereka agungkan adalah orang yang dimuliakan oleh Allah dan Rasul-Nya;

yang mereka dahulukan adalah orang yang didahulukan oleh Allah dan Rasul-Nya; yang mereka cintai adalah orang yang dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya; dan yang mereka hinakan adalah orang yang dihinakan oleh Allah dan Rasul-Nya – sesuai dengan apa yang diridai Allah dan Rasul-Nya, bukan berdasarkan hawa nafsu. Sesungguhnya barang siapa menaati Allah dan Rasul-Nya, ia telah mendapat petunjuk; dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka ia tidak membahayakan siapa pun kecuali dirinya sendiri. Inilah pokok yang wajib mereka jadikan pegangan.

Dengan demikian, tidak ada keperluan bagi mereka untuk berpecah-belah dan bergolong-golongan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-An'am ayat 159: **"Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agamanya dan mereka menjadi bergolongan-golongan, sedikit pun bukan tanggung jawabmu (Muhammad) atas mereka."** Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 105: **"Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang bercerai berai dan berselisih setelah datang keterangan yang jelas kepada mereka."**

Apabila seseorang telah dididik oleh seorang guru, hendaknya ia menghargai besarnya kebaikan sang guru kepadanya dan mensyukurinya. Ia tidak boleh mengikat diri kepada siapa pun, baik kepada gurunya maupun selain gurunya; karena mengikat diri kepada seseorang tertentu dan menisbatkan diri kepadanya – sebagaimana yang disebutkan dalam pertanyaan – adalah termasuk bid'ah jahiliah, serupa dengan perjanjian persekutuan yang biasa dilakukan oleh kaum musyrikin, dan serupa dengan perpecahan antara kelompok Qais dan Yaman.

Jika tujuan dari ikatan dan kesetiaan ini adalah untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, maka hal itu

sudah diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya kepada semua orang, tanpa perlu ikatan semacam ini. Namun jika tujuannya adalah tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan, maka hal itu jelas diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Setiap kebaikan yang dimaksud dari ikatan ini sudah tercakup dalam perintah Allah dan Rasul-Nya tentang setiap kebaikan, sehingga tidak perlu lagi kepada perintah para guru. Adapun setiap keburukan yang dimaksud, maka Allah dan Rasul-Nya telah mengharamkannya.

Oleh karena itu, tidak boleh bagi seorang guru untuk membuat perjanjian semacam ini dengan murid-muridnya. Tidak pula boleh bagi siapa pun yang bukan guru untuk mengambil salah seorang murid agar dinisbatkan kepadanya dengan cara yang mengandung bid'ah — baik dalam memulai hubungan maupun dalam memberi manfaat ilmu. Tidak boleh baginya mengingkari hak guru pertama atas murid tersebut. Tidak boleh pula bagi guru pertama melarang siapa pun untuk mengambil manfaat ilmu dari selainnya. Dan tidak boleh bagi guru kedua mengatakan: "Ikatlah dirimu kepadaku dan nisbatkan dirimu kepadaku, bukan kepada guru pertamamu." Bahkan jika seseorang belajar dari dua orang, ia wajib menjaga hak masing-masing dari keduanya, dan tidak boleh bersikap fanatik kepada yang pertama maupun yang kedua. Jika pengajaran guru pertama lebih banyak, maka penjagaan haknya pun lebih besar.

Apabila mereka bersatu dalam ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya serta saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, maka tidak ada seorang pun yang harus selalu bersama orang tertentu dalam segala hal. Sebaliknya, setiap orang bersama setiap orang dalam ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya, dan tidak ada yang bersama siapa pun dalam kemaksiatan kepada

Allah dan Rasul-Nya. Mereka saling tolong-menolong dalam kejujuran, keadilan, kebaikan, amar makruf, nahi mungkar, menolong orang yang dizalimi, dan segala yang dicintai Allah dan Rasul-Nya. Mereka tidak saling tolong-menolong dalam kezaliman, fanatisme jahiliah, mengikuti hawa nafsu tanpa petunjuk dari Allah, perpecahan, perselisihan, mengikat diri kepada seseorang untuk mengikutinya dalam segala hal, atau bersekutu dengannya dalam sesuatu yang tidak diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya.

Dengan demikian, tidak ada yang berpindah dari seseorang kepada orang lain, dan tidak ada yang menisbatkan diri kepada nama-nama jahiliah — baik Laqith, Tsaqil, maupun nama-nama jahiliah lainnya. Semua itu muncul karena seorang guru menginginkan muridnya menyetujui segala yang ia kehendaki: bersekutu dengan siapa yang ia jadikan sekutu dan memusuhi siapa yang ia musuhi secara mutlak. Ini adalah haram; tidak boleh seorang pun memerintahkannya kepada orang lain, dan tidak wajib bagi siapa pun untuk memenuhinya. Sebaliknya, yang menyatukan mereka adalah sunnah dan yang memisahkan mereka adalah bid'ah. Yang menyatukan mereka adalah mengerjakan apa yang Allah dan Rasul-Nya perintahkan, dan yang memisahkan mereka adalah kemaksiatan kepada Allah dan Rasul-Nya — hingga manusia terbagi menjadi golongan yang taat kepada Allah atau golongan yang mendurhakai Allah. Ibadah hanyalah untuk Allah Azza wa Jalla, dan ketaatan mutlak hanyalah kepada-Nya Subhanahu wa Ta'ala dan kepada Rasul-Nya Muhammad shalallahu alaihi wasallam.

Tidak diragukan bahwa apabila mereka tetap pada kebiasaan jahiliah mereka — yaitu bahwa siapa yang telah dididik oleh seorang guru maka ia terikat padanya dalam persekutuan —

maka orang yang berpindah dari guru pertama ke guru kedua adalah orang yang zalim, sewenang-wenang, melanggar janjinya, dan tidak dapat dipercaya ikatannya. Ini pun haram, dan dosanya lebih besar daripada dosa orang yang tidak melakukan hal serupa. Bahkan orang seperti ini, ketika berpindah kepada selain gurunya dan bersekutu dengannya, telah melakukan sesuatu yang haram. Ia ibarat bangkai babi: ia tidak memenuhi janji Allah dan Rasul-Nya, tidak pula memenuhi janji guru pertamanya. Ia seperti orang yang bermain-main yang tidak memiliki janji, agama, maupun kesetiaan.

Di masa jahiliah, seseorang bersekutu dengan satu kabilah, lalu ketika menemukan yang lebih kuat darinya, ia melanggar janji kabilah pertama dan bersekutu dengan kabilah kedua – dan ini serupa dengan keadaan orang-orang tadi. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan firman-Nya dalam surah An-Nahl ayat 91-94: **"Dan janganlah kamu melanggar sumpah setelah dikukuhkan, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai penjaminmu. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. Dan janganlah kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat menjadi cerai-berai kembali. Kamu menjadikan sumpahmu sebagai alat penipu di antaramu, karena adanya satu golongan yang lebih banyak jumlahnya dari golongan yang lain. Sesungguhnya Allah hanya menguji kamu dengan hal itu. Dan sesungguhnya di hari Kiamat akan dijelaskan-Nya kepadamu apa yang dahulu kamu perselisihkan. Dan kalau Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikan kamu satu umat (saja), tetapi Dia menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan memberi petunjuk siapa yang Dia kehendaki. Dan kamu pasti akan ditanya tentang apa yang kamu kerjakan. Dan janganlah kamu jadikan sumpahmu sebagai alat**

penipu di antaramu, nanti kaki(mu) tergelincir setelah kokoh tegaknya, dan kamu merasakan kesengsaraan (di dunia) karena kamu menghalangi (manusia) dari jalan Allah; dan kamu mendapat azab yang besar."

Mereka wajib saling memerintahkan kebaikan dan saling mencegah kemungkaran. Tidak boleh ada di antara mereka orang yang terang-terangan berbuat zalim atau melakukan perbuatan keji. Tidak boleh ada seorang pemuda yang berdandan berlebihan atau menampakkan sesuatu yang memfitnah manusia. Tidak boleh pula bergaul dengan orang yang dicurigai pergaulannya, dan tidak boleh seseorang dimuliakan demi tujuan yang rusak.

Barang siapa bersekutu dengan seseorang untuk bersekutu dengan siapa yang ia jadikan sekutu dan memusuhi siapa yang ia musuhi, maka ia termasuk golongan Tatar yang berjuang di jalan setan. Orang seperti itu bukan termasuk orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan pula termasuk tentara kaum muslimin. Tidak boleh orang-orang seperti ini menjadi bagian dari pasukan kaum muslimin; mereka justru termasuk tentara setan. Namun yang baik adalah apabila seorang guru berkata kepada muridnya: "Atasmu ada janji dan ikatan kepada Allah untuk bersekutu dengan siapa yang bersekutu dengan Allah dan Rasul-Nya, memusuhi siapa yang memusuhi Allah dan Rasul-Nya, tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, tidak tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Jika kebenaran bersamaku, engkau membela kebenaran; dan jika aku berada di atas kebatilan, engkau tidak membela kebatilan."

Barang siapa berkomitmen dengan ini, maka ia termasuk orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menginginkan agar agama seluruhnya menjadi milik Allah dan

kalimat Allah menjadi yang paling tinggi. Dalam Shahihain disebutkan: *"Bahwa Nabi Muhammad shalallahu alaihi wasallam ditanya: Wahai Rasulullah, seseorang berperang karena keberanian, seseorang berperang karena fanatisme golongan, dan seseorang berperang karena riya. Mana yang termasuk di jalan Allah? Beliau menjawab: Barang siapa berperang agar kalimat Allah menjadi yang paling tinggi, maka ia di jalan Allah."*

Jika seorang mujahid yang berperang karena fanatisme terhadap kaum muslimin, atau karena riya agar dipuji orang, atau karena keberaniannya – peperangannya tidak dianggap di jalan Allah Azza wa Jalla sampai ia berperang demi kalimat Allah menjadi yang paling tinggi – maka bagaimana lagi dengan orang yang menganggap bahwa belajar seni perang yang dibangun di atas fondasi yang rusak demi membantu seseorang makhluk melawan makhluk lain adalah lebih utama? Barang siapa melakukan hal itu, ia termasuk golongan orang-orang jahiliah yang bodoh dan Tatar yang keluar dari syariat Islam. Orang-orang seperti ini berhak mendapat hukuman syar'i yang tegas yang dapat menghentikan mereka dan sejenisnya dari perpecahan dan perselisihan semacam ini; hingga agama seluruhnya menjadi milik Allah, ketaatan hanya untuk Allah dan Rasul-Nya, mereka menjadi penegak keadilan, bersekutu karena Allah dan Rasul-Nya, mencintai karena Allah, membenci karena Allah, memerintahkan kebaikan dan mencegah kemungkaran.

Para guru boleh meminta upah dari orang yang mereka ajari seni ini, karena mengambil upah dan imbalan atas pengajaran seni ini adalah boleh, dan mencari nafkah dari hal itu adalah sebaik-baik penghasilan. Seandainya seorang murid memberikan hadiah kepada gurunya sebagai penghargaan atas pengajarannya, atau

memberikan sebagian hasil lomba atau selainnya sebagai imbalan atas pengajaran, penyiapan peralatan, dan penyewaan tempat latihan, maka guru boleh menerimanya. Dan memberikan imbalan atas hal itu termasuk amal yang paling utama. Bahkan syariat telah menetapkan bahwa boleh memberikan hadiah kepada para peserta lomba dari pihak selain keduanya. Jika pemimpin mengeluarkan harta dari baitul mal untuk hadiah lomba memanah, pacuan kuda, dan perlombaan unta, hal itu boleh berdasarkan kesepakatan para imam. Dan jika seorang muslim dengan sukarela memberikan hadiah untuk itu, ia mendapat pahala atas hal tersebut. Demikian pula apa yang diberikan seseorang kepada orang yang mengajarnya, ia mendapat pahala atasnya.

Ini semua karena manfaat dari kegiatan-kegiatan ini bersifat umum bagi kaum muslimin, sehingga boleh memberikan imbalan dari kalangan individu kaum muslimin. Boleh pula jika keduanya sama-sama mengeluarkan imbalan dan ada pihak ketiga sebagai muhallil yang mengimbangi keduanya. Jika tidak ada muhallil di antara keduanya, lalu salah satu dari keduanya memberikan sesuatu dengan kerelaan hatinya tanpa paksaan — baik untuk mentraktir rombongan, memberikannya kepada guru, atau kepada temannya — maka hal itu boleh.

Dasar dari semua ini adalah memahami bahwa kegiatan-kegiatan ini merupakan bantuan untuk berjihad di jalan Allah. Dan jihad di jalan Allah tujuannya adalah agar agama seluruhnya menjadi milik Allah dan kalimat Allah menjadi yang paling tinggi.

Inti agama ada dua hal: pertama, kita tidak menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala; kedua, kita menyembah-Nya dengan cara yang Dia syariatkan, bukan dengan bid'ah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah

Al-Mulk ayat 2: **"untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya."**

Al-Fudhail bin Iyadh berkata: "(Yang dimaksud lebih baik adalah) yang paling ikhlas dan paling benar." Ditanya kepada beliau: "Apa yang paling ikhlas dan paling benar itu?" Beliau menjawab: "Sesungguhnya amal itu jika ikhlas tetapi tidak benar, tidak akan diterima; dan jika benar tetapi tidak ikhlas, tidak akan diterima pula; hingga ia ikhlas sekaligus benar. Yang ikhlas adalah yang dikerjakan karena Allah, dan yang benar adalah yang dikerjakan sesuai sunnah."

Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu biasa berdoa: *"Ya Allah, jadikanlah seluruh amalku sebagai amal yang saleh, jadikanlah amalku itu ikhlas karena wajah-Mu, dan jangan jadikan bagian sedikit pun di dalamnya untuk seseorang pun."*

Inilah agama Islam yang Allah utus dengannya para Rasul-Nya dan turunkan kitab-kitab-Nya, yaitu berserah diri hanya kepada Allah semata. Barang siapa tidak berserah diri kepada-Nya, ia sombong dari beribadah kepada-Nya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Ghafir ayat 60: **"Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembah-Ku akan masuk neraka Jahannam dalam keadaan hina dina."** Dan barang siapa berserah diri kepada Allah dan juga kepada selain-Nya, ia telah berbuat syirik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 48: **"Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni (dosa) syirik kepada-Nya."**

Oleh karena itu, Allah memiliki hak yang tidak dapat dipersekutukan oleh seorang makhluk pun: tidak ada yang disembah selain Allah, tidak ada yang ditakuti selain Allah, tidak

ada yang dijadikan pelindung selain Allah, tidak ada yang ditawakali selain Allah, dan tidak ada yang dimintai doa selain Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Insyirah ayat 7-8: **"Maka apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap."** Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 23: **"Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia."**

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah An-Nur ayat 52: **"Dan barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya dan takut kepada Allah dan bertakwa kepada-Nya, mereka itulah orang-orang yang mendapat kemenangan."** Ketaatan adalah untuk Allah dan Rasul-Nya, sedangkan rasa takut dan takwa hanya untuk Allah semata.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah At-Taubah ayat 59: **"Dan sekiranya mereka benar-benar rida dengan apa yang diberikan Allah dan Rasul-Nya kepada mereka, dan berkata: 'Cukuplah Allah bagi kami, Allah akan memberikan kepada kami sebagian dari karunia-Nya dan demikian (pula) Rasul-Nya, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berharap kepada Allah.'" Harapan hanya kepada Allah semata, dan kecukupan pun hanya dengan Allah semata. Adapun pemberian adalah dari Allah dan Rasul-Nya, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Hasyr ayat 7: **"Dan apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah."****

Yang halal adalah apa yang dihalalkan-Nya, yang haram adalah apa yang diharamkan-Nya, dan agama adalah apa yang

disyariatkan-Nya. Tidak ada seorang pun dari kalangan para syekh, raja, ulama, pemimpin, guru, dan seluruh makhluk yang dapat keluar dari hal itu. Sebaliknya, seluruh makhluk wajib memeluk agama Islam yang Allah utus dengannya para Rasul-Nya, dan masuk semua ke dalam agama penutup para rasul, pemimpin anak cucu Adam, imam orang-orang yang bertakwa, sebaik-baik makhluk dan paling mulia di sisi Allah: Muhammad, hamba dan utusan-Nya shalallahu alaihi wasallam.

Setiap perintah yang datang dari siapa pun hendaknya dihadapkan kepada Al-Qur'an dan Sunnah: jika sesuai, diterima; jika tidak, ditolak. Sebagaimana yang telah diriwayatkan dalam Shahihain dari Nabi Muhammad shalallahu alaihi wasallam, bahwa beliau bersabda: *"Barang siapa mengerjakan suatu amalan yang bukan atas dasar perintah kami, maka ia tertolak."* Artinya: amal itu ditolak.

Jika para syekh dan ulama dalam keadaan dan perkataan mereka bercampur antara yang makruf dan mungkar, antara petunjuk dan kesesatan, antara jalan yang lurus dan yang bengkok – sehingga mereka wajib mengembalikan hal itu kepada Allah dan Rasul-Nya dengan menerima apa yang diterima Allah dan Rasul-Nya serta menolak apa yang ditolak Allah dan Rasul-Nya – maka bagaimana lagi dengan para guru dan sejenisnya?

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 59: **"Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya."**

Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 213: **"Manusia itu (dahulunya) satu umat. Lalu Allah mengutus para nabi (untuk) menyampaikan kabar gembira dan peringatan. Dan diturunkan-Nya bersama mereka Kitab yang mengandung kebenaran, untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Dan tidak ada yang berselisih tentangnya kecuali orang-orang yang telah diberi (Kitab), setelah bukti-bukti yang nyata sampai kepada mereka, karena kedengkian di antara mereka sendiri. Maka dengan kehendak-Nya, Allah memberi petunjuk kepada mereka yang beriman tentang kebenaran yang mereka perselisihkan. Allah memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki ke jalan yang lurus."**

Maka kami memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar memberikan petunjuk kepada kami dan seluruh saudara-saudara kami ke jalan-Nya yang lurus; jalan orang-orang yang telah Dia beri nikmat, dari kalangan para nabi, shiddiqin, syuhada, dan orang-orang saleh — dan mereka adalah sebaik-baik teman.

Ya Allah, tunjukilah kami dan seluruh saudara-saudara kami ke jalan-Mu yang lurus; jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat dari kalangan para nabi, shiddiqin, syuhada, dan orang-orang saleh. Mereka adalah sebaik-baik teman.

Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Mengetahui.

Dia (semoga Allah meridhainya) berkata:

Syarat seorang prajurit adalah hendaknya ia beragama dan pemberani. Kemudian beliau berkata: Manusia terbagi menjadi empat golongan: yang paling utama adalah yang beragama

sekaligus pemberani; kemudian yang beragama tanpa keberanian; kemudian sebaliknya; kemudian yang kosong dari keduanya.

Beliau pernah ditanya:

Tentang seorang prajurit yang tidak ingin bertugas?

Beliau menjawab:

Apabila keberadaannya memberi manfaat bagi kaum muslimin dan ia mampu melaksanakannya, maka tidak sepatutnya ia meninggalkan hal itu tanpa adanya kemaslahatan yang lebih besar bagi kaum muslimin. Bahkan kedudukannya sebagai orang yang terdepan dalam jihad yang dicintai Allah dan Rasul-Nya adalah lebih utama daripada ibadah-ibadah sunnah seperti shalat sunnah, haji sunnah, dan puasa sunnah. Allah Maha Mengetahui.

Beliau rahimahullah ditanya:

Apakah boleh bagi seorang prajurit mengenakan sesuatu dari sutra, emas, atau perak dalam pertempuran, atau ketika utusan musuh datang menemui kaum muslimin?

Beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah. Adapun mengenakan sutra saat pertempuran karena darurat, maka hal itu dibolehkan berdasarkan kesepakatan kaum muslimin, yaitu apabila selain sutra tidak dapat menggantikan fungsinya dalam menangkal senjata dan memberikan perlindungan. Adapun mengenakannya untuk menakut-nakuti musuh, maka para ulama memiliki dua pendapat: yang paling kuat adalah bahwa hal itu dibolehkan. Pasalnya, pasukan Syam pernah menulis surat kepada Umar bin al-Khattab: "Sesungguhnya bila kami bertemu musuh dan kami melihat mereka telah menutup senjata mereka dengan sutra, kami

mendapati rasa gentar di hati kami." Maka Umar menulis kepada mereka: "Kalian pun tutuplah senjata kalian sebagaimana mereka menutup senjata mereka." Selain itu, mengenakan sutra mengandung unsur kesombongan, dan Allah mencintai kesombongan dalam keadaan perang, sebagaimana disebutkan dalam Sunan dari Nabi Muhammad shalallahu 'alaihi wa sallam bahwa beliau bersabda: *"Sesungguhnya ada kesombongan yang dicintai Allah dan ada kesombongan yang dibenci Allah. Adapun kesombongan yang dicintai Allah adalah kesombongan seseorang ketika berperang dan ketika bersedekah. Adapun kesombongan yang dibenci Allah adalah kesombongan dalam kezaliman dan keangkuhan."* *"Ketika terjadi Perang Uhud, Abu Dajana Al-Anshari berjalan dengan angkuh di antara dua barisan, maka Nabi Muhammad shalallahu 'alaihi wa sallam bersabda: 'Sesungguhnya ini adalah gaya berjalan yang dibenci Allah kecuali di tempat ini.'"*

Adapun sedikit sutra seperti tanda yang lebarnya empat jari atau semisalnya, maka dibolehkan secara mutlak. Mengenai tanda dari emas, para ulama berbeda pendapat, namun yang lebih kuat adalah dibolehkan juga, karena dalam Sunan disebutkan dari Nabi Muhammad shalallahu 'alaihi wa sallam: *"Beliau melarang emas kecuali yang dipotong-potong."*

Beliau ditanya:

Tentang bepergiannya seseorang yang memiliki keluarga tanggungan...?

Beliau menjawab:

Adapun bepergian seseorang yang memiliki keluarga tanggungan, apabila perjalanan itu membahayakan keluarganya maka ia tidak boleh bepergian, karena Nabi Muhammad shalallahu

'alaihi wa sallam bersabda: *"Cukuplah seseorang dianggap berdosa apabila ia menelantarkan orang yang ia tanggung nafkahnya."* Baik kerugian mereka itu karena sedikitnya nafkah maupun karena kelemahan mereka, maka bepergian dalam kondisi seperti ini adalah haram.

Apabila keluarganya tidak dirugikan, tetapi hanya merasa tidak nyaman dan keadaan mereka berkurang, maka jika tidak ada manfaat besar dalam perjalanan itu yang melebihi pahala tinggal bersama mereka – seperti ilmu yang dikhawatirkan akan terlewat atau seorang guru yang wajib ditemui – maka tinggal bersama mereka adalah lebih utama. Ini menurutku, apabila niatnya dalam bepergian itu lurus, maka perjalanan itu disyariatkan.

Namun apabila perjalanan itu seperti perjalanan kebanyakan orang yang hanya bepergian karena gelisah dan mengisi waktu, maka dalam kondisi ini tinggal dan beribadah kepada Allah di rumahnya adalah lebih baik baginya dalam segala keadaan. Orang yang berada dalam kondisi ini perlu berkonsultasi secara pribadi dengan seorang yang berilmu, yang mengenal keadaannya dan apa yang baik baginya, serta dapat dipercaya dalam hal itu. Karena keadaan manusia dalam hal semacam ini sangat beragam dan berbeda-beda. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Mengetahui.

Beliau ditanya:

Tentang hari-hari dan malam-malam, misalnya: apakah perjalanan dimakruhkan pada hari Rabu, Kamis, atau Sabtu; atau apakah memotong kain, menjahit, atau menenun dimakruhkan pada hari-hari tersebut; atau apakah berhubungan suami istri dimakruhkan pada malam tertentu karena dikhawatirkan berdampak pada anak?

Beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah. Semua ini adalah batil dan tidak memiliki dasar sama sekali. Bahkan apabila seseorang telah beristikharah kepada Allah Ta'ala dan ingin melakukan sesuatu yang mubah, hendaklah ia melakukannya kapan pun ada kesempatan. Tidak ada kemakruhan dalam memotong kain, menjahit, menenun, maupun perbuatan semisalnya pada hari apa pun. Begitu pula tidak ada kemakruhan dalam berhubungan suami istri pada malam apa pun maupun siang hari mana pun.

Nabi Muhammad shalallahu 'alaihi wa sallam telah melarang tathayyur (percaya pada pertanda buruk), sebagaimana telah sahih dalam Shahih dari Mu'awiyah bin Hakam As-Sulami, ia berkata: *"Aku berkata: 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya di antara kami ada orang-orang yang mendatangi para dukun.' Beliau bersabda: 'Janganlah kalian mendatangi mereka.' Aku berkata: 'Di antara kami ada orang-orang yang percaya pada tathayyur.' Beliau bersabda: 'Itu adalah sesuatu yang kalian temukan dalam diri kalian sendiri, maka janganlah hal itu menghalangi kalian.'"* Apabila beliau telah melarang tathayyur menghalangi seseorang dari apa yang telah ia azamkan, maka bagaimana lagi dengan kepercayaan terhadap hari-hari dan malam-malam tertentu?

Namun demikian, dianjurkan bepergian pada hari Kamis, Sabtu, dan Senin, tanpa ada larangan terhadap hari-hari lainnya, kecuali hari Jumat apabila shalat Jumat akan terlewat karena perjalanan tersebut, dan dalam hal ini para ulama berbeda pendapat. Adapun kegiatan kerajinan dan hubungan suami istri, maka tidak ada kemakruhan pada hari apa pun. Allah Maha Mengetahui.

Surat dari Syaikhul Islam – semoga Allah menyucikan ruhnya – kepada para sahabatnya, ketika beliau berada dalam penjara Iskandariyah. Beliau berkata:

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

"Dan terhadap nikmat Tuhanmu, hendaklah engkau menyebut-nyebutnya." (Surah Ad-Dhuha: 11)

Yang ingin aku beritahukan kepada para sahabat – semoga Allah memperbaiki keadaan mereka di dunia dan di akhirat serta menyempurnakan nikmat-Nya yang lahir dan batin kepada mereka – adalah bahwa aku, demi Allah Yang Maha Agung yang tiada ilah selain Dia, sedang berada dalam nikmat-nikmat dari Allah yang belum pernah aku rasakan semisalnya sepanjang hidupku. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membukakan berbagai pintu karunia dan nikmat-Nya, serta perbendaharaan kedermawanan dan rahmat-Nya, yang tidak pernah terlintas di benak dan tidak pernah terbayangkan, yang tidak dapat dijangkau oleh pandangan, yang Allah mudahkan hingga menjadi tempat duduk yang nyaman. Sebagian dari hal ini dapat dirasakan melalui pengalaman langsung oleh siapa yang memiliki bagian dari pengenalan kepada Allah, tauhid, hakikat-hakikat keimanan, serta ilmu dan iman yang menjadi tujuan orang-orang terdahulu dan orang-orang kemudian.

Sesungguhnya kelezatan, kegembiraan, kesenangan, keindahan waktu, dan kenikmatan yang tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata hanyalah ada dalam mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, mentauhidkan-Nya, dan beriman kepada-Nya, serta terbukanya hakikat-hakikat keimanan dan pengetahuan-

pengetahuan Qurani. Sebagaimana dikatakan oleh sebagian ulama: *"Sungguh aku pernah berada dalam suatu keadaan di mana aku berkata: Jika penghuni surga berada dalam keadaan seperti ini, sungguh mereka berada dalam kehidupan yang sangat menyenangkan."* Dan seorang lainnya berkata: *"Sungguh ada waktu-waktu yang melintas di hati di mana ia bergerak kegirangan, dan tidak ada kenikmatan di dunia yang menyerupai kenikmatan akhirat kecuali kenikmatan iman dan makrifat."*

Oleh karena itulah Nabi Muhammad shalallahu 'alaihi wa sallam bersabda kepada Bilal: *"Wahai Bilal, istirahatkan kami dengan shalat."* Beliau tidak mengatakan: *"Istirahatkan kami darinya,"* sebagaimana yang diucapkan oleh orang yang merasa berat dengan shalat. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman: **"Dan sesungguhnya (shalat) itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk."** (Surah Al-Baqarah: 45) Dan kekhusyukan adalah ketundukan kepada Allah Ta'ala, ketenangan, dan ketenteraman kepada-Nya dengan hati dan anggota badan.

Nabi Muhammad shalallahu 'alaihi wa sallam juga bersabda: *"Dijadikan aku mencintai dari dunia kalian: wanita dan wewangian,"* kemudian beliau bersabda: *"dan dijadikan penyejuk mataku dalam shalat."* Beliau tidak mengatakan: *"Dijadikan aku mencintai dari dunia kalian tiga hal,"* sebagaimana yang diangkat oleh sebagian orang. Bahkan demikianlah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan An-Nasa'i, bahwa yang dicintai beliau dari dunia adalah wanita dan wewangian. Adapun penyejuk mata diperoleh dengan tercapainya sesuatu yang dicari, dan itu ada dalam shalat.

Hati mengandung bisikan jiwa dan setan yang memerintahkan kepada syahwat dan syubhat yang merusak keindahan kehidupannya. Barang siapa yang mencintai selain

Allah, maka ia akan tersiksa di dunia dan akhirat; jika ia mendapat apa yang diinginkannya, ia tersiksa karenanya; dan jika tidak mendapatkannya, ia dalam siksa, penyesalan, dan kesedihan. Hati tidak memiliki kegembiraan dan kelezatan yang sempurna kecuali dalam mencintai Allah dan mendekatkan diri kepada-Nya dengan apa yang dicintai-Nya. Mencintai Allah tidak mungkin terwujud kecuali dengan berpaling dari segala yang dicintai selain-Nya. Inilah hakikat "Laa ilaaha illallah", dan inilah agama Ibrahim Al-Khalil 'alaihissalam serta seluruh para nabi dan rasul, semoga shalawat dan salam Allah terlimpahkan kepada mereka semua.

Nabi Muhammad shalallahu 'alaihi wa sallam biasa berkata kepada para sahabatnya: *"Ucapkanlah: Kami memasuki pagi hari di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas, agama nabi kami Muhammad shalallahu 'alaihi wa sallam, dan agama bapak kami Ibrahim yang lurus lagi berseerah diri, dan dia bukan termasuk orang-orang musyrik."*

Kata "hanif" menurut para ulama salaf memiliki tiga ungkapan. Muhammad bin Ka'b berkata: lurus. Atha' berkata: ikhlas. Dan yang lainnya berkata: mengikuti. Maka ia adalah orang yang hatinya lurus kepada Allah, bukan kepada selain-Nya. Allah Ta'ala berfirman: **"Maka istiqamahlah kepada-Nya dan mohonlah ampunan kepada-Nya. Dan celakalah orang-orang musyrik."** (Surah Fushshilat: 6) Dan Allah Ta'ala berfirman: **"Sesungguhnya orang-orang yang berkata: 'Tuhan kami adalah Allah,' kemudian mereka istiqamah."** (Surah Fushshilat: 30)

Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu 'anhu berkata: *"Mereka tidak berpaling dari-Nya ke kanan maupun ke kiri."* Artinya, mereka tidak memalingkan hati mereka kepada selain-Nya, baik dalam hal cinta, rasa takut, harapan, permohonan, maupun tawakal. Bahkan

mereka tidak mencintai kecuali Allah, tidak mencintai bersama-Nya tandingan-tandingan, dan tidak mencintai kecuali Dia; bukan untuk mencari manfaat, bukan untuk menolak mudharat. Mereka tidak takut kepada selain-Nya siapa pun itu, tidak meminta kepada selain-Nya, dan tidak condong hati mereka kepada selain-Nya.

Oleh karena itu, Nabi Muhammad shalallahu 'alaihi wa sallam bersabda kepada Umar radhiyallahu 'anhu: *"Harta apa pun yang datang kepadamu sedang engkau tidak meminta dan tidak menginginkannya, ambillah; dan apa yang tidak demikian, janganlah engkau mengikuti nafsumu padanya."* — Orang yang meminta adalah dengan lisannya, sedangkan yang menginginkan adalah dengan hatinya — Hadits ini disepakati keshahihannya.

Dan dari Abu Sa'id, dari Nabi Muhammad shalallahu 'alaihi wa sallam bahwa beliau bersabda: *"Barang siapa yang menjaga diri (dari meminta), Allah akan menjaganya; barang siapa yang merasa cukup, Allah akan mencukupinya; dan barang siapa yang bersabar, Allah akan menyabarkannya."* Disepakati keshahihannya.

Maka kekayaan itu ada dalam hati, sebagaimana Nabi Muhammad shalallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Kekayaan itu bukan dari banyaknya harta, tetapi kekayaan yang sesungguhnya adalah kekayaan jiwa."* Dan orang yang menjaga diri ('afif) adalah yang tidak meminta dengan lisannya, baik pertolongan maupun rezeki. Allah Ta'ala berfirman: **"Atau siapakah dia yang menjadi tentara bagimu yang akan menolongmu selain daripada Allah Yang Maha Pengasih? Orang-orang kafir itu tidak lain hanyalah dalam tipu daya belaka."** (Surah Al-Mulk: 20) **"Atau siapakah dia yang memberi rezeki kepadamu jika Allah menahan rezeki-Nya? Bahkan mereka terus-menerus dalam kesombongan dan menjauh (dari kebenaran)."** (Surah Al-Mulk: 21)

Allah Ta'ala berfirman: **"Dan jika mereka berpaling, maka ketahuilah bahwa Allah adalah Pelindungmu. Dia adalah sebaik-baik Pelindung dan sebaik-baik Penolong."** (Surah Al-Anfal: 40) Allah Ta'ala berfirman: **"Dan berjihadlah kamu di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya"** hingga akhir surah. (Surah Al-Hajj: 78) Allah Ta'ala berfirman: **"Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dan Dia Maha Mendengar lagi Maha Melihat."** (Surah Asy-Syura: 11) Yakni, tidak ada yang serupa dengan-Nya baik dalam zat, sifat, maupun perbuatan-Nya.

Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena keindahan pengaturan-Nya bagi hamba-Nya dan kemudahan yang Ia berikan kepadanya berupa sebab-sebab kebaikan, berupa petunjuk bagi hati, kedekatan dengan-Nya, dan pencerahan pandangan, — Dia menolak dari hamba-Nya setan-setan dari kalangan manusia dan jin dengan sesuatu yang tidak dapat dicapai oleh para hamba. Kebaikan seluruhnya ada dalam mengikuti Nabi Muhammad shalallahu 'alaihi wa sallam, nabi yang ummi yang **"memerintahkan mereka kepada yang makruf dan melarang mereka dari yang munkar"** hingga akhir ayat. (Surah Al-A'raf: 157)

Kebanyakan manusia tidak mengetahui hakikat apa yang beliau bawa; mereka hanya memiliki sebagian darinya. **"Dan orang-orang yang mendapat petunjuk, Allah menambahkan petunjuk kepada mereka dan memberikan kepada mereka (balasan) ketakwaan mereka."** (Surah Muhammad: 17) Allah Ta'ala berfirman: **"Dan orang-orang yang berjihad di jalan Kami, niscaya Kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan Kami."** (Surah Al-Ankabut: 69) Dan jihad itu meniscayakan petunjuk jalan menuju-Nya.

Allah Ta'ala berfirman: **"Wahai Nabi, cukuplah Allah (menjadi pelindung) bagimu dan bagi orang-orang mukmin yang mengikutimu."** (Surah Al-Anfal: 64) Maka setiap orang yang mengikuti Rasulullah, Allah-lah yang mencukupinya, memberinya petunjuk, dan menolongnya; yakni mencukupinya dengan kecukupan-Nya, memberikan petunjuk-Nya, menolongnya, dan memberinya rezeki.

Manusia itu zalim lagi bodoh, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman: **"Sesungguhnya Kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung"** hingga firman-Nya: **"zalim lagi bodoh."** (Surah Al-Ahzab: 72)

Puncak dari para wali Allah yang bertakwa, golongan-Nya yang beruntung, dan tentara-Nya yang menang hanyalah tobat. Allah Ta'ala berfirman: **"Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampunan kepada-Nya. Sesungguhnya Dia Maha Penerima tobat."** (Surah An-Nashr: 3) Dan tobat setiap manusia sesuai dengan kondisinya dan menurut kadar kedudukan dan keadaannya.

Oleh karena itu, agama ini terangkum dalam tauhid dan istighfar. Allah Ta'ala berfirman: **"Maka ketahuilah bahwa tidak ada ilah selain Allah dan mohonlah ampunan bagi dosamu dan bagi (dosa) orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan."** (Surah Muhammad: 19) Allah Ta'ala berfirman: **"Maka istiqamahlah kepada-Nya dan mohonlah ampunan kepada-Nya."** (Surah Fushshilat: 6) Allah Ta'ala berfirman: **"Dan mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, kemudian bertobatlah kepada-Nya."** (Surah Hud: 3)

Melaksanakan semua perintah dan meninggalkan semua larangan termasuk dalam tauhid, dalam ucapan "Laa ilaaha illallah". Karena barang siapa tidak melakukan ketaatan karena Allah dan tidak meninggalkan kemaksiatan karena Allah, Allah tidak akan menerima amalnya. Allah Ta'ala berfirman: **"Sesungguhnya Allah hanya menerima (amal) dari orang-orang yang bertakwa."** (Surah Al-Ma'idah: 27)

Thalq bin Habib berkata: *"Takwa adalah engkau beramal dengan ketaatan kepada Allah berdasarkan cahaya dari Allah dengan mengharap rahmat Allah, dan engkau meninggalkan kemaksiatan terhadap Allah berdasarkan cahaya dari Allah dengan takut akan azab Allah."*

Setiap hamba pasti membutuhkan tobat dan istighfar sesuai dengan keadaannya. Apabila Allah menganugerahkan tauhid kepadanya, sehingga ia bersaksi bahwa tiada ilah selain Allah dengan ikhlas dari hatinya — sedangkan ilah adalah yang disembah yang berhak mendapatkan puncak kecintaan dan penghambaan berupa pengagungan, penghormatan, rasa takut, dan harapan, di mana hati larut dalam kecintaan kepada Allah Ta'ala dari kecintaan kepada selain-Nya, dalam berdoa dan bertawakal kepada-Nya, memohon kepada-Nya bukan kepada selain-Nya, dan dalam ketaatan kepada-Nya bukan kepada selain-Nya — maka Allah akan menghiasinya dengan rasa aman, kesenangan, kegembiraan, rahmat kepada makhluk, dan jihad di jalan Allah. Ia berjihad dan mengasihi. Baginya adalah kesabaran dan rahmat. Allah Ta'ala berfirman: **"Dan saling berwasiatlah dalam kesabaran dan saling berwasiatlah dalam kasih sayang."** (Surah Al-Balad: 17-18) Dan semakin kuat tauhid dalam hati

seorang hamba, semakin kuat pula keimanannya, ketenteramannya, tawakalnya, dan keyakinannya.

Rasa takut yang muncul dalam hati manusia adalah buah dari kesyirikan yang bersemayam di hati mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: **"Akan Kami tanamkan rasa gentar dalam hati orang-orang kafir, karena mereka telah mempersekutukan Allah."** Sebagaimana pula Allah yang Mahaagung berfirman dalam kisah Ibrahim, kekasih-Nya, mulai dari ayat "Apakah kamu hendak membantahku tentang Allah, padahal Dia telah memberi petunjuk kepadaku" (Al-An'am: 80) hingga firman-Nya: **"Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuradukkan iman mereka dengan kezaliman, mereka itulah yang mendapat rasa aman, dan mereka mendapat petunjuk."** (Al-An'am: 82)

Dalam hadits yang sahih disebutkan: *"Celakalah hamba dinar, celakalah hamba dirham, celakalah hamba kain berhias, celakalah hamba kain halus. Celakalah ia dan tersungkurlah, dan jika tertusuk duri semoga tidak bisa dikeluarkan."*

Barangsiapa dalam hatinya terdapat penghambaan kepada makhluk dalam bentuk mengutamakan kedudukan di hadapannya, maka dalam dirinya terdapat perbudakan kepada makhluk itu sesuai kadar tersebut.

Ketika kaum musyrikin menakut-nakuti Ibrahim, kekasih Allah, dengan sesembahan mereka — yang merupakan syirik akbar seperti halnya ibadah — Ibrahim pun berkata: **"Bagaimana aku akan takut kepada apa yang kalian persekutukan, sementara kalian tidak takut mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang tidak pernah Dia turunkan keterangannya kepada kalian?"**

Manakah di antara dua golongan yang lebih berhak mendapat keamanan, jika kalian mengetahui?" (Al-An'am: 81)

Maksudnya: jika kalian menaati selain Allah, menyembah selain-Nya, dan berbicara tentang agama-Nya tanpa ada kewenangan yang diturunkan-Nya, maka manakah di antara dua golongan yang lebih berhak mendapat keamanan, jika kalian mengetahui? Artinya, kalian mempersekutukan Allah tanpa merasa takut kepada-Nya, namun justru berusaha menakut-nakutiku dengan selain Allah. Siapakah yang sebenarnya lebih berhak mendapat rasa aman? Hingga firman-Nya: **"Mereka itulah yang mendapat keamanan dan merekalah orang-orang yang mendapat petunjuk."** (Al-An'am: 82) Yakni, mereka itulah orang-orang yang bertauhid lagi ikhlas.

Oleh karena itu, Imam Ahmad pernah berkata kepada sebagian orang: "Seandainya engkau benar-benar meluruskan tauhidmu, niscaya engkau tidak akan takut kepada siapa pun."

Akan tetapi setan senantiasa menghembuskan bisikan ke dalam hati manusia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala: **"Dan demikianlah Kami jadikan bagi setiap nabi musuh dari setan-setan manusia dan jin, sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan yang indah sebagai tipuan."** (Al-An'am: 112) hingga firman-Nya: **"Mereka hanyalah mengikuti dugaan belaka, dan mereka hanyalah berdusta."** (Al-An'am: 116)

Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan bahwa apa yang dibawa oleh para rasul dan nabi — semoga salawat dan salam Allah tercurah atas mereka semua — pasti mendapat musuh dari setan-setan manusia dan jin yang membisikkan perkataan yang dihiasi indah.

Allah melarang mencari hukum dari selain-Nya melalui firman-Nya: **"Apakah selain Allah yang aku jadikan sebagai hakim, padahal Dialah yang menurunkan Kitab kepada kalian secara terperinci."** (Al-An'am: 114) Al-Kitab adalah hakim di antara manusia secara syariat dan agama, serta menolong yang menegakkannya dengan pertolongan yang bersifat takdir.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: **"Sesungguhnya penolongku adalah Allah yang telah menurunkan Al-Kitab, dan Dia melindungi orang-orang saleh."** (Al-A'raf: 196)

Allah berfirman pula: **"Kemudian Kami jadikan engkau berada di atas suatu syariat dari urusan agama, maka ikutilah syariat itu."** (Al-Jatsiyah: 18) hingga firman-Nya: **"Dan Allah adalah pelindung orang-orang yang bertakwa."** (Al-Jatsiyah: 19)

Allah berfirman pula: **"Sungguh, Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan bukti-bukti nyata, dan Kami turunkan bersama mereka Al-Kitab dan timbangan keadilan agar manusia berlaku adil."** (Al-Hadid: 25) hingga firman-Nya: **"Sesungguhnya Allah Mahakuat lagi Mahaperkasa."** (Al-Hadid: 25)

"Timbangan" di sini adalah keadilan dan segala sarana untuk mengetahui keadilan. Allah juga menurunkan besi untuk menolong Al-Kitab. Barangsiapa yang menegakkan hal itu, maka ia adalah orang yang bahagia dan mujahid di jalan Allah. Sesungguhnya Allah menolong Al-Kitab dengan perintah dari sisi-Nya, dan Dia menghukum siapa yang keluar dari hukum Al-Kitab. Sebagaimana firman-Nya: **"Jika kalian tidak menolongnya, maka sesungguhnya Allah telah menolongnya ketika orang-orang kafir mengusirnya, sedangkan dia adalah salah seorang dari dua orang."** (At-Taubah:

40) hingga firman-Nya: **"Dan Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana."** (At-Taubah: 40)

Sabda Nabi shalallahu 'alaihi wa sallam kepada Abu Bakar: "Sesungguhnya Allah bersama kita." (At-Taubah: 40)

Allah berfirman: **"Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan."** (An-Nahl: 128)

Allah berfirman pula: **"Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar."** (Al-Baqarah: 153)

Setiap orang yang mengikuti Rasulullah shalallahu 'alaihi wa sallam dalam suatu perkara yang diselisihi orang lain, maka ia termasuk golongan orang-orang yang mengikutinya dalam hal tersebut, dan ia mendapat bagian dari firman Allah: **"Janganlah bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita."** (At-Taubah: 40) Karena kebersamaan ilahi yang mengandung pertolongan itu berlaku bagi apa yang dibawa Rasulullah shalallahu 'alaihi wa sallam hingga hari kiamat. Hal ini telah ditunjukkan oleh Al-Quran, dan kami telah menyaksikan serta mengalami sendiri bukti-buktinya yang tidak terhitung.

Allah berfirman: **"Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda Kami di seluruh penjuru dan pada diri mereka sendiri, hingga jelaslah bagi mereka."** (Fussilat: 53) hingga akhir surah.

Allah berfirman: **"Dan kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa."** (Al-A'raf: 128)

Allah berfirman pula: **"Maka laksanakanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Sesungguhnya orang yang membencimu dialah yang terputus."** (Al-Kautsar: 2-3)

Barangsiapa membenci sesuatu dari apa yang dibawa Rasulullah shalallahu 'alaihi wa sallam, maka ia mendapat bagian dari sifat terputus itu. Oleh karena itu, Abu Bakar bin Ayyasy berkata ketika dikabarkan kepadanya bahwa di masjid ada sekelompok orang yang duduk dan orang-orang pun berkumpul kepada mereka: "Siapa yang duduk untuk manusia, maka manusia pun akan duduk kepadanya. Namun Ahlus Sunnah akan tetap ada dan nama mereka akan tetap dikenang, sedangkan Ahlu Bid'ah akan mati dan nama mereka pun akan mati bersama mereka."

Yang demikian itu karena Ahlu Bid'ah membenci sebagian yang dibawa Rasulullah shalallahu 'alaihi wa sallam, maka Allah memutuskan mereka sesuai kadar kebencian tersebut. Adapun orang-orang yang menyebarkan apa yang dibawa Nabi shalallahu 'alaihi wa sallam, mereka mendapat bagian dari firman Allah: **"Dan Kami tinggikan sebutan namamu."** (Al-Insyirah: 4) Karena kemuliaan yang Allah anugerahkan kepada Nabi-Nya berupa kebahagiaan dunia dan akhirat, bagi kaum mukminin yang mengikutinya terdapat bagian sesuai kadar keimanan mereka. Adapun yang merupakan kekhususan kenabian dan kerasulan, maka tidak ada seorang pun dari umatnya yang turut merasakannya. Sedangkan pahala iman dan amal saleh, maka setiap mukmin mendapat bagiannya sesuai kadar masing-masing.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: **"Dialah yang mengutus Rasul-Nya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar, untuk memenangkannya atas semua agama."** (At-Taubah: 33) dengan hujah dan penjelasan, dengan tangan dan

lisan, hingga hari kiamat. Akan tetapi jihad di Mekah adalah dengan ilmu dan penjelasan, sedangkan jihad di Madinah ditambah dengan tangan dan pedang.

Allah berfirman: **"Maka janganlah engkau menaati orang-orang kafir, dan berjihadlah terhadap mereka dengan Al-Quran dengan jihad yang sungguh-sungguh."** (Al-Furqan: 52) Surah Al-Furqan adalah surah Makkiyah, dan jihad di sana hanyalah dengan lisan dan penjelasan. Namun Al-Quran membantah kebatilan dan menjelaskannya dalam surah-surah Makkiyah.

"Dan sungguh, Kami pasti akan menguji kalian sehingga Kami mengetahui orang-orang yang berjihad dan orang-orang yang bersabar di antara kalian, dan Kami akan menguji perilaku kalian." (Muhammad: 31)

Allah berfirman pula: **"Apakah kalian mengira akan masuk surga, padahal belum datang kepada kalian cobaan seperti yang dialami orang-orang terdahulu sebelum kalian? Mereka ditimpa kemelaratan dan kesengsaraan serta diguncangkan, sehingga Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya berkata: 'Kapanakah datangnya pertolongan Allah?' Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat."** (Al-Baqarah: 214)

Allah berfirman pula: **"Alif Lam Mim. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan 'Kami beriman' tanpa diuji?"** (Al-Ankabut: 1-2) hingga firman-Nya: **"Alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan."** (Al-Ankabut: 4)

Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa Dia mengutus rasul-rasul-Nya, dan manusia terbagi dua golongan: seseorang yang berkata "Aku beriman kepadanya dan taat

kepadanya," maka orang ini pasti diuji agar ketahuan kejujurannya dari kedustaannya. Dan seseorang yang tetap dalam kemaksiatan, maka ia telah berbuat keburukan dan jangan mengira bisa mendahului Kami, karena Kami pasti akan menangkapnya. Tidak ada seorang pun yang keluar dari dua golongan ini.

Allah berfirman: **"Dan di antara manusia ada yang membantah tentang Allah tanpa ilmu dan mengikuti setiap setan yang sangat jahat."** (Al-Hajj: 3) hingga firman-Nya: **"Dia seburuk-buruk pelindung dan seburuk-buruk kawan."** (Al-Hajj: 13)

Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan keadaan orang yang berdebat tentang agama tanpa ilmu. Ilmu yang dimaksud adalah apa yang Allah utus Rasul-Nya shalallahu 'alaihi wa sallam dengannya, yaitu kewenangan (sultan), sebagaimana firman-Nya: **"Sesungguhnya orang-orang yang membantah tentang ayat-ayat Allah tanpa kewenangan yang datang kepada mereka."** (Al-Mu'min: 35) Barangsiapa berbicara tentang agama bukan berdasarkan apa yang Allah utus Rasul-Nya shalallahu 'alaihi wa sallam dengannya, berarti ia berbicara tanpa ilmu. Barangsiapa yang dikuasai setan, maka setan akan menyesatkannya dan menunjukkannya ke azab neraka yang menyala-nyala.

Barangsiapa mengikuti agama Allah, maka ia beribadah kepada Allah dengan penuh keyakinan. Namun jika ia ditimpa sesuatu yang sesuai keinginannya, ia pun terus bertahan, dan jika ditimpa sesuatu yang bertentangan dengan keinginannya, ia berbalik. Orang seperti ini menyembah Allah di tepi jurang. "Al-Harf" artinya tepi, seperti tepi roti dan tepi gunung, yang tidak bisa berdiri kokoh. **"Jika dia memperoleh kebaikan" di dunia "dia merasa tenteram dengannya, tetapi jika dia ditimpa cobaan"** yakni ujian yang menimpanya **"dia berbalik ke belakang. Dia rugi di dunia dan**

di akhirat. Itulah kerugian yang nyata." (Al-Hajj: 11) Tepi gunung tidak bisa menjadi tempat berpijak yang kokoh. Maknanya: ia rugi di dunia karena ujian yang menyimpannya, dan rugi di akhirat karena ia berpaling dari agama. **"Dia menyeru selain Allah sesuatu yang tidak membahayakannya." (Al-Hajj: 12)** dan seterusnya.

Yakni ia menyeru makhluk, takut kepada mereka dan berharap kepada mereka, padahal mereka tidak memiliki kemampuan untuk mendatangkan mudarat atau manfaat kepadanya. Bahkan mudarat mereka lebih dekat daripada manfaat mereka. Meskipun sebab turunnya ayat ini berkenaan dengan seseorang tertentu yang masuk Islam namun sebelumnya musyrik, namun hukumnya berlaku umum bagi setiap orang yang dicakup oleh lafaz dan maknanya hingga hari kiamat.

Maka setiap orang yang menyeru selain Allah, ia adalah musyrik. Kenyataan membuktikan hal ini. Karena makhluk, bila manusia mengadu kepada mereka, mudarat mereka lebih dekat daripada manfaat mereka. Sedangkan Allah Yang Mahaagung lagi Mahaluhur nama-nama-Nya — tiada tuhan selain Dia — jika seorang hamba mengadu kepada-Nya, menyampaikan kebutuhannya kepada-Nya, dan memohon ampun atas dosa-dosanya, niscaya Dia akan mendukungnya, menguatkannya, memberi petunjuk kepadanya, mencukupi kebutuhannya, membuatnya berkecukupan, mendekatkannya, membuatnya puas, mencintainya, dan memilihnya. Sedangkan makhluk, jika seorang hamba menyampaikan kebutuhannya kepadanya, ia justru akan merendahkan dan memandang hina si hamba itu, lalu berpaling darinya sehingga hamba itu rugi di dunia dan akhirat, meskipun ia terkadang memenuhi sebagian keinginannya. Karena bagi

makhluk itu, si hamba hanyalah salah satu dari rakyatnya yang ia perbudak sesuai keinginannya.

Ibrahim, yang atasnya tercurah salawat dan salam yang paling utama, berkata: **"Maka carilah rezeki dari sisi Allah, sembahlah Dia, dan bersyukurlah kepada-Nya. Hanya kepada-Nyalah kalian dikembalikan."** (Al-Ankabut: 17)

Allah berfirman: **"Jika Allah menolong kalian, maka tidak ada yang dapat mengalahkan kalian. Jika Allah membiarkan kalian, siapakah gerangan yang dapat menolong kalian setelah itu? Karena itu, hendaklah kepada Allah saja orang-orang mukmin bertawakal."** (Ali Imran: 160)

Allah berfirman pula: **"Janganlah kalian melemah dan jangan pula bersedih, padahal kalianlah yang paling tinggi, jika kalian benar-benar orang-orang yang beriman."** (Ali Imran: 139)

Ini adalah pembahasan yang sangat luas, dan saya telah banyak menulis tentangnya serta mengenalnya melalui ilmu, perasaan, dan pengalaman.

Bagian:

Secara keseluruhan, terdapat penjelasan tentang nikmat-nikmat Allah yang telah Dia anugerahkan kepadaku selama aku berada di tempat ini. Nikmat-nikmat itu sangat agung nilainya dan sangat banyak jumlahnya sehingga tidak mungkin dihitung. Hal yang paling sering kurasa kurang adalah kebersamaan dengan jamaah. Aku sangat ingin agar mereka mendapatkan kelezatan, kesenangan, dan kenikmatan yang menyejukkan mata mereka, serta agar Allah membukakan bagi mereka pengenalan kepada-

Nya, ketaatan kepada-Nya, dan jihad di jalan-Nya, sehingga mereka dapat mencapai derajat yang setinggi-tingginya.

Aku mengenal keberhargaan hal itu lebih dari kebanyakan manusia, karena hal itu hanya dapat dikenali melalui rasa dan penghayatan. Namun setiap mukmin pasti mendapat bagiannya, dan dari yang sedikit dapat dikiaskan kepada yang banyak, meskipun nilai besarnya tidak dapat sepenuhnya diukur.

Aku mengenal keadaan manusia, berbagai golongan, dan berbagai jenis kelezatan. Mana mungkin mutiara dibandingkan dengan kotoran? Mana mungkin halwa dibandingkan dengan molase? Mana mungkin malaikat dibandingkan dengan hewan? Namun aku tahu bahwa hikmah Allah, pilihan-Nya yang terbaik, kelembutan dan rahmat-Nya menghendaki agar setiap orang yang ingin beribadah kepada Allah dan berjihad di jalan-Nya — dengan ilmu dan amal sesuai kemampuannya — demi tegaknya agama bagi Allah semata, dengan tujuan agar kalimat Allah menjadi yang tertinggi, dan agar cinta, benci, permusuhan, pujian, dan celaannya hanya untuk Allah — bukan untuk seseorang tertentu.

Petunjuk yang mutlak yang menunjukkan kepada setiap kebaikan — dan setiap orang senantiasa membutuhkan petunjuknya — adalah Rasulullah shalallahu 'alaihi wa sallam. Kemudian yang paling utama dari umatnya adalah yang paling banyak mengikutinya. Hal ini terwujud melalui iman, keyakinan, dan jihad. Sebagaimana firman Allah: **"Sesungguhnya orang-orang mukmin yang sebenarnya adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian tidak ragu-ragu."** (Al-Hujurat: 15) hingga firman-Nya: **"Mereka itulah orang-orang yang benar."** (Al-Hujurat: 15)

Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa seorang mukmin harus memiliki tiga hal:

Pertama: beriman kepada Allah dan Rasul-Nya.

Kedua: tidak ragu-ragu setelah itu, artinya harus menjadi orang yang memiliki keyakinan yang kukuh. Keyakinan bertentangan dengan keraguan. Keraguan ada dua jenis: keraguan yang berupa kebimbangan akibat kurangnya ilmu, dan keraguan yang berupa keguncangan dalam hati. Keduanya merupakan akibat dari kurangnya kondisi keimanan. Karena iman harus disertai dengan ilmu hati, dan tidak setiap tempat memiliki ilmu yang diketahuinya. Juga disertai dengan amal hati atau bashirahnya: keteguhannya, ketenangannya, ketentramannya, tawakalnya, keikhlasannya, dan inabah-nya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua hal ini terdapat dalam Al-Quran. Dikatakan: "raa-bani kaza wa kaza yari-ibuni" artinya menggerakkan hatiku. Dari sini pula hadits Rasulullah shalallahu 'alaihi wa sallam ketika beliau melewati seekor rusa yang sedang meringkuk, beliau bersabda: *"Jangan ada seorang pun yang mengganggunya."* Yakni jangan ada yang menggerakkannya. Dan dari sini pula sabda beliau shalallahu 'alaihi wa sallam: *"Tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. Karena kejujuran mendatangkan ketenangan dan kedustaan mendatangkan keraguan. Orang yang jujur adalah yang hatinya tidak gelisah, sedangkan pendusta hatinya gelisah."* Tidak ada kesamaan antara keraguan dan kebimbangan, bahkan telah jelas bahwa "rayb" (keraguan) lebih umum cakupannya daripada "syakk" (kebimbangan).

Oleh karena itu, dalam doa yang diriwayatkan terdapat: *"Ya Allah, bagikanlah kepada kami rasa takut kepada-Mu yang dapat*

menghalangi kami dari perbuatan maksiat kepada-Mu." sampai akhir hadits.

Dalam Musnad dan Tirmidzi, dari Abu Bakrah radhiyallahu 'anhu, bahwa ia berkata: *"Mintalah kepada Allah keyakinan dan kesehatan. Karena tidak ada pemberian yang lebih baik dari keyakinan dan kesehatan. Maka mintalah keduanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala."*

Orang Arab mengatakan: "maa-un yaqnun" (air yang yakin) ketika air itu tenang tidak bergerak. Maka hati seorang mukmin adalah hati yang tenang, tidak ada keraguan di dalamnya.

Inilah makna firman Allah Subhanahu wa Ta'ala: **"Sesungguhnya orang-orang mukmin yang sebenarnya adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian tidak ragu-ragu, dan mereka berjihad dengan harta dan jiwa mereka di jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar."** (Al-Hujurat: 15)

Dalam dua kitab Sahih, dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu 'anhu, ia berkata: *"Rasulullah shalallahu 'alaihi wa sallam memberi kepada sekelompok orang dan tidak memberi kepada seorang lelaki yang menurutku lebih baik dari mereka. Maka aku berkata: 'Wahai Rasulullah, mengapa engkau tidak memberi si fulan? Demi Allah, aku memandangnya sebagai orang yang beriman.' Beliau bersabda: 'Atau orang yang berserah diri?' Dua atau tiga kali beliau mengucapkannya. Kemudian beliau bersabda: 'Sesungguhnya aku memberi seseorang padahal orang lain lebih aku sukai darinya, karena aku khawatir Allah akan menelungkupkan wajahnya ke dalam neraka.'"*

Oleh karena itu, Abu Ja'far Al-Baqir dan ulama salaf lainnya berkata: "Islam adalah lingkaran besar, sedangkan iman adalah lingkaran di tengah-tengahnya." Jika seorang hamba berzina, maka ia keluar dari iman menuju Islam. Sebagaimana dalam dua kitab Sahih, dari Nabi shalallahu 'alaihi wa sallam, bahwa beliau bersabda: *"Tidaklah seorang pezina berzina ketika ia berzina sementara ia dalam keadaan beriman. Tidaklah seorang pencuri mencuri ketika ia mencuri sementara ia dalam keadaan beriman. Dan tidaklah seorang peminum khamr meminumnya ketika ia meminumnya sementara ia dalam keadaan beriman."*

Ini adalah pendapat yang lebih kuat di antara dua pendapat ulama: bahwa orang-orang Badui yang berkata "Kami telah beriman" dan semisalnya dari kalangan kaum muslimin yang belum masuk iman yang mendalam ke dalam hati mereka, mereka tetap diberi pahala atas amal-amal saleh mereka. Sebagaimana firman Allah: **"Dan jika kalian menaati Allah dan Rasul-Nya, Dia tidak akan mengurangi sedikit pun pahala amal kalian."** (Al-Hujurat: 14) Mereka bukanlah orang-orang kafir dan bukan pula munafik. Akan tetapi mereka belum mencapai hakikat iman dan kesempurnaannya. Maka dinafikan dari mereka kesempurnaan iman yang wajib, meskipun mereka masuk dalam kategori iman seperti dalam firman Allah: **"Maka hendaklah ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman."** (An-Nisa: 92) dan firman-Nya: **"Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak melaksanakan salat, maka basuhlah wajah kalian dan tangan kalian."** (Al-Maidah: 6) Ini adalah pembahasan yang sangat luas.

Maksud dari semua ini adalah untuk memberitahukan kepada jamaah bahwa nikmat Allah kepada kita jauh lebih besar dari sebelumnya, berlipat ganda. Kami — alhamdulillah —

senantiasa bertambah dalam nikmat Allah. Meskipun tidak memungkinkan untuk melayani jamaah secara langsung, namun aku senantiasa berdoa untuk mereka siang dan malam sebagai pemenuhan sebagian kewajiban atas hak mereka, dan sebagai bentuk pendekatan diri kepada Allah dalam berurusan dengan mereka.

Yang aku perintahkan kepada setiap orang dari mereka adalah agar bertakwa kepada Allah, beramal untuk Allah, memohon pertolongan kepada Allah, dan berjihad di jalan Allah. Dengan tujuan agar kalimat Allah menjadi yang tertinggi, dan agar agama seluruhnya menjadi milik Allah. Hendaklah doa dan amalnya sesuai dengan apa yang Allah dan Rasul-Nya perintahkan.

Ya Allah, ampunilah orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan, serta orang-orang muslim laki-laki dan perempuan. Satukanlah hati mereka, perbaikilah hubungan di antara mereka, tolonglah mereka atas musuh-Mu dan musuh mereka, tunjukilah mereka jalan-jalan keselamatan, keluarkanlah mereka dari kegelapan menuju cahaya, jauhkanlah mereka dari perbuatan keji yang tampak maupun yang tersembunyi, berkahilah pendengaran dan penglihatan mereka selama Engkau masih menghidupkan mereka. Jadikanlah mereka orang-orang yang bersyukur atas nikmat-Mu, memuji-Mu karenanya, menerimanya, dan sempurnakanlah nikmat itu atas mereka, wahai Tuhan semesta alam.

Ya Allah, tolonglah Kitab-Mu, agama-Mu, dan hamba-hamba-Mu yang beriman. Tampakkanlah petunjuk dan agama yang benar yang Engkau utus dengannya Nabi kami Muhammad shalallahu 'alaihi wa sallam atas semua agama.

Ya Allah, azablah orang-orang kafir dan munafik yang menghalangi jalan-Mu, mengganti agama-Mu, dan memusuhi orang-orang yang beriman.

Bismillahirrahmanirrahim

Ya Allah, cerai-beraikanlah persatuan mereka, pecah-belahkanlah hati-hati mereka, jadikanlah kehancuran mereka ada pada rencana mereka sendiri, dan timpakanlah atas mereka lingkaran keburukan. Ya Allah, turunkanlah kepada mereka azab-Mu yang tidak dapat ditolak dari kaum yang berbuat kejahatan. Ya Allah, Yang menggerakkan awan, Yang menurunkan kitab, dan Yang menghancurkan golongan-golongan musuh, hancurkanlah mereka, guncangkanlah mereka, dan tolonglah kami atas mereka. Ya Tuhan kami, tolonglah kami dan janganlah Engkau menolong orang-orang yang melawan kami. Menangkanlah kami dan janganlah Engkau memenangkan orang yang melawan kami. Buatlah tipu daya untuk membela kami dan janganlah Engkau membuat tipu daya yang merugikan kami. Tunjukilah kami dan mudahkanlah petunjuk bagi kami. Tolonglah kami atas orang yang berbuat zalim kepada kami. Ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang-orang yang senantiasa bersyukur kepada-Mu, taat kepada-Mu, dan rendah hati kepada-Mu, serta selalu kembali bertobat kepada-Mu. Ya Tuhan kami, terimalah tobat kami, bersihkanlah dosa-dosa kami, teguhkanlah hujah kami, tunjukilah hati-hati kami, luruskanlah lisan-lisan kami, dan cabutlah kedengkian dari dada-dada kami.

Doa ini diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dengan lafaz tunggal dan beliau menyatakannya sahih. Doa ini termasuk doa yang paling lengkap mencakup kebaikan dunia dan akhirat, dan memiliki

syarah (penjelasan) yang agung. Segala puji bagi Allah, Penolong Sunnah dan Penghina Ahli Bid'ah dan kesesatan. Semoga Allah melimpahkan salawat dan salam yang banyak kepada Muhammad, keluarganya, dan para sahabatnya.

Syekh — semoga Allah merahmatinya — menulis surat ini ketika berada di dalam penjara:

Kami — alhamdulillah — berada dalam kenikmatan yang besar yang terus bertambah setiap hari, dan Allah senantiasa memperbarui nikmat-nikmat-Nya yang lain. Keluarnya buku-buku (tulisan-tulisan kami) adalah termasuk nikmat yang paling besar. Aku sangat menginginkan sebagian darinya keluar agar kalian dapat menelaahnya. Mereka tidak suka "al-Ikhna'iyyah" keluar, namun Allah justru menggunakan mereka untuk mengeluarkan semuanya, serta memaksa para penentang untuk menelaahnya. Dengan ini tampaklah apa yang Allah utus rasul-Nya dengannya berupa petunjuk dan agama yang benar, karena persoalan-persoalan ini tersembunyi bagi kebanyakan orang. Ketika ia tampak, maka siapa yang tujuannya kebenaran, Allah akan memberinya petunjuk; dan siapa yang tujuannya kebatilan, hujah Allah tegak atasnya, dan ia berhak untuk dihinakan dan dipermalukan oleh Allah. Aku tidak menulis sesuatu pun dari ini untuk disembunyikan dari siapa pun, sekalipun dari orang yang membenciku.

Surat-surat yang berisi jawaban kalian telah sampai, dan aku dalam keadaan baik. Kedua mataku pun dalam keadaan baik, bahkan lebih baik dari sebelumnya. Kami berada dalam

kenikmatan yang besar tak terhitung dan tak terbilang. Segala puji bagi Allah dengan pujian yang banyak, baik, dan penuh berkah.

Kemudian beliau menyebutkan beberapa kata dan berkata: Segala yang Allah tetapkan mengandung kebaikan, rahmat, dan hikmah. Sesungguhnya Tuhanku Maha Lembut terhadap apa yang Dia kehendaki; Dia Maha Kuat, Maha Perkasa, Maha Mengetahui, lagi Maha Bijaksana. Tidak ada seorang pun yang tertimpa mudarat kecuali karena dosa-dosanya sendiri. **Apa saja nikmat yang kamu peroleh adalah dari Allah, dan apa saja bencana yang menimpamu, maka itu dari (kesalahan) dirimu sendiri.** (An-Nisa: 79) Maka seorang hamba wajib senantiasa bersyukur dan memuji Allah dalam segala keadaan, serta memohon ampun atas dosa-dosanya. Syukur mendatangkan tambahan nikmat, sedangkan istighfar menolak azab. Allah tidak menetapkan suatu ketetapan bagi seorang mukmin kecuali itu adalah kebaikan baginya: jika mendapat kesenangan ia bersyukur, dan jika mendapat kesusahan ia bersabar, maka itu pun kebaikan baginya.

Surat Syekh kepada Ibunya, beliau menuliskan:

Bismillahirrahmanirrahim

Dari Ahmad bin Taimiyyah kepada ibunya yang berbahagia — semoga Allah menyejukkan matanya dengan nikmat-nikmat-Nya, melimpahkan kemurahan-Nya yang berlimpah kepadanya, dan menjadikannya termasuk sebaik-baik hamba dan abdi-Nya. Semoga keselamatan Allah, rahmat-Nya, dan berkah-Nya tercurah kepada kalian.

Kami memuji kepada kalian Allah yang tiada ilah selain Dia, Dia-lah yang berhak atas segala pujian dan Dia Mahakuasa atas segala sesuatu. Kami memohon kepada-Nya agar melimpahkan salawat kepada penutup para nabi dan imam orang-orang bertakwa, Muhammad hamba dan utusan-Nya, semoga Allah bersalawat kepada beliau dan kepada keluarganya serta salam yang sempurna.

Suratku kepada kalian ini datang membawa kabar tentang nikmat Allah yang agung, karunia-Nya yang mulia, dan anugerah-Nya yang besar — kami bersyukur kepada Allah atasnya dan memohon tambahan dari kemurahan-Nya. Nikmat-nikmat Allah selalu terus bertumbuh dan bertambah, dan pemberian-pemberian-Nya terlalu banyak untuk dihitung.

Kalian mengetahui bahwa keberadaan kami saat ini di negeri ini adalah karena urusan-urusan yang mendesak; jika kami abaikan, maka rusak urusan agama dan dunia kami. Demi Allah, kami tidak memilih jauh dari kalian. Seandainya burung-burung dapat membawa kami, tentu kami segera terbang kepada kalian. Namun orang yang absen memiliki uzurnya sendiri. Seandainya kalian mengetahui hakikat perkara ini, maka kalian — alhamdulillah — hanya akan memilih keadaan ini saat ini juga. Kami sama sekali tidak bertekad untuk menetap dan bermukim selama satu bulan pun, bahkan setiap hari kami beristikharah kepada Allah untuk kami dan untuk kalian. Berdoalah untuk kami agar mendapat pilihan yang terbaik. Kami memohon kepada Allah Yang Maha Agung agar memilihkan untuk kami, untuk kalian, dan untuk kaum muslimin apa yang terbaik, dalam kebaikan dan keselamatan.

Bersamaan dengan itu, Allah telah membuka pintu-pintu kebaikan, rahmat, petunjuk, dan keberkahan yang tidak pernah

terlintas dalam pikiran maupun bayangan. Kami setiap saat memikirkan kepulauan dan senantiasa beristikharah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janganlah ada yang mengira bahwa kami lebih mengutamakan sesuatu dari urusan dunia atas kedekatan dengan kalian. Bahkan kami pun tidak mengutamakan urusan agama yang mana kedekatan dengan kalian lebih diutamakan darinya. Namun ada perkara-perkara besar yang kami khawatirkan akan menimbulkan mudarat khusus dan umum jika diabaikan. Dan orang yang hadir melihat apa yang tidak dilihat oleh orang yang absen.

Yang diperlukan adalah memperbanyak doa memohon pilihan yang terbaik, karena Allah mengetahui sedang kita tidak mengetahui, Allah berkuasa sedang kita tidak berkuasa, dan Dia Maha Mengetahui segala yang ghaib. Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam telah bersabda: *"Di antara kebahagiaan anak Adam adalah ia beristikharah kepada Allah dan ridha dengan apa yang Allah bagikan untuknya. Dan di antara kesengsaraan anak Adam adalah ia meninggalkan istikharah kepada Allah dan tidak ridha dengan apa yang Allah bagikan untuknya."*

Seorang pedagang yang sedang bepergian kadang khawatir sebagian hartanya hilang, sehingga ia perlu tinggal sementara hingga mendapatkannya kembali. Dan apa yang kami hadapi adalah urusan yang lebih besar dari itu untuk diungkapkan dengan kata-kata. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan Allah.

Semoga keselamatan, rahmat Allah, dan keberkahan-Nya tercurah kepada kalian, berlimpah-limpah. Juga kepada seluruh penghuni rumah, yang besar maupun yang kecil, seluruh tetangga, keluarga, dan sahabat, satu per satu. Segala puji bagi Allah Tuhan

semesta alam. Semoga Allah melimpahkan salawat dan salam kepada Muhammad, keluarga, dan para sahabatnya.

Syekh berkata:

Setelah memuji Allah Ta'ala dan bersalawat kepada nabi-Nya shallallahu 'alaihi wa sallam.

Amma ba'du: Sesungguhnya Allah — segala puji bagi-Nya — telah menganugerahkan kepadaku nikmat-nikmat-Nya yang agung, karunia-Nya yang besar, dan anugerah-Nya yang mulia yang mewajibkan rasa syukur yang besar, keteguhan dalam ketaatan, dan kebiasaan bersabar dengan baik dalam melaksanakan perintah. Seorang hamba diperintahkan untuk bersabar di saat senang lebih daripada bersabar di saat susah. Allah Ta'ala berfirman: **"Dan sungguh jika Kami merasakan kepada manusia suatu rahmat dari Kami, kemudian rahmat itu Kami cabut darinya, pastilah ia menjadi putus asa lagi tidak berterima kasih. Dan jika Kami merasakan kepadanya kebahagiaan setelah bencana yang menimpanya, niscaya ia akan berkata: 'Telah hilang bencana-bencana itu daripadaku.' Sesungguhnya ia sangat gembira lagi bangga. Kecuali orang-orang yang sabar dan mengerjakan kebajikan, mereka itu mendapat ampunan dan pahala yang besar."** (Hud: 9-11)

Kalian mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam peristiwa ini telah menganugerahkan karunia-karunia yang di dalamnya terdapat sebab-sebab kemenangan agama-Nya, ketinggian kalimat-Nya, kemenangan tentara-Nya, kemuliaan para wali-Nya, kekuatan Ahlus Sunnah wal Jama'ah, dan kehinaan Ahli Bid'ah dan perpecahan. Juga pemantapan Sunnah yang telah

tertanam pada kalian beserta tambahan-tambahannya berupa terbukanya pintu-pintu petunjuk, kemenangan, dan dalil-dalil; serta tampaknya kebenaran bagi umat yang jumlahnya hanya Allah yang mengetahuinya, dan berpalingnya makhluk menuju jalan Sunnah dan Jama'ah, serta karunia-karunia lainnya yang mewajibkan rasa syukur yang besar dan kesabaran – meskipun kesabaran di saat senang.

Kalian juga mengetahui bahwa di antara kaidah-kaidah agung yang merupakan pokok dari agama ini adalah: menyatukan hati-hati, mengumpulkan kalimat, dan memperbaiki hubungan antar sesama. Allah Ta'ala berfirman: **"Maka bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara sesama kalian."** (Al-Anfal: 1) Dan Dia berfirman: **"Dan berpeganglah kalian semua kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kalian bercerai-berai."** (Ali Imran: 103) Dan Dia berfirman: **"Dan janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih sesudah datang keterangan yang jelas kepada mereka. Dan mereka itulah yang mendapat azab yang berat."** (Ali Imran: 105) Dan nash-nash semisalnya yang memerintahkan persatuan dan kesatuan serta melarang perpecahan dan perselisihan. Orang-orang yang berpegang pada pokok ini adalah Ahlul Jama'ah, sebagaimana orang-orang yang keluar darinya adalah Ahli Furqah (perpecahan). Dan inti Sunnah adalah ketaatan kepada Rasulullah.

Karena itu, Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Muslim dalam Sahihnya dari Abu Hurairah: *"Sesungguhnya Allah meridhai kalian dalam tiga hal: bahwa kalian hanya menyembah-Nya dan tidak menyekutukan-Nya dengan sesuatu apapun, bahwa kalian semua berpegang teguh pada tali Allah dan tidak bercerai-berai, dan bahwa kalian saling*

menasihati kepada orang yang Allah jadikan sebagai pemimpin urusan kalian."

Dan dalam Sunan, dari hadis Zaid bin Tsabit dan Ibnu Mas'ud — dua ahli fikih di antara para sahabat — dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, bahwa beliau bersabda: *"Semoga Allah mencerahkan wajah seseorang yang mendengar hadis dariku lalu menyampaikannya kepada orang yang belum mendengarnya. Berapa banyak orang yang membawa fikih padahal ia sendiri bukan seorang yang faqih, dan berapa banyak orang yang membawa fikih kepada orang yang lebih faqih darinya. Tiga hal yang karenanya hati seorang muslim tidak akan menyimpan dendam: mengikhlaskan amal hanya untuk Allah, menasihati para pemimpin urusan, dan senantiasa bersama jama'ah kaum muslimin, karena sesungguhnya doa mereka melingkupi orang-orang yang ada di belakang mereka."*

Sabda beliau *"laa yaghillu"* artinya tidak akan menyimpan dendam. Maka hati seorang muslim tidak akan membenci ketiga sifat ini, bahkan ia mencintainya dan meridhainya.

Yang pertama kali aku mulai dari pokok ini adalah yang berkaitan denganku sendiri. Maka ketahuilah — semoga Allah meridhai kalian — bahwa aku tidak ingin seorang pun dari kaum muslimin secara umum — apalagi dari sahabat-sahabat kami — disakiti dengan sesuatu apapun, baik secara batin maupun lahir. Aku tidak menyimpan celaan maupun kecaman terhadap seorang pun dari mereka. Bahkan mereka di sisiku mendapat kemuliaan, penghormatan, kecintaan, dan pengagungan berlipat-lipat ganda dari sebelumnya, masing-masing sesuai kedudukannya.

Seseorang tidak lepas dari salah satu keadaan berikut: berijtihad dan benar, berijtihad namun keliru, atau berbuat dosa.

Yang pertama mendapat pahala dan terima kasih. Yang kedua, di samping pahalanya atas ijtihadnya, ia dimaafkan dan diampuni. Yang ketiga, semoga Allah mengampuni kami dan dia serta seluruh kaum mukminin. Maka kami tutup rapat-rapat pembicaraan yang bertentangan dengan pokok ini, seperti ucapan seseorang: "Si fulan kurang berbuat, si fulan tidak melakukan apa-apa, si fulan menjadi sebab Syekh disakiti, si fulan penyebab peristiwa ini, si fulan dulu berbicara dalam rangka makar si fulan", dan perkataan-perkataan semisalnya yang mengandung celaan terhadap sebagian sahabat dan saudara. Aku tidak akan menoleransi siapa pun yang menyakiti mereka dari pintu ini. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan Allah. Bahkan ucapan semacam itu berbalik kepada si pengucapnya berupa celaan, kecuali jika ia termasuk orang yang memiliki kebaikan dan Allah berkenan mengampuninya. Dan Allah telah memaafkan apa yang telah lalu.

Kalian juga mengetahui bahwa kejadian berupa sejenis sikap keras atau kasar terhadap sebagian sahabat dan saudara — baik yang terjadi di Damaskus maupun yang baru terjadi di Mesir — tidaklah merupakan aib maupun kekurangan bagi yang bersangkutan. Hal itu pun tidak menyebabkan berubahnya perasaan kami maupun kebencian kami. Bahkan setelah ia diperlakukan dengan cara yang keras dan kasar itu, kedudukannya justru semakin tinggi, namanya semakin harum, semakin dicintai, dan semakin diagungkan. Sesungguhnya perkara-perkara ini termasuk kemaslahatan orang-orang beriman yang Allah gunakan untuk memperbaiki sebagian mereka melalui sebagian yang lain. Karena seorang mukmin bagi mukmin yang lain bagaikan dua tangan yang satu membasuh yang lain. Kadang kotoran tidak

dapat hilang kecuali dengan sedikit kekasaran, namun itu menghasilkan kebersihan dan kelembutan yang kita syukuri setelah kekasaran itu.

Kalian juga mengetahui bahwa kita semua saling bekerja sama dalam kebaikan dan ketakwaan, dan kita wajib saling menolong satu sama lain melebihi sebelumnya dan lebih kuat. Maka siapa yang bermaksud menyakiti sebagian sahabat atau saudara karena mengira ada semacam kekasaran yang pernah dialaminya — baik di Damaskus, di Mesir saat ini, atau di tempat lain — maka ia telah keliru. Demikian pula siapa yang mengira bahwa orang-orang beriman akan pelit dari apa yang diperintahkan kepada mereka berupa kerja sama dan saling menolong, maka ia telah berprasangka buruk. Sesungguhnya prasangka itu tidak berguna sedikitpun untuk menggapai kebenaran. Tidak ada seorang pun dari jama'ah ini yang jauh dari kami atau datang kepada kami saat ini maupun sebelumnya, melainkan kedudukannya di sisi kami hari ini justru lebih besar, lebih mulia, dan lebih tinggi dari sebelumnya.

Kalian juga mengetahui — semoga Allah meridhai kalian — bahwa dalam peristiwa-peristiwa yang terjadi di bawah kisah ini, terjadi perbedaan pendapat, perbedaan keinginan, beragamnya keadaan orang-orang beriman, dan hal-hal yang tak terhindarkan berupa godaan setan — yang memang tidak mungkin bebas darinya bagi jenis manusia mana pun. Allah Ta'ala berfirman: **"Dan manusia memikulnya (amanah itu); sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh."** (Al-Ahzab: 72) **"Sehingga Allah menyiksa orang-orang munafik laki-laki dan perempuan dan orang-orang musyrik laki-laki dan perempuan; dan sehingga Allah menerima tobat orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan."**

Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (Al-Ahzab: 73)

Bahkan aku katakan sesuatu yang lebih dalam dari itu — sebagai peringatan dari yang lebih ringan kepada yang lebih berat, dan dari yang terjauh kepada yang terdekat. Aku berkata: Kalian mengetahui betapa banyaknya dalam peristiwa ini kebohongan-kebohongan yang dibuat-buat, kesalahan-kesalahan yang bersumber dari prasangka, dan hawa nafsu yang rusak, dan sesungguhnya itu adalah perkara yang melebihi kemampuan deskripsi. Namun semua yang diucapkan berupa kebohongan dan kepalsuan terhadap kami adalah kebaikan dan nikmat bagi kami. Allah Ta'ala berfirman: **"Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. Janganlah kamu mengira bahwa berita bohong itu buruk bagi kamu bahkan ia adalah baik bagi kamu. Tiap-tiap seorang di antara mereka mendapat balasan dari dosa yang dikerjakannya. Dan siapa di antara mereka yang mengambil bagian yang terbesar dalam penyiaran berita bohong itu baginya azab yang besar." (An-Nur: 11)**

Dan Allah telah menampakkan cahaya kebenaran dan hujahnya yang menolak kebohongan dan kepalsuan si pendusta. Maka aku tidak suka ada yang membela aku karena kebohongannya atau kezaliman dan permusuhannya, karena sesungguhnya aku telah menghalalkan setiap muslim. Aku mencintai kebaikan bagi seluruh kaum muslimin dan menginginkan bagi setiap mukmin kebaikan yang sama seperti apa yang aku inginkan bagi diriku sendiri. Orang-orang yang berdusta dan berbuat zalim — mereka bebas dariku. Adapun yang berkaitan dengan hak-hak Allah, maka jika mereka bertobat, Allah

akan menerima tobat mereka; jika tidak, maka hukum Allah berlaku atas mereka.

Seandainya seseorang pantas disyukuri atas perbuatan buruknya, tentu aku akan berterima kasih kepada setiap orang yang menjadi sebab terjadinya peristiwa ini karena kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat yang ditimbulkannya. Namun Allah-lah yang disyukuri atas nikmat-nikmat-Nya, anugerah-Nya, dan pemberian-pemberian-Nya yang baik — yang tidaklah Allah tetapkan suatu ketetapan bagi seorang mukmin melainkan itu adalah kebaikan baginya. Orang-orang yang memiliki niat baik disyukuri atas niat baik mereka, orang-orang yang beramal saleh disyukuri atas amal mereka, dan orang-orang yang berbuat kejelekan — kita memohon kepada Allah agar menerima tobat mereka.

"...dan kalian mengetahui hal ini dari ciptaan-Ku. Persoalannya lebih besar dan lebih penting dari sebelumnya, namun hak-hak sesama manusia dan hak-hak Allah atas mereka, semuanya berada di bawah hukum Allah. Kalian mengetahui bahwa As-Shiddiq Al-Akbar (Abu Bakar radhiyallahu anhu) dalam kasus berita bohong (haditsul ifki) yang Allah turunkan Al-Qur'an mengenainya, telah bersumpah untuk tidak lagi memberi nafkah kepada Mithah bin Utsatsah, karena ia termasuk yang menyebarkan berita bohong tersebut. Maka Allah Ta'ala berfirman: **"Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kaum kerabat, orang-orang miskin, dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah, dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak suka bahwa Allah mengampunimu? Dan Allah Maha Pengampun, Maha**

Penyayang." (Surah An-Nur: 22). Ketika ayat ini turun, Abu Bakar berkata: "Tentu saja, demi Allah, aku sungguh ingin Allah mengampuniku." Lalu ia kembali memberikan nafkah kepada Misthah seperti sediakala.

Meskipun telah disebutkan tentang pemaafan, kebaikan, dan hal-hal sejenisnya berlipat ganda, namun jihad demi apa yang Allah utus Rasul-Nya dengannya berupa Kitab dan hikmah adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari. **"Maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Dia mencintai mereka dan mereka pun mencintai-Nya, yang bersikap lemah lembut terhadap orang-orang mukmin, yang bersikap keras terhadap orang-orang kafir, yang berjihad di jalan Allah, dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah, Dia berikan kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui."** (Surah Al-Ma'idah: 54). **"Sesungguhnya penolongmu hanyalah Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman, yang mendirikan shalat dan menunaikan zakat, seraya mereka tunduk kepada Allah."** (Surah Al-Ma'idah: 55). **"Dan barangsiapa menjadikan Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman sebagai penolongnya, maka sesungguhnya pengikut agama Allah itulah yang pasti menang."** (Surah Al-Ma'idah: 56).

Wassalamu'alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Semoga Allah senantiasa melimpahkan shalawat, rahmat, dan salam atas Nabi Muhammad shallallahu alaihi wa sallam beserta seluruh keluarga beliau.

Ia juga menulis:

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

Semoga keselamatan, rahmat, dan berkah Allah senantiasa tercurah atas kalian. Kami – segala puji dan syukur hanya milik Allah – berada dalam kenikmatan yang terus bertambah dan berlimpah. Segala yang Allah lakukan mengandung kemenangan bagi Islam, dan itu termasuk nikmat-nikmat Allah yang agung. **"Dialah yang mengutus Rasul-Nya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar agar Dia memenangkannya di atas segala agama. Dan cukuplah Allah sebagai saksi."** (Surah Al-Fath: 28).

Sesungguhnya setan telah mempergunakan golongannya untuk merusak agama Allah yang dibawa oleh para rasul-Nya dan yang tertuang dalam kitab-kitab-Nya. Di antara sunah Allah adalah: apabila Dia hendak memenangkan agama-Nya, Dia akan membangkitkan orang-orang yang menentangnya, sehingga kebenaran pun menjadi nyata melalui firman-firman-Nya, dan Dia melemparkan kebenaran ke atas kebatilan sehingga menghancurkannya, maka serta-merta kebatilan itu lenyap.

Apa yang diupayakan oleh golongan setan bukanlah sekadar menentang syariat Muhammad shallallahu alaihi wa sallam semata, melainkan menentang agama seluruh para rasul: Ibrahim, Musa, Al-Masih, dan Muhammad penutup para nabi – semoga shalawat dan salam Allah limpahkan kepada mereka semua.

Mereka telah berupaya agar tidak ada satu pun pernyataan maupun tulisan yang muncul dari pihak golongan Allah dan Rasul-Nya. Mereka sangat risau dengan munculnya risalah Al-Ikhnai'iyah, namun Allah Ta'ala justru memanfaatkan mereka. Sehingga Allah menjadikan terungkap berlipat-lipat lebih banyak dari itu dan lebih

besar, serta memaksa mereka untuk menelitinya dan membacanya. Padahal tujuan mereka adalah untuk menyingkap aib-aibnya dan mencari dalih untuk melawan. Namun mereka tidak menemukan di dalamnya kecuali apa yang justru menjadi hujjah yang mengalahkan mereka sendiri. Tampaklah kebodohan, kedustaan, dan kelemahan mereka, serta tersebarlah hal ini di penjuru bumi. Bahwa ini termasuk perkara yang tidak seorang pun mampu melakukannya kecuali Allah. Mereka pun tidak mampu menampakkan kepada khalayak satu pun aib kami dalam hal syariat dan agama. Puncak yang ada pada mereka hanyalah: bahwa ia telah menentang ketetapan sebagian makhluk. Padahal makhluk, siapa pun dia, apabila ia menentang perintah Allah Ta'ala dan Rasul-Nya, maka tidak wajib – bahkan tidak boleh – ditaati dalam penentangan terhadap perintah Allah dan Rasul-Nya, berdasarkan kesepakatan kaum muslimin.

Adapun perkataan seseorang bahwa ia menampakkan bid'ah, ini adalah ucapan yang kerusakannya tampak jelas bagi setiap orang yang memiliki pandangan jernih. Bahkan diketahui bahwa perkaranya adalah sebaliknya. Sebab orang yang menampakkan bid'ah, entah karena ia tidak mengetahui sunah Rasul, atau karena ia memiliki kepentingan dan hawa nafsu yang bertentangan dengannya. Dan ia lebih layak disebut sebagai orang yang bodoh tentang sunah Rasul dan mengikuti hawa nafsu tanpa petunjuk dari Allah. **"Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya tanpa mendapat petunjuk dari Allah?"** (Surah Al-Qashash: 50). Ini berlaku bagi orang yang lebih mengetahui sunah Rasul dari pada mereka dan lebih jauh dari hawa nafsu serta kepentingan dalam menentangnya. **"Kemudian Kami jadikan engkau berada di atas suatu syariat dari urusan**

agama, maka ikutilah syariat itu dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui." (Surah Al-Jatsiyah: 18). "Sesungguhnya mereka tidak akan dapat melepaskan engkau dari siksaan Allah sedikit pun. Dan sesungguhnya orang-orang zalim itu sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain, dan Allah adalah pelindung orang-orang yang bertakwa." (Surah Al-Jatsiyah: 19).

Ini adalah perkara besar yang memiliki kedudukan agung. Dan sungguh kalian akan mengetahui beritanya setelah beberapa saat.

Kemudian beliau berkata setelahnya: Mereka dahulu menginginkan kelengkapan risalah Al-Ikhnai'iyah, padahal di sisi kami terdapat sesuatu yang melebihi mereka berlipat-lipat, lebih kuat fiqhnya dari risalah itu, dan lebih keras pertentangannya dengan kepentingan-kepentingan mereka. Sebab dalam risalah Az-Zamlakani'iyah telah dijelaskan dari sekitar 50 segi bahwa apa yang diputuskan dan ditetapkan itu bertentangan dengan ijma' kaum muslimin. Perbuatan yang mereka lakukan itu, seandainya dilakukan oleh seseorang yang mengetahui apa yang dibawa Rasul dan sengaja menentangnya, niscaya akan menjadi kekafiran dan kemurtadan dari Islam. Namun mereka adalah orang-orang bodoh yang masuk ke dalam sesuatu yang tidak mereka kenal dan tidak mereka sangka bahwa hal itu akan mengungkap pertentangan antara kekuasaan dan keinginan mereka. Persoalannya lebih besar dari apa yang telah tampak kepada kalian. Dan kami — segala puji bagi Allah — berada dalam jihad yang agung di jalan-Nya.

Kemudian beliau menyebutkan beberapa kalimat dan berkata: Bahkan jihad kami dalam hal ini serupa dengan jihad kami pada Hari Qazan, Al-Jabaliyah, Al-Jahmiyah, Al-Ittihadi'iyah, dan

semisalnya. Dan itu termasuk nikmat Allah yang terbesar bagi kami dan bagi manusia, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya.

Syekh Imam Al-Allamah Syekh Al-Islam Abu Al-Abbas Ahmad bin Syekh Imam Al-Alim Syihabuddin Abdul Halim bin Syekh Imam Majduddin Abu Al-Barakat Abdul Salam Ibnu Taimiyah – semoga Allah merahmatinya – berkata:

Segala puji bagi Allah, kami memohon pertolongan-Nya dan memohon petunjuk-Nya; kami memohon ampunan-Nya dan bertobat kepada-Nya; dan kami berlindung kepada Allah dari kejahatan diri-diri kami dan keburukan amal-amal kami. Barangsiapa yang Allah beri petunjuk, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya; dan barangsiapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada yang dapat memberinya petunjuk. Kami bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah semata, tiada sekutu bagi-Nya. Dan kami bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya; yang diutus menjelang hari kiamat sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan, sebagai penyeru kepada Allah dengan izin-Nya dan sebagai pelita yang menerangi. Dengan beliau Allah memberi hidayah dari kesesatan, memberi penglihatan dari kebutaan, dan memberi bimbingan dari kecacatan. Beliau membuka mata-mata yang buta, telinga-telinga yang tuli, dan hati-hati yang tertutup, tatkala beliau menyampaikan risalah, menunaikan amanah, menasihati umat, berjihad di jalan Allah dengan sebenar-benarnya jihad, dan beribadah kepada Allah hingga datang kepadanya keyakinan dari Tuhannya. Semoga Allah senantiasa melimpahkan shalawat dan salam atas beliau dan seluruh keluarga beliau dengan salam yang sempurna, dan

semoga Allah membalas beliau dari kami dengan balasan yang terbaik yang pernah Dia berikan kepada seorang nabi dari umatnya.

Amma ba'du:

Inilah sebuah kaidah tentang hisbah.

Dasarnya adalah hendaklah engkau mengetahui bahwa seluruh kekuasaan dalam Islam tujuannya agar agama seluruhnya hanya milik Allah, dan agar kalimat Allah menjadi yang tertinggi. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluk hanya untuk tujuan itu, dan karenanya Dia menurunkan kitab-kitab dan mengutus para rasul, serta karenanya Rasul dan orang-orang beriman berjihad. Allah Ta'ala berfirman: **"Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku."** (Surah Adz-Dzariyat: 56). Allah Ta'ala berfirman: **"Dan Kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau melainkan Kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah selain Aku, maka sembahlah Aku."** (Surah Al-Anbiya': 25). Dan Dia berfirman: **"Dan sungguh, Kami telah mengutus seorang rasul untuk setiap umat agar mereka menyembah Allah dan menjauhi tagut."** (Surah An-Nahl: 36).

Allah telah memberitakan tentang seluruh rasul bahwa masing-masing dari mereka berkata kepada kaumnya: **"Sembahlah Allah, tidak ada ilah bagimu selain Dia."** Ibadah kepada-Nya terwujud dengan cara menaati-Nya dan menaati Rasul-Nya. Itulah kebaikan, kebajikan, ketakwaan, kebaikan-kebaikan, kedekatan diri kepada Allah, amal-amal yang kekal dan saleh serta amal saleh, meskipun nama-nama ini di antara

sesamanya terdapat perbedaan-perbedaan halus yang bukan ini tempatnya untuk dibahas.

Inilah yang diperjuangkan oleh makhluk, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman: **"Dan perangilah mereka itu sampai tidak ada lagi fitnah, dan agama hanya milik Allah semata."** (Surah Al-Baqarah: 193).

Dalam Shahihain dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, ia berkata: *Nabi shallallahu alaihi wa sallam pernah ditanya tentang seseorang yang berperang karena keberanian, berperang karena fanatisme golongan, dan berperang karena riya'. Mana di antara itu yang termasuk di jalan Allah? Maka beliau bersabda: "Barangsiapa yang berperang agar kalimat Allah menjadi yang tertinggi, maka itulah yang di jalan Allah."*

Setiap anak cucu Adam tidak akan sempurna kemaslahatan mereka, baik di dunia maupun di akhirat, kecuali dengan berkumpul, saling bekerja sama, dan saling tolong-menolong. Kerja sama dan tolong-menolong itu untuk mendatangkan manfaat bagi mereka, dan untuk menolak mudharat dari mereka. Karena itulah dikatakan: manusia secara tabiat adalah makhluk sosial (madani bi ath-thab'). Apabila mereka berkumpul, maka mereka pasti memerlukan hal-hal yang harus mereka kerjakan untuk mendatangkan kemaslahatan, dan hal-hal yang harus mereka jauhi karena mengandung kerusakan. Mereka pun harus tunduk kepada yang memerintahkan tujuan-tujuan itu dan yang melarang kerusakan-kerusakan itu. Maka seluruh anak cucu Adam pasti memerlukan ketaatan kepada yang memberi perintah dan larangan.

Adapun yang bukan termasuk ahli kitab-kitab ilahi dan bukan pemeluk suatu agama, mereka menaati raja-raja mereka dalam apa yang mereka pandang mendatangkan kemaslahatan dunia mereka — kadang benar dan kadang keliru. Sedangkan penganut agama-agama yang rusak dari kalangan orang-orang musyrik dan ahli kitab yang berpegang padanya setelah diubah, atau setelah dinasakh dan diubah: mereka taat dalam apa yang mereka pandang mendatangkan kemaslahatan agama dan dunia mereka.

Di antara mereka yang bukan ahli kitab, ada yang beriman dengan pembalasan setelah kematian dan ada yang tidak beriman dengannya. Adapun ahli kitab, mereka sepakat tentang adanya pembalasan setelah kematian. Namun pembalasan di dunia disepakati oleh seluruh penghuni bumi. Sebab manusia tidak berselisih bahwa akibat kezaliman adalah buruk dan akibat keadilan adalah mulia. Karena itulah diriwayatkan: *"Allah menolong negara yang adil meskipun ia kafir, dan tidak menolong negara yang zalim meskipun ia beriman."*

Apabila ketaatan kepada yang memberi perintah dan larangan adalah suatu keniscayaan, maka sudah diketahui bahwa masuknya seseorang ke dalam ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya adalah yang terbaik baginya. Dialah Rasul, Nabi yang ummi, yang tertulis dalam Taurat dan Injil, yang memerintahkan yang makruf dan melarang yang mungkar, menghalalkan bagi mereka yang baik-baik dan mengharamkan bagi mereka yang buruk-buruk. Itulah yang wajib bagi seluruh makhluk. Allah Ta'ala berfirman: **"Dan Kami tidak mengutus seorang rasul melainkan untuk ditaati dengan izin Allah. Dan kalau sekiranya mereka ketika menzalimi dirinya datang kepadamu, lalu memohon ampunan kepada Allah, dan Rasul pun memohonkan ampunan untuk mereka, tentulah**

mereka mendapati Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang." (Surah An-Nisa': 64). "Maka demi Tuhanmu, mereka tidak akan beriman hingga mereka menjadikan engkau sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang engkau berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya." (Surah An-Nisa': 65).

Allah berfirman: **"Dan barangsiapa menaati Allah dan Rasul, maka mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para shiddiqin, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang saleh. Dan mereka itulah sebaik-baik teman." (Surah An-Nisa': 69).**

Allah berfirman: **"Dan barangsiapa menaati Allah dan Rasul-Nya, Dia akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Dan itulah kemenangan yang agung. Dan barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar batas-batas hukum-Nya, Dia akan memasukkannya ke dalam api neraka, ia kekal di dalamnya dan baginya azab yang menghinakan." (Surah An-Nisa': 13-14).**

Nabi shallallahu alaihi wa sallam biasa mengucapkan dalam khutbah Jum'atnya: *"Sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah kalam Allah, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad, dan seburuk-buruk perkara adalah yang diada-adakan."*

Beliau juga biasa mengucapkan dalam khutbatul hajah: *"Barangsiapa menaati Allah dan Rasul-Nya maka sungguh ia telah mendapat petunjuk, dan barangsiapa mendurhakai keduanya maka*

ia tidak merugikan kecuali dirinya sendiri, dan ia tidak akan merugikan Allah sedikit pun."

Allah telah mengutus Rasul-Nya Muhammad shallallahu alaihi wa sallam dengan manhaj dan syariat yang paling utama, dan menurunkan kepadanya kitab yang paling mulia. Allah mengutus beliau kepada umat terbaik yang pernah dikeluarkan untuk manusia, menyempurnakan agama bagi beliau dan umatnya, menyempurnakan nikmat atas mereka, mengharamkan surga kecuali bagi yang beriman kepada beliau dan kepada apa yang beliau bawa, dan tidak menerima dari seorang pun kecuali Islam yang beliau bawa. Maka barangsiapa mencari agama selain Islam, tidak akan diterima darinya dan di akhirat ia termasuk orang-orang yang merugi.

Allah memberitakan dalam kitab-Nya bahwa Dia menurunkan kitab dan besi agar manusia menegakkan keadilan. Dia Ta'ala berfirman: **"Sungguh, Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan Kami turunkan bersama mereka kitab dan neraca agar manusia dapat berlaku adil. Dan Kami menurunkan besi yang di dalamnya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, dan agar Allah mengetahui siapa yang menolong agama-Nya dan rasul-rasul-Nya walaupun Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa."** (Surah Al-Hadid: 25).

Karena itulah Nabi shallallahu alaihi wa sallam memerintahkan umatnya untuk mengangkat pemimpin-pemimpin atas mereka, dan memerintahkan para pemimpin itu untuk mengembalikan amanah-amanah kepada pemiliknya, serta apabila mereka memutuskan perkara di antara manusia agar

mereka memutuskan dengan adil. Beliau juga memerintahkan umat untuk menaati pemimpin dalam ketaatan kepada Allah Ta'ala. Dalam Sunan Abu Dawud dari Abu Sa'id bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda: *"Apabila tiga orang keluar dalam sebuah perjalanan, hendaklah mereka mengangkat salah seorang di antara mereka sebagai pemimpin."* Dalam Sunan beliau juga diriwayatkan dari Abu Hurairah yang semisalnya. Dalam Musnad Imam Ahmad dari Abdullah bin Umar bahwa Nabi shallallahu alaihi wa sallam bersabda: *"Tidak halal bagi tiga orang yang berada di sebuah daratan kecuali mereka mengangkat salah seorang di antara mereka sebagai pemimpin."*

Apabila beliau telah mewajibkan pengangkatan pemimpin dalam kelompok terkecil dan dalam jangka waktu pertemuan yang paling singkat, maka ini merupakan isyarat atas kewajiban hal tersebut dalam kelompok yang lebih besar dari itu. Oleh sebab itu, kekuasaan — bagi orang yang menjadikannya sebagai agama yang dengannya ia mendekatkan diri kepada Allah dan melaksanakan kewajiban di dalamnya semampu mungkin — termasuk amal saleh yang paling utama. Hingga Imam Ahmad meriwayatkan dalam Musnad-nya dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam bahwa beliau bersabda: *"Sesungguhnya makhluk yang paling dicintai Allah adalah pemimpin yang adil, dan makhluk yang paling dibenci Allah adalah pemimpin yang zalim."*

Pasal:

Apabila inti agama dan seluruh kekuasaan adalah perintah dan larangan, maka perintah yang Allah utus Rasul-Nya dengannya adalah amar ma'ruf, dan larangan yang Allah utus beliau

dengannya adalah nahi mungkar. Inilah sifat Nabi dan orang-orang yang beriman, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman: **"Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh yang makruf dan mencegah yang mungkar."** (Surah At-Taubah: 71).

Ini wajib atas setiap muslim yang mampu. Ia adalah fardhu kifayah, dan menjadi fardhu ain bagi yang mampu apabila tidak ada yang lain yang melaksanakannya. Kemampuan itu adalah kekuasaan dan jabatan. Maka pemilik kekuasaan lebih mampu dari yang lainnya, dan atas mereka kewajiban yang tidak ada pada selain mereka. Sebab tolok ukur kewajiban adalah kemampuan. Maka ia wajib atas setiap orang sesuai dengan kemampuannya. Allah Ta'ala berfirman: **"Maka bertakwalah kepada Allah semampu kalian."** (Surah At-Taghabun: 16).

Semua jabatan pemerintahan dalam Islam pada hakikatnya bertujuan menegakkan amar makruf dan nahi mungkar, baik jabatan militer besar seperti wakil kesultanan, maupun jabatan kecil seperti kepala kepolisian, jabatan kehakiman, jabatan keuangan yakni pengelolaan dinas-dinas keuangan, maupun jabatan hisbah (pengawasan pasar dan moral publik).

Namun di antara para pejabat itu ada yang berkedudukan seperti saksi yang dipercaya dan dituntut kejujurannya, seperti para saksi di hadapan hakim dan seperti kepala dinas yang tugasnya mencatat pemasukan dan pengeluaran, serta pengawas dan kepala kelompok yang tugasnya melaporkan keadaan kepada pemegang kekuasaan. Ada pula yang berkedudukan seperti pemimpin terpercaya yang wajib ditaati dan dituntut berlaku adil, seperti amir, hakim, dan muhtasib.

Dengan kejujuran dalam segala informasi dan keadilan dalam segala kebijakan berupa perkataan maupun perbuatan, maka seluruh keadaan akan menjadi baik. Keduanya adalah pasangan yang tidak terpisahkan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-An'am ayat 115: **"Dan telah sempurna firman Tuhanmu dengan benar dan adil."**

Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda ketika menyebut para penguasa zalim: *"Barangsiapa membenarkan kebohongan mereka dan membantu kezaliman mereka, maka ia bukan golonganku dan aku bukan golongannya, dan ia tidak akan menemuiku di telaga (Haudh). Barangsiapa tidak membenarkan kebohongan mereka dan tidak membantu kezaliman mereka, maka ia golonganku dan aku golongannya, dan ia akan menemuiku di telaga."*

Dalam Shahih Bukhari dan Shahih Muslim, dari Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda: *"Hendaklah kalian berpegang pada kejujuran, karena kejujuran membimbing kepada kebaikan, dan kebaikan membimbing kepada surga. Seseorang yang senantiasa jujur dan berusaha untuk jujur akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang sangat jujur (shiddiq). Dan jauhilah kedustaan, karena kedustaan membimbing kepada kejahatan, dan kejahatan membimbing kepada neraka. Seseorang yang senantiasa berdusta dan berusaha untuk berdusta akan dicatat di sisi Allah sebagai pendusta."*

Karena itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Asy-Syu'ara ayat 221-222: **"Maukah Aku beritakan kepada kalian, kepada siapa setan-setan itu turun? Mereka turun kepada setiap pendusta yang banyak dosa."** Dan firman-Nya dalam surat

Al-Alaq ayat 15-16: **"Sungguh, Kami akan menarik ubun-ubunnya, ubun-ubun yang berdusta lagi durhaka."**

Maka dari itu, setiap pemimpin wajib meminta bantuan dari orang-orang yang jujur dan adil. Jika hal itu sulit, hendaklah ia mencari yang terbaik di antara yang ada. Meskipun orang tersebut memiliki kelemahan berupa kebohongan dan kezaliman, sesungguhnya Allah menolong agama ini melalui orang yang fasik dan melalui kaum yang tidak memiliki bagian kebaikan di akhirat. Kewajiban itu hanyalah melakukan apa yang mampu dilakukan.

Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam atau Umar bin Khattab radhiyallahu 'anhu pernah bersabda: *"Barangsiapa mengangkat seseorang untuk memimpin suatu kelompok, sementara ia mendapati dalam kelompok itu orang yang lebih diridhai Allah darinya, maka ia telah mengkhianati Allah, mengkhianati Rasul-Nya, dan mengkhianati kaum mukminin."*

Maka kewajiban itu adalah memilih yang paling diridhai dari yang tersedia. Pada umumnya tidak ditemukan orang yang sempurna, sehingga seseorang melakukan pilihan terbaik dari dua kebaikan dan menghindari keburukan terbesar dari dua keburukan. Karena itulah Umar bin Khattab radhiyallahu 'anhu berkata: *"Aku mengadukan kepadamu kecerdikan si fasik dan kelemahtidakmampuan orang yang terpercaya."*

Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam dan para sahabat beliau pernah merasa gembira dengan kemenangan Romawi (Nasrani) atas kaum Majusi, padahal keduanya adalah kafir, karena salah satu dari dua golongan itu lebih dekat kepada Islam. Allah menurunkan surat Ar-Rum berkenaan dengan hal itu,

yaitu ketika terjadi peperangan antara Romawi dan Persia, dan kisah ini sudah masyhur.

Demikian pula Nabi Yusuf 'alaihis salam, beliau menjadi wakil Fir'aun Mesir yang ia dan kaumnya adalah musyrik. Beliau melakukan keadilan dan kebaikan semampu yang beliau bisa, dan mengajak mereka kepada keimanan sesuai kemampuan.

Pasal:

Keluasan dan kekhususan suatu jabatan serta apa yang diperoleh pejabat dari jabatannya diketahui melalui lafaz-lafaz, keadaan, dan adat kebiasaan, dan hal itu tidak memiliki batasan tertentu dalam syariat. Bisa saja kewenangan jabatan kehakiman di suatu tempat dan waktu mencakup apa yang di tempat dan waktu lain termasuk kewenangan jabatan militer, dan begitu pula sebaliknya. Demikian juga hisbah dan jabatan keuangan.

Seluruh jabatan ini pada asalnya adalah jabatan syar'i dan kedudukan keagamaan. Maka siapa yang berlaku adil dalam jabatannya, mengelolanya dengan ilmu dan keadilan, serta menaati Allah dan Rasul-Nya semampu yang ia bisa, maka ia termasuk orang-orang baik yang saleh. Dan siapa yang zalim serta mengelolanya dengan kebodohan, maka ia termasuk orang-orang jahat yang zalim. Tolok ukurnya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Infithar ayat 13-14: **"Sesungguhnya orang-orang yang berbuat baik benar-benar berada dalam kenikmatan, dan sesungguhnya orang-orang yang durhaka benar-benar berada dalam neraka Jahim."**

Jika demikian halnya, maka jabatan militer menurut adat zaman ini di wilayah Syam dan Mesir secara khusus mencakup pelaksanaan hukum hudud yang mengakibatkan kebinasaan, seperti pemotongan tangan pencuri, hukuman bagi pembegal, dan sebagainya. Kadang juga mencakup hukuman-hukuman yang tidak mengakibatkan kebinasaan, seperti cambuk bagi pencuri. Termasuk pula di dalamnya penyelesaian perselisihan dan perkelahian, serta perkara-perkara yang dicurigai yang tidak disertai dokumen tertulis dan saksi-saksi. Sementara jabatan kehakiman secara khusus menangani perkara yang disertai dokumen tertulis dan saksi-saksi, serta penetapan hak-hak dan penyelesaian sengketa semacam itu, pengawasan para pengelola wakaf, para wali yatim, dan perkara-perkara lain yang sudah diketahui.

Di negeri lain seperti negeri-negeri Maghrib, penguasa militer tidak memiliki wewenang untuk memutuskan sesuatu pun, ia hanya sebagai pelaksana apa yang diperintahkan oleh pejabat kehakiman. Cara ini lebih mengikuti sunnah yang lama, dan hal itu memiliki sebab-sebab yang berkaitan dengan mazhab dan adat yang disebutkan di tempat lain.

Adapun muhtasib, maka ia berwenang menegakkan amar makruf dan nahi mungkar dalam hal-hal yang bukan termasuk kekhususan para penguasa, hakim, pegawai dinas, dan sebagainya. Banyak urusan keagamaan yang merupakan tanggung jawab bersama para pemimpin, maka siapa di antara mereka yang menunaikan kewajibannya dalam suatu hal, maka wajib ditaati dalam hal itu.

Muhtasib berkewajiban memerintahkan masyarakat umum untuk menunaikan shalat lima waktu pada waktunya, dan

menghukum orang yang tidak shalat dengan cambuk dan penjara. Adapun hukuman mati, maka itu adalah kewenangan selain muhtasib. Ia juga mengawasi para imam dan muazin; siapa di antara mereka yang lalai dalam kewajiban imamah atau menyimpang dari azan yang disyariatkan, maka muhtasib mewajibkannya untuk memenuhinya, dan meminta bantuan kepada penguasa militer dan hakim serta setiap pemimpin yang berwenang apabila ia tidak mampu sendiri.

Hal itu karena shalat adalah makruf yang paling dikenal di antara semua amal perbuatan. Shalat adalah tiang Islam dan syariat terbesarnya. Shalat adalah pasangan dua kalimat syahadat. Allah mewajibkannya pada malam Isra Mikraj dan langsung menyampaikannya kepada Rasul tanpa perantara, tidak mengutus malaikat untuk membawanya. Shalat adalah wasiat terakhir Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam kepada umatnya. Shalat disebutkan secara khusus dalam Kitabullah setelah penyebutan yang umum, seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-A'raf ayat 170: **"Dan orang-orang yang berpegang teguh pada Kitab dan mendirikan shalat."** Dan firman-Nya dalam surat Al-Ankabut ayat 45: **"Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu dari Kitab dan dirikanlah shalat."**

Shalat juga disebutkan beriringan dengan sabar, dengan zakat, dengan ibadah, dan dengan jihad di berbagai tempat dalam Kitabullah, seperti firman-Nya dalam surat Al-Baqarah ayat 45: **"Dan mintalah pertolongan dengan sabar dan shalat."** Firman-Nya dalam surat Al-Baqarah ayat 43: **"Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat."** Firman-Nya dalam surat Al-An'am ayat 162: **"Sesungguhnya shalatku dan ibadahku."** Firman-Nya dalam surat Al-Fath ayat 29: **"Keras terhadap orang-orang kafir, kasih sayang**

di antara sesama mereka, kamu lihat mereka ruku dan sujud." Dan firman-Nya dalam surat An-Nisa ayat 102: "Dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka (sahabatmu) lalu kamu hendak mendirikan shalat bersama-sama mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri (shalat) bersamamu dan menyandang senjata mereka, kemudian apabila mereka (yang shalat bersamamu) sujud (telah menyempurnakan satu rakaat), maka hendaklah mereka pindah dari belakangmu dan hendaklah datang golongan yang kedua yang belum shalat, lalu hendaklah mereka shalat bersamamu dan hendaklah mereka bersiap siaga dan menyandang senjata mereka" – hingga firman-Nya: "Maka apabila kamu telah menyelesaikan shalat(mu), ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk dan di waktu berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka dirikanlah shalat itu. Sesungguhnya shalat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman."

Urusan shalat lebih agung dari sekadar dapat dirangkum, maka perhatian para pemimpin terhadapnya haruslah melebihi perhatian mereka terhadap semua urusan lainnya. Karena itulah Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu 'anhu menulis surat kepada para gubernurnya: "Sesungguhnya urusan terpenting yang ada padamu menurutku adalah shalat. Barangsiapa menjaganya dan memeliharanya, maka ia telah menjaga agamanya. Dan barangsiapa menyia-nyiakannya, maka ia terhadap urusan lainnya tentu lebih lalai." Diriwayatkan oleh Malik dan lainnya.

Muhtasib juga memerintahkan pelaksanaan shalat Jumat dan shalat berjamaah, kejujuran dalam berbicara, dan menunaikan amanah. Ia melarang berbagai kemungkaran, yaitu kebohongan

dan pengkhianatan, beserta segala yang termasuk di dalamnya seperti kecurangan dalam takaran dan timbangan, pemalsuan dalam produksi, jual beli, dan urusan agama, serta semacamnya.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Muthaffifin ayat 1-3: **"Celakalah bagi orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang), yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi."** Allah berfirman dalam kisah Nabi Syu'aib 'alaihis salam dalam surat Asy-Syu'ara ayat 181-183: **"Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan, dan timbanglah dengan timbangan yang lurus, dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan."**

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 107: **"Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang selalu berkhianat lagi bergelimang dosa."** Dan firman-Nya dalam surat Yusuf ayat 52: **"Dan sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada tipu daya orang-orang yang berkhianat."**

Dalam Shahih Bukhari dan Shahih Muslim, dari Hakim bin Hizam radhiyallahu 'anhu, ia berkata: *"Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: 'Dua orang yang berjual beli masing-masing memiliki hak khiyar selama belum berpisah. Jika keduanya jujur dan saling menjelaskan (keadaan barang), maka keduanya diberkahi dalam jual belinya. Dan jika keduanya menyembunyikan (cacat) dan berdusta, maka berkah jual beli keduanya dihapus.'"*

Dalam Shahih Muslim, dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu: *"Bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam pernah melewati setumpuk makanan, lalu beliau memasukkan tangannya ke dalamnya, dan jari-jari beliau menyentuh sesuatu yang basah. Beliau bertanya: 'Apa ini wahai pemilik makanan?' Ia menjawab: 'Terkena hujan wahai Rasulullah.' Beliau bersabda: 'Mengapa tidak kamu letakkan di atas agar orang-orang dapat melihatnya? Barangsiapa menipu kami, maka ia bukan golongan kami.'" Dalam riwayat lain: "Barangsiapa menipu kami, maka ia bukan golonganku."*

Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam telah mengabarkan bahwa orang yang menipu tidak termasuk dalam nama mutlak ahli agama dan iman, sebagaimana sabda beliau: *"Tidaklah pezina berzina ketika ia berzina dalam keadaan beriman. Tidaklah pencuri mencuri ketika ia mencuri dalam keadaan beriman. Tidaklah peminum khamr meminumnya ketika ia meminumnya dalam keadaan beriman."* Beliau mencabut darinya hakikat iman yang dengannya seseorang berhak mendapat pahala dan selamat dari siksa, meskipun masih tersisa padanya asal iman yang dengannya ia berbeda dari orang kafir dan dengannya ia bisa keluar dari neraka.

Penipuan dalam jual beli mencakup menyembunyian cacat dan pemalsuan barang, seperti keadaan bagian luar barang yang dijual lebih baik daripada bagian dalamnya, sebagaimana yang pernah ditemui Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam dan beliau mengingkarinya. Penipuan juga masuk dalam bidang produksi, seperti orang-orang yang membuat makanan berupa roti, masakan, kacang, sate bakar, dan semacamnya, atau yang membuat pakaian seperti para penenun, penjahit, dan semacamnya, atau yang bergerak dalam bidang produksi lainnya.

Mereka wajib dilarang dari penipuan, pengkhianatan, dan menyembunyikan cacat.

Termasuk golongan ini adalah para "ahli kimia" yang memalsukan uang, permata, wewangian, dan semacamnya; mereka membuat emas palsu, perak palsu, ambar palsu, minyak kesturi palsu, permata palsu, safron palsu, air mawar palsu, dan semacamnya, yang mereka palsukan menyerupai ciptaan Allah. Padahal Allah tidak menciptakan sesuatu pun yang mampu ditiru oleh manusia sebagaimana ciptaan-Nya. Allah 'Azza wa Jalla berfirman sebagaimana yang diceritakan oleh Rasul-Nya: *"Siapakah yang lebih zalim daripada orang yang pergi menciptakan seperti ciptaan-Ku? Maka hendaklah mereka menciptakan semut kecil, hendaklah mereka menciptakan nyamuk."*

Karena itulah barang-barang buatan seperti masakan, pakaian, dan bangunan tidak diciptakan kecuali melalui perantaraan manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Yasin ayat 41-42: **"Dan suatu tanda (kebesaran Allah) bagi mereka adalah bahwa Kami angkut keturunan mereka dalam bahtera yang penuh muatan, dan Kami ciptakan untuk mereka (kendaraan) yang seperti itu yang mereka kendarai."** Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ash-Shaffat ayat 95-96: **"Apakah kamu menyembah patung-patung yang kamu pahat sendiri? Padahal Allah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu kerjakan."**

Adapun makhluk-makhluk dari jenis mineral, tumbuhan, dan hewan, manusia tidak mampu membuatnya, namun mereka bisa memalsunya sebagai bentuk penipuan. Inilah hakikat ilmu kimia, yaitu pemalsuan. Ini adalah bab yang luas, dan para ahli di

bidangnya telah menulis tentangnya sesuatu yang tidak muat untuk disebutkan di tempat ini.

Termasuk dalam kemungkaran adalah apa yang dilarang Allah dan Rasul-Nya berupa akad-akad yang diharamkan, seperti akad riba dan judi, dan seperti jual beli gharar, jual beli habalul habalah (janin dari janin), jual beli mulamsah (dengan menyentuh), jual beli munabadzah (dengan melempar), riba nasi'ah, riba fadhl, begitu pula najsy yaitu menaikkan harga barang oleh orang yang tidak ingin membelinya, tashriyah al-dabbah (menahan susu hewan agar terlihat banyak susunya), dan berbagai jenis penipuan lainnya.

Demikian pula transaksi-transaksi ribawi, baik yang bersifat dua pihak maupun tiga pihak, jika tujuan seluruhnya adalah mengambil sejumlah dirham dengan dirham yang lebih banyak hingga batas waktu tertentu.

Transaksi dua pihak adalah yang terjadi antara dua orang, seperti menggabungkan pinjaman dengan jual beli, sewa, penggarapan kebun, atau penggarapan lahan. Telah ditetapkan dari Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam bahwa beliau bersabda: *"Tidak halal menggabungkan pinjaman dengan jual beli, tidak boleh ada dua syarat dalam satu jual beli, tidak boleh mengambil keuntungan dari sesuatu yang tidak ditanggung risikonya, dan tidak boleh menjual apa yang tidak ada padamu."* Tirmidzi berkata: hadits sahih. Atau seperti menjual suatu barang kepada seseorang dengan pembayaran tunda kemudian barang itu dikembalikan kepadanya; dalam Sunan Abu Dawud dari Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam: *"Barangsiapa melakukan dua jual beli dalam satu akad jual beli, maka ia hanya berhak mendapat yang lebih sedikit atau yang lainnya adalah riba."*

Transaksi tiga pihak adalah seperti memasukkan pihak ketiga sebagai perantara untuk menghalalkan riba, yaitu orang yang memakan riba membeli barang dari perantara itu, kemudian pemberi riba menjualnya dengan pembayaran tunda, lalu barang dikembalikan kepada pemiliknya dengan pengurangan sejumlah dirham yang menjadi keuntungan perantara tersebut.

Transaksi-transaksi ini, di antaranya ada yang haram berdasarkan ijmak kaum muslimin, seperti yang di dalamnya terdapat syarat untuk tujuan itu, atau yang di dalamnya barang dijual sebelum serah terima yang sah secara syariat, atau tanpa syarat-syarat yang sah secara syariat, atau yang di dalamnya utang diputar balik kepada orang yang sedang kesulitan. Sesungguhnya orang yang sedang kesulitan wajib diberi tenggang waktu dan tidak boleh ditambah bebannya melalui transaksi apa pun berdasarkan ijmak kaum muslimin. Di antaranya ada pula yang diperselisihkan oleh sebagian ulama, namun yang tetap dari Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam, para sahabat, dan para tabiin adalah pengharaman semua itu.

Termasuk kemungkaran adalah mencegat barang dagangan sebelum sampai ke pasar, karena Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam melarang hal itu disebabkan adanya pengelabuan terhadap penjual. Penjual tidak mengetahui harga pasar, sehingga pembeli membelinya di bawah harga semestinya. Oleh karena itu Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam menetapkan hak khiyar baginya apabila ia telah turun ke pasar.

Tetapnya khiyar karena penipuan harga tidak diragukan lagi. Adapun tetapnya khiyar tanpa adanya penipuan harga, maka hal itu diperselisihkan para ulama. Dalam riwayat dari Imam Ahmad terdapat dua pendapat: pertama, khiyar tetap berlaku, dan ini

adalah pendapat Imam Syafi'i. Kedua, tidak berlaku karena tidak ada penipuan harga.

Tetapnya khiyar karena penipuan harga bagi al-mustarsal, yaitu orang yang tidak pandai menawar, adalah mazhab Malik, Ahmad, dan lainnya. Maka pedagang pasar tidak boleh menjual kepada orang yang pandai menawar dengan harga tertentu, lalu menjual kepada al-mustarsal yang tidak pandai menawar atau kepada orang yang tidak tahu harga dengan harga yang lebih tinggi dari harga tersebut. Ini adalah kemungkaran yang wajib dilarang dari para penjual.

Dalam hadis disebutkan: *"Menipu al-mustarsal adalah riba."* Hal ini setara dengan mencegat barang dagangan, karena orang yang baru datang tidak mengetahui harga pasar. Oleh karena itu Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam melarang orang yang menetap menjualkan barang bagi orang yang datang dari luar kota, dan bersabda: *"Biarkanlah manusia, Allah memberi rezeki sebagian mereka dari sebagian yang lain."*

Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhuma pernah ditanya tentang makna sabda beliau: *"Janganlah orang yang menetap menjualkan barang bagi orang yang datang dari luar kota"*? Beliau menjawab: Janganlah ia menjadi perantara (calo) baginya. Larangan ini karena adanya kerugian bagi para pembeli. Sebab apabila orang yang menetap menjadi wakil bagi orang yang datang dari luar kota dalam menjual barang yang dibutuhkan masyarakat, sementara orang yang datang itu tidak mengetahui harga pasar, maka hal itu merugikan pembeli. Maka Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Biarkanlah manusia, Allah memberi rezeki sebagian mereka dari sebagian yang lain."*

Demikian pula halnya dengan **penimbunan (ihtikar)** terhadap barang-barang yang dibutuhkan masyarakat. Muslim meriwayatkan dalam kitab Shahih-nya dari Ma'mar bin Abdullah bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Tidaklah menimbun barang kecuali orang yang bersalah."* Sebab penimbun adalah orang yang sengaja membeli barang kebutuhan pokok masyarakat lalu menahannya dari mereka dengan tujuan menaikkan harganya. Ia telah berlaku zalim terhadap para pembeli. Oleh karena itu, penguasa berhak memaksa orang untuk menjual barang yang mereka miliki sesuai harga yang wajar ketika masyarakat sangat membutuhkannya, seperti orang yang memiliki makanan berlebih sementara masyarakat sedang kelaparan. Dalam kondisi ini ia dipaksa menjualnya kepada masyarakat dengan harga yang wajar.

Karenanya para ahli fikih berkata: Barangsiapa yang terpaksa membutuhkan makanan milik orang lain, maka ia boleh mengambilnya tanpa persetujuan pemiliknya dengan membayar harga yang setara. Sekiranya pemiliknya menolak menjual kecuali dengan harga lebih tinggi dari harga pasaran, maka ia hanya berhak mendapatkan harga pasaran saja.

Dari sinilah tampak jelas bahwa penetapan harga itu ada dua macam: ada yang merupakan kezaliman yang tidak diperbolehkan, dan ada yang merupakan keadilan yang diperbolehkan. Apabila penetapan harga mengandung kezaliman terhadap orang lain dan pemaksaan tanpa hak untuk menjual dengan harga yang tidak mereka ridai, atau menghalangi mereka dari sesuatu yang telah Allah halalkan bagi mereka, maka hukumnya haram. Namun apabila penetapan harga mengandung keadilan di antara manusia, seperti memaksa mereka untuk memenuhi kewajiban mereka

dalam transaksi dengan harga yang setara, dan mencegah mereka dari mengambil lebih dari harga yang setara, maka hukumnya boleh, bahkan wajib.

Adapun contoh yang pertama adalah hadis yang diriwayatkan oleh Anas, ia berkata: *"Harga-harga pernah melambung tinggi pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu orang-orang berkata: Wahai Rasulullah, andaikan engkau menetapkan harga? Beliau bersabda: Sesungguhnya Allah-lah yang Maha Menetapkan harga, Maha Menyempitkan, Maha Melapangkan, dan Maha Memberi rezeki. Dan sesungguhnya aku berharap dapat berjumpa dengan Allah dalam keadaan tidak ada seorang pun yang menuntutku karena suatu kezaliman yang aku lakukan kepadanya, baik dalam hal darah maupun harta."* Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi, dan Tirmidzi menyatakannya sahih.

Jika orang-orang menjual barang dagangan mereka dengan cara yang wajar tanpa kezaliman dari pihak mereka, namun harga naik karena kelangkaan barang atau karena banyaknya jumlah pembeli, maka urusan ini diserahkan kepada Allah. Memaksa mereka untuk menjual dengan harga tertentu dalam kondisi seperti ini adalah pemaksaan tanpa hak.

Adapun contoh yang kedua adalah ketika para pemilik barang menolak menjual barangnya padahal masyarakat sangat membutuhkannya, kecuali dengan harga di atas harga pasaran yang berlaku. Dalam kondisi ini mereka wajib menjualnya dengan harga yang setara. Penetapan harga dalam konteks ini tidak lain adalah mewajibkan mereka untuk mengikuti harga yang setara, dan mereka harus mematuhi apa yang telah Allah wajibkan kepada mereka.

Lebih dari itu, apabila sekelompok orang telah bersepakat bahwa makanan atau barang lainnya hanya boleh dijual oleh orang-orang tertentu yang dikenal, dan barang-barang tersebut tidak boleh dijual kecuali melalui mereka, sehingga jika orang lain menjualnya akan dilarang, baik karena adanya pungutan zalim yang diambil dari penjual maupun bukan karena kezaliman melainkan karena adanya kerusakan yang ditimbulkan, maka dalam situasi ini penetapan harga wajib diberlakukan atas mereka, sehingga mereka tidak menjual kecuali dengan harga yang setara dan tidak membeli harta masyarakat kecuali dengan harga yang setara. Hal ini tidak diperselisihkan oleh satu pun dari para ulama, karena jika pihak lain dilarang menjual atau membeli jenis barang tersebut, lalu mereka dibiarkan menjual dan membeli sesuka hati, maka itu merupakan kezaliman terhadap masyarakat dari dua sisi: kezaliman terhadap para penjual yang ingin menjual harta mereka, dan kezaliman terhadap para pembeli dari mereka.

Apabila tidak memungkinkan untuk menghilangkan seluruh kezaliman, maka wajib menghilangkan sebagian yang memungkinkan. Maka penetapan harga dalam kondisi seperti ini wajib dilakukan tanpa ada perselisihan. Hakikatnya adalah: mewajibkan mereka untuk tidak menjual dan tidak membeli kecuali dengan harga yang setara.

Hal ini wajib dalam banyak situasi dalam syariat. Sebagaimana pemaksaan untuk menjual tidak diperbolehkan kecuali dengan alasan yang benar, demikian pula pemaksaan untuk menjual dengan alasan yang benar diperbolehkan dalam beberapa situasi, seperti menjual harta untuk melunasi utang yang wajib dan nafkah yang wajib. Demikian pula pemaksaan untuk tidak menjual kecuali dengan harga yang setara tidak

diperbolehkan kecuali dengan alasan yang benar, dan diperbolehkan dalam beberapa situasi, seperti orang yang terpaksa membutuhkan makanan milik orang lain, dan seperti tanaman atau bangunan yang berada di atas tanah milik orang lain, di mana pemilik tanah berhak mengambilnya dengan harga yang setara dan tidak lebih. Contoh-contoh serupa sangat banyak.

Demikian pula dalam hal pembebasan budak yang menular kepada bagian milik sekutu, sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam: *"Barangsiapa memerdekakan bagian yang menjadi haknya dari seorang budak, dan ia memiliki harta yang cukup untuk menutupi harga budak tersebut, maka budak itu ditaksir dengan harga yang adil, tidak dikurangi dan tidak dilebihkan, lalu ia membayar kepada sekutunya bagian mereka, dan budak itu pun menjadi merdeka karenanya. Jika tidak, maka hanya bagian yang dimerdekakan saja yang bebas."*

Demikian pula orang yang wajib membeli sesuatu untuk keperluan ibadah, seperti perbekalan haji, budak untuk dibebaskan sebagai kafarat, dan air untuk bersuci. Ia wajib membelinya dengan harga yang setara dan tidak boleh menolak untuk membeli kecuali dengan harga yang ia kehendaki sendiri. Begitu pula dalam hal makanan atau pakaian yang wajib ia berikan kepada orang yang menjadi tanggungannya. Apabila ia mendapati makanan atau pakaian yang layak secara adat dengan harga yang setara, maka ia tidak boleh beralih ke yang lebih rendah kualitasnya hanya karena yang lebih baik tidak ditawarkan dengan harga yang ia inginkan. Contoh-contoh serupa sangat banyak.

Oleh karena itu, tidak sedikit dari para ulama, seperti Abu Hanifah dan murid-muridnya, yang melarang para pembagi harta (qasam) yang membagi properti dan lainnya dengan upah untuk

bersekongkol sementara masyarakat membutuhkan mereka dan upah mereka menjadi mahal. Maka melarang para penjual yang telah bersepakat untuk tidak menjual kecuali dengan harga yang mereka tentukan sendiri adalah lebih utama lagi. Demikian pula larangan terhadap para pembeli apabila mereka bersekongkol, karena jika mereka bersekutu dalam apa yang dibeli salah seorang dari mereka hingga mereka dapat menekan harga barang masyarakat, maka larangan itu juga lebih utama.

Apabila suatu kelompok yang membeli atau menjual suatu jenis barang telah bersepakat untuk menekan harga pembelian sehingga mereka membeli di bawah harga pasaran yang berlaku, dan menaikkan harga penjualan di atas harga yang berlaku, serta menimbun apa yang mereka beli, maka ini adalah perbuatan yang jauh lebih zalim daripada mencegat barang dagangan, menjual untuk orang desa kepada penduduk kota, dan transaksi najasy (penawaran palsu). Mereka telah bersepakat untuk menzalimi masyarakat hingga masyarakat terpaksa menjual dan membeli barang mereka dengan harga di luar harga yang setara.

Setiap barang yang dibutuhkan oleh masyarakat luas untuk dijual dan dibeli wajib tidak dijual kecuali dengan harga yang setara, ketika kebutuhan untuk menjual dan membelinya bersifat umum. Termasuk dalam hal ini ketika masyarakat membutuhkan keahlian suatu kelompok, seperti kebutuhan masyarakat terhadap para petani, penenun, dan pembangun. Masyarakat mutlak memerlukan makanan untuk dikonsumsi, pakaian untuk dikenakan, dan tempat tinggal untuk ditempati.

Apabila tidak ada pakaian yang didatangkan kepada mereka dalam jumlah yang mencukupi, sebagaimana yang pernah terjadi di Hijaz pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana

pakaian didatangkan dari Yaman, Mesir, dan Syam yang penduduknya saat itu adalah orang-orang kafir, dan kaum muslimin mengenakan pakaian yang diproduksi oleh orang-orang kafir dan tidak mencucinya, maka apabila tidak ada pasokan pakaian yang cukup bagi penduduk suatu negeri, mereka membutuhkan orang yang menenun pakaian untuk mereka. Mereka juga mutlak membutuhkan makanan, baik yang didatangkan dari luar negeri maupun yang ditanam di negeri mereka sendiri, dan yang terakhir ini adalah yang paling umum. Demikian pula mereka mutlak membutuhkan tempat tinggal sehingga mereka memerlukan para pembangun.

Oleh karena itu, tidak sedikit dari para ahli fikih dari kalangan pengikut Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, dan lainnya, seperti Abu Hamid Al-Ghazali, Abu Al-Faraj bin Al-Jauzi, dan lainnya, berpendapat bahwa kerajinan dan profesi ini adalah fardhu kifayah, karena kepentingan masyarakat tidak dapat terpenuhi kecuali dengannya. Sebagaimana jihad adalah fardhu kifayah kecuali ketika menjadi fardhu ain, seperti ketika musuh menyerang suatu negeri atau ketika pemimpin memanggil seseorang secara khusus.

Menuntut ilmu syariat adalah fardhu kifayah kecuali dalam hal-hal yang bersifat wajib ain, seperti setiap orang wajib mempelajari apa yang Allah perintahkan dan apa yang Allah larang kepadanya, karena ini adalah fardhu ain. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dalam kitab Shahih keduanya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda: *"Barangsiapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, Allah akan memahamkan ia dalam agama."* Setiap orang yang Allah kehendaki kebaikan baginya pasti akan dipahamkan dalam agama. Maka barangsiapa yang tidak dipahamkan dalam

agama, berarti Allah tidak menghendaki kebaikan baginya. Agama adalah apa yang Allah utus Rasul-Nya dengannya, yaitu segala yang wajib diyakini dan diamalkan oleh seseorang. Setiap orang wajib membenarkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam segala yang beliau sampaikan dan menaatinya dalam segala yang beliau perintahkan, dengan pembenaran dan ketaatan yang bersifat umum. Kemudian apabila suatu berita telah terbukti darinya, maka ia wajib membenarkannya secara terperinci. Dan apabila ia diperintah melalui suatu perintah tertentu, maka ia wajib menaatinya dengan ketaatan yang terperinci.

Demikian pula memandikan jenazah, mengkafaninya, menshalatinya, dan menguburkannya adalah fardhu kifayah. Demikian pula amar makruf nahi munkar adalah fardhu kifayah. Seluruh jabatan kepemimpinan yang bersifat keagamaan, seperti kepemimpinan kaum mukminin dan jabatan-jabatan di bawahnya, mulai dari kerajaan, jabatan menteri, jabatan kementerian baik berupa kesekretariatan urusan korespondensi maupun pembukuan keuangan untuk pemasukan atau pengeluaran dalam hal gaji para pejuang atau lainnya, jabatan panglima perang, kehakiman, pengawasan pasar (hisbah), dan cabang-cabang dari jabatan-jabatan ini, semuanya disyariatkan untuk melaksanakan amar makruf nahi munkar.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah menangani sendiri semua urusan yang berkaitan dengan para pemimpin, dan mengangkat pejabat di tempat-tempat yang jauh dari beliau. Beliau mengangkat Attab bin Usaid sebagai gubernur Mekah, Utsman bin Abi Al-Ash sebagai gubernur Thaif, Khalid bin Sa'id bin Al-Ash sebagai gubernur desa-desa di Urinah, serta mengutus Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Mu'adz bin Jabal

radhiyallahu anhu, dan Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu ke Yaman.

Beliau juga mengangkat pemimpin untuk pasukan-pasukan kecil, serta mengutus para petugas pemungut zakat yang mengambil zakat dari orang-orang yang wajib membayarnya dan menyerahkannya kepada para penerima yang telah Allah sebutkan namanya dalam Al-Qur'an. Petugas tersebut kembali ke Madinah hanya membawa cambuk, tidak membawa sesuatu pun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila ia telah menemukan tempat yang tepat untuk mendistribusikannya.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga melakukan pemeriksaan dan audit yang ketat terhadap para pegawainya, menghitung pemasukan dan pengeluaran mereka. Sebagaimana yang diriwayatkan dalam Shahih Bukhari dan Muslim dari Abu Humaid Al-Sa'idi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menugaskan seorang laki-laki dari Bani Azd yang bernama Ibnu Al-Lutbiyyah sebagai petugas zakat. Ketika ia kembali, beliau mengauditnya. Ia berkata: "Ini untuk kalian, dan ini dihadiahkan kepadaku." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Mengapa seseorang yang kami tugaskan untuk mengurus pekerjaan yang Allah percayakan kepada kami berkata: Ini untuk kalian, dan ini dihadiahkan kepadaku? Tidakkah ia duduk saja di rumah ayah dan ibunya, lalu melihat apakah ia akan diberi hadiah atau tidak? Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, tidaklah seseorang kami tugaskan untuk mengurus pekerjaan yang Allah percayakan kepada kami, lalu ia mengambil sesuatu darinya secara curang, melainkan ia akan datang pada hari kiamat sambil memanggulnya di lehernya: jika berupa unta, ia bersuara; jika berupa sapi, ia melenguh; dan jika berupa kambing, ia mengembik."*

Kemudian beliau mengangkat kedua tangannya ke langit dan bersabda: Ya Allah, sudahkah aku menyampaikan? Ya Allah, sudahkah aku menyampaikan? Beliau mengucapkannya dua atau tiga kali."

Yang dimaksudkan di sini adalah bahwa pekerjaan-pekerjaan yang merupakan fardhu kifayah ini, apabila tidak ada orang lain yang melaksanakannya selain seseorang, maka ia menjadi fardhu ain baginya, terlebih apabila orang lain tidak mampu melakukannya. Maka apabila masyarakat membutuhkan pertanian, pertenunan, atau pembangunan dari suatu kelompok, pekerjaan tersebut menjadi wajib bagi mereka, dan penguasa berhak memaksa mereka untuk melakukannya apabila mereka menolak, dengan memberikan upah yang setara. Penguasa tidak boleh membiarkan mereka menuntut lebih dari upah yang setara, dan juga tidak boleh membiarkan masyarakat menzalimi mereka dengan memberikan kurang dari hak mereka. Sebagaimana ketika para prajurit yang bertugas untuk jihad membutuhkan pertanian atas tanah mereka, maka para petani diwajibkan untuk menggarapnya bagi para prajurit tersebut, dan para prajurit pun diwajibkan untuk tidak menzalimi para petani, sebagaimana para petani diwajibkan untuk menggarap lahan bagi para prajurit.

Akad muzara'ah (bagi hasil pertanian) adalah boleh menurut pendapat yang paling kuat di antara dua pendapat para ulama. Ini adalah praktik yang telah dijalankan oleh kaum muslimin sejak zaman Nabi mereka dan para khalifah yang lurus setelahnya. Keluarga Abu Bakar radhiyallahu anhu, keluarga Umar radhiyallahu anhu, keluarga Utsman radhiyallahu anhu, keluarga Ali radhiyallahu anhu, dan keluarga-keluarga lainnya dari kalangan Muhajirin

semuanya menjalankan praktik ini. Ini juga merupakan pendapat para sahabat terkemuka seperti Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, serta mazhab para ahli fikih hadis seperti Ahmad bin Hanbal, Ishaq bin Rahawayh, Dawud bin Ali, Al-Bukhari, Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah, Abu Bakr bin Al-Mundzir, dan lainnya. Juga merupakan mazhab Al-Laits bin Sa'd, Ibnu Abi Laila, Abu Yusuf, Muhammad bin Al-Hasan, dan para ahli fikih muslim lainnya.

Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan penghidupan kepada penduduk Khaibar dengan setengah dari hasil buah dan tanaman yang dihasilkan dari tanah tersebut hingga beliau wafat. Akad tersebut terus berlanjut hingga Umar radhiyallahu anhu mengusir mereka dari Khaibar. Beliau telah mensyaratkan kepada mereka untuk mengolah tanah dengan modal dari mereka sendiri, dan benih pun berasal dari mereka, bukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, pendapat yang benar di antara dua pendapat para ulama adalah bahwa benih boleh berasal dari penggarap. Bahkan sebagian sahabat berpendapat bahwa benih harus berasal dari penggarap.

Adapun yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa mukhabarah dan menyewakan tanah, telah datang penjelasannya bahwa mereka dahulu mensyaratkan untuk pemilik tanah hasil panen dari petak tertentu. Syarat semacam ini batal berdasarkan nash dan ijma' ulama. Ini serupa dengan apabila dalam akad mudharabah disyaratkan bagi pemilik modal sejumlah dirham tertentu, yang mana hal itu tidak diperbolehkan berdasarkan kesepakatan, karena akad-akad ini dibangun di atas asas keadilan. Akad-akad ini termasuk jenis kemitraan, dan kemitraan hanya sah apabila masing-masing pihak mendapatkan bagian yang tidak ditentukan secara pasti seperti sepertiga atau

separo. Apabila salah satu pihak mendapatkan jumlah yang sudah dipastikan, maka itu bukan keadilan, melainkan kezaliman.

Sebagian ulama mengira bahwa akad-akad kemitraan ini termasuk kategori sewa dengan imbalan yang tidak diketahui, lalu mereka berpendapat bahwa qiyas menghendaki keharamannya. Di antara mereka ada yang mengharamkan musaqah dan muzara'ah tetapi membolehkan mudharabah atas dasar istihsan karena adanya kebutuhan, dengan alasan bahwa dirham tidak mungkin disewakan, sebagaimana pendapat Abu Hanifah. Di antara mereka ada pula yang membolehkan musaqah secara mutlak seperti pendapat Malik dan pendapat lama Syafi'i, atau hanya pada pohon kurma dan anggur seperti pendapat baru Syafi'i, karena pohon tidak mungkin disewakan berbeda dengan tanah. Mereka membolehkan muzara'ah yang diperlukan sebagai ikutan dari musaqah, yakni membolehkan muzara'ah yang mengikuti musaqah seperti pendapat Syafi'i apabila lahan lebih dominan, atau membatasinya dengan sepertiga seperti pendapat Malik.

Adapun jumhur ulama salaf dan para ahli fikih dari berbagai penjurur berpendapat bahwa ini termasuk kategori kemitraan, bukan sewa yang tujuan utamanya adalah pekerjaan. Sebab tujuan masing-masing pihak adalah apa yang dihasilkan dari buah dan tanaman, dan keduanya berserikat: yang satu dengan tenaganya dan yang lain dengan hartanya, sebagaimana dalam mudharabah.

Oleh karena itu, pendapat yang benar di antara dua pendapat ulama adalah bahwa apabila akad-akad kemitraan ini rusak (fasid), maka yang wajib adalah bagian yang setara (hissah al-mitsl), bukan upah yang setara (ujrah al-mitsl). Maka yang wajib dari keuntungan atau hasil adalah sepertiganya atau separonya sesuai dengan kebiasaan yang berlaku dalam hal semacam itu, bukan

upah yang sudah ditentukan kadarnya, karena upah yang ditentukan bisa menghabiskan seluruh modal bahkan berlipat ganda. Yang wajib dalam akad yang fasid adalah padanan dari yang wajib dalam akad yang sahih. Dalam akad yang sahih yang wajib bukanlah upah yang disebutkan secara pasti, melainkan bagian tertentu yang tidak ditentukan kadarnya secara pasti dari keuntungan. Maka dalam akad yang fasid pun yang wajib adalah padanannya.

Muzara'ah lebih halal daripada sewa-menyewa dan lebih mendekati keadilan serta lebih sesuai dengan prinsip-prinsip dasar, karena keduanya bersama-sama dalam keuntungan dan kerugian. Berbeda dengan sewa-menyewa di mana pemilik tanah mendapatkan sewanya secara pasti sementara penyewa mungkin mendapatkan hasil panen dan mungkin juga tidak. Para ulama berbeda pendapat mengenai kebolehan keduanya, dan pendapat yang benar adalah keduanya boleh.

Baik dan tidak ada bedanya, apakah tanah itu terbagi-bagi atau tidak. Sepengetahuan saya, tidak ada seorang pun di antara para ulama Muslim – baik dari mazhab yang empat maupun selain mereka – yang mengatakan bahwa menyewakan tanah iqtha' (tanah yang diberikan penguasa) itu tidak diperbolehkan. Kaum Muslim senantiasa menyewakan tanah iqtha' sejak zaman para sahabat hingga zaman kita sekarang ini. Akan tetapi, sebagian orang di zaman kita telah membuat-buat pendapat ini. Mereka berkata: karena penerima iqtha' tidak memiliki manfaat dari tanah itu, maka kedudukannya seperti peminjam apabila ia menyewakan tanah yang dipinjamnya.

Analogi ini keliru dari dua sisi.

Pertama: Peminjam memang tidak memiliki hak atas manfaat barang tersebut; manfaat itu hanyalah pemberian sukarela dari si pemberi pinjaman kepadanya. Adapun tanah-tanah kaum Muslim, manfaatnya adalah hak kaum Muslim. Pemimpin negara berposisi sebagai pembagi yang mendistribusikan hak-hak mereka, bukan sebagai pemberi sukarela seperti si pemberi pinjaman. Penerima iqtha' mendapatkan manfaat berdasarkan haknya, sebagaimana penerima wakaf mendapatkan manfaat dari wakaf — bahkan lebih kuat dari itu. Apabila diperbolehkan bagi penerima wakaf untuk menyewakan barang wakaf — walaupun dimungkinkan ia meninggal sehingga akad sewa menjadi batal dengan kematiannya menurut pendapat yang paling kuat di antara dua pendapat ulama — maka lebih layak dan lebih utama bagi penerima iqtha' untuk menyewakan tanah iqtha'-nya, walaupun akad sewa itu batal dengan kematiannya atau sebab lainnya.

Kedua: Seandainya si pemberi pinjaman mengizinkan peminjam untuk menyewakan barang pinjaman, maka sewa itu menjadi sah — sama halnya dengan sewa dalam iqtha'. Dan pemimpin negara memang mengizinkan para penerima iqtha' untuk menyewakannya. Sebab, ia memberikan iqtha' kepada mereka agar mereka dapat mengambil manfaat darinya, baik melalui pola bagi hasil pertanian maupun melalui sewa. Barangsiapa yang mengharamkan pengambilan manfaat dari tanah itu melalui sewa dan bagi hasil, maka ia telah merusak urusan agama dan dunia kaum Muslim. Sebab, tempat-tempat tinggal seperti toko-toko dan rumah-rumah hanya dapat dimanfaatkan oleh penerima iqtha' melalui jalan sewa.

Adapun tanah pertanian dan kebun-kebun, dapat dimanfaatkan melalui sewa, bagi hasil pertanian, dan bagi hasil

perkebunan dalam keadaan yang umum. Sistem muraba'ah adalah salah satu bentuk bagi hasil pertanian dan tidak keluar dari kategori itu, kecuali apabila pemilik lahan menyewa seseorang dengan upah tetap untuk mengerjakan lahannya. Ini hampir tidak dilakukan kecuali oleh sebagian kecil orang, karena dengan cara itu ia mungkin mengalami kerugian tanpa mendapatkan hasil apa pun — berbeda dengan sistem bagi hasil, di mana kedua pihak bersama-sama menanggung keuntungan dan kerugian, sehingga lebih mendekati keadilan. Oleh sebab itu, fitrah yang sehat lebih memilih sistem ini. Pembahasan rinci masalah-masalah ini ada di tempat lain.

Yang dimaksud di sini adalah bahwa apabila pemimpin negara memaksa para pekerja di berbagai bidang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dari keahlian mereka — seperti pertanian, tenun, dan bangunan — maka ia harus menetapkan upah yang setara. Pengguna jasa tidak boleh membayar kurang dari itu kepada pekerja, dan pekerja pun tidak boleh menuntut lebih dari itu ketika pekerjaannya telah diwajibkan atas dirinya. Inilah bagian dari penetapan harga yang wajib.

Demikian pula, apabila masyarakat membutuhkan seseorang yang membuat perlengkapan jihad bagi mereka — seperti senjata, jembatan perang, dan semisalnya — maka ia dipekerjakan dengan upah yang setara. Pengguna jasa tidak boleh menzalimi mereka, dan para pekerja pun tidak boleh menuntut lebih dari haknya di saat masyarakat sedang membutuhkan mereka. Ini adalah penetapan harga dalam bidang pekerjaan.

Adapun dalam bidang harta benda, apabila masyarakat membutuhkan senjata untuk jihad, maka para pemilik senjata wajib menjualnya dengan harga yang setara, dan tidak boleh

menahan senjata itu hingga musuh bisa menguasai atau hingga mereka dibayar dengan harga sesuka mereka.

Apabila pemimpin telah menentukan siapa yang harus berjihad, maka jihad menjadi wajib atas mereka. Sebagaimana Nabi shallallahu alaihi wa sallam bersabda: *"Apabila kalian dimobilisasi, maka berangkatlah."* Diriwayatkan oleh keduanya dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Dalam Sahih pula diriwayatkan dari beliau bahwa beliau bersabda: *"Wajib atas seorang Muslim untuk mendengar dan taat dalam keadaan susah maupun mudah, dalam keadaan suka maupun terpaksa, dan meskipun ia tidak diprioritaskan."*

Apabila seseorang wajib berjihad dengan jiwa dan hartanya, maka bagaimana mungkin ia tidak wajib menjual apa yang dibutuhkan dalam jihad dengan harga yang setara? Orang yang tidak mampu berjihad dengan dirinya sendiri, wajib berjihad dengan hartanya menurut pendapat yang paling kuat di antara dua pendapat ulama – dan ini adalah salah satu dari dua riwayat dari Ahmad. Allah telah memerintahkan jihad dengan harta dan jiwa di banyak tempat dalam Al-Qur'an.

Allah Ta'ala berfirman: **"Maka bertakwalah kepada Allah semampu kalian."** (At-Taghabun: 16)

Dan Nabi shallallahu alaihi wa sallam bersabda: *"Apabila aku memerintahkan kalian dengan suatu perintah, maka lakukanlah semampu kalian."* Diriwayatkan oleh keduanya dalam Sahih Bukhari dan Muslim.

Maka barangsiapa yang tidak mampu berjihad dengan badan, gugurlah kewajiban jihad dengan badan darinya namun tidak gugur kewajiban jihad dengan harta. Sebagaimana

barangsiapa yang tidak mampu berjihad dengan harta, tidak gugur darinya kewajiban jihad dengan badan. Barangsiapa yang mewajibkan atas orang yang lumpuh untuk mengeluarkan hartanya agar orang lain berhaji menggantikannya, serta mewajibkan haji atas orang yang mampu secara finansial, maka pendapatnya tampak saling bertentangan.

Termasuk dalam hal ini, apabila masyarakat membutuhkan orang yang menggiling gandum dan memanggang roti untuk mereka, karena ketidakmampuan mereka melakukan penggilingan dan memangangan di rumah — sebagaimana penduduk Madinah di masa Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam. Ketika itu, tidak ada di antara mereka orang yang menggiling dan memanggang dengan upah, dan tidak ada yang menjual tepung maupun roti. Mereka membeli biji-bijian, menggiling, dan memanggang sendiri di rumah masing-masing. Karena itu, mereka tidak memerlukan penetapan harga. Barangsiapa yang datang membawa biji-bijian akan menjualnya, dan orang-orang membeli dari para pemasok.

Oleh sebab itu, Nabi shallallahu alaihi wa sallam bersabda: *"Orang yang memasok barang akan diberi rezeki, dan penimbun dilaknat."* Beliau juga bersabda: *"Tidak ada yang menimbun kecuali orang yang berdosa."* Diriwayatkan oleh Muslim dalam Sahihnya.

Adapun yang diriwayatkan dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam bahwa *beliau melarang upah penggiling dari seukuran takar*, maka hadits itu lemah bahkan batil. Sebab, di Madinah tidak ada penggiling maupun pembuat roti karena mereka tidak membutuhkan hal itu.

Sebagaimana ketika kaum Muslim menaklukkan berbagai negeri, para petani semuanya adalah orang-orang kafir, karena

kaum Muslim sibuk dengan jihad. Oleh karena itu, ketika Nabi shallallahu alaihi wa sallam menaklukkan Khaybar, beliau menyerahkan pengelolaannya kepada orang-orang Yahudi untuk dijadikan lahan pertanian, karena para sahabat tidak mampu mengelolanya — sebab hal itu membutuhkan tempat tinggal di sana. Mereka yang menaklukkan Khaybar adalah ahli Bai'at Ridhwan, orang-orang yang berbaiat di bawah pohon, berjumlah sekitar seribu empat ratus orang, kemudian bergabung pula para penumpang kapal Ja'far. Merekalah yang tanah Khaybar-nya dibagikan oleh Nabi shallallahu alaihi wa sallam. Seandainya sebagian dari mereka menetap di sana untuk bertani, niscaya terbelenggalilah kemaslahatan agama yang tidak dapat ditegakkan oleh selain mereka.

Maka ketika datang masa Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu, berbagai negeri telah ditaklukkan dan kaum Muslim semakin banyak, sehingga mereka tidak lagi membutuhkan orang-orang Yahudi, maka merekapun mengusir mereka. Nabi shallallahu alaihi wa sallam telah bersabda: *"Kami biarkan kalian di sini selama kami menghendaki"* — dalam riwayat lain: *"selama Allah membiarkan kalian."* Dan beliau memerintahkan pengusiran mereka menjelang wafatnya shallallahu alaihi wa sallam seraya bersabda: *"Usirkanlah orang-orang Yahudi dan Nasrani dari Jazirah Arab."*

Oleh karena itu, segolongan ulama — seperti Muhammad bin Jarir al-Thabari — berpendapat bahwa orang-orang kafir hanya boleh dibiarkan tinggal di negeri-negeri Muslim dengan membayar jizyah apabila kaum Muslim masih membutuhkan mereka. Apabila kaum Muslim telah tidak membutuhkan mereka, mereka diusir sebagaimana yang terjadi pada penduduk Khaybar. Dalam

masalah ini terdapat perbedaan pendapat yang bukan ini tempatnya untuk dibahas.

Yang dimaksud di sini adalah bahwa apabila masyarakat membutuhkan para penggiling dan pembuat roti, maka hal ini terbagi menjadi dua keadaan.

Pertama: Mereka membutuhkan keahlian mereka, seperti orang-orang yang menggiling dan memanggang untuk keluarga-keluarga rumah tangga. Mereka berhak mendapatkan upah. Ketika dibutuhkan, mereka tidak boleh menuntut lebih dari upah yang setara, sebagaimana pekerja lain pada umumnya.

Kedua: Mereka membutuhkan keahlian sekaligus penjualan; yakni mereka membutuhkan orang yang membeli gandum dan menggilingnya, serta orang yang memanggang dan menjualnya sebagai roti — karena masyarakat membutuhkan membeli roti dari pasar. Apabila mereka dibiarkan membeli gandum yang didatangkan masyarakat lalu menjual tepung dan roti sesuka hati mereka, sementara masyarakat sangat membutuhkan gandum tersebut, maka hal itu akan menimbulkan kemudharatan yang besar. Mereka ini adalah para pedagang yang wajib mengeluarkan zakat perdagangan menurut keempat imam mazhab dan mayoritas ulama Muslim — sebagaimana wajib atas setiap orang yang membeli sesuatu dengan tujuan menjualnya kembali dengan keuntungan, baik ia mengerjakan sesuatu padanya maupun tidak, baik ia membeli makanan, pakaian, maupun hewan, baik ia seorang musafir yang memindahkan barang dari satu kota ke kota lain, atau seseorang yang menahan barang hingga waktu laku, atau seorang pedagang tetap yang selalu berjual beli seperti pemilik toko. Semua mereka wajib mengeluarkan zakat perdagangan.

Apabila mereka diwajibkan membuat tepung dan roti karena kebutuhan masyarakat terhadapnya, mereka diharuskan melakukannya sebagaimana telah dijelaskan. Atau mereka masuk ke dalamnya secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tanpa ada kewajiban atas seorang pun secara tertentu — maka dalam dua keadaan itu, harga tepung dan gandum ditetapkan bagi mereka. Mereka tidak boleh menjual gandum dan tepung kecuali dengan harga yang setara, sehingga mereka mendapat keuntungan yang wajar tanpa merugikan mereka maupun masyarakat.

Para ulama berselisih pendapat dalam masalah penetapan harga pada dua persoalan.

Persoalan pertama: Apabila masyarakat memiliki harga yang berlaku umum, lalu sebagian ingin menjual dengan harga lebih mahal, maka di pasar ia dilarang melakukan itu dalam mazhab Maliki. Namun apakah ia juga dilarang menjual lebih murah? Dalam hal ini terdapat dua pendapat di kalangan mereka. Adapun al-Syafi'i dan pengikut-pengikut Ahmad — seperti Abu Hafsh al-Ukbari, Qadhi Abu Ya'la, Syarif Abu Ja'far, Abu al-Khattab, Ibnu Aqil, dan lainnya — melarang hal itu.

Maliki berargumen dengan apa yang diriwayatkan dalam Muwaththa'-nya dari Yunus bin Yusuf dari Sa'id bin al-Musayyab: bahwa Umar bin Khattab melewati Hathib bin Abi Balta'ah ketika ia sedang menjual kismis miliknya di pasar, lalu Umar berkata kepadanya: "Naikkan hargamu, atau pergi dari pasar kami."

Al-Syafi'i dan yang sependapat menjawab dengan apa yang ia riwayatkan — ia berkata: al-Darawardi menceritakan kepadaku

dari Dawud bin Shalih al-Tammar dari al-Qasim bin Muhammad dari Umar: bahwa ia melewati Hathib di pasar Mushalla, dan di hadapan Hathib ada dua karung berisi kismis. Umar bertanya kepadanya tentang harganya, lalu Hathib menetapkan harga dua mud per dirham. Umar berkata: "Telah sampai kepadaku berita bahwa ada unta dari Tha'if datang membawa kismis, dan mereka akan menjadikan hargamu sebagai patokan. Maka naikan hargamu, atau masukkan kismismu ke dalam rumah dan jual sesukamu." Ketika Umar pulang, ia menghitung dirinya, kemudian mendatangi Hathib di rumahnya dan berkata: "Apa yang aku katakan kepadamu bukanlah suatu keputusan pasti dan bukan pula hukum yang harus ditaati, melainkan hanya sesuatu yang aku inginkan demi kebaikan penduduk kota. Maka juallah di mana pun dan bagaimana pun kamu suka."

Al-Syafi'i berkata: hadits ini kandungannya tidak bertentangan dengan apa yang diriwayatkan oleh Maliki, namun Maliki hanya meriwayatkan sebagian dari hadits itu, atau periwayatnya menyampaikan demikian. Sedangkan hadits ini menyebutkan awal dan akhirnya. Dengan inilah aku berpendapat, karena manusia berkuasa atas harta mereka dan tidak seorang pun boleh mengambilnya atau sebagiannya tanpa kerelaan mereka, kecuali dalam kondisi yang memang mengharuskan itu, dan ini bukan termasuk di antaranya.

Saya katakan: Menurut pendapat Maliki, Abu al-Walid al-Bajji berkata: "Yang diperintahkan kepada orang yang menurunkan harga agar mengikutinya adalah harga yang berlaku di kalangan mayoritas orang. Apabila hanya satu atau dua orang yang menurunkan harga, mereka diperintahkan untuk mengikuti harga

mayoritas, karena yang menjadi pertimbangan adalah keadaan mayoritas dan dengan itu harga barang-barang ditentukan."

Ibnu al-Qasim meriwayatkan dari Maliki: "Orang tidak digusur dari pasar karena lima orang." Ia berkata: "Menurut saya, dalam hal ini harus mempertimbangkan ukuran pasar." Apakah orang yang menambah jumlah barang yang dijual per dirham digusur dari pasar sebagaimana orang yang menguranginya?

Abu al-Hasan Ibnu al-Qashssar al-Maliki berkata: "Para pengikut kami berbeda pendapat tentang ucapan Maliki: 'Namun barangsiapa yang menurunkan harga.' Kelompok Baghdad berkata: maksudnya adalah orang yang menjual lima per dirham sementara orang-orang menjual delapan. Kelompok Mesir berkata: maksudnya adalah orang yang menjual delapan sementara orang-orang menjual lima." Ia berkata: "Menurut saya, keduanya dilarang, karena orang yang menjual delapan sementara orang-orang menjual lima telah merusak transaksi penjual-penjual di pasar, yang bisa berujung pada keributan dan perselisihan. Maka melarang keduanya mengandung kemaslahatan."

Abu al-Walid berkata: "Tidak ada perbedaan pendapat bahwa itu adalah hukum bagi penduduk pasar." Adapun pedagang yang mendatangkan barang dari luar, dalam kitab Muhammad disebutkan: "Pedagang yang mendatangkan barang dari luar tidak dilarang menjual di pasar di bawah harga orang lain." Ibnu Habib berkata: "Selain gandum dan jelai harus dijual dengan harga orang lain, jika tidak, mereka diusir." Ia berkata: "Adapun pedagang yang mendatangkan gandum dan jelai, ia boleh menjual sesuka hati. Kecuali bahwa bagi mereka sendiri berlaku hukum penduduk pasar; apabila sebagian menurunkan harga dibiarkan, namun

apabila banyak yang menurunkan, maka kepada yang tersisa dikatakan: jual seperti mereka atau pergi."

Ibnu Habib berkata: "Ini berlaku pada barang yang ditakar dan ditimbang, baik yang dimakan maupun yang tidak, bukan pada barang yang tidak ditakar dan tidak ditimbang, karena barang yang demikian tidak mungkin ditetapkan harganya akibat ketidakseragaman kondisinya."

Abu al-Walid berkata: "Maksudnya apabila barang yang ditakar dan ditimbang itu sejenis. Apabila berbeda kualitasnya, penjual barang yang bagus tidak diperintahkan untuk menjualnya dengan harga barang yang jelek."

Saya katakan: **Persoalan kedua** yang diperselisihkan para ulama dalam penetapan harga adalah: tidak menetapkan batas atas bagi pedagang pasar yang tidak boleh mereka lampau selama mereka menjalankan kewajiban mereka. Hal ini dilarang oleh mayoritas ulama, bahkan Maliki sendiri menurut pendapat yang masyhur darinya. Larangan ini juga dinukil dari Ibnu Umar, Salim, dan al-Qasim bin Muhammad. Abu al-Walid menyebutkan dari Sa'id bin al-Musayyab dan Rabi'ah bin Abi Abdirrahman, serta dari Yahya bin Sa'id bahwa mereka membolehkannya — namun Abu al-Walid tidak menyebutkan ungkapan mereka.

Asyhab meriwayatkan dari Maliki — dan pengawas pasar menetapkan harga kepada para penjual daging: daging kambing sepertiga ritl, daging unta setengah ritl, jika tidak mereka harus keluar dari pasar. Maliki berkata: "Apabila ditetapkan harga kepada mereka sesuai yang ia pandang berdasarkan harga pembelian mereka, maka tidak apa-apa. Akan tetapi aku khawatir mereka akan meninggalkan pasar."

Pengikut pendapat ini berargumen bahwa hal itu merupakan kemaslahatan bagi masyarakat dengan mencegah kenaikan harga yang memberatkan mereka, tanpa ada kemudharatan bagi mereka. Mereka berkata: masyarakat tidak dipaksa untuk berjual beli, melainkan hanya dilarang menjual selain dengan harga yang ditetapkan oleh pemimpin sesuai kemaslahatan yang ia pandang bagi penjual dan pembeli. Penjual pun tidak dihalangi dari keuntungannya, dan tidak dibiarkan mengambil keuntungan yang merugikan masyarakat.

Adapun jumbuh ulama, mereka berargumen dengan hadis Nabi Muhammad shalallahu alaihi wasallam yang telah disebutkan sebelumnya. Hadis itu juga diriwayatkan oleh Abu Dawud dan lainnya dari jalur Al-Ala bin Abdurrahman, dari ayahnya, dari Abu Hurairah, bahwa ia berkata: *Seorang laki-laki datang kepada Nabi Muhammad shalallahu alaihi wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, tetapkanlah harga untuk kami." Beliau menjawab, "Berdoalah kepada Allah." Kemudian datang lagi seorang laki-laki dan berkata, "Wahai Rasulullah, tetapkanlah harga untuk kami." Beliau menjawab, "Sesungguhnya Allah-lah yang menaikkan dan menurunkan harga. Aku berharap dapat berjumpa dengan Allah sedang tidak seorang pun dari kalian yang menuntutku karena suatu kezaliman."*

Mereka berkata: Memaksa orang untuk menjual sesuatu yang tidak wajib mereka jual, atau melarang mereka dari sesuatu yang dibolehkan syariat, adalah kezaliman terhadap mereka, sedangkan kezaliman itu haram.

Adapun tata cara penetapan harga menurut mereka yang membolehkannya: Ibnu Habib berkata bahwa seorang pemimpin hendaknya mengumpulkan para tokoh pedagang di pasar tersebut,

dan menghadirkan orang-orang lain sebagai penguat atas kejujuran mereka. Kemudian ia bertanya kepada mereka: Berapa harga beli kalian dan berapa harga jual kalian? Lalu ia bernegosiasi dengan mereka hingga mencapai kesepakatan yang mengandung kemaslahatan bagi mereka dan bagi masyarakat umum, hingga mereka ridha. Mereka tidak dipaksa untuk menerima penetapan harga, melainkan atas dasar kerelaan. Ia berkata: Atas dasar inilah mereka yang membolehkannya memberikan izin.

Abu Al-Walid berkata: Cara ini memungkinkan untuk mengetahui kemaslahatan para penjual dan pembeli, dan memberikan keuntungan yang memadai bagi para penjual tanpa merugikan masyarakat. Jika harga ditetapkan kepada mereka tanpa kerelaan dan tanpa memberi keuntungan, hal itu akan mengakibatkan kekacauan harga, penimbunan bahan makanan, dan kerugian harta benda masyarakat.

Aku katakan: Inilah yang menjadi perdebatan di kalangan para ulama.

Adapun jika orang-orang menolak menjual sesuatu yang wajib mereka jual, maka dalam hal ini mereka diperintahkan untuk melaksanakan kewajiban tersebut dan dihukum jika meninggalkannya. Demikian pula siapa yang wajib menjual dengan harga yang setara namun menolak kecuali dengan harga yang lebih tinggi, maka ia diperintahkan untuk melaksanakan kewajibannya dan tanpa diragukan lagi dihukum jika menolak.

Siapa pun yang melarang penetapan harga secara mutlak dengan berdalil pada sabda Nabi Muhammad shalallahu alaihi wasallam: *"Sesungguhnya Allah-lah yang Maha Menetapkan harga, yang Maha Menyempitkan dan Melapangkan. Aku berharap dapat*

berjumpa dengan Allah sedang tidak seorang pun dari kalian yang menuntutku karena suatu kezaliman, baik dalam darah maupun harta," maka ia telah keliru. Sebab hadis ini berkaitan dengan kasus tertentu, bukan ungkapan yang bersifat umum. Di dalamnya tidak disebutkan bahwa ada seseorang yang menolak menjual sesuatu yang wajib ia jual atau menolak melakukan pekerjaan yang wajib ia lakukan, atau meminta bayaran melebihi upah yang setara.

Sudah diketahui bahwa jika orang-orang berlomba-lomba menawarkan suatu barang, sementara pemiliknya telah menawarkannya sebagaimana kebiasaan yang berlaku namun orang-orang terus menaikkan penawaran, maka dalam kondisi ini tidak perlu ditetapkan harga untuk mereka. Kota Madinah, sebagaimana yang telah kami sebutkan, bahan makanan yang diperjualbelikan di sana umumnya didatangkan dari luar. Kadang dijual pula sesuatu yang ditanam di sana, dan yang biasa ditanam di sana hanyalah jelai. Oleh karena itu, para penjual maupun pembeli bukan orang-orang tertentu yang spesifik, dan tidak ada seorang pun yang masyarakat bergantung secara khusus kepada orangnya atau hartanya sehingga ia terpaksa melakukan suatu pekerjaan atau dipaksa menjual. Bahkan seluruh kaum muslimin adalah dari satu golongan; semuanya berjihad di jalan Allah. Tidak ada di antara kaum muslimin yang telah baligh dan mampu berjihad kecuali ia ikut berperang, dan masing-masing berperang dengan dirinya dan hartanya, atau dengan bekal yang diberikan dari sedekah atau harta rampasan, atau dari bekal yang disiapkan orang lain untuknya. Memaksa para penjual untuk tidak menjual barang dagangan mereka kecuali dengan harga tertentu adalah paksaan tanpa hak. Dan jika memaksa mereka untuk menjual saja

tidak diperbolehkan, maka memaksa mereka untuk menetapkan harga tentu juga tidak diperbolehkan.

Adapun orang yang memang wajib menjual, maka keadaannya seperti orang yang Nabi Muhammad shalallahu alaihi wasallam tetapkan harga jualnya dan ditetapkan harga baginya, sebagaimana disebutkan dalam dua kitab Shahih, bahwa Nabi Muhammad shalallahu alaihi wasallam bersabda: **"Barangsiapa memerdekakan bagiannya dalam seorang budak yang dimiliki bersama, sedangkan ia memiliki harta yang cukup untuk membayar harga budak itu, maka budak itu ditaksir dengan harga yang adil, tidak dikurangi dan tidak dilebihkan. Kemudian ia membayar kepada para sekutunya bagian mereka masing-masing, dan budak itu pun menjadi merdeka sepenuhnya."** Dalam kasus ini, karena ia wajib membuat sekutunya memiliki kemerdekaan atas bagian yang belum dimerdekakan agar kebebasan budak itu sempurna, maka imbalan yang harus dibayarkan ditetapkan dengan cara menaksir keseluruhan nilai budak secara adil, tidak dikurangi dan tidak dilebihkan, lalu ia membayar porsinya dari nilai tersebut. Hak sekutu ada pada setengah dari nilai keseluruhan, bukan pada nilai dari separuh budak saja, menurut pendapat mayoritas ulama seperti Malik, Abu Hanifah, dan Ahmad. Oleh karena itu mereka berkata: Segala sesuatu yang tidak dapat dibagi, maka dijual dan harganya dibagi jika salah seorang sekutu memintanya, dan yang menolak dipaksa untuk menjual. Sebagian ulama Malikiyah menyebutkan ini sebagai konsensus, karena hak sekutu adalah pada setengah nilai sebagaimana ditunjukkan oleh hadis shahih ini, dan itu tidak mungkin diberikan kecuali dengan menjual semuanya.

Jika syariat mewajibkan dikeluarkannya sesuatu dari kepemilikan pemiliknya dengan harga yang setara demi kebutuhan sekutu untuk memerdekakan bagian tersebut, dan pemilik tidak berhak menuntut lebih dari setengah nilai, maka bagaimana pula dengan orang yang kebutuhannya jauh lebih besar daripada kebutuhan memerdekakan bagian tersebut? Seperti kebutuhan orang yang sangat memerlukan makanan, pakaian, dan sebagainya.

Apa yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad shalallahu alaihi wasallam berupa penaksiran nilai keseluruhan dengan harga yang setara ini adalah hakikat dari penetapan harga itu sendiri.

Demikian pula, seorang sekutu boleh mengambil bagian yang menjadi haknya melalui syuf'ah dari tangan pembeli dengan harga yang sama dengan harga yang ia bayarkan, tanpa tambahan, demi terbebas dari mudarat persekutuan dan pembagian. Hal ini ditetapkan berdasarkan sunnah yang masyhur dan konsensus para ulama. Ini adalah kewajiban memberikan harga tersebut tanpa tambahan demi tercapainya kemaslahatan penyempurnaan bagi satu pihak. Lalu bagaimana dengan sesuatu yang lebih besar dari itu? Padahal ia tidak berhak menjualnya kepada sekutu dengan harga sekehendaknya. Bahkan ia tidak berhak meminta dari sekutu lebih dari harga yang telah ia dapatkan. Ini pada hakikatnya termasuk jenis tauliyah, yaitu pembeli menyerahkan barang kepada orang lain dengan harga yang sama dengan harga pembeliannya. Ini lebih jauh dari sekadar jual beli dengan harga setara. Namun demikian, pembeli tidak dipaksa untuk menjualnya kepada orang asing selain sekutu kecuali dengan harga yang ia kehendaki, karena orang asing itu tidak memiliki kebutuhan yang sama seperti kebutuhan sekutu.

Adapun jika sekelompok orang terpaksa harus menempati rumah seseorang karena tidak menemukan tempat berlindung selain rumah itu, maka ia wajib menampung mereka. Demikian pula jika mereka membutuhkan pinjaman pakaian untuk menghangatkan diri dari dingin, atau peralatan untuk memasak, membangun, atau mengairi, maka semua itu wajib diberikan secara cuma-cuma.

Jika mereka membutuhkan pinjaman ember untuk mengambil air, atau panci untuk memasak, atau kapak untuk menggali, apakah ia wajib memberikannya dengan upah yang setara tanpa tambahan? Dalam hal ini terdapat dua pendapat di kalangan ulama, yang merupakan dua riwayat dari Ahmad dan lainnya. Pendapat yang benar adalah wajib memberikan itu secara cuma-cuma jika pemiliknya tidak membutuhkan manfaat dan imbalannya, sebagaimana ditunjukkan oleh Al-Quran dan Sunnah.

Allah subhanahu wata'ala berfirman: **"Maka celakalah orang-orang yang shalat, yaitu orang-orang yang lalai dari shalatnya, yang berbuat riya, dan enggan memberikan pertolongan."** (Al-Ma'un: 4-7)

Dalam kitab-kitab Sunan, dari Ibnu Mas'ud, ia berkata: *Kami dahulu menganggap al-ma'un adalah meminjamkan ember, panci, dan kapak.*

Dalam dua kitab Shahih, dari Nabi Muhammad shalallahu alaihi wasallam, ketika beliau menyebut tentang kuda, beliau bersabda: *"Ada kuda yang bagi pemiliknya mendatangkan pahala, ada yang menjadi penutup, dan ada yang mendatangkan dosa. Adapun yang mendatangkan pahala adalah kuda yang diikat oleh*

seseorang karena ingin berkecukupan dan menjaga kehormatan diri, dan ia tidak melupakan hak Allah pada leher dan punggungnya."

Dalam dua kitab Shahih, dari Nabi Muhammad shalallahu alaihi wasallam, beliau bersabda: *"Di antara hak unta adalah meminjamkan embernya dan membiarkan pejantan mengawininya."*

Telah pula ditetapkan dari beliau shalallahu alaihi wasallam bahwa beliau melarang mengambil upah atas jasa pejantan.

Dalam dua kitab Shahih, beliau bersabda: *"Janganlah seorang tetangga melarang tetangganya untuk menancapkan kayu di temboknya."*

Kewajiban memberikan manfaat-manfaat ini adalah mazhab Ahmad dan lainnya.

Jika seseorang membutuhkan mengalirkan air di tanah orang lain tanpa menimbulkan mudarat bagi pemilik tanah, apakah ia dipaksa? Dalam hal ini terdapat dua pendapat ulama yang merupakan dua riwayat dari Ahmad. Kabar tentang hal ini diriwayatkan dari Umar bin Khatthab radhiyallahu anhu yang berkata kepada orang yang menghalangi: *"Demi Allah, kami pasti akan mengalirkannya meski pun harus melewati perutmu."*

Mazhab sejumlah sahabat dan tabiin menyatakan bahwa zakat perhiasan adalah dengan meminjamkannya. Ini adalah salah satu dari dua pendapat dalam mazhab Ahmad dan lainnya.

Manfaat yang wajib diberikan ada dua jenis: pertama, yang merupakan hak harta itu sendiri, sebagaimana disebutkan dalam hal kuda, unta, dan peminjaman perhiasan. Kedua, yang wajib diberikan karena kebutuhan masyarakat.

Selain itu, memberikan manfaat fisik juga wajib ketika ada kebutuhan, sebagaimana wajibnya mengajarkan ilmu, memberikan fatwa, menunaikan kesaksian, memutuskan perkara di antara manusia, memerintahkan yang baik dan mencegah yang mungkar, berjihad, dan manfaat-manfaat fisik lainnya. Maka tidak ada yang menghalangi kewajiban memberikan manfaat harta kepada orang yang membutuhkan.

Allah subhanahu wata'ala berfirman: **"Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila mereka dipanggil."** (Al-Baqarah: 282)

Allah juga berfirman: **"Dan janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya."** (Al-Baqarah: 282)

Para ahli fikih memiliki empat pendapat mengenai bolehnya mengambil upah atas kesaksian, yang merupakan empat wajah dalam mazhab Ahmad dan lainnya:

Pertama, tidak boleh secara mutlak. Kedua, tidak boleh kecuali dalam keadaan darurat. Ketiga, boleh kecuali jika telah menjadi kewajiban tertentu baginya. Keempat, boleh, namun jika ia mengambil upah saat bekerja, ia tidak mengambil lagi saat menunaikannya.

Masalah-masalah ini memiliki tempat pembahasan yang lebih luas di tempat lain. Yang dimaksudkan di sini adalah: jika sunnah telah berlaku di beberapa tempat bahwa pemilik harta wajib menjual hartanya dengan harga yang telah ditetapkan, baik dengan harga setara maupun dengan harga yang sama dengan harga pembeliannya, maka tidak boleh diharamkan penetapan harga secara mutlak.

Selanjutnya, penetapan harga yang dilakukan oleh Nabi Muhammad shalallahu alaihi wasallam dalam pembelian bagian sekutu dari orang yang memerdekakan budak adalah demi menyempurnakan kemerdekaan, dan itu adalah hak Allah subhanahu wata'ala. Sedangkan sesuatu yang dibutuhkan masyarakat secara umum, maka hak di dalamnya adalah hak Allah subhanahu wata'ala. Oleh karena itu, para ulama menjadikan hal-hal ini sebagai hak-hak Allah subhanahu wata'ala dan batas-batas-Nya, berbeda dengan hak-hak manusia dan batas-batasnya. Contohnya seperti hak-hak masjid, harta rampasan perang, sedekah, wakaf untuk orang-orang yang membutuhkan dan kemaslahatan umum, serta seperti hukuman bagi perampok, pencuri, pezina, dan peminum khamr.

Orang yang membunuh seseorang karena harta wajib dibunuh berdasarkan kesepakatan para ulama, dan ahli waris korban tidak berhak memaafkannya. Berbeda dengan orang yang membunuh karena tujuan pribadi seperti perselisihan antara keduanya, karena ini adalah hak wali korban; jika mereka mau, mereka menuntut qisas, dan jika mau, mereka memaafkan, berdasarkan kesepakatan kaum muslimin.

Kebutuhan kaum muslimin terhadap makanan, pakaian, dan lainnya adalah kemaslahatan umum yang haknya bukan milik satu orang secara khusus. Maka penetapan harga setara bagi orang yang wajib menjual lebih utama daripada penetapannya untuk menyempurnakan kemerdekaan. Namun penyempurnaan kemerdekaan itu diwajibkan atas sekutu yang memerdekakan; jika tidak ditetapkan harganya, ia akan dirugikan oleh tuntutan sekutu yang lain dengan harga sesuka hatinya. Sementara masyarakat pada umumnya wajib membeli makanan dan pakaian untuk diri

mereka sendiri; jika orang yang memiliki barang yang dibutuhkan dibiarkan tidak menjual kecuali dengan harga yang ia kehendaki, maka kerugian masyarakat akan jauh lebih besar.

Oleh karena itu, para ahli fikih berkata: Jika seseorang sangat membutuhkan makanan milik orang lain, maka pemiliknya wajib memberikannya dengan harga yang setara. Maka wajib dibedakan antara orang yang harus menjual dan orang yang tidak harus menjual.

Imam yang paling jauh dari mewajibkan pertukaran dan penetapan harganya adalah Imam Syafi'i. Namun demikian, ia mewajibkan orang yang memiliki makanan yang sangat dibutuhkan orang lain untuk memberikannya dengan harga yang setara. Para pengikutnya berselisih pendapat mengenai bolehnya penetapan harga bagi masyarakat ketika ada kebutuhan, dan mereka memiliki dua pendapat dalam masalah ini.

Para pengikut Abu Hanifah berkata: Tidak sepatutnya penguasa menetapkan harga bagi masyarakat, kecuali jika hal itu berkaitan dengan hak yang menimbulkan mudarat bagi masyarakat umum. Jika perkara penimbun diajukan kepada hakim, hakim memerintahkannya untuk menjual kelebihan dari kebutuhan dirinya dan keluarganya dengan mempertimbangkan harga pasar, lalu melarangnya dari penimbunan. Jika pedagang mengajukan kasusnya kepada hakim untuk kedua kalinya, hakim dapat memenjarakannya dan memberinya hukuman ta'zir sesuai pertimbangannya untuk mencegahnya atau menolak mudarat dari masyarakat. Jika para pedagang makanan melakukan pelanggaran dan melampaui harga yang wajar secara berlebihan, sementara hakim tidak mampu melindungi hak-hak kaum muslimin kecuali dengan penetapan harga, maka barulah ia

menetapkan harga dengan bermusyawarah bersama orang-orang yang ahli dan berpengalaman. Jika ada yang melanggar setelah itu, hakim memaksanya untuk mematuhi.

Ini sesuai dengan pendapat Abu Hanifah yang secara jelas tidak memandang perlunya pembatasan atas orang merdeka. Demikian pula menurut Abu Yusuf dan Muhammad, kecuali jika pembatasan itu diterapkan pada orang-orang tertentu. Siapa yang menjual di antara mereka sesuai dengan harga yang ditetapkan penguasa, transaksinya sah karena tidak dipaksa. Apakah hakim boleh menjual makanan penimbun tanpa kerelaannya? Ada yang berpendapat: hal itu tergantung pada perbedaan pendapat yang dikenal dalam masalah harta orang yang berutang. Ada pula yang berpendapat: hakim menjualnya dalam kasus ini berdasarkan kesepakatan, karena Abu Hanifah memandang perlunya pembatasan untuk menolak mudarat umum.

Ketika harga naik pada masa Nabi Muhammad shalallahu alaihi wasallam dan mereka meminta beliau menetapkan harga lalu beliau menolak, tidak disebutkan bahwa ada seseorang yang memiliki makanan dan menolak menjualnya. Bahkan kebanyakan orang yang menjual makanan saat itu adalah para pedagang yang mendatangkannya dari luar dan menjualnya ketika tiba di pasar.

Namun Nabi Muhammad shalallahu alaihi wasallam melarang orang yang menetap untuk menjual barang milik orang Badui; beliau melarang ia menjadi perantara baginya, dan bersabda: *"Biarkanlah masyarakat, Allah akan memberikan rezeki sebagian mereka melalui sebagian yang lain."* Ini ditetapkan dalam hadis shahih dari Nabi Muhammad shalallahu alaihi wasallam dari berbagai jalur. Beliau melarang orang kota yang mengetahui harga pasar untuk menjadi wakil bagi orang Badui yang membawa

barang dagangan, karena jika ia menjadi wakil dengan pengetahuannya tentang kebutuhan orang-orang terhadap barang tersebut, ia akan menaikkan harga atas pembeli. Maka beliau melarangnya dari perantaraan itu, meski jenis perwakilan pada dasarnya adalah mubah, karena di dalamnya terdapat kenaikan harga atas masyarakat.

Nabi Muhammad shalallahu alaihi wasallam juga melarang pergi menyongsong rombongan pedagang sebelum mereka tiba di pasar. Ini pun ditetapkan dalam hadis shahih dari berbagai jalur. Beliau memberikan hak pilih (khiyar) kepada penjual jika ia telah tiba di pasar. Oleh karena itu, mayoritas ahli fikih berpendapat bahwa beliau melarang hal itu karena di dalamnya terdapat mudarat bagi penjual berupa tidak mendapatkan harga yang setara dan tertipu. Maka Nabi Muhammad shalallahu alaihi wasallam menetapkan hak khiyar bagi penjual ini.

Apakah khiyar ini berlaku secara mutlak atau hanya jika terjadi penipuan? Dalam hal ini terdapat dua pendapat ulama yang merupakan dua riwayat dari Ahmad. Yang paling kuat adalah bahwa khiyar hanya berlaku jika terjadi penipuan. Pendapat kedua adalah khiyar berlaku secara mutlak, dan inilah yang tampak dari mazhab Syafi'i.

Sekelompok ulama berpendapat: Larangan itu justru karena adanya mudarat bagi pembeli, yaitu ketika pedagang yang menyongsong itu membeli barang lalu menjualnya kembali dengan harga yang lebih tinggi.

Secara keseluruhan, Nabi Muhammad shalallahu alaihi wasallam telah melarang jual beli yang jenisnya halal hingga

penjual mengetahui harga pasar yang setara dan pembeli mengetahui kondisi barang yang sesungguhnya.

Penganut qiyas yang rusak berkata: pembeli boleh membeli dari mana saja yang ia kehendaki, dan ia pun telah membeli dari penjual sebagaimana ia berkata: orang desa boleh mewakili kepada orang kota. Namun pembuat syariat mempertimbangkan kemaslahatan umum; sebab apabila pembawa barang dagangan tidak mengetahui harga, berarti ia jahil terhadap harga yang wajar, sehingga pembeli menipu dirinya. Oleh karena itu Malik dan Ahmad memasukkan ke dalam kategori ini setiap orang yang bersikap pasrah (mustarsal). Mustarsal adalah orang yang tidak menawar dan tidak mengetahui nilai barang yang dijual; karena ia setara dengan para pembawa dagangan yang tidak mengetahui harga. Maka jelaslah bahwa seseorang wajib tidak menjual kepada orang-orang seperti ini kecuali dengan harga yang dikenal, yaitu harga yang wajar (harga pasaran); meskipun mereka tidak terpaksa harus membeli dari penjual itu. Namun karena mereka jahil terhadap harga, atau karena mereka menyerahkan diri kepada penjual tanpa menawar, sedangkan dalam jual beli kerelaan menjadi syarat, dan kerelaan itu mengikuti pengetahuan. Barangsiapa tidak mengetahui bahwa dirinya dirugikan, bisa jadi ia rela dan bisa jadi tidak. Apabila ia mengetahui bahwa dirinya dirugikan lalu ia rela, maka tidak mengapa. Namun apabila ia tidak rela dengan harga yang wajar, maka ketidakrelaan itu tidak perlu diperhatikan.

Oleh karena itu pembuat syariat menetapkan hak pilih (khiyar) bagi orang yang tidak mengetahui adanya cacat atau penipuan; sebab hukum asal dalam jual beli adalah sah dan bahwa kondisi batin sama dengan kondisi lahir. Apabila seseorang

membeli atas dasar itu, maka kerelaannya hanya diketahui berdasarkan hal itu pula. Apabila ternyata barang tersebut mengandung kecurangan atau cacat, maka kondisinya seperti orang yang menggambarkan barang dengan suatu sifat lalu ternyata berbeda; bisa jadi ia rela dan bisa jadi tidak. Jika ia rela maka tidak apa-apa, jika tidak maka jual beli dibatalkan.

Diriwayatkan dalam Shahihain dari Hakim bin Hizam, dari Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda: *"Dua pihak yang berjual beli memiliki hak pilih selama belum berpisah. Apabila keduanya jujur dan menjelaskan, maka jual beli mereka akan diberkahi. Apabila keduanya berdusta dan menyembunyikan, maka keberkahan jual beli mereka akan terhapus."*

Diriwayatkan dalam Sunan bahwa seorang laki-laki memiliki pohon di tanah orang lain, dan pemilik tanah merasa dirugikan oleh masuknya pemilik pohon. Ia mengadukan hal itu kepada Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam, maka beliau memerintahkan pemilik pohon untuk menerima ganti rugi atau menghibahkan pohon itu kepadanya, namun ia menolak. Maka beliau mengizinkan pemilik tanah untuk mencabutnya, dan berkata kepada pemilik pohon: *"Sesungguhnya engkau hanya merugikan orang lain."*

Di sini beliau mewajibkan pemilik pohon untuk menjualnya apabila ia tidak mau menghibahkannya; ini menunjukkan wajibnya jual beli ketika pembeli membutuhkannya. Dan mana bisa dibandingkan kebutuhan orang ini dengan kebutuhan masyarakat umum terhadap makanan?

Yang serupa dengan ini adalah orang-orang yang berdagang dalam bidang makanan melalui usaha penggilingan dan pemanggangan roti. Dan serupa pula dengan ini adalah pemilik penginapan, pasar (qaisariyah), dan pemandian umum; apabila masyarakat membutuhkan manfaatnya, sedangkan ia hanya menjaminkannya untuk kepentingan dagang. Apabila ia menolak memasukkan orang-orang kecuali dengan syarat yang ia kehendaki sementara mereka membutuhkan, maka ia tidak boleh melakukan itu, dan ia diwajibkan memberikan manfaat tersebut dengan upah yang wajar. Sebagaimana diwajibkan pula atas orang yang membeli gandum dan menggilingnya untuk berdagang, atau orang yang membeli tepung dan memanggang roti untuk berdagang, padahal masyarakat membutuhkan apa yang ada padanya. Bahkan mewajibkannya untuk menjual dengan harga yang wajar lebih utama dan lebih layak. Bahkan apabila ia menolak pekerjaan membuat roti dan penggilingan sehingga masyarakat dirugikan karenanya, ia diwajibkan untuk melakukan pekerjaan itu sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Apabila kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi apabila mereka mengerjakan apa yang mencukupi masyarakat, sehingga pada saat itu pembelian dilakukan dengan harga yang dikenal, maka tidak diperlukan penetapan harga (tasir). Namun apabila kebutuhan masyarakat tidak dapat terpenuhi kecuali dengan penetapan harga yang adil, maka ditetapkanlah harga kepada mereka dengan penetapan yang adil, tidak dikurangi dan tidak dilebihkan.

Pasal:

Adapun kecurangan dan penipuan dalam "urusan agama" adalah seperti bid'ah-bid'ah yang bertentangan dengan Al-Qur'an

dan Sunnah serta ijma' ulama salaf umat ini, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Seperti menampakkan siulan dan tepuk tangan di masjid-masjid kaum muslimin. Seperti mencaci maki mayoritas sahabat dan mayoritas kaum muslimin, atau mencaci maki para imam kaum muslimin, para ulama mereka, dan para pemimpin urusan mereka yang telah dikenal kebajikannya di kalangan umat secara umum. Seperti mendustakan hadis-hadis Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam yang telah diterima oleh para ahli ilmu dengan penerimaan yang baik. Seperti meriwayatkan hadis-hadis palsu yang diada-adakan atas nama Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Seperti berlebih-lebihan dalam agama hingga menempatkan manusia pada kedudukan Tuhan. Seperti membolehkan keluar dari syariat Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam. Seperti menyimpang dalam memahami nama-nama Allah dan ayat-ayat-Nya, memutarbalikkan makna kalam dari tempatnya, mendustakan takdir Allah, dan menentang perintah serta larangan-Nya dengan alasan takdir dan ketentuan-Nya. Seperti menampakkan tipu daya sihir, sulap alamiah, dan semacamnya; yang dijadikan tandingan bagi mukjizat para nabi dan karamah para wali; untuk menghalangi manusia dari jalan Allah, atau agar orang menyangka kebaikan pada orang yang bukan ahlinya. Ini adalah bab yang luas dan panjang pembahasannya.

Barangsiapa tampak darinya sesuatu dari kemungkaran-kemungkaran ini, wajib dicegah dari hal itu dan dihukum karenanya – apabila ia tidak bertobat hingga dapat ditangkap – sesuai dengan apa yang telah ditetapkan syariat berupa hukuman mati, dera, atau yang lainnya.

Adapun petugas amar ma'ruf nahi munkar (muhtasib), maka ia wajib memberikan hukuman ta'zir kepada siapa yang menampakkan hal itu baik dengan perkataan maupun perbuatan, dan mencegah berkumpulnya orang-orang di tempat-tempat yang dicurigai. Hukuman tidak boleh dijatuhkan kecuali atas dosa yang telah terbukti.

Adapun pencegahan dan kewaspadaan dapat dilakukan berdasarkan sangkaan (tuduhan), sebagaimana Umar bin Al-Khattab radiyallahu anhu pernah melarang anak-anak berkumpul dengan orang yang dicurigai melakukan perbuatan keji. Hal ini seperti kehati-hatian dalam menerima kesaksian orang yang dicurigai berdusta, mempercayai orang yang dicurigai berkhianat, dan bermuamalah dengan orang yang dicurigai suka menunda-nunda kewajiban.

Pasal:

"Amar makruf nahi munkar" tidak akan terwujud kecuali dengan hukuman-hukuman yang sesuai syariat, karena Allah mencegah melalui penguasa apa yang tidak bisa dicegah oleh Al-Qur'an. Penegakan hukuman hudud adalah kewajiban bagi para pemimpin, dan hal itu terwujud melalui pemberian sanksi atas peninggalan kewajiban dan pelaksanaan hal-hal yang diharamkan.

Di antara hukuman-hukuman tersebut ada yang telah ditentukan kadarnya, seperti cambukan delapan puluh kali bagi penuduh zina dan potong tangan bagi pencuri. Ada pula hukuman yang tidak ditentukan kadarnya yang disebut "takzir." Kadar dan sifat hukuman takzir berbeda-beda sesuai besar-kecilnya dosa, kondisi pelaku dosa, serta banyak-sedikitnya pelanggaran yang dilakukan.

Takzir itu bermacam-macam jenisnya. Ada yang berupa teguran dan pencegahan melalui perkataan, ada yang berupa penjara, ada yang berupa pengasingan dari tanah air, dan ada pula yang berupa hukuman pukul.

Jika takzir dijatuhkan karena meninggalkan kewajiban, seperti hukuman pukul karena meninggalkan shalat atau meninggalkan penunaian hak-hak yang wajib, misalnya tidak membayar utang padahal mampu, tidak mengembalikan barang yang dirampas, atau tidak menunaikan amanah kepada pemiliknya, maka ia dipukul berulang kali hingga menunaikan kewajibannya, dan pukulan itu dipisah-pisah dari hari ke hari. Namun jika hukuman pukul itu dijatuhkan atas dosa yang telah lewat sebagai balasan atas perbuatannya dan sebagai peringatan dari Allah baginya dan bagi orang lain, maka hal itu dilakukan sesuai kebutuhan saja dan tidak ada batasan terendahnya.

Adapun batas tertinggi takzir, dalam mazhab Ahmad dan lainnya terdapat tiga pendapat. Pertama, sepuluh kali cambukan. Kedua, di bawah batas terendah hukuman hudud, yakni tiga puluh sembilan cambukan atau tujuh puluh sembilan cambukan. Ini adalah pendapat banyak pengikut Abu Hanifah, Syafi'i, dan Ahmad. Ketiga, tidak ada batasan tertentu untuk itu. Ini adalah pendapat pengikut Malik, sebagian pengikut Syafi'i dan Ahmad, dan merupakan salah satu dari dua riwayat darinya. Namun jika takzir dijatuhkan pada perkara yang sudah ada hukuman tertentu, maka tidak boleh mencapai kadar tersebut. Misalnya takzir atas pencurian di bawah nisab tidak boleh sampai potong tangan, takzir atas berkumur dengan khamr tidak boleh sampai hukuman had minum khamr, dan takzir atas tuduhan selain zina tidak boleh sampai hukuman had.

Pendapat inilah yang paling adil, dan kepadanya menunjukkan sunnah Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dan sunnah para khulafaur rasyidin. Nabi shallallahu alaihi wasallam pernah memerintahkan agar lelaki yang dihalalkan istrinya budak perempuannya dipukul seratus kali, namun hukuman had dihindarkan darinya karena adanya syubhat. Abu Bakar dan Umar juga memerintahkan agar seorang lelaki dan perempuan yang ditemukan dalam satu selimut masing-masing dipukul seratus kali. Diperintahkan pula hukuman pukul seratus kali bagi orang yang mengukir cincinnya dan mengambil dari baitul mal, lalu dipukul seratus kali pada hari kedua, kemudian seratus kali lagi pada hari ketiga. Shabigh bin Asal juga dipukul berkali-kali tanpa dihitung karena kebid'ahan yang tampak darinya.

Siapa pun yang kerusakannya di muka bumi tidak bisa ditangkal kecuali dengan pembunuhan, maka ia dibunuh, seperti orang yang memecah-belah persatuan kaum Muslimin dan orang yang mengajak kepada kebid'ahan dalam agama. Allah Taala berfirman: **"Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa barang siapa membunuh seseorang bukan karena (orang itu) membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia"** (Al-Maidah: 32).

Dalam hadis sahih dari Nabi shallallahu alaihi wasallam beliau bersabda: *"Jika diba'at dua orang khalifah, maka bunuhlah yang terakhir di antara keduanya."* Beliau juga bersabda: *"Siapa yang datang kepada kalian sementara urusan kalian berada pada satu orang, lalu ia ingin memecah-belah persatuan kalian, maka tebaslah lehernya dengan pedang, siapapun dia."*

Nabi shallallahu alaihi wasallam juga memerintahkan agar seorang lelaki yang sengaja berdusta terhadap beliau dibunuh. Ibnu Daylami bertanya kepada beliau tentang orang yang tidak berhenti dari minum khamr, maka beliau bersabda: "Siapa yang tidak berhenti darinya, maka bunuhlah dia."

Oleh karena itulah Malik dan sebagian pengikut Ahmad berpendapat bolehnya membunuh mata-mata. Malik dan orang yang sependapat dengannya dari kalangan pengikut Syafi'i berpendapat membunuh orang yang mengajak kepada kebid'ahan. Namun kaidah ringkas ini bukan tempat untuk membahas hal itu secara panjang lebar, karena petugas hisbah tidak memiliki kewenangan untuk membunuh dan memotong.

Di antara jenis-jenis takzir adalah pengasingan dan pembuangan, seperti yang dilakukan Umar bin Khattab yang mengasingkan peminum khamr ke Khaibar, juga seperti pengasingan Shabigh bin Asal ke Bashrah, dan dikeluarkannya Nashr bin Hajjaj ke Bashrah karena para wanita tergoda olehnya.

Pasal:

"Takzir dengan hukuman finansial" juga disyariatkan pada tempat-tempat tertentu: dalam mazhab Malik berdasarkan pendapatnya yang masyhur, dalam mazhab Ahmad pada beberapa tempat tanpa perselisihan dan pada tempat-tempat lain masih diperselisihkan, serta dalam salah satu pendapat Syafi'i meski mereka berselisih dalam perinciannya. Hal ini sebagaimana ditunjukkan oleh sunnah Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, seperti beliau membolehkan pengambilan barang milik orang yang berburu di kawasan haram Madinah oleh siapa saja yang

menemukannya, juga perintah beliau untuk menghancurkan guci-guci khamr dan merobek wadah-wadahnya, dan perintah beliau kepada Abdullah bin Amr untuk membakar dua pakaian berwarna kuning kemerahan, ketika Abdullah bertanya: "Apakah aku cuci saja?" Beliau menjawab: "Tidak, bakarlah keduanya."

Beliau juga memerintahkan mereka pada hari Khaibar untuk menghancurkan wadah-wadah yang berisi daging keledai. Kemudian ketika mereka meminta izin untuk menumpahkan isinya, beliau mengizinkannya. Ketika beliau melihat periuk-periuk mendidih berisi daging keledai, beliau memerintahkan agar dihancurkan dan isinya ditumpahkan. Mereka bertanya: "Tidakkah kami tumpahkan saja lalu kami cuci?" Beliau menjawab: "Lakukanlah." Ini menunjukkan kebolehan kedua cara tersebut, karena hukuman dengan cara itu bukanlah sesuatu yang wajib.

Demikian pula penghancuran beliau terhadap masjid Dhirar, juga tindakan Musa yang membakar anak sapi yang dijadikan sesembahan, serta penggandaan ganti rugi oleh beliau *shallallahu alaihi wasallam* atas orang yang mencuri dari tempat yang tidak terjaga, dan seperti apa yang diriwayatkan tentang pembakaran harta ghulul serta pencabutan hak pejuang atas ghanimah yang dirampasnya karena melampaui batas terhadap pemimpin.

Demikian pula perintah Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib untuk membakar tempat yang digunakan menjual khamr, perintah pengambilan separuh harta dari orang yang menolak membayar zakat, pembakaran Utsman bin Affan terhadap mushaf-mushaf yang berbeda dari mushaf imam, pembakaran Umar bin Khattab terhadap kitab-kitab orang-orang terdahulu, serta perintahnya untuk membakar istana Saad bin Abi Waqqash yang dibangunnya karena hendak menutup diri dari rakyat. Umar

mengutus Muhammad bin Maslamah dan memerintahkannya untuk membakarnya, maka ia pergi dan membakarnya.

Semua kasus ini adalah sah dan dikenal di kalangan para ulama yang mendalami hal ini, dan padanannya sangat banyak. Siapa yang mengatakan bahwa hukuman finansial telah dihapus (mansukh) dan menisbatkan hal itu secara mutlak kepada pengikut Malik dan Ahmad, maka ia telah salah memahami mazhab keduanya. Siapa yang mengatakannya secara mutlak dari mazhab mana pun, maka ia telah berpendapat tanpa dalil.

Tidak ada satu pun riwayat dari Nabi shallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bahwa beliau mengharamkan semua hukuman finansial. Bahkan, pengamalan para khulafaur rasyidin dan para sahabat terkemuka terhadap hal tersebut setelah wafat beliau merupakan bukti bahwa hukum itu masih berlaku dan tidak dihapus. Umumnya permasalahan ini telah dinaskan oleh Ahmad, Malik, dan para pengikutnya, dan sebagiannya merupakan pendapat dalam mazhab Syafi'i berdasarkan hadis yang sampai kepada beliau.

Mazhab Malik, Ahmad, dan selain keduanya menyatakan bahwa hukuman finansial seperti hukuman badan terbagi menjadi yang sesuai syariat dan yang bertentangan dengannya, dan hukuman finansial tidak dianggap mansukh menurut keduanya. Mereka yang mengklaim adanya penghapusan tidak memiliki hujah tentang penghapusan itu, baik dari Al-Qur'an maupun sunnah. Inilah keadaan banyak orang yang menentang nash-nash sah dan sunnah yang telah tetap tanpa hujah, hanya dengan klaim penghapusan semata. Ketika diminta menunjukkan nash yang menghapus, mereka tidak memiliki hujah, kecuali beberapa nash yang mereka duga ditinggalkan pengamalannya. Namun

mereka beranggapan bahwa mazhab kelompok mereka meninggalkan pengamalan terhadapnya adalah ijmak, dan bahwa ijmak menjadi dalil atas penghapusan.

Memang tidak diragukan bahwa jika ijmak telah terbukti, itu menjadi bukti bahwa hukum tersebut telah dihapus, karena umat tidak akan bersepakat di atas kesesatan. Akan tetapi, tidak diketahui adanya ijmak untuk meninggalkan sebuah nash kecuali jika nash yang menghapusnya juga diketahui. Oleh karena itu, kebanyakan orang yang mengklaim penghapusan nash berdasarkan ijmak yang mereka klaim, jika didalami permasalahannya, ijmak yang mereka klaim itu ternyata tidak valid. Paling jauh, mereka hanya tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat, padahal banyak di antara permasalahan itu justru mayoritas ulama berpendapat bertentangan dengan pendapat kelompok mereka, namun mereka sendiri tidak mengenal pendapat para ulama.

Selain itu, kewajiban-kewajiban syariat yang merupakan hak Allah terbagi menjadi tiga bagian: ibadah seperti shalat, zakat, dan puasa; hukuman baik yang telah ditentukan maupun yang diserahkan kepada hakim; dan kafarat.

Setiap bagian dari kewajiban-kewajiban ini terbagi menjadi: badaniah, finansial, dan gabungan dari keduanya. Ibadah badaniah seperti shalat dan puasa, ibadah finansial seperti zakat, dan ibadah gabungan seperti haji. Kafarat finansial seperti memberi makan orang miskin, kafarat badaniah seperti puasa, dan kafarat gabungan seperti hadyu dengan menyembelih. Hukuman badaniah seperti pembunuhan dan pemotongan, hukuman finansial seperti merusak wadah-wadah khamr, dan hukuman gabungan seperti mencambuk pencuri yang mencuri dari tempat

tidak terjaga sekaligus melipatgandakan ganti ruginya, serta seperti membunuh orang-orang kafir dan mengambil harta mereka.

Sebagaimana hukuman badaniah kadang berupa balasan atas perbuatan yang telah lalu seperti memotong tangan pencuri, dan kadang berupa pencegahan untuk masa depan seperti membunuh pembunuh, demikian pula halnya dengan hukuman finansial. Di antaranya ada yang termasuk bab menghilangkan kemunkaran, dan ia terbagi sebagaimana hukuman badaniah menjadi: kerusakan, pengubahan, dan pemindahan kepemilikan kepada orang lain.

Yang pertama: kemunkaran-kemunkaran yang ada pada benda-benda dan sifat-sifatnya, boleh dirusak tempatnya mengikuti kemunkaran itu. Contohnya, berhala-berhala yang disembah selain Allah, karena bentuknya adalah kemunkaran maka boleh dirusak materinya. Jika terbuat dari batu, kayu, atau semacamnya, boleh dihancurkan dan dibakar.

Demikian pula alat-alat musik, seperti gitar, boleh dirusak menurut mayoritas ulama fikih. Ini adalah mazhab Malik dan pendapat yang paling masyhur dari dua riwayat Ahmad. Begitu pula wadah-wadah khamr, boleh dihancurkan dan dirobek, dan kedai yang menjual khamr boleh dibakar. Ahmad telah menaskan hal itu, begitu pula ulama dari kalangan Malikiyah dan lainnya, mengikuti apa yang telah tetap dari Umar bin Khattab bahwa ia memerintahkan pembakaran kedai yang menjual khamr milik Ruwaisid Ats-Tsaqafi, seraya berkata: "Sesungguhnya engkau adalah fuwaissiq (orang fasik kecil), bukan Ruwaisid."

Begitu pula Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib memerintahkan pembakaran sebuah desa yang di dalamnya dijual khamr, sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Ubaidah dan lainnya. Hal itu karena tempat penjualan sama kedudukannya dengan wadah-wadah. Ini juga merupakan pendapat masyhur dalam mazhab Ahmad, Malik, dan lainnya.

Yang serupa dengan itu adalah tindakan Umar bin Khattab ketika melihat seseorang mencampur susu dengan air untuk dijual, lalu ia menumpahkannya. Ini telah terbukti dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan segolongan ulama fikih yang menganut prinsip ini pun berfatwa demikian, berdasarkan apa yang diriwayatkan dari Nabi shallallahu alaihi wasallam bahwa *beliau melarang mencampur susu dengan air untuk dijual*. Hal itu berbeda dengan mencampurnya untuk diminum sendiri, karena jika dicampur untuk dijual, pembeli tidak dapat mengetahui kadar susu dan airnya, sehingga Umar merusaknya.

Setara dengan itu adalah fatwa segolongan ulama fikih yang menganut prinsip ini tentang kebolehan merusak produk-produk campuran dalam industri, seperti pakaian yang ditenun dengan tenunan buruk, bahwa boleh dirobek dan dibakar. Oleh karena itu, ketika Umar bin Khattab melihat pada Ibnu Zubair pakaian sutra, ia merobeknya, lalu Zubair berkata: "Engkau telah menakuti anak itu," dan Umar menjawab: "Jangan kenakan pakaian sutra pada mereka." Demikian pula *pembakaran Abdullah bin Umar terhadap pakaiannya yang berwarna kuning kemerahan atas perintah Nabi shallallahu alaihi wasallam*.

Ini seperti halnya anggota badan yang menjadi tempat terjadinya maksiat dirusak: tangan pencuri dipotong dan tangan serta kaki perampok dipotong. Demikian pula tempat terjadinya

kemunkaran dirusak sebagai larangan untuk kembali kepada kemunkaran tersebut. Namun perusakan itu tidaklah wajib secara mutlak, bahkan jika tidak ada kerusakan pada tempatnya, boleh pula dibiarkan, baik untuk Allah maupun untuk disedekahkan, sebagaimana yang difatwakan segolongan ulama berdasarkan prinsip ini bahwa makanan campuran berupa roti, semangka, dan daging bakar, seperti roti dan makanan yang tidak matang, serta makanan yang dicampur dengan yang buruk lalu penjualnya memperlihatkan kepada pembeli bahwa itu baik dan semacamnya, hendaknya disedekahkan kepada orang-orang fakir, karena itu termasuk perusakan.

Jika Umar bin Khattab merusak susu yang dicampur untuk dijual, maka menyedekahkannya tentu lebih boleh lagi karena dengan cara itu hukuman bagi penipu dan pencegahannya untuk tidak mengulangi dapat terlaksana, sementara orang-orang fakir mendapat manfaat darinya yang lebih besar dibanding merusaknya. Umar merusaknya karena ia mencukupi rakyat dengan pemberian, sehingga orang-orang fakir di Madinah pada zamannya sangat sedikit atau bahkan tidak ada.

Oleh karena itu, segolongan ulama membolehkan penyedekahan barang tersebut dan memakruhkan perusakannya. Dalam Al-Mudawwanah disebutkan dari Malik bin Anas bahwa Umar bin Khattab menumpahkan susu yang dicampur ke tanah sebagai hukuman bagi pemiliknya, namun Malik memakruhkan hal itu dalam riwayat Ibnu Qasim dan berpendapat bahwa hendaknya disedekahkan. Tentang apakah yang sedikit pun disedekahkan, dalam hal ini terdapat dua pendapat ulama.

Asyhab meriwayatkan dari Malik pelarangan hukuman finansial, ia berkata: "Tidak halal suatu dosa pun dari dosa-dosa

menghalalkan harta seseorang meskipun ia telah membunuh jiwa." Namun pendapat pertama lebih masyhur darinya, dan ia menganggap baik penyedekahan susu yang dicampur karena di dalamnya terdapat hukuman bagi penipu dengan merusaknya baginya, sekaligus manfaat bagi orang-orang miskin dengan memberikannya kepada mereka, tanpa harus ditumpahkan.

Ditanyakan kepada Malik: "Bagaimana dengan za'faran dan minyak kesturi, apakah menurutmu sama seperti itu?" Ia menjawab: "Tampaknya serupa dengan itu, jika memang dia yang mencampurnya maka ia seperti susu." Ibnu Qasim berkata: "Ini berlaku untuk jumlah yang sedikit. Adapun jika jumlahnya banyak, aku tidak berpendapat demikian, dan pemiliknya harus mendapat hukuman, karena akan hilang harta yang besar," yakni dalam hal menyedekahkan yang jumlahnya banyak.

Sebagian ulama berkata: Menurut mazhab Maliki, hal itu sama saja baik sedikit maupun banyak, karena Imam Malik menyamakan antara za'faran, susu, dan minyak misik, baik dalam jumlah sedikit maupun banyak. Namun Ibnu Qasim berbeda pendapat dengannya; ia berpandangan bahwa tidak perlu bersedekah dari barang tersebut kecuali jika jumlahnya sedikit, dan itu pun apabila dialah yang melakukan pemalsuan. Adapun seseorang yang mendapati barang palsu di tangannya, namun bukan dia yang memalsukannya, melainkan ia membelinya, menerimanya sebagai hadiah, atau mewarisinya, maka tidak ada perbedaan pendapat bahwa ia tidak perlu bersedekah sedikit pun dari barang tersebut.

Di antara ulama yang berfatwa tentang bolehnya merusak barang dagangan yang dipalsukan adalah Ibnu Al-Qattan. Ia berkata tentang kain selimut yang tenunannya buruk: dibakar

dengan api. Sedangkan Ibnu 'Attab berfatwa tentangnya dengan disedekahkan; ia berkata: dipotong-potong menjadi kain lap lalu diberikan kepada orang-orang miskin apabila telah diperingatkan kepada para penggunanya namun mereka tidak berhenti. Demikian pula ia berfatwa tentang pemberian roti yang dipalsukan kepada orang-orang miskin. Namun Ibnu Al-Qattan mengingkari hal itu dan berkata: Hal ini tidak halal dilakukan terhadap harta seorang Muslim kecuali dengan izinnya.

Qadhi Abu Al-Ashba' berkata: Ini merupakan inkonsistensi dalam jawabannya dan kontradiksi dalam perkataannya, karena jawabannya tentang kain selimut yang dibakar dengan api lebih keras daripada memberikan roti kepada orang-orang miskin. Sedangkan Ibnu 'Attab lebih konsisten dalam prinsipnya mengenai hal tersebut dan lebih sesuai dengan perkataannya sendiri.

Apabila penguasa tidak memandang perlu menghukum pelaku pemalsuan dengan kewajiban bersedekah atau pemusnahan barang, maka ia tetap harus mencegah terjadinya bahaya kepada masyarakat akibat pemalsuan tersebut, baik dengan cara menghilangkan unsur pemalsuan, maupun dengan menjual barang yang dipalsukan kepada orang yang mengetahui bahwa barang tersebut palsu dan tidak akan menipunya kepada orang lain.

Abdul Malik bin Habib berkata: Aku bertanya kepada Mutharrif dan Ibnu Al-Majisyun ketika kami dilarang bersedekah dengan barang palsu berdasarkan riwayat Asyhaab: "Menurut kalian berdua, apa yang benar dilakukan terhadap orang yang memalsukan atau mengurangi timbangan?" Keduanya menjawab: Ia dihukum dengan cambukan, penjara, dan pengusiran dari pasar.

Adapun roti dan susu yang banyak, atau minyak misik dan za'faran yang dipalsukan, maka tidak dibagi-bagikan dan tidak dijarah.

Abdul Malik bin Habib berkata: Penguasa tidak mengembalikannya kepada si pelaku, dan si pelaku diperintahkan untuk menjualnya kepada orang yang dipercaya tidak akan menipu dengannya. Roti yang banyak dipotong-potong dan diserahkan kepada pemiliknya. Madu, minyak samin, dan susu yang dipalsukan dijual kepada orang yang akan memakannya dengan menjelaskan kepadanya bahwa barang itu palsu. Inilah cara yang berlaku dalam setiap perdagangan yang dipalsukan. Ia berkata: Inilah penjelasan yang aku peroleh dari para murid Imam Malik dan lainnya.

Pasal:

Adapun tentang pengubahan, maka contohnya adalah apa yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Abdullah bin Umar, dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, *bahwa beliau melarang pemotongan koin kaum Muslimin yang berlaku di antara mereka kecuali karena suatu masalah*. Maka apabila dirham atau dinar yang berlaku itu bermasalah, boleh dipotong. Contoh lainnya adalah pengubahan patung berbentuk tiga dimensi maupun gambar dua dimensi apabila tidak diinjak sebagai alas, seperti yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, ia berkata: *Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Jibril mendatangkiku dan berkata: Aku datang kepadamu malam ini, namun yang menghalangiku untuk masuk ke dalam rumahmu adalah bahwa di dalam rumah terdapat patung seorang laki-laki, terdapat tirai bergambar, dan terdapat seekor anjing. Maka perintahkanlah agar*

kepala patung yang ada di dalam rumah itu dipotong sehingga menjadi seperti bentuk pohon; perintahkanlah agar tirai itu dipotong dan dijadikan dua bantal yang diletakkan terpisah untuk dijadikan alas duduk; dan perintahkanlah agar anjing itu dikeluarkan." Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam pun melakukannya, dan ternyata anjing itu adalah anak anjing milik Al-Hasan dan Al-Husain yang ada di bawah tempat penyimpanan mereka. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, dan At-Tirmidzi, yang menilainya sahih.

Setiap sesuatu yang berupa benda atau susunan yang diharamkan, maka menghilangkan dan mengubahnya adalah perkara yang disepakati di antara kaum Muslimin, seperti menumpahkan khamr milik seorang Muslim, memisahkan alat-alat musik, dan mengubah gambar-gambar. Adapun boleh tidaknya memusnahkan tempatnya, hal itu mengikuti keadaan. Yang benar adalah hal itu dibolehkan, sebagaimana ditunjukkan oleh Al-Qur'an, Sunnah, dan ijmak para ulama salaf, dan inilah yang tampak dari mazhab Maliki, Hanbali, dan lainnya.

Yang benar adalah bahwa setiap yang memabukkan dari makanan maupun minuman adalah haram, termasuk dalam hal ini bit'u (minuman dari madu yang difermentasi), mizar (minuman dari biji-bijian yang difermentasi), ganja, dan sejenisnya.

Adapun tentang denda ganti rugi, maka contohnya adalah apa yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan lainnya dari kalangan ahli sunan, dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam mengenai orang yang mencuri buah yang masih tergantung sebelum dibawa ke tempat penyimpanan: bahwa ia dikenai cambukan sebagai peringatan dan denda dua kali lipat nilai barang yang dicuri. Dan mengenai orang yang mencuri ternak sebelum digiring ke

kandanganya: bahwa ia dikenai cambukan sebagai peringatan dan denda dua kali lipat.

Demikian pula Umar bin Al-Khattab memutuskan dalam kasus hewan ternak yang disembunyikan bahwa dendanya digandakan. Dengan semua ketentuan ini, sejumlah ulama berpendapat, seperti Imam Ahmad dan lainnya. Umar dan lainnya juga menggandakan denda dalam kasus unta milik seorang Arab Badui yang diambil oleh budak-budak yang kelaparan; ia menggandakan denda kepada tuannya dan tidak menerapkan hukum potong tangan kepada para budak tersebut.

Utsman bin Affan menggandakan denda bagi seorang Muslim yang membunuh seorang kafir dzimmi dengan sengaja, karena diyat kafir dzimmi adalah setengah diyat Muslim. Pendapat ini diambil pula oleh Ahmad bin Hanbal.

Pasal:

Pahala dan hukuman berjalan sesuai dengan jenis amal perbuatan, baik dalam ketentuan Allah maupun dalam syariat-Nya. Inilah keadilan yang dengannya langit dan bumi tegak berdiri. Sebagaimana firman Allah Ta'ala: **"Jika kamu menampakkan kebaikan atau menyembunyikannya, atau memaafkan suatu kesalahan, maka sungguh Allah Maha Pemaaf lagi Maha Kuasa." (An-Nisa': 149).** Dan firman-Nya: **"Hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak suka bahwa Allah mengampunimu?" (An-Nur: 22).**

Dan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Barangsiapa tidak menyayangi, maka tidak akan disayangi."* Beliau

juga bersabda: *"Sesungguhnya Allah itu ganjil dan menyukai yang ganjil."* Beliau bersabda: *"Sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan."* Beliau bersabda: *"Sesungguhnya Allah itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik."* Beliau bersabda: *"Sesungguhnya Allah itu bersih dan menyukai kebersihan."*

Oleh karena itu, Allah menetapkan hukum potong tangan bagi pencuri dan hukum potong tangan serta kaki bagi perampok; serta menetapkan hukum qisas dalam hal jiwa, harta, dan tubuh. Maka apabila memungkinkan hukuman diberikan sesuai dengan jenis pelanggarannya, itulah yang disyariatkan sesuai kemampuan.

Contohnya adalah yang diriwayatkan dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu 'anhu dalam kasus saksi palsu: ia memerintahkan agar orang tersebut dinaikkan ke atas hewan tunggangan dalam posisi terbalik dan wajahnya dihitamkan; karena ia telah memutarbalikkan perkataan maka wajahnya dibalik, dan karena ia telah menghitamkan wajahnya dengan kebohongan maka wajahnya dihitamkan. Hal ini telah disebutkan dalam pembahasan hukuman ta'zir bagi saksi palsu oleh sejumlah ulama dari kalangan pengikut mazhab Hanbali dan lainnya.

Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman: **"Dan barangsiapa buta di dunia ini, maka di akhirat dia pun akan buta dan lebih tersesat jalannya." (Al-Isra': 72).** Dan firman-Nya: **"Dan barangsiapa berpaling dari peringatan-Ku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan Kami akan menghimpunkannya pada hari Kiamat dalam keadaan buta."** "Dia berkata: 'Ya Tuhanku, mengapa Engkau menghimpunkan aku dalam keadaan buta, padahal aku dahulu adalah seorang yang bisa melihat?'" "Allah berfirman: 'Demikianlah, telah datang kepadamu ayat-ayat Kami,

lalu kamu melupakannya; dan begitu pula hari ini kamu pun dilupakan." (Thaha: 124-126).

Dalam sebuah hadits disebutkan: *"Orang-orang yang sombong dan angkuh akan dihimpunkan dalam bentuk semut kecil yang diinjak-injak oleh manusia dengan kaki mereka."* Hal ini karena mereka telah menghinakan hamba-hamba Allah, maka Allah pun menghinakan mereka di hadapan hamba-hamba-Nya. Sebagaimana orang yang merendahkan diri karena Allah, maka Allah pun mengangkat derajatnya dan menjadikan para hamba merendah kepadanya.

Semoga Allah memperbaiki keadaan kami dan seluruh saudara-saudara kami yang beriman, serta memberi kami taufik untuk hal-hal yang Dia cintai dan ridai, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Semoga Allah melimpahkan shalawat atas junjungan kami Muhammad beserta seluruh keluarga dan sahabatnya.

Pasal:

Tentang Amar Ma'ruf Nahi Mungkar

Amar ma'ruf nahi mungkar yang karenanya Allah menurunkan kitab-kitab-Nya dan mengutus para rasul-Nya adalah bagian dari agama. Risalah Allah mencakup dua hal: pemberitaan dan penetapan hukum. Pemberitaan tentang diri-Nya dan makhluk-Nya mencakup tauhid dan kisah-kisah yang di dalamnya terdapat janji dan ancaman. Sedangkan penetapan hukum adalah perintah, larangan, dan kebolehan.

Hal ini sebagaimana disebutkan bahwa Surat Al-Ikhlâs setara dengan sepertiga Al-Qur'an, karena ia mengandung sepertiga tauhid; mengingat Al-Qur'an terdiri dari kisah, tauhid, dan perintah.

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang sifat Nabi kita shallallahu 'alaihi wa sallam: **"Dia memerintahkan mereka berbuat ma'ruf dan mencegah mereka dari yang mungkar, menghalalkan bagi mereka segala yang baik, dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk."** (Al-A'raf: 157). Ini merupakan penjelasan tentang kesempurnaan risalah beliau. Karena beliau adalah yang atas lisannya Allah memerintahkan setiap kebaikan dan melarang setiap kemungkaran, menghalalkan setiap yang baik dan mengharamkan setiap yang buruk. Oleh karena itu diriwayatkan dari beliau bahwa beliau bersabda: *"Sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia."*

Beliau juga bersabda dalam hadits yang disepakati keshahihiannya: *"Perumpamaanku dan perumpamaan para nabi adalah seperti seseorang yang membangun sebuah rumah, lalu menyelesaikan dan menyempurnakannya kecuali satu tempat bata; maka orang-orang pun mengelilinginya dan mengagumi keindahannya, seraya berkata: 'Seandainya saja tempat bata itu terpasang!' Maka akulah bata itu."*

Dengan beliau adalah agama Allah menjadi sempurna, yang mencakup perintah terhadap setiap kebaikan, larangan dari setiap kemungkaran, penghalalan setiap yang baik, dan pengharaman setiap yang buruk. Adapun para rasul sebelum beliau, mereka mengharamkan kepada umat-umatnya sebagian hal yang baik, sebagaimana firman Allah: **"Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan atas mereka sebagian hal-hal yang**

baik yang dahulu dihalalkan bagi mereka." (An-Nisa': 160). Dan terkadang tidak mengharamkan semua yang buruk kepada mereka, sebagaimana firman Allah Ta'ala: **"Semua makanan adalah halal bagi Bani Israil kecuali yang diharamkan Israil atas dirinya sendiri sebelum Taurat diturunkan." (Ali Imran: 93).**

Pengharaman hal-hal yang buruk tercakup dalam makna "nahi mungkar", sebagaimana penghalalan hal-hal yang baik tercakup dalam "amar ma'ruf", karena pengharaman hal-hal yang baik termasuk yang dilarang Allah. Demikian pula perintah terhadap semua kebaikan dan larangan dari semua kemungkaran adalah perkara yang tidak sempurna kecuali pada rasul yang dengannya Allah menyempurnakan akhlak mulia yang tercakup dalam kebaikan.

Sungguh Allah Ta'ala telah berfirman: **"Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah Aku ridai Islam sebagai agamamu." (Al-Ma'idah: 3).** Maka Allah telah menyempurnakan agama kita, mencukupkan nikmat-Nya atas kita, dan meridai Islam sebagai agama kita.

Demikian pula Allah mensifati umat ini dengan sifat yang Dia berikan kepada nabinya, ketika Dia berfirman: **"Kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah." (Ali Imran: 110).** Dan firman Allah Ta'ala: **"Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka adalah penolong bagi sebagian yang lain; mereka menyuruh yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar." (At-Taubah: 71).**

Oleh karena itu Abu Hurairah berkata: *"Kamu adalah sebaik-baik manusia bagi manusia; kamu mendatangkan mereka dalam keadaan dibelenggu dan dirantai hingga kamu memasukkan mereka ke dalam surga."*

Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan bahwa umat ini adalah sebaik-baik umat bagi manusia; mereka adalah yang paling bermanfaat dan paling besar kebaikannya bagi manusia, karena mereka telah menyempurnakan amar ma'ruf dan nahi mungkar dari sisi kualitas maupun kuantitas; di mana mereka memerintahkan setiap kebaikan, melarang setiap kemungkaran, kepada setiap orang, dan menegakkan hal itu melalui jihad di jalan Allah dengan jiwa dan harta mereka. Inilah puncak kemanfaatan bagi makhluk.

Sedangkan umat-umat lain tidak memerintahkan setiap orang dengan setiap kebaikan, tidak melarang setiap orang dari setiap kemungkaran, dan tidak berjihad untuk hal tersebut. Bahkan di antara mereka ada yang tidak berjihad sama sekali. Adapun yang berjihad seperti Bani Israil, maka umumnya jihad mereka adalah untuk menolak musuh dari tanah mereka, sebagaimana seseorang memerangi penyerang yang zalim, bukan untuk mendakwahi para pejuang dan memerintahkan mereka berbuat ma'ruf serta mencegah mereka dari mungkar. Sebagaimana Musa berkata kepada kaumnya: **"Wahai kaumku! Masuklah ke tanah yang suci yang telah ditetapkan Allah bagimu, dan janganlah kamu berbalik ke belakang, karena kamu akan menjadi orang-orang yang rugi."** Mereka berkata: **"Wahai Musa! Sesungguhnya di dalamnya ada kaum yang kuat perkasa, kami tidak akan memasukinya sebelum mereka keluar dari sana. Jika mereka keluar dari sana, maka kami pasti akan memasukinya."** hingga

firman-Nya: **"Mereka berkata: 'Wahai Musa! Kami tidak akan masuk ke dalamnya selama-lamanya selagi mereka masih ada di dalamnya; pergilah kamu bersama Tuhanmu, dan berperanglah kamu berdua. Sesungguhnya kami hanya duduk-duduk di sini saja.'" (Al-Ma'idah: 21-24).**

Dan firman Allah Ta'ala: **"Tidakkah kamu memperhatikan para pemuka Bani Israil setelah Musa wafat, ketika mereka berkata kepada seorang nabi mereka: 'Angkatlah seorang raja untuk kami, niscaya kami berperang di jalan Allah.' Nabi mereka menjawab: 'Mungkin sekali jika diwajibkan atasmu berperang, kamu tidak akan berperang.' Mereka berkata: 'Mengapa kami tidak akan berperang di jalan Allah, sedangkan kami telah diusir dari kampung halaman kami dan dari anak-anak kami?'" (Al-Baqarah: 246).** Mereka beralasan untuk berperang bahwa mereka telah diusir dari kampung halaman dan terpisah dari anak-anak mereka. Namun demikian mereka tetap menghindar dari apa yang diperintahkan kepada mereka. Oleh karena itu harta rampasan perang tidak dihalalkan bagi mereka, dan mereka tidak memiliki hak atas budak tawanan perang.

Sudah diketahui bahwa umat beriman yang paling besar sebelum kita adalah Bani Israil, sebagaimana yang terdapat dalam hadits yang disepakati keshahihannya dalam dua kitab Shahih, dari Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhuma, ia berkata: *"Suatu hari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam keluar menemui kami, lalu beliau bersabda: 'Diperlihatkan kepadaku umat-umat; lalu berlalulah seorang nabi hanya ditemani seorang laki-laki, seorang nabi ditemani dua orang, seorang nabi ditemani sekelompok kecil, dan seorang nabi yang tidak ditemani seorang pun. Kemudian aku melihat kerumunan besar yang memenuhi ufuk, maka aku berharap*

itu adalah umatku; namun dikatakan: Ini adalah Musa dan kaumnya. Kemudian dikatakan kepadaku: Lihatlah! Maka aku melihat kerumunan besar memenuhi ufuk. Dikatakan kepadaku: Lihatlah ke sana dan ke sana! Maka aku melihat kerumunan besar yang memenuhi ufuk. Dikatakan: Inilah umatmu, dan bersama mereka ada tujuh puluh ribu orang yang masuk surga tanpa hisab.' Kemudian orang-orang bubar dan hal itu tidak dijelaskan kepada mereka. Para sahabat Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam pun saling mendiskusikan dan berkata: 'Adapun kita, kita dilahirkan dalam kemusyrikan dan kita beriman kepada Allah dan Rasul-Nya; tetapi mungkin yang dimaksud adalah anak-anak kita.' Hal itu sampai kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, lalu beliau bersabda: 'Mereka adalah orang-orang yang tidak melakukan tathayyur (pesimisme karena pertanda buruk), tidak meminta ruqyah, tidak berobat dengan kay (besi panas), dan mereka bertawakkal kepada Tuhan mereka.' Maka berdirilah Ukkasyah bin Mihshan seraya berkata: 'Apakah aku termasuk mereka, ya Rasulullah?' Beliau menjawab: 'Ya.' Kemudian berdirilah orang lain dan berkata: 'Apakah aku termasuk mereka?' Beliau menjawab: 'Ukkasyah telah mendahuluimu.'"

Oleh karena itu ijmak umat ini merupakan hujah, karena Allah Ta'ala telah mengabarkan bahwa mereka memerintahkan setiap kebaikan dan melarang setiap kemungkaran. Maka seandainya mereka sepakat untuk membolehkan sesuatu yang haram, menggugurkan suatu kewajiban, mengharamkan sesuatu yang halal, atau memberitakan tentang Allah Ta'ala dan makhluk-Nya dengan kebatilan, niscaya mereka tersifati dengan memerintahkan kemungkaran dan melarang kebaikan. Bahkan ayat tersebut menunjukkan bahwa apa yang tidak diperintahkan oleh umat ini

bukanlah kebaikan, dan apa yang tidak mereka larang bukanlah kemungkaran. Jika umat ini memerintahkan setiap kebaikan dan melarang setiap kemungkaran, bagaimana mungkin mereka semua memerintahkan kemungkaran atau melarang kebaikan?

Allah Ta'ala sebagaimana telah mengabarkan bahwa umat ini memerintahkan yang ma'ruf dan melarang yang mungkar, Dia juga telah mewajibkannya sebagai kewajiban kifayah dengan firman-Nya: **"Dan hendaklah di antara kamu ada sekelompok orang yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar; mereka itulah orang-orang yang beruntung."** (Ali Imran: 104).

Apabila Allah mengabarkan bahwa amar ma'ruf dan nahi mungkar terlaksana dari umat ini, maka tidak disyaratkan bahwa perintah dan larangan dari setiap orang di antara mereka harus sampai kepada setiap mukallaf di seluruh dunia. Sebab hal ini bukan syarat dalam penyampaian risalah, apalagi dijadikan syarat dalam hal yang merupakan cabangnya. Yang disyaratkan hanyalah bahwa para mukallaf berkemampuan untuk menyampaikannya kepada mereka. Apabila mereka lalai tidak berupaya menyampaikannya padahal pelakunya telah menunaikan kewajibannya, maka kelalaian itu ada pada mereka, bukan pada si pelaku.

Demikian pula amar ma'ruf nahi mungkar tidak wajib atas setiap orang secara individu, melainkan merupakan kewajiban kifayah sebagaimana ditunjukkan Al-Qur'an. Dan karena jihad merupakan bagian dari kesempurnaan hal tersebut, maka jihad pun demikian pula. Apabila tidak ada yang menunaikannya sesuai kewajibannya, maka setiap orang yang mampu berdosa sesuai dengan kemampuannya; karena hal itu wajib atas setiap orang

sesuai kemampuannya, sebagaimana sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: *"Barangsiapa di antara kamu melihat kemungkaran, hendaklah ia mengubahnya dengan tangannya; jika tidak mampu, maka dengan lisannya; jika tidak mampu, maka dengan hatinya; dan itu adalah selemah-lemahnya iman."*

Jika demikian keadaannya, maka sudah diketahui bahwa amar makruf nahi mungkar beserta penyempurnaannya melalui jihad merupakan bagian dari makruf terbesar yang diperintahkan kepada kita. Oleh karena itu dikatakan: hendaklah amar makruf dan nahi mungkar tidak menjadi sesuatu yang mungkar itu sendiri. Dan jika amar makruf nahi mungkar termasuk kewajiban dan amalan sunnah yang paling utama, maka kewajiban dan amalan sunnah itu pastilah mengandung maslahat yang lebih besar daripada mafsadatnya, karena dengan prinsip inilah para rasul diutus dan kitab-kitab diturunkan. Allah tidak menyukai kerusakan, bahkan segala sesuatu yang diperintahkan Allah pastilah mengandung kebaikan.

Allah telah memuji kebaikan, orang-orang yang berbuat baik, serta orang-orang yang beriman dan beramal saleh, dan mencela para perusak di banyak tempat dalam Al-Qur'an. Maka apabila mafsadat dari amar makruf nahi mungkar lebih besar daripada maslahatnya, hal itu tidak termasuk dalam apa yang diperintahkan Allah, meskipun dalam kenyataannya ada kewajiban yang ditinggalkan dan larangan yang dikerjakan. Sebab seorang mukmin berkewajiban untuk bertakwa kepada Allah dalam urusan hamba-hamba-Nya, namun tidak dibebani untuk memberikan hidayah kepada mereka. Inilah makna firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Ma'idah ayat 105: **"Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu; tidaklah orang yang sesat itu akan**

membahayakanmu apabila kamu telah mendapat petunjuk."

Adapun mendapat petunjuk itu hanya terwujud dengan menunaikan kewajiban. Maka apabila seorang muslim telah melaksanakan kewajibannya berupa amar makruf nahi mungkar sebagaimana ia melaksanakan kewajiban-kewajiban lainnya, niscaya ia tidak akan dirugikan oleh kesesatan orang-orang yang tersesat.

Hal itu dapat dilakukan kadang dengan hati, kadang dengan lisan, dan kadang dengan tangan. Adapun dengan hati, maka hukumnya wajib dalam setiap keadaan, karena tidak ada bahaya dalam melakukannya. Barangsiapa tidak melakukannya, maka ia bukanlah seorang mukmin, sebagaimana sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: *"Dan itu adalah selemah-lemah iman,"* dan beliau juga bersabda: *"Tidak ada sebutir biji sawi pun keimanan setelah itu."*

Pernah ditanyakan kepada Ibnu Mas'ud: "Siapakah orang hidup yang sudah mati?" Ia menjawab: "Orang yang tidak mengenal yang makruf dan tidak mengingkari yang mungkar." Inilah orang yang terpedaya (al-maftun) yang digambarkan dalam hadits Hudzaifah bin Al-Yaman.

Di sini ada dua kelompok manusia yang keliru. Kelompok pertama adalah yang meninggalkan kewajiban amar makruf nahi mungkar dengan berlandaskan pada penafsiran keliru terhadap ayat ini. Sebagaimana yang dikatakan Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu 'anhu dalam khutbahnya: *"Sungguh kalian membaca ayat ini: 'Jagalah dirimu; tidaklah orang yang sesat itu akan membahayakanmu apabila kamu telah mendapat petunjuk,' dan kalian meletakkannya bukan pada tempatnya. Sesungguhnya aku telah mendengar Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:*

'Sesungguhnya apabila manusia melihat kemungkaran lalu tidak mengubahnya, hampir-hampir Allah akan meratakan azab-Nya kepada mereka semua.'"

Kelompok kedua adalah mereka yang ingin beramar makruf nahi mungkar, baik dengan lisan maupun dengan tangan, secara mutlak tanpa pemahaman yang matang, tanpa kelemahan-lembutan, tanpa kesabaran, dan tanpa mempertimbangkan mana yang tepat dan mana yang tidak, serta mana yang mampu dilakukan dan mana yang tidak. Sebagaimana dalam hadits Abu Tsa'labah Al-Khusyani, ia berkata: *"Aku bertanya kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam tentang ayat tersebut, maka beliau bersabda: 'Bahkan saling memerintahkan kepada yang makruf dan saling mencegahlah dari yang mungkar, hingga apabila kamu melihat kekikiran yang ditaati, hawa nafsu yang diikuti, dunia yang diutamakan, dan setiap orang yang berpendapat merasa bangga dengan pendapatnya sendiri, serta kamu melihat urusan yang tidak sanggup kamu hadapi, maka uruslah dirimu sendiri dan tinggalkanlah urusan orang awam. Karena sesungguhnya di belakangmu ada hari-hari yang memerlukan kesabaran, di mana bersabar pada masa itu seperti menggenggam bara api. Bagi orang yang mengamalkan kebaikan pada masa itu mendapatkan pahala seperti pahala lima puluh orang yang melakukan amalan serupa dengannya.'*"

Maka ia pun melakukan amar makruf nahi mungkar dengan meyakini bahwa dirinya sedang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, padahal ia telah melampaui batas-batas yang ditentukan Allah. Sebagaimana yang dilakukan oleh banyak kalangan ahli bid'ah dan pengikut hawa nafsu, seperti kaum Khawarij, Mu'tazilah, Rafidhah, dan golongan-golongan lain yang keliru dalam praktik amar makruf

nahi mungkar serta jihad yang mereka lakukan berdasarkan hal itu, sehingga kerusakan yang mereka timbulkan lebih besar daripada kebaikannya. Oleh karena itu Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam memerintahkan untuk bersabar menghadapi kezaliman para pemimpin, melarang memerangi mereka selama mereka masih menegakkan shalat, dan bersabda: *"Tunaikan kewajiban kalian kepada mereka dan mintalah hak-hak kalian kepada Allah."*

Kami telah menguraikan pembahasan tentang ini secara panjang lebar di tempat lain. Oleh karena itu, salah satu prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah berpegang teguh pada jemaah, meninggalkan peperangan melawan para pemimpin, dan meninggalkan pertempuran di saat terjadi fitnah. Adapun pengikut hawa nafsu, seperti kaum Mu'tazilah, mereka memandang peperangan melawan para pemimpin sebagai bagian dari pokok-pokok agama mereka. Kaum Mu'tazilah menjadikan pokok-pokok agama mereka ada lima: "tauhid" yang menurut mereka berarti penafian sifat-sifat Allah; "keadilan" yang menurut mereka berarti penolakan terhadap takdir; "kedudukan di antara dua kedudukan"; "pelaksanaan ancaman"; dan "amar makruf nahi mungkar" yang di dalamnya termasuk memerangi para pemimpin. Kami telah membahas persoalan memerangi para pemimpin di tempat lain.

Keseluruhan hal tersebut tercakup dalam "kaidah umum": yaitu apabila terjadi benturan atau pertentangan antara maslahat dan mafsadat, serta antara kebaikan dan keburukan. Dalam hal ini wajib untuk mengutamakan yang lebih kuat di antara keduanya ketika maslahat dan mafsadat bertabrakan dan saling bertentangan. Sebab amar makruf nahi mungkar, meskipun mengandung upaya meraih maslahat dan menolak mafsadat, namun harus diperhatikan hal-hal yang bertentangan dengannya.

Apabila maslahat yang hilang atau mafsadat yang timbul lebih besar, maka hal itu tidak diperintahkan, bahkan menjadi haram apabila mafsadatnya lebih besar dari maslahatnya. Akan tetapi, pengukuran kadar maslahat dan mafsadat itu harus menggunakan timbangan syariat. Maka apabila seseorang mampu mengikuti nash-nash, hendaklah ia tidak berpaling darinya. Jika tidak mampu, barulah ia berijtihad dengan akalanya untuk mengenali kasus-kasus yang serupa dan analoginya. Jarang sekali nash-nash itu tidak mencukupi bagi orang yang benar-benar menguasai nash tersebut dan memahami petunjuknya dalam penetapan hukum.

Berdasarkan hal ini, apabila seseorang atau suatu kelompok menggabungkan antara makruf dan mungkar sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipisahkan antara keduanya, yakni mereka pasti melakukan keduanya bersama-sama atau meninggalkan keduanya bersama-sama, maka tidak boleh memerintahkan mereka kepada yang makruf dan tidak pula melarang mereka dari yang mungkar begitu saja, melainkan harus dilihat terlebih dahulu. Jika yang makruf lebih besar, maka diperintahkan meskipun mengakibatkan kemungkaran yang lebih kecil darinya. Dan tidak boleh melarang kemungkaran yang mengakibatkan hilangnya makruf yang lebih besar darinya, karena pelarangan seperti itu justru termasuk dalam kategori menghalangi dari jalan Allah dan berupaya menghapus ketaatan kepada-Nya dan kepada Rasul-Nya serta menghapus pelaksanaan kebaikan. Namun apabila kemungkaran lebih dominan, maka dilarang meskipun mengakibatkan hilangnya makruf yang lebih kecil darinya. Dan memerintahkan kepada makruf yang mengakibatkan kemungkaran yang lebih besar darinya berarti memerintahkan kepada kemungkaran dan berupaya dalam kemaksiatan kepada

Allah dan Rasul-Nya. Adapun apabila makruf dan mungkar yang saling berkaitan itu seimbang, maka tidak diperintahkan keduanya dan tidak pula dilarang keduanya.

Kadang-kadang yang tepat adalah perintah, kadang-kadang yang tepat adalah larangan, dan kadang-kadang tidak tepat baik perintah maupun larangan, yaitu ketika makruf dan mungkar saling berkaitan dalam perkara-perkara tertentu yang nyata.

Adapun dari segi jenisnya secara umum, maka makruf diperintahkan secara mutlak dan mungkar dilarang secara mutlak. Dan pada satu orang pelaku atau satu kelompok tertentu, diperintahkan kepada yang makrufnya dan dilarang dari yang mungkarnya, dipuji apa yang terpuji darinya dan dicela apa yang tercela darinya; dengan syarat perintah kepada yang makruf tidak mengakibatkan hilangnya yang lebih besar darinya atau timbulnya kemungkaran yang lebih besar, dan larangan dari yang mungkar tidak mengakibatkan timbulnya kemungkaran yang lebih besar atau hilangnya makruf yang lebih kuat darinya.

Apabila suatu perkara masih samar, hendaklah seorang mukmin menunggu hingga jelas baginya kebenaran itu. Maka ia tidak boleh melakukan ketaatan kecuali dengan ilmu dan niat yang benar. Apabila ia meninggalkannya, berarti ia telah bermaksiat. Meninggalkan kewajiban adalah kemaksiatan, dan melakukan yang dilarang dari segi amar makruf nahi mungkar juga merupakan kemaksiatan. Ini adalah bab yang sangat luas. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah.

Termasuk dalam bab ini adalah pembiaran Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam terhadap Abdullah bin Ubay dan tokoh-tokoh kemunafikan dan kefasikan seperti mereka, karena mereka memiliki

pengikut-pengikut yang kuat. Menghilangkan kemungkarannya dengan cara menghukum mereka akan mengakibatkan hilangnya kebaikan yang lebih besar dari itu, yaitu kemarahan kaumnya dan fanatisme mereka, serta larinya orang-orang ketika mendengar bahwa Muhammad membunuh para sahabatnya sendiri. Oleh karena itu, ketika beliau berbicara kepada orang-orang dalam peristiwa Al-Ifk dengan apa yang beliau sampaikan dan Abdullah bin Ubay meminta maaf, lalu Sa'd bin Mu'adz mengucapkan perkataan yang sangat tepat dalam masalah itu, Sa'd bin 'Ubadah pun menjadi marah membelanya meski ia sendiri orang yang baik imannya.

Pokok dari semua ini adalah hendaknya kecintaan seseorang terhadap yang makruf dan kebenciannya terhadap yang mungkar, keinginannya terhadap yang ini dan ketidaksukaannya terhadap yang itu, sesuai dengan kecintaan Allah dan kebencian-Nya, serta kehendak dan ketidaksukaan-Nya secara syar'i. Dan hendaknya perbuatannya dalam melaksanakan yang dicintai dan menolak yang dibenci sesuai dengan kemampuan dan kesanggupannya. Sebab Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kesanggupannya, dan Allah telah berfirman dalam surat At-Taghabun ayat 16: **"Maka bertakwalah kepada Allah semampu kalian."**

Adapun kecintaan hati, kebenciannya, keinginannya, dan ketidaksukaannya hendaklah sempurna dan penuh keyakinan. Tidak ada yang menyebabkan kekurangannya kecuali kekurangan iman. Sedangkan perbuatan badan maka tergantung pada kemampuannya. Dan apabila keinginan hati dan ketidaksukaannya sempurna dan penuh, disertai perbuatan seorang hamba sesuai dengan kemampuannya, maka ia akan mendapatkan pahala

seperti pahala orang yang melakukannya secara sempurna, sebagaimana telah kami jelaskan di tempat lain. Karena di antara manusia ada yang kecintaan, kebencian, keinginan, dan ketidaksukaannya berdasarkan kecintaan dan kebencian dirinya sendiri, bukan berdasarkan kecintaan Allah dan Rasul-Nya serta kebencian Allah dan Rasul-Nya. Inilah yang termasuk jenis hawa nafsu. Apabila seseorang mengikutinya, berarti ia telah mengikuti hawa nafsunya. **"Dan siapakah yang lebih sesat dari orang yang mengikuti hawa nafsunya tanpa petunjuk dari Allah?"** (Al-Qashash: 50).

Asal dari hawa nafsu adalah kecintaan terhadap diri sendiri, dan diikuti pula kebenciannya. Hawa nafsu itu sendiri, yaitu rasa cinta dan benci yang ada dalam diri, tidak dicela karenanya, karena hal itu mungkin berada di luar kendali seseorang. Yang dicela adalah mengikutinya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat Shad ayat 26: **"Wahai Dawud, sesungguhnya Kami telah menjadikanmu khalifah di bumi, maka berilah keputusan di antara manusia dengan adil dan janganlah mengikuti hawa nafsu karena ia akan menyesatkanmu dari jalan Allah."** Dan firman-Nya: **"Dan siapakah yang lebih sesat dari orang yang mengikuti hawa nafsunya tanpa petunjuk dari Allah?"** (Al-Qashash: 50). Dan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Tiga hal yang menyelamatkan: takut kepada Allah dalam keadaan tersembunyi maupun terang-terangan, bersikap sederhana dalam keadaan miskin maupun kaya, dan mengucapkan kebenaran dalam keadaan marah maupun rida. Dan tiga hal yang membinasakan: kekikiran yang ditaati, hawa nafsu yang diikuti, dan kekaguman seseorang terhadap dirinya sendiri."*

Kecintaan dan kebencian diikuti oleh rasa nikmat ketika yang dicintai dan dibenci itu hadir, oleh kerinduan, keinginan, dan hal-hal lainnya. Barangsiapa mengikuti semua itu tanpa perintah Allah dan Rasul-Nya, maka ia termasuk orang yang mengikuti hawa nafsunya tanpa petunjuk dari Allah. Bahkan urusannya bisa meningkat hingga ia menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhan. Dan mengikuti hawa nafsu dalam persoalan agama jauh lebih berbahaya daripada mengikuti hawa nafsu dalam syahwat.

Yang pertama adalah keadaan orang-orang kafir dari kalangan Ahli Kitab dan kaum musyrikin. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Qashash ayat 50: **"Maka jika mereka tidak menjawab seruanmu, ketahuilah bahwa mereka hanya mengikuti hawa nafsu mereka. Dan siapakah yang lebih sesat dari orang yang mengikuti hawa nafsunya tanpa petunjuk dari Allah?"** Dan firman-Nya dalam surat Ar-Rum ayat 28-29: **"Allah membuat perumpamaan bagimu tentang dirimu sendiri: apakah ada di antara hamba sahaya yang kalian miliki yang menjadi sekutu kalian dalam rezeki yang Kami berikan kepada kalian..."** hingga firman-Nya: **"Bahkan orang-orang yang zalim mengikuti hawa nafsu mereka tanpa ilmu."** Dan firman-Nya dalam surat Al-An'am ayat 119: **"Dan sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepadamu apa yang diharamkan-Nya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu lakukan. Dan sesungguhnya banyak orang menyesatkan orang lain dengan hawa nafsu mereka tanpa ilmu."** Dan firman-Nya dalam surat Al-Ma'idah ayat 77: **"Wahai Ahli Kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan dalam agamamu dengan cara yang tidak benar, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu orang-orang yang telah sesat sebelumnya, dan mereka telah menyesatkan banyak orang, dan mereka sendiri telah sesat dari jalan yang lurus."** Dan

firman-Nya dalam surat Al-Baqarah ayat 120: **"Dan orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah rida kepadamu sampai kamu mengikuti agama mereka. Katakanlah: Sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang sebenarnya. Dan jika kamu mengikuti hawa nafsu mereka setelah ilmu datang kepadamu, maka tidak ada bagimu pelindung dan penolong dari Allah."** Dan firman-Nya dalam ayat lain dari surat Al-Baqarah ayat 145: **"Dan jika kamu mengikuti hawa nafsu mereka setelah ilmu datang kepadamu, sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang zalim."** Dan firman-Nya dalam surat Al-Ma'idah ayat 49: **"Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah mengikuti hawa nafsu mereka."**

Oleh karena itu, para ulama dan ahli ibadah yang menyimpang dari tuntutan Al-Qur'an dan Sunnah dikategorikan sebagai pengikut hawa nafsu (ahli ahwa'), sebagaimana para ulama salaf menyebut mereka demikian. Hal itu karena setiap orang yang tidak mengikuti ilmu berarti telah mengikuti hawa nafsunya. Sedangkan ilmu tentang agama tidak mungkin diperoleh kecuali melalui petunjuk Allah yang dibawa oleh Rasul-Nya. Oleh karena itu Allah berfirman di satu tempat: **"Dan sesungguhnya banyak orang menyesatkan orang lain dengan hawa nafsu mereka tanpa ilmu"** (Al-An'am: 119), dan berfirman di tempat lain: **"Dan siapakah yang lebih sesat dari orang yang mengikuti hawa nafsunya tanpa petunjuk dari Allah?"** (Al-Qashash: 50).

Maka wajib bagi seorang hamba untuk menelaah kecintaan dan kebencian dalam dirinya, serta kadar kecintaan dan kebenciannya itu: apakah sesuai dengan perintah Allah dan Rasul-Nya? Yaitu petunjuk Allah yang diturunkan kepada Rasul-Nya,

sehingga ia diperintahkan untuk memiliki kecintaan dan kebencian tersebut. Hendaklah ia tidak mendahulukan kecintaan dan kebencian itu di hadapan Allah dan Rasul-Nya, karena Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 1: **"Janganlah kalian mendahului Allah dan Rasul-Nya."** Barangsiapa mencintai atau membenci sebelum Allah dan Rasul-Nya memerintahkannya, maka pada dirinya terdapat semacam sikap mendahului Allah dan Rasul-Nya. Kecintaan dan kebencian semata-mata adalah hawa nafsu, namun yang diharamkan adalah mengikuti kecintaan dan kebencian tersebut tanpa petunjuk dari Allah. Oleh karena itu Allah berfirman dalam surat Shad ayat 26: **"Dan janganlah mengikuti hawa nafsu karena ia akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah mendapat azab yang sangat berat."** Allah memberitahukan bahwa barangsiapa mengikuti hawa nafsunya, hal itu akan menyesatkannya dari jalan Allah, yaitu petunjuk-Nya yang dibawa oleh Rasul-Nya, yang merupakan jalan menuju-Nya.

Realisasi dari semua ini adalah bahwa amar makruf nahi mungkar termasuk amal yang paling wajib, paling utama, dan paling baik. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Mulk ayat 2: **"Untuk menguji kalian, siapakah di antara kalian yang paling baik amalnya."** Sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Fudhail bin 'Iyadh rahimahullah: yaitu yang paling ikhlas dan paling benar. Karena suatu amal apabila ikhlas tetapi tidak benar, maka tidak diterima, hingga ia ikhlas sekaligus benar. Yang dimaksud ikhlas adalah bahwa amal itu dilakukan karena Allah, dan yang dimaksud benar adalah bahwa amal itu dilakukan sesuai dengan Sunnah.

Amal saleh haruslah dimaksudkan untuk mengharap ridha Allah Ta'ala, karena Allah Ta'ala tidak menerima amal kecuali yang

dimaksudkan semata-mata untuk mengharap ridha-Nya. Sebagaimana dalam hadits sahih dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda: *"Allah berfirman: 'Aku paling tidak membutuhkan sekutu. Barangsiapa melakukan suatu amal dan menyekutukan Aku dengan selain-Ku di dalamnya, maka Aku berlepas diri darinya, dan amal itu seluruhnya menjadi milik orang yang ia jadikan sekutu bagi-Ku.'"*

Inilah tauhid yang merupakan pokok Islam, yaitu agama Allah yang dengannya Dia mengutus seluruh rasul-Nya, dan untuk itulah Dia menciptakan makhluk. Inilah hak Allah atas hamba-hamba-Nya: bahwa mereka beribadah kepada-Nya dan tidak menyekutukan-Nya dengan sesuatu apapun. Selain itu, amal haruslah saleh, yaitu sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya, dan itulah ketaatan. Maka setiap ketaatan adalah amal saleh, dan setiap amal saleh adalah ketaatan. Itulah amal yang disyariatkan dan disunahkan, karena yang disyariatkan dan disunahkan adalah yang diperintahkan baik secara wajib maupun mustahab. Itulah amal saleh, itulah yang baik (hasan), itulah kebajikan (birr), dan itulah kebaikan (khair). Lawannya adalah kemaksiatan, amal yang rusak, keburukan (sayyi'ah), kefasikan (fujur), dan kezaliman (zhulm).

Karena suatu amal pastilah memerlukan dua hal: niat dan gerak. Sebagaimana sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: *"Nama yang paling benar adalah Harits dan Hammam,"* karena setiap orang adalah Harits (pengusaha) dan Hammam (yang bercita-cita tinggi), ia memiliki amal dan niat. Namun niat yang terpuji, yang diterima Allah dan diberi pahala karenanya, adalah apabila amal itu dilakukan karena Allah. Dan amal yang terpuji adalah amal saleh, yaitu amal yang diperintahkan. Oleh karena itu

Umar bin Al-Khaththab radhiyallahu 'anhu biasa berdoa dalam doanya: *"Ya Allah, jadikanlah seluruh amalku sebagai amal yang saleh, jadikanlah ia ikhlas karena wajah-Mu semata, dan janganlah Engkau jadikan di dalamnya bagian untuk siapapun."*

Jika ini adalah batasan setiap amal saleh, maka orang yang menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran harus demikian pula dalam dirinya sendiri. Amalnya tidak akan menjadi amal saleh jika tidak dilandasi ilmu dan pemahaman. Sebagaimana yang dikatakan Umar bin Abdul Aziz: "Barangsiapa menyembah Allah tanpa ilmu, maka kerusakan yang ia timbulkan lebih banyak daripada kebbaikannya." Sebagaimana pula dalam hadits Muadz bin Jabal radhiyallahu 'anhu: *"Ilmu adalah pemimpin amal, dan amal adalah pengikutnya."* Hal ini jelas, karena niat dan amal jika tidak dilandasi ilmu maka ia adalah kebodohan, kesesatan, dan mengikuti hawa nafsu sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Inilah perbedaan antara ahli jahiliyah dan ahli Islam.

Maka wajib mengetahui yang makruf dan yang mungkar serta membedakan keduanya. Wajib pula mengetahui keadaan orang yang diperintah dan yang dilarang. Termasuk kebaikan adalah menyampaikan perintah dan larangan dengan jalan yang lurus, yaitu jalan yang paling dekat menuju tercapainya tujuan. Dalam hal ini harus disertai kelembutan, sebagaimana sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: *"Tidaklah kelembutan ada pada sesuatu melainkan ia menghiasinya, dan tidaklah kekerasan ada pada sesuatu melainkan ia memperburuknya. Sesungguhnya Allah Maha Lembut dan mencintai kelembutan dalam segala urusan, serta memberikan atas kelembutan apa yang tidak Dia berikan atas kekerasan."*

Wajib pula bagi pelakunya untuk menjadi orang yang bijaksana dan sabar menanggung gangguan, karena gangguan pasti akan menyimpannya. Jika ia tidak bersikap bijaksana dan sabar, maka kerusakan yang ditimbulkannya akan lebih banyak daripada kebajikannya. Sebagaimana yang dikatakan Luqman kepada anaknya: **"Dan suruhlah (manusia) mengerjakan yang makruf dan cegahlah (mereka) dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu."** (Surah Luqman: 17)

Oleh karena itu, Allah memerintahkan para rasul—yang merupakan pemimpin dalam amar makruf nahi mungkar—untuk bersabar, sebagaimana firman-Nya kepada penutup para rasul. Bahkan hal itu dikaitkan langsung dengan tugas menyampaikan risalah. Ketika pertama kali diutus, diturunkan kepadanya Surah Al-Muddatstsir setelah diturunkan kepadanya Surah Al-Alaq yang dengannya beliau diangkat menjadi nabi. Allah berfirman: **"Wahai orang yang berselimut! Bangunlah, lalu berilah peringatan! Dan agungkanlah Tuhanmu! Dan bersihkanlah pakaianmu! Dan tinggalkanlah segala (perbuatan) yang keji! Dan janganlah engkau (Muhammad) memberi (dengan maksud) memperoleh (balasan) yang lebih banyak. Dan karena Tuhanmu, bersabarlah."** (Surah Al-Muddatstsir: 1-7)

Allah membuka ayat-ayat pengutusan kepada makhluk dengan perintah memberikan peringatan dan menutupnya dengan perintah bersabar. Peringatan itu sendiri merupakan amar makruf dan nahi mungkar. Maka jelaslah bahwa setelah itu wajib bersabar.

Allah berfirman: **"Dan bersabarlah (Muhammad) menunggu ketetapan Tuhanmu, karena sesungguhnya engkau berada dalam pengawasan Kami."** (Surah Ath-Thur: 48)

Allah berfirman: **"Dan bersabarlah terhadap apa yang mereka katakan dan tinggalkanlah mereka dengan cara yang baik."** (Surah Al-Muzzammil: 10)

"Maka bersabarlah engkau (Muhammad) sebagaimana kesabaran para rasul yang mempunyai keteguhan hati." (Surah Al-Ahqaf: 35)

"Maka bersabarlah menunggu ketetapan Tuhanmu dan janganlah engkau seperti (Yunus) orang yang berada dalam (perut) ikan." (Surah Al-Qalam: 48)

"Dan bersabarlah, dan tidaklah kesabaranmu itu melainkan dengan pertolongan Allah." (Surah An-Nahl: 127)

"Dan bersabarlah, sesungguhnya Allah tidak menyalahkan pahala orang-orang yang berbuat kebaikan." (Surah Hud: 115)

Maka tiga hal ini tidak boleh ditinggalkan: ilmu, kelembutan, dan kesabaran. Ilmu sebelum memerintah dan melarang; kelembutan saat melakukannya; dan kesabaran sesudahnya—meskipun ketiga hal itu harus selalu menyertai dalam semua keadaan tersebut. Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam atsar dari sebagian ulama salaf dan diriwayatkan secara marfu', disebutkan oleh Al-Qadhi Abu Ya'la dalam Al-Mu'tamad: *"Tidak layak menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran kecuali orang yang memiliki pemahaman mendalam tentang apa yang ia perintahkan, pemahaman mendalam tentang apa yang ia larang, lemah lembut dalam apa yang ia perintahkan, lemah lembut dalam apa yang ia larang, bijaksana dalam apa yang ia perintahkan, dan bijaksana dalam apa yang ia larang."*

Perlu diketahui bahwa tuntutan memiliki sifat-sifat ini dalam amar makruf nahi mungkar dapat menimbulkan kesulitan bagi banyak jiwa, sehingga seseorang mengira bahwa kewajiban itu gugur darinya lalu ia meninggalkannya. Padahal hal itu justru lebih banyak membahayakannya daripada melakukan amar makruf nahi mungkar tanpa sifat-sifat tersebut, atau paling tidak sama bahayanya. Sebab meninggalkan kewajiban adalah kemaksiatan, maka orang yang berpindah dari satu kemaksiatan ke kemaksiatan yang lebih besar ibarat orang yang berlindung dari bara api ke dalam api yang lebih besar. Dan orang yang berpindah dari satu kemaksiatan ke kemaksiatan lain ibarat orang yang berpindah dari agama batil ke agama batil lainnya—kadang yang kedua lebih buruk dari yang pertama, kadang lebih ringan, dan kadang keduanya sama. Begitu pula halnya orang yang lalai dalam amar makruf nahi mungkar dan orang yang melampaui batas di dalamnya: kadang dosa yang satu lebih besar, kadang dosa yang lain lebih besar, dan kadang keduanya sama.

Sudah diketahui melalui tanda-tanda yang Allah perlihatkan kepada kita di alam semesta dan dalam diri kita sendiri, serta melalui kesaksian kitab-Nya, bahwa kemaksiatan adalah penyebab bencana. Bencana dan balasan buruk bersumber dari amal perbuatan yang buruk, sedangkan ketaatan adalah penyebab nikmat. Maka kebaikan amal menjadi sebab kebaikan dari Allah.

Allah berfirman: **"Dan musibah apa pun yang menimpa kamu adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan banyak (dari kesalahan-kesalahanmu)."** (Surah Asy-Syura: 30)

Allah berfirman: **"Apa saja nikmat yang kamu peroleh adalah dari Allah, dan apa saja bencana yang menimpamu, maka itu dari (kesalahan) dirimu sendiri."** (Surah An-Nisa: 79)

Allah berfirman: **"Sesungguhnya orang-orang yang berpaling di antaramu pada hari bertemunya dua pasukan itu, hanya saja mereka digelincirkan oleh setan, disebabkan sebagian kesalahan yang telah mereka perbuat (di masa lampau) dan sesungguhnya Allah telah memberi maaf kepada mereka."** (Surah Ali Imran: 155)

Allah berfirman: **"Dan mengapa ketika kamu ditimpa musibah (pada perang Uhud), padahal kamu telah menimpakan kekalahan dua kali lipat kepada musuh-musuhmu (pada perang Badar), kamu berkata, 'Dari mana datangnya (kekalahan) ini?' Katakanlah, 'Itu dari (kesalahan) dirimu sendiri.'" (Surah Ali Imran: 165)**

Allah berfirman: **"Atau Allah membinasakan mereka karena dosa yang mereka perbuat, dan memaafkan banyak (dari mereka)." (Surah Asy-Syura: 34)**

Allah berfirman: **"Dan jika mereka ditimpa kesusahan, disebabkan perbuatan tangan mereka sendiri, (niscaya mereka ingkar), karena sesungguhnya manusia itu sangat ingkar (nikmat)." (Surah Asy-Syura: 48)**

Allah berfirman: **"Dan Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka, sedang engkau berada di antara mereka. Dan tidaklah (pula) Allah akan mengazab mereka, sedang mereka meminta ampun." (Surah Al-Anfal: 33)**

Allah subhanahu wa ta'ala telah memberitahukan tentang azab yang Dia timpakan kepada umat-umat yang berbuat keburukan di dunia, seperti kaum Nuh, kaum 'Ad, kaum Tsamud, kaum Luth, penduduk Madyan, dan kaum Firaun. Dia pun memberitahukan tentang azab yang akan ditimpakan kepada mereka di akhirat.

Oleh karena itu, seorang mukmin dari keluarga Firaun berkata: **"Wahai kaumku! Sesungguhnya aku khawatir kamu akan ditimpa (bencana) seperti hari kehancuran golongan-golongan (yang dahulu), seperti kebiasaan kaum Nuh, 'Ad, Tsamud dan orang-orang yang datang sesudah mereka. Dan Allah tidak menghendaki berbuat kezaliman terhadap hamba-hamba-Nya. Wahai kaumku! Sesungguhnya aku khawatir terhadapmu akan siksaan hari panggil-memanggil (kiamat), (yaitu) hari (ketika) kamu (lari) berpaling ke belakang, tidak ada bagimu seorang pun yang dapat melindungi dari (azab) Allah, dan siapa yang disesatkan Allah, tidak ada baginya seorang pun yang akan memberi petunjuk."** (Surah Ghafir: 30-33)

Allah berfirman: **"Demikianlah azab (di dunia). Dan sesungguhnya azab akhirat lebih besar."** (Surah Al-Qalam: 33)

Allah berfirman: **"Kami akan mengazab mereka dua kali, kemudian mereka akan dikembalikan kepada azab yang besar."** (Surah At-Taubah: 101)

Allah berfirman: **"Dan sesungguhnya Kami merasakan kepada mereka sebagian azab yang dekat (di dunia) sebelum azab yang lebih besar (di akhirat), agar mereka kembali (ke jalan yang benar)."** (Surah As-Sajdah: 21)

Allah berfirman: **"Maka tunggulah hari ketika langit membawa kabut yang nyata."** (Surah Ad-Dukhan: 10) hingga firman-Nya: **"(Ingatlah) hari (ketika) Kami menghantam mereka dengan pukulan yang keras. Sesungguhnya Kami memberi balasan."** (Surah Ad-Dukhan: 16)

Oleh karena itu, Allah menyebutkan dalam umumnya surah-surah peringatan tentang azab yang ditimpakan kepada pelaku kemaksiatan di dunia dan tentang apa yang telah Dia siapkan untuk mereka di akhirat. Terkadang Allah hanya menyebutkan janji akhirat saja dalam suatu surah, karena azab akhirat lebih besar, pahalanya lebih besar, dan akhirat adalah negeri yang kekal. Adapun penyebutan pahala dan azab di dunia hanyalah bersifat pelengkap, seperti firman-Nya dalam kisah Yusuf:

"Dan demikianlah Kami memberi kedudukan kepada Yusuf di negeri (Mesir); dia bisa bertempat tinggal di mana saja yang dia kehendaki. Kami melimpahkan rahmat Kami kepada siapa yang Kami kehendaki dan Kami tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Dan sungguh, pahala akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan selalu bertakwa." (Surah Yusuf: 56-57)

Allah berfirman: **"Maka Allah memberi mereka pahala di dunia dan pahala yang baik di akhirat."** (Surah Ali Imran: 148)

Allah berfirman: **"Dan orang-orang yang berhijrah karena Allah setelah mereka dizalimi, pasti Kami akan memberikan tempat yang baik kepada mereka di dunia. Dan pahala akhirat pasti lebih besar, sekiranya mereka mengetahui, (yaitu) orang-orang yang sabar dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal."** (Surah An-Nahl: 41-42)

Allah berfirman tentang Ibrahim 'alaihis shalatu was salam: **"Dan Kami berikan kepadanya pahala di dunia dan sesungguhnya dia di akhirat termasuk orang-orang yang saleh."** (Surah Al-Baqarah: 130)

Adapun penyebutan azab dunia dan akhirat sekaligus, terdapat dalam Surah An-Nazi'at. Allah berfirman: **"Demi (malaikat-malaikat) yang mencabut (nyawa) dengan keras, dan (malaikat-malaikat) yang mencabut (nyawa) dengan lemah lembut."** (Surah An-Nazi'at: 1-2), kemudian Allah berfirman: **"(Sesungguhnya kamu akan dibangkitkan) pada hari ketika tiupan pertama mengguncangkan alam, tiupan pertama itu diiringi oleh tiupan kedua."** (Surah An-Nazi'at: 6-7), di sini Allah menyebut hari kiamat secara umum, kemudian berfirman: **"Sudahkah sampai kepadamu (Muhammad) kisah Musa? Ketika Tuhannya memanggilnya di lembah suci, yaitu Lembah Thuwa, 'Pergilah kamu kepada Firaun, sesungguhnya dia telah melampaui batas.'" (Surah An-Nazi'at: 15-17), hingga firman-Nya: "Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang yang takut (kepada Allah)." (Surah An-Nazi'at: 26). Kemudian Allah menyebut permulaan penciptaan dan hari kebangkitan secara terperinci: **"Apakah penciptaan kamu yang lebih hebat ataukah langit yang telah dibangun-Nya?" (Surah An-Nazi'at: 27), hingga firman-Nya: "Maka apabila malapetaka yang sangat besar (hari kiamat) telah datang, pada hari itu manusia teringat apa yang telah dikerjakannya, dan diperlihatkan neraka dengan jelas kepada setiap orang yang melihat. Adapun orang yang melampaui batas, dan lebih mengutamakan kehidupan dunia, maka sesungguhnya nerakalah tempat tinggal(nya). Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa****

nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggal(nya)." (Surah An-Nazi'at: 34-41) hingga akhir surah.

Demikian pula dalam Surah Al-Muzzammil, disebutkan firman Allah: **"Dan biarkanlah Aku (yang bertindak) terhadap orang-orang yang mendustakan itu, orang-orang yang hidup mewah dan berilah mereka kesempatan (untuk hidup) barang sebentar. Sesungguhnya pada sisi Kami ada belenggu-belenggu yang berat dan neraka yang menyala-nyala, dan makanan yang menyumbat di kerongkongan dan azab yang pedih." (Surah Al-Muzzammil: 11-13), hingga firman-Nya: "Sebagaimana Kami telah mengutus seorang rasul kepada Firaun, maka Firaun mendurhakai rasul itu, lalu Kami siksa dia dengan siksaan yang berat." (Surah Al-Muzzammil: 15-16)**

Demikian pula dalam Surah Al-Haqqah, disebutkan kisah-kisah umat, seperti Tsamud, 'Ad, dan Firaun, kemudian Allah berfirman: **"Maka apabila sangkakala ditiup satu kali, dan bumi serta gunung-gunung diangkat lalu dibenturkan keduanya sekali benturan." (Surah Al-Haqqah: 13-14) hingga selesainya pembicaraan tentang surga dan neraka.**

Demikian pula dalam Surah Nun wal Qalam, disebutkan kisah para pemilik kebun yang tidak mau menunaikan hak harta mereka dan azab yang ditimpakan kepada mereka, kemudian Allah berfirman: **"Demikianlah azab (di dunia). Dan sesungguhnya azab akhirat lebih besar, sekiranya mereka mengetahui." (Surah Al-Qalam: 33)**

Demikian pula dalam Surah At-Taghabun, Allah berfirman: **"Apakah belum sampai kepadamu berita orang-orang yang kafir pada zaman dahulu? Mereka telah merasakan akibat buruk**

perbuatan mereka dan mereka mendapat azab yang pedih. Yang demikian itu karena sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, namun mereka berkata, 'Apakah manusia yang akan memberi petunjuk kepada kami?' Lalu mereka ingkar dan berpaling, dan Allah tidak memerlukan (mereka). Dan Allah Mahakaya, Maha Terpuji." (Surah At-Taghabun: 5-6), kemudian Allah berfirman: "Orang-orang yang kafir mengira bahwa mereka tidak akan dibangkitkan. Katakanlah (Muhammad), 'Tidak demikian, demi Tuhanku, kamu pasti akan dibangkitkan.'" (Surah At-Taghabun: 7)

Demikian pula dalam Surah Qaf, disebutkan keadaan orang-orang yang menentang para rasul beserta janji dan ancaman di akhirat. Demikian pula dalam Surah Al-Qamar, keduanya disebutkan.

Demikian pula dalam surah-surah yang diawali dengan Hamim, seperti Hamim Ghafir, As-Sajdah (Fussilat), Az-Zukhruf, Ad-Dukhan, dan lainnya. Dan masih banyak lagi yang tidak terhitung.

Sesungguhnya tauhid, janji, dan ancaman adalah hal-hal yang pertama kali diturunkan. Sebagaimana disebutkan dalam Shahih Al-Bukhari dari Yusuf bin Mahak, ia berkata: *"Aku sedang berada di sisi Aisyah, Ummul Mukminin, ketika datang seorang laki-laki dari Irak. Ia bertanya, 'Kafan mana yang paling baik?' Aisyah berkata, 'Celaka kamu, apa kerugianmu?' Ia berkata, 'Wahai Ummul Mukminin, tunjukkan kepadaku mushafmu.' Aisyah bertanya, 'Mengapa?' Ia menjawab, 'Barangkali aku bisa menyusun Al-Qur'an berdasarkan urutan yang ada padanya, karena orang membacanya tidak berurutan.' Aisyah berkata, 'Apa kerugianmu membaca surah mana dahulu? Sesungguhnya yang pertama kali diturunkan adalah*

surah-surah Mufasssal yang menyebutkan surga dan neraka. Ketika manusia telah banyak memeluk Islam, barulah turun ayat-ayat halal dan haram. Seandainya yang pertama turun adalah larangan minum khamr, niscaya mereka akan berkata: kami tidak akan meninggalkan khamr selamanya. Seandainya yang pertama turun adalah larangan berzina, niscaya mereka akan berkata: kami tidak akan meninggalkan zina selamanya. Sungguh telah turun di Mekah kepada Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam saat aku masih anak-anak yang suka bermain (ayat): "Bahkan hari kiamat itulah hari yang dijanjikan kepada mereka dan kiamat itu lebih dahsyat dan lebih pahit" (Surah Al-Qamar: 46). Adapun Surah Al-Baqarah dan Surah An-Nisa tidak turun kecuali ketika aku sudah bersamanya.' Ia berkata: 'Lalu Aisyah mengeluarkan mushafnya dan mendiktekan ayat-ayat surah kepadanya.'"

Apabila kekufuran, kefasikan, dan kemaksiatan merupakan penyebab keburukan dan permusuhan, maka terkadang seseorang atau suatu kelompok berbuat dosa sementara yang lain diam tidak melakukan amar makruf nahi mungkar—hal itu menjadi bagian dari dosa mereka. Kemudian ada yang lain mengingkari mereka dengan pengingkaran yang justru dilarang—hal itu pun menjadi bagian dari dosa mereka. Akibatnya terjadilah perpecahan, perselisihan, dan keburukan. Inilah yang termasuk fitnah dan keburukan terbesar, baik di masa lalu maupun masa kini. Manusia memang bersifat sangat zalim dan bodoh, dan kezaliman serta kebodohan memiliki berbagai macam bentuk. Kezaliman dan kebodohan pihak pertama adalah dari satu jenis, sedangkan kezaliman dan kebodohan pihak kedua dan ketiga masing-masing dari jenis yang berbeda. Siapa yang merenungkan berbagai fitnah yang terjadi, ia akan melihat bahwa sebabnya adalah hal tersebut.

Ia pun akan melihat bahwa fitnah yang terjadi di antara para pemimpin umat, para ulamanya, para rajanya, para syaikhnya, dan orang-orang awam yang mengikuti mereka—semua itu bersumber dari hal itu. Di dalamnya termasuk sebab-sebab kesesatan dan penyimpangan, yaitu hawa nafsu keagamaan dan syahwat duniawi—yang merupakan bid'ah dalam agama dan kefasikan dalam dunia.

Sebab-sebab kesesatan dan penyimpangan, yaitu bid'ah dalam agama dan kefasikan dalam dunia, bersifat umum dan menyeluruh menimpa anak Adam. Hal itu karena adanya sifat kezaliman dan kebodohan dalam diri mereka. Maka dengan dosa sebagian orang, ia menzalimi dirinya sendiri dan orang lain, seperti berzina—baik dengan sesama jenis maupun selainnya—atau meminum khamr, atau berbuat zalim dalam harta melalui pengkhianatan, pencurian, perampasan, dan semisalnya.

Sudah diketahui bahwa kemaksiatan-kemaksiatan ini, meskipun dibenci dan dicela oleh akal dan agama, namun ia juga diinginkan oleh nafsu. Sudah menjadi tabiat jiwa bahwa ia tidak suka bila orang lain mengkhususkan diri memperolehnya tanpa dirinya; ia justru ingin mendapatkan apa yang didapat orang lain. Inilah yang disebut ghibthah (iri yang tidak berbahaya), yang merupakan tingkat terendah dari dua jenis hasad. Jiwa itu menginginkan keunggulan atas orang lain dan pengkhususan untuknya sendiri, atau ia mendengki dan mengharapkan hilangnya nikmat dari orang lain meskipun tidak beralih kepadanya. Dalam jiwa terdapat keinginan akan kemuliaan, kerusakan, kesombongan, dan kedengkian yang menuntutnya untuk mengkhususkan diri dari orang lain dalam hal syahwat. Bagaimana lagi jika ia melihat orang lain telah lebih dulu mengkhususkan diri mendapatkan semua itu?

Orang yang moderat di antara mereka adalah yang mencintai kebersamaan dan kesetaraan. Adapun yang lainnya adalah orang yang sangat zalim lagi dengki. Keduanya bisa terjadi dalam perkara yang mubah maupun perkara yang haram karena hak Allah. Adapun perkara yang jenisnya mubah seperti makan, minum, pernikahan, pakaian, kendaraan, dan harta: jika terjadi pengkhurusan di dalamnya, maka timbullah kezaliman, kekikiran, dan kedengkian.

Keduanya bersumber dari sifat kikir (syuuh), sebagaimana disebutkan dalam hadits sahih dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bahwa beliau bersabda: *"Jauhilah sifat kikir, karena sesungguhnya ia telah menghancurkan orang-orang sebelum kalian: ia memerintahkan mereka untuk bakhil maka mereka pun bakhil, memerintahkan mereka untuk berbuat zalim maka mereka pun zalim, dan memerintahkan mereka untuk memutus silaturahmi maka mereka pun memutusnya."*

Oleh karena itu, Allah berfirman dalam menyifati kaum Anshar yang telah lebih dulu menempati negeri dan beriman sebelum kaum Muhajirin: **"Dan mereka tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa yang diberikan kepada (orang-orang Muhajirin)."** Maksudnya: mereka tidak merasakan kedengkian atas apa yang diberikan kepada saudara-saudara mereka dari kaum Muhajirin. **"Dan mereka mengutamakan (orang-orang Muhajirin) atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka dalam kesusahan."** Kemudian Allah berfirman: **"Dan siapa yang dijaga dirinya dari kekikiran, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung."** (Surah Al-Hasyr: 9)

Abdurrahman bin Auf pernah terlihat sedang thawaf mengelilingi Ka'bah sambil berdoa: *"Ya Tuhan, jagalah aku dari*

kekikiran jiwaku. Ya Tuhan, jagalah aku dari kekikiran jiwaku." Ketika ditanya tentang hal itu, ia berkata: *"Jika aku terjaga dari kekikiran jiwaku, maka aku telah terjaga dari kekikiran, kezaliman, dan pemutusan silaturahmi,"* atau kurang lebih seperti itu.

Sifat kikir yang merupakan kerakusan jiwa yang amat sangat ini mendorong kekikiran dengan cara mencegah pemberian dari apa yang dimilikinya, dan mendorong kezaliman dengan cara mengambil harta orang lain. Ia pun mendorong pemutusan silaturahmi, mendorong kedengkian—yaitu membenci apa yang dimiliki orang lain secara khusus. Dalam kedengkian terdapat kekikiran dan kezaliman: karena ia bakhil terhadap apa yang telah diberikan kepada orang lain, dan zalim dengan menginginkan hilangnya nikmat itu darinya.

Jika demikian halnya dalam jenis syahwat yang mubah, maka bagaimana lagi dengan yang haram, seperti zina dan meminum khamr? Apabila terjadi pengkhususan di dalamnya, maka terdapat dua macam reaksi:

Pertama, membencinya karena adanya pengkhususan dan kezaliman di dalamnya, sebagaimana yang terjadi pada perkara yang jenisnya mubah.

Kedua, membencinya karena di dalamnya terdapat pelanggaran hak Allah.

Oleh karena itu, dosa-dosa terbagi menjadi tiga bagian:

Pertama, dosa yang di dalamnya terdapat kezaliman terhadap manusia, seperti kezaliman dengan mengambil harta dan menahan hak-hak, kedengkian, dan semisalnya.

Kedua, dosa yang di dalamnya hanya terdapat kezaliman terhadap diri sendiri, seperti meminum khamr dan berzina—jika mudharatnya tidak melampaui pelakunya.

Ketiga, dosa yang menggabungkan keduanya, misalnya seorang penguasa mengambil harta rakyat untuk digunakan berzina dan minum khamr, atau berzina dengan orang yang dengan sebab itu ia meninggikan derajatnya atas orang lain dan merugikan mereka, sebagaimana yang terjadi pada orang yang tergila-gila pada sebagian wanita atau anak laki-laki.

Allah berfirman: **"Katakanlah (Muhammad), 'Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan keji, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi, perbuatan dosa, perbuatan zalim tanpa alasan yang benar, dan (mengharamkan) kamu mempersekutukan Allah dengan sesuatu, sedangkan Dia tidak menurunkan alasan untuk itu, dan (mengharamkan) kamu membicarakan tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui.'"** (Surah Al-A'raf: 33)

Urusan manusia akan berjalan dengan baik di dunia ini bersama keadilan, meskipun di dalamnya terdapat berbagai jenis dosa, lebih daripada berjalan baiknya urusan tersebut bersama kezaliman dalam hak-hak, meski tanpa ada dosa di dalamnya. Karena itulah dikatakan: sesungguhnya Allah menegakkan negara yang adil meskipun ia kafir, dan tidak menegakkan negara yang zalim meskipun ia muslim. Dikatakan pula: dunia dapat langgeng bersama keadilan dan kekufuran, namun tidak dapat langgeng bersama kezaliman dan keislaman.

Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda: *"Tidak ada dosa yang lebih cepat mendatangkan hukuman daripada perbuatan melampaui batas dan memutus*

silaturahmi." Maka orang yang melampaui batas akan dijatuhkan di dunia ini, meski ia diampuni dan dirahmati di akhirat. Hal itu karena keadilan adalah keteraturan segala sesuatu. Apabila urusan dunia ditegakkan dengan keadilan, maka ia akan berdiri tegak meskipun pelakunya tidak mendapat bagian apa pun di akhirat. Sebaliknya, apabila ia tidak ditegakkan dengan keadilan, maka ia tidak akan berdiri tegak, meski pelakunya memiliki iman yang akan mendapat balasan di akhirat.

Jiwa manusia memiliki dorongan untuk berbuat zalim kepada orang lain dengan cara mengungguli dan mendengkingnya, serta melanggar haknya. Ia juga memiliki dorongan untuk berbuat zalim kepada dirinya sendiri dengan mengumbar syahwat yang keji seperti zina dan memakan hal-hal yang haram. Jiwa itu terkadang menzalimi orang yang tidak menzaliminya dan lebih mengutamakan syahwat ini meskipun belum melakukannya. Ketika ia melihat orang-orang sebangsanya berbuat zalim dan mengumbar syahwat tersebut, maka dorongan terhadap syahwat dan kezaliman itu menjadi jauh lebih besar dalam dirinya. Meski terkadang ia bersabar, hal itu justru membakar dalam dirinya rasa benci terhadap orang lain itu, kedengkian kepadanya, keinginan menghukumnya, dan harapan agar kebaikan hilang darinya, sesuatu yang sebelumnya tidak ada dalam dirinya. Di hadapan dirinya sendiri, ia memiliki dalih dari sisi akal dan agama bahwa orang lain itu telah menzalimi dirinya sendiri dan kaum muslimin, bahwa menyuruhnya kepada kebaikan dan melarangnya dari kemungkaran adalah kewajiban, dan bahwa berjihad untuk itu termasuk bagian dari agama.

Manusia dalam hal ini terbagi menjadi tiga golongan. Pertama, orang-orang yang hanya bergerak mengikuti hawa nafsu

mereka. Mereka tidak ridha kecuali terhadap apa yang diberikan kepada mereka, dan tidak marah kecuali terhadap apa yang diharamkan bagi mereka. Jika salah seorang dari mereka diberi apa yang ia inginkan berupa syahwat yang halal maupun haram, hilanglah kemarahannya dan terpenuhlah keridhaannya. Sesuatu yang semula dianggapnya kemungkaran, yang ia larang dan ia hukum pelakunya serta ia cela dan ia marahi, kini menjadi sesuatu yang ia ridhai. Ia bahkan menjadi pelakunya, ikut serta di dalamnya, membantu atasnya, dan memusuhi siapa yang melarangnya dan mengingkarinya. Ini adalah keadaan yang umum terjadi di kalangan anak Adam. Seseorang melihat dan mendengar hal seperti ini dalam jumlah yang tidak terhitung. Sebabnya adalah bahwa manusia itu bersifat sangat zalim lagi sangat bodoh, sehingga ia tidak berlaku adil. Bahkan terkadang ia zalim dalam dua keadaan sekaligus. Engkau melihat orang-orang yang mengingkari kezaliman seorang pemimpin terhadap rakyatnya dan tindak sewenang-wenangnya atas mereka, kemudian mereka yang mengingkari itu bersedia menerima sebagian pemberian lalu berbalik menjadi pembantu sang pemimpin. Paling baiknya keadaan mereka adalah mereka diam tidak lagi mengingkarinya. Demikian pula engkau melihat mereka mengingkari orang yang minum khamr, berzina, dan mendengarkan hiburan-hiburan haram, hingga ketika salah seorang dari mereka diajak bergabung dalam perbuatan itu atau diberi sebagian darinya, engkau melihatnya telah menjadi penolong mereka. Orang-orang seperti ini mungkin kembali kepada pengingkaran mereka dalam keadaan yang lebih buruk dari sebelumnya, atau mungkin kembali kepada keadaan yang lebih ringan dari itu atau semisal dengannya.

Kedua, orang-orang yang tegak berdiri karena keberagamaan yang benar. Mereka ikhlas kepada Allah dalam hal itu dan benar-benar memperbaiki apa yang mereka kerjakan, sehingga urusan itu berjalan lurus bagi mereka hingga mereka bersabar atas gangguan yang menimpa mereka. Mereka inilah orang-orang yang beriman dan beramal saleh, dan mereka termasuk sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia: menyuruh kepada kebaikan, melarang dari kemungkaran, dan beriman kepada Allah.

Ketiga, orang-orang yang berkumpul dalam diri mereka kedua hal itu. Mereka adalah mayoritas orang-orang beriman, yaitu orang yang memiliki agama sekaligus memiliki syahwat. Dalam hati mereka berkumpul keinginan untuk taat dan keinginan untuk bermaksiat, dan terkadang yang satu mengalahkan yang lain bergantian.

Pembagian tiga ini sebagaimana yang dikatakan: jiwa itu ada tiga macam, yaitu jiwa yang selalu memerintahkan kepada keburukan (ammarah), jiwa yang tenang (muthmainnah), dan jiwa yang banyak mencela dirinya sendiri (lawwamah). Golongan pertama adalah pemilik jiwa ammarah yang memerintahkan kepada keburukan. Golongan tengah adalah pemilik jiwa muthmainnah yang difirmankan Allah tentangnya: **"Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan ridha lagi diridhai, maka masuklah ke dalam golongan hamba-hamba-Ku, dan masuklah ke dalam surga-Ku."** (Al-Fajr: 27-30). Golongan terakhir adalah pemilik jiwa lawwamah yang mengerjakan dosa kemudian mencela dirinya sendiri karenanya, dan berbolak-balik: kadang begini dan kadang begitu, serta mencampurkan amal saleh dengan amal yang buruk.

Karena itulah, ketika manusia hidup pada zaman Abu Bakar dan Umar, yang keduanya diperintahkan kepada kaum muslimin untuk meneladani mereka sebagaimana sabda Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam: *"Teladanilah orang-orang yang datang setelahku, yaitu Abu Bakar dan Umar,"* mereka lebih dekat masa kenabiannya, lebih besar iman dan kesalehannya, dan para pemimpin mereka lebih tegak menjalankan kewajiban serta lebih kokoh dalam ketenangan. Maka tidak terjadi fitnah, karena mereka berada dalam hukum golongan tengah. Namun ketika memasuki akhir kekhalifahan Utsman dan kekhalifahan Ali, golongan ketiga semakin banyak, sehingga dalam diri mereka terdapat syahwat dan syubhat bercampur dengan iman dan agama. Hal itu terjadi pada sebagian pemimpin dan sebagian rakyat, kemudian semakin banyak setelahnya. Maka muncullah fitnah yang disebabkan oleh apa yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu tidak sempurnanya ketakwaan dan ketaatan pada kedua pihak, dan bercampurnya keduanya dengan sejenis hawa nafsu dan kemaksiatan pada kedua belah pihak. Masing-masing pihak mengira dirinya sedang menyuruh kepada kebaikan dan melarang dari kemungkaran, serta berpihak kepada kebenaran dan keadilan. Namun bersamaan dengan takwil itu terdapat sejenis hawa nafsu, sehingga di dalamnya terdapat sejenis prasangka dan apa yang diinginkan jiwa, meskipun salah satu dari dua kelompok itu lebih dekat kepada kebenaran daripada yang lain.

Oleh karena itu, wajib bagi seorang mukmin untuk memohon pertolongan kepada Allah dan bertawakal kepada-Nya agar hatinya ditegakkan dan tidak disesatkan, dikokohkan di atas petunjuk dan ketakwaan, dan tidak mengikuti hawa nafsu. Sebagaimana firman Allah: **"Maka karena itu serulah (mereka kepada agama itu) dan**

tetaplah sebagaimana diperintahkan kepadamu dan janganlah mengikuti hawa nafsu mereka dan katakanlah: 'Aku beriman kepada semua kitab yang diturunkan Allah dan aku diperintahkan agar berlaku adil di antara kamu. Allah-lah Tuhan kami dan Tuhan kamu'." (Asy-Syura: 15).

Demikian pula inilah keadaan umat dalam hal-hal yang mereka perselisihkan dan mereka perdebatkan dalam berbagai pendapat dan ibadah. Hal-hal ini termasuk perkara yang dengannya ujian menjadi sangat berat bagi orang-orang beriman. Sebab mereka membutuhkan dua hal: pertama, menolak fitnah yang menimpa orang-orang semisal mereka berupa fitnah agama dan dunia dari diri mereka, padahal terdapat faktor pendorong ke arahnya. Karena mereka memiliki jiwa dan setan sebagaimana orang lain juga memilikinya. Dengan adanya hal itu dari orang-orang semisal mereka, maka faktor pendorong itu semakin kuat pada mereka sebagaimana yang terjadi pada kenyataannya. Maka semakin kuatlah dorongan yang ada dalam diri manusia dan setannya, serta dorongan yang timbul dari perbuatan orang lain yang semisal dengannya. Betapa banyak orang yang tidak berkeinginan berbuat baik maupun buruk, hingga ia melihat orang lain, terutama yang semisal dengannya, melakukannya lalu ia pun ikut melakukannya. Sebab manusia bagaikan kawanan burung yang berjalan beriringan, mereka diciptakan dengan tabiat saling meniru satu sama lain.

Karena itulah, orang yang pertama kali merintis kebaikan maupun keburukan mendapat bagian pahala atau dosa dari setiap orang yang mengikutinya, sebagaimana sabda Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam: *"Barangsiapa merintis suatu sunnah yang baik, maka baginya pahalanya dan pahala orang yang*

mengamalkannya hingga hari Kiamat, tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Dan barangsiapa merintis suatu sunnah yang buruk, maka atasnya dosanya dan dosa orang yang mengamalkannya hingga hari Kiamat, tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun." Hal itu karena mereka berserikat dalam hakikat amal tersebut, dan hukum sesuatu adalah hukum yang semisal dengannya, serta sesuatu yang serupa akan tertarik kepadanya.

Jika dua hal ini merupakan dua pendorong yang kuat, maka bagaimana kiranya jika bergabung pula dua pendorong lain? Hal itu adalah karena banyak orang yang berbuat kemungkaran menyukai orang yang mau mengikuti mereka dalam apa yang mereka lakukan, dan membenci orang yang tidak mau mengikuti mereka. Ini tampak jelas dalam agama-agama yang rusak berupa loyalitas setiap kelompok kepada orang-orang yang sepaham dengan mereka dan permusuhan kepada orang-orang yang berbeda. Demikian pula dalam urusan dunia dan syahwat, mereka seringkali memilih dan mengutamakan orang yang mau ikut serta bersama mereka, baik untuk saling membantu sebagaimana dalam kelompok-kelompok yang merampas kekuasaan, perampok jalanan, dan semacamnya; maupun untuk kebersamaan sebagaimana dalam perkumpulan peminum khamr yang menghendaki agar setiap orang yang hadir bersama mereka ikut minum. Atau kadang karena mereka tidak suka jika orang lain unggul dari mereka dengan kebaikan, baik karena dengki agar orang itu tidak melampaui dan dipuji melebihi mereka, maupun agar orang itu tidak memiliki hujah atas mereka, atau karena takut dihukum olehnya sendiri maupun oleh orang yang ia laporkan

kepadanya, dan agar tidak berada di bawah pengaruh dan bahayanya, serta sebab-sebab serupa lainnya.

Allah berfirman: **"Sebagian besar Ahli Kitab menginginkan agar mereka dapat mengembalikan kamu kepada kekafiran setelah kamu beriman, karena dengki yang (timbul) dari diri mereka sendiri, setelah nyata bagi mereka kebenaran."** (Al-Baqarah: 109). Dan Allah berfirman tentang orang-orang munafik: **"Mereka menginginkan supaya kamu menjadi kafir sebagaimana mereka telah menjadi kafir, lalu kamu menjadi sama (dengan mereka)."** (An-Nisa: 89).

Utsman bin Affan radhiyallahu anhu berkata: *"Seorang pezina perempuan menginginkan agar semua perempuan berzina."*

Keikutsertaan itu terkadang mereka inginkan dalam kefasikan itu sendiri, seperti ikut serta dalam minum khamr, berbohong, dan keyakinan yang rusak. Terkadang mereka menginginkannya dalam jenisnya saja, seperti pezina yang menginginkan orang lain juga berzina, dan pencuri yang menginginkan orang lain juga mencuri, namun bukan dengan perempuan yang sama ia zinai atau barang yang sama ia curi.

Adapun pendorong kedua, mereka terkadang memerintahkan seseorang untuk ikut serta bersama mereka dalam kemungkaran yang mereka lakukan. Jika ia ikut serta maka baik, jika tidak mereka memusuhi dan menyakitinya sampai pada batas yang mencapai paksaan atau tidak sampai ke batas paksaan. Kemudian, orang-orang yang menginginkan keikutsertaan orang lain dalam perbuatan buruk mereka, atau memerintahkannya untuk itu dan meminta bantuannya atas apa yang mereka inginkan, ketika orang tersebut ikut serta, membantu,

dan menaatinya, justru mereka merendahkan dan menganggap entengnya. Mereka menjadikan itu sebagai hujah atasnya dalam perkara-perkara lain. Dan jika ia tidak ikut serta, mereka memusuhi dan menyakitinya. Inilah keadaan kebanyakan orang-orang zalim yang berkuasa.

Apa yang terdapat dalam kemungkaran ini, terdapat pula yang semisal dengannya dalam kebaikan, bahkan lebih kuat lagi, sebagaimana firman Allah: **"Dan orang-orang yang beriman sangat cinta kepada Allah."** (Al-Baqarah: 165). Sebab dorongan kepada kebaikan lebih kuat, karena dalam diri manusia terdapat dorongan yang menyerunya kepada keimanan, ilmu, kejujuran, keadilan, dan menunaikan amanah. Jika ia menemukan orang yang melakukan hal semisal itu, jadilah baginya dorongan lain, terutama jika orang itu semisal dengannya, dan terlebih lagi dengan adanya persaingan yang terpuji lagi baik. Jika ia menemukan orang-orang beriman dan saleh yang menyukai kecocokan dengannya dalam kebaikan dan ikut serta bersamanya, dan membencinya jika ia tidak melakukannya, jadilah baginya dorongan ketiga. Jika mereka memerintahkannya untuk itu, mencintainya karenanya, memusuhinya, dan menghukumnya atas peninggalannya, jadilah baginya dorongan keempat.

Oleh karena itu, orang-orang beriman diperintahkan untuk membalas keburukan dengan lawannya berupa kebaikan, sebagaimana seorang dokter mengobati penyakit dengan lawannya. Maka seorang mukmin diperintahkan untuk memperbaiki dirinya sendiri, yaitu dengan dua hal: mengerjakan kebaikan dan meninggalkan keburukan, bersamaan dengan adanya hal-hal yang meniadakan kebaikan dan menuntut keburukan. Ini adalah empat jenis. Ia juga diperintahkan untuk

memperbaiki orang lain dengan empat jenis ini sesuai dengan kemampuan dan kesanggupannya.

Allah berfirman: **"Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan saling menasihati supaya menaati kebenaran dan saling menasihati supaya menetapi kesabaran."** (Al-Asr: 1-3).

Diriwayatkan dari Imam Syafi'i radhiyallahu anhu bahwa ia berkata: *"Seandainya semua manusia merenungkan surah Al-Asr, niscaya cukuplah ia bagi mereka."* Dan memang demikianlah. Allah telah memberitahu bahwa semua manusia berada dalam kerugian kecuali orang yang dalam dirinya sendiri beriman lagi saleh, dan kepada orang lain ia berwasiat dengan kebenaran dan berwasiat dengan kesabaran.

Apabila ujian semakin besar, hal itu bagi seorang mukmin yang saleh menjadi sebab untuk meningkatnya derajat dan besarnya pahala. Sebagaimana *Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam* pernah ditanya: *"Siapakah manusia yang paling berat ujiannya?" Beliau menjawab: "Para nabi, kemudian orang-orang saleh, kemudian yang paling utama lalu yang berikutnya. Seseorang diuji sesuai dengan kadar agamanya. Jika agamanya kuat, maka ujiannya diperbesar. Jika agamanya lemah, maka diringankan ujiannya. Ujian senantiasa menimpa seorang mukmin hingga ia berjalan di muka bumi tanpa dosa sedikit pun."*

Dalam keadaan seperti itu, ia membutuhkan kesabaran yang tidak dibutuhkan oleh selainnya. Dan itulah sebab keimamahan dalam agama, sebagaimana firman Allah: **"Dan Kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk**

dengan perintah Kami ketika mereka sabar. Dan adalah mereka meyakini ayat-ayat Kami." (As-Sajdah: 24).

Maka kesabaran dalam mengerjakan kebaikan yang diperintahkan dan meninggalkan keburukan yang dilarang adalah suatu keharusan. Termasuk dalam hal itu adalah sabar menghadapi gangguan dan perkataan menyakitkan, sabar atas berbagai musibah yang menimpanya, dan sabar dari sifat sombong ketika mendapat nikmat, serta berbagai jenis kesabaran lainnya.

Seorang hamba tidak mungkin bersabar jika tidak memiliki sesuatu yang membuat hatinya tenang, yang menjadi kenikmatan dan makanannya, yaitu keyakinan (yaqin). Sebagaimana dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Bakar ash-Shiddiq radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda: *"Wahai sekalian manusia, mohonlah kepada Allah keyakinan dan keselamatan (afiat). Sesungguhnya tidak ada sesuatu yang lebih baik yang diberikan kepada seseorang setelah keyakinan selain keselamatan. Maka mintalah keduanya kepada Allah."*

Demikian pula ketika memerintahkan orang lain kepada kebaikan, menyukai kecocokan dengannya, atau melarang orang lain dari sesuatu, ia perlu berbuat baik kepada orang lain itu dengan kebaikan yang dapat mewujudkan tujuannya, yaitu terwujudnya yang dicintai dan terhindarnya yang dibenci. Sebab jiwa-jiwa tidak dapat bersabar atas hal yang pahit kecuali dengan sejenis yang manis, dan tidak mungkin selain itu. Karena itulah Allah memerintahkan untuk melunakkan hati, hingga Ia menjadikan bagi orang-orang yang dilunakkan hatinya bagian dalam sedekah. Allah juga berfirman kepada Nabi-Nya Muhammad shallallahu alaihi

wasallam: **"Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh."** (Al-A'raf: 199).

Allah juga berfirman: **"Dan saling berwasiat untuk bersabar dan saling berwasiat untuk berkasih sayang."** (Al-Balad: 17). Maka wajib untuk bersabar dan untuk mengasihi, dan inilah keberanian dan kemurahan hati.

Oleh karena itulah Allah menggandengkan antara shalat dan zakat pada satu sisi, di mana zakat merupakan berbuat baik kepada makhluk, dan antara keduanya dengan kesabaran pada sisi yang lain. Ketiganya adalah keharusan: shalat, zakat, dan sabar. Kemaslahatan orang-orang beriman tidak akan tegak kecuali dengan itu semua, baik dalam memperbaiki diri mereka sendiri maupun memperbaiki orang lain. Terlebih lagi ketika fitnah dan ujian semakin kuat, maka kebutuhan kepada itu semakin mendesak. Kebutuhan kepada kemurahan hati dan kesabaran adalah kebutuhan umum bagi seluruh anak Adam, karena kemaslahatan agama dan dunia mereka tidak akan tegak kecuali dengannya. Karena itulah semua manusia saling memuji keberanian dan kemurahan hati, hingga hal itu menjadi tema utama yang dijadikan pujian oleh para penyair dalam syair-syair mereka. Demikian pula mereka saling mencela kebakhilan dan kepengecutan.

Perkara-perkara yang disepakati oleh seluruh anak Adam pastilah merupakan kebenaran, seperti kesepakatan mereka dalam memuji kejujuran dan keadilan, serta mencela kebohongan dan kezaliman.

Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda ketika orang-orang Badui memintanya hingga mereka mendesaknya ke arah sebuah pohon samur (akasia) sehingga selendang beliau tersangkut padanya. Beliau berbalik kepada mereka dan bersabda: "Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, seandainya aku memiliki hewan ternak sebanyak pohon-pohon ini, niscaya aku akan membaginya kepada kalian, dan kalian tidak akan mendapatiku sebagai orang yang bakhil, penakut, maupun pendusta."

Namun hal itu berbeda-beda sesuai dengan perbedaan tujuan dan sifat, sebab sesungguhnya segala amal itu bergantung pada niatnya, dan setiap orang mendapat apa yang ia niatkan. Oleh karena itulah Al-Qur'an dan Sunnah mencela kebakhilan dan kepengecutan, serta memuji keberanian dan kemurahan hati di jalan Allah, bukan di selainnya. Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Seburuk-buruk yang ada dalam diri seseorang adalah kebakhilan yang menggelisahkan dan kepengecutan yang melemahkan."*

Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: **"Siapakah pemimpin kalian, wahai Bani Salamah?" Mereka menjawab, "Al-Jadd bin Qais, meskipun kami menganggapnya kikir." Beliau bersabda, "Penyakit apa yang lebih parah daripada kikir?" Dalam riwayat lain: "Sesungguhnya seorang pemimpin tidak boleh kikir, bahkan pemimpin kalian adalah Al-Abyad Al-Ja'd, Al-Bara' bin Ma'rur."**

Demikian pula terdapat dalam kitab sahih, perkataan Jabir bin Abdullah kepada Abu Bakar Ash-Shiddiq, semoga Allah meridai keduanya, "Apakah engkau akan memberiku ataukah engkau akan bersikap kikir terhadapku?" Abu Bakar berkata, "Kamu

mengatakan: 'ataukah engkau akan bersikap kikir terhadapku'? Penyakit apa yang lebih parah daripada kikir?" Maka beliau menjadikan kikir sebagai salah satu penyakit paling besar.

Dalam Sahih Muslim, dari Salman bin Rabi'ah, ia berkata: Umar berkata: **"Nabi shallallahu alaihi wasallam membagi-bagikan suatu pembagian, lalu aku berkata, 'Wahai Rasulullah, demi Allah, selain mereka lebih berhak mendapatkannya daripada mereka.' Beliau bersabda, 'Mereka telah memaksaku memilih antara mereka memintaku dengan cara yang buruk atau mereka menuduhku kikir, sedangkan aku bukan orang yang kikir.' Maksudnya: mereka memintaku dengan permintaan yang tidak pantas; jika aku memberi mereka maka baik, jika tidak maka mereka akan berkata bahwa aku kikir. Mereka memaksaku memilih antara dua hal yang tidak aku sukai, yang tidak akan mereka biarkan aku lepas dari salah satunya: perbuatan keji dan tuduhan kikir. Tuduhan kikir lebih berat, maka aku menolak yang lebih berat dengan cara memberi mereka."**

Kikir adalah satu jenis yang memiliki beberapa macam: dosa besar dan bukan dosa besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: **"Janganlah sekali-kali orang-orang yang kikir dengan karunia yang Allah berikan kepada mereka mengira bahwa sikap kikir itu baik bagi mereka. Sebenarnya sikap kikir itu buruk bagi mereka. Apa yang mereka kikirkan itu akan dikalungkan di leher mereka pada hari kiamat."** (Ali Imran: 180)

Allah berfirman: **"Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua"** hingga firman-Nya: **"Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang sombong lagi membanggakan diri. Yaitu**

orang-orang yang kikir dan menyuruh orang lain berbuat kikir."
(An-Nisa: 36-37)

Allah Ta'ala berfirman: **"Dan tidak ada yang menghalangi infak mereka diterima, kecuali karena mereka kafir kepada Allah dan Rasul-Nya, mereka tidak melaksanakan salat kecuali dengan malas, dan tidak berinfaq kecuali dengan terpaksa."** (At-Taubah: 54)

Allah berfirman: **"Setelah Allah memberikan karunia-Nya kepada mereka, mereka kikir dengan karunia itu dan berpaling, sedang mereka memang selalu menghindar. Maka Allah menanamkan kemunafikan dalam hati mereka sampai hari mereka menemui-Nya."** (At-Taubah: 76-77)

Allah berfirman: **"Dan barang siapa kikir, maka sesungguhnya dia kikir terhadap dirinya sendiri."** (Muhammad: 38)

Allah berfirman: **"Maka celakalah orang-orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai terhadap salatnya, yang berbuat ria, dan enggan memberikan bantuan."** (Al-Ma'un: 4-7)

Allah berfirman: **"Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak serta tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka tentang azab yang pedih. Pada hari emas dan perak itu dipanaskan dalam neraka jahanam, lalu disetrikakan ke dahi, lambung, dan punggung mereka."** (At-Taubah: 34-35)

Semua ayat dalam Al-Qur'an yang memerintahkan untuk memberi dan berinfaq serta mencela orang yang meninggalkannya, semuanya merupakan celaan terhadap sifat

kikir. Demikian pula celaan Allah terhadap sifat pengecut sangat banyak, seperti firman-Nya: **"Barang siapa berpaling pada hari itu, kecuali jika ia bermanuver untuk berperang atau berniat bergabung dengan pasukan lain, maka sungguh ia kembali dengan membawa kemurkaan Allah, dan tempatnya adalah neraka jahanam. Seburuk-buruk tempat kembali."** (Al-Anfal: 16)

Firman Allah tentang orang-orang munafik: **"Mereka bersumpah dengan nama Allah bahwa mereka termasuk golongan kamu, padahal mereka bukan dari golonganmu, tetapi mereka adalah orang-orang yang pengecut. Sekiranya mereka menemukan tempat berlindung atau gua-gua atau celah-celah, niscaya mereka lari ke sana dengan sekuat-kuatnya."** (At-Taubah: 56-57)

Firman-Nya: **"Apabila diturunkan suatu surah yang jelas dan disebutkan di dalamnya perihal perang, kamu melihat orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit memandangmu seperti orang yang pingsan karena takut mati."** (Muhammad: 20)

Firman-Nya: **"Tidakkah kamu perhatikan orang-orang yang dikatakan kepada mereka, 'Tahanlah tanganmu dari berperang, laksanakanlah salat, dan tunaikanlah zakat'? Ketika mereka diperintahkan berperang, tiba-tiba sebagian mereka takut kepada manusia seperti takutnya kepada Allah, bahkan lebih takut. Mereka berkata, 'Ya Tuhan kami, mengapa Engkau wajibkan perang kepada kami? Mengapa tidak Engkau tunda kami sampai waktu yang dekat?' Katakanlah, 'Kesenangan dunia itu sedikit, sedangkan akhirat itu lebih baik bagi orang yang bertakwa, dan kamu tidak akan dizalimi sedikit pun.'" (An-Nisa: 77)**

Semua ayat dalam Al-Qur'an yang mendorong jihad, menganjurkan untuk melakukannya, serta mencela orang-orang yang menghindar dan meninggalkannya, semuanya merupakan celaan terhadap sifat pengecut.

Karena kebaikan manusia dalam agama dan dunia mereka tidak sempurna kecuali dengan keberanian dan kedermawanan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa siapa yang berpaling dari jihad dengan dirinya, Allah akan menggantikannya dengan orang lain yang melaksanakannya. Allah berfirman: **"Wahai orang-orang yang beriman, ada apa dengan kamu, ketika dikatakan kepadamu, 'Berangkatlah berjuang di jalan Allah,' kamu merasa berat dan ingin tinggal di tempatmu. Apakah kamu lebih menyenangi kehidupan dunia daripada akhirat? Padahal kenikmatan hidup di dunia ini dibandingkan dengan akhirat hanyalah sedikit. Jika kamu tidak berangkat untuk berperang, niscaya Allah akan menghukummu dengan azab yang pedih dan Dia akan mengganti kamu dengan kaum yang lain. Kamu tidak akan merugikan-Nya sedikit pun. Dan Allah Mahakuasa atas segala sesuatu."** (At-Taubah: 38-39)

Allah Ta'ala berfirman: **"Ingatlah, kamu ini adalah orang-orang yang diajak untuk menginfakkan harta di jalan Allah. Maka di antara kamu ada yang kikir, dan barang siapa kikir, maka sesungguhnya dia kikir terhadap dirinya sendiri. Dan Allah-lah Yang Mahakaya sedangkan kamulah yang membutuhkan. Dan jika kamu berpaling, Dia akan mengganti kamu dengan kaum yang lain, dan mereka tidak akan menjadi orang-orang yang seperti kamu."** (Muhammad: 38)

Dengan keberanian dan kedermawanan di jalan Allah, para pendahulu (as-sabiqun) memperoleh keutamaan. Allah berfirman:

"Tidaklah sama orang yang menginfakkan hartanya sebelum penaklukan Mekah dan berperang. Mereka lebih tinggi derajatnya daripada orang-orang yang menginfakkan harta dan berperang setelah itu. Dan masing-masing Allah menjanjikan pahala yang baik." (Al-Hadid: 10)

Allah menyebutkan jihad dengan jiwa dan harta di jalan-Nya, serta memujinya dalam banyak ayat Al-Qur'an. Hal itu adalah keberanian dan kemurahan hati dalam menaati-Nya Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman: **"Betapa banyak kelompok kecil mengalahkan kelompok besar dengan izin Allah. Dan Allah beserta orang-orang yang sabar." (Al-Baqarah: 249)**

Allah Ta'ala berfirman: **"Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bertemu pasukan musuh maka berteguhhatilah dan sebutlah nama Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung. Taatilah Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kamu berselisih, nanti kamu menjadi gentar dan kekuatanmu hilang. Bersabarlah, sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar." (Al-Anfal: 45-46)**

Keberanian bukan berarti kekuatan fisik. Bisa jadi seseorang kuat secara fisik tetapi lemah hatinya. Keberanian sejati adalah kekuatan dan keteguhan hati. Peperangan bergantung pada kekuatan fisik dan keterampilan bertempur, serta kekuatan hati dan pengalaman dalam perang. Yang terpuji dari keduanya adalah yang dilandasi ilmu dan pengetahuan, bukan keberanian yang ceroboh tanpa pertimbangan dan tanpa membedakan antara yang terpuji dan yang tercela. Oleh karena itu, orang yang kuat adalah yang mampu mengendalikan dirinya saat marah sehingga melakukan apa yang benar. Adapun orang yang dikuasai oleh kemarahannya, maka ia bukanlah orang yang berani maupun kuat.

Telah disebutkan sebelumnya bahwa inti dari semua itu adalah kesabaran, karena kesabaran mutlak diperlukan. Kesabaran ada dua macam: sabar saat marah dan sabar saat tertimpa musibah. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Hasan: *"Tidaklah seorang hamba meneguk tegukan yang lebih besar daripada tegukan kesabaran saat marah dan tegukan ketabahan saat tertimpa musibah."* Hal itu karena dasar dari keduanya adalah bersabar atas hal-hal yang menyakitkan. Inilah orang yang berani dan kuat, yang bersabar atas hal-hal yang menyakitkan.

Hal yang menyakitkan, jika mungkin untuk dihindari, akan membangkitkan kemarahan; jika tidak mungkin dihindari, akan menimbulkan kesedihan. Itulah mengapa wajah memerah saat marah akibat meluapnya darah ketika merasakan adanya kemampuan untuk bertindak, dan wajah pucat saat bersedih akibat surutnya darah ketika merasakan ketidakberdayaan.

Oleh karena itulah Nabi shallallahu alaihi wasallam menggabungkan keduanya dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Muslim dari Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud berkata: Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: **"Siapakah menurut kalian orang yang ruqub di antara kalian?" Mereka menjawab, "Ruqub adalah orang yang tidak memiliki anak." Beliau bersabda, "Bukan itu yang dimaksud ruqub, tetapi ruqub adalah orang yang tidak pernah mendahulukan anaknya ke akhirat. Kemudian beliau bersabda, 'Siapakah menurut kalian orang yang sharia' di antara kalian?' Kami menjawab, 'Orang yang tidak bisa dijatuhkan oleh para lelaki.' Beliau bersabda, 'Bukan itu, tetapi sharia' adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya saat marah."** Dengan demikian, beliau menyebutkan apa yang mencakup sabar saat musibah dan sabar saat marah.

Allah Ta'ala berfirman tentang musibah: **"Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan 'Sesungguhnya kami milik Allah dan sesungguhnya hanya kepada-Nya kami akan kembali.'" (Al-Baqarah: 155-156)**

Allah Ta'ala berfirman tentang kemarahan: **"Tetapi tidak ada yang memperolehnya kecuali orang-orang yang sabar dan tidak ada yang memperolehnya kecuali orang yang mempunyai keberuntungan yang besar." (Fussilat: 35)**

Penggabungan antara sabar saat musibah dan sabar saat marah ini serupa dengan penggabungan antara sabar saat mendapat nikmat dan sabar saat ditimpa musibah, sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala: **"Dan sesungguhnya jika Kami memberikan suatu rahmat kepada manusia kemudian rahmat itu Kami cabut darinya, pastilah dia menjadi putus asa lagi sangat ingkar. Dan sungguh jika Kami merasakan kepadanya kesenangan setelah kesusahan yang menyimpannya, pastilah dia berkata, 'Telah hilang kesusahan itu dariku.' Sesungguhnya dia sangat gembira lagi bangga. Kecuali orang-orang yang sabar dan mengerjakan kebajikan, mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar." (Hud: 9-11)**

Allah berfirman: **"Agar kamu tidak berduka cita atas apa yang luput dari kamu dan tidak pula terlalu gembira dengan apa yang diberikan-Nya kepadamu." (Al-Hadid: 23)**

Dengan sifat inilah Ka'ab bin Zuhair menggambarkan para sahabat Muhajirin, ia berkata:

Mereka tidak bergembira berlebihan ketika pedang mereka mengenai suatu kaum, dan mereka pun tidak berkeluh kesah ketika mereka sendiri yang terkena.

Demikian pula Hassan bin Tsabit berkata dalam menggambarkan kaum Anshar:

Mereka tidak sombong jika berhasil mengenai musuh mereka, dan jika mereka yang terkena, mereka tidak lemah dan tidak pula panik.

Sebagian orang Arab berkata dalam menggambarkan Nabi shallallahu alaihi wasallam: *"Ia menang namun tidak congkak; dan ia kalah namun tidak mengeluh."*

Karena setan mengajak manusia pada dua keadaan ini untuk melampaui batas dengan hati, suara, dan tangan mereka, Nabi shallallahu alaihi wasallam melarang hal itu. Ketika dikatakan kepada beliau saat beliau menangis melihat Ibrahim dalam keadaan sekarat: *"Apakah engkau menangis? Bukankah engkau telah melarang menangis?"* Beliau bersabda: **"Sesungguhnya yang aku larang adalah dua suara yang bodoh lagi keji: suara saat hiburan yang sia-sia, permainan, dan seruling setan; serta suara saat musibah berupa tamparan pipi, robek-robekan baju, dan seruan seperti seruan jahiliyah."** Beliau menggabungkan kedua suara tersebut.

Adapun larangan beliau tentang hal itu dalam musibah, seperti sabda beliau shallallahu alaihi wasallam: **"Bukan golongan kami orang yang menampar pipi, merobek baju, dan berseru dengan seruan jahiliyah."**

Beliau juga bersabda: **"Aku berlepas diri dari orang yang mencukur rambut, berteriak keras, dan merobek pakaiannya."**

Beliau bersabda: **"Apa yang berasal dari mata dan hati adalah dari Allah, sedangkan apa yang berasal dari tangan dan lisan adalah dari setan."**

Beliau bersabda: **"Sesungguhnya Allah tidak akan menghukum karena air mata yang mengalir dari mata dan kesedihan dalam hati, tetapi Dia akan mengazab atau merahmati karena ini"** — sambil beliau menunjuk lisannya — **"dan barang siapa yang diratapi, maka ia akan disiksa karena ratapan atas dirinya."**

Beliau mempersyaratkan kepada kaum wanita dalam baiat agar mereka tidak meratap. Beliau bersabda: **"Sesungguhnya perempuan yang meratap, jika ia tidak bertobat sebelum matinya, maka pada hari kiamat ia akan mengenakan pakaian dari kudis dan baju dari ter."**

Beliau bersabda tentang kemenangan, musibah, dan kegembiraan: **"Sesungguhnya Allah mewajibkan berbuat baik atas segala sesuatu. Jika kalian membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik; jika kalian menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Hendaklah salah seorang dari kalian mengasah pisaunya dan menenangkan hewan sembelihannya."**

Beliau bersabda: **"Sesungguhnya cara membunuh yang paling santun adalah cara membunuh milik orang-orang beriman."**

Beliau bersabda: **"Janganlah kalian mencincang, janganlah berkhianat, dan janganlah membunuh anak-anak."**

Dan selain itu, berbagai perintah beliau dalam jihad tentang keadilan dan menjauhi permusuhan, sebagai pelaksanaan firman

Allah Ta'ala: **"Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorongmu untuk tidak berlaku adil. Berlaku adillah, karena itu lebih dekat kepada ketakwaan."** (Al-Maidah: 8)

Dan firman Allah Ta'ala: **"Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, tetapi jangan melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas."** (Al-Baqarah: 190)

Beliau melarang mengenakan pakaian sutera, cincin emas, minum dari wadah emas dan perak, memanjangkan pakaian hingga menyentuh tanah, serta berbagai bentuk kemewahan dan kesombongan dalam kenikmatan. Beliau mencela orang-orang yang menghalalkan perempuan, sutera, khamar, dan alat-alat musik, serta menetapkan bagi mereka hukuman ditenggelamkan ke dalam bumi dan perubahan wujud.

Allah Ta'ala berfirman: **"Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong lagi membanggakan diri."** (An-Nisa: 36)

Allah berfirman tentang Qarun: **"Ketika kaumnya berkata kepadanya, 'Janganlah kamu terlalu bangga. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang terlalu membanggakan diri.'" (Al-Qashash: 76)**

Ketiga hal ini, beserta kesabaran dari pelampauan batas dalam syahwat, merupakan pokok-pokok pembahasan bab ini. Hal itu karena manusia berada di antara apa yang ia cintai dan inginkan, dan apa yang ia benci dan tidak sukai. Ia mengejar yang pertama dengan kecintaan dan syahwatnya, serta menolak yang kedua dengan kebencian dan ketidaksukaannya. Jika yang pertama berhasil diraih atau yang kedua berhasil ditolak, hal itu akan mendatangkan kegembiraan dan kesenangan baginya.

Sebaliknya, jika yang kedua terjadi atau yang pertama tak dapat diraih, maka kesedihanlah yang menyimpannya.

Maka manusia butuh, saat dilanda kecintaan dan syahwat, untuk bersabar dari pelampauan batasnya; saat dilanda kemarahan dan ketidaksukaan, untuk bersabar dari pelampauan batasnya; saat bergembira, untuk bersabar dari pelampauan batasnya; dan saat ditimpa musibah, untuk bersabar dari keluh kesah. Maka Nabi shallallahu alaihi wasallam menyebutkan dua suara yang bodoh lagi keji: suara yang mendorong pelampauan batas dalam kegembiraan hingga seseorang menjadi orang yang suka berfoya-foya dan membanggakan diri; dan suara yang mendorong keluh kesah.

Adapun suara yang membangkitkan kemarahan karena Allah, seperti suara-suara yang diucapkan dalam jihad berupa syair-syair yang dilantunkan, maka itu bukan dengan alat-alat musik. Demikian pula suara-suara syahwat dalam kegembiraan, maka diizinkan dari antaranya apa yang ditunjukkan oleh sunnah berupa memukul rebana dalam pernikahan dan perayaan bagi wanita dan anak-anak.

Umumnya syair-syair yang dilantunkan dengan suara untuk menggerakkan jiwa termasuk dalam empat golongan ini, yaitu: syair tentang kecantikan wanita (at-tasybiib); syair tentang kemarahan dan semangat kepahlawanan, yaitu syair hamasah dan hijaib; syair tentang musibah seperti ratapan (al-maraatsi); serta syair tentang nikmat dan kegembiraan, yaitu pujian (al-madaih).

Para penyair umumnya mengikuti watak alami mereka, sebagaimana firman Allah Ta'ala: **"Tidaklah kamu melihat bahwa mereka mengembara di setiap lembah, dan bahwa mereka**

mengatakan apa yang mereka sendiri tidak mengerjakan?" (Asy-Syu'ara: 225-226)

Oleh karena itu Allah memberitahukan bahwa yang mengikuti mereka adalah orang-orang yang sesat. Orang yang sesat adalah yang mengikuti hawa nafsunya tanpa ilmu; inilah yang disebut ghayy (kesesatan), yaitu lawan dari rasyad (petunjuk). Sebagaimana orang yang tersesat adalah yang tidak mengetahui kemaslahatannya sendiri, yakni lawan dari orang yang mendapat petunjuk.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: **"Demi bintang ketika terbenam, kawanmu tidaklah sesat dan tidak pula keliru."** (An-Najm: 1-2)

Oleh karena itu Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: **"Berpegang teguhlah kalian dengan sunnahku dan sunnah para khalifah yang lurus lagi mendapat petunjuk sepeninggalku."**

Maka engkau akan mendapati para penyair memuji jenis keberanian dan jenis kedermawanan, karena ketiadaan keduanya adalah tercela secara mutlak. Sedangkan adanya keduanya memungkinkan tercapainya tujuan-tujuan jiwa secara mutlak. Akan tetapi kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Adapun bagi orang yang tidak bertakwa, mereka memiliki kesenangan sementara tanpa ada kesudahan yang baik. Kesudahan itu, meskipun ada di akhirat, juga terjadi di dunia. Sebagaimana firman Allah Ta'ala ketika menceritakan kisah Nabi Nuh alaihissalam dan keselamatannya di atas kapal: **"Dikatakan, 'Wahai Nuh, turunlah dengan selamat dan penuh keberkahan dari Kami atasmu dan atas umat-umat yang bersamamu, dan ada umat-umat yang akan Kami beri kesenangan, kemudian azab**

yang pedih dari Kami akan menimpa mereka." (Hud: 48) hingga firman-Nya: **"Maka bersabarlah, sesungguhnya kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa."** (Hud: 49)

Allah berfirman: **"Oleh karena itu, barang siapa menyerang kamu, maka seranglah ia setimpal dengan serangannya terhadap kamu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa."** (Al-Baqarah: 194)

Pembeda yang sesungguhnya adalah dengan memuji apa yang dipuji oleh Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah Ta'ala — pujian-Nya adalah keindahan dan celaan-Nya adalah keburukan — bukan selain-Nya dari para penyair, orator, maupun yang lainnya.

Oleh karena itu, ketika seorang dari Bani Tamim berkata kepada Nabi shallallahu alaihi wasallam: *"Sesungguhnya pujianku adalah keindahan dan celaanku adalah keburukan,"* maka beliau menjawabnya: **"Itulah Allah."**

Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji keberanian dan kedermawanan di jalan-Nya. Sebagaimana dalam riwayat sahih dari Abu Musa, ia berkata: **"Seseorang berkata, 'Wahai Rasulullah, seseorang berperang karena keberanian, berperang karena semangat kebangsaan, dan berperang karena ingin dilihat orang. Manakah yang termasuk jihad di jalan Allah?' Beliau menjawab, 'Barang siapa berperang agar kalimat Allah menjadi yang tertinggi, maka dialah yang berjihad di jalan Allah.'"**

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: **"Dan perangilah mereka sehingga tidak ada lagi fitnah, dan agama seluruhnya hanya milik Allah."** (Al-Anfal: 39)

Itulah tujuan yang karenanya Allah menciptakan makhluk, sebagaimana firman-Nya Ta'ala: **"Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku."** (Adz-Dzariyat: 56)

Maka segala sesuatu yang dilakukan demi tujuan yang karenanya makhluk diciptakan adalah terpuji di sisi Allah, dan itulah yang akan kekal bagi pelakunya. Inilah amal-amal saleh.

Oleh karena itu, manusia terbagi menjadi empat golongan:

Pertama, orang yang beramal karena Allah dengan keberanian dan kedermawanan. Mereka adalah orang-orang beriman yang berhak mendapat surga.

Kedua, orang yang beramal bukan karena Allah dengan keberanian dan kedermawanan. Orang ini akan mendapat manfaat dari amalnya di dunia, namun di akhirat ia tidak mendapat bagian apa pun.

Ketiga, orang yang beramal karena Allah tetapi tanpa keberanian dan kedermawanan. Dalam dirinya terdapat kemunafikan dan kekurangan iman sesuai kadar ketiadaan keduanya itu.

Keempat, orang yang tidak beramal karena Allah dan tidak pula memiliki keberanian maupun kedermawanan. Orang ini tidak mendapatkan dunia maupun akhirat.

Akhlak dan perbuatan-perbuatan ini dibutuhkan oleh orang beriman secara umum, dan lebih khusus lagi di saat-saat ujian dan fitnah yang berat. Pada saat itu mereka membutuhkan kebaikan diri mereka sendiri dan terhindarnya diri mereka dari dosa-dosa pada saat yang mendorong datangnya fitnah. Mereka juga

membutuhkan untuk memerintah dan melarang orang lain sesuai kemampuan mereka. Masing-masing dari dua hal ini mengandung kesulitan tersendiri, meskipun mudah bagi orang yang Allah mudahkan baginya.

Hal itu karena Allah memerintahkan orang-orang beriman untuk beriman dan beramal saleh, serta memerintahkan mereka untuk berdakwah kepada manusia dan berjihad demi iman dan amal saleh. Allah Ta'ala berfirman: **"Dan sungguh Allah pasti menolong orang yang menolong agama-Nya. Sungguh, Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Yaitu orang-orang yang jika Kami beri kedudukan di bumi, mereka melaksanakan salat, menunaikan zakat, dan menyuruh berbuat yang makruf dan mencegah dari yang mungkar. Dan kepada Allah-lah segala urusan dikembalikan."** (Al-Hajj: 40-41)

Sebagaimana juga firman-Nya: **"Sungguh, Kami pasti menolong rasul-rasul Kami dan orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan pada hari para saksi berdiri."** (Ghafir: 51)

Sebagaimana firman-Nya: **"Allah telah menetapkan, 'Aku dan rasul-rasul-Ku pasti menang.' Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa."** (Al-Mujadilah: 21)

Sebagaimana firman-Nya: **"Dan sesungguhnya tentara Kami pasti menang."** (Ash-Shaffat: 173)

Karena menyangkut amar ma'ruf nahi mungkar, jihad di jalan Allah yang mengandung ujian dan cobaan yang bisa menjatuhkan seseorang ke dalam fitnah, maka sebagian orang mencari alasan untuk meninggalkan kewajiban itu dengan dalih menghindari fitnah. Sebagaimana Allah berfirman tentang orang-orang munafik: **"Di antara mereka ada yang berkata, 'Izinkanlah aku dan janganlah**

engkau menjadikan aku terfitnah.' Ketahuilah, sesungguhnya mereka telah jatuh ke dalam fitnah" (At-Taubah: 49).

Disebutkan dalam tafsir bahwa ayat ini turun berkenaan dengan Al-Jadd bin Qais ketika Nabi Muhammad shalallahu alaihi wasallam memerintahkannya bersiap-siap untuk memerangi bangsa Romawi — dan saya kira beliau bersabda: "Apakah engkau tertarik dengan wanita-wanita Bani Asfar?" — maka ia berkata, "Wahai Rasulullah, aku adalah seorang laki-laki yang tidak sabar terhadap wanita, dan aku khawatir akan terfitnah oleh wanita-wanita Bani Asfar. Maka izinkanlah aku dan janganlah engkau menjadikan aku terfitnah." Al-Jadd inilah yang tidak ikut berbaiat pada Bai'at Ridwan di bawah pohon, dan ia bersembunyi di balik unta merah. Terdapat hadits tentangnya: *"Sesungguhnya mereka semua diampuni kecuali pemilik unta merah, maka Allah menurunkan ayat tentangnya: 'Di antara mereka ada yang berkata, izinkanlah aku dan janganlah engkau menjadikan aku terfitnah. Ketahuilah, sesungguhnya mereka telah jatuh ke dalam fitnah.'"*

Maknanya: ia meminta izin untuk duduk tinggal agar selamat dari fitnah wanita, agar tidak terpicat oleh mereka sehingga memerlukan penjagaan diri dari hal yang terlarang dan berjuang melawan nafsunya, yang menyiksanya; atau bila ia terjerumus maka ia berdosa. Sebab siapa yang melihat rupa yang indah dan mencintainya, jika ia tidak dapat memilikinya — baik karena diharamkan syariat maupun karena ketidakmampuan — maka hatinya tersiksa. Dan jika ia mampu lalu melakukan yang terlarang, ia binasa. Adapun dalam hal yang halal pun, bergaul dengan wanita sudah mengandung cobaan tersendiri.

Itulah makna perkataannya "janganlah engkau menjadikan aku terfitnah." Lalu Allah berfirman: **"Ketahuilah, sesungguhnya**

mereka telah jatuh ke dalam fitnah" – artinya, sikap berpalingnya dari jihad yang wajib, ketidakberanian melaksanakannya, lemahnya iman, dan penyakit hati yang membuatnya memperindah peninggalan jihad – itulah fitnah besar yang telah ia jatuh ke dalamnya. Bagaimana mungkin ia berusaha lepas dari fitnah kecil yang belum menyimpannya, sementara ia telah jatuh dalam fitnah besar yang sudah menyimpannya?

Allah berfirman: **"Dan perangilah mereka sehingga tidak ada lagi fitnah dan agama seluruhnya menjadi milik Allah"** (Al-Anfal: 39). Maka siapa yang meninggalkan peperangan yang diperintahkan Allah demi menghindari fitnah, ia sesungguhnya sudah terjerumus dalam fitnah akibat keraguan hatinya, penyakit jiwanya, dan peninggalannya terhadap apa yang Allah perintahkan berupa jihad.

Renungkanlah ini, sebab ini adalah kedudukan yang berbahaya. Manusia dalam hal ini terbagi tiga golongan:

Pertama, golongan yang memerintah, melarang, dan berperang demi menghilangkan fitnah yang mereka klaim, namun perbuatan mereka itu justru menjadi fitnah yang lebih besar – seperti mereka yang saling berperang dalam fitnah yang terjadi di tengah umat.

Kedua, golongan yang mundur dari amar ma'ruf nahi mungkar dan peperangan yang dengannya agama seluruhnya menjadi milik Allah dan kalimat Allah menjadi yang tertinggi, dengan alasan agar tidak terfitnah – padahal mereka sendiri telah jatuh dalam fitnah.

Fitnah yang disebutkan dalam Surah At-Taubah ini mencakup pula tergoda oleh rupa yang indah, sebab itulah sebab

turunnya ayat. Inilah keadaan banyak orang yang beragama – mereka meninggalkan kewajiban berupa amar ma'ruf nahi mungkar dan jihad yang dengannya agama seluruhnya menjadi milik Allah dan kalimat Allah menjadi yang tertinggi, dengan alasan agar tidak terfitnah oleh berbagai syahwat – padahal mereka telah jatuh dalam fitnah yang jauh lebih besar daripada apa yang mereka klaim mereka lari darinya.

Kewajiban mereka adalah melaksanakan yang wajib dan meninggalkan yang terlarang. Keduanya saling berkaitan. Mereka meninggalkan itu semua karena jiwa mereka tidak mau tunduk kecuali bila melakukan keduanya sekaligus atau meninggalkan keduanya sekaligus – seperti banyak orang yang mencintai kedudukan, harta, atau syahwat yang sesat. Jika ia melaksanakan kewajiban berupa amar ma'ruf nahi mungkar, jihad, kepemimpinan, dan semisalnya, ia pasti melakukan sebagian hal yang terlarang.

Maka yang wajib baginya adalah mempertimbangkan mana yang lebih berat. Jika perkara yang diperintahkan lebih besar pahalanya daripada meninggalkan larangan tersebut, maka ia tidak boleh meninggalkan yang diperintahkan hanya karena khawatir akan menyertainya sesuatu yang lebih ringan kerusakannya. Dan jika meninggalkan yang terlarang lebih besar pahalanya, maka ia tidak boleh menyia-nyiakannya dengan harapan pahala dari melakukan kewajiban yang lebih rendah dari itu. Hal itu dinilai berdasarkan gabungan kebaikan dan keburukan yang terhimpun padanya. Inilah inti persoalannya, dan perinciannya amat panjang.

Setiap manusia di muka bumi ini pasti memiliki amar dan nahi — ia pasti memerintah dan melarang. Bahkan seandainya ia seorang diri, ia tetap memerintah dan melarang dirinya sendiri — entah dengan yang ma'ruf atau dengan yang mungkar. Sebagaimana Allah berfirman: **"Sesungguhnya nafsu itu sangat memerintahkan kepada keburukan"** (Yusuf: 53). Sebab perintah adalah tuntutan dan kehendak untuk melakukan sesuatu, sedangkan larangan adalah tuntutan dan kehendak untuk meninggalkan sesuatu. Setiap makhluk hidup pasti memiliki kehendak dan tuntutan dalam dirinya yang mendorong perbuatan dirinya, dan mendorong perbuatan orang lain jika memungkinkan, karena manusia adalah makhluk hidup yang bergerak dengan kehendaknya.

Keturunan Adam tidak bisa hidup kecuali dengan berkumpul satu sama lain. Jika dua orang berkumpul atau lebih, pasti di antara mereka ada perintah dan larangan. Oleh karena itu, jumlah minimal jamaah dalam shalat adalah dua orang — sebagaimana dikatakan: dua orang ke atas sudah merupakan jamaah. Namun karena itu hanyalah kebersamaan dalam shalat saja, cukuplah dengan dua orang, satu sebagai imam dan satunya sebagai makmum. Sebagaimana Nabi Muhammad shalallahu alaihi wasallam bersabda kepada Malik bin Al-Huwairits dan sahabatnya: *"Jika waktu shalat tiba, maka adzanlah dan iqamatlah, dan hendaklah yang paling tua di antara kalian menjadi imam."* Keduanya hampir setara dalam bacaan.

Adapun dalam urusan sehari-hari, dalam kitab Sunan disebutkan bahwa beliau shalallahu alaihi wasallam bersabda: *"Tidak halal bagi tiga orang yang sedang dalam perjalanan kecuali*

mereka mengangkat salah seorang di antara mereka sebagai pemimpin."

Karena amar dan nahi adalah kemestian keberadaan manusia, maka siapa yang tidak memerintahkan yang ma'ruf yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya, dan tidak melarang yang mungkar yang dilarang Allah dan Rasul-Nya, dan tidak diperintahkan dengan yang ma'ruf dan tidak dilarang dari yang mungkar itu – maka ia pasti tetap memerintah dan melarang, serta diperintah dan dilarang: entah dengan yang bertentangan dengan itu, entah dengan yang mencampurkan kebenaran yang diturunkan Allah dengan kebatilan yang tidak diturunkan-Nya. Jika hal itu dijadikan agama, maka ia menjadi agama yang bid'ah.

Ini seperti halnya setiap manusia bergerak dengan kehendaknya – ia adalah makhluk yang bersemangat dan berjuang. Maka siapa yang niatnya tidak baik dan amalnya bukan amal saleh karena Allah, maka amalnya adalah amal yang rusak atau bukan karena Allah, dan itulah kebatilan. Sebagaimana Allah berfirman: **"Sesungguhnya usaha kalian sungguh beraneka ragam"** (Al-Lail: 4).

Semua amal ini adalah batil, sejenis dengan amal orang-orang kafir. **"Orang-orang yang kafir dan menghalangi dari jalan Allah, Allah menyesatkan amal-amal mereka"** (Muhammad: 1). Allah berfirman: **"Dan orang-orang yang kafir, amal-amal mereka seperti fatamorgana di padang yang datar, yang disangka air oleh orang yang dahaga, tetapi bila ia mendatangnya ia tidak mendapati apa pun, dan ia mendapati Allah di sisinya, lalu Allah memberikan kepadanya perhitungan amal-amalnya dengan sempurna, dan Allah sangat cepat perhitungan-Nya"** (An-Nur: 39). Dan Allah berfirman: **"Dan Kami hadapi segala amal yang mereka**

kerjakan, lalu Kami jadikan amal itu bagaikan debu yang berterbangan" (Al-Furqan: 23).

Allah telah memerintahkan dalam kitab-Nya untuk taat kepada-Nya, taat kepada Rasul-Nya, dan taat kepada ulil amri dari kalangan orang-orang beriman. Sebagaimana Allah berfirman: **"Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri di antara kalian. Jika kalian berselisih dalam suatu perkara, kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasul, jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Yang demikian itu lebih baik dan lebih bagus hasilnya" (An-Nisa: 59).**

Ulil amri adalah para pemilik otoritas dan pemegang urusan — mereka yang memerintah manusia. Hal ini mencakup dua kelompok: ahli kekuatan dan kekuasaan, serta ahli ilmu dan ucapan. Karena itu ulil amri ada dua jenis: ulama dan para pemimpin. Jika mereka baik, baiklah manusia; jika mereka rusak, rusaklah manusia. Sebagaimana Abu Bakar Al-Siddiq radhiyallahu anhu berkata kepada seorang wanita dari Ahmas ketika ia bertanya, "Apa yang menjaga keberlangsungan urusan kita ini?" Ia menjawab, "Selama para pemimpin kalian tetap istiqamah."

Termasuk dalam golongan ulil amri: para raja, para syaikh, dan pejabat diwan — setiap orang yang diikuti termasuk ulil amri. Setiap orang dari mereka wajib memerintahkan apa yang Allah perintahkan dan melarang apa yang Allah larang. Dan setiap orang yang wajib menaati mereka harus taat dalam ketaatan kepada Allah, dan tidak boleh taat kepada mereka dalam kemaksiatan kepada Allah. Sebagaimana Abu Bakar Al-Siddiq radhiyallahu anhu berkata ketika mengambil alih urusan kaum muslimin dan berkhutbah kepada mereka. Ia berkata dalam khutbahnya: "Wahai manusia, yang kuat di antara kalian adalah lemah di hadapanku

hingga aku mengambil hak darinya; dan yang lemah di antara kalian adalah kuat di hadapanku hingga aku mengambil haknya. Taatilah aku selama aku menaati Allah; jika aku bermaksiat kepada Allah, maka tidak ada ketaatan bagiku atas kalian."

Pasal:

Karena semua kebaikan pasti membutuhkan dua hal – diniatkan karena Allah, dan sesuai dengan syariat – maka ini berlaku dalam segala ucapan dan perbuatan, dalam kalimat yang baik maupun amal saleh, dalam urusan ilmiah maupun urusan ibadah.

Oleh karena itu, telah sahih dalam kitab Shahih dari Nabi Muhammad shalallahu alaihi wasallam: *"Sesungguhnya tiga orang pertama yang dinyalakan api neraka untuk mereka adalah: seorang yang mempelajari ilmu, mengajarkannya, dan membaca Al-Qur'an serta mengajarkannya agar orang-orang berkata bahwa ia seorang ulama dan pembaca Al-Qur'an; seorang yang berperang dan berjihad agar orang-orang berkata bahwa ia pemberani dan berani mati; dan seorang yang bersedekah dan memberi agar orang-orang berkata bahwa ia dermawan dan pemurah."*

Sebab ketiga orang yang menginginkan riya dan kemasyhuran ini adalah kebalikan dari tiga golongan setelah para nabi, yaitu para shiddiqin, syuhada, dan orang-orang saleh. Siapa yang mempelajari ilmu yang dengannya Allah mengutus para rasul-Nya dan mengajarkannya karena Allah, ia adalah seorang shiddiq. Siapa yang berperang agar kalimat Allah menjadi yang tertinggi lalu terbunuh, ia adalah syahid. Dan siapa yang bersedekah dengan mengharap wajah Allah, ia adalah orang saleh.

Oleh karena itu, orang yang menyia-nyiakan hartanya meminta untuk dikembalikan pada saat kematian — sebagaimana Ibnu Abbas berkata: Siapa yang diberi harta namun tidak berhaji dengannya dan tidak berzakat, ia akan meminta untuk dikembalikan pada saat kematian. Lalu ia membacakan firman Allah: **"Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah Kami berikan kepada kalian sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kalian, lalu ia berkata, 'Ya Tuhanku, mengapa tidak Engkau tangguhkan aku sampai waktu yang dekat, sehingga aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang saleh?'"** (Al-Munafiqun: 10).

Dalam urusan-urusan ilmiah dan perkataan ini, orang yang menyampaikannya perlu memastikan bahwa apa yang ia sampaikan tentang Allah, hari akhir, apa yang telah terjadi dan apa yang akan terjadi adalah benar dan tepat. Dan apa yang ia perintahkan dan larang haruslah sebagaimana yang dibawa oleh para rasul dari Allah. Itulah yang benar, sesuai dengan sunnah dan syariat, mengikuti Kitabullah dan sunnah Rasul-Nya.

Sebagaimana ibadah-ibadah yang para hamba menggunakannya untuk beribadah — jika memang itu yang disyariatkan Allah dan diperintahkan Allah serta Rasul-Nya — maka ia adalah benar dan tepat, sesuai dengan apa yang diutuskan Allah melalui para rasul-Nya. Apa pun dari dua jenis yang tidak demikian adalah batil, bid'ah yang menyesatkan, dan kebodohan — meskipun ada yang menyebutnya ilmu dan hal-hal rasional, ibadah dan mujahadah, rasa dan maqam.

Perlu juga bahwa ia memerintahkan karena perintah Allah, melarang karena larangan Allah, dan memberitakan apa yang Allah beritakan karena itu adalah kebenaran, keimanan, dan petunjuk

sebagaimana yang dibawa oleh para rasul — sebagaimana ibadah perlu diniatkan karena wajah Allah. Jika hal itu diucapkan demi mengikuti hawa nafsu dan fanatisme, atau demi menampakkan ilmu dan keutamaan, atau demi mencari ketenaran dan riya, maka ia sederajat dengan orang yang berperang karena keberanian, fanatisme, dan riya.

Dari sini jelaslah bagimu apa yang telah jatuh ke dalamnya banyak ahli ilmu dan kalam, serta ahli ibadah dan ahwal. Sering kali mereka mengucapkan perkataan yang bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah, atau sesuai dengannya. Sering kali mereka beribadah dengan ibadah yang tidak diperintahkan Allah, bahkan dilarang-Nya, atau yang mengandung yang disyariatkan bercampur dengan yang terlarang. Sering kali mereka berperang dengan peperangan yang menyalahi peperangan yang diperintahkan, atau yang mengandung yang diperintahkan bercampur dengan yang terlarang.

Kemudian setiap dari tiga bagian itu — yang diperintahkan, yang terlarang, dan yang mengandung keduanya — bisa jadi pelakunya memiliki niat yang baik, atau mengikuti hawa nafsunya, atau keduanya terkumpul padanya. Maka ini menjadi sembilan bagian dalam urusan-urusan ini.

Begitu pula dalam harta yang diinfakkan padanya dari harta-harta kenegaraan seperti fai dan lainnya, harta wakaf, harta wasiat dan nadzar, serta berbagai jenis pemberian, sedekah, dan hadiah. Semua ini adalah dari percampuran yang hak dengan yang batil, dan mencampurkan amal saleh dengan amal yang buruk. Yang buruk di antaranya bisa jadi pelakunya keliru atau lupa sehingga diampuni — seperti mujtahid yang keliru yang mendapat pahala dan kekeliruannya diampuni. Bisa jadi ia adalah dosa kecil yang

dihapus dengan menjauhi dosa-dosa besar. Bisa jadi diampuni dengan taubat, atau dengan kebaikan-kebaikan yang menghapus keburukan, atau ditebus dengan musibah-musibah dunia dan semisalnya.

Namun agama Allah yang dengannya Dia menurunkan kitab-kitab-Nya dan mengutus rasul-rasul-Nya adalah apa yang telah disebutkan: menghendaki Allah semata dengan amal saleh. Itulah Islam yang umum yang tidak Allah terima dari siapa pun selainnya. Allah berfirman: **"Dan barangsiapa mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima darinya, dan ia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi"** (Ali Imran: 85). Allah berfirman: **"Allah menyaksikan bahwa tidak ada tuhan selain Dia, dan para malaikat dan orang-orang yang berilmu (menyaksikan pula), yang menegakkan keadilan. Tidak ada tuhan selain Dia, Yang Mahaperkasa lagi Mahabijaksana. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam"** (Ali Imran: 18-19).

Islam mengandung dua makna: pertama, penyerahan diri dan kepatuhan — maka ia tidak sombong; kedua, keikhlasan, dari firman Allah: **"dan seorang laki-laki yang sepenuhnya menjadi milik seorang laki-laki"** (Az-Zumar: 29) — maka ia tidak musyrik. Yaitu: seorang hamba menyerahkan diri kepada Allah Tuhan semesta alam. Sebagaimana Allah berfirman: **"Dan siapa yang membenci agama Ibrahim selain orang yang membutuhkan dirinya sendiri? Sungguh Kami telah memilihnya di dunia dan sesungguhnya ia di akhirat termasuk orang-orang yang saleh. Ketika Tuhannya berfirman kepadanya, 'Serahkan dirimu!' Ia menjawab, 'Aku menyerahkan diri kepada Tuhan semesta alam.' Dan Ibrahim mewasiatkan hal itu kepada anak-anaknya, demikian pula Yakub: 'Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah**

memilihkan agama ini untuk kalian, maka janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim" (Al-Baqarah: 130-132). Allah berfirman: **"Katakanlah, 'Sesungguhnya Tuhanku telah memberi petunjuk kepadaku ke jalan yang lurus – agama yang tegak – agama Ibrahim yang hanif, dan ia tidaklah termasuk orang-orang musyrik.' Katakanlah, 'Sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanya untuk Allah Tuhan semesta alam. Tidak ada sekutu bagi-Nya, dan dengan itulah aku diperintahkan, dan aku adalah orang pertama yang berserah diri'"** (Al-An'am: 161-163).

Islam digunakan secara intransitif dengan huruf lam, seperti yang disebutkan dalam ayat-ayat ini; dan seperti firman Allah: **"Dan kembalilah kepada Tuhan kalian dan berserahlah kepada-Nya sebelum datang azab kepada kalian, kemudian kalian tidak ditolong"** (Az-Zumar: 54); dan seperti firman Allah: **"la berkata, 'Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku sendiri dan aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah Tuhan semesta alam'"** (An-Naml: 44); dan seperti firman-Nya: **"Apakah mereka mencari agama selain agama Allah, padahal kepada-Nya berserah diri segala yang ada di langit dan di bumi, baik dengan suka maupun terpaksa, dan hanya kepada-Nya mereka dikembalikan"** (Ali Imran: 83); dan seperti firman-Nya: **"Katakanlah, 'Apakah kami akan menyeru selain Allah sesuatu yang tidak memberi manfaat dan tidak memberi mudarat kepada kami, dan kami dikembalikan ke belakang sesudah Allah memberi petunjuk kepada kami, seperti orang yang telah disesatkan oleh setan-setan di muka bumi, dalam keadaan bingung, yang mempunyai teman-teman yang memanggilnya kepada petunjuk: datanglah kemari?' Katakanlah, 'Sesungguhnya petunjuk Allah itulah**

petunjuk yang sebenarnya, dan kami diperintahkan agar berserah diri kepada Tuhan semesta alam.' Dan agar kalian mendirikan shalat dan bertakwa kepada-Nya" (Al-An'am: 71-72).

Islam juga digunakan secara transitif bersama dengan ihsan, seperti firman Allah: **"Dan mereka berkata, 'Tidak akan masuk surga kecuali orang Yahudi atau Nasrani.' Itulah angan-angan mereka. Katakanlah, 'Tunjukkanlah bukti kalian jika kalian memang orang-orang yang benar.' Bahkan, barangsiapa yang menyerahkan wajahnya kepada Allah sedang ia berbuat ihsan, maka baginya pahala di sisi Tuhannya, tidak ada kekhawatiran atas mereka dan tidak pula mereka bersedih hati" (Al-Baqarah: 111-112).** Dan firman-Nya: **"Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang menyerahkan wajahnya kepada Allah sedang ia berbuat ihsan dan mengikuti agama Ibrahim yang hanif? Dan Allah menjadikan Ibrahim sebagai kekasih" (An-Nisa: 125).**

Allah menegaskan bahwa tidak ada agama yang lebih baik dari agama ini — yaitu menyerahkan wajah kepada Allah beserta ihsan — dan Dia memberitakan bahwa setiap orang yang menyerahkan wajahnya kepada Allah sedang ia berbuat ihsan, baginya pahala di sisi Tuhannya, tidak ada kekhawatiran atas mereka dan tidak pula mereka bersedih hati.

Pernyataan yang menyeluruh dan universal ini merupakan bantahan terhadap klaim orang yang mengklaim bahwa tidak akan masuk surga kecuali orang yang memeluk Yahudi atau Nasrani.

Dua sifat ini — yaitu menyerahkan wajah kepada Allah dan ihsan — adalah dua pokok yang telah disebutkan sebelumnya: bahwa amal harus ikhlas karena Allah dan benar sesuai sunnah

dan syariat. Hal itu karena menyerahkan wajah kepada Allah mengandung makna niat dan kehendak karena Allah, sebagaimana dikatakan oleh sebagian ulama dalam syairnya:

Aku memohon ampun kepada Allah atas dosa yang tidak mampu aku hitung – Tuhan para hamba, kepada-Nya wajah dan amal ini.

Di sini digunakan empat ungkapan: menyerahkan wajah (*islam al-wajh*); meluruskan wajah (*iqamat al-wajh*), seperti firman Allah: **"Dan luruskanlah wajah-wajah kalian di setiap masjid"** (Al-A'raf: 29); dan firman-Nya: **"Maka luruskanlah wajahmu untuk agama yang hanif – fitrah Allah yang Dia menciptakan manusia di atasnya"** (Ar-Rum: 30); mengarahkan wajah (*tawjih al-wajh*), seperti ucapan Ibrahim Al-Khalil: **"Sesungguhnya aku menghadapkan wajahku kepada Zat yang menciptakan langit dan bumi, dengan hanif, dan aku tidaklah termasuk orang-orang musyrik"** (Al-An'am: 79). Demikian pula Nabi Muhammad shalallahu alaihi wasallam biasa membaca dalam doa istiftah shalatnya: *"Aku menghadapkan wajahku kepada Zat yang menciptakan langit dan bumi, dengan hanif, dan aku tidaklah termasuk orang-orang musyrik."*

Dalam dua kitab Shahih (Shahih Bukhari dan Shahih Muslim) diriwayatkan dari Al-Bara' bin 'Azib bahwa **Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam di antara doa yang beliau ucapkan ketika hendak tidur adalah: "Ya Allah, aku menyerahkan diriku kepada-Mu, aku menghadapkan wajahku kepada-Mu."** Kata "wajah" mencakup makna orang yang menghadap dan arah yang dituju, serta mencakup diri si menghadap itu sendiri, sebagaimana dikatakan: ke wajah mana engkau menuju? Maksudnya: ke arah dan tujuan mana engkau pergi. Hal itu karena keduanya saling berkaitan. Ke mana pun seseorang mengarah, wajahnya pun ikut

mengarah; dan wajahnya mencerminkan arah tujuannya. Ini berlaku pada batin maupun lahirnya sekaligus. Maka itulah empat perkara. Batin adalah yang pokok, sedangkan lahir adalah penyempurna dan tanda. Apabila hati seseorang tertuju kepada sesuatu, wajah lahirnya pun mengikuti. Apabila seorang hamba memiliki maksud, kehendak, dan tujuan kepada Allah, maka inilah kebaikan kehendak dan niatnya. Jika bersamaan dengan itu ia berbuat ihsan, maka terkumpul padanya amal yang saleh dan tidak menyekutukan siapa pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Inilah yang dimaksud dalam ucapan Umar radhiyallahu 'anhu: *"Ya Allah, jadikanlah seluruh amalku sebagai amal yang saleh, jadikanlah ia murni untuk wajah-Mu, dan janganlah Engkau jadikan bagian siapa pun di dalamnya."*

Amal yang saleh adalah ihsan, yaitu melakukan kebaikan, yaitu apa yang diperintahkan Allah. Yang diperintahkan Allah adalah apa yang Dia syariatkan, yaitu yang sesuai dengan sunnah Allah dan sunnah Rasul-Nya. Allah Ta'ala telah memberitahukan bahwa barang siapa yang mengikhlaskan niatnya untuk Allah dan berbuat ihsan dalam amalnya, maka ia berhak mendapat pahala dan selamat dari siksa.

Karena itulah para imam Salaf selalu memadukan dua dasar ini. Seperti perkataan Al-Fudhail bin 'Iyadh mengenai firman Allah Ta'ala **"agar Dia menguji kalian siapa yang paling baik amalnya"** (Surat Al-Mulk: 2), ia berkata: yang paling ikhlas dan paling benar. Lalu ditanyakan kepadanya: wahai Abu Ali, apa yang dimaksud paling ikhlas dan paling benar? Ia menjawab: *"Sesungguhnya amal jika benar tetapi tidak ikhlas, maka tidak diterima. Dan jika ikhlas tetapi tidak benar, maka tidak diterima, hingga ia ikhlas sekaligus"*

benar. Yang ikhlas adalah yang dikerjakan karena Allah, dan yang benar adalah yang sesuai dengan sunnah."

Ibnu Syahin dan Al-Lalika'i meriwayatkan dari Sa'id bin Jubair, ia berkata: *"Tidak diterima ucapan dan amal kecuali dengan niat, dan tidak diterima ucapan, amal, dan niat kecuali dengan kesesuaian terhadap sunnah."* Keduanya juga meriwayatkan hal serupa dari Al-Hasan Al-Bashri dengan redaksi: *"tidak sah"* sebagai ganti kata "tidak diterima."

Ini merupakan bantahan terhadap kaum Murji'ah yang menganggap cukup dengan ucapan semata. Pernyataan ini menegaskan bahwa harus ada ucapan dan amal, karena iman adalah ucapan dan amal; keduanya tidak bisa dipisahkan, sebagaimana telah kami uraikan di tempat lain. Kami juga telah menjelaskan bahwa sekadar pembenaran hati dan lisan yang disertai kebencian dan kesombongan bukanlah iman—berdasarkan kesepakatan kaum beriman—hingga pembenaran itu diiringi dengan amal. Pokok amal adalah amal hati, yaitu cinta dan pengagungan yang berlawanan dengan kebencian dan kesombongan.

Kemudian mereka berkata: tidak diterima ucapan dan amal kecuali dengan niat. Ini jelas, karena ucapan dan amal yang tidak ikhlas karena Allah Ta'ala tidak akan diterima oleh Allah Ta'ala. Kemudian mereka berkata: tidak diterima ucapan, amal, dan niat kecuali dengan kesesuaian terhadap sunnah, yaitu syariat, yaitu apa yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya. Karena ucapan, amal, dan niat yang tidak bersumber dari sunnah dan syariat yang diperintahkan Allah adalah bid'ah, bukan termasuk yang dicintai Allah, maka Allah tidak menerimanya dan tidak sah; seperti amal-amal kaum musyrikin dan Ahli Kitab.

Istilah "sunnah" dalam perkataan ulama Salaf mencakup sunnah dalam ibadah maupun dalam akidah, meskipun banyak yang menulis tentang sunnah lebih memfokuskan pembicaraan pada akidah. Ini seperti perkataan Ibnu Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, dan Abu Ad-Darda' radhiyallahu 'anhum: *"Sederhana dalam mengikuti sunnah lebih baik daripada bersungguh-sungguh dalam bid'ah."* Dan yang semisalnya.

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Shalawat-Nya atas Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam, keluarganya yang suci, dan seluruh sahabatnya.

Syaikhul Islam berkata setelah pembahasan sebelumnya:

Dasar dari semua itu adalah ilmu, karena tidak dapat diketahui keadilan dan kezaliman kecuali dengan ilmu. Maka agama seluruhnya adalah ilmu dan keadilan; dan lawannya adalah kezaliman dan kebodohan. Allah Ta'ala berfirman: **"dan manusia memikunya; sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh"** (Surat Al-Ahzab: 72). Karena manusia bersifat zalim dan bodoh—yang terkadang muncul dari para pemimpin, terkadang dari rakyat, dan terkadang dari selain mereka—maka di antara ilmu dan keadilan yang diperintahkan adalah bersabar atas kezaliman dan kesewenangan para pemimpin, sebagaimana hal ini termasuk pokok-pokok akidah Ahlus Sunnah wal Jama'ah, dan sebagaimana yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam dalam hadits-hadits yang masyhur dari beliau ketika bersabda: *"Sesungguhnya kalian akan menghadapi setelahku sikap mementingkan diri sendiri, maka bersabarlah hingga kalian menjumpaiku di telaga."* Dan beliau bersabda: *"Barang siapa*

melihat dari pemimpinnya sesuatu yang tidak disukainya, hendaklah ia bersabar atasnya." Dan yang semisalnya. Beliau juga bersabda: "Tunaikan kepada mereka hak mereka dan mohonlah kepada Allah hak kalian." Dan dilarang memerangi mereka selama mereka masih melaksanakan salat. Hal itu karena bersama mereka terdapat pokok agama yang menjadi tujuan, yaitu tauhid kepada Allah dan ibadah kepada-Nya, serta terdapat kebaikan-kebaikan dan peninggalan berbagai keburukan.

Adapun kezaliman dan kesewenangan yang mereka lakukan karena takwil yang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan, maka tidak boleh dihilangkan lantaran adanya kezaliman dan kesewenangan tersebut, sebagaimana yang biasa dilakukan kebanyakan jiwa manusia: menghilangkan keburukan dengan sesuatu yang lebih buruk darinya, dan menghilangkan kezaliman dengan sesuatu yang lebih zalim. Karena pemberontakan terhadap mereka menimbulkan kezaliman dan kerusakan yang lebih besar daripada kezaliman mereka, maka hendaklah bersabar atasnya, sebagaimana bersabar ketika amar makruf nahi munkar atas kezaliman orang yang diperintah dan dilarang di banyak tempat, seperti firman-Nya: **"dan perintahkanlah (manusia) mengerjakan yang makruf dan cegahlah (mereka) dari yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu"** (Surat Luqman: 17), firman-Nya: **"maka bersabarlah kamu sebagaimana orang-orang yang mempunyai keteguhan hati dari para rasul telah bersabar"** (Surat Al-Ahqaf: 35), dan firman-Nya: **"dan bersabarlah dalam menunggu ketetapan Tuhanmu, maka sesungguhnya kamu berada dalam penglihatan Kami"** (Surat Ath-Thur: 48).

Ini berlaku umum bagi para pemimpin maupun rakyat ketika mereka amar makruf nahi munkar; maka mereka wajib bersabar

atas apa yang menimpa mereka di jalan Allah, sebagaimana para pejuang bersabar atas apa yang menimpa jiwa dan harta mereka. Maka bersabar atas gangguan terhadap kehormatan lebih utama dan lebih utama lagi. Hal itu karena kemaslahat amar dan nahi tidak akan sempurna kecuali dengan demikian, dan apa yang tidak sempurna suatu kewajiban kecuali dengannya maka ia pun wajib. Termasuk di dalamnya para pemimpin, karena mereka memiliki kewajiban sabar dan lemah lembut yang tidak dimiliki selain mereka, sebagaimana mereka memiliki kewajiban keberanian dan kemurahan yang tidak dimiliki selain mereka, karena kemaslahatan kepemimpinan tidak sempurna kecuali dengan itu.

Maka sebagaimana para pemimpin wajib bersabar atas gangguan dan kezaliman rakyat apabila kemaslahatan tidak sempurna kecuali dengan itu—karena meninggalkannya berujung pada kerusakan yang lebih besar—demikian pula rakyat wajib bersabar atas kesewenangan dan kezaliman para pemimpin apabila meninggalkan kesabaran itu tidak mendatangkan mafsadat yang lebih besar. Maka masing-masing dari pemimpin dan rakyat memiliki hak atas yang lain yang wajib ditunaikan, sebagaimana sebagiannya telah disebutkan dalam "Kitab Al-Jihad wal Qadha", dan masing-masing wajib bersabar dan bersikap lapang kepada yang lain dalam beberapa perkara. Maka kemurahan dan kesabaran wajib ada pada keduanya, sebagaimana firman Allah Ta'ala: **"dan saling berpesan untuk kesabaran dan saling berpesan untuk kasih sayang"** (Surat Al-Balad: 17). Dan dalam hadits disebutkan: *"Sebaik-baik iman adalah kemurahan dan kesabaran."* Di antara nama-nama Allah adalah Al-Ghafur (Maha Pengampun) dan Ar-Rahim (Maha Penyayang). Dengan sifat pemaaf, Dia mengampuni keburukan-keburukan

mereka; dan dengan kemurahan, Dia menyampaikan manfaat kepada mereka. Maka terkumpullah menarik manfaat dan menolak mudarat.

Adapun menahan diri dari menzalimi mereka dan bersikap adil kepada mereka, maka kewajiban itu lebih jelas dari ini sehingga tidak perlu penjelasan. Wallahu a'lam.

Bagian: Tingkatan-tingkatan Dosa

Adapun tingkatan dosa di akhirat, itu memiliki tempat pembahasan tersendiri. Yang dimaksud di sini adalah tingkatannya di dunia dalam hal celaan dan hukuman. Telah aku sebutkan sebelumnya bahwa dosa-dosa yang mengandung kezaliman terhadap orang lain dan merugikannya dalam agama maupun dunia, hukumannya di dunia lebih berat daripada dosa yang tidak mengandung kerugian bagi orang lain; meskipun hukuman yang kedua di akhirat lebih besar. Sebagaimana para pelaku kejahatan dari kalangan Muslim dihukum dengan hukuman yang tidak dikenakan kepada kafir dzimmi; meskipun orang kafir lebih berat siksaanya di akhirat dibanding Muslim.

Orang yang memiliki keadilan pun dihukum atas dasar takwilnya, seperti peminum nabit karena takwil. Kaum Bughat (pemberontak) yang bertakwil dihukum dengan hukuman yang tidak dikenakan kepada orang fasik yang menyembunyikan dosanya. Orang yang menyeru kepada bid'ah dan menampakkan kemungkaran dihukum dengan hukuman yang tidak dikenakan kepada munafik yang menyembunyikan kemunafikannya tanpa mengajak orang lain. Inilah contoh-contoh pada orang kafir dan

orang fasik, pada orang fasik dan orang adil, serta pada munafik dan mukmin yang menampakkan bid'ah atau dosa.

Telah aku jelaskan sebabnya: bahwa hukuman mereka termasuk dalam bab menolak kezaliman orang-orang zalim terhadap agama dan dunia; berbeda dengan orang yang hanya menzalimi dirinya sendiri, karena hukumannya diserahkan kepada Tuhannya.

Inti perkaranya adalah bahwa semua dosa merupakan kezaliman: ada yang hanya menzalimi diri sendiri, dan ada yang juga menzalimi orang lain. Yang mengandung kezaliman terhadap orang lain maka harus disyariatkan hukuman yang mampu menolak kezaliman si zalim terhadap agama dan dunia, sebagaimana firman Allah Ta'ala: **"Telah diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dizarimi"** (Surat Al-Hajj: 39). Allah menjadikan sebab yang membolehkan menghukum orang lain—yaitu memeranginya—adalah: **"karena sesungguhnya mereka telah dizarimi."**

Allah berfirman: **"Dan perangilah mereka itu sampai tidak ada lagi fitnah dan agama hanya bagi Allah semata. Jika mereka berhenti, maka tidak ada lagi permusuhan kecuali terhadap orang-orang zalim"** (Surat Al-Baqarah: 193). Allah menjelaskan bahwa orang zalim boleh dilanggar batasnya, yakni melampaui batas yang berlaku mutlak dalam haknya, yaitu hukuman. Ini adalah pelanggaran batas yang diperbolehkan, sebagaimana firman-Nya: **"Barang siapa menyerang kamu, maka seranglah ia setimpal dengan serangannya terhadapmu"** (Surat Al-Baqarah: 194).

Pendapat sebagian ulama bahwa ini sebenarnya bukan pelanggaran batas yang sesungguhnya, melainkan disebut demikian secara muqabalah (pembalasan setara), sebagaimana mereka berkata hal serupa mengenai firman-Nya: **"dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal"** (Surat Asy-Syura: 40)—pendapat ini tidak diperlukan. Karena pelanggaran batas yang mutlak adalah melampaui batas yang berlaku mutlak, dan ini tidak boleh dalam hak seseorang kecuali jika ia telah melanggar, sehingga batasnya pun dilanggar setimpal dengan pelanggaranannya. Sementara kata "keburukan" adalah nama bagi apa yang menyakiti manusia; maka musibah dan hukuman disebut "keburukan" di berbagai tempat dalam Kitab Allah Ta'ala.

Kezaliman ada dua macam: mengabaikan hak orang lain dan melampaui batas. Yang pertama adalah meninggalkan apa yang wajib ditunaikan kepada orang lain, seperti menunda pembayaran utang, amanah, dan harta lainnya. Yang kedua adalah menyerang orang lain, seperti membunuh dan mengambil harta. Keduanya adalah kezaliman. Karena itu Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda dalam hadits yang disepakati keshahihiannya: *"Menunda-nunda pembayaran utang bagi orang yang mampu adalah kezaliman, dan jika salah seorang dari kalian diikutkan kepada orang yang mampu maka ikutilah."* Beliau menyebut sekadar menunda pembayaran dengan kemampuan sebagai kezaliman, apalagi tidak membayar sama sekali.

Allah Ta'ala berfirman: **"Mereka meminta fatwa kepadamu tentang perempuan. Katakanlah, 'Allah memberi fatwa kepada kalian tentang mereka dan apa yang dibacakan kepada kalian dalam Al-Qur'an mengenai anak-anak perempuan yatim yang tidak kalian berikan kepada mereka apa yang ditetapkan untuk**

mereka, sedangkan kalian ingin menikahi mereka" hingga firman-Nya: **"dan agar kalian berlaku adil terhadap anak-anak yatim"** (Surat An-Nisa: 127). Aisyah radhiyallahu 'anha berkata: ia adalah anak perempuan yatim yang berada dalam asuhan walinya, lalu wali itu ingin menikahnya tanpa memberikan mahar yang setimpal kepadanya. Allah menyebut penyempurnaan mahar sebagai keadilan, dan lawannya adalah kezaliman.

Ini secara umum jelas dan disepakati di antara kaum Muslim: bahwa keadilan terkadang berupa menunaikan kewajiban, terkadang berupa meninggalkan yang diharamkan, dan terkadang menggabungkan keduanya; demikian pula kezaliman terkadang berupa meninggalkan kewajiban, terkadang berupa melakukan yang diharamkan, dan terkadang menggabungkan keduanya.

Jika hal ini telah dipahami—dan telah diketahui pula bahwa keadilan dan kezaliman bisa terjadi terhadap diri sendiri maupun terhadap hak orang lain, sebagaimana telah lalu; dan telah aku tulis dalam "Al-Qawa'id" sebelumnya dan di akhir "Musawwadah Al-Fiqh" pembahasan menyeluruh bahwa semua kebaikan termasuk keadilan dan semua keburukan termasuk kezaliman—maka akan menjadi jelas darinya beberapa masalah yang bermanfaat.

Di antaranya: bahwa para pemimpin umat Muslim dari kalangan ulama, para penguasa, dan pengikut mereka, masing-masing memiliki kewajiban hak-hak kepada manusia yang merupakan tujuan dan kewajiban sesuai kedudukannya; meskipun tidak dituntut dari selain jenis tersebut dan tidak wajib atasnya, karena kewajibannya berada pada tingkatan itu saja, bukan yang lainnya. Demikian pula terkadang ada hal-hal yang diharamkan karena kedudukannya, meskipun tidak diharamkan bagi yang tidak

memiliki kedudukan itu, atau pengharamannya bagi mereka lebih ringan.

Contohnya adalah jihad; ia wajib bagi kaum Muslim secara umum sebagai fardhu kifayah, dan terkadang menjadi wajib atas setiap individu. Namun kewajibannya atas para tentara profesional yang mendapatkan gaji dari harta fa'i untuk keperluan jihad adalah lebih kuat, bahkan wajib atas mereka secara 'ain; wajib berdasarkan syariat, wajib berdasarkan akad yang mereka masuki ketika mengikat perjanjian ketaatan dalam jihad dengan para pemimpin, dan wajib berdasarkan imbalan yang mereka terima. Seandainya pun tidak wajib karena syariat maupun bai'at kepada imam, tetap wajib karena akad mu'awadhah (pertukaran), sebagaimana amal wajib atas pekerja yang telah menerima upah, dan penyerahan barang wajib atas penjual yang telah menerima harga. Ini adalah kewajiban berdasarkan akad pertukaran dan penerimaan imbalan, sebagaimana yang pertama adalah kewajiban berdasarkan syariat dan sekadar bai'at kepada imam.

Ia pun wajib dari sisi bahwa meninggalkannya berarti menelantarkan kaum Muslim dan membahayakan mereka, sebagaimana wajibnya tanggungan bagi yang ditanggung. Karena para tentara profesional telah menanggung kewajiban membela kaum Muslim melalui penggajian mereka, sehingga masyarakat merasa tenang dan merasa cukup dengan mereka serta menyerahkan urusan pertahanan kepada mereka—bahkan lebih besar dari rasa aman seorang pemberi kuasa atau pemilik modal kepada wakilnya dan pekerjanya. Apabila sebagian dari mereka lalai dan menyia-nyiakan tugasnya, hal itu merupakan salah satu bahaya terbesar bagi kaum Muslim. Karena mereka telah mendatangkan mudarat yang sangat besar kepada kaum Muslim

dalam agama dan dunia mereka melalui peninggalan perang demi membela kaum Muslim yang wajib atas mereka, sehingga kaum Muslim menanggung kerugian dalam agama dan dunia mereka—pada jiwa, keturunan, dan harta—yang tidak dapat diukur besarnya oleh siapa pun.

Maka kezaliman para tentara dengan meninggalkan jihad demi membela kaum Muslim adalah termasuk kezaliman terbesar yang bisa terjadi; berbeda dengan kerugian yang menimpa salah seorang dari mereka secara pribadi, karena itu adalah kezaliman terhadap dirinya sendiri. Demikian pula maksiat yang bersifat pribadi—seperti minum khamar dan perbuatan keji—karena itu adalah kezaliman terhadap dirinya sendiri yang bersifat pribadi. Maka hukuman atas meninggalkan jihad dan celaan atasnya jauh lebih besar daripada hukuman dan celaan atas dosa-dosa tersebut. Apabila tidak memungkinkan menggabungkan kedua hukuman itu, maka hukuman atas meninggalkan jihad didahulukan atas hukuman maksiat-maksiat tersebut; sebagaimana manfaat jihad baginya dan bagi kaum Muslim terkadang jauh lebih besar daripada manfaat mencegahnya dari khamar dan perbuatan keji apabila ia menyembunyikannya dan tidak menzalimi orang lain dengan itu. Maka di sini dihindari kerusakan yang lebih besar dengan menanggung yang lebih ringan. Dalam konteks semacam ini Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Sesungguhnya Allah menguatkan agama ini dengan orang yang fasik dan dengan kaum yang tidak memiliki bagian di akhirat."* Dan seseorang dari golongan ini dicela atau dicegah karena kelemahannya dalam jihad atau kelalaiannya di dalamnya dengan cara yang tidak dilakukan kepada selain mereka yang memang tidak dipersiapkan untuk jihad.

Demikian pula para ahli ilmu yang menjaga Kitab dan Sunnah untuk umat, baik secara lafaz maupun makna. Meskipun menjaga hal itu adalah kewajiban kolektif (fardhu kifayah) bagi umat secara umum, namun ada pula yang bersifat kewajiban individual (fardhu ain), yaitu ilmu yang wajib diketahui setiap Muslim untuk kepentingan dirinya sendiri. Akan tetapi, kewajiban itu – baik yang bersifat ain maupun kifayah – lebih besar bagi para ahli ilmu yang telah menjadi pemimpin di bidangnya atau yang mendapat nafkah darinya, dibandingkan dengan orang lain. Sebab kewajiban itu bersifat umum berdasarkan syariat. Bahkan bisa menjadi kewajiban khusus bagi mereka karena kemampuan mereka dan ketidakmampuan orang lain. Yang termasuk dalam pengertian "kemampuan" adalah kesiapan akal, pengalaman belajar sebelumnya, pengetahuan tentang jalan-jalan yang mengantarkan kepada ilmu – seperti kitab-kitab yang telah disusun, ulama-ulama terdahulu, dan berbagai dalil yang beragam – serta ketersediaan waktu yang luang dari kesibukan yang menghalang orang lain.

Karena itu, telah berlaku sunnah bahwa memulai menuntut ilmu dan berjihad itu mengikat seperti mengikatnya memulai ibadah haji. Maksudnya, ilmu agama dan ilmu jihad yang telah seseorang hafal tidak boleh ia sia-siakan, berdasarkan sabda Nabi shallallahu alaihi wa sallam: *"Barangsiapa membaca Al-Qur'an kemudian melupakannya, ia akan bertemu Allah dalam keadaan terpotong tangannya."* Diriwayatkan oleh Abu Dawud. Dan beliau juga bersabda: *"Diperlihatkan kepadaku amal-amal umatku – yang baik maupun yang buruk – maka aku melihat di antara amal-amal buruk mereka adalah seorang laki-laki yang Allah berikan kepadanya satu ayat Al-Qur'an, lalu ia tidur darinya hingga melupakannya."* Dan beliau bersabda: *"Barangsiapa belajar memanah kemudian*

melupakannya, maka ia bukan bagian dari kami." Diriwayatkan oleh Muslim.

Demikian pula halnya dengan memulai amal jihad. Apabila kaum Muslimin telah berhadapan dengan musuh atau mengepung suatu benteng, mereka tidak boleh mundur hingga berhasil menaklukkannya. Oleh karena itu Nabi shallallahu alaihi wa sallam bersabda: *"Tidak sepatutnya bagi seorang nabi, apabila ia telah mengenakan baju perangnya, untuk melepaskannya hingga Allah memutuskan antara dirinya dan musuhnya."*

Maka para ahli ilmu yang telah disiapkan untuk ilmu, memiliki kewajiban terhadap umat untuk menjaga ilmu agama dan menyampaikannya. Apabila mereka tidak menyampaikan ilmu agama kepada umat atau menyia-nyiakan penjagaannya, maka itu termasuk kezaliman terbesar terhadap kaum Muslimin. Karena itu Allah Ta'ala berfirman: **"Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah Kami turunkan berupa keterangan-keterangan yang jelas dan petunjuk, setelah Kami menjelaskannya kepada manusia dalam Kitab, mereka itulah yang dilaknat oleh Allah dan dilaknat pula oleh semua yang melaknat."** (Surah Al-Baqarah: 159). Karena kerusakan akibat penyembunyian mereka bahkan sampai kepada hewan dan makhluk lainnya, maka semua yang melaknat pun melaknat mereka, bahkan sampai hewan pun turut melaknat. Sebagaimana pengajar kebaikan didoakan oleh Allah, para malaikat-Nya, dan dimintakan ampun oleh segala sesuatu hingga ikan-ikan di dalam laut dan burung-burung di angkasa.

Demikian pula kedustaan mereka dalam ilmu termasuk kezaliman terbesar. Begitu pula penampakan mereka terhadap kemaksiatan dan bid'ah yang menghalangi kepercayaan terhadap

perkataan mereka, memalingkan hati dari mengikuti mereka, serta mendorong orang-orang untuk ikut serta bersama mereka dalam hal itu — semua ini termasuk kezaliman terbesar. Mereka lebih berhak mendapat celaan dan hukuman atasnya daripada orang yang menampakkan kedustaan, kemaksiatan, dan bid'ah dari kalangan selain mereka. Sebab penampakan dari selain ahli ilmu — meskipun mengandung sejenis kerusakan — tidaklah sama dengan ahli ilmu dalam hal kerusakan yang menghalangi tampaknya kebenaran dan menyebabkan tampaknya kebatilan. Penampakan kefasikan dan bid'ah oleh mereka ibarat para pejuang yang berpaling dari jihad dan mempertahankan musuh; hal itu tidaklah sama dengan berpalingnya pejuang perorangan, karena besarnya bahaya yang ditimbulkan terhadap kaum Muslimin.

Maka, ditinggalkannya penyampaian agama oleh ahli ilmu ibarat ditinggalkannya jihad oleh para pejuang. Dan ditinggalkannya perang yang wajib oleh para pejuang ibarat ditinggalkannya penyampaian yang wajib oleh ahli ilmu. Keduanya adalah dosa besar. Hal itu tidaklah sama dengan meninggalkan sesuatu yang dibutuhkan umat namun diserahkan kepada mereka, karena meninggalkan ini lebih besar dosanya daripada meninggalkan penyerahan harta yang wajib kepada yang berhak menerimanya. Adapun bid'ah dan kemaksiatan yang mereka tampilkan — yang menghalangi diterimanya perkataan mereka, mendorong jiwa untuk mengikuti mereka, serta menghalangi mereka dan orang lain untuk menampakkan amar makruf dan nahi mungkar — lebih berbahaya bagi umat dan lebih merugikan mereka dibandingkan apabila hal itu ditampakkan oleh orang lain.

Karena itulah Allah menciptakan hati umat dengan watak yang lebih menganggap besar kepengecutan seorang prajurit,

kegagalannya, dan keengganannya berjihad serta keberpihakannya kepada musuh, melebihi anggapan besarnya terhadap hal itu dari orang lain. Dan mereka lebih menganggap besar penampakan kefasikan dan bid'ah oleh seorang ulama, melebihi anggapan besarnya terhadap hal itu dari orang lain – berbeda dengan kefasikan, kezaliman, dan perbuatan keji seorang prajurit; dan berbeda pula dengan duduk diam seorang ulama dari jihad dengan badan. Hal yang sama berlaku bagi para pemimpin urusan, masing-masing sesuai dengan kedudukannya – baik pemimpin pemerintahan maupun hakim. Sebab kelalaian salah seorang dari mereka dalam memelihara kemaslahatan umat yang menjadi tanggung jawabnya, atau justru berbuat sebaliknya dengan melakukan pelanggaran terhadap mereka, lebih dianggap besar dosanya daripada dosa yang hanya menimpa dirinya sendiri.

Syaikhul Islam rahimahullah berkata:

Pasal: Tentang Loyalitas dan Permusuhan

Sesungguhnya orang-orang beriman adalah para wali (kekasih) Allah, dan sebagian mereka adalah wali bagi sebagian yang lain. Sedangkan orang-orang kafir adalah musuh Allah dan musuh orang-orang beriman. Allah telah mewajibkan loyalitas di antara orang-orang beriman dan menjelaskan bahwa hal itu termasuk konsekuensi iman. Allah melarang loyalitas terhadap orang-orang kafir dan menjelaskan bahwa hal itu tidak sesuai dengan sifat orang beriman, serta menjelaskan keadaan orang-orang munafik dalam hal loyalitas mereka kepada orang-orang kafir.

Adapun ayat-ayat tentang "loyalitas orang-orang beriman" sangat banyak, di antaranya firman Allah: **"Sesungguhnya wali kamu hanyalah Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman"** hingga firman-Nya: **"Dan barangsiapa menjadikan Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman sebagai walinya, maka sesungguhnya golongan Allah itulah yang pasti menang."** (Surah Al-Maidah: 55-56). Dan firman-Nya: **"Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwa mereka di jalan Allah, dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan memberi pertolongan, mereka itu satu sama lain saling melindungi"** hingga firman-Nya: **"Dan orang-orang yang beriman sesudah itu kemudian berhijrah serta berjihad bersamamu maka orang-orang itu termasuk golonganmu."** (Surah Al-Anfal: 72-75). Dan Allah Ta'ala berfirman: **"Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Yaitu orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa."** (Surah Yunus: 62-63).

Dan Allah berfirman: **"Janganlah kamu menjadikan musuh-Ku dan musuhmu sebagai wali"** hingga firman-Nya: **"Sesungguhnya telah ada suri teladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengan dia"** hingga akhir surah. (Surah Al-Mumtahanah: 1-6). Dan firman-Nya: **"Janganlah kamu jadikan sebagai wali kaum yang dimurkai Allah. Sesungguhnya mereka telah berputus asa terhadap negeri akhirat sebagaimana orang-orang kafir yang telah berada dalam kubur berputus asa."** (Surah Al-Mumtahanah: 13). Dan Allah berfirman: **"Allah adalah pelindung orang-orang yang beriman; Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya."** (Surah Al-

Baqarah: 257). Dan firman-Nya: **"Yang demikian itu karena Allah adalah pelindung orang-orang yang beriman dan karena orang-orang kafir tidak mempunyai pelindung."** (Surah Muhammad: 11). Dan firman-Nya: **"Jika kamu berdua saling membantu menyusahkan Nabi, maka sesungguhnya Allah adalah pelindungnya dan begitu pula Jibril dan orang-orang Mukmin yang baik."** (Surah At-Tahrim: 4). Dan firman-Nya: **"Maka sesungguhnya Allah adalah musuh orang-orang kafir."** (Surah Al-Baqarah: 98).

Dan firman-Nya: **"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu jadikan bapak-bapakmu dan saudara-saudaramu sebagai wali jika mereka lebih menyukai kekafiran daripada keimanan. Dan siapa di antara kamu yang menjadikan mereka sebagai wali, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Katakanlah: jika bapak-bapakmu, anak-anakmu..."** hingga firman-Nya: **"...dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik."** (Surah At-Taubah: 23-24). Dan firman-Nya: **"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai wali; sebagian mereka adalah wali bagi sebagian yang lain. Dan barangsiapa di antara kamu yang menjadikan mereka sebagai wali, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Maka kamu akan melihat orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya bersegera mendekati mereka, seraya berkata: kami takut akan mendapat bencana. Mudah-mudahan Allah akan mendatangkan kemenangan atau suatu keputusan dari sisi-Nya, maka karena itu mereka menjadi menyesal terhadap apa yang mereka rahasiakan dalam diri mereka. Dan orang-orang yang beriman berkata: inilah**

orang-orang yang bersumpah sungguh-sungguh dengan nama Allah bahwa sesungguhnya mereka benar-benar beserta kamu? Rusaklah segala amal mereka lalu jadilah mereka orang-orang yang merugi. Wahai orang-orang yang beriman, barangsiapa di antara kamu yang murtad dari agamanya..." hingga firman-Nya: "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan sebagai wali orang-orang yang membuat agamamu jadi buah ejekan dan permainan, yaitu di antara orang-orang yang telah diberi Kitab sebelummu dan orang-orang kafir. Dan bertakwalah kepada Allah jika kamu orang-orang yang beriman." (Surah Al-Maidah: 51-57).

Dan Allah berfirman: "Telah dilaknat orang-orang kafir dari Bani Israil melalui lisan Dawud dan Isa putra Maryam. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan selalu melampaui batas. Mereka satu sama lain tidak melarang tindakan mungkar yang mereka perbuat. Sesungguhnya amatlah buruk apa yang selalu mereka perbuat. Kamu melihat kebanyakan dari mereka tolong-menolong dengan orang-orang yang kafir. Sesungguhnya amat buruklah apa yang mereka sediakan untuk diri mereka sendiri, yaitu kemurkaan Allah kepada mereka dan dalam azab mereka kekal. Dan kalau mereka beriman kepada Allah, Nabi, dan apa yang diturunkan kepadanya, niscaya mereka tidak akan mengambil orang-orang itu sebagai wali, akan tetapi kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang fasik." (Surah Al-Maidah: 78-81). Allah mencela orang-orang dari Ahlul Kitab sebelum kita yang menjadikan orang-orang kafir sebagai wali, dan menjelaskan bahwa hal itu bertentangan dengan iman.

"Sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang munafik bahwa bagi mereka azab yang pedih. Yaitu orang-orang yang

menjadikan orang-orang kafir sebagai wali, bukan orang-orang Mukmin. Apakah mereka mencari kekuatan di sisi orang kafir itu? Sesungguhnya semua kekuatan kepunyaan Allah." (Surah An-Nisa: 138-139) hingga firman-Nya: "...jalan."

Dan Allah berfirman: **"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang-orang kafir sebagai wali selain dari orang-orang Mukmin. Apakah kamu ingin mengadakan alasan yang nyata bagi Allah untuk menghukummu? Sesungguhnya orang-orang munafik itu di tingkatan yang paling bawah dari neraka. Dan kamu tidak akan mendapatkan seorang penolong pun bagi mereka." (Surah An-Nisa: 144-145).**

Dan Allah berfirman tentang orang-orang munafik: **"Dan apabila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka berkata: kami beriman. Dan apabila mereka kembali kepada setan-setan mereka, mereka berkata: sesungguhnya kami bersama kamu, kami hanya mengolok-olok." (Surah Al-Baqarah: 14).** Sebagaimana Allah berfirman tentang orang-orang kafir yang munafik dari kalangan Ahlul Kitab: **"Dan apabila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka berkata: kami beriman. Dan apabila mereka kembali kepada sebagian yang lain, mereka berkata: apakah kamu menceritakan kepada mereka apa yang telah diterangkan Allah kepadamu supaya dengan demikian mereka dapat mengalahkan hujjahmu di hadapan Tuhanmu? Tidakkah kamu mengerti?" (Surah Al-Baqarah: 76).**

Dan Allah berfirman: **"Tidakkah kamu perhatikan orang-orang yang menjadikan suatu kaum yang dimurkai Allah sebagai teman? Orang-orang itu bukan dari golonganmu dan bukan pula dari golongan mereka." (Surah Al-Mujadilah: 14).** Ayat ini turun berkenaan dengan orang-orang munafik yang menjadikan orang-

orang Yahudi sebagai wali. Allah berfirman bahwa mereka bukan golongan orang-orang beriman dan bukan pula golongan Yahudi. **"Dan mereka bersumpah atas kedustaan sedang mereka mengetahui. Allah telah menyediakan bagi mereka azab yang sangat keras, sesungguhnya amat buruklah apa yang telah mereka kerjakan. Mereka menjadikan sumpah-sumpah mereka sebagai perisai lalu mereka halangi manusia dari jalan Allah; maka bagi mereka azab yang menghinakan."** (Surah Al-Mujadilah: 14-16) hingga firman-Nya: **"Kamu tidak akan mendapati suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, sekalipun orang-orang itu bapak-bapak, atau anak-anak, atau saudara-saudara ataupun keluarga mereka."** (Surah Al-Mujadilah: 22).

Dan Allah berfirman: **"Tidakkah kamu perhatikan orang-orang yang munafik yang berkata kepada saudara-saudara mereka yang kafir di antara Ahlul Kitab: sungguh jika kamu diusir niscaya kami pun akan keluar bersamamu"** hingga akhir kisah. (Surah Al-Hasyr: 11-17). Dan Allah berfirman: **"Sesungguhnya orang-orang yang berbalik ke belakang sesudah petunjuk itu jelas bagi mereka, setan telah menjadikan mereka mudah berbuat dosa dan memanjangkan angan-angan mereka. Yang demikian itu karena sesungguhnya mereka berkata kepada orang-orang yang benci kepada apa yang diturunkan Allah: kami akan mematuhi kamu dalam beberapa urusan, sedang Allah mengetahui rahasia mereka."** (Surah Muhammad: 25-26).

Jelaslah bahwa loyalitas terhadap orang-orang kafir menjadi sebab kemurtadan mereka ke belakang. Oleh karena itu, dalam Surah Al-Maidah disebutkan para pemimpin kaum murtad setelah

larangan berwali kepada orang-orang kafir, dengan firman-Nya: **"Dan barangsiapa di antara kamu yang menjadikan mereka sebagai wali, maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka."** (Surah Al-Maidah: 51).

Dan Allah berfirman: **"Wahai Rasul, janganlah kamu disedihkan oleh orang-orang yang bersegera dalam kekafiran, yaitu di antara orang-orang yang berkata dengan mulut mereka: kami telah beriman, padahal hati mereka belum beriman. Dan juga di antara orang-orang Yahudi yang sangat suka mendengar berita bohong, sangat suka mendengar perkataan-perkataan orang lain yang belum pernah datang kepadamu; mereka merubah perkataan-perkataan dari tempat-tempatnya. Mereka berkata: jika diberikan ini kepadamu, terimalah, dan jika kamu diberi yang bukan ini maka hati-hatilah."** (Surah Al-Maidah: 41).

Allah menyebut orang-orang munafik dan orang-orang kafir yang terikat perjanjian damai, dan mengabarkan bahwa mereka mendengar kepada kaum lain yang tidak datang kepadamu. Itulah pendengar-mendengar orang-orang munafik dan orang-orang kafir yang terikat perjanjian damai kepada orang-orang kafir yang terang-terangan, yang tidak terikat perjanjian. Sebagaimana di antara orang-orang beriman pun ada yang kadang mendengar kepada orang-orang munafik, sebagaimana Allah berfirman: **"Dan di antara kamu ada orang-orang yang sangat mendengar kepada mereka."** (Surah At-Taubah: 47).

Sebagian orang mengira bahwa maknanya adalah mendengar demi kepentingan mereka layaknya mata-mata — yakni mendengar apa yang dikatakan lalu menyampaikannya kepada mereka — hingga ada yang berkata kepada sebagian orang: di manakah dalam Al-Qur'an terdapat: dinding itu mempunyai

telinga? Ia menjawab: dalam firman-Nya: **"Dan di antara kamu ada orang-orang yang sangat mendengar kepada mereka."** (Surah At-Taubah: 47). Demikian pula firman-Nya: **"Sangat suka mendengar berita bohong"** (Surah Al-Maidah: 41) — yakni agar mereka berdusta, bahwa huruf lam di sini adalah lam muta'addiyah (untuk mentransitifkan) bukan lam tabi'iyah (mengikuti). Namun bukan ini makna kedua ayat tersebut. Makna sebenarnya adalah: di antara kamu ada yang mendengar kepada mereka, yakni menyambut seruan mereka dan mengikuti mereka. Seperti dalam ungkapan: *"sami'allahu liman hamidah"* — yakni Allah menerima pujian dari orang yang memuji-Nya — maksudnya Allah menerima darinya. Dikatakan: si fulan mendengar kepada si fulan, artinya menyambut seruannya dan menaatinya.

Hal itu karena kata "mendengar" meskipun pada asalnya adalah pendengaran itu sendiri yang menyerupai penginderaan, namun apabila yang didengar itu adalah permintaan, maka faedah dan konsekuensinya adalah penyambutan dan penerimaan. Dan apabila yang didengar adalah kabar, maka faedahnya adalah membenaran dan keyakinan. Sehingga makna yang dituju dan faedahnya masuk ke dalam pengertian kata itu sendiri, baik dalam penafian maupun penetapan. Dikatakan: si fulan mendengar kepada si fulan, artinya menaatinya dalam perintahnya atau membenarkannya dalam kabarnya. Dan si fulan tidak mendengar apa yang dikatakan kepadanya, artinya tidak membenarkan kabarnya dan tidak menaati perintahnya — sebagaimana Allah menjelaskan pendengaran orang-orang kafir di berbagai tempat, seperti firman-Nya: **"Dan perumpamaan orang-orang kafir adalah seperti penggembala yang berteriak kepada binatang yang tidak mendengar selain panggilan dan seruan."** (Surah Al-Baqarah: 171).

Dan firman-Nya: **"Dan orang-orang yang tuli tidak dapat mendengar panggilan."** (Surah Al-Anbiya: 45). Hal itu karena mendengar kebenaran mewajibkan penerimaannya, sebagaimana perasaan mewajibkan gerak, dan sebagaimana ilmu hati mewajibkan gerak hati. Karena perasaan terhadap sesuatu yang cocok mewajibkan bergerak menuju kepadanya, dan perasaan terhadap sesuatu yang tidak cocok mewajibkan lari darinya. Maka apabila yang mewajibkan itu tidak ada, hal itu menunjukkan tidak adanya sumbernya. Karena itu Allah Ta'ala berfirman: **"Sesungguhnya yang dapat memperkenankan adalah orang-orang yang mau mendengar, dan orang-orang yang mati akan dibangkitkan oleh Allah."** (Surah Al-An'am: 36).

Oleh karena itu, pendengaran orang-orang kafir diserupakan dengan pendengaran hewan terhadap suara para penggembala — yakni mereka hanya mendengar suara-suara semata dengan pendengaran hewan, tidak mendengar kandungannya berupa susunan huruf yang mengandung makna — pendengaran yang harus disertai oleh hati bersama fisik. Allah Ta'ala berfirman: **"Sangat suka mendengar berita bohong, sangat suka mendengar perkataan kaum lain yang belum pernah datang kepadamu; mereka merubah perkataan-perkataan dari tempat-tempatnya, mereka berkata: jika diberikan ini kepadamu, terimalah."** (Surah Al-Maidah: 41). Maksudnya: mereka menyambut seruan kaum lain itu, sedang kaum lain itu tidak datang kepadamu, dan mereka merubah perkataan-perkataan dari tempat-tempatnya. Mereka berkata kepada orang-orang yang telah datang kepadamu: jika diberikan ini kepadamu terimalah, dan jika tidak diberikan, maka hati-hatilah. Sebagaimana disebutkan dalam sebab turunnya ayat ini: bahwa mereka berkata tentang hukum perzinaan dan

pembunuhan: pergilah kepada nabi yang tidak pandai baca-tulis ini, jika dia menghukum sesuai keinginanmu maka terimalah, dan jika tidak maka kamu telah meninggalkan hukum Taurat, tidakkah kamu akan meninggalkan pula hukumnya?

Inilah pendengaran orang-orang yang berperkara dari kalangan mereka yang tidak datang kepadanya. Seandainya mereka layaknya mata-mata, tentu tidak akan dikhususkan pada pendengaran saja, bahkan mereka akan melihat dan mendengar, meskipun mereka kemudian menyampaikan kepada setan-setan mereka apa yang mereka lihat dan dengar. Akan tetapi itu hanyalah konsekuensi dari sikap mereka yang menyambut seruan setan-setan itu dan berwali kepada mereka.

Yang memperjelas hal ini adalah firman Allah: **"Sekiranya mereka berangkat bersama-sama kamu, niscaya mereka tidak menambah kamu selain dari kerusakan belaka, dan tentu mereka akan bergegas-gegas maju ke depan di celah-celah barisanmu, dan di antara kamu ada orang-orang yang sangat mendengar kepada mereka."** (Surah At-Taubah: 47). Yakni: mereka akan segera bergerak di tengah-tengah kamu mencari fitnah di antara kamu, kemudian Allah berfirman: dan di antara kamu ada yang menyambut seruan mereka ketika mereka bergerak di tengah-tengahmu. Seandainya maknanya adalah "di antara kamu ada yang memata-matai untuk mereka", tentu hal itu tidak relevan. Yang dimaksud adalah: apabila mereka bergerak di tengah-tengah kamu mencari fitnah dan di antara kamu ada yang mendengar dari mereka, maka terjadilah keburukan. Adapun memata-matai, mereka tidak membutuhkannya karena mereka berada di tengah-tengah orang-orang beriman dan mereka bergerak di antara mereka.

Yang lebih memperjelas hal ini adalah firman-Nya: **"Sangat suka mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram."** (Surah Al-Maidah: 42). Allah menyebutkan apa yang masuk ke telinga dan hati mereka berupa perkataan, dan apa yang masuk ke mulut dan perut mereka berupa makanan — makanan badan dan makanan hati — karena keduanya adalah makanan yang buruk: kedustaan dan yang haram. Demikianlah orang yang memakan yang haram dari suap dan semisalnya: ia pun mendengar kedustaan seperti kesaksian palsu. Oleh karena itu Allah berfirman: **"Mengapa orang-orang alim dan pendeta-pendeta mereka tidak melarang mereka mengucapkan perkataan bohong dan memakan yang haram?"** (Surah Al-Maidah: 63).

Karena mereka — orang-orang itu — menyambut seruan selain Rasul sebagaimana mereka menyambut seruannya ketika seruan itu sesuai dengan pendapat dan hawa nafsu mereka, maka tidak wajib baginya untuk memutuskan perkara di antara mereka. Sebab mereka bebas memilih antara menerima darinya dan menerima dari orang yang menyelisihinya. Maka diapun bebas memilih antara memutuskan perkara di antara mereka dan berpaling dari mereka. Kewajiban memutuskan perkara hanya berlaku terhadap orang-orang beriman yang memang membutuhkannya.

Ketika makna telah jelas, maka tampak pula kesimpulan tegas mengenai kewajiban memberi keputusan hukum antara orang-orang yang terikat perjanjian dari kalangan ahli harb, seperti: orang yang mendapat jaminan keamanan (musta'man), orang yang terikat gencatan senjata (muhaadan), dan orang kafir dzimmi. Dalam masalah ini terdapat perdebatan yang terkenal di kalangan para ulama. Ada yang berpendapat bahwa hal itu tidak wajib

karena adanya pilihan. Ada pula yang berpendapat bahwa hal itu wajib dan pilihan tersebut telah dihapus (mansukh) oleh firman Allah: **"dan hendaklah engkau memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah"** (Al-Maidah: 49). Kelompok pertama berargumen bahwa perintah di sini untuk memutuskan hukum berdasarkan apa yang diturunkan Allah jika memang ia memutuskan hukum, merupakan perintah tentang sifat dan cara penetapan hukum, bukan tentang asalnya, sebagaimana firman-Nya: **"dan jika engkau memutuskan perkara di antara mereka, maka putuskanlah dengan adil"** (Al-Maidah: 42), dan firman-Nya: **"dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu menetapkannya dengan adil"** (An-Nisa: 58). Pendapat ini lebih tepat, karena penghapusan hukum (naskh) tidak dapat terjadi berdasarkan sesuatu yang masih mengandung kemungkinan, apalagi yang lebih lemah kedudukannya. Ada pula yang berpendapat bahwa kewajiban itu berlaku dalam perkara keadilan antar sesama manusia, bukan pada perkara lainnya. Perbedaan pendapat dalam hal ini cukup terkenal dalam mazhab Imam Ahmad dan para imam lainnya.

Hakikat ayat tersebut adalah: jika seseorang yang meminta keputusan itu sebenarnya tunduk kepada kelompok lain yang tidak datang kepadanya, maka ia tidak wajib memutuskan perkara di antara mereka, seperti orang yang terikat perjanjian, baik musta'man maupun lainnya, yang kembali kepada para pemimpin dan ulama mereka di negeri mereka sendiri. Begitu pula orang kafir dzimmi yang jika keputusan sesuai dengan keinginannya ia terima, namun jika tidak ia kembali kepada tokoh-tokoh dan ulama mereka. Dalam kondisi ini, ia memiliki pilihan antara mengikuti hukum Allah dan Rasul-Nya atau berpaling darinya. Adapun orang

yang tidak memiliki pilihan selain mengikuti hukum Allah dan Rasul-Nya, seperti orang yang dizalimi yang meminta pertolongan dari orang yang menzaliminya dan tidak ada yang dapat menolongnya dari kalangan seagama, maka dalam ayat ini tidak ada ruang untuk memilih. Jika akad dzimmah telah mewajibkan pembelaan terhadapnya dari kalangan ahli harb, maka membelanya dari orang-orang dzimmi yang menzaliminya lebih layak untuk diwajibkan. Demikian pula jika yang mengajukan perkara kepada hakim atau ulama adalah orang-orang munafik yang bebas memilih antara menerima atau menolak Kitab dan Sunnah, maka tidak wajib memutuskan hukum di antara mereka. Hal inilah yang menjadi alasan banyak ulama salaf yang tidak menyampaikan hadis-hadis Nabi shallallahu alaihi wa sallam kepada orang-orang yang terang-terangan menampakkan bid'ah. Termasuk dalam bab ini adalah orang yang dalam meminta fatwa atau mengajukan perkara tidak bertujuan mencari kebenaran, melainkan hanya menginginkan seseorang yang menyetujui hawa nafsunya, siapapun itu, benar maupun batil. Ini adalah mendengarkan sesuatu yang bukan menjadi tujuan diutusnya Rasulullah oleh Allah, karena Allah mengutus rasul-Nya hanya dengan petunjuk dan agama yang benar. Oleh karena itu, para pengganti Rasulullah tidak wajib berfatwa untuknya dan memutuskan hukum baginya, sebagaimana mereka tidak wajib memutuskan hukum di antara orang-orang munafik dan kafir yang tunduk kepada kelompok lain dan tidak tunduk kepada Allah dan Rasul-Nya.

Termasuk dalam kategori loyalitas kepada orang kafir yang dicela Allah pada Ahli Kitab dan orang-orang munafik adalah: beriman kepada sebagian kekufuran yang mereka anut, atau

mengajukan perkara kepada mereka alih-alih kepada Kitab Allah, sebagaimana firman Allah Ta'ala: **"Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang diberi bagian dari Al-Kitab? Mereka percaya kepada jibt dan thaghut, dan berkata kepada orang-orang kafir bahwa mereka lebih benar jalannya dari orang-orang yang beriman"** (An-Nisa: 51). Telah diketahui bahwa sebab turunnya ayat ini adalah kisah Ka'ab bin Al-Asyraf, salah satu pemimpin Yahudi, ketika ia pergi menemui kaum musyrikin dan mengunggulkan agama mereka atas agama Muhammad shallallahu alaihi wa sallam dan para sahabatnya. Kisah ini telah kami sebutkan dalam kitab Al-Sharim Al-Maslul ketika kami menyebutkan sabda Nabi shallallahu alaihi wa sallam: *"Siapa yang bersedia menangani urusan Ka'ab bin Al-Asyraf? Sesungguhnya ia telah menyakiti Allah dan Rasul-Nya."*

Ayat yang serupa dengannya adalah firman Allah Ta'ala tentang sebagian Ahli Kitab: **"Dan tatkala datang kepada mereka seorang Rasul dari sisi Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka, segolongan dari orang-orang yang diberi Al-Kitab melemparkan Kitab Allah ke belakang punggung mereka seolah-olah mereka tidak mengetahui. Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman"** (Al-Baqarah: 101-102). Allah mengabarkan bahwa mereka mengikuti sihir dan meninggalkan Kitab Allah, sebagaimana yang dilakukan oleh banyak orang Yahudi dan sebagian orang yang mengaku Islam yang mengikuti kitab-kitab para penyihir, musuh-musuh Ibrahim dan Musa, dari kalangan para filosof dan semisalnya. Hal itu serupa dengan keimanan mereka kepada jibt dan thaghut. Thaghut adalah sosok yang melampaui batas, sedangkan jibt terdapat dalam perbuatan dan perkataan. Sebagaimana dikatakan

Umar bin Al-Khaththab: jibt adalah sihir dan thaghut adalah setan. Karena itu Nabi shallallahu alaihi wa sallam bersabda: "*Ilmu perdukunan ('iyadah), meramal nasib berdasarkan burung (thiyarah), dan ilmu nujum (tharq): termasuk jibt.*" Diriwayatkan oleh Abu Dawud.

Demikian pula apa yang diberitakan Allah tentang Ahli Kitab dalam firman-Nya: **"Katakanlah: Apakah akan aku beritakan kepadamu tentang orang yang lebih buruk pembalasannya di sisi Allah, yaitu orang yang dilaknat dan dimurkai Allah, di antara mereka ada yang dijadikan kera dan babi, dan orang yang menyembah thaghut"** (Al-Maidah: 60). Yakni, dan orang yang menyembah thaghut, karena di antara Ahli Kitab memang ada yang berbuat syirik dan menyembah para thaghut. Dalam ayat ini disebutkan penyembahan mereka kepada thaghut, dalam Surah Al-Baqarah disebutkan keikutsertaan mereka dalam sihir, dan dalam Surah An-Nisa disebutkan keimanan mereka kepada keduanya: jibt dan thaghut.

Adapun tentang mengajukan perkara kepada selain Kitab Allah, maka Allah berfirman: **"Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang mengaku telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada apa yang diturunkan sebelumnya? Mereka hendak berhakim kepada thaghut, padahal mereka telah diperintahkan untuk mengingkarinya. Dan setan bermaksud menyesatkan mereka sejauh-jauhnya. Dan apabila dikatakan kepada mereka: Marilah kamu kepada apa yang telah diturunkan Allah dan kepada Rasul, niscaya engkau melihat orang-orang munafik menghalangi dirimu dengan sekuat-kuatnya"** (An-Nisa: 60-61).

Kata "thaghut" adalah bentuk fi'lut dari kata thughyan (melampaui batas), sebagaimana malakut adalah fi'lut dari mulk (kekuasaan), dan rahmut, rahbut, serta raghbut adalah fi'lut dari rahmat, rahbah (rasa takut), dan raghbah (rasa ingin). Thughyan berarti melampaui batas, yaitu kezaliman dan keangkuhan. Maka sesuatu yang disembah selain Allah, jika ia tidak membenci hal itu, adalah thaghut. Karena itulah Nabi shallallahu alaihi wa sallam menyebut berhala-berhala sebagai thaghut dalam hadis yang sahih ketika bersabda: *"Dan orang yang menyembah thaghut akan mengikuti para thaghut."* Siapapun yang ditaati dalam bermaksiat kepada Allah dan ditaati dalam mengikuti selain petunjuk dan agama yang benar, baik yang diterima beritanya yang bertentangan dengan Kitab Allah maupun yang diikuti perintahnya yang bertentangan dengan perintah Allah, maka ia adalah thaghut. Karena itulah orang yang dijadikan tempat mengajukan perkara selain dengan Kitab Allah disebut thaghut, dan Allah menyebut Fir'aun dan kaum 'Ad sebagai thughat (para pelampaui batas), serta berfirman tentang seruan azab kaum Tsamud: **"Adapun kaum Tsamud, maka mereka telah dibinasakan dengan suara yang melampaui batas"** (Al-Haqqah: 5).

Maka barangsiapa dari umat ini yang berwala (loyal) kepada orang-orang kafir, baik dari kalangan musyrikin maupun Ahli Kitab, dengan salah satu bentuk kesetiaan atau semisalnya, seperti mendatangi ahli kebatilan dan mengikuti sebagian perkataan serta perbuatan batil mereka, maka ia berhak mendapat celaan, hukuman, dan kemunafikan sesuai dengan kadar loyalitasnya tersebut. Hal itu seperti mengikuti pendapat dan perbuatan mereka, misalnya perkataan dan perbuatan kaum Shabi'ah dari para filosof dan semisalnya yang bertentangan dengan Kitab dan

Sunnah; atau perkataan dan perbuatan Yahudi dan Nasrani yang bertentangan dengan Kitab dan Sunnah; atau perkataan dan perbuatan kaum Majusi dan musyrikin yang bertentangan dengan Kitab dan Sunnah. Barangsiapa yang berwala kepada orang-orang mati atau hidup dari mereka dengan kecintaan, pengagungan, dan persetujuan, maka ia termasuk golongan mereka. Seperti orang-orang yang setuju dengan musuh-musuh Ibrahim Al-Khalil dari kaum Kaldani dan musyrikin penyembah bintang-bintang pelaku sihir; dan orang-orang yang setuju dengan musuh-musuh Musa dari Fir'aun dan kaumnya dengan cara sihir. Atau orang yang mengklaim bahwa tidak ada pencipta selain ciptaan itu sendiri, tidak ada Pencipta selain makhluk, dan tidak ada Tuhan di atas langit, sebagaimana yang dikatakan oleh kaum Ittahiyyah dan golongan Jahmiyyah lainnya. Dan orang-orang yang setuju dengan kaum Shabi'ah dan para filosof dalam apa yang mereka katakan tentang Sang Pencipta dan para rasul-Nya, tentang nama-nama dan sifat-sifat-Nya, hari kebangkitan, dan lain sebagainya.

Tidak diragukan lagi bahwa kelompok-kelompok ini, meskipun kekufurannya sudah nyata, namun banyak orang yang masuk dalam Islam, bahkan dari kalangan yang terkenal dengan ilmu, ibadah, dan kepemimpinan, telah terjerumus ke dalam banyak bentuk kekufuran mereka, mengagungkan mereka, dan berpandangan bahwa kaidah-kaidah yang mereka tetapkan harus dijadikan rujukan dan semisalnya. Orang-orang seperti ini semakin banyak di masa belakangan dan mereka mencampuradukkan kebenaran yang dibawa para rasul dengan kebatilan yang dianut oleh musuh-musuh para rasul. Allah Ta'ala mencintai pemilahan antara yang buruk dan yang baik, antara yang benar dan yang batil. Maka hendaklah diketahui bahwa golongan-golongan ini adalah

orang-orang munafik atau mengandung kemunafikan dalam diri mereka, meskipun mereka berada bersama kaum muslimin. Karena status seseorang sebagai muslim secara lahir tidak menghalangi adanya kemunafikan dalam batinnya. Semua orang munafik adalah muslim secara lahir, dan Al-Qur'an telah menjelaskan sifat-sifat dan hukum-hukum mereka. Jika mereka ada di masa Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam dalam kemuliaan Islam disertai tampaknya tanda-tanda kenabian dan cahaya risalah, maka keberadaan mereka ketika jauh dari keduanya tentu lebih banyak lagi, terlebih karena sebab kemunafikan itu sama dengan sebab kekufuran, yaitu penentangan terhadap apa yang dibawa para rasul.

Beliau rahimahullah ditanya:

Tentang siapa yang wajib atau boleh dibenci atau dijauhi atau keduanya karena Allah Ta'ala? Dan apa saja syarat yang harus dipenuhi oleh orang yang membenci atau menjauhi seseorang karena Allah Ta'ala? Apakah meninggalkan salam termasuk dalam hajr (pemutusan hubungan) atau tidak? Jika orang yang dijauhi memulai memberi salam kepada yang menjauhinya, apakah wajib membalasnya atau tidak? Apakah kebencian dan hajr karena Allah azza wa jalla terus berlanjut sampai terbukti hilangnya sifat yang menyebabkan ia dibenci dan dijauhi, ataukah ada batas waktu tertentu? Jika ada batas waktu tertentu, apa batasnya? Berikanlah fatwa kepada kami, semoga kalian mendapat pahala.

Jawaban

Beliau menjawab: Hajr (pemutusan hubungan) secara syar'i ada dua jenis: pertama, dalam arti meninggalkan kemungkaran; dan kedua, dalam arti hukuman atas kemungkaran tersebut.

Yang pertama adalah yang disebutkan dalam firman Allah Ta'ala: **"Dan apabila engkau melihat orang-orang yang memperolok-olokkan ayat-ayat Kami, maka tinggalkanlah mereka sehingga mereka membicarakan pembicaraan yang lain. Dan jika setan menjadikan engkau lupa, maka janganlah engkau duduk bersama orang-orang yang zalim itu sesudah teringat"** (Al-An'am: 68). Dan firman Allah Ta'ala: **"Dan sungguh Allah telah menurunkan kepada kamu dalam Al-Kitab bahwa apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olokkan maka janganlah kamu duduk beserta mereka, sehingga mereka memasuki pembicaraan yang lain. Karena sesungguhnya kamu serupa dengan mereka"** (An-Nisa: 140). Ini dimaksudkan bahwa seseorang tidak boleh menyaksikan kemungkaran tanpa keperluan, seperti duduk bersama orang-orang yang sedang minum khamar, atau mendatangi undangan walimah yang di dalamnya ada khamar dan musik, maka ia tidak boleh memenuhi undangan tersebut dan semisalnya. Berbeda halnya dengan orang yang hadir untuk mengingkari mereka, atau hadir bukan atas kemauannya sendiri. Karena itulah dikatakan: orang yang hadir menyaksikan kemungkaran sama dengan pelakunya. Dalam hadis disebutkan: *"Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah ia duduk di meja makan yang di atasnya diminum khamar."*

Jenis hajr ini termasuk dalam kategori seseorang menjauhi dirinya sendiri dari perbuatan kemungkaran, sebagaimana sabda beliau shallallahu alaihi wa sallam: *"Orang yang berhijrah adalah*

orang yang meninggalkan apa yang dilarang Allah." Termasuk dalam bab ini adalah berhijrah dari negeri kekufuran dan kefasikan menuju negeri Islam dan iman, karena itu merupakan bentuk menjauhi tinggal bersama orang-orang kafir dan munafik yang menghalanginya dari melaksanakan apa yang diperintahkan Allah. Termasuk pula dalam hal ini firman Allah Ta'ala: **"Dan perbuatan dosa, tinggalkanlah"** (Al-Muddaththir: 5).

Jenis kedua: hajr sebagai bentuk pendisiplinan, yaitu menjauhi orang yang menampakkan kemungkaran hingga ia bertaubat darinya. Sebagaimana *Nabi shallallahu alaihi wa sallam dan kaum muslimin menjauhi tiga orang yang tertinggal hingga Allah menurunkan taubat mereka*, ketika tampak dari mereka tindakan meninggalkan jihad yang wajib bagi mereka tanpa alasan. Namun beliau tidak menjauhi orang yang menampakkan kebaikan meskipun ia munafik.

Maka dalam hal ini, hajr berkedudukan seperti ta'zir (hukuman disiplin). Ta'zir diberlakukan kepada orang yang tampak darinya meninggalkan kewajiban dan melakukan yang diharamkan, seperti orang yang meninggalkan shalat dan zakat, orang yang terang-terangan melakukan kezaliman dan kekejian, serta orang yang mengajak kepada bid'ah yang bertentangan dengan Kitab dan Sunnah serta ijma' salaf umat yang telah jelas merupakan bid'ah. Inilah hakikat perkataan sebagian ulama salaf dan para imam yang menyatakan bahwa para penyeru bid'ah tidak diterima kesaksian mereka, tidak dishalatkan di belakang mereka, tidak diambil ilmu dari mereka, dan tidak dinikahi. Ini semua adalah hukuman bagi mereka hingga mereka berhenti. Karena itulah mereka membedakan antara da'i (penyeru bid'ah) dengan yang bukan da'i, karena da'i telah menampakkan kemungkaran sehingga

berhak mendapat hukuman. Berbeda dengan yang menyembunyikannya, karena ia tidak lebih buruk dari orang-orang munafik yang Nabi shallallahu alaihi wa sallam menerima perbuatan lahir mereka dan menyerahkan rahasia mereka kepada Allah, meski beliau mengetahui keadaan banyak dari mereka.

Karena itulah dalam hadis disebutkan: *"Sesungguhnya dosa jika tersembunyi tidak membahayakan kecuali pelakunya sendiri, tetapi jika dinyatakan secara terbuka dan tidak diingkari maka ia membahayakan masyarakat umum."* Hal itu karena Nabi shallallahu alaihi wa sallam bersabda: *"Sesungguhnya apabila manusia melihat kemungkaran lalu tidak mengubahnya, hampir-hampir Allah menimpakan azab-Nya kepada mereka semua."* Kemungkaran yang tampak wajib diingkari, berbeda dengan yang tersembunyi karena hukumannya hanya menimpa pelakunya sendiri.

Hajr ini berbeda-beda sesuai dengan keadaan orang yang melakukannya, baik dari sisi kuat atau lemahnya, sedikit atau banyaknya. Karena tujuannya adalah untuk menghardik orang yang dijauhi, mendisiplinkannya, dan membuat masyarakat umum kembali dari perbuatan semisalnya. Jika maslahat dari hajr tersebut lebih besar, sekiranya dapat mengakibatkan lemahnya keburukan dan tersembunyinya, maka hal itu disyariatkan. Namun jika tidak ada efek jera, baik bagi yang dijauhi maupun orang lain, bahkan keburukan justru bertambah dan orang yang menjauhi itu lemah sehingga kerusakannya lebih besar dari maslahatnya, maka hajr tidak disyariatkan. Justru dalam kondisi seperti itu, melakukan pendekatan (ta'lif) kepada sebagian orang lebih bermanfaat dari pada hajr, dan hajr kepada sebagian orang lain lebih bermanfaat dari pada ta'lif.

Karena itulah Nabi shallallahu alaihi wa sallam melakukan pendekatan kepada sebagian orang dan menjauhi yang lainnya. Sebagaimana tiga orang yang tertinggal itu sebenarnya lebih baik dari kebanyakan orang-orang yang dilunakkan hatinya (muallaf), namun karena muallaf tersebut adalah para pemimpin yang ditaati dalam kabilah mereka maka maslahat agama mengharuskan dilunakkan hati mereka. Sedangkan tiga orang tersebut adalah orang-orang beriman dan kaum mukminin lainnya sudah banyak, sehingga dengan menjauhi mereka terwujudlah kemuliaan agama dan terwujud pula penyucian diri mereka dari dosa-dosa mereka. Hal ini ibarat disyariatkannya berperang melawan musuh di satu waktu, mengadakan gencatan senjata di waktu lain, dan mengambil jizyah di waktu lain, semuanya sesuai dengan kondisi dan kemaslahatan.

Jawaban para imam seperti Ahmad dan lainnya dalam bab ini dibangun di atas prinsip ini. Karena itulah beliau membedakan antara tempat-tempat yang banyak bid'ahnya, seperti banyaknya paham qadar di Bashrah, ilmu nujum di Khurasan, dan paham Syi'ah di Kufah, dengan tempat-tempat yang tidak demikian keadaannya. Beliau juga membedakan antara para pemimpin yang ditaati dengan yang bukan. Jika tujuan syariat telah diketahui, maka tempuhlah jalan yang paling efektif untuk mencapainya.

Jika hal ini telah diketahui, maka hajr secara syar'i termasuk dalam amal-amal yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya. Ketaatan haruslah murni karena Allah dan sesuai dengan perintah-Nya, sehingga ia menjadi murni karena Allah dan benar. Barangsiapa yang menjauhi seseorang karena mengikuti hawa nafsunya, atau melakukan hajr yang tidak diperintahkan, maka ia keluar dari ketentuan ini. Betapa banyak jiwa yang melakukan apa

yang disenanginya dengan mengira bahwa ia melakukannya demi ketaatan kepada Allah.

Adapun hajr karena kepentingan pribadi, tidak boleh lebih dari tiga hari, sebagaimana diriwayatkan dalam Shahihain dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam bahwa beliau bersabda: *"Tidak halal bagi seorang muslim untuk menjauhi saudaranya lebih dari tiga hari; keduanya bertemu lalu yang ini berpaling dan yang itu pun berpaling, dan yang terbaik di antara keduanya adalah yang memulai salam."* Beliau tidak memberikan keringanan dalam hajr ini lebih dari tiga hari, sebagaimana tidak memberikan keringanan dalam masa berkabung bagi selain istri lebih dari tiga hari. Dalam Shahihain juga diriwayatkan dari beliau shallallahu alaihi wa sallam bahwa beliau bersabda: *"Pintu-pintu surga dibuka setiap hari Senin dan Kamis, maka diampunilah setiap hamba yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, kecuali seorang lelaki yang di antara dirinya dan saudaranya terdapat permusuhan, maka dikatakan: Tunggulah kedua orang ini hingga mereka berdamai."*

Hajr karena kepentingan pribadi ini adalah haram, dan hanya diberikan keringanan dalam sebagian kasusnya, seperti diperbolehkannya seorang suami menjauhi istrinya di tempat tidur jika sang istri nusyuz, dan seperti keringanan dalam tiga hari. Oleh karena itu, hendaklah dibedakan antara hajr karena hak Allah dengan hajr karena kepentingan pribadi.

Maka yang pertama adalah sesuatu yang diperintahkan, sedangkan yang kedua adalah sesuatu yang dilarang. Karena orang-orang beriman adalah saudara, dan Nabi Muhammad shalallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam hadits yang shahih: *"Janganlah kalian saling memutus hubungan, janganlah saling membelakangi, janganlah saling membenci, janganlah saling*

mendengki, dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya." Dan beliau shalallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam hadits yang terdapat dalam kitab Sunan: *"Maukah aku beritahukan kepada kalian tentang sesuatu yang lebih utama derajatnya daripada shalat, puasa, sedekah, amar makruf, dan nahi munkar? Mereka menjawab: Tentu, wahai Rasulullah. Beliau bersabda: Mendamaikan hubungan yang retak. Karena rusaknya hubungan antar sesama adalah al-haliqah. Aku tidak mengatakan ia mencukur rambut, tetapi ia mencukur agama."* Dan beliau bersabda dalam hadits yang shahih: *"Perumpamaan orang-orang beriman dalam hal saling mencintai, saling menyayangi, dan saling mengasihi adalah seperti satu tubuh. Apabila salah satu anggotanya mengeluh sakit, maka seluruh tubuh ikut merasakan demam dan tidak bisa tidur."*

Hal ini karena hajr (pemboikotan) termasuk dalam "bab hukuman-hukuman syariat", sehingga ia sejenis dengan jihad di jalan Allah. Ini dilakukan agar kalimat Allah menjadi yang tertinggi dan agama seluruhnya hanya milik Allah. Seorang mukmin wajib memusuhi karena Allah dan berwala karena Allah. Jika ada seorang mukmin, maka wajib baginya untuk berwala kepadanya meskipun orang itu menzaliminya, karena kezaliman tidak memutuskan ikatan wala yang didasarkan pada keimanan. Allah subhanahu wataala berfirman: **"Dan apabila ada dua golongan orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap yang lain, maka perangilah yang berbuat zalim itu sampai ia kembali kepada perintah Allah. Jika ia telah kembali, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil."**

(Surat Al-Hujurat: 9). **"Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara."** (Surat Al-Hujurat: 10). Allah menjadikan mereka bersaudara meskipun ada peperangan, kezaliman, dan perintah untuk mendamaikan di antara mereka.

Maka hendaklah seorang mukmin merenungkan perbedaan antara dua jenis ini, karena sangat sering satu dengan lainnya saling tumpang tindih. Hendaklah ia mengetahui bahwa seorang mukmin wajib diwala-i meskipun ia mendzalimimu dan melanggar hakmu, sedangkan orang kafir wajib dimusuhi meskipun ia memberimu sesuatu dan berbuat baik kepadamu. Karena sesungguhnya Allah subhanahu wataala mengutus para rasul dan menurunkan kitab-kitab agar agama seluruhnya hanya milik Allah, sehingga rasa cinta hanya untuk para wali-Nya, rasa benci hanya untuk para musuh-Nya, kemuliaan hanya untuk para wali-Nya, kehinaan hanya untuk para musuh-Nya, pahala hanya untuk para wali-Nya, dan siksa hanya untuk para musuh-Nya.

Apabila pada diri seseorang terkumpul kebaikan dan keburukan, kefasikan dan ketaatan, kemaksiatan, sunnah, dan bid'ah, maka ia berhak mendapat wala dan pahala sesuai kadar kebaikan yang ada padanya, dan berhak mendapat permusuhan serta hukuman sesuai kadar keburukan yang ada padanya. Maka berkumpullah pada diri seseorang itu hal-hal yang mewajibkan pemuliaan sekaligus penghinaan, sehingga ia mendapat keduanya sekaligus. Seperti halnya seorang pencuri yang miskin: tangannya dipotong karena pencuriannya, namun ia tetap diberi dari baitul mal sesuai kebutuhannya.

Inilah pokok yang disepakati oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan diselisihi oleh Khawarij, Muktazilah, serta orang-orang yang sependapat dengan mereka. Mereka tidak menjadikan manusia

semata-mata hanya berhak mendapat pahala saja atau hanya berhak mendapat siksa saja. Adapun Ahlus Sunnah berpendapat bahwa Allah akan menyiksa dengan neraka orang-orang yang melakukan dosa besar yang dikehendaki-Nya untuk disiksa, kemudian mengeluarkan mereka darinya berkat syafaat orang-orang yang diizinkan untuk memberikan syafaat, dengan karunia rahmat-Nya. Sebagaimana hal ini telah tersebar luas dalam sunnah Nabi Muhammad shalallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wataala lebih mengetahui. Semoga Allah melimpahkan shalawat kepada Muhammad, kepada seluruh keluarganya, dan kepada seluruh sahabatnya.

Beliau rahimahullah juga berkata:

Pasal:

Mengenai pertanyaan-pertanyaan Ishaq bin Manshur — yang disebutkan oleh Al-Khallal dalam Kitab As-Sunnah pada bab menjauhi orang yang berkata bahwa Al-Quran adalah makhluk — dari Ishaq bahwa ia bertanya kepada Abu Abdillah: "Bagaimana dengan orang yang berkata bahwa Al-Quran adalah makhluk?" Beliau menjawab: "Timpakan kepadanya setiap bencana." Aku bertanya: "Apakah kita menampakkan permusuhan kepada mereka atau berbasa-basi?" Beliau menjawab: "Penduduk Khurasan tidak mampu menghadapi mereka."

Jawaban beliau ini, bersamaan dengan perkataannya tentang kaum Qadariyah: "Seandainya kita meninggalkan riwayat hadith dari kaum Qadariyah, niscaya kita akan meninggalkannya dari sebagian besar penduduk Basrah," serta bersamaan dengan apa yang beliau lakukan terhadap mereka pada masa fitnah berupa menolak dengan cara yang lebih baik dan

mendebat mereka dengan hujah-hujah; semuanya itu menjelaskan apa yang ada dalam ucapan dan perbuatan beliau berupa pemboikotan terhadap mereka dan larangan duduk bersama serta berbicara dengan mereka. Bahkan beliau pernah memboikot pada suatu masa sejumlah tokoh-tokoh besar dan memerintahkan untuk memboikot mereka karena suatu jenis dari paham Jahmiyah.

Sesungguhnya pemboikotan adalah salah satu jenis ta'zir dan hukuman, yang merupakan salah satu jenis hijrah dalam pengertian meninggalkan keburukan-keburukan. Karena Nabi Muhammad shalallahu alaihi wasallam bersabda: *"Orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan keburukan-keburukan,"* dan bersabda: *"Orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah."* Inilah hijrah takwa. Sedangkan dalam hijrah ta'zir dan jihad terdapat: pemboikotan terhadap tiga orang yang ditinggalkan, di mana Nabi shalallahu alaihi wasallam memerintahkan kaum muslimin untuk memboikot mereka sampai Allah menerima taubat mereka.

Maka pemboikotan terkadang termasuk jenis takwa apabila berupa penghindaran terhadap keburukan-keburukan. Sebagaimana Allah berfirman: **"Dan apabila kamu melihat orang-orang yang memperolok-olokkan ayat-ayat Kami, maka tinggalkanlah mereka sehingga mereka beralih ke pembicaraan lain. Dan apabila setan menjadikan kamu lupa, maka setelah ingat kembali, janganlah kamu duduk bersama orang-orang yang zalim itu."** (Surat Al-An'am: 68). **"Dan tidak ada pertanggungjawaban sedikit pun atas orang-orang yang bertakwa terhadap dosa-dosa mereka, tetapi kewajiban mereka hanyalah mengingatkan agar mereka bertakwa."** (Surat Al-An'am: 69). Allah subhanahu wataala

telah menjelaskan bahwa orang-orang yang bertakwa berbeda dari orang-orang yang zalim, dan bahwa orang-orang yang diperintahkan untuk meninggalkan majelis-majelis yang merendahkan ayat-ayat Allah adalah orang-orang yang bertakwa.

Dan terkadang pemboikotan itu termasuk jenis jihad, amar makruf nahi munkar, penegakan hudud, yaitu hukuman bagi orang yang melanggar batas dan berbuat zalim. Adapun hukuman bagi orang yang zalim dan ta'zir terhadapnya disyaratkan adanya kemampuan. Oleh karena itu, hukum syariat berbeda dalam dua jenis pemboikotan ini: antara orang yang mampu dan yang tidak mampu, antara sedikit dan banyaknya, antara kuat dan lemahnya pelaku bid'ah yang zalim tersebut. Sebagaimana hukum pun berbeda dalam berbagai jenis kezaliman lainnya, berupa kekufuran, kefasikan, dan kemaksiatan.

Karena segala yang diharamkan Allah adalah kezaliman; baik itu kezaliman terhadap hak Allah saja, atau terhadap hak hamba-hamba-Nya, atau terhadap keduanya. Dan apa yang diperintahkan berupa pemboikotan dalam pengertian meninggalkan dan berhenti, serta pemboikotan sebagai hukuman dan ta'zir, itu hanyalah apabila di dalamnya tidak terdapat maslahat agama yang lebih besar daripada pelaksanaannya. Jika dalam suatu keburukan terdapat kebaikan yang lebih besar, maka ia tidak lagi menjadi keburukan. Dan jika dalam suatu hukuman terdapat kerusakan yang lebih besar daripada kejahatan yang dilakukan, maka hukuman itu bukanlah kebaikan, bahkan menjadi keburukan. Jika keduanya setara, maka hukuman itu pun tidak menjadi kebaikan maupun keburukan.

Maka pemboikotan terkadang bertujuan meninggalkan keburukan bid'ah yang merupakan kezaliman, dosa, kemaksiatan,

dan kerusakan. Dan terkadang bertujuan melakukan kebaikan berupa jihad, nahi munkar, dan menghukum orang-orang yang zalim agar mereka jera dan berhenti. Serta agar keimanan dan amal shalih semakin kuat di kalangan para pelakunya. Karena hukuman bagi orang yang zalim mencegah jiwa-jiwa dari berbuat zalim dan mendorongnya untuk melakukan kebalikan dari kezaliman itu, berupa keimanan, sunnah, dan semisalnya.

Apabila pemboikotan itu tidak menghasilkan kejera-an seorang pun dan tidak membuat seorang pun berhenti, bahkan justru mengakibatkan terbengkalainya banyak kebaikan yang diperintahkan, maka pemboikotan itu bukan sesuatu yang diperintahkan. Sebagaimana yang disebutkan oleh Ahmad tentang penduduk Khurasan ketika itu: bahwa mereka tidak mampu menghadapi kaum Jahmiyah. Apabila mereka tidak mampu menampakkan permusuhan terhadap kaum Jahmiyah, maka gugurlah kewajiban melakukan kebaikan ini. Berbasabasi dengan mereka dalam hal ini mengandung penolakan bahaya dari mukmin yang lemah, dan barangkali juga mengandung upaya melunakkan hati si fasik yang kuat.

Demikian pula ketika paham Qadar sudah tersebar luas di kalangan penduduk Basrah; seandainya periwayatan hadits dari mereka ditinggalkan, niscaya ilmu, sunnah, dan atsar yang tersimpan pada mereka akan musnah. Apabila pelaksanaan kewajiban-kewajiban seperti ilmu dan jihad dan lainnya tidak bisa dilaksanakan kecuali melalui orang yang memiliki bid'ah yang mudharatnya lebih kecil daripada mudharat meninggalkan kewajiban tersebut, maka mewujudkan maslahat kewajiban bersama kerusakan yang lebih ringan itu lebih baik daripada sebaliknya.

Oleh karena itu, pembicaraan dalam masalah-masalah ini memerlukan perincian. Banyak jawaban Imam Ahmad dan para imam lainnya yang keluar sebagai respons terhadap pertanyaan seorang penanya yang keadaannya sudah diketahui oleh yang ditanya, atau keluar sebagai pembicaraan kepada orang tertentu yang keadaannya sudah diketahui. Sehingga hal itu kedudukannya seperti putusan-putusan individual yang keluar dari Rasulullah shalallahu alaihi wasallam, yang hukumnya hanya berlaku pada perkara yang serupa.

Karena ada sekelompok orang yang menjadikan hal itu bersifat umum, lalu mereka mempraktikkan pemboikotan dan pengingkaran yang tidak diperintahkan kepada mereka, sehingga hal itu tidak wajib dan tidak pula dianjurkan. Bahkan terkadang dengan itu mereka meninggalkan kewajiban atau hal-hal yang dianjurkan, serta melakukan hal-hal yang diharamkan.

Dan ada pula kelompok lain yang sama sekali mengabaikan hal itu, sehingga mereka tidak memboikot apa yang diperintahkan untuk diboikot berupa keburukan-keburukan bid'ah. Bahkan mereka meninggalkannya dengan sikap acuh, bukan dengan sikap berhenti dan membenci. Atau mereka terjerumus ke dalamnya. Terkadang mereka meninggalkannya dengan sikap berhenti dan membenci, namun tidak melarang orang lain darinya dan tidak pula menghukum dengan pemboikotan atau semisalnya orang yang berhak mendapat hukuman atas hal itu. Sehingga mereka telah menyia-nyiakan nahi munkar yang diperintahkan kepada mereka, baik secara wajib maupun dianjurkan. Mereka berada di antara melakukan kemungkaran atau meninggalkan nahi darinya; itulah melakukan apa yang dilarang dan meninggalkan apa yang diperintahkan. Maka demikianlah adanya.

Agama Allah adalah pertengahan antara yang berlebihan di dalamnya dan yang menjauh darinya. Allah subhanahu wataala lebih mengetahui.

Syaikhul Islam ditanya:

Tentang seorang muslim yang pernah melakukan kemaksiatan di masa mudanya yang mewajibkan untuk dijauihi dan diboikot. Maka satu kelompok berkata: Ia hendaknya memohon ampun kepada Allah, dan kita memaafkan serta memaklumi semua yang pernah ia lakukan. Kelompok lain berkata: Tidak boleh menjalin persaudaraan dengannya dan tidak boleh bersahabat dengannya. Maka kelompok manakah yang lebih berhak atas kebenaran?

Beliau menjawab:

Tidak diragukan lagi bahwa barangsiapa yang bertaubat kepada Allah dengan taubat yang sungguh-sungguh, maka Allah akan menerima taubatnya. Sebagaimana Allah berfirman: **"Dan Dialah yang menerima taubat dari hamba-hamba-Nya, memaafkan kesalahan-kesalahan, dan mengetahui apa yang kamu kerjakan."** (Surat Asy-Syura: 25). Allah juga berfirman: **"Katakanlah, wahai hamba-hamba-Ku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya."** (Surat Az-Zumar: 53), yakni bagi orang yang bertaubat.

Apabila demikian keadaannya dan seseorang telah bertaubat, kemudian ia mengerjakan amal shalih selama setahun tanpa membatalkan taubatnya, maka taubatnya diterima dan ia

boleh diajak duduk bersama dan diajak berbicara. Adapun apabila ia bertaubat namun belum berlalu setahun, maka para ulama memiliki dua pendapat yang masyhur. Di antara mereka ada yang berpendapat bahwa saat itu juga boleh duduk bersamanya dan diterima kesaksiannya. Dan di antara mereka ada yang berpendapat bahwa harus berlalu satu tahun terlebih dahulu, sebagaimana yang dilakukan oleh Umar bin Al-Khattab terhadap Shabigh bin 'Asl. Ini termasuk masalah ijtihad.

Barangsiapa yang berpendapat bahwa taubat orang yang bertaubat ini diterima dan ia boleh diajak duduk bersama saat itu juga sebelum diuji, maka ia telah mengambil pendapat yang dapat dibenarkan. Dan barangsiapa yang berpendapat bahwa hal itu ditunda untuk suatu masa hingga ia beramal shalih dan menampakkan kejujuran taubatnya, maka ia pun telah mengambil pendapat yang dapat dibenarkan. Kedua pendapat itu bukan termasuk kemungkaran.

Syaikh berkata:

Allah melarang menyebarkan kekejian dengan firman-Nya: **"Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar perbuatan keji itu tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, mereka akan mendapat azab yang pedih di dunia dan di akhirat."** (Surat An-Nur: 19). Demikian pula Allah memerintahkan untuk menutupi kekejian-kekejian, sebagaimana Nabi Muhammad shalallahu alaihi wasallam bersabda: *"Barangsiapa yang ditimpa sesuatu dari kotoran-kotoran ini, hendaklah ia menutupi diri dengan tutupan Allah. Karena barangsiapa yang memperlihatkan perbuatannya kepada kami, niscaya kami akan menegakkan hukum Kitab atas*

dirinya." Beliau juga bersabda: "Semua umatku dimaafkan kecuali orang-orang yang terang-terangan berbuat dosa. Dan yang dimaksud terang-terangan adalah seseorang yang bermalam dalam keadaan berdosa yang telah Allah tutup, lalu di pagi harinya ia menceritakannya."

Selama dosa itu masih tersembunyi, maka musibahnya hanya menimpa pelakunya sendiri. Apabila ia ditampakkan dan tidak diingkari, maka mudharatnya menjadi umum. Apalagi jika dalam penampakkannya terdapat penggerak bagi orang lain untuk melakukannya. Oleh karena itu, Imam Ahmad dan lainnya mengingkari syair-syair percintaan yang lembut, agar jiwa-jiwa tidak tergerak kepada kekejian. Karena alasan inilah, orang yang ditimpa oleh rasa cinta diperintahkan untuk menahan diri dan menyembunyikannya. Dengan demikian ia termasuk orang yang Allah firmankan tentangnya: **"Sesungguhnya barangsiapa yang bertakwa dan bersabar, maka sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik."** (Surat Yusuf: 90). Allah lebih mengetahui.

Beliau rahimahullah berkata:

Adapun orang yang meninggalkan shalat dan sejenisnya dari orang-orang yang menampakkan bid'ah atau kefasikan, maka hukum terhadap seorang muslim itu beragam, sebagaimana beragamnya hukum dari Rasulullah shalallahu alaihi wasallam terhadap Mekah dan Madinah. Maka hukum orang yang mampu memberikan ta'zir terhadap mereka dengan pemboikotan tidaklah sama dengan hukum orang yang tidak mampu. Dan pemboikotan

orang yang tidak perlu duduk bersama mereka tidaklah sama dengan pemboikotan orang yang membutuhkan.

Pada dasarnya, pemboikotan terhadap orang-orang fasik itu ada dua macam: pemboikotan meninggalkan dan pemboikotan ta'zir.

Adapun yang pertama, dalilnya adalah firman Allah: **"Dan tinggalkanlah mereka dengan cara yang baik."** (Surat Al-Muzzammil: 10). Dan firman-Nya: **"Dan sungguh Allah telah menurunkan kepada kamu di dalam Al-Quran bahwa apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olokkan, maka janganlah kamu duduk bersama mereka hingga mereka memasuki pembicaraan yang lain."** (Surat An-Nisa: 140). Termasuk dalam bab ini adalah hijrahnya seorang muslim dari negeri perang. Maka tujuan dari ini adalah agar seorang muslim menjauhi keburukan-keburukan dan menjauhi teman-teman buruk yang pergaulannya merugikannya, kecuali ada keperluan atau maslahat yang lebih besar.

Adapun "pemboikotan ta'zir", contohnya adalah pemboikotan Nabi Muhammad shalallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya terhadap tiga orang yang ditinggalkan, dan pemboikotan Umar serta kaum muslimin terhadap Shabigh. Ini termasuk jenis hukuman. Apabila dengan pemboikotan ini dapat terwujud suatu kebaikan atau dapat ditolak suatu kemungkaran, maka ia disyariatkan. Apabila dengan pemboikotan itu justru timbul kerusakan yang melebihi kerusakan dosa yang bersangkutan, maka ia tidak disyariatkan. Allah lebih mengetahui.

Beliau ditanya:

Tentang peminum khamr: apakah ia diberi salam? Apabila ia diberi salam, apakah ia membalas salam? Apakah jenazahnya diantar? Dan apakah ia menjadi kafir apabila meragukan keharamannya?

Beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah. Barangsiapa yang melakukan sesuatu dari kemungkaran-kemungkaran seperti perbuatan keji, khamr, pelanggaran hak, dan lainnya, maka wajib mengingkarinya sesuai kemampuan. Sebagaimana Nabi Muhammad shalallahu alaihi wasallam bersabda: *"Barangsiapa di antara kalian melihat suatu kemungkaran, maka hendaklah ia mengubahnya dengan tangannya. Jika tidak mampu, maka dengan lisannya. Jika tidak mampu, maka dengan hatinya, dan itulah selemah-lemahnya iman."*

Apabila orang itu menutupi perbuatannya dan tidak terang-terangan, maka ia diingkari secara sembunyi-sembunyi dan ditutupi perbuatannya. Sebagaimana Nabi Muhammad shalallahu alaihi wasallam bersabda: *"Barangsiapa yang menutupi aib seorang hamba, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat."* Kecuali apabila mudharatnya meluas. Adapun orang yang mudharatnya meluas, maka wajib dihentikan pelanggarannya. Apabila seseorang melarangnya secara sembunyi-sembunyi namun ia tidak berhenti, maka dilakukan apa yang dapat menghentikannya berupa pemboikotan dan lainnya, apabila hal itu lebih bermanfaat bagi agama.

Adapun apabila seseorang menampakkan kemungkaran-kemungkaran, maka wajib mengingkarinya secara terang-terangan, dan ia tidak lagi punya hak untuk tidak digunjing. Wajib menghukumnya secara terang-terangan dengan apa yang dapat

mencegahnya dari hal itu, berupa pemboikotan dan lainnya. Maka ia tidak diberi salam dan tidak dibalas salamnya, apabila orang yang melakukan hal itu mampu melaksanakannya tanpa ada kerusakan yang lebih besar. Hendaknya orang-orang baik dan beragama memboikotnya setelah matinya sebagaimana mereka memboikotnya ketika masih hidup, apabila hal itu dapat menghentikan orang-orang semisalnya dari kejahatan. Maka mereka meninggalkan pengantar jenazahnya, sebagaimana Nabi Muhammad shalallahu alaihi wasallam pernah meninggalkan shalat atas beberapa orang dari pelaku kejahatan, dan sebagaimana dikatakan kepada Samurah bin Jundub bahwa anaknya meninggal dunia kemarin malam. Maka ia berkata: "Seandainya ia meninggal, aku tidak akan menshalatinya," yakni karena ia telah membantu dalam pembunuhan dirinya sendiri, sehingga kedudukannya seperti orang yang membunuh dirinya sendiri. Dan Nabi Muhammad shalallahu alaihi wasallam pernah meninggalkan shalat atas orang yang membunuh dirinya sendiri.

Demikian pula pemboikotan terhadap tiga orang sahabat yang tampak dosanya karena meninggalkan jihad yang wajib, hingga Allah menerima taubat mereka. Apabila ia menampakkan taubat, maka ditampakkan pula kebaikan kepadanya.

Adapun barangsiapa yang mengingkari keharaman sesuatu dari perkara-perkara yang keharamannya telah mutawatir, seperti khamr, bangkai, dan kekejian, atau meragukan keharamannya, maka ia diminta bertaubat dan diberitahukan keharamannya. Apabila ia bertaubat, maka diterima. Apabila tidak, maka ia dibunuh dan dihukumi sebagai murtad dari agama Islam, tidak dishalati, dan tidak dikubur di antara kaum muslimin.

Ditanyakan kepada beliau:

Mengenai sabda Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam, "Tidak ada ghibah bagi orang fasik," dan apa batasan kefasikan itu? Dan seorang laki-laki yang bertengkar dengan dua orang: salah satunya adalah peminum khamr, atau orang yang duduk bersama dalam minum khamr, atau pemakan yang haram, atau hadir di tempat tari-tarian, atau mendengarkan rebana atau seruling. Apakah orang yang tidak mengucapkan salam kepadanya berdosa?

Maka beliau menjawab:

Adapun hadits tersebut, maka ia bukan merupakan sabda Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam, melainkan merupakan perkataan yang diriwayatkan dari Al-Hasan Al-Bashri bahwa ia berkata, *"Apakah kalian enggan menyebut orang yang berbuat kefasikan? Sebutlah apa yang ada padanya agar orang-orang berhati-hati darinya."* Dan dalam hadits lain disebutkan: *"Barangsiapa yang telah menanggalkan jubah rasa malunya, maka tidak ada ghibah baginya."*

Dua jenis ini dibolehkan ghibahnya tanpa perselisihan di antara para ulama:

Pertama, apabila seseorang menampakkan kefasikan, seperti perbuatan zalim, perbuatan keji, dan bid'ah yang menyelisihi sunnah. Apabila ia menampakkan kemungkaran, maka wajib untuk mengingkarinya sesuai kemampuan, sebagaimana sabda Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam, *"Barangsiapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka hendaklah ia mengubahnya dengan tangannya. Jika tidak mampu, maka dengan lisannya. Jika tidak mampu, maka dengan hatinya, dan itulah lemah-lemahnya iman."* Diriwayatkan oleh Muslim. Dan dalam Al-

Musnad dan As-Sunan, dari Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu anhu bahwa ia berkata, *"Wahai manusia, sesungguhnya kalian membaca Al-Qur'an dan membaca ayat ini namun kalian meletakkannya bukan pada tempatnya: **"Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian; tidaklah orang yang sesat itu membahayakan kalian apabila kalian telah mendapat petunjuk"** (Al-Maidah: 105). Dan sesungguhnya aku mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: 'Sesungguhnya apabila manusia melihat kemungkaran dan tidak mengubahnya, maka hampir saja Allah meratakan azab kepada mereka semua.'"*

Maka barangsiapa yang menampakkan kemungkaran, wajib untuk diingkari, dihindari, dan dicela atas perbuatan tersebut. Inilah makna perkataan mereka: "Barangsiapa yang telah menanggalkan jubah rasa malunya, maka tidak ada ghibah baginya." Berbeda halnya dengan orang yang menyembunyikan dosanya dan merahasiakannya, maka ia harus ditutupi aibnya. Namun ia dinasihati secara rahasia, dihindari oleh orang yang mengetahui keadaannya hingga ia bertobat, dan urusannya hanya dibicarakan dalam rangka memberi nasihat.

Jenis kedua, apabila seseorang dimintai pendapat mengenai seseorang yang akan dinikahi, diajak bermuamalah, atau dijadikan saksi, sementara ia mengetahui bahwa orang tersebut tidak layak untuk itu. Maka ia menasihati orang yang meminta pendapat dengan menjelaskan keadaan orang tersebut, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam hadits shahih bahwa *Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam pernah didatangi oleh Fathimah binti Qais yang berkata: "Abu Jahm dan Mu'awiyah telah melamarku." Maka beliau bersabda kepadanya: "Adapun Abu Jahm, maka ia adalah laki-laki yang suka memukul perempuan. Adapun Mu'awiyah,*

maka ia adalah orang miskin yang tidak mempunyai harta." Maka Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam menjelaskan keadaan kedua orang yang melamar wanita tersebut.

Ini merupakan hujjah atas perkataan Al-Hasan: *"Apakah kalian enggan menyebut orang yang berbuat kefasikan? Sebutlah apa yang ada padanya agar orang-orang berhati-hati darinya,"* karena nasihat dalam urusan agama lebih agung daripada nasihat dalam urusan dunia. Apabila Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam saja memberikan nasihat kepada wanita dalam urusan duniawinya, maka nasihat dalam urusan agama tentu jauh lebih agung.

Apabila seseorang meninggalkan shalat dan melakukan berbagai kemungkaran, sementara orang yang bergaul dengannya khawatir agamanya akan dirusak, maka hendaklah ia menjelaskan keadaan orang tersebut agar pergaulan dengannya dihindari. Apabila seseorang adalah ahli bid'ah yang mengajak kepada keyakinan-keyakinan yang menyelisihi Al-Qur'an dan Sunnah, atau menempuh jalan yang menyelisihi Al-Qur'an dan Sunnah, dan dikhawatirkan orang tersebut akan menyesatkan manusia, maka hendaklah dijelaskan keadaannya kepada manusia agar mereka menjauhi kesesatannya dan mengetahui keadaannya.

Semua ini harus dilakukan dalam rangka memberi nasihat dan mencari ridha Allah Ta'ala, bukan karena hawa nafsu seseorang terhadap orang lain. Misalnya apabila di antara keduanya terdapat permusuhan duniawi, saling dengki, saling membenci, atau bertengkar dalam hal kepemimpinan, lalu ia membicarakan keburukan-keburukan orang tersebut dengan menampakkan seolah-olah nasihat, padahal maksud batinnya adalah merendahkan dan membalas dendam terhadap orang

tersebut, maka ini termasuk perbuatan setan. *"Sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung niatnya, dan setiap orang hanya mendapatkan sesuai apa yang ia niatkan."* Bahkan, seorang pemberi nasihat hendaklah bertujuan agar Allah memperbaiki orang tersebut, mencukupkan kaum muslimin dari keburukannya dalam agama dan dunia mereka, dan menempuh cara termudah yang memungkinkannya untuk mencapai tujuan tersebut.

Tidak boleh bagi siapapun untuk hadir di majelis-majelis kemungkaran atas pilihannya sendiri tanpa ada keperluan mendesak, sebagaimana disebutkan dalam hadits bahwa beliau bersabda: *"Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah ia duduk di meja yang di atasnya diminum khamr."* Dan dilaporkan kepada Umar bin Abdul Aziz mengenai sekelompok orang yang meminum khamr, lalu beliau memerintahkan untuk mencambuk mereka. Maka dikatakan kepadanya bahwa di antara mereka ada yang sedang berpuasa. Beliau berkata, "Mulailah dengan orang itu. Apakah kalian tidak mendengar Allah berfirman: **"Dan sungguh Allah telah menurunkan kepada kalian dalam Al-Kitab bahwa apabila kalian mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olok, maka janganlah kalian duduk bersama mereka hingga mereka membicarakan hal lain. Sesungguhnya jika demikian, kalian serupa dengan mereka"** (An-Nisa': 140)?"

Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu menjelaskan bahwa Allah menjadikan orang yang hadir di tempat kemungkaran seperti pelakunya. Karena itulah para ulama berkata: apabila seseorang diundang ke suatu walimah yang di dalamnya terdapat kemungkaran seperti khamr dan nyanyian, maka tidak boleh untuk menghadirinya. Hal itu karena Allah Ta'ala telah memerintahkan kita untuk mengingkari kemungkaran sesuai kemampuan. Maka

barangsiapa yang hadir atas pilihannya sendiri dan tidak mengingkarinya, berarti ia telah mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dengan meninggalkan apa yang diperintahkan-Nya berupa membenci kemungkaran dan melarangnya. Apabila demikian keadaannya, maka orang yang hadir di majelis khamr atas pilihannya sendiri tanpa keperluan mendesak dan tidak mengingkari kemungkaran sebagaimana yang diperintahkan Allah, ia adalah sekutu orang-orang fasik dalam kefasikan mereka, sehingga ia tergolong bersama mereka.

Beliau rahimahullah juga ditanya:

Mengenai ghibah, apakah ia boleh dilakukan terhadap orang-orang tertentu secara umum, ataukah hanya terhadap seseorang yang ditentukan secara khusus? Dan apa hukumnya? Berilah kami fatwa dengan jawaban yang mudah, agar para pelaksana amar makruf nahi mungkar mengetahuinya, dan setiap orang mengambil manfaat sesuai kemampuannya dalam ilmu dan hukum.

Maka beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Pokok pembicaraan dalam masalah ini adalah hendaklah diketahui bahwa ghibah adalah sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam dalam hadits yang shahih, *ketika beliau ditanya tentang ghibah, maka beliau bersabda: "Ghibah adalah engkau menyebut saudaramu dengan sesuatu yang ia benci." Dikatakan: "Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu jika yang aku katakan memang ada pada saudaraku?" Beliau bersabda: "Jika yang kamu katakan memang ada padanya, maka kamu telah*

mengghibahnya. Dan jika yang kamu katakan tidak ada padanya, maka kamu telah memfitnahnya."

Beliau shallallahu alaihi wasallam menjelaskan perbedaan antara ghibah dan fitnah (buhtan), bahwa berdusta tentangnya adalah memfitnahnya, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: **"Dan mengapa ketika kalian mendengarnya, kalian tidak berkata: 'Tidak patut bagi kita membicarakan ini. Maha Suci Engkau, ini adalah kedustaan yang besar.'"** (An-Nur: 16). Dan Allah Ta'ala berfirman: **"Dan janganlah mereka membuat-buat kedustaan yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka."** (Al-Mumtahanah: 12). Dan dalam hadits yang shahih disebutkan: *"Sesungguhnya orang-orang Yahudi adalah kaum yang suka memfitnah."*

Berdusta tentang seseorang hukumnya haram semuanya, baik orang tersebut muslim maupun kafir, baik orang baik maupun fasik. Namun mengada-ada kedustaan terhadap seorang mukmin lebih berat dosanya. Bahkan dusta semuanya adalah haram.

Akan tetapi, dalam keadaan yang memiliki keperluan syar'i, "kiasan" (ma'aridhh) diperbolehkan, dan terkadang disebut dusta. Sebab suatu ucapan, pembicara menghendaki suatu makna dengannya, dan makna itulah yang ingin dipahami oleh lawan bicara. Apabila ucapan tersebut tidak sesuai dengan apa yang dimaksud, maka itulah dusta murni. Namun apabila sesuai dengan apa yang dimaksud pembicara, tetapi tidak sesuai dengan apa yang dipahami lawan bicara, maka inilah yang disebut kiasan (ma'aridhh). Ia dianggap dusta dari sisi pemahaman, meskipun bukan dusta dari sisi tujuan yang dibenarkan.

Di antaranya adalah sabda Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam: *"Ibrahim alaihissalam tidak berdusta kecuali tiga kedustaan, semuanya demi Allah: perkataannya kepada Sarah, 'la adalah saudariku,' perkataannya, 'Sebenarnya patung yang besar inilah yang melakukannya' (Al-Anbiya': 63), dan perkataannya, 'Sesungguhnya aku sakit.'"* *(Ash-Shaffat: 89). Ketiga hal ini adalah kiasan.

Dengannya para ulama berdalil atas bolehnya menggunakan kiasan bagi orang yang terzalimi, yaitu dengan menghendaki dari perkataannya makna yang dimungkinkan oleh lafaznya, meskipun lawan bicara tidak memahaminya. Karena itulah sebagian ulama berkata bahwa apa yang diizinkan oleh Rasulullah shallallahu alaihi wasallam hanyalah dari jenis ini, sebagaimana disebutkan dalam hadits Ummu Kultsum binti Uqbah dari Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda: *"Bukanlah pendusta orang yang mendamaikan di antara manusia, lalu ia mengatakan kebaikan atau menginginkan kebaikan."* Dan beliau tidak memberikan keringanan dalam apa yang disebut orang-orang sebagai dusta, kecuali dalam tiga hal: dalam mendamaikan di antara manusia, dalam perang, dan dalam pembicaraan suami kepada istrinya.

Beliau berkata: *"Maka semua ini khususnya termasuk kiasan."* Karena itulah Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam menafikan sebutan dusta darinya berdasarkan maksud dan tujuan, sebagaimana telah ditetapkan bahwa beliau bersabda: *"Perang adalah tipu daya,"* dan bahwa beliau apabila hendak melancarkan suatu peperangan, beliau menyamarkannya dengan yang lain.

Termasuk dalam bab ini adalah perkataan Ash-Shiddiq Abu Bakar radhiyallahu anhu dalam perjalanan hijrah tentang Nabi

Muhammad shallallahu alaihi wasallam kepada orang yang bertanya, *"Orang ini adalah pemanduku menuju jalan."* Dan sabda Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam kepada orang kafir yang bertanya kepadanya dalam Perang Badar: *"Kami berasal dari air."* Dan sabda beliau kepada seseorang yang bersumpah kepada kaum muslimin tentang seorang muslim yang hendak ditawan oleh orang-orang kafir: *"Dia adalah saudaraku,"* dan beliau menghendaki persaudaraan agama, sementara mereka memahaminya sebagai persaudaraan nasab. Maka Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Sungguh aku telah berlaku baik kepada mereka dan jujur: seorang muslim adalah saudara muslim lainnya."*

Adapun yang dimaksud di sini adalah bahwa Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam membedakan antara ghibah dan fitnah, dan mengabarkan bahwa orang yang memberitakan sesuatu yang dibenci oleh saudaranya sesama mukmin, apabila ia jujur, maka itulah orang yang mengghibah. Dan dalam sabda beliau shallallahu alaihi wasallam *"engkau menyebut saudaramu dengan sesuatu yang ia benci"* terdapat kesesuaian dengan firman Allah Ta'ala: **"Dan janganlah sebagian kalian mengghibah sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kalian memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kalian merasa jijik kepadanya."** (Al-Hujurat: 12). Allah menjadikan sebab pengharaman ghibah karena ikatan persaudaraan iman. Oleh sebab itu, ghibah semakin berat sesuai dengan keadaan keimanan seseorang; semakin kuat imannya, semakin berat ghibah terhadapnya.

Termasuk dalam jenis ghibah adalah hamz dan lamz, karena keduanya mengandung unsur mencela manusia dan menyerang mereka, sebagaimana ghibah. Namun hamz adalah serangan yang

keras dan kasar, berbeda dengan lamz yang terkadang tidak mengandung kekerasan dan kekasaran. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman: **"Dan di antara mereka ada yang mencela engkau dalam hal sedekah"** (At-Taubah: 58), yakni mencela dan menyerangmu. Allah Ta'ala berfirman: **"Dan janganlah kalian mencela diri kalian sendiri"** (Al-Hujurat: 11), yakni janganlah sebagian kalian mencela sebagian yang lain. Dan Allah berfirman: **"Yang banyak mencela, yang kian kemari menebar fitnah"** (Al-Qalam: 11). Dan Allah berfirman: **"Celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela"** (Al-Humazah: 1).

Apabila hal ini telah jelas, maka kami katakan: menyebut manusia dengan sesuatu yang mereka benci pada dasarnya ada dua bentuk: pertama, menyebut jenisnya; dan kedua, menyebut seseorang yang ditentukan, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal.

Adapun yang pertama, maka setiap golongan yang Allah dan Rasul-Nya cela, wajib untuk dicela. Dan itu bukan termasuk ghibah. Sebagaimana setiap golongan yang Allah dan Rasul-Nya puji, wajib untuk dipuji. Dan apa yang dilaknat oleh Allah dan Rasul-Nya hendaklah dilaknat. Sebagaimana orang yang Allah dan para malaikat-Nya bershalawat kepadanya, hendaklah kita bershalawat kepadanya.

Allah Ta'ala mencela orang kafir, orang yang berbuat kefasikan, orang fasik, orang zalim, orang yang sesat, orang yang tersesat, orang yang dengki, orang yang kikir, tukang sihir, pemakan riba dan pemberinya, pencuri, pezina, orang yang angkuh dan sombong, orang yang takabur dan sewenang-wenang, dan semacam mereka. Sebagaimana Allah memuji orang mukmin yang bertakwa, orang yang jujur, orang yang berbuat baik, orang

yang adil, orang yang mendapat petunjuk, orang yang cerdas, orang yang dermawan, orang yang bersedekah, orang yang penyayang, dan semacam mereka.

Rasulullah shallallahu alaihi wasallam melaknat pemakan riba, pemberinya, kedua saksinya, dan penulisnya. Dan beliau melaknat orang yang menghalalkan (muhallil) dan orang yang dibuatkan untuknya penghalalan (muhallal lahu), serta melaknat orang yang melakukan perbuatan kaum Luth. Beliau melaknat orang yang membuat perkara baru (bid'ah) atau yang melindungi pelakunya. Beliau melaknat khamr, orang yang memerasnya, yang minta diperaskan, yang membawanya, yang dibawakan kepadanya, yang menjualnya, yang membelinya, yang menuangkannya, yang meminumnya, dan yang memakan hasil penjualannya. Beliau melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani yang diharamkan bagi mereka lemak, lalu mereka mencairkannya, menjualnya, dan memakan hasil penjualannya. Allah melaknat orang-orang yang menyembunyikan apa yang diturunkan Allah berupa keterangan-keterangan, setelah Dia menjelaskannya kepada manusia, dan Dia menyebutkan laknat bagi orang-orang yang zalim.

Allah dan para malaikat-Nya bershalawat kepada Nabi, dan mereka bershalawat kepada orang-orang yang beriman. Orang yang bersabar dan mengucapkan istirja' (mengucapkan "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un") mendapatkan shalawat dari Tuhannya dan rahmat. Allah dan para malaikat-Nya bershalawat kepada orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia, dan segala sesuatu memintakan ampunan untuknya, bahkan ikan-ikan dan burung-burung. Allah memerintahkan Nabi-Nya untuk memintakan

ampunan bagi dosanya dan bagi orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan.

Apabila tujuannya adalah memerintahkan kebaikan, mendorong padanya, melarang dari keburukan, dan memperingatkan darinya, maka hal itu harus disebutkan. Karena itulah *Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam* apabila sampai kepadanya berita bahwa seseorang melakukan apa yang beliau larang, beliau bersabda: "Mengapa ada orang-orang yang membuat syarat-syarat yang tidak ada dalam Kitabullah? Barangsiapa yang membuat syarat yang tidak ada dalam Kitabullah, maka syarat itu batil meskipun seratus syarat." Dan beliau bersabda: "Mengapa ada orang-orang yang menjauhkan diri dari sesuatu yang aku izinkan? Demi Allah, sungguh akulah yang paling bertakwa kepada Allah di antara kalian dan paling mengetahui batasan-batasan-Nya." Dan beliau bersabda: "Mengapa ada orang-orang, salah satunya berkata: 'Adapun aku, aku akan berpuasa dan tidak akan berbuka.' Yang lain berkata: 'Adapun aku, aku akan shalat malam dan tidak akan tidur.' Yang lain berkata: 'Aku tidak akan menikahi wanita.' Yang lain berkata: 'Aku tidak akan makan daging.' Tetapi aku berpuasa dan berbuka, shalat malam dan tidur, menikahi wanita, dan makan daging. Barangsiapa yang membenci sunnahku, maka ia bukan bagian dariku."

Tidak boleh bagi siapapun untuk mengaitkan pujian dan celaan, cinta dan benci, loyalitas dan permusuhan, shalawat dan laknat dengan selain nama-nama yang telah Allah kaitkan dengannya hal-hal tersebut, seperti nama-nama suku, kota, mazhab, dan jalan-jalan yang dinisbatkan kepada para imam dan syaikh, serta semacamnya yang dimaksudkan untuk pengenalan. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman: **"Wahai manusia,**

sesungguhnya Kami telah menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan Kami jadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kalian saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian." (Al-Hujurat: 13). Dan Allah Ta'ala berfirman: **"Ingatlah, sesungguhnya para wali Allah itu tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati, yaitu orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa."** (Yunus: 62-63). Dan Allah berfirman: **"Itulah surga yang Kami wariskan kepada hamba-hamba Kami yang selalu bertakwa."** (Maryam: 63). Dan Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Sesungguhnya keluarga si Fulan bukanlah para wali-Ku. Sesungguhnya wali-Ku hanyalah Allah dan orang-orang mukmin yang shaleh."* Dan beliau bersabda: *"Ketahuilah, sesungguhnya para wali-Ku adalah orang-orang yang bertakwa, di mana pun mereka berada dan siapa pun mereka."* Dan beliau bersabda: *"Sesungguhnya Allah telah menghilangkan dari kalian kesombongan jahiliyah dan kebanggaan dengan nenek moyang. Manusia itu dua golongan: mukmin yang bertakwa, dan fasik yang celaka."*

Maka dari itu, di antara manusia ada yang ikut-ikutan menggunjing karena menyesuaikan diri dengan teman duduk, sahabat, dan kerabatnya, padahal ia tahu bahwa orang yang digunjing itu sebenarnya bebas dari apa yang mereka katakan, atau mungkin sebagian dari apa yang mereka katakan ada benarnya. Namun ia merasa bahwa jika ia mengingkari mereka, suasana pertemuan akan terpotong, orang-orang dalam majlis itu akan merasa terbebani olehnya dan menjauh darinya. Maka ia memandang bahwa ikut serta bersama mereka adalah bagian dari

pergaulan yang baik dan persahabatan yang menyenangkan. Terkadang pula mereka marah, lalu ia pun ikut marah karena kemarahan mereka, sehingga ia turut larut bersama mereka.

Semua orang berasal dari Adam, dan Adam berasal dari tanah. Beliau juga bersabda: *"Sungguh tidak ada keutamaan bagi orang Arab atas orang non-Arab, tidak pula bagi orang non-Arab atas orang Arab, tidak pula bagi orang berkulit putih atas orang berkulit hitam, tidak pula bagi orang berkulit hitam atas orang berkulit putih, kecuali dengan ketakwaan."*

Maka penyebutan nama-nama masa, keadilan, dengan nama-nama pengutamaan, kesetiaan, negeri asal, dan penisbatan kepada seorang ulama atau syekh, itu semua hanyalah dimaksudkan sebagai pengenalan agar seseorang dapat dibedakan dari yang lainnya. Adapun pujian dan celaan, cinta dan benci, loyalitas dan permusuhan, maka semua itu hanya berlaku berdasarkan hal-hal yang Allah turunkan kekuasaan-Nya padanya, dan kekuasaan-Nya adalah Kitab-Nya. Maka siapa saja yang beriman, wajib untuk dicintai dari golongan mana pun ia berasal. Dan siapa saja yang kafir, wajib untuk dimusuhi dari golongan mana pun ia berasal.

Allah berfirman: **"Sesungguhnya pelindungmu hanyalah Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang mendirikan salat dan menunaikan zakat seraya mereka rukuk. Dan barangsiapa menjadikan Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman sebagai penolongnya, maka sesungguhnya pengikut (agama) Allah itulah yang pasti menang."** (Al-Ma'idah: 55-56)

Allah juga berfirman: **"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin; mereka satu sama lain saling melindungi."** (Al-Ma'idah: 51)

Allah berfirman: **"Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain."** (At-Taubah: 71)

Allah berfirman: **"Janganlah kamu menjadikan musuh-Ku dan musuhmu sebagai pemimpin."** (Al-Mumtahanah: 1)

Allah berfirman: **"Apakah kamu menjadikannya dan keturunannya sebagai pemimpin selain Aku, padahal mereka adalah musuhmu? Sangat buruklah (iblis itu) sebagai pengganti bagi orang-orang yang zalim."** (Al-Kahfi: 50)

Allah berfirman: **"Kamu tidak akan mendapati suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, meskipun orang-orang itu adalah bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, atau keluarga mereka. Mereka itulah orang-orang yang Allah telah menanamkan keimanan dalam hati mereka dan menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang dari-Nya."** (Al-Mujadilah: 22)

Adapun orang yang di dalam dirinya terdapat keimanan sekaligus kefasikan, maka ia mendapat bagian loyalitas sesuai kadar imannya dan bagian kebencian sesuai kadar kefasikannya. Ia tidak dikeluarkan dari keimanan secara keseluruhan hanya karena dosa-dosa dan kemaksiatan, sebagaimana yang dikatakan oleh kaum Khawarij dan Mu'tazilah. Dan tidak boleh pula para nabi, orang-orang shiddiq, syuhada, dan orang-orang saleh disamakan

kedudukannya dengan orang-orang fasik dalam hal keimanan, agama, cinta, benci, loyalitas, dan permusuhan.

Allah berfirman: **"Dan apabila ada dua golongan orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap yang lain, maka perangilah yang berbuat zalim itu sampai ia kembali kepada perintah Allah. Jika ia telah kembali, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara."** (Al-Hujurat: 9-10)

Allah menjadikan mereka sebagai saudara meskipun terjadi pertempuran dan kezaliman di antara mereka.

Allah berfirman: **"Ataukah Kami akan menganggap orang-orang yang beriman dan beramal saleh sama dengan orang-orang yang berbuat kerusakan di bumi? Ataukah Kami akan menganggap orang-orang yang bertakwa sama dengan orang-orang yang berbuat maksiat?"** (Shad: 28)

Allah juga berfirman: **"Dan janganlah rasa kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat."** (An-Nur: 2)

Inilah pembicaraan mengenai jenis-jenisnya.

Adapun mengenai orang tertentu secara khusus, maka keburukannya boleh disebutkan dalam beberapa keadaan.

Pertama, orang yang dizalimi boleh menyebutkan keburukan orang yang menzaliminya, baik dalam rangka menolak kezalimannya dan mengambil kembali haknya. Sebagaimana

Hindun pernah berkata: **"Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan adalah seorang laki-laki yang kikir dan ia tidak memberiku nafkah yang cukup untukku dan anakku."** Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya: **"Ambillah apa yang mencukupimu dan anakmu dengan cara yang baik."** Sebagaimana pula beliau bersabda: *"Penundaan pembayaran oleh orang yang mampu menghalalkan kehormatan dan hukumannya."* Waki' berkata: kehormatan di sini adalah pengaduannya, dan hukumannya adalah pemenjaraannya.

Allah berfirman: **"Allah tidak menyukai perkataan buruk yang diucapkan terang-terangan, kecuali oleh orang yang dizalimi."** (An-Nisa: 148)

Diriwayatkan bahwa ayat ini turun berkenaan dengan seorang laki-laki yang singgah di suatu kaum namun mereka tidak menjamunya. Apabila ini berlaku bagi orang yang dizalimi karena tidak mendapat jamuan yang masih diperdebatkan kewajibannya di antara manusia, padahal pendapat yang benar adalah bahwa menjamu tamu itu wajib, maka bagaimana halnya dengan orang yang dizalimi dengan ditahannya hak yang telah disepakati oleh seluruh kaum muslimin bahwa ia berhak mendapatkannya?

Atau boleh pula ia menyebutkan orang yang menzaliminya dalam rangka membalas setimpal, tanpa berlebihan, tanpa kebohongan, dan tanpa menzalimi pihak lain. Namun meninggalkan hal itu adalah lebih utama.

Kedua, boleh menyebutkan keburukan seseorang dalam rangka memberi nasihat kepada kaum muslimin dalam urusan agama dan dunia mereka. Sebagaimana dalam hadis yang sahih dari **Fatimah binti Qais ketika ia meminta nasihat kepada Nabi**

Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang siapa yang hendak ia nikahi, dan ia berkata: "Sesungguhnya Muawiyah dan Abu Jahm telah melamarku." Maka beliau bersabda: "Adapun Muawiyah, ia adalah orang miskin yang tidak memiliki harta. Adapun Abu Jahm, ia adalah laki-laki yang suka memukul wanita." Dalam riwayat lain disebutkan: *"ia tidak pernah meletakkan tongkatnya dari bahunya."* Maka beliau menjelaskan kepadanya bahwa yang satu adalah orang fakir yang mungkin tidak mampu memenuhi haknya, dan yang lainnya akan menyakitinya dengan pukulan. Ini adalah nasihat untuknya meskipun mengandung penyebutan aib si pelamar.

Dalam makna yang sama adalah menasihati seseorang mengenai orang yang akan bermitra dengannya, yang akan ia wakili, yang akan ia wasiatkan kepadanya, yang akan ia jadikan saksi, bahkan yang akan ia jadikan hakim untuk memutuskan perkaranya, dan sejenisnya. Apabila hal ini berlaku dalam masalah yang bersifat khusus, maka bagaimana halnya dengan nasihat yang berkaitan dengan hak-hak kaum muslimin secara umum, yaitu para pemimpin, penguasa, saksi, dan pegawai, baik yang bertugas di divan maupun lainnya? Tidak diragukan bahwa nasihat dalam hal itu lebih agung dan lebih penting.

Sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Agama adalah nasihat, agama adalah nasihat. Para sahabat bertanya: Untuk siapa wahai Rasulullah? Beliau menjawab: Untuk Allah, untuk Kitab-Nya, untuk Rasul-Nya, untuk para pemimpin kaum muslimin, dan untuk kalangan umum mereka."*

Umar bin Khattab pernah ditanya mengenai anggota musyawarah (syura), lalu untuk setiap satu dari enam orang itu, yang mereka adalah orang-orang terbaik umat ini, ia menyebutkan

suatu hal yang menjadikannya penghalang dari penetapannya secara langsung.

Apabila nasihat itu wajib dalam maslahat-maslahat keagamaan yang bersifat khusus maupun umum, seperti para perawi hadis yang keliru atau berdusta, sebagaimana Yahya bin Sa'id berkata: "Aku bertanya kepada Malik, Ats-Tsauri, Al-Laits bin Sa'd, dan Al-Auza'i tentang seorang laki-laki yang dicurigai dalam periwayatan hadis atau tidak kuat hafalannya, maka mereka semua menjawab: Jelaskanlah keadaannya." Dan sebagian orang pernah berkata kepada Ahmad bin Hanbal: "Sungguh berat bagiku untuk mengatakan bahwa si fulan begini dan si fulan begitu." Maka Ahmad berkata: "Jika kamu diam dan aku pun diam, lalu kapan orang yang tidak tahu akan mengenal yang sahih dari yang lemah?"

Demikian pula halnya dengan para pemimpin ahli bid'ah, yaitu orang-orang yang berpegang pada pendapat-pendapat yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, atau ibadah-ibadah yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Maka menjelaskan keadaan mereka dan memperingatkan umat dari mereka adalah wajib berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Bahkan pernah ditanyakan kepada Ahmad bin Hanbal: "Manakah yang lebih engkau sukai, seseorang yang berpuasa, salat, dan beri'tikaf, ataukah seseorang yang berbicara tentang ahli bid'ah?" Maka Ahmad menjawab: "Apabila ia berdiri, salat, dan beri'tikaf, maka itu hanyalah untuk dirinya sendiri. Namun apabila ia berbicara tentang ahli bid'ah, maka itu adalah untuk kaum muslimin. Ini lebih utama."

Beliau menjelaskan bahwa manfaat dari yang kedua bersifat umum bagi kaum muslimin dalam urusan agama mereka, semisal jihad di jalan Allah. Karena membersihkan jalan Allah, agama-Nya,

manhaj-Nya, dan syariat-Nya, serta menolak kezaliman dan permusuhan mereka terhadap hal itu adalah wajib kifayah berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Seandainya tidak ada orang yang Allah tegakkan untuk menolak bahaya mereka, niscaya agama akan rusak, dan kerusakannya itu lebih besar daripada kerusakan yang ditimbulkan oleh penguasaan musuh dari kalangan kaum kafir yang diperangi. Karena musuh kafir apabila menguasai, mereka tidak merusak hati dan agama yang ada di dalamnya kecuali secara tidak langsung. Sedangkan ahli bid'ah, mereka merusak hati secara langsung sejak awal.

Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa dan harta kalian, melainkan Dia melihat kepada hati dan amal perbuatan kalian."*

Allah berfirman dalam Kitab-Nya: **"Sungguh, Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan Kami turunkan bersama mereka kitab dan neraca (keadilan) agar manusia dapat berlaku adil. Dan Kami turunkan besi yang padanya terdapat kekuatan yang dahsyat dan berbagai manfaat bagi manusia, dan agar Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)-Nya dan rasul-rasul-Nya padahal Allah tidak dilihatnya."** (Al-Hadid: 25)

Allah mengabarkan bahwa Dia menurunkan kitab dan neraca agar manusia berlaku adil, dan bahwa Dia menurunkan besi sebagaimana disebutkan. Maka tegaknya agama adalah dengan Kitab yang memberikan petunjuk dan pedang yang memberikan pertolongan. **"Dan cukuplah Tuhanmu sebagai Pemberi petunjuk dan Penolong."** (Al-Furqan: 31)

Kitab adalah yang pokok. Oleh karena itu, pertama kali yang Allah lakukan ketika mengutus Rasul-Nya adalah menurunkan Kitab kepadanya. Beliau tinggal di Mekah tanpa diperintahkan untuk menggunakan pedang hingga beliau berhijrah dan mendapatkan para penolong untuk berjihad.

Musuh-musuh agama ada dua golongan: orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Allah telah memerintahkan nabi-Nya untuk berjihad melawan kedua golongan itu dalam firman-Nya: **"Berjihadlah melawan orang-orang kafir dan orang-orang munafik, dan bersikap keraslah terhadap mereka."** (At-Taubah: 73 dan At-Tahrim: 9), dalam dua ayat dari Al-Quran.

Apabila ada kaum munafik yang membuat bid'ah-bid'ah yang bertentangan dengan Kitab dan mengelabui manusia dengannya sementara hal itu tidak dijelaskan kepada manusia, maka urusan Kitab pun rusak dan agama pun berubah. Sebagaimana agama Ahli Kitab sebelum kita rusak akibat perubahan yang terjadi di dalamnya yang tidak diingkari oleh para pemeluknya.

Dan apabila ada kaum yang bukan munafik namun mereka mau mendengarkan orang-orang munafik, lalu urusan mereka menjadi kabur bagi mereka hingga mereka mengira bahwa perkataan para munafik itu adalah kebenaran padahal ia bertentangan dengan Kitab, dan mereka pun menjadi juru dakwah kepada bid'ah-bid'ah para munafik. Sebagaimana Allah berfirman: **"Sekiranya mereka ikut bersama kamu, niscaya mereka tidak menambah kamu selain dari kerusakan belaka, dan tentu mereka akan berlari-lari di antara kamu untuk menimbulkan fitnah di**

antara kamu, sedang di antara kamu ada orang-orang yang amat suka mendengarkan mereka." (At-Taubah: 47)

Maka wajib pula menjelaskan keadaan mereka. Bahkan fitnah yang ditimbulkan oleh keadaan mereka ini lebih besar, karena di dalam diri mereka terdapat keimanan yang mewajibkan untuk mencintai mereka, namun mereka telah masuk ke dalam bid'ah-bid'ah dari bid'ah-bid'ah kaum munafik yang merusak agama. Maka wajib untuk memperingatkan dari bid'ah-bid'ah tersebut meskipun hal itu menuntut untuk menyebut nama mereka dan menentukan orangnya secara khusus. Bahkan sekalipun bid'ah itu tidak mereka ambil dari seorang munafik, namun mereka mengatakannya dengan menyangka bahwa itu adalah petunjuk, kebaikan, dan agama, padahal bukan demikian, maka wajib untuk menjelaskan keadaannya.

Oleh karena itu wajib pula menjelaskan keadaan orang yang keliru dalam periwayatan hadis, yang keliru dalam pendapat dan fatwa, dan yang keliru dalam kezuhudan dan ibadah, meskipun orang yang bersalah yang berijtihad itu diampuni kesalahannya dan mendapat pahala atas ijtihadnya. Maka menjelaskan perkataan dan perbuatan yang ditunjukkan oleh Al-Quran dan Sunnah adalah wajib, meskipun dalam hal itu terdapat penyelisihan terhadap perkataan dan perbuatannya.

Adapun orang yang diketahui bahwa ia telah berijtihad dengan ijtihad yang diperbolehkan, maka tidak boleh ia disebutkan dengan cara yang mengandung celaan dan tuduhan berdosa kepadanya, karena Allah telah mengampuni kesalahannya. Bahkan wajib, karena keimanan dan ketakwaan yang ada padanya, untuk mencintainya dan loyal kepadanya, serta menunaikan hak-hak

yang Allah wajibkan atasnya berupa pujian, doa, dan lain sebagainya.

Dan apabila diketahui kenifakannya, sebagaimana diketahuinya kemunafikan sekelompok orang pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti Abdullah bin Ubay dan kawan-kawannya, dan sebagaimana kaum muslimin mengetahui kemunafikan para Rafidhah seperti Abdullah bin Saba' dan semisalnya, seperti Abdul Quddus bin Al-Hajjaj dan Muhammad bin Sa'id Al-Mashlub, maka orang itu disebutkan dengan kenifakannya. Dan apabila ia terang-terangan dalam bid'ahnya namun tidak diketahui apakah ia munafik atau mukmin yang keliru, maka ia disebutkan berdasarkan apa yang diketahui tentang dirinya.

Maka tidak halal bagi seseorang untuk mengikuti sesuatu yang tidak ia miliki ilmunya. Tidak halal pula baginya untuk berbicara dalam bab ini kecuali dengan tujuan mengharap wajah Allah semata, agar kalimat Allah menjadi yang tertinggi, dan agar agama seluruhnya menjadi milik Allah. Maka siapa yang berbicara dalam hal itu tanpa ilmu atau dengan mengatakan sesuatu yang ia ketahui bertentangan dengannya, ia adalah berdosa.

Demikian pula halnya dengan qadhi, saksi, dan mufti. Sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Para qadhi itu ada tiga: dua qadhi di neraka dan satu qadhi di surga. Seorang laki-laki yang mengetahui kebenaran dan memutuskan dengannya, maka ia di surga. Seorang laki-laki yang memutuskan perkara manusia atas dasar kebodohan, maka ia di neraka. Dan seorang laki-laki yang mengetahui kebenaran namun memutuskan dengan yang bertentangan dengannya, maka ia di neraka."*

Allah berfirman: **"Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar menegaskan keadilan, menjadi saksi karena Allah, biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan."** (An-Nisa: 135)

"Al-layyu" adalah kebohongan, dan "al-i'radh" adalah menyembunyikan kebenaran. Semisalnya adalah yang terdapat dalam dua kitab Sahih dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda: *"Dua orang yang berjual beli memiliki hak khiyar selama mereka belum berpisah. Apabila keduanya jujur dan menjelaskan, maka jual beli mereka akan diberkahi. Namun apabila keduanya berbohong dan menyembunyikan, maka berkah jual beli mereka akan dihapuskan."*

Kemudian orang yang berbicara dalam hal itu dengan ilmu haruslah memiliki niat yang baik. Karena jika ia berbicara dengan kebenaran namun dengan tujuan untuk meraih ketinggian di muka bumi atau untuk berbuat kerusakan, maka ia semisal dengan orang yang berperang karena fanatisme dan riya. Namun apabila ia berbicara karena Allah semata dengan mengikhlaskan agama untuk-Nya, maka ia termasuk para mujahid di jalan Allah, para pewaris para nabi, dan para pengganti para rasul.

Bab ini tidak bertentangan dengan sabda beliau: *"Ghibah adalah kamu menyebut saudaramu dengan sesuatu yang ia benci."* Karena yang dimaksud saudara adalah saudara seiman. Dan saudara yang beriman, apabila ia benar-benar jujur dalam imannya,

ia tidak akan membenci apa yang kamu katakan dari kebenaran ini yang dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya, meskipun di dalamnya terdapat persaksian atas dirinya dan kerabatnya. Bahkan ia wajib untuk menegakkan keadilan dan menjadi saksi karena Allah meskipun atas dirinya sendiri, orang tuanya, atau kerabatnya. Dan apabila ia membenci kebenaran ini, maka hal itu menunjukkan kekurangan dalam imannya, dan persaudaraannya pun berkurang sesuai kadar kekurangan imannya. Maka kebenciannya tidak diperhitungkan dari sisi yang imannya berkurang padanya. Karena kebenciannya terhadap apa yang tidak dicintai Allah dan Rasul-Nya mewajibkan untuk mendahulukan kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya. Sebagaimana Allah berfirman: **"Dan Allah serta Rasul-Nya lebih berhak untuk mereka ridhai."** (At-Taubah: 62)

Kemudian boleh juga dikatakan bahwa hal ini tidak masuk dalam hadis ghibah, baik secara lafaz maupun makna. Boleh juga dikatakan bahwa ia masuk dalam pengecualian darinya sebagaimana keumuman lafaz dan keumuman makna dapat dikhususkan. Dan tidak ada bedanya apakah hukum itu hilang karena hilangnya sebabnya atau karena adanya penghalangnya, hukumnya tetap satu. Perselisihan dalam hal itu kembali kepada persoalan lafaz, karena kata "illat" terkadang dimaksudkan sebagai illat yang sempurna dan terkadang sebagai illat yang bersifat menuntut. Wallahu a'lam wa ahkam. Semoga Allah melimpahkan selawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad, keluarganya, dan para sahabatnya.

Beliau, semoga Allah merahmatinya, berkata:

Maka dari itu, di antara manusia ada yang ikut-ikutan menggunjing karena menyesuaikan diri dengan teman duduk, sahabat, dan kerabatnya, padahal ia tahu bahwa orang yang digunjing itu sebenarnya bebas dari apa yang mereka katakan, atau mungkin sebagian dari apa yang mereka katakan ada benarnya. Namun ia merasa bahwa jika ia mengingkari mereka, suasana pertemuan akan terpotong, orang-orang dalam majlis itu akan merasa terbebani olehnya dan menjauh darinya. Maka ia memandang bahwa ikut serta bersama mereka adalah bagian dari pergaulan yang baik dan persahabatan yang menyenangkan. Terkadang pula mereka marah, lalu ia pun ikut marah karena kemarahan mereka, sehingga ia turut larut bersama mereka.

Di antara mereka ada yang mengeluarkan ghibah dalam berbagai bentuk. Terkadang dalam kemasan ketakwaan dan kesalehan, seperti berkata, "Aku tidak terbiasa menyebut seseorang kecuali dengan kebaikan, dan aku tidak suka ghibah maupun dusta. Aku hanya memberitahu kalian tentang keadaannya." Atau berkata, "Demi Allah, dia itu orang yang malang, atau orang yang baik, tetapi dia memiliki sifat ini dan itu." Terkadang juga berkata, "Sudahlah, lupakan dia. Semoga Allah mengampuni kita dan dia." Padahal maksudnya adalah merendahkan dan meremehkan orang tersebut. Mereka mengeluarkan ghibah dalam kemasan kesalehan dan ketakwaan, menipu Allah dengan cara itu sebagaimana mereka menipu sesama makhluk. Kami telah menyaksikan dari mereka berbagai ragam perilaku semacam ini.

Di antara mereka ada yang memuji orang lain dengan riya, lalu memuji dirinya sendiri. Ia berkata, "Semalam aku mendoakan si fulan dalam salatku karena aku mendengar tentang dirinya

begini dan begitu," agar ia terlihat lebih tinggi derajatnya dan merendahkan si fulan di hadapan orang yang menghormatinya. Atau berkata, "Si fulan itu lemah pikirannya, kurang pemahamannya," padahal maksudnya adalah memuji diri sendiri dan membuktikan keunggulannya.

Di antara mereka ada yang didorong oleh rasa dengki untuk melakukan ghibah, sehingga ia menggabungkan dua keburukan sekaligus: ghibah dan dengki. Ketika seseorang dipuji, ia berusaha menghapus pujian itu semampunya dengan cara merendahkannya, baik dalam kemasannya agama dan kesalehan maupun dalam kemasannya dengki, kefasikan, dan celaan, agar pujian itu jatuh dari orang tersebut.

Di antara mereka ada yang mengeluarkan ghibah dalam kemasannya ejekan dan candaan, untuk membuat orang lain tertawa dengan cara mengolok-olok, menirukan, dan meremehkan orang yang diejek.

Di antara mereka ada yang mengeluarkan ghibah dalam kemasannya ekspresi keheranan, lalu berkata, "Aku heran dengan si fulan, kenapa dia tidak melakukan ini dan itu," atau "Aku heran dengan si fulan, bagaimana bisa ia melakukan ini dan itu," sehingga ia menyebut nama orang itu dengan dalih ungkapan keheranan.

Di antara mereka ada yang menampilkan ghibah dalam kemasannya kesedihan, lalu berkata, "Kasihlah si fulan, aku bersedih dengan apa yang menimpanya." Orang yang mendengarnya mengira ia benar-benar bersedih dan menyesal, padahal di dalam hatinya tersimpan perasaan gembira atas musibah orang itu. Seandainya ia mampu, ia bahkan akan menambah penderitaan orang tersebut. Terkadang ia juga menyebut orang itu di hadapan

musuh-musuhnya agar mereka turut bergembira atas musibahnya. Semua ini dan yang semisalnya termasuk penyakit hati yang paling parah dan bentuk penipuan terhadap Allah serta makhluk-Nya.

Di antara mereka ada yang menampakkan ghibah dalam kemasan kemarahan dan pengingkaran terhadap kemungkaran, lalu ia menampilkan dalam hal ini berbagai macam hiasan kata-kata, sementara maksud sebenarnya berbeda dari apa yang ia tampilkan. Allah-lah tempat memohon pertolongan.

Beliau rahimahullah ditanya:

Tentang seorang laki-laki yang kesaksiannya diterima di hadapan para penguasa, yang keluar untuk bersenang-senang melihat bunga-bunga di musim-musim rekreasi di tempat keramaian orang, dan ia menyaksikan kemungkaran namun tidak mampu menghilangkannya, serta istrinya juga turut keluar bersamanya. Apakah hal itu diperbolehkan? Dan apakah itu mencederai keadilannya?

Beliau menjawab:

Seseorang tidak boleh menghadiri tempat-tempat yang di sana ia menyaksikan kemungkaran namun tidak mampu mencegahnya, kecuali ada keperluan syar'i, seperti ada suatu urusan yang dibutuhkan untuk kemaslahatan agama atau dunianya yang mengharuskan kehadirannya, atau ia terpaksa. Adapun kehadirannya semata-mata untuk bersenang-senang dan membawa istrinya untuk menyaksikan hal itu, maka ini termasuk hal yang mencederai keadilan dan harga dirinya apabila ia terus-menerus melakukannya. Allah Maha Mengetahui.

Beliau rahimahullah ditanya:

Tentang kota Mardin, apakah ia termasuk negeri perang atau negeri damai? Apakah wajib bagi seorang Muslim yang menetap di sana untuk berhijrah ke negeri-negeri Islam atau tidak? Apabila hijrah wajib atasnya namun ia tidak berhijrah dan malah membantu musuh-musuh kaum Muslimin dengan jiwa atau hartanya, apakah ia berdosa dalam hal itu? Dan apakah berdosa orang yang menuduhnya munafik dan mencacinya dengan tuduhan itu?

Beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah. Darah dan harta kaum Muslimin adalah haram, di mana pun mereka berada, baik di Mardin maupun di tempat lain. Membantu orang-orang yang keluar dari syariat agama Islam adalah haram, baik mereka penduduk Mardin maupun selainnya. Orang yang menetap di sana, jika ia tidak mampu menegakkan agamanya, maka hijrah wajib atasnya. Jika tidak demikian, maka hijrah hukumnya sunnah dan tidak wajib. Adapun membantu musuh kaum Muslimin dengan jiwa dan harta, maka itu haram atas mereka. Wajib bagi mereka untuk menghindarinya dengan cara apa pun yang memungkinkan, baik dengan menyembunyikan diri, menggunakan kata-kata samar, maupun berdiplomasi. Jika tidak ada jalan lain kecuali dengan hijrah, maka hijrah menjadi wajib. Tidak halal mencaci mereka secara umum dan menuduh mereka munafik. Akan tetapi, celaan dan tuduhan munafik itu berlaku sesuai sifat-sifat yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, sehingga sebagian penduduk Mardin dan selain mereka mungkin termasuk di dalamnya. Adapun tentang statusnya sebagai negeri perang atau negeri damai, maka

ia adalah gabungan dari keduanya, mengandung kedua makna tersebut. Ia tidak sederajat dengan negeri damai yang di sana berlaku hukum-hukum Islam karena tentaranya adalah kaum Muslimin, dan juga tidak sederajat dengan negeri perang yang penduduknya adalah orang-orang kafir. Melainkan ia adalah jenis ketiga: seorang Muslim diperlakukan sesuai haknya, dan orang yang keluar dari syariat Islam diperangi sesuai dengan apa yang layak baginya.

Beliau rahimahullah ta'ala berkata:

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

Dari Ahmad ibn Taimiyyah kepada Sultan kaum Muslimin dan pemimpin urusan orang-orang beriman, wakil Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam di tengah umatnya dalam menegakkan kewajiban agama dan sunnahnya. Semoga Allah menolongnya dengan pertolongan yang dengannya Allah memperbaiki urusan dunia dan akhirat baginya dan bagi kaum Muslimin, serta menegakkan semua urusan yang batin maupun yang lahir, sehingga ia termasuk dalam firman Allah ta'ala: **"Yaitu orang-orang yang apabila Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, mereka mendirikan salat, menunaikan zakat, dan menyuruh berbuat yang makruf serta mencegah dari perbuatan yang mungkar. Dan kepada Allah-lah kembali segala urusan."** (Al-Hajj: 41). Dan termasuk dalam sabda beliau shallallahu alaihi wa sallam, *"Tujuh golongan yang Allah naungi mereka dalam naungan-Nya pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungan-Nya: pemimpin yang adil,"* dan seterusnya. Dan dalam sabdanya shallallahu alaihi

wa sallam, "Barang siapa mengajak kepada petunjuk, maka ia mendapat pahala seperti pahala orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun."

Sungguh Allah telah mengabulkan doa pada diri sang Sultan, sehingga Dia menjadikan padanya kebaikan yang disaksikan oleh hati umat, yang menjadikannya unggul di atas selainnya. Kepada Allah-lah permohonan agar Dia menolongnya, karena ia adalah makhluk Allah yang paling membutuhkan pertolongan dan dukungan-Nya. Allah ta'ala berfirman: **"Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal saleh bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah Dia ridai untuk mereka, dan Dia benar-benar akan menukar keadaan mereka sesudah mereka berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka tetap menyembah-Ku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapun dengan Aku."** (An-Nur: 55).

Kebaikan urusan sang Sultan adalah dengan sepenuhnya mengikuti Kitab Allah dan sunnah Rasul-Nya serta nabi-Nya, serta membawa manusia kepada hal itu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan kebaikan orang-orang yang diberi kekuasaan pada empat hal: mendirikan salat, menunaikan zakat, menyuruh kepada yang makruf, dan melarang dari yang mungkar. Apabila ia mendirikan salat pada waktunya secara berjamaah — ia bersama para pengikut dan orang-orang yang taat kepadanya — dan memerintahkan seluruh rakyatnya untuk melakukan hal itu, serta menghukum orang yang meremehkannya dengan hukuman yang disyariatkan Allah, maka sempurna lah

pokok ini. Kemudian ia sangat membutuhkan Allah ta'ala. Apabila ia bermunajat kepada Tuhannya di waktu sahur, memohon pertolongan kepada-Nya dan berdoa: *"Ya Hayyu Ya Qayyum, La ilaha illa Anta, bi rahmatika astaghits"* (Wahai Yang Maha Hidup, Wahai Yang Maha Berdiri Sendiri, tiada tuhan selain Engkau, dengan rahmat-Mu aku memohon pertolongan), maka Allah akan memberikan kepadanya keteguhan kekuasaan yang hanya Allah yang mengetahuinya. Allah ta'ala berfirman: **"Dan sesungguhnya kalau mereka melaksanakan pelajaran yang diberikan kepada mereka, tentulah hal yang demikian itu lebih baik bagi mereka dan lebih menguatkan. Dan kalau demikian, pasti Kami berikan kepada mereka pahala yang besar dari sisi Kami, dan pasti Kami tunjuki mereka kepada jalan yang lurus."** (An-Nisa': 66-68).

Kemudian setiap manfaat dan kebaikan yang ia sampaikan kepada makhluk adalah sejenis zakat. Maka di antara ibadah yang paling agung adalah menutup kebutuhan, memenuhi hajat, menolong yang teraniaya, menolong yang kesusahan, menyuruh kepada yang makruf — yaitu memerintahkan apa yang Allah dan Rasul-Nya perintahkan berupa keadilan dan kebaikan — serta memerintahkan para pemangku wilayah dan penguasa untuk mengikuti hukum Al-Qur'an dan As-Sunnah, menjauhi hal-hal yang diharamkan Allah, dan melarang dari kemungkaran — yaitu melarang apa yang Allah dan Rasul-Nya larang. Apabila sang Sultan — semoga Allah menolongnya — mengutamakan hal itu di seluruh negeri-negeri Islam secara umum, maka akan terwujud kebaikan dunia dan akhirat baginya dan bagi kaum Muslimin yang hanya Allah yang mengetahuinya. Semoga Allah menuntunnya kepada apa yang Dia cintai dan ridai.

Syaikhul Islam – semoga Allah meridainya dan membuatnya rida – berkata:

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

Segala puji bagi Allah yang mengutus para rasul-Nya dengan keterangan-keterangan dan petunjuk, menurunkan bersama mereka Kitab dan neraca keadilan agar manusia dapat berlaku adil, serta menurunkan besi yang padanya terdapat kekuatan yang dahsyat dan berbagai manfaat bagi manusia, agar Allah mengetahui siapa yang menolong-Nya dan para rasul-Nya dengan hal yang ghaib. Sesungguhnya Allah Mahakuat lagi Mahaperkasa. Allah mengakhiri para rasul itu dengan Muhammad shallallahu alaihi wa sallam, yang Dia utus dengan petunjuk dan agama yang benar untuk dimenangkan-Nya atas semua agama. Allah menguatkan beliau dengan kekuasaan yang menolong, yang menggabungkan makna ilmu dan pena untuk memberikan petunjuk dan hujjah, serta makna kekuatan dan pedang untuk pertolongan dan penegakkan aturan. Aku bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah semata, tiada sekutu bagi-Nya, dengan kesaksian yang murni lebih murni dari emas murni. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya, semoga Allah mencurahkan salawat dan salam yang banyak kepadanya, kepada keluarganya, dan para sahabatnya, dengan kesaksian yang menjadikan pemiliknya berada dalam benteng yang kokoh.

Amma ba'du: Ini adalah risalah ringkas yang mengandung intisari dari siyasah ilahiyah dan petunjuk-petunjuk kenabian, yang tidak dapat diabaikan oleh pemimpin maupun rakyat. Risalah ini dituntut oleh kewajiban memberikan nasihat kepada para

penguasa yang Allah wajibkan nasihat kepada mereka, sebagaimana Nabi shallallahu alaihi wa sallam bersabda dalam riwayat yang sahih dari berbagai jalur dalam Sahih Muslim dan lainnya: *"Sesungguhnya Allah meridai untuk kalian tiga hal: bahwa kalian menyembah-Nya dan tidak menyekutukan-Nya dengan sesuatu pun, bahwa kalian berpegang teguh dengan tali Allah bersama-sama dan tidak bercerai-berai, dan bahwa kalian saling menasihati kepada orang-orang yang Allah berikan kekuasaan urusan kalian kepada mereka."*

Risalah ini dibangun di atas dua ayat dalam Kitab Allah, yaitu firman Allah ta'ala: **"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat."** (An-Nisa': 58). **"Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul, dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasul, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya."** (An-Nisa': 59).

Para ulama berkata: Ayat pertama turun berkenaan dengan para penguasa; atas mereka kewajiban menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan apabila mereka menetapkan hukum di antara manusia hendaklah dengan adil. Ayat kedua turun berkenaan dengan rakyat dari kalangan tentara dan lainnya; atas mereka kewajiban menaati para penguasa yang melaksanakan hal itu dalam pembagian, hukum, peperangan, dan

lain-lain, kecuali jika mereka memerintahkan kemaksiatan kepada Allah. Apabila mereka memerintahkan kemaksiatan kepada Allah, maka tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Sang Pencipta. Jika mereka berselisih dalam sesuatu, kembalikanlah kepada Kitab Allah dan sunnah Rasul-Nya shallallahu alaihi wa sallam. Apabila para penguasa tidak melaksanakan hal itu, maka tetap taatilah mereka dalam apa yang mereka perintahkan berupa ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya, karena hal itu termasuk ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya, dan tunaikanlah hak-hak mereka sebagaimana Allah dan Rasul-Nya perintahkan. Allah ta'ala berfirman: **"Dan tolong-menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan."** (Al-Ma'idah: 2).

Karena ayat ini telah mewajibkan penunaian amanat kepada yang berhak dan penetapan hukum dengan adil, maka kedua hal ini adalah inti dari siyasah yang adil dan kepemimpinan yang baik.

Pasal:

Adapun menunaikan amanat, maka ia mencakup dua jenis:

Pertama, jabatan-jabatan kepemimpinan. Inilah yang menjadi sebab turunnya ayat tersebut. Ketika Nabi shallallahu alaihi wa sallam menaklukkan Mekah dan mengambil kunci Ka'bah dari Bani Syaibah, Abbas meminta kunci itu darinya agar hak memberi minum jamaah haji dan hak menjaga Ka'bah terkumpul padanya. Lalu Allah menurunkan ayat ini, sehingga Nabi shallallahu alaihi wa sallam menyerahkan kunci Ka'bah kepada Bani Syaibah.

Maka wajib bagi pemimpin untuk mengangkat pada setiap jabatan urusan kaum Muslimin orang yang paling layak yang ia temukan untuk jabatan itu. Nabi shallallahu alaihi wa sallam bersabda: *"Barang siapa yang memegang suatu urusan kaum Muslimin lalu mengangkat seseorang, sementara ia mendapati orang yang lebih layak bagi kaum Muslimin darinya, maka ia telah berkhianat kepada Allah dan Rasul-Nya."* Dalam riwayat lain: *"Barang siapa mengangkat seseorang untuk memimpin suatu kelompok, sementara di kelompok itu ada yang lebih diridai Allah darinya, maka ia telah berkhianat kepada Allah, kepada Rasul-Nya, dan kepada orang-orang beriman."* Diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam kitab Sahih-nya. Sebagian ulama meriwayatkan bahwa ini adalah ucapan Umar kepada Ibnu Umar, dan hal itu diriwayatkan darinya. Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata: *"Barang siapa yang memegang suatu urusan kaum Muslimin lalu mengangkat seseorang karena rasa suka atau kekerabatan di antara keduanya, maka ia telah berkhianat kepada Allah, Rasul-Nya, dan kaum Muslimin."*

Ini adalah kewajiban atasnya. Maka wajib baginya mencari orang-orang yang berhak atas jabatan-jabatan dari para wakilnya di berbagai wilayah: para amir yang merupakan wakil pemegang kekuasaan, para hakim dan semisalnya, para komandan pasukan, para pemimpin kesatuan besar dan kecil, para pengurus harta dari menteri, penulis, pengawas, petugas kharaj, zakat, dan berbagai harta milik kaum Muslimin lainnya. Setiap orang dari mereka wajib mengangkat wakil dan menggunakan orang yang paling layak yang ia temukan. Berlanjut hingga para imam salat, muazin, pengajar Al-Qur'an, para guru, pemimpin rombongan haji, kurir, mata-mata yang bertugas sebagai pengantar pesan, bendahara harta, penjaga

benteng, penjaga pintu benteng dan kota, para naqib pasukan besar dan kecil, para kepala suku dan pasar, serta para kepala desa yang disebut dihaqin.

Maka wajib atas setiap orang yang memegang sesuatu dari urusan kaum Muslimin dari kelompok ini dan selainnya untuk menggunakan pada apa yang berada di bawah tangannya di setiap posisi orang yang paling layak yang mampu ia dapatkan. Ia tidak boleh mendahulukan seseorang karena ia yang meminta jabatan atau lebih dulu mengajukan diri; bahkan hal itu menjadi sebab pencegahan. Sesungguhnya dalam hadis sahih dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam: *"Bahwa ada sekelompok orang yang masuk menemuinya dan meminta jabatan kepada beliau, lalu beliau bersabda: 'Sesungguhnya kami tidak memberikan jabatan ini kepada orang yang memintanya.'" "Dan beliau bersabda kepada Abdurrahman ibn Samurah: 'Wahai Abdurrahman, janganlah kamu meminta jabatan. Sesungguhnya jika kamu diberi jabatan tanpa memintanya, kamu akan ditolong dalam menjalankannya. Namun jika kamu diberi jabatan karena permintaanmu, kamu akan ditelantarkan dalam menjalankannya.'" Diriwayatkan oleh keduanya (Bukhari dan Muslim) dalam As-Shahihain.*

Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Barangsiapa yang mencari jabatan hakim dan meminta bantuan untuk mendapatkannya, maka ia akan diserahkan kepada dirinya sendiri. Dan barangsiapa yang tidak mencarinya dan tidak meminta bantuan untuk mendapatkannya, maka Allah akan menurunkan malaikat yang akan meluruskannya."* Diriwayatkan oleh para ahli sunan.

Apabila seseorang berpaling dari orang yang paling berhak dan paling layak kepada orang lain karena hubungan kekerabatan,

hubungan perwalian dari pembebasan budak, persahabatan, kebersamaan dalam satu negeri, mazhab, aliran, atau suku bangsa, seperti Arab, Persia, Turki, dan Romawi; atau karena suap yang diterimanya berupa harta atau manfaat; atau karena sebab-sebab lain; atau karena rasa dendam dalam hatinya terhadap orang yang paling berhak, atau karena permusuhan di antara keduanya; maka ia telah mengkhianati Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang mukmin, serta telah masuk ke dalam larangan yang disebutkan dalam firman Allah Ta'ala: **"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, dan janganlah kamu mengkhianati amanah-amanah yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui."** (Al-Anfal: 27)

Kemudian Allah berfirman: **"Dan ketahuilah bahwa harta bendamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan, dan sesungguhnya di sisi Allah ada pahala yang besar."** (Al-Anfal: 28)

Sesungguhnya seorang laki-laki karena rasa cintanya kepada anaknya atau kepada bekas budaknya, terkadang mengutamakan dalam sebagian jabatan atau memberikan sesuatu yang tidak menjadi haknya, sehingga ia telah mengkhianati amanahnya. Demikian pula terkadang ia mengutamakan demi menambah harta atau menjaganya, dengan cara mengambil sesuatu yang tidak menjadi haknya atau dengan berpihak kepada orang yang mengambil muka kepadanya dalam sebagian jabatan. Maka ia telah mengkhianati Allah dan Rasul-Nya serta mengkhianati amanahnya.

Kemudian sesungguhnya orang yang menunaikan amanah meskipun bertentangan dengan hawa nafsunya, Allah akan meneguhkannya sehingga Allah menjaga keluarga dan hartanya setelah kepergiannya. Sedangkan orang yang mengikuti hawa

nafsunya, Allah akan menghukumnya dengan kebalikan dari apa yang ia maksudkan: keluarganya akan dihinakan dan hartanya akan lenyap.

Dalam hal ini terdapat kisah yang mashur: bahwa salah seorang khalifah dari Bani Abbasiyah pernah meminta salah seorang ulama untuk menceritakan apa yang pernah ia saksikan. Ulama itu berkata: "Aku pernah menyaksikan Umar bin Abdul Aziz." Dikisahkan bahwa pada saat menjelang kematiannya, seseorang berkata kepadanya: "Wahai Amirul Mukminin, engkau telah membuat mulut anak-anakmu kosong dari harta ini dan meninggalkan mereka dalam keadaan miskin tanpa memiliki apa-apa." Maka ia berkata: "Bawa mereka masuk kepadaku." Maka mereka pun dibawa masuk, dan mereka berjumlah belasan orang laki-laki yang belum ada satu pun di antara mereka yang sudah dewasa. Ketika melihat mereka, air matanya pun berlinang. Kemudian ia berkata kepada mereka: "Wahai anak-anakku, demi Allah, aku tidak menghalangi kalian dari hak yang memang milik kalian, dan aku tidak akan mengambil harta orang-orang lalu memberikannya kepada kalian. Sesungguhnya kalian adalah salah satu dari dua kemungkinan: jika kalian orang yang shalih, maka Allah akan menjadi pelindung orang-orang yang shalih; dan jika kalian bukan orang yang shalih, maka aku tidak akan meninggalkan sesuatu yang akan membantu kalian dalam bermaksiat kepada Allah. Pergilah dariku." Perawi berkata: "Sungguh aku telah melihat sebagian anak-anaknya kemudian menyumbangkan seratus ekor kuda di jalan Allah," maksudnya ia memberikan kuda-kuda itu kepada orang-orang yang akan berperang dengannya.

Aku katakan: Ini terjadi padahal ia adalah khalifah kaum muslimin dari ujung timur, yaitu negeri Turki, hingga ujung barat, yaitu negeri Andalusia dan lainnya, serta dari pulau-pulau Siprus dan benteng-benteng Syam beserta kota-kota pertahanannya seperti Tarsus dan semisalnya, hingga ujung Yaman. Namun masing-masing anaknya hanya mendapatkan bagian yang sangat sedikit dari warisannya, dikatakan kurang dari 20 dirham. Perawi berkata: "Dan aku pernah hadir ketika salah seorang khalifah (lain) meninggal dunia, lalu anak-anaknya membagi warisannya dan masing-masing mendapat 600.000 dinar. Namun sungguh aku telah melihat sebagian dari mereka kemudian meminta-minta kepada orang-orang," yakni meminta dengan telapak tangannya. Dalam bab ini, terdapat banyak kisah dan peristiwa yang disaksikan pada masa ini maupun yang didengar dari masa sebelumnya, yang di dalamnya terdapat pelajaran bagi setiap orang yang berakal.

Sunah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menunjukkan bahwa jabatan adalah amanah yang wajib ditunaikan dalam berbagai keadaan, sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, dan sebagaimana: *"Sabda beliau kepada Abu Dzar radhiyallahu anhu mengenai jabatan kepemimpinan: 'Sesungguhnya jabatan itu adalah amanah, dan ia pada hari kiamat merupakan kehinaan dan penyesalan, kecuali bagi orang yang mengambilnya dengan haknya dan menunaikan kewajiban yang ada padanya.'"* Diriwayatkan oleh Muslim.

Al-Bukhari meriwayatkan dalam kitab sahihnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Apabila amanah telah disia-siakan, maka tunggulah hari kiamat. Ditanyakan: 'Wahai Rasulullah, apa yang dimaksud dengan*

menyia-nyiakannya?' Beliau bersabda: 'Apabila suatu urusan diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah hari kiamat.'"

Para ulama kaum muslimin telah sepakat tentang makna ini. Sesungguhnya wali anak yatim, pengawas wakaf, dan wakil seseorang dalam hartanya, wajib bertindak untuknya dengan cara yang paling baik dan paling maslahat, sebagaimana firman Allah Ta'ala: **"Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang paling baik."** (Al-An'am: 152)

Allah tidak berfirman "kecuali dengan cara yang baik" saja, karena seorang pemimpin adalah penggembal bagi manusia, seperti kedudukan seorang penggembala domba, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam: *"Kalian semua adalah pemimpin dan kalian semua akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Pemimpin yang memimpin manusia adalah pemimpin dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyatnya. Istri adalah pemimpin dalam rumah tangga suaminya dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Anak adalah pemimpin dalam harta ayahnya dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Hamba sahaya adalah pemimpin dalam harta tuannya dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Ingatlah, kalian semua adalah pemimpin dan kalian semua akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya."* Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dalam dua kitab sahih mereka.

Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Tidaklah ada seorang pemimpin yang Allah percayakan kepadanya suatu rakyat, lalu ia mati pada hari kematiannya dalam keadaan menipu*

rakyatnya, melainkan Allah mengharamkan baginya bau surga."
Diriwayatkan oleh Muslim.

Abu Muslim Al-Khaurani pernah menemui Muawiyah bin Abi Sufyan dan berkata: "Assalamu'alaika ayyuhal ajir (Salam sejahtera bagimu wahai buruh)." Orang-orang berkata: "Katakanlah: Assalamu'alaika ayyuhal amir (Salam sejahtera bagimu wahai pemimpin)." Ia berkata: "Assalamu'alaika ayyuhal ajir." Orang-orang berkata: "Katakanlah: Assalamu'alaika ayyuhal amir." Ia tetap berkata: "Assalamu'alaika ayyuhal ajir." Orang-orang terus mengulangi permintaan mereka, namun ia tetap menjawab yang sama. Maka Muawiyah berkata: "Biarkan Abu Muslim, karena ia lebih tahu dengan apa yang ia ucapkan." Abu Muslim pun berkata: "Sesungguhnya engkau hanyalah seorang buruh yang dipekerjakan oleh pemilik kawanan domba ini untuk menggembalanya. Jika engkau mengobati yang kudis, merawat yang sakit, dan menahan yang terdepan untuk menunggu yang terbelakang: maka tuanmu akan memenuhi upahmu. Namun jika engkau tidak mengobati yang kudis, tidak merawat yang sakit, dan tidak menahan yang terdepan untuk menunggu yang terbelakang, maka tuanmu akan menghukummu."

Ini jelas sebagai bahan renungan. Sesungguhnya makhluk adalah hamba-hamba Allah, dan para pemimpin adalah wakil-wakil Allah atas hamba-hamba-Nya, sekaligus mereka adalah wakil-wakil para hamba atas diri-diri mereka sendiri; seperti kedudukan salah satu dari dua orang bersekutu dengan yang lainnya. Pada diri mereka terdapat makna kepemimpinan sekaligus kewakilannya. Kemudian seorang wali atau wakil, apabila ia mewakili urusannya kepada seseorang dan meninggalkan orang yang lebih layak untuk berdagang atau mengelola harta tersebut darinya; atau

menjual barang dengan harga tertentu padahal ia bisa mendapat pembeli yang membayar lebih dari harga itu; maka ia telah mengkhianati mitranya. Terlebih jika di antara orang yang ia utamakan itu terdapat hubungan kasih sayang atau kekerabatan, maka mitranya akan membencinya, mencelanya, dan memandang bahwa ia telah mengkhianatnya serta berpihak kepada kerabat atau temannya.

Pasal:

Apabila hal ini telah diketahui, maka tidak ada kewajiban baginya kecuali menggunakan orang yang paling layak dari yang tersedia. Terkadang di antara yang tersedia tidak ada yang paling layak untuk jabatan tersebut, maka ia memilih yang paling mendekati kelayakan, yang terbaik untuk setiap jabatan sesuai dengan kebutuhannya. Apabila ia melakukan hal itu setelah berusaha sepenuhnya dan mengambil jabatan dengan cara yang benar, maka ia telah menunaikan amanah dan melaksanakan kewajiban dalam hal ini. Dalam kedudukan ini ia termasuk para pemimpin yang adil lagi berlaku adil di sisi Allah. Meskipun sebagian urusan mengalami kekurangan karena faktor dari pihak lain, apabila tidak ada jalan lain selain itu, karena sesungguhnya Allah berfirman: **"Maka bertakwalah kepada Allah semampu kalian."** (At-Taghabun: 16) Dan Allah berfirman: **"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya."** (Al-Baqarah: 286) Dan Allah berfirman tentang jihad di jalan Allah: **"Maka berperanglah engkau di jalan Allah, tidaklah engkau dibebani melainkan dengan dirimu sendiri, dan kobarkanlah semangat orang-orang mukmin."** (An-Nisa: 84) Dan Allah berfirman: **"Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri**

kalian; tidaklah orang yang sesat itu membahayakan kalian apabila kalian telah mendapat petunjuk." (Al-Maidah: 105)

Barangsiapa yang menunaikan kewajiban yang ia mampu, maka ia telah mendapat petunjuk. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Apabila aku memerintahkan kalian dengan sesuatu, maka laksanakanlah semampu kalian."* Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dalam dua kitab sahih mereka. Namun apabila ada kelalaian yang terjadi tanpa kebutuhan yang mendesak atau karena pengkhianatan, maka ia akan dihukum atas hal itu.

Hendaknya diketahui pula orang yang paling layak untuk setiap jabatan, karena jabatan memiliki dua pilar utama: kekuatan dan amanah. Sebagaimana firman Allah Ta'ala: **"Sesungguhnya sebaik-baik orang yang engkau pekerjakan adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya."** (Al-Qashash: 26) Dan raja Mesir berkata kepada Yusuf alaihissalam: **"Sesungguhnya kamu mulai hari ini menjadi orang yang berkedudukan tinggi lagi dipercaya di sisi kami."** (Yusuf: 54) Dan Allah Ta'ala berfirman tentang sifat Jibril: **"Sesungguhnya Al-Qur'an itu benar-benar firman utusan yang mulia, yang mempunyai kekuatan, yang mempunyai kedudukan tinggi di sisi Allah yang mempunyai Arsy, yang ditaati di sana lagi dipercaya."** (At-Takwir: 19-21)

Kekuatan dalam setiap jabatan itu sesuai dengan kedudukannya. Kekuatan dalam kepemimpinan perang kembali kepada keberanian hati, pengetahuan tentang peperangan dan taktik di dalamnya, karena perang itu adalah tipu daya, serta kemampuan dalam berbagai jenis pertempuran seperti memanah, menikam, memukul, berkuda, menyerang, mundur, dan semisalnya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala: **"Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kalian**

sanggupi dan dari pasukan berkuda yang dapat menggentarkan musuh Allah, musuh kalian." (Al-Anfal: 60)

Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Berlatihlah memanah dan berkuda. Dan jika kalian memanah, itu lebih aku sukai daripada berkuda. Barangsiapa yang belajar memanah kemudian meninggalkannya, maka ia bukan golongan kami,"* dan dalam riwayat lain: *"maka itu adalah nikmat yang ia kufuri."* Diriwayatkan oleh Muslim.

Kekuatan dalam menghukumi di antara manusia kembali kepada pengetahuan tentang keadilan yang ditunjukkan oleh Al-Qur'an dan sunnah, serta kemampuan untuk melaksanakan hukum-hukum tersebut.

Adapun amanah kembali kepada rasa takut kepada Allah, tidak menjual ayat-ayat-Nya dengan harga yang murah, dan meninggalkan rasa takut kepada manusia. Inilah tiga sifat yang Allah ambil perjanjiannya dari setiap orang yang menghukumi manusia, dalam firman Allah Ta'ala: **"Maka janganlah kalian takut kepada manusia dan takutlah kepada-Ku, dan janganlah kalian menjual ayat-ayat-Ku dengan harga yang murah. Barangsiapa yang tidak menghukumi dengan apa yang Allah turunkan, maka mereka itulah orang-orang yang kafir."** (Al-Maidah: 44)

Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Para hakim itu ada tiga: dua hakim di neraka dan satu hakim di surga. Adapun seorang laki-laki yang mengetahui kebenaran namun memutuskan perkara dengan selain kebenaran itu, maka ia di neraka. Dan seorang laki-laki yang memutuskan perkara di antara manusia dengan kebodohan, maka ia di neraka. Dan seorang laki-*

laki yang mengetahui kebenaran dan memutuskan perkara dengannya, maka ia di surga." Diriwayatkan oleh para ahli sunan.

Kata "hakim" adalah sebutan bagi setiap orang yang memutuskan perkara di antara dua pihak dan menghukumi keduanya, baik ia seorang khalifah, sultan, wakilnya, maupun penguasa wilayah; atau seseorang yang ditunjuk untuk memutuskan perkara berdasarkan syariat ataupun wakilnya; bahkan termasuk orang yang menghukumi di antara anak-anak kecil dalam hal tulisan apabila mereka meminta penilaian. Demikianlah yang disebutkan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan hal itu sudah jelas.

Pasal:

Terkumpulnya kekuatan dan amanah pada diri seseorang itu jarang. Oleh karena itu Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu sering berkata: *"Ya Allah, aku mengadukan kepada-Mu kecerdikan orang yang durhaka dan kelemahannya orang yang dipercaya."*

Maka yang wajib dalam setiap jabatan adalah orang yang paling layak sesuai dengan jabatan tersebut. Apabila ada dua orang yang terpilih, salah satunya lebih besar amanahnya dan yang lain lebih besar kekuatannya, maka didahulukan yang paling bermanfaat untuk jabatan itu dan yang paling sedikit mudharatnya di dalamnya. Maka dalam kepemimpinan perang didahulukan laki-laki yang kuat lagi pemberani, meskipun ia memiliki kefasikan, daripada laki-laki yang lemah lagi tidak berdaya meskipun ia amanah. Sebagaimana Imam Ahmad pernah ditanya tentang dua orang laki-laki yang menjadi pemimpin dalam peperangan, salah satunya kuat namun fasik dan yang lain shalih namun lemah,

bersama siapakah sebaiknya berperang? Ia menjawab: "Adapun yang fasik namun kuat, maka kekuatannya untuk kaum muslimin dan kefasikannya untuk dirinya sendiri. Adapun yang shalih namun lemah, maka kesalihannya untuk dirinya sendiri dan kelemahannya merugikan kaum muslimin. Maka berperanglah bersama yang kuat meskipun fasik."

Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Sesungguhnya Allah menolong agama ini dengan laki-laki yang fasik,"* dan diriwayatkan pula: *"dengan kaum yang tidak memiliki bagian kebaikan."*

Jika ia tidak fasik, maka ia lebih berhak atas kepemimpinan perang daripada orang yang lebih shalih darinya dalam hal agama apabila orang yang shalih itu tidak dapat menggantikan posisinya. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu menggunakan Khalid bin Walid dalam peperangan sejak ia masuk Islam, dan beliau bersabda: *"Sesungguhnya Khalid adalah pedang yang Allah hunus untuk menghadapi orang-orang musyrik."*

Meskipun terkadang Khalid melakukan sesuatu yang diingkari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, hingga suatu ketika beliau berdiri lalu mengangkat kedua tangannya ke langit dan berdoa: *"Ya Allah, sesungguhnya aku berlepas diri kepada-Mu dari apa yang dilakukan Khalid,"* ketika beliau mengutusnyanya kepada Bani Judzaimah lalu Khalid membunuh mereka dan mengambil harta mereka karena suatu syubhat, padahal hal itu tidak diperbolehkan dan diingkari oleh sebagian sahabat yang bersamanya, hingga Nabi sallallahu alaihi wasallam membayar diyat mereka dan menanggung harta mereka. Meskipun demikian, beliau tetap selalu mendahulukannya dalam kepemimpinan perang, karena ia

adalah yang paling layak dalam bidang ini dibanding yang lain, dan apa yang ia lakukan itu dilakukan berdasarkan suatu penafsiran.

Abu Dzar radhiyallahu anhu lebih layak darinya dalam hal amanah dan kejujuran. Meskipun demikian, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya: *"Wahai Abu Dzar, sesungguhnya aku melihatmu lemah, dan sesungguhnya aku menyukai untukmu apa yang aku sukai untuk diriku: janganlah engkau memimpin dua orang pun dan janganlah engkau menjadi wali harta anak yatim."* Diriwayatkan oleh Muslim.

Nabi melarang Abu Dzar dari kepemimpinan dan jabatan karena beliau melihatnya lemah, meskipun telah diriwayatkan bahwa beliau bersabda: *"Langit tidak menaungi dan bumi tidak memikul seseorang yang lebih jujur perkataannya dari Abu Dzar."*

Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu kesempatan memerintahkan Amr bin Al-Ash dalam perang Dzatus Salasil, guna menarik simpati para kerabatnya yang menjadi sasaran pengirimannya, atas orang-orang yang lebih utama darinya. Dan beliau memerintahkan Usamah bin Zaid karena bertujuan untuk membalas kematian ayahnya. Demikianlah Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan seseorang karena kemaslahatan yang lebih unggul, meskipun dalam pasukan yang dipimpin itu terdapat orang yang lebih utama darinya dalam hal ilmu dan keimanan.

Demikian pula Abu Bakar, khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu, senantiasa menggunakan Khalid dalam perang melawan kaum murtad dan dalam penaklukan Irak dan Syam. Khalid pernah melakukan beberapa kesalahan yang ia miliki alasan penakwilannya. Dilaporkan kepadanya bahwa Khalid memiliki kecenderungan tertentu dalam hal itu, namun Abu Bakar

tidak memecatnya karena alasan tersebut; melainkan ia menegurnya, karena kemaslahatan mempertahankannya lebih besar daripada kerusakannya, dan tidak ada orang lain yang dapat menggantikan posisinya.

Hal ini karena apabila pemimpin besar berkarakter cenderung pada kelembutan, maka hendaknya karakter wakilnya cenderung pada ketegasan. Dan apabila karakternya cenderung pada ketegasan, maka hendaknya karakter wakilnya cenderung pada kelembutan, agar urusan menjadi seimbang. Oleh karena itu Abu Bakar Al-Shiddiq radhiyallahu anhu lebih memilih untuk mengangkat Khalid sebagai wakilnya, sementara Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu lebih memilih untuk memecat Khalid dan mengangkat Abu Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu anhu. Karena Khalid berkarakter keras seperti Umar bin Al-Khattab, sedangkan Abu Ubaidah berkarakter lembut seperti Abu Bakar. Maka yang paling layak bagi masing-masing dari keduanya adalah mengangkat siapa yang ia angkat, agar urusannya menjadi seimbang dan dengan demikian ia menjadi bagian dari para penerus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bersifat seimbang dalam segala hal. Benarlah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam: *"Aku adalah nabi rahmat, aku adalah nabi peperangan,"* dan beliau juga bersabda: *"Aku adalah orang yang selalu tersenyum namun juga seorang pejuang."*

Umatnya pun berada di tengah-tengah, sebagaimana firman Allah Ta'ala tentang mereka: **"Bersikap keras terhadap orang-orang kafir, berkasih sayang sesama mereka, kamu melihat mereka ruku dan sujud mencari karunia Allah dan keridhaan-Nya."** (Al-Fath: 29) Dan Allah Ta'ala berfirman: **"Bersikap rendah hati**

terhadap orang-orang mukmin dan bersikap gagah terhadap orang-orang kafir." (Al-Maidah: 54)

Oleh karena itu, ketika Abu Bakar dan Umar radhiyallahu 'anhuma memegang kepemimpinan, keduanya menjadi sempurna dalam menjalankan kekuasaan. Sikap yang selama ini dinisbatkan kepada keduanya sebagai dua kutub yang berlawanan semasa hidup Nabi sallallahu 'alaihi wa sallam — yaitu kelembutan yang satu dan ketegasan yang lain — menjadi seimbang. Hingga Nabi sallallahu 'alaihi wa sallam bersabda tentang keduanya: *"Ikutilah orang-orang yang datang setelahku, yaitu Abu Bakar dan Umar."* Dan tampak dari Abu Bakar keberanian hati yang luar biasa dalam memerangi kaum murtad dan lainnya, hingga ia menonjol di atas Umar dan seluruh sahabat radhiyallahu 'anhum ajma'in.

Apabila dalam suatu jabatan kebutuhan terhadap amanah lebih mendesak, maka didahulukanlah orang yang amanah, seperti dalam urusan penjagaan harta dan sejenisnya. Adapun dalam hal pengumpulan dan penjagaan harta, keduanya — kekuatan dan amanah — sama-sama dibutuhkan. Maka diangkatlah pengawas yang kuat untuk mengumpulkannya dengan kekuatannya, dan juru tulis yang amanah untuk menjaganya dengan keahlian dan kejujurannya.

Demikian pula dalam kepemimpinan perang: apabila seorang pemimpin memerintah dengan bermusyawarah bersama para ulama dan ahli agama, maka terkumpullah dua kemaslahatan sekaligus. Begitu pula dalam berbagai jabatan lainnya — apabila kemaslahatan tidak dapat diraih oleh satu orang saja, maka digabungkanlah beberapa orang. Dengan demikian, wajib untuk mendahulukan yang paling layak, atau memperbanyak yang diangkat apabila satu orang yang sempurna tidak mencukupi.

Dalam jabatan kehakiman, didahulukanlah yang paling berilmu, paling wara', dan paling cakap. Apabila salah seorang lebih berilmu sedang yang lain lebih wara', maka — dalam perkara yang hukumnya sudah jelas namun dikhawatirkan ada hawa nafsu — didahulukan yang lebih wara'. Sedangkan dalam perkara yang hukumnya pelik dan dikhawatirkan ada kesamaran, didahulukan yang lebih berilmu. Dalam hal ini terdapat hadis dari Nabi sallallahu 'alaihi wa sallam bahwa beliau bersabda: *"Sesungguhnya Allah mencintai pandangan yang tajam ketika menghadapi kesamaran, dan mencintai akal yang sempurna ketika datangnya syahwat."*

Keduanya — yang berilmu dan yang wara' — didahulukan atas yang paling cakap, apabila hakim tersebut mendapat dukungan penuh dari pihak penguasa atau masyarakat umum. Adapun yang paling cakap didahulukan apabila peradilan lebih membutuhkan kekuatan dan bantuan bagi hakim daripada tambahan ilmu dan ketakwaan. Sebab seorang hakim yang independen perlu menjadi orang yang berilmu, adil, dan mampu.

Bahkan demikian pula setiap pemimpin kaum muslimin — apabila salah satu dari sifat-sifat ini berkurang, maka akan tampak kekurangan akibatnya. Kecakapan itu bisa berupa wibawa dan rasa takut, atau bisa berupa kebaikan dan keinginan. Namun pada hakikatnya, keduanya sama-sama diperlukan.

Sebagian ulama pernah ditanya: apabila tidak ditemukan orang yang layak menjadi hakim kecuali seorang ulama yang fasik atau seorang yang saleh namun bodoh, mana yang didahulukan? Beliau menjawab: apabila kebutuhan terhadap agama lebih besar karena merajalelanya kerusakan, maka didahulukan yang beragama. Namun apabila kebutuhan terhadap ilmu lebih besar

karena rumitnya persoalan hukum, maka didahulukan yang berilmu.

Kebanyakan ulama mendahulukan orang yang beragama, karena para imam sepakat bahwa orang yang diangkat dalam jabatan haruslah adil dan layak menjadi saksi. Mereka berbeda pendapat tentang syarat keilmuan: apakah ia harus seorang mujtahid, ataukah boleh seorang muqallid, ataukah yang wajib adalah mengangkat yang paling layak kemudian yang paling layak berikutnya sebagaimana yang memungkinkan – dalam hal ini terdapat tiga pendapat. Pembahasan panjang tentang ini ada di tempat lain.

Meskipun boleh mengangkat orang yang tidak sepenuhnya layak karena darurat – apabila ia adalah yang paling baik di antara yang ada – namun tetap wajib berusaha memperbaiki keadaan agar terpenuhi apa yang dibutuhkan manusia dari urusan kepemimpinan dan pemerintahan. Sebagaimana orang yang berutang wajib berusaha melunasi utangnya meski untuk saat ini ia hanya dituntut semampunya. Begitu pula wajib mempersiapkan diri untuk jihad dengan menyiapkan kekuatan dan menambatkan kuda di masa gugurnya kewajiban karena ketidakmampuan. Sebab apa yang tidak sempurna suatu kewajiban kecuali dengannya, maka ia pun wajib – berbeda dengan kemampuan dalam haji dan sejenisnya, di mana tidak wajib mengusahakan kemampuan tersebut karena kewajiban haji baru ada setelah kemampuan itu hadir.

Pasal:

Hal terpenting dalam bab ini adalah mengenal siapa yang paling layak, dan itu hanya sempurna dengan mengetahui tujuan suatu jabatan dan mengetahui jalan menuju tujuan tersebut. Apabila tujuan dan sarana telah diketahui, maka urusannya pun selesai.

Oleh karena itu, ketika kebanyakan raja lebih mengutamakan kepentingan dunia daripada agama, mereka pun mengangkat dalam jabatan mereka orang-orang yang membantu tujuan duniawi tersebut. Dan siapa yang mencari kedudukan untuk dirinya sendiri, ia akan lebih suka mendahulukan orang yang menopang kekuasaannya.

Dahulu sudah menjadi sunnah bahwa yang memimpin shalat Jumat dan shalat berjamaah serta menyampaikan khutbah bagi kaum muslimin adalah para pemimpin perang, yakni para wakil penguasa atas pasukan. Oleh karena itu, ketika Nabi sallallahu 'alaihi wa sallam mendahulukan Abu Bakar dalam shalat, kaum muslimin pun mendahulukan beliau dalam kepemimpinan perang dan lainnya.

Nabi sallallahu 'alaihi wa sallam apabila mengutus seorang pemimpin dalam peperangan, dialah yang mengimami shalat para sahabatnya. Demikian pula apabila beliau mengangkat seseorang sebagai wakilnya atas suatu kota — sebagaimana beliau mengangkat Attab bin Usaid atas Mekah, Utsman bin Abi Al-Ash atas Thaif, Ali, Mu'adz, dan Abu Musa atas Yaman, serta Amru bin Hazm atas Najran — maka wakilnya itulah yang mengimami shalat mereka, menegakkan hukum had, dan melaksanakan segala yang dilakukan oleh pemimpin perang. Demikian pula para khalifah setelah beliau, dan para raja Bani Umayyah serta sebagian Bani Abbasiyah sesudah mereka.

Hal itu karena urusan agama yang paling penting adalah shalat dan jihad. Oleh sebab itu, kebanyakan hadis Nabi sallallahu 'alaihi wa sallam berkenaan dengan shalat dan jihad. Apabila beliau menjenguk orang sakit, beliau berdoa: *"Ya Allah, sembuhkanlah hamba-Mu ini agar ia dapat menyaksikan shalat untukmu dan melukai musuh demi-Mu."*

Ketika Nabi sallallahu 'alaihi wa sallam mengutus Mu'adz ke Yaman, beliau bersabda: "Wahai Mu'adz, sesungguhnya hal terpenting yang ada padamu menurutku adalah shalat."

Demikian pula Umar bin Khattab radhiyallahu 'anhu menulis kepada para pejabatnya: *"Sesungguhnya hal terpenting dalam urusan kalian menurutku adalah shalat. Barang siapa menjaganya dan memeliharanya, ia telah menjaga agamanya. Dan barang siapa menyia-nyiakannya, maka ia akan lebih menyia-nyiakan amal lainnya."*

Hal itu karena Nabi sallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Shalat adalah tiang agama."* Apabila seorang pemimpin menegakkan tiang agama ini, maka shalat akan mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, dan shalat itulah yang menolong manusia dalam ketaatan lainnya.

Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman: **"Dan mohonlah pertolongan dengan sabar dan shalat. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk."** (Al-Baqarah: 45)

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: **"Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan dengan sabar dan shalat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar."** (Al-Baqarah: 153)

Allah berfirman kepada Nabi-Nya: **"Dan perintahkanlah keluargamu mendirikan shalat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, Kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Dan akibat yang baik itu adalah bagi orang yang bertakwa."** (Thaha: 132)

Allah Ta'ala berfirman: **"Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepada-Ku. Aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka dan Aku tidak menghendaki supaya mereka memberi Aku makan. Sesungguhnya Allah, Dialah Maha Pemberi rezeki Yang Mempunyai Kekuatan lagi Sangat Kokoh."** (Adz-Dzariyat: 56-58)

Maka tujuan wajib dari kekuasaan adalah: memperbaiki agama para hamba, yang apabila luput dari mereka maka mereka akan merugi dengan kerugian yang nyata dan tidak bermanfaat bagi mereka apa pun kenikmatan dunia yang mereka rasakan; serta memperbaiki urusan dunia yang tanpanya agama tidak dapat tegak. Dan itu ada dua jenis: pembagian harta kepada yang berhak, dan hukuman bagi para pelanggar. Barang siapa tidak melanggar, maka agama dan dunianya akan diperbaiki.

Oleh karena itu, Umar bin Khattab berkata: *"Sesungguhnya aku mengutus para pejabatku kepada kalian agar mereka mengajarkan kalian Kitab Tuhan kalian, sunnah Nabi kalian, dan membagikan kepada kalian hak-hak kalian."*

Namun ketika rakyat berubah dari satu sisi dan para penguasa berubah dari sisi lain, maka segala urusan pun menjadi kacau.

Apabila seorang penguasa bersungguh-sungguh memperbaiki agama dan dunia rakyatnya semampunya, maka ia

termasuk orang paling utama di zamannya dan termasuk mujahid terbaik di jalan Allah. Telah diriwayatkan: *"Satu hari bersama imam yang adil lebih utama dari ibadah enam puluh tahun."*

Dalam Musnad Imam Ahmad dari Nabi sallallahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda: *"Makhluk yang paling dicintai Allah adalah pemimpin yang adil, dan yang paling dibenci-Nya adalah pemimpin yang zalim."*

Dalam Shahihain dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, ia berkata: Rasulullah sallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Tujuh golongan yang Allah naungi dalam naungan-Nya pada hari yang tidak ada naungan selain naungan-Nya: pemimpin yang adil; pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah; laki-laki yang hatinya terpaut dengan masjid ketika ia keluar hingga ia kembali; dua orang yang saling mencintai karena Allah, mereka bertemu atas dasar itu dan berpisah atas dasar itu; seorang laki-laki yang berdzikir kepada Allah dalam kesendirian lalu air matanya mengalir; seorang laki-laki yang diajak oleh wanita yang memiliki kedudukan dan kecantikan lalu ia berkata: aku takut kepada Allah Tuhan semesta alam; dan seorang laki-laki yang bersedekah lalu menyembunyikannya hingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan tangan kanannya."*

Dalam Shahih Muslim dari Iyadh bin Himar radhiyallahu 'anhu, ia berkata: Rasulullah sallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Penghuni surga ada tiga: penguasa yang adil dan dermawan; laki-laki yang penyayang dan lembut hati kepada setiap kerabat dan sesama muslim; dan laki-laki yang kaya, menjaga kehormatan diri, serta gemar bersedekah."*

Dalam Sunan dari beliau sallallahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda: *"Orang yang mengurus zakat dengan benar seperti mujahid di jalan Allah."*

Allah Ta'ala berfirman ketika memerintahkan jihad: **"Dan perangilah mereka hingga tidak ada lagi fitnah dan agama itu sepenuhnya milik Allah."** (Al-Anfal: 39)

Pernah ditanyakan kepada Nabi sallallahu 'alaihi wa sallam: "Wahai Rasulullah, seseorang berperang karena keberanian, seseorang berperang karena fanatisme, dan seseorang berperang karena riya. Mana yang termasuk di jalan Allah?" Beliau menjawab: "Barang siapa berperang agar kalimat Allah menjadi yang tertinggi, maka ia berada di jalan Allah." Hadis ini diriwayatkan dalam Shahihain.

Maka tujuannya adalah agar agama seluruhnya menjadi milik Allah dan agar kalimat Allah menjadi yang tertinggi. Kalimat Allah adalah nama yang mencakup segala firman-Nya yang terkandung dalam Kitab-Nya.

Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman: **"Sungguh, Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan Kami turunkan bersama mereka Kitab dan Mizan agar manusia dapat berlaku adil."** (Al-Hadid: 25)

Maka tujuan diutusnya para rasul dan diturunkannya kitab-kitab adalah agar manusia menegakkan keadilan dalam hak-hak Allah dan hak-hak sesama makhluk-Nya.

Kemudian Allah Ta'ala berfirman: **"Dan Kami turunkan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, dan agar Allah mengetahui siapa yang**

menolong-Nya dan rasul-rasul-Nya padahal Allah tidak dilihatnya." (Al-Hadid: 25)

Maka barang siapa menyimpang dari Kitab, ia diluruskan dengan besi. Oleh karena itu, tegaknya agama adalah dengan mushaf dan pedang.

Telah diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu 'anhuma, ia berkata: Rasulullah sallallahu 'alaihi wa sallam memerintahkan kami untuk memukul dengan ini – yakni pedang – orang yang menyimpang dari ini – yakni mushaf.

Apabila inilah tujuannya, maka digunakannya sarana yang paling dekat menuju tujuan tersebut, dan dilihat di antara dua orang siapa yang lebih dekat kepada tujuan, maka dialah yang diangkat.

Apabila jabatan itu misalnya hanya sebatas imamah shalat, maka didahulukan orang yang didahulukan oleh Nabi sallallahu 'alaihi wa sallam, sebagaimana beliau bersabda: *"Yang mengimami suatu kaum adalah yang paling banyak membaca Kitab Allah. Apabila mereka sama dalam bacaan, maka yang paling mengetahui sunnah. Apabila mereka sama dalam sunnah, maka yang paling dahulu hijrah. Apabila mereka sama dalam hijrah, maka yang paling tua usianya. Janganlah seseorang mengimami orang lain di wilayah kekuasaannya, dan janganlah duduk di tempat kehormatannya di rumahnya kecuali dengan izinnya."* (Diriwayatkan oleh Muslim)

Apabila dua orang setara dan tidak jelas siapa yang lebih layak, maka diundi di antara keduanya, sebagaimana Sa'd bin Abi Waqqash mengundi di antara orang-orang pada Perang Qadisiyah ketika mereka berselisih tentang azan, mengikuti sabda Nabi sallallahu 'alaihi wa sallam: *"Seandainya manusia mengetahui apa*

yang terkandung dalam azan dan shaf pertama, kemudian mereka tidak dapat memperolehnya kecuali dengan diundi, niscaya mereka akan mengundi."

Apabila pendahuluan itu berdasarkan perintah Allah apabila jelas, dan berdasarkan tindakan-Nya — yakni apa yang ditarjihkan dengan undian apabila urusannya tidak jelas — maka pemimpin yang mengangkat telah menunaikan amanah jabatan kepada yang berhak.

Pasal:

Bagian Kedua dari Amanah: Harta Benda

Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman mengenai utang-piutang: **"Maka jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanahnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya."** (Al-Baqarah: 283)

Termasuk dalam bagian ini: barang-barang nyata, utang-piutang khusus maupun umum, seperti mengembalikan titipan, harta mitra usaha, yang memberi kuasa, pengelola mudharabah, harta yang dikelola dari anak yatim, pengelola wakaf, dan sejenisnya. Demikian pula pelunasan utang dari harga jual beli, pengganti pinjaman, mahar perempuan, upah manfaat, dan sejenisnya.

Allah Ta'ala berfirman: **"Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah. Apabila ia ditimpa kesusahan ia berkeluh kesah. Dan apabila ia mendapat kebaikan ia amat kikir. Kecuali orang-orang yang mengerjakan shalat. Yang mereka itu tetap mengerjakan shalatnya. Dan orang-orang yang dalam hartanya**

tersedia bagian tertentu. Bagi orang yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa." hingga firman-Nya: "Dan orang-orang yang memelihara amanah-amanah dan janjinya." (Al-Ma'arij: 19-32)

Allah Ta'ala berfirman: **"Sesungguhnya Kami telah menurunkan Kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penentang orang yang tidak bersalah karena membela orang-orang yang berkhianat."** (An-Nisa: 105) Artinya: janganlah kamu berpihak membela mereka.

Nabi sallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Tunaikanlah amanah kepada orang yang mempercayaimu, dan janganlah kamu mengkhianati orang yang mengkhianatimu."*

Nabi sallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Mukmin adalah orang yang dipercaya oleh kaum muslimin atas darah dan harta mereka. Muslim adalah orang yang kaum muslimin selamat dari lisan dan tangannya. Muhajir adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang Allah. Dan mujahid adalah orang yang berjihad melawan nafsunya di jalan Allah."* Ini adalah hadis sahih, sebagiannya terdapat dalam Shahihain dan sebagiannya dalam Sunan At-Tirmidzi.

Nabi sallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Barang siapa mengambil harta orang lain dengan niat melunasinya, Allah akan melunasinya. Dan barang siapa mengambilnya dengan niat merusaknya, Allah akan membinasakannya."* (Diriwayatkan oleh Al-Bukhari)

Apabila Allah telah mewajibkan menunaikan amanah yang diterima secara sah, maka di dalamnya terkandung pula peringatan tentang wajibnya mengembalikan hasil rampasan, curian, pengkhianatan, dan sejenisnya dari bentuk-bentuk kezaliman, termasuk pula mengembalikan barang pinjaman.

Nabi sallallahu 'alaihi wa sallam berkhutbah dalam Haji Wada' dan bersabda dalam khutbahnya: "Barang pinjaman wajib dikembalikan, pemberian sementara wajib dikembalikan, utang wajib dilunasi, dan penjamin wajib menanggung. Sesungguhnya Allah telah memberikan kepada setiap pemilik hak haknya, maka tidak ada wasiat bagi ahli waris."

Bagian ini mencakup para penguasa dan rakyat; masing-masing keduanya wajib menunaikan kepada pihak lain apa yang menjadi kewajibannya. Maka penguasa dan para wakilnya dalam pemberian wajib memberikan kepada setiap pemilik hak haknya. Para pemungut harta seperti pegawai divan wajib menyerahkan kepada penguasa apa yang wajib diserahkan kepadanya. Demikian pula rakyat yang wajib menunaikan hak-hak tertentu.

Rakyat tidak boleh menuntut dari para pengelola harta apa yang tidak menjadi hak mereka, sehingga mereka termasuk golongan yang Allah Ta'ala firmankan: **"Dan di antara mereka ada yang mencela kamu tentang pembagian zakat. Jika mereka diberi sebagian darinya, mereka bersenang hati, dan jika mereka tidak diberi sebagian darinya, tiba-tiba mereka marah. Jikalau mereka sungguh-sungguh ridha dengan apa yang diberikan Allah dan Rasul-Nya kepada mereka, dan berkata: Cukuplah Allah bagi kami, Allah akan memberikan kepada kami sebagian dari karunia-Nya dan demikian pula Rasul-Nya, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berharap kepada Allah."** (At-Taubah: 58-59)

Kemudian Allah Subhanahu menjelaskan kepada siapa harta itu diberikan dengan firman-Nya: **"Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana."** (At-Taubah: 60)

Rakyat juga tidak boleh menghalangi penguasa dari hak-hak yang wajib diserahkan kepadanya, meskipun penguasa itu zalim. Sebagaimana Nabi sallallahu 'alaihi wa sallam memerintahkan ketika menyebutkan kezaliman para penguasa, beliau bersabda: *"Tunaikanlah kepada mereka hak mereka. Sesungguhnya Allah akan meminta pertanggungjawaban mereka atas apa yang Ia amanahkan kepada mereka."*

Dalam Shahihain dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, dari Nabi sallallahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda: *"Dahulu Bani Israil dipimpin oleh para nabi. Setiap kali seorang nabi wafat, ia digantikan oleh nabi lain. Dan sesungguhnya tidak ada nabi setelahku. Akan ada para khalifah dan mereka akan banyak." Para sahabat bertanya: "Lalu apa yang engkau perintahkan kepada kami?" Beliau bersabda: "Penuhilah baiat yang pertama, kemudian yang pertama berikutnya. Berikanlah kepada mereka hak mereka. Sesungguhnya Allah akan meminta pertanggungjawaban mereka atas apa yang Ia amanahkan kepada mereka."*

Dalam keduanya pula dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu 'anhu, ia berkata: Rasulullah sallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Sesungguhnya kalian akan melihat setelahku sikap mementingkan diri sendiri dan perkara-perkara yang kalian ingkari." Para sahabat*

bertanya: "Lalu apa yang engkau perintahkan kepada kami, wahai Rasulullah?" Beliau bersabda: "Tunaikanlah kepada mereka hak mereka, dan mintalah kepada Allah hak kalian."

Para pemimpin tidak boleh membagikan harta itu menurut kehendak mereka sendiri sebagaimana seorang pemilik membagi miliknya. Sesungguhnya mereka hanyalah pemegang amanah, wakil, dan kuasa — bukan pemilik. Sebagaimana Rasulullah sallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Sesungguhnya aku — demi Allah — tidak memberi kepada seseorang dan tidak menolak dari seseorang atas keinginanku sendiri. Aku hanyalah seorang pembagi yang meletakkan di tempat yang diperintahkan kepadaku."*

Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu dengan redaksi yang serupa. Inilah utusan Tuhan semesta alam yang telah memberitahukan bahwa pemberian dan penahanan harta bukan berdasarkan kehendak dan pilihan pribadinya, sebagaimana yang dilakukan seorang pemilik harta yang diperbolehkan mengelola hartanya sendiri, atau sebagaimana para raja yang memberi kepada yang mereka sukai dan menahan dari yang mereka benci. Beliau hanyalah hamba Allah yang membagi harta atas perintah-Nya, menempatkannya di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkannya.

Demikian pula yang dikatakan seorang lelaki kepada Umar bin Al-Khatthab: "Wahai Amirul Mukminin, andai engkau melapangkan dirimu dalam pengeluaran dari harta Allah Subhanahu wa Ta'ala." Umar menjawab: "Tahukah engkau apa perumpamaan diriku dan mereka ini? Seperti sekelompok orang yang sedang dalam perjalanan, lalu mereka mengumpulkan harta dan menyerahkannya kepada satu orang untuk dibelanjakan bagi

keperluan mereka. Apakah halal bagi orang itu untuk mengambil sebagian dari harta mereka untuk dirinya sendiri?"

Pada suatu ketika, dibawa kepada Umar bin Al-Khaththab radhiyallahu 'anhu harta yang sangat besar dari seperlima rampasan perang. Beliau berkata: "Sesungguhnya orang-orang yang menunaikan amanah dalam hal ini adalah orang-orang yang dapat dipercaya." Sebagian yang hadir berkata kepadanya: "Engkau telah menunaikan amanah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mereka pun menunaikan amanah kepadamu. Seandainya engkau bersenang-senang, tentu mereka pun akan bersenang-senang."

Perlu diketahui bahwa para pemimpin itu ibarat pasar; apa yang laku di dalamnya, itulah yang didatangkan ke sana. Demikianlah yang dikatakan Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu 'anhu. Jika kejujuran, kebaikan, keadilan, dan amanah yang laku, maka hal-hal itulah yang akan berdatangan. Sebaliknya, jika kedustaan, kefasikan, kezaliman, dan pengkhianatan yang laku, maka hal-hal itulah yang akan berdatangan.

Kewajiban seorang pemimpin adalah mengambil harta dari sumber yang halal, menempatkannya pada tempatnya yang benar, dan tidak menahannya dari yang berhak menerimanya. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu 'anhu apabila sampai kepadanya kabar bahwa sebagian bawahannya berbuat zalim, beliau berdoa: *"Ya Allah, sesungguhnya aku tidak memerintahkan mereka untuk menzalimi makhluk-Mu dan meninggalkan hak-Mu."*

Pasal:

Harta kekayaan negara yang dasarnya terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah terbagi menjadi tiga jenis: ghanimah (rampasan perang), sedekah (zakat), dan fai'.

Adapun **ghanimah** adalah harta yang diambil dari orang-orang kafir melalui peperangan. Allah menyebutnya dalam Surat Al-Anfal yang diturunkan berkenaan dengan Perang Badar, dan menamainya "anfal" karena merupakan tambahan pada harta kaum muslimin. Allah berfirman: **"Mereka menanyakan kepadamu tentang anfal (rampasan perang). Katakanlah, 'Anfal itu milik Allah dan Rasul.'" hingga firman-Nya: "Ketahuilah, sesungguhnya apa pun yang kalian peroleh sebagai rampasan perang, maka seperlimanya untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan." (Al-Anfal: 1 dan 41). Allah juga berfirman: "Makanlah dari apa yang telah kalian rampas sebagai yang halal lagi baik, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (Al-Anfal: 69).**

Dalam Shahih Al-Bukhari dan Shahih Muslim, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu 'anhuma, bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Aku diberi lima hal yang tidak diberikan kepada seorang nabi pun sebelumku: aku ditolong dengan rasa gentar (pada musuh) sejauh perjalanan satu bulan; bumi dijadikan bagiku sebagai masjid dan alat bersuci, sehingga siapa pun dari umatku yang tiba waktu salat, hendaklah ia salat; dihalalkan bagiku rampasan perang, sedangkan hal itu tidak dihalalkan bagi siapa pun sebelumku; aku diberi syafaat; dan para nabi diutus khusus kepada kaumnya saja, sedangkan aku diutus kepada seluruh manusia."*

Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam juga bersabda: *"Aku diutus dengan pedang menjelang hari kiamat hingga Allah disembah*

semata tanpa sekutu bagi-Nya; rezekiku dijadikan berada di bawah naungan tombakku; kehinaan dan kerendahan dijadikan bagi siapa yang menyelisihi perintahku; dan barangsiapa menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk golongan mereka." Diriwayatkan oleh Ahmad dalam Al-Musnad dari Ibnu Umar, dan dijadikan dalil oleh Al-Bukhari.

Kewajiban dalam ghanimah adalah meng-khumusnya (mengambil seperlimanya) dan mendistribusikan seperlima tersebut kepada pihak-pihak yang disebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta membagi sisanya di antara para pejuang yang ikut serta. Umar bin Al-Khatthab radhiyallahu 'anhu berkata: "Ghanimah adalah hak bagi mereka yang menyaksikan pertempuran." Mereka adalah orang-orang yang hadir untuk bertempur, baik yang benar-benar bertempur maupun yang tidak.

Ghanimah wajib dibagi di antara mereka secara adil, tanpa mengistimewakan siapa pun karena jabatan, nasab, maupun keutamaannya, sebagaimana yang dilakukan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dan para khalifah beliau.

Dalam Shahih Al-Bukhari disebutkan: *bahwa Sa'd bin Abi Waqqash radhiyallahu 'anhu merasa dirinya lebih utama dari yang lain, lalu Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Bukankah kalian ditolong dan diberi rezeki hanya karena orang-orang lemah di antara kalian?"* Dalam Musnad Ahmad, dari Sa'd bin Abi Waqqash, ia berkata: *Aku bertanya, "Wahai Rasulullah, seseorang yang menjadi pelindung kaum, apakah bagiannya sama dengan bagian orang lain?" Beliau menjawab: "Celakalah engkau wahai putra Ummu Sa'd! Bukankah kalian ditolong dan diberi rezeki hanya karena orang-orang lemah kalian?"*

Ghanimah senantiasa dibagi di antara para pejuang pada masa pemerintahan Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah ketika kaum muslimin berperang melawan bangsa Romawi, Turki, dan Barbar. Namun demikian, pemimpin boleh memberikan bagian tambahan (nafl) kepada mereka yang menunjukkan keberanian lebih: seperti pasukan khusus yang bergerak dari induk pasukan, seseorang yang menaiki benteng tinggi lalu berhasil menaklukkannya, atau seseorang yang menyerang komandan musuh lalu membunuhnya sehingga musuh kocar-kacir, dan sejenisnya. Hal ini karena Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dan para khalifah beliau memberikan nafl untuk hal-hal tersebut.

Beliau memberikan nafl kepada pasukan khusus seperempat setelah dikurangi seperlima pada saat berangkat, dan sepertiga setelah dikurangi seperlima pada saat pulang. Para ulama berpendapat bahwa nafl ini diambil dari seperlima. Sebagian yang lain berpendapat diambil dari seperlima dari seperlima, agar tidak mengistimewakan sebagian pejuang atas yang lain. Pendapat yang benar adalah bahwa nafl boleh diambil dari empat perlima meskipun ada pengistimewaan sebagian atas yang lain, demi kepentingan agama, bukan karena hawa nafsu, sebagaimana yang dilakukan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam berkali-kali. Ini adalah pendapat fukaha Syam, Abu Hanifah, Ahmad, dan ulama lainnya.

Berdasarkan hal ini, ada yang berpendapat: pemimpin boleh memberikan nafl seperempat dan sepertiga dengan syarat maupun tanpa syarat, dan boleh memberikan lebih dari itu dengan syarat tertentu; misalnya, "Siapa yang menunjukkan kepadaku sebuah benteng, mendapat imbalan sekian," atau "Siapa yang membawakan kepadaku sebuah kepala, mendapat imbalan

sekian," dan sejenisnya. Ada pula yang berpendapat: nafI tidak boleh melebihi sepertiga dan tidak boleh diberikan kecuali dengan syarat. Keduanya merupakan dua riwayat dari Ahmad dan ulama lainnya.

Demikian pula, berdasarkan pendapat yang benar, pemimpin boleh berkata: "Siapa yang mengambil sesuatu, itu menjadi miliknya," sebagaimana diriwayatkan bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam pernah mengucapkan hal itu dalam Perang Badar, apabila beliau memandang hal itu lebih banyak maslahatnya daripada mudharatnya.

Apabila pemimpin mengumpulkan dan membagi ghanimah, tidak seorang pun boleh menggelapkan sesuatu darinya. **"Barangsiapa yang berkhianat, ia akan datang membawa apa yang dikhianatnya pada hari kiamat."** Penggelapan adalah bentuk pengkhianatan. Perampasan juga tidak diperbolehkan karena Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam melarangnya.

Namun apabila pemimpin tidak mengumpulkan dan membagi ghanimah, dan mengizinkan pengambilan dengan izin yang sah, maka siapa yang mengambil sesuatu tanpa melampaui batas, harta itu halal baginya setelah dikurangi seperlimanya. Setiap tanda yang menunjukkan adanya izin dianggap sebagai izin. Sebaliknya, apabila pemimpin tidak memberi izin atau memberi izin yang tidak sah, seseorang boleh mengambil sebatas bagian yang akan ia terima jika dibagi, dengan berusaha berbuat adil dalam hal itu.

Barangsiapa mengharamkan bagi kaum muslimin untuk mengumpulkan ghanimah dalam kondisi seperti ini, namun membolehkan pemimpin berbuat sesuka hatinya terhadap

ghanimah tersebut, maka kedua pendapat itu saling bertentangan seperti dua kutub yang berlawanan, sedangkan agama Allah berada di tengah-tengahnya.

Keadilan dalam pembagian adalah: seorang pejalan kaki mendapat satu bagian, sedangkan seorang penunggang kuda Arab mendapat tiga bagian: satu untuk dirinya dan dua untuk kudanya. Demikianlah pembagian yang dilakukan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam pada tahun perang Khaibar. Sebagian fukaha berpendapat bahwa penunggang kuda mendapat dua bagian. Namun pendapat pertama itulah yang ditunjukkan oleh sunnah yang sahih, karena kuda membutuhkan biaya untuk dirinya dan pengembalanya, dan manfaat penunggang kuda melebihi manfaat dua orang pejalan kaki.

Sebagian ulama berpendapat bahwa kuda Arab dan kuda campuran (hajin) disamakan dalam pembagian ini. Sebagian lain berpendapat bahwa kuda campuran hanya mendapat satu bagian, sebagaimana diriwayatkan dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dan para sahabat beliau. Kuda hajin adalah kuda yang induknya berasal dari bangsa Nabath, disebut juga bardun. Sebagian menyebutnya tatari, baik berupa kuda jantan utuh, kuda kebiri (yang disebut ukdisy), maupun kuda betina (yang disebut ramakah atau hajir). Para ulama salaf biasanya menggunakan kuda jantan untuk bertempur karena kekuatan dan keberaniannya, menggunakan kuda betina untuk serangan mendadak dan penyergapan malam karena tidak meringkik sehingga tidak memperingatkan musuh, dan menggunakan kuda kebiri untuk perjalanan jauh karena lebih tahan berjalan.

Apabila harta yang dirampas merupakan harta yang sebelumnya milik kaum muslimin, baik berupa benda tidak

bergerak maupun bergerak, dan pemiliknya diketahui sebelum pembagian, maka harta itu dikembalikan kepadanya berdasarkan ijma' kaum muslimin.

Berbagai cabang dan hukum terkait ghanimah terdapat banyak riwayat dan pendapat yang disepakati kaum muslimin pada sebagiannya dan diperselisihkan pada sebagian yang lain. Ini bukan tempat untuk membahasnya secara rinci; yang dimaksud di sini hanyalah menyebutkan garis-garis besarnya.

Pasal:

Adapun sedekah (zakat), maka ia diperuntukkan bagi mereka yang disebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Kitab-Nya. Diriwayatkan *dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bahwa seseorang meminta kepadanya bagian dari sedekah, lalu beliau bersabda: "Sesungguhnya Allah tidak rida dengan keputusan seorang nabi maupun orang lain dalam pembagian sedekah. Akan tetapi, Allah membaginya menjadi delapan golongan. Jika kamu termasuk salah satu golongan itu, aku akan memberimu."*

Fakir dan miskin sama-sama terhimpun dalam satu makna: kebutuhan akan kecukupan. Karenanya, sedekah tidak halal bagi orang kaya maupun orang yang mampu bekerja dan mencari nafkah. Amil adalah mereka yang bertugas memungut, menyimpan, mencatat zakat, dan sejenisnya. Muallaf adalah mereka yang hatinya perlu dilunakkan; mereka akan dibahas, insya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam pembahasan harta fai'. Dalam urusan memerdekakan budak (fi ar-riqab) mencakup pemberian bantuan kepada budak mukatab, tebusan tawanan perang, dan pembebasan budak; inilah pendapat yang paling kuat dalam

masalah ini. Gharimin adalah mereka yang memiliki utang namun tidak mampu membayarnya; mereka diberi cukup untuk melunasi utangnya walaupun besar, kecuali jika utang itu timbul karena kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mereka tidak diberi hingga bertobat. Fi sabilillah adalah para pejuang yang tidak mendapatkan dana dari baitul mal untuk membiayai jihad mereka, sehingga mereka diberi apa yang diperlukan untuk berjihad atau melengkapi kebutuhan jihad mereka berupa kuda, senjata, bekal, dan ongkos. Haji termasuk fi sabilillah sebagaimana sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam. Ibnu sabil adalah orang yang sedang dalam perjalanan dari satu negeri ke negeri lain.

Pasal:

Adapun fai', maka dasarnya adalah apa yang disebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Surat Al-Hasyr yang diturunkan berkenaan dengan perang melawan Bani Nadhir setelah Perang Badar, dalam firman-Nya: **"Apa yang Allah anugerahkan kepada Rasul-Nya dari mereka, maka kalian tidak mengerahkan kuda maupun unta untuk mendapatkannya, tetapi Allah memberikan kekuasaan kepada rasul-rasul-Nya atas siapa yang Dia kehendaki. Allah Mahakuasa atas segala sesuatu."** (Al-Hasyr: 6)

"Apa yang Allah anugerahkan kepada Rasul-Nya dari penduduk negeri-negeri, maka adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan, agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya di antara kalian. Apa yang diberikan Rasul kepada kalian, terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagi kalian,

tinggalkanlah. Bertakwalah kepada Allah; sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya." (Al-Hasyr: 7)

"(Juga) untuk orang-orang fakir yang berhijrah yang diusir dari kampung halaman dan harta benda mereka; mereka mencari karunia Allah dan keridaan-Nya, serta menolong Allah dan Rasul-Nya. Mereka itulah orang-orang yang benar." (Al-Hasyr: 8)

"Dan orang-orang yang telah menempati kota (Madinah) dan telah beriman sebelum kedatangan mereka, mereka mencintai orang yang berhijrah kepada mereka, dan tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa yang diberikan kepada orang-orang Muhajirin. Mereka mengutamakan orang lain atas diri mereka sendiri meskipun mereka dalam kesulitan. Barangsiapa dijaga dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung." (Al-Hasyr: 9)

"Dan orang-orang yang datang sesudah mereka berdoa, 'Ya Tuhan kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami, dan janganlah Engkau tanamkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang.'" (Al-Hasyr: 10)

Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan kaum Muhajirin, kaum Anshar, dan orang-orang yang datang sesudah mereka dengan sifat yang telah Dia terangkan. Golongan ketiga ini mencakup semua orang yang datang dengan sifat demikian hingga hari kiamat, sebagaimana mereka pun termasuk dalam firman-Nya: **"Dan orang-orang yang beriman sesudah itu, kemudian berhijrah dan berjihad bersama kalian, maka mereka termasuk golongan kalian." (Al-Anfal: 75), dan firman-Nya: "Dan**

orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik." (At-Taubah: 100), serta firman-Nya: "Dan (juga untuk) orang-orang lain dari mereka yang belum bergabung dengan mereka. Dan Dia Mahaperkasa lagi Mahabijaksana." (Al-Jumu'ah: 3).

Makna firman-Nya: **"kalian tidak mengerahkan kuda maupun unta untuk mendapatkannya"** adalah: kalian tidak menggerakkan dan tidak memacu kuda maupun unta. Karena itulah para fukaha berkata: fai' adalah harta yang diambil dari orang-orang kafir tanpa peperangan, karena penggerakan kuda dan unta itulah yang merupakan makna peperangan.

Dinamakan fai' karena Allah mengembalikannya kepada kaum muslimin dari tangan orang-orang kafir. Hal ini karena pada dasarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan harta sebagai sarana untuk beribadah kepada-Nya, sebab Dia menciptakan makhluk hanya untuk beribadah kepada-Nya. Orang-orang kafir telah menghalalkan jiwa mereka yang tidak digunakan untuk menyembah-Nya dan harta mereka yang tidak digunakan untuk membantu ibadah kepada-Nya, bagi hamba-hamba-Nya yang beriman yang menyembah-Nya. Allah pun mengembalikan kepada mereka apa yang menjadi hak mereka, sebagaimana harta warisan yang dirampas dikembalikan kepada seseorang meskipun ia belum pernah menerimanya sebelumnya.

Inilah yang serupa dengan jizyah yang dibebankan atas kaum Yahudi dan Nasrani, harta yang diperoleh dari perjanjian damai dengan musuh, atau hadiah yang mereka berikan kepada penguasa kaum muslimin seperti upeti dari negeri-negeri Nasrani dan sejenisnya, serta yang diambil dari pedagang-pedagang kafir harbi berupa sepersepuluh, dan dari pedagang kafir dzimmi apabila mereka berdagang di luar wilayah mereka berupa setengah

dari sepersepuluh. Demikianlah yang dipungut oleh Umar bin Al-Khaththab radhiyallahu 'anhu.

Demikian pula harta yang diambil dari mereka yang melanggar perjanjian, dan kharaj yang pada mulanya ditetapkan atas mereka meskipun sebagiannya kemudian dibebankan kepada sebagian kaum muslimin. Kemudian terhimpunlah dalam fai' seluruh harta kekayaan negara yang termasuk dalam baitul mal kaum muslimin: seperti harta yang tidak memiliki pemilik tertentu, misalnya seorang muslim yang meninggal dunia tanpa ahli waris yang jelas; demikian pula harta rampasan, pinjaman, dan titipan yang tidak diketahui pemiliknya; dan berbagai harta kaum muslimin lainnya berupa benda tidak bergerak maupun bergerak.

Semua ini dan yang semisal dengannya adalah harta kaum muslimin. Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya menyebutkan fai' dalam Al-Qur'an karena pada masa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam tidak ada seorang pun yang meninggal kecuali memiliki ahli waris yang jelas, mengingat nasab para sahabat dikenal dengan baik. Pada satu kesempatan, seorang lelaki dari suatu kabilah meninggal dunia, lalu warisan lelaki itu diserahkan kepada orang yang paling tua (paling senior) dari kabilah tersebut, yakni yang paling dekat nasabnya kepada nenek moyang mereka. Sejumlah ulama berpendapat demikian, di antaranya Ahmad dalam salah satu riwayat yang dinukil darinya dan ulama lainnya. Pada kesempatan lain, seorang lelaki meninggal dunia tanpa meninggalkan ahli waris selain budak yang dimerdekakannya, lalu warisan lelaki itu diserahkan kepada budak yang dimerdekakannya tersebut, dan ini menjadi pendapat sejumlah pengikut Ahmad dan ulama lainnya. Pada kesempatan yang lain lagi, warisan seorang lelaki diserahkan kepada seseorang dari penduduk kampungnya.

Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dan para khalifah beliau cenderung memperluas penyerahan warisan orang yang meninggal kepada mereka yang memiliki hubungan nasab dengannya, sebagaimana yang telah kami sebutkan.

Dia (Nabi) tidak memungut dari kaum muslimin kecuali sedekah (zakat), dan memerintahkan mereka untuk berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka, sebagaimana yang Allah perintahkan dalam kitab-Nya. Pada masa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar radhiyallahu anhu, belum ada divan (register) terpusat untuk harta yang diterima dan dibagikan, melainkan harta dibagikan sedikit demi sedikit. Ketika tiba masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, harta semakin banyak, wilayah semakin luas, dan penduduk semakin bertambah, maka dibentuklah divan pemberian untuk para prajurit dan lainnya. Divan militer pada masa ini mencakup sebagian besarnya, dan itulah divan terpenting bagi kaum muslimin. Di setiap kota terdapat divan-divan untuk kharaj, fai, dan harta yang dipungut. Nabi shallallahu alaihi wasallam dan para khalifahnya selalu meminta pertanggungjawaban para petugas atas zakat, fai, dan lainnya.

Dengan demikian, harta pada masa ini dan sebelumnya terbagi menjadi tiga jenis. Pertama, harta yang wajib dipungut oleh pemimpin berdasarkan Al-Quran, Sunnah, dan ijmak sebagaimana telah kami sebutkan. Kedua, harta yang haram dipungut berdasarkan ijmak, seperti pungutan yang diambil dari penduduk desa untuk baitul mal karena ada seseorang yang terbunuh di antara mereka meskipun ada ahli warisnya, atau karena suatu pelanggaran hukum yang kemudian hukumannya digugurkan dengan pembayaran tersebut, serta seperti cukai yang disepakati tidak boleh diberlakukan. Ketiga, harta yang masih diperdebatkan

dan diperselisihkan, seperti harta orang yang memiliki kerabat kandung namun bukan ahli waris fardu maupun asabah, dan sebagainya.

Kezaliman sering terjadi dari pihak penguasa maupun rakyat: penguasa mengambil yang tidak halal, sementara rakyat menahan yang wajib ditunaikan, sebagaimana terjadi pertikaian antara tentara dan petani. Demikian pula sebagian orang meninggalkan jihad yang wajib, sementara para penguasa menimbun harta Allah yang tidak halal ditimbun. Begitu pula dalam hal hukuman atas penunaian harta, kadang ditinggalkan yang sebenarnya boleh atau wajib dilakukan, dan kadang dilakukan yang tidak halal.

Dasarnya adalah: setiap orang yang menanggung harta yang wajib ditunaikan, seperti seseorang yang memegang titipan, modal mudharabah, harta perkongsian, harta milik pemberi kuasa, harta anak yatim, harta wakaf, harta baitul mal, atau seseorang yang berutang dan mampu melunasinya, apabila ia menolak menunaikan hak yang wajib baik berupa barang maupun utang, dan diketahui bahwa ia mampu menunaikannya, maka ia berhak mendapat hukuman sampai harta itu ditampakkan atau ditunjukkan tempatnya. Jika harta telah diketahui dan ia tetap bersabar dalam penjara, maka hak itu diambil dari hartanya dan tidak perlu dipukul. Namun jika ia menolak menunjukkan hartanya dan menolak membayar, maka ia dipukul hingga menunaikan hak tersebut atau dimungkinkan untuk menunaikannya.

Demikian pula jika seseorang menolak menunaikan nafkah yang wajib padahal ia mampu, berdasarkan hadis yang diriwayatkan Amru bin Syarid dari ayahnya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda: *"Penundaan orang yang mampu menghalalkan kehormatan dan hukumannya."* Diriwayatkan

oleh para penulis kitab Sunan. Beliau sallallahu alaihi wasallam juga bersabda: *"Penundaan orang kaya adalah kezaliman."* Diriwayatkan oleh keduanya dalam Shahihain. Kata "li" bermakna penundaan, dan orang yang zalim berhak mendapat hukuman dan takzir.

Ini adalah pokok yang disepakati: bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan haram atau meninggalkan kewajiban berhak mendapat hukuman. Jika hukumannya tidak ditentukan oleh syariat, maka itu adalah takzir yang diserahkan kepada ijtihad pemimpin. Maka orang kaya yang menunda-nunda pembayaran dihukum dengan penjara, dan jika tetap membandel dihukum dengan pukulan hingga menunaikan kewajibannya. Para fuqaha telah menegaskan hal ini, di antaranya pengikut Malik, Syafi'i, Ahmad, dan lainnya radhiyallahu anhum, dan aku tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat dalam hal ini.

Bukhari meriwayatkan dalam Shahihnya: *dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwa ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berdamai dengan penduduk Khaibar atas emas, perak, dan senjata, beliau menanyakan salah seorang Yahudi, yaitu Suyya paman Huyay bin Akhtab, tentang simpanan harta Huyay bin Akhtab. Orang itu berkata: "Sudah habis untuk biaya hidup dan peperangan." Nabi bersabda: "Perjanjian itu masih baru dan hartanya lebih dari itu." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyerahkan Suyya kepada Zubair, lalu Zubair menghukumnya, dan orang itu pun berkata: "Aku pernah melihat Huyay berkeliling di reruntuhan di sini." Mereka pun pergi memeriksa dan menemukan simpanan itu di reruntuhan tersebut.*

Orang ini adalah seorang dzimmi, dan dzimmi tidak halal dihukum kecuali dengan alasan yang benar. Demikian pula setiap

orang yang menyembunyikan sesuatu yang wajib ditampilkan, seperti petunjuk yang wajib diberikan dan semacamnya, berhak dihukum karena meninggalkan kewajiban.

Adapun harta kaum muslimin yang diambil oleh para petugas dan lainnya tanpa hak, maka pemimpin yang adil berwenang menariknya kembali dari mereka, seperti hadiah-hadiah yang mereka terima karena jabatan mereka. Abu Said al-Khudri radhiyallahu anhu berkata: "Hadiah untuk para petugas adalah ghulul (penggelapan)." Ibrahim al-Harbi meriwayatkan dalam kitab Al-Hadaya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhum bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Hadiah untuk para pemimpin adalah ghulul."*

Dalam Shahihain: dari Abu Humaid as-Sa'idi radhiyallahu anhu, ia berkata: *"Nabi sallallahu alaihi wasallam menugaskan seorang laki-laki dari suku Azd yang disebut Ibnu Lutbiyah untuk mengurus zakat. Ketika ia datang, ia berkata: 'Ini untuk kalian dan ini dihadiahkan kepadaku.' Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda: 'Apa urusan seseorang yang kami tugaskan untuk pekerjaan yang Allah amanahkan kepada kami, lalu ia berkata: ini untuk kalian dan ini dihadiahkan kepadaku? Mengapa ia tidak duduk saja di rumah ayahnya atau rumah ibunya, lalu melihat apakah akan ada yang menghadihkan sesuatu kepadanya atau tidak? Demi Dzat yang jiwaku ada di tangan-Nya, tidaklah seseorang mengambil sesuatu darinya melainkan ia akan datang pada hari kiamat memanggulnya di lehernya; jika itu seekor unta yang bersuara, atau sapi yang melenguh, atau kambing yang mengembik.' Kemudian beliau mengangkat kedua tangannya hingga kami melihat putih kedua ketiakannya, lalu bersabda: 'Ya Allah, sudahkah aku sampaikan?"*

Ya Allah, sudahkah aku sampaikan? Ya Allah, sudahkah aku sampaikan?' tiga kali."

Demikian pula pemberian keistimewaan kepada penguasa dalam transaksi jual beli, sewa, mudharabah, musaqah, muzara'ah, dan semacamnya termasuk dalam kategori hadiah. Oleh karena itu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu membagi dua harta para pejabatnya yang memiliki kelebihan harta dan dikenal beragama serta tidak dicurigai berkhianat. Ia membagi harta mereka karena harta itu mereka peroleh akibat keistimewaan jabatan berupa pilih kasih dan semacamnya, dan keadaan saat itu memang menuntut hal itu, karena beliau adalah pemimpin yang adil yang membagi secara merata.

Ketika pemimpin dan rakyat berubah, maka kewajiban setiap orang adalah melakukan kewajiban semampunya, meninggalkan yang diharamkan, dan tidak mengharamkan apa yang Allah halalkan baginya. Terkadang rakyat diuji dengan penguasa yang menolak hadiah dan semacamnya, namun justru dengan itu ia leluasa menuntut hak-hak yang dizalimi dari mereka, dan mengabaikan kewajiban yang Allah tetapkan yaitu memenuhi kebutuhan mereka. Dalam keadaan ini, orang yang memberikan sesuatu sebagai imbalan agar kezaliman dihentikan dan kebutuhannya yang halal dipenuhi, lebih baik baginya daripada penguasa semacam itu. Penguasa yang pertama tadi telah menjual akhiratnya dengan dunia orang lain, dan seburuk-buruk transaksi adalah orang yang menjual akhiratnya dengan dunia orang lain.

Yang wajib adalah menghentikan kezaliman atas mereka semampunya dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka yang tanpanya kemaslahatan rakyat tidak akan terwujud, yaitu:

menyampaikan kebutuhan mereka kepada penguasa, memberitahunya tentang urusan mereka, menunjukkan kepadanya kemaslahatan mereka, dan memalingkannya dari hal-hal yang merusak mereka, dengan berbagai cara yang halus maupun tegas, sebagaimana dilakukan oleh para penulis dan sejenisnya untuk kepentingan mereka.

Dalam hadis Hind bin Abi Halah radhiyallahu anhu: *dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau pernah bersabda: "Sampaikanlah kepadaku kebutuhan orang yang tidak mampu menyampaikannya sendiri, karena barangsiapa menyampaikan kepada penguasa kebutuhan orang yang tidak mampu menyampaikannya, niscaya Allah akan meneguhkan kedua kakinya di atas Shirat pada hari ketika kaki-kaki tergelincir."* Imam Ahmad dan Abu Dawud dalam Sunannya meriwayatkan dari Abu Umamah al-Bahili radhiyallahu anhu, ia berkata: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Barangsiapa memberikan syafaat kepada saudaranya lalu diberi hadiah atasnya dan ia menerimanya, maka sungguh ia telah mendatangi pintu besar dari pintu-pintu riba."* Ibrahim al-Harbi meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata: *"Suht adalah seseorang memintakan kebutuhan orang lain lalu dikabulkan, kemudian orang itu menghadiahkan sesuatu kepadanya dan ia menerimanya."* Diriwayatkan pula dari Masruq bahwa ia berbicara kepada Ibnu Ziyad tentang suatu kezaliman, lalu kezaliman itu dikembalikan, kemudian pemiliknya menghadiahkan seorang budak kepadanya, namun ia mengembalikannya dan berkata: *"Aku mendengar Ibnu Mas'ud berkata: 'Barangsiapa menolak kezaliman dari seorang muslim lalu ia diberi imbalan atasnya, sedikit atau banyak, maka itu adalah suht.'"* Aku berkata: "Wahai Abu Abdurrahman, kami mengira

suht itu hanya suap dalam keputusan hukum." Ia menjawab: "Itu adalah kekufuran."

Adapun jika pemimpin menarik harta dari para pejabat hanya untuk kepentingan dirinya dan keluarganya, maka tidak sepatutnya membantu salah satu dari keduanya, karena masing-masing adalah zalim, seperti pencuri yang mencuri dari pencuri lain, atau dua kelompok yang berperang demi fanatisme dan kekuasaan. Tidak halal bagi seseorang menjadi pembantu kezaliman.

Kerja sama itu ada dua jenis. Pertama, kerja sama dalam kebaikan dan ketakwaan, seperti jihad, menegakkan hudud, memenuhi hak-hak, dan memberikan kepada yang berhak; inilah yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya. Barangsiapa menahan diri darinya karena khawatir termasuk pembantu orang zalim, maka ia telah meninggalkan kewajiban ain atau kewajiban kifayah, dengan mengira dirinya sedang berwara'. Betapa sering pengecut dan kelemahan bercampur aduk dengan wara', karena keduanya sama-sama berupa penahan diri dan keengganan.

Kedua, kerja sama dalam dosa dan permusuhan, seperti membantu menumpahkan darah yang terlindungi, mengambil harta yang terlindungi, memukul orang yang tidak berhak dipukul, dan sebagainya; inilah yang diharamkan Allah dan Rasul-Nya.

Ya, jika harta telah diambil tanpa hak dan sulit dikembalikan kepada pemiliknya, seperti banyak harta milik penguasa, maka membantu mengalokasikan harta ini untuk kemaslahatan kaum muslimin, seperti mempertahankan perbatasan dan membiayai tentara dan sebagainya, termasuk kerja sama dalam kebaikan dan ketakwaan. Sebab kewajiban penguasa atas harta ini, jika pemiliknya tidak dapat diketahui dan tidak dapat dikembalikan

kepada mereka maupun ahli warisnya, adalah menggunakannya untuk kemaslahatan kaum muslimin disertai taubat jika ia sendiri yang menzalimi.

Inilah pendapat jumhur ulama seperti Malik, Abu Hanifah, dan Ahmad, yang juga dinukil dari sejumlah sahabat, dan dalil-dalil syariat menunjukkan hal itu sebagaimana telah dijelaskan di tempat lain. Jika orang lain yang mengambilnya, maka ia pun wajib melakukan hal yang sama. Demikian pula jika penguasa enggan mengembalikannya, maka membantu membelanjakannya untuk kemaslahatan para pemiliknya lebih baik daripada membiarkannya di tangan orang yang akan menyia-nyiakannya atas para pemiliknya dan kaum muslimin.

Sebab pokok syariat bertumpu pada firman Allah Ta'ala dalam surah At-Taghabun ayat 16: **"Maka bertakwalah kepada Allah semampu kalian,"** yang menafsirkan firman-Nya dalam surah Ali Imran ayat 102: **"Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa,"** dan bertumpu pada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam: *"Jika aku memerintahkan kalian dengan suatu perintah, maka lakukanlah semampu kalian."* Diriwayatkan oleh keduanya dalam Shahihain. Dan bertumpu pada prinsip bahwa yang wajib adalah mewujudkan kemaslahatan dan menyempurnakannya, serta meniadakan kerusakan dan meminimalkannya. Jika keduanya bertentangan, maka mewujudkan kemaslahatan yang lebih besar dengan mengorbankan yang lebih kecil, dan menolak kerusakan yang lebih besar dengan menanggung yang lebih kecil, itulah yang disyariatkan.

Yang bersekutu dalam dosa dan permusuhan adalah orang yang membantu orang zalim atas kezhalimannya. Adapun orang yang membantu orang yang dizalimi untuk meringankan

kezaliman atasnya atau untuk menunaikan hak yang dizalimi, maka ia adalah wakil orang yang dizalimi, bukan wakil orang zalim, seperti kedudukannya sebagai orang yang meminjaminya atau yang mewakilkan diri membawa hartanya kepada orang zalim.

Contohnya: wali anak yatim dan pengurus wakaf, ketika orang zalim menuntut harta darinya, lalu ia berusaha menolaknya dengan memberikan harta yang lebih sedikit kepada si zalim atau kepada orang lain, setelah berusaha semaksimal mungkin untuk menolaknya, maka ia adalah orang yang berbuat baik, dan tidak ada jalan untuk menyalahkan orang-orang yang berbuat baik. Demikian pula wakil pemilik harta, baik dari kalangan makelar, penulis, maupun lainnya, yang mewakilkan diri untuk mereka dalam akad, penerimaan, dan pembayaran apa yang dituntut dari mereka; ia mewakilkan untuk mereka, bukan mewakilkan untuk orang-orang zalim dalam pengambilan.

Demikian pula jika suatu kezaliman dikenakan kepada penduduk suatu desa, lorong, pasar, atau kota, lalu seorang yang baik di antara mereka menengahi untuk menolaknya semaksimal mungkin dan membaginya di antara mereka sesuai kemampuan masing-masing tanpa pilih kasih untuk dirinya maupun orang lain, tanpa menerima suap, melainkan ia mewakilkan diri untuk menolak dan membayar atas nama mereka, maka ia adalah orang yang berbuat baik. Namun pada umumnya orang yang terlibat dalam hal itu menjadi wakil orang-orang zalim, pilih kasih, menerima suap, melepaskan orang yang ia kehendaki, dan mengambil dari orang yang ia kehendaki. Mereka inilah termasuk orang-orang zalim terbesar yang akan dikumpulkan beserta pembantu-pembantu dan orang-orang seperti mereka dalam peti-peti api, lalu dilemparkan ke dalam neraka.

Pasal

Adapun pos-pos pengeluaran, maka yang wajib adalah memulai pembagian dengan yang paling penting kemudian yang lebih penting dari kemaslahatan-kemaslahatan umum kaum muslimin, seperti pemberian kepada orang yang memberikan manfaat umum bagi kaum muslimin.

Di antara mereka adalah para prajurit, yaitu para pembela dan pejuang. Mereka adalah orang yang paling berhak atas fai, karena fai tidak dapat diperoleh kecuali melalui mereka, sehingga para fuqaha berbeda pendapat tentang harta fai: apakah khusus untuk mereka ataukah bersama untuk semua kemaslahatan? Adapun harta-harta milik penguasa lainnya, maka berdasarkan kesepakatan diperuntukkan bagi semua kemaslahatan, kecuali yang dikhususkan untuk jenis tertentu seperti zakat dan ghanimah.

Di antara yang berhak adalah para pemegang jabatan atas mereka, seperti para pemimpin, hakim, ulama, para petugas harta untuk pengumpulan, penjagaan, pembagian, dan semacamnya, bahkan termasuk para imam salat, muazin, dan semacamnya.

Demikian pula penggunaannya untuk harga dan upah bagi hal-hal yang manfaatnya merata, seperti mempertahankan perbatasan dengan kuda dan senjata, serta membangun apa yang perlu dibangun dari sarana-sarana umum manusia, seperti jembatan-jembatan, titian-titian, dan saluran-saluran air seperti sungai-sungai.

Di antara yang berhak juga adalah orang-orang yang membutuhkan. Para fuqaha berbeda pendapat apakah mereka

didahulukan dalam selain zakat, yaitu dari fai dan semacamnya, atas yang lainnya. Hal ini menjadi dua pendapat dalam mazhab Ahmad dan lainnya. Sebagian berpendapat: mereka didahulukan. Sebagian lain berpendapat: harta itu berhak dimiliki karena Islam, sehingga mereka bersekutu di dalamnya sebagaimana para ahli waris bersekutu dalam warisan.

Yang benar adalah bahwa mereka didahulukan, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu mendahulukan orang-orang yang membutuhkan, sebagaimana beliau mendahulukan mereka dalam harta Bani Nadhir. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata: *"Tidak ada seorang pun yang lebih berhak atas harta ini dari orang lain; sesungguhnya yang diperhitungkan adalah seseorang dan masa lalunya, seseorang dan jasanya, seseorang dan pengorbanannya, serta seseorang dan kebutuhannya."*

Umar radhiyallahu anhu membagi mereka menjadi empat kelompok. Pertama, orang-orang yang memiliki masa lalu yang baik, yang dengan sebab merekalah harta itu dapat diperoleh. Kedua, orang yang memberi manfaat kepada kaum muslimin dalam mendatangkan kebaikan bagi mereka, seperti para pemimpin dan ulama yang mendatangkan manfaat agama dan dunia bagi mereka. Ketiga, orang yang berjasa baik dalam menolak bahaya dari mereka, seperti para mujahid di jalan Allah dari kalangan tentara, para intelijen dari kalangan utusan, para penasihat, dan semacamnya. Keempat, orang-orang yang membutuhkan.

Jika dari mereka ada yang sukarela, maka Allah telah mencukupkan melaluinya; jika tidak, ia diberi secukupnya atau sebesar kadar pekerjaannya.

Ketika engkau telah mengetahui bahwa pemberian itu disesuaikan dengan manfaat seseorang dan kebutuhannya, baik dalam harta kemaslahatan maupun dalam zakat, maka kelebihan dari itu tidak berhak diterima seseorang kecuali sebagaimana rekan-rekannya berhak menerimanya, misalnya ia menjadi peserta dalam ghanimah atau warisan.

Seorang pemimpin tidak boleh memberikan sesuatu kepada seseorang yang tidak berhak menerimanya karena dorongan hawa nafsu, seperti adanya hubungan kekerabatan atau rasa suka, dan semacamnya. Apalagi jika pemberian itu dimaksudkan untuk mendapatkan keuntungan yang haram darinya, seperti memberi kepada para banci, anak-anak muda yang tampan — baik yang merdeka maupun yang berstatus budak — dan sejenisnya, kepada para pelacur, penyanyi, badut, dan sebagainya. Demikian pula memberikan sesuatu kepada para dukun, peramal, ahli nujum, dan semacamnya.

Namun demikian, boleh — bahkan wajib — memberikan sesuatu untuk menarik hati orang yang perlu didekati, meskipun sebenarnya orang tersebut tidak halal menerimanya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengizinkan dalam Al-Qur'an pemberian bagi muallaf (orang yang perlu dijinakkan hatinya) dari dana zakat, dan sebagaimana Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dahulu memberikan kepada para muallaf dari harta rampasan perang dan semacamnya. Mereka adalah para pemimpin yang dipatuhi oleh kaumnya, seperti Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam yang pernah memberi kepada Al-Aqra' bin Habis, pemimpin Bani Tamim; Uyainah bin Hishn, pemimpin Bani Fazarah; Zaid Al-Khair At-Tha'i, pemimpin Bani Nabhan; Alqamah bin Ulatsah Al-Amiri, pemimpin Bani Kilab; serta para pemimpin

Quraisy dari kalangan Thulaqa' (orang-orang yang dibebaskan saat Fathu Makkah), seperti Shafwan bin Umayyah, Ikrimah bin Abi Jahl, Abu Sufyan bin Harb, Suhail bin Amr, Al-Harits bin Hisyam, dan masih banyak lagi.

Dalam riwayat Bukhari dan Muslim, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu 'anhu, ia berkata:

"Ali — ketika berada di Yaman — mengirimkan emas yang masih bercampur tanah kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, lalu Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam membaginya di antara empat orang: Al-Aqra' bin Habis Al-Hanzali, Uyainah bin Hishn Al-Fazari, Alqamah bin Ulatsah Al-Amiri pemimpin Bani Kilab, dan Zaid Al-Khair At-Tha'i pemimpin Bani Nabhan. Abu Sa'id berkata: Maka orang-orang Quraisy dan Anshar pun marah, dan mereka berkata, 'Beliau memberikan kepada para pembesar Najd dan meninggalkan kami.' Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, 'Sesungguhnya aku melakukan itu untuk menjinakkan hati mereka.' Lalu datanglah seorang laki-laki yang lebat jenggotnya, menonjol tulang pipinya, cekung matanya, menonjol keningnya, dan kepalanya dicukur habis. Ia berkata, 'Bertakwalah kepada Allah wahai Muhammad!' Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, 'Lalu siapa yang akan bertakwa kepada Allah jika aku sendiri bermaksiat kepada-Nya? Apakah Allah mempercayakanku atas penduduk bumi sementara kalian tidak mempercayaku?' Kemudian laki-laki itu pergi. Seorang dari kaum tersebut meminta izin untuk membunuhnya — mereka menduga itu adalah Khalid bin Walid — namun Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, 'Sesungguhnya dari keturunan orang ini akan lahir suatu kaum yang membaca Al-Qur'an, namun tidak melewati tenggorokan mereka. Mereka membunuh orang-orang Islam dan membiarkan para

penyembah berhala. Mereka keluar dari Islam seperti anak panah yang menembus sasarannya. Seandainya aku menjumpai mereka, pasti akan aku bunuh mereka seperti terbunuhnya kaum 'Ad.'"

Dari Rafi' bin Khudaij radhiyallahu 'anhu, ia berkata:

"Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam memberi kepada Abu Sufyan bin Harb, Shafwan bin Umayyah, Uyainah bin Hishn, dan Al-Aqra' bin Habis, masing-masing seratus ekor unta. Sedangkan kepada Abbas bin Mirdas diberikan kurang dari itu. Maka Abbas bin Mirdas pun berkata (dalam syairnya):"

Apakah kau jadikan rampasanku dan rampasan Al-Ubaid, dibagi antara Uyainah dan Al-Aqra'?

Padahal Hishn dan Habis tidaklah, melebihi Mirdas dalam pergaulan.

Dan aku tidaklah lebih rendah dari salah seorang di antara keduanya, barang siapa yang direndahkan hari ini, tidak akan pernah terangkat.

"Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam menyempurnakan pemberiannya menjadi seratus (ekor unta)." (Diriwayatkan oleh Muslim. "Al-Ubaid" adalah nama kuda miliknya.)

Para muallaf terdiri dari dua jenis: kafir dan Muslim. Adapun yang kafir: boleh jadi dengan memberinya diharapkan manfaat, seperti ia masuk Islam, atau untuk menolak bahayanya apabila tidak bisa dihindari kecuali dengan cara itu. Sedangkan yang Muslim dan ditaati kaumnya, diharapkan pula dengan memberinya berbagai manfaat, seperti membaiknya keislamannya, atau terjadinya keislaman orang-orang sepertinya, atau lancarnya pengumpulan harta dari orang-orang yang tidak mau

memberikannya kecuali karena takut, atau untuk melemahkan musuh, atau menahan bahayanya dari kaum Muslimin jika tidak bisa dihentikan kecuali dengan cara itu.

Jenis pemberian ini, meskipun secara lahir tampak seperti memberikan kepada para pemimpin dan mengabaikan orang-orang lemah sebagaimana yang dilakukan oleh para raja, namun amal perbuatan itu tergantung pada niatnya. Jika tujuannya adalah kemaslahatan agama dan pemeluknya, maka itu termasuk jenis pemberian Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dan para khalifah beliau. Namun jika yang dikehendaki adalah keangkuhan di muka bumi dan kerusakan, maka itu termasuk jenis pemberian Fir'aun.

Yang mengingkari hal ini hanyalah orang-orang yang memiliki agama yang rusak, seperti Dzul Khuwaishirah yang mengingkari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam hingga beliau berkata tentangnya apa yang beliau katakan. Demikian pula kelompoknya, yaitu Khawarij, yang mengingkari Amirul Mukminin Ali radhiyallahu 'anhu atas kebijakan-kebijakannya yang bertujuan maslahat, seperti arbitrase, penghapusan namanya (dari perjanjian), dan keputusannya untuk tidak memperbudak wanita dan anak-anak dari kalangan kaum Muslimin. Padahal terhadap Khawarij ini, Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam memerintahkan untuk memerangi mereka, karena mereka memiliki agama yang rusak yang tidak bermanfaat untuk urusan dunia maupun akhirat.

Seringkali kesalehan yang rusak menyerupai sifat pengecut dan kikir, karena keduanya sama-sama mengandung unsur meninggalkan sesuatu. Maka sikap meninggalkan kerusakan karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa menyerupai sikap meninggalkan apa yang diperintahkan, berupa jihad dan infak, karena sifat pengecut dan kikir. Nabi shallallahu 'alaihi wa

sallam telah bersabda: *"Seburuk-buruk sifat yang ada pada seseorang adalah kikir yang menggelisahkan dan pengecut yang memalukan."* Imam At-Tirmidzi berkata: hadits ini sahih.

Demikian pula, seseorang mungkin meninggalkan suatu amal dengan anggapan atau pamer bahwa itu adalah sikap wara' (kehati-hatian), padahal sebenarnya itu adalah kesombongan dan keinginan untuk merasa tinggi. Sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam *"Sesungguhnya segala amal itu tergantung pada niatnya"* adalah kalimat yang padat dan sempurna, karena niat bagi amal itu seperti ruh bagi jasad. Orang yang bersujud kepada Allah dan orang yang bersujud kepada matahari dan bulan, keduanya sama-sama meletakkan dahinya di atas tanah – bentuk lahiriahnya sama – namun yang satu adalah makhluk yang paling dekat dengan Allah, sedangkan yang lain adalah makhluk yang paling jauh dari Allah.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman (Al-Balad: 17): **"Dan mereka saling berwasiat untuk bersabar dan saling berwasiat untuk berkasih sayang."**

Dalam sebuah atsar disebutkan: *"Keimanan yang paling utama adalah sikap lapang dada dan kesabaran."*

Mengurus dan mengatur urusan makhluk tidak akan sempurna kecuali dengan kedermawanan yang berupa pemberian, dan keberanian yang berupa ketegasan dalam menghadapi bahaya. Bahkan agama dan dunia tidak akan baik kecuali dengan kedua hal itu. Oleh karena itu, siapa yang tidak melaksanakan keduanya, Allah akan mencabut kepemimpinannya dan mengalihkannya kepada orang lain. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala (At-Taubah: 38-39): **"Wahai orang-orang yang**

beriman! Mengapa apabila dikatakan kepada kamu, 'Berangkatlah (untuk berperang) di jalan Allah,' kamu merasa berat dan ingin tinggal di tempatmu? Apakah kamu lebih menyenangi kehidupan di dunia daripada kehidupan di akhirat? Padahal kenikmatan hidup di dunia ini (dibandingkan dengan kehidupan) di akhirat hanyalah sedikit. Jika kamu tidak berangkat untuk berperang, niscaya Allah akan menghukum kamu dengan azab yang pedih dan Dia akan menggantikan kamu dengan kaum yang lain, dan kamu tidak akan dapat merugikan-Nya sedikit pun. Allah Mahakuasa atas segala sesuatu."

Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman (Muhammad: 38): **"Ingatlah, kamu adalah orang-orang yang diajak untuk menginfakkan (harta benda kamu) di jalan Allah. Lalu di antara kamu ada orang yang kikir, dan siapa yang kikir, maka sesungguhnya dia kikir terhadap dirinya sendiri. Dan Allah Mahakaya, sedangkan kamulah orang-orang yang membutuhkan (karunia-Nya). Jika kamu berpaling (dari jalan yang benar), Dia akan menggantikan kamu dengan kaum yang lain, dan mereka tidak akan seperti kamu."**

Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman (Al-Hadid: 10): **"Tidak sama orang yang menginfakkan (hartanya) dan berperang sebelum penaklukan (Mekkah). Mereka lebih tinggi derajatnya daripada orang-orang yang menginfakkan (hartanya) dan berperang setelah itu. Allah menjanjikan kepada masing-masing mereka (balasan) yang terbaik."** Allah pun mengaitkan perkara ini dengan infak yang merupakan kedermawanan, dan perang yang merupakan keberanian. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di berbagai tempat: **"Dan berjihadlah dengan harta dan jiwa kalian di jalan Allah."**

Allah juga menjelaskan bahwa kikir termasuk dosa besar dalam firman-Nya (Ali Imran: 180): **"Sekali-kali janganlah orang-orang yang kikir dengan apa yang diberikan Allah kepada mereka dari karunia-Nya menyangka bahwa (kekikiran) itu baik bagi mereka. Sebaliknya, (kekikiran) itu buruk bagi mereka. Apa yang mereka kikirkan itu akan dikalungkan (di lehernya) pada hari Kiamat."** Dan juga dalam firman-Nya (At-Taubah: 34): **"Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka bahwa mereka akan mendapat azab yang pedih."**

Demikian pula sifat pengecut dalam firman-Nya (Al-Anfal: 16): **"Barang siapa yang membelakangi mereka di waktu itu, kecuali berbelok untuk (siasat) perang atau hendak menggabungkan diri dengan pasukan yang lain, maka sungguh, orang itu kembali dengan membawa kemurkaan dari Allah, dan tempatnya ialah neraka Jahanam. Dan seburuk-buruk tempat kembalilah itu."** Dan dalam firman-Nya (At-Taubah: 56): **"Dan mereka bersumpah dengan (nama) Allah bahwa sesungguhnya mereka termasuk golonganmu, padahal mereka bukanlah dari golonganmu, tetapi mereka adalah kaum yang penakut."** Hal ini sangat banyak ditemukan dalam Al-Qur'an dan Sunnah, dan merupakan sesuatu yang disepakati oleh seluruh umat manusia, hingga ada peribahasa umum yang mengatakan: "Tidak ada tikaman, tidak pula perjamuan" dan "Bukan penunggang kuda, bukan pula orang yang menjaga kehormatan Arab."

Namun manusia dalam hal ini terbagi menjadi tiga golongan:

Golongan pertama, mereka yang didominasi oleh kecintaan terhadap keangkuhan di muka bumi dan kerusakan, sehingga mereka tidak mempertimbangkan akibat di hari kemudian. Mereka

berpandangan bahwa kekuasaan tidak bisa berjalan kecuali dengan pemberian, dan kadang pemberian itu tidak mungkin dilakukan kecuali dengan mengambil harta dari jalan yang tidak halal. Maka mereka pun menjadi perampok sekaligus pemberi. Mereka berkata: tidak mungkin seseorang memegang kekuasaan atas manusia kecuali orang yang memakan (harta secara batil) dan memberikannya kepada orang lain. Jika yang memegang kekuasaan adalah orang yang bersih dan tidak memakan harta haram serta tidak memberikannya, maka para pemimpin akan murka dan memecatnya, jika tidak sampai mencelakai dirinya dan hartanya. Golongan ini hanya memandang keuntungan dunia yang segera dan mengabaikan akibat jangka panjang dunia mereka maupun akhirat mereka. Maka akibat mereka adalah akibat yang buruk di dunia dan akhirat, kecuali jika mereka mendapat taufik berupa tobat dan semacamnya.

Golongan kedua, mereka yang memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan agama yang mencegah mereka dari apa yang mereka yakini sebagai keburukan, yaitu menzalimi makhluk dan melakukan hal-hal yang diharamkan. Hal ini baik dan wajib. Namun mereka juga meyakini bahwa pengelolaan urusan (siyasah) tidak bisa berjalan kecuali dengan cara-cara haram yang dilakukan oleh golongan pertama, sehingga mereka menghindari siyasah secara mutlak. Terkadang dalam diri mereka ada sifat pengecut, kikir, atau sempitnya akhlak yang bergabung dengan agama yang mereka miliki, sehingga kadang-kadang mereka terjatuh pada meninggalkan kewajiban yang meninggalkannya lebih berbahaya daripada sebagian yang diharamkan, atau mereka terjatuh pada melarang sesuatu yang wajib sehingga larangan tersebut termasuk menghalangi jalan Allah. Kadang mereka

melakukan takwil. Dan kadang mereka meyakini bahwa mengingkari hal itu adalah wajib dan tidak bisa dilakukan kecuali dengan perang, maka mereka pun memerangi kaum Muslimin sebagaimana yang dilakukan oleh Khawarij. Golongan ini tidak memperbaiki dunia maupun agama secara sempurna, meskipun mereka mungkin bisa memperbaiki banyak aspek agama dan sebagian urusan dunia. Mereka mungkin dimaafkan dalam hal-hal yang mereka lakukan berdasarkan ijtihad namun keliru, dan dosanya diampuni karena kekurangan mereka. Namun bisa jadi mereka termasuk orang-orang yang paling merugi amalnya, yang usahanya sia-sia dalam kehidupan dunia sedangkan mereka menyangka bahwa mereka berbuat baik. Ini adalah cara orang yang tidak mengambil untuk dirinya sendiri, tidak memberikan kepada orang lain, tidak mau mendekati manusia dari kalangan kafir dan orang-orang fasik – tidak dengan harta maupun manfaat – dan memandang bahwa memberi kepada muallaf termasuk bentuk kezaliman dan pemberian yang diharamkan.

Golongan ketiga adalah umat pertengahan, yaitu para pengikut agama Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam dan para khalifah beliau, bagi seluruh manusia baik kalangan umum maupun khusus, hingga hari Kiamat. Mereka adalah orang-orang yang menginfakkan harta dan memberikan manfaat kepada manusia – meskipun kepada para pemimpin – sesuai kebutuhan demi kemaslahatan keadaan, demi tegaknya agama dan dunia yang dibutuhkan oleh agama. Dan mereka menjaga diri dalam urusan pribadi mereka dengan tidak mengambil apa yang tidak menjadi hak mereka. Dengan demikian mereka memadukan antara takwa dan ihsan. **"Sesungguhnya Allah bersama orang-**

orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan."
(An-Nahl: 128)

Siyasah yang berlandaskan agama tidak akan sempurna kecuali dengan cara ini, dan agama serta dunia tidak akan baik kecuali dengan cara ini. Inilah orang yang memberi makan manusia apa yang mereka butuhkan, sementara ia sendiri tidak memakan kecuali yang halal lagi baik. Kemudian orang seperti ini cukup baginya infak yang lebih sedikit dari yang dibutuhkan oleh golongan pertama, karena orang yang mengambil untuk dirinya sendiri akan membuat hawa nafsu orang lain menginginkan darinya sesuatu yang tidak akan terjadi pada orang yang menjaga kehormatan dirinya. Dan orang seperti ini dapat memperbaiki keadaan manusia dalam agama mereka, sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh golongan kedua, karena sifat menjaga diri disertai kemampuan akan memperkuat kemuliaan agama.

Dalam riwayat Bukhari dan Muslim, *dari Abu Sufyan bin Harb: bahwa Heraclius, raja Romawi, bertanya kepadanya tentang Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, 'Apa yang beliau perintahkan kepada kalian?' Ia menjawab, 'Beliau memerintahkan kami untuk shalat, jujur, menjaga kehormatan diri, dan menyambung tali silaturahmi.'*

Dalam sebuah atsar disebutkan: *"Sesungguhnya Allah mewahyukan kepada Ibrahim Al-Khalil 'alaihissalam, 'Wahai Ibrahim, tahukah engkau mengapa Aku jadikan engkau sebagai Kekasih? Karena Aku melihat bahwa memberi lebih engkau sukai daripada menerima.'"*

Apa yang telah kami sebutkan mengenai rezeki dan pemberian yang merupakan kedermawanan serta pemberian manfaat memiliki padanannya dalam kesabaran dan kemarahan

yang merupakan keberanian dan penolakan bahaya. Manusia dalam hal ini terbagi tiga:

Pertama, golongan yang marah untuk kepentingan diri mereka sendiri dan juga untuk Tuhan mereka. Kedua, golongan yang tidak marah untuk diri mereka sendiri maupun untuk Tuhan mereka. Ketiga, yang merupakan golongan pertengahan, adalah orang yang marah untuk Tuhannya bukan untuk dirinya sendiri. Sebagaimana dalam riwayat Bukhari dan Muslim: *dari Aisyah radhiyallahu 'anha, ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam tidak pernah sekalipun memukul dengan tangannya: tidak kepada pelayan, tidak kepada wanita, tidak kepada binatang, dan tidak kepada apa pun, kecuali dalam berjihad di jalan Allah. Dan beliau tidak pernah sekalipun membalas dendam untuk dirinya sendiri, kecuali jika kehormatan Allah dilanggar. Apabila kehormatan Allah dilanggar, tidak ada sesuatu pun yang dapat menahan amarahnya sampai beliau membalasnya demi Allah."*

Adapun orang yang marah untuk dirinya sendiri bukan untuk Tuhannya, atau mengambil untuk dirinya sendiri dan tidak memberikan kepada orang lain, maka golongan keempat ini adalah seburuk-buruk makhluk — tidak memperbaiki agama maupun dunia.

Adapun orang-orang saleh yang memiliki siyasah yang sempurna adalah mereka yang melaksanakan kewajiban-kewajiban dan meninggalkan hal-hal yang diharamkan. Mereka memberikan apa yang dengan pemberian itu agama menjadi baik, dan tidak mengambil kecuali apa yang dihalalkan bagi mereka. Mereka marah karena Tuhan mereka apabila larangan-larangan-Nya dilanggar, dan mereka memaafkan hak-hak mereka sendiri. Inilah akhlak Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dalam hal

memberi dan menolak bahaya, dan itulah yang paling sempurna. Semakin dekat seseorang kepadanya, semakin baik ia. Maka hendaklah seorang Muslim bersungguh-sungguh untuk mendekatinya semaksimal kemampuannya, lalu memohon ampun kepada Allah setelah itu atas kekurangan atau kelalaiannya. Setelah ia mengetahui kesempurnaan agama yang Allah Subhanahu wa Ta'ala utus dengan itu Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam.

Demikianlah yang bisa dijelaskan terkait firman Allah Subhanahu wa Ta'ala (An-Nisa': 58): **"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya."** Wallahu a'lam (Allah yang lebih mengetahui).

Pasal

Adapun firman Allah subhanahu wa ta'ala **"Dan apabila kamu memutuskan perkara di antara manusia, hendaklah kamu memutuskannya dengan adil"** (An-Nisa: 58), maka sesungguhnya memutuskan perkara di antara manusia itu mencakup hudud (hukuman) dan hak-hak, yang terbagi menjadi dua bagian:

Bagian pertama: Hudud dan hak-hak yang tidak diperuntukkan bagi kaum tertentu, melainkan manfaatnya bagi kaum muslimin secara umum atau sebagian dari mereka, dan semuanya membutuhkannya. Hak-hak ini disebut hudud Allah dan hak-hak Allah, seperti hukuman bagi perampok, pencuri, pezina, dan semacamnya; serta hukuman dalam urusan harta kenegaraan, wakaf, dan wasiat yang tidak diperuntukkan bagi orang tertentu.

Inilah termasuk urusan paling penting dalam kepemimpinan. Oleh karena itu, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu 'anhu berkata: "Manusia pasti membutuhkan pemimpin, baik yang saleh maupun

yang fasik." Lalu ada yang bertanya: "Wahai Amirul Mukminin, yang saleh sudah kami pahami, lalu apa urusan yang fasik?" Beliau menjawab: "Dengan kepemimpinannya, hudud ditegakkan, jalan-jalan menjadi aman, musuh diperangi, dan harta rampasan dibagi."

Bagian ini wajib bagi para penguasa untuk menyelidiki dan menegakkannya tanpa harus menunggu adanya gugatan dari seseorang. Demikian pula kesaksian dalam perkara ini dapat ditegakkan tanpa adanya gugatan dari siapapun. Meskipun para ahli fikih berbeda pendapat mengenai pemotongan tangan pencuri, apakah memerlukan tuntutan dari pemilik barang yang dicuri atau tidak, terdapat dua pendapat dalam mazhab Ahmad dan lainnya. Namun mereka sepakat bahwa tidak diperlukan tuntutan dari pemilik barang terkait hudud-nya. Sebagian ulama mensyaratkan adanya tuntutan terkait hartanya, agar tidak ada syubhat bagi pencuri dalam perkara tersebut.

Bagian ini wajib ditegakkan atas orang mulia maupun orang rendah dan orang lemah sekalipun. Tidak halal menelantarkannya, baik dengan syafaat, hadiah, maupun yang lainnya. Syafaat di dalamnya pun tidak diperbolehkan. Barangsiapa menelantarkannya padahal ia mampu menegakkannya, maka ia mendapat laknat Allah, para malaikat, dan seluruh manusia. Allah tidak menerima darinya amalan wajib maupun sunnah, dan ia termasuk orang yang telah membeli ayat-ayat Allah dengan harga yang murah.

Abu Dawud meriwayatkan dalam Sunan-nya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu 'anhuma, ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Barangsiapa yang syafaatnya menghalangi pelaksanaan salah satu dari hudud Allah, maka ia telah menentang Allah dalam urusan-Nya. Barangsiapa yang*

membela kebatilan sementara ia mengetahuinya, maka ia senantiasa berada dalam kemurkaan Allah hingga ia berhenti. Dan barangsiapa yang menuduh seorang muslim dengan suatu dosa yang tidak ada padanya, maka ia akan dikurung dalam rendaman darah penduduk neraka hingga ia mencabut tuduhannya itu." Lalu ada yang bertanya: "Wahai Rasulullah, apakah rendaman darah penduduk neraka itu?" Beliau menjawab: "Perasan cairan tubuh penghuni neraka."

Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam menyebut para hakim, saksi, dan pihak yang bersengketa, karena merekalah pilar-pilar dalam suatu peradilan.

Dalam dua kitab Shahih (Bukhari dan Muslim) diriwayatkan: *dari Aisyah radhiyallahu 'anha bahwa kaum Quraisy sangat mencemaskan perkara wanita dari Bani Makhzum yang telah mencuri. Mereka bertanya: "Siapa yang akan berbicara kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam mengenainya?" Mereka pun berkata: "Tidak ada yang berani selain Usamah bin Zaid." Maka Nabi bersabda: "Wahai Usamah, apakah engkau meminta syafaat dalam salah satu dari hudud Allah? Sesungguhnya Bani Israil binasa karena apabila orang mulia di antara mereka mencuri, mereka membiarkannya, namun apabila orang lemah mencuri, mereka menegakkan hudud atasnya. Demi Dzat yang jiwa Muhammad berada di tangan-Nya, seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, niscaya aku potong tangannya."*

Dalam kisah ini terdapat pelajaran berharga. Sesungguhnya klan paling mulia di kalangan Quraisy ada dua: Bani Makhzum dan Bani Abdu Manaf. Ketika hukuman potong tangan wajib dijatuhkan atas wanita itu karena pencuriannya — yang menurut sebagian ulama berupa pengingkaran terhadap barang pinjaman, atau

menurut pendapat lain berupa pencurian lainnya — dan ia berasal dari kabilah terbesar serta keturunan paling mulia, lalu Usamah yang dicintai Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam memintakan syafaat untuknya, maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam pun marah dan mengingkari tindakan Usamah yang terlibat dalam perkara yang telah Allah haramkan, yaitu syafaat dalam hudud. Kemudian beliau membuat perumpamaan dengan pemimpin wanita sedunia — meski Allah membebaskan beliau dari hal itu — seraya bersabda: *"Seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, niscaya aku potong tangannya."*

Diriwayatkan pula bahwa wanita yang dipotong tangannya itu kemudian bertaubat dan setelah itu ia masih datang menemui Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam untuk memenuhi kebutuhannya. Diriwayatkan pula: *"Sesungguhnya apabila seorang pencuri bertaubat, tangannya mendahuluinya masuk surga, dan apabila ia tidak bertaubat, tangannya mendahuluinya masuk neraka."*

Malik meriwayatkan dalam Al-Muwaththa' bahwa sekelompok orang menangkap seorang pencuri untuk dibawa kepada Utsman radhiyallahu 'anhu. Di tengah jalan, Zubair menjumpai mereka dan memintakan syafaat untuk pencuri itu. Mereka berkata: "Kalau sudah sampai kepada Utsman, mintalah syafaat di hadapannya." Zubair pun berkata: *"Apabila hudud telah sampai kepada penguasa, maka Allah melaknat orang yang memintakan syafaat dan orang yang menerima syafaatnya"* — yakni orang yang menerima syafaat tersebut.

Sementara itu, Shafwan bin Umayyah sedang tidur di atas selendangnya di masjid Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, lalu seorang pencuri datang dan mencurinya. Ia pun menangkap pencuri itu dan membawanya kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam,

yang kemudian memerintahkan untuk memotong tangannya. Shafwan berkata: "Wahai Rasulullah, apakah tangannya dipotong karena selendangku? Aku hibahkan selendang itu kepadanya." Beliau bersabda: "Mengapa tidak kau lakukan itu sebelum membawanya kepadaku?" Kemudian beliau tetap memotong tangannya. Hadits ini diriwayatkan oleh para ahli sunan.

Maksud sabda beliau shallallahu 'alaihi wa sallam adalah: seandainya engkau memaafkannya sebelum membawanya kepadaku, itu boleh. Namun setelah perkara ini dilimpahkan kepadaku, tidak bisa lagi. Maka tidak boleh menelantarkan hudud dengan alasan apapun, baik pemaafan, syafaat, hibah, maupun lainnya.

Oleh karena itu, para ulama sepakat — sepengetahuan penulis — bahwa perampok, pencuri, dan semacamnya, apabila telah dibawa kepada penguasa kemudian bertaubat setelah itu, hudud tidak gugur dari mereka; bahkan wajib ditegakkan meskipun mereka telah bertaubat. Jika taubat mereka tulus, maka hudud tersebut menjadi penebus dosa bagi mereka, dan membiarkan hudud ditegakkan atas mereka merupakan bagian dari kesempurnaan taubat mereka — sebagaimana halnya mengembalikan hak kepada pemiliknya dan memberi kesempatan dilaksanakannya qishash dalam hak-hak sesama manusia.

Dasar dari hal ini adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala: **"Barangsiapa yang memberikan syafaat yang baik, niscaya ia akan memperoleh bagian dari pahalanya. Dan barangsiapa yang memberikan syafaat yang buruk, niscaya ia akan memikul bagian dari dosanya. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu."** (An-Nisa: 85)

Syafaat adalah bantuan kepada pemohon sehingga ia menjadi berpasangan setelah sebelumnya sendiri. Jika bantuan itu diberikan dalam kebaikan dan ketakwaan, maka itu adalah syafaat yang baik. Jika diberikan dalam dosa dan permusuhan, maka itu adalah syafaat yang buruk. Kebaikan adalah segala yang diperintahkan, sedangkan dosa adalah segala yang dilarang. Jika mereka berdusta dalam taubatnya, maka sesungguhnya Allah tidak akan memberi petunjuk kepada tipu daya orang-orang yang berkhianat.

Allah subhanahu wa ta'ala berfirman: **"Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri tempat kediamannya. Yang demikian itu sebagai suatu penghinaan bagi mereka di dunia, dan di akhirat mereka mendapat siksaan yang besar. Kecuali orang-orang yang taubat sebelum kamu dapat menguasai mereka; maka ketahuilah bahwasanya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."** (Al-Ma'idah: 33-34)

Allah mengecualikan mereka yang bertaubat sebelum berhasil ditangkap saja. Maka orang yang bertaubat setelah berhasil ditangkap tetap termasuk dalam golongan yang wajib dikenakan hudud, berdasarkan keumuman teks, pemahaman konteks, dan alasan hukumnya.

Ini berlaku apabila perbuatan tersebut telah terbukti melalui saksi. Adapun jika perkaranya berdasarkan pengakuan dan ia datang mengakui dosa sambil bertaubat, maka hal ini masih diperdebatkan sebagaimana disebutkan di tempat lain. Pendapat yang jelas dalam mazhab Ahmad adalah bahwa dalam kondisi

seperti ini hudud tidak wajib ditegakkan; bahkan jika yang bersangkutan meminta agar hudud ditegakkan atasnya maka ditegakkan, dan jika ia pergi maka hudud tidak ditegakkan atasnya.

Atas dasar inilah ditafsirkan *hadits Maiz bin Malik tatkala Nabi bersabda: "Mengapa kalian tidak membiarkannya"* dan *hadits orang yang berkata: "Aku telah melakukan pelanggaran yang mewajibkan hudud, maka tegakkanlah hudud itu atasku"*, beserta sejumlah atsar lainnya.

Dalam Sunan Abu Dawud dan Nasa'i, dari Abdullah bin Amr, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Selesaikanlah hudud di antara kalian secara damai, karena apa yang sampai kepadaku, maka hukuman itu wajib dilaksanakan."*

Dalam Sunan Nasa'i dan Ibnu Majah, dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda: *"Satu hudud yang ditegakkan di muka bumi lebih baik bagi penduduknya daripada mereka mendapat hujan selama empat puluh hari."*

Hal ini karena kemaksiatan adalah sebab berkurangnya rezeki dan munculnya rasa takut dari musuh, sebagaimana ditunjukkan oleh Al-Qur'an dan As-Sunnah. Maka apabila hudud ditegakkan, ketaatan kepada Allah tampak nyata, kemaksiatan berkurang, sehingga rezeki dan kemenangan pun terwujud.

Tidak boleh mengambil harta dari pezina, pencuri, peminum khamar, perampok, dan semacamnya untuk menggugurkan hudud, baik untuk kas negara maupun untuk lainnya. Harta yang diambil untuk menggugurkan hudud ini adalah harta haram yang kotor.

Apabila seorang penguasa melakukan hal itu, ia telah menggabungkan dua kerusakan besar:

Pertama, menelantarkan hudud. Kedua, memakan harta haram. Ia telah meninggalkan kewajiban dan melakukan yang terlarang.

Allah subhanahu wa ta'ala berfirman: **"Mengapa orang-orang alim mereka, dan para pendeta mereka tidak melarang mereka mengucapkan perkataan bohong dan memakan yang haram? Sesungguhnya amat buruklah apa yang telah mereka kerjakan itu."** (Al-Ma'idah: 63)

Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman tentang orang-orang Yahudi: **"Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram."** (Al-Ma'idah: 42)

Hal itu karena mereka memakan harta haram berupa suap yang disebut "birtil" dan kadang dinamakan hadiah atau sebutan lainnya. Apabila seorang penguasa memakan harta haram, ia terpaksa mendengarkan kebohongan berupa kesaksian palsu dan semacamnya.

Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melaknat pemberi suap, penerima suap, dan perantara di antara keduanya. Hadits ini diriwayatkan oleh para ahli sunan.

Dalam dua kitab Shahih diriwayatkan: *bahwa dua orang pria bersengketa di hadapan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam. Salah seorang berkata: "Wahai Rasulullah, putuskanlah perkara kami dengan Kitabullah." Temannya yang lebih dalam pemahamannya berkata: "Ya, wahai Rasulullah, putuskanlah perkara kami dengan*

Kitabullah dan izinkanlah aku berbicara." Beliau bersabda: "Katakanlah." Ia pun berkata: "Sesungguhnya anakku bekerja sebagai buruh pada keluarga orang ini, lalu ia berzina dengan istrinya. Aku menebus anakku darinya dengan seratus ekor kambing dan seorang pembantu. Kemudian aku bertanya kepada beberapa orang berilmu, dan mereka memberitahuku bahwa anakku wajib didera seratus kali dan diasingkan selama setahun, sedangkan istri orang ini wajib dirajam." Nabi pun bersabda: "Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, sungguh aku akan memutuskan perkara kalian dengan Kitabullah: seratus ekor kambing dan pembantu itu dikembalikan kepadamu. Anakmu wajib didera seratus kali dan diasingkan selama setahun. Pergilah wahai Unais kepada istri orang ini dan tanyailah dia; jika ia mengaku maka rajamlah." Unais pun mendatangnya dan menanyainya, lalu ia mengaku, maka Unais merajamnya.

Dalam hadits ini, ketika harta ditawarkan atas nama pelaku untuk menghindarkan hudud darinya, Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam memerintahkan agar harta itu dikembalikan kepada pemiliknya dan memerintahkan ditegakkannya hudud, tanpa mengambil harta itu untuk kaum muslimin, baik para mujahidin, fakir miskin, maupun lainnya.

Kaum muslimin telah bersepakat bahwa menelantarkan hudud dengan harta atau cara lain apa pun tidak diperbolehkan. Mereka juga bersepakat bahwa harta yang diambil dari pezina, pencuri, peminum khamar, pemberontak, perampok, dan semacamnya untuk menggugurkan hudud adalah harta haram yang kotor.

Banyak kerusakan dalam urusan manusia yang terjadi tidak lain karena hudud ditelantarkan dengan harta atau jabatan. Inilah

salah satu sebab terbesar kerusakan pada penduduk pedalaman, desa, dan kota: dari kalangan Arab Badui, Turkmen, Kurdi, petani, dan kelompok-kelompok fanatik kesukuan seperti Qais dan Yaman, serta penduduk kota dari kalangan pemimpin, orang kaya, orang miskin, para amir, komandan, dan pasukan mereka. Hal ini pula yang menjadi sebab jatuhnya wibawa penguasa, anjloknya derajatnya di hati rakyat, dan rapuhnya otoritasnya. Ketika seorang penguasa menerima suap untuk menggugurkan suatu hudud, menjadi lemah semangatnya untuk menegakkan hudud lainnya, dan ia pun menjadi seperti orang-orang Yahudi yang terlaknat.

Asal kata "birtil" adalah batu yang panjang; suap dinamakan demikian karena ia menyumbat mulut penerima suap dari menyuarakan kebenaran, sebagaimana batu panjang yang menyumbat mulut. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah atsar: *"Apabila suap masuk dari pintu, maka amanah keluar dari jendela."*

Demikian pula apabila diambil harta untuk negara atas dasar itu, seperti harta haram yang disebut "ta'dibat" (denda hukuman). Tidakkah engkau lihat bagaimana orang-orang Badui perusak yang merampas harta sebagian orang, kemudian datang kepada penguasa membawa kuda atau semacamnya sebagai persembahan, bagaimana hal itu semakin mengobarkan keberanian mereka dalam berbuat kerusakan, melemahkan kewibawaan kepemimpinan dan kekuasaan, serta merusak rakyat?

Demikian pula para petani dan lainnya. Demikian pula peminum khamar; apabila ia tertangkap lalu membayar sebagian hartanya, betapa para penjual khamar pun semakin berani dan berharap apabila tertangkap mereka bisa menebus diri dengan sebagian harta mereka. Lalu penguasa itu mengambil harta

tersebut sebagai harta haram yang tidak berkah, sementara kerusakan terus berlangsung.

Demikian pula orang-orang berpengaruh yang melindungi seseorang dari penerapan hudud. Misalnya ketika seorang petani melakukan kejahatan lalu berlindung di desa wakil sultan atau amirnya, sehingga ia terlindungi dari hukum Allah dan Rasul-Nya. Maka orang yang melindunginya itu termasuk golongan yang dilaknat Allah dan Rasul-Nya.

Muslim meriwayatkan dalam Shahih-nya dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu 'anhu, ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Allah melaknat orang yang membuat-buat perbuatan baru (yang terlarang) atau melindungi pelakunya."*

Maka setiap orang yang melindungi para pelaku kejahatan tersebut, Allah dan Rasul-Nya telah melaknatinya.

Jika Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam telah bersabda: *"Sesungguhnya barangsiapa yang syafaatnya menghalangi salah satu dari hudud Allah, maka ia telah menentang Allah dalam urusan-Nya"*, maka bagaimana dengan orang yang mencegah pelaksanaan hudud dengan kekuasaan dan tangannya, lalu mengambil harta haram dari para pelaku kejahatan sebagai imbalan; terutama dalam hudud bagi penduduk pedalaman? Sesungguhnya termasuk kerusakan terbesar mereka adalah melindungi para pelanggar di antara mereka dengan jabatan atau harta. Baik harta yang diambil itu untuk kas negara maupun untuk penguasa itu sendiri, baik secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi; semuanya itu haram berdasarkan kesepakatan kaum muslimin.

Hal ini serupa dengan memberi izin atas tempat-tempat penjualan khamar. Barangsiapa yang membolehkan hal itu atau membantu seseorang melakukannya dengan mengambil harta darinya, ia berada dalam satu golongan yang sama.

Harta yang diambil atas dasar ini menyerupai upah pelacur, bayaran dukun, harga anjing, dan upah perantara dalam perbuatan haram yang disebut mucikari. Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Harga anjing itu kotor, upah pelacur itu kotor, dan bayaran dukun itu kotor."* Diriwayatkan oleh Bukhari.

Upah pelacur adalah yang disebut "hadur al-qihab". Termasuk dalam maknanya adalah pemberian kepada laki-laki banci dan anak-anak, baik budak maupun merdeka, atas perbuatan keji yang dilakukan terhadap mereka. Bayaran dukun adalah seperti imbalan kepada ahli nujum dan semacamnya atas berita-berita yang mereka klaim sebagai kabar gembira dan sebagainya.

Apabila seorang penguasa meninggalkan pengingkaran terhadap kemungkaran dan penegakan hudud atasnya dengan imbalan harta yang ia terima, maka ia seperti pemimpin para perampok yang berbagi hasil rampasan dengan kawanannya, penyamun, dan seperti mucikari yang mengambil bayaran untuk mempertemukan dua orang dalam perbuatan keji. Kondisinya menyerupai kondisi perempuan tua jahat, istri Nabi Luth 'alaihissalam, yang biasa menunjukkan para pelaku kejahatan kepada tamu suaminya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentangnya: **"Maka Kami selamatkan Luth beserta keluarganya kecuali istrinya; ia termasuk orang-orang yang tertinggal."** (Al-A'raf: 83)

Dan Allah berfirman: **"Maka pergilah kamu beserta keluargamu di akhir malam dan janganlah ada seorangpun di antara kamu yang tertinggal, kecuali istrimu. Sesungguhnya ia akan ditimpa azab yang menimpa mereka."** (Hud: 81)

Maka Allah mengazab perempuan tua jahat si mucikari itu dengan azab yang sama seperti azab yang dijatuhkan atas kaum yang jahat yang menyukai perbuatan keji. Ini karena semuanya itu merupakan pengambilan harta untuk membantu dosa dan permusuhan. Padahal seorang penguasa hanya diangkat untuk memerintahkan kebaikan dan mencegah kemungkaran – itulah tujuan utama kekuasaan. Maka apabila penguasa membolehkan kemungkaran dengan mengambil harta, ia telah melakukan hal yang bertolak belakang dengan tujuan pengangkatannya; seperti seseorang yang kau angkat untuk membantumu melawan musuhmu, namun ia justru membantu musuhmu melawanmu. Atau seperti seseorang yang diberi harta untuk berjihad di jalan Allah namun malah menggunakannya untuk memerangi kaum muslimin.

Untuk memperjelas hal itu, sesungguhnya kebaikan hamba-hamba Allah terletak pada amar makruf nahi mungkar. Kebaikan kehidupan dan para hamba bergantung pada ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya, dan hal itu tidak sempurna kecuali dengan amar makruf nahi mungkar. Dengan inilah umat ini menjadi umat terbaik yang dikeluarkan untuk manusia.

Allah subhanahu wa ta'ala berfirman: **"Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar."** (Ali Imran: 110)

Allah berfirman: **"Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar."** (Ali Imran: 104)

Allah berfirman: **"Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh yang ma'ruf, mencegah yang munkar."** (At-Taubah: 71)

Allah berfirman tentang Bani Israil: **"Mereka satu sama lain selalu tidak melarang tindakan munkar yang mereka perbuat. Sesungguhnya amat buruklah apa yang selalu mereka perbuat itu."** (Al-Ma'idah: 79)

Allah berfirman: **"Maka tatkala mereka melupakan apa yang diperingatkan kepada mereka, Kami selamatkan orang-orang yang melarang dari perbuatan jahat dan Kami timpakan kepada orang-orang yang zalim siksaan yang keras, disebabkan mereka selalu berbuat fasik."** (Al-A'raf: 165)

Allah mengabarkan bahwa ketika azab turun, Ia menyelamatkan orang-orang yang melarang perbuatan jahat dan menimpakan azab yang keras kepada orang-orang zalim.

Dalam hadits yang sahih, Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu 'anhu berkhutbah kepada manusia di atas mimbar Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dan berkata: **"Wahai manusia, kalian membaca ayat ini dan meletakkannya bukan pada tempatnya: 'Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu; tiadalah orang yang sesat itu akan memberi mudharat kepadamu apabila kamu telah mendapat petunjuk.'** (Al-Ma'idah: 105) Dan sungguh aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam

bersabda: *'Sesungguhnya apabila manusia melihat kemungkaran dan tidak mengubahnya, hampir-hampir Allah akan meratakan azab dari sisi-Nya kepada mereka semua.'*"

Dalam hadits lain: *"Sesungguhnya kemaksiatan apabila tersembunyi tidak membahayakan kecuali pelakunya sendiri. Namun apabila ia tampak nyata dan tidak diingkari, maka ia membahayakan semua orang."*

Bagian yang telah kami sebutkan mengenai hukum dalam hudud Allah dan hak-hak-Nya memiliki tujuan terbesar: yaitu amar makruf nahi mungkar.

Amar makruf itu meliputi: shalat, zakat, puasa, haji, kejujuran, amanah, berbakti kepada kedua orang tua, menyambung silaturahmi, pergaulan yang baik dengan keluarga dan tetangga, dan sebagainya.

Maka wajib bagi seorang penguasa untuk memerintahkan shalat-shalat wajib kepada semua orang yang mampu ia perintah, dan menghukum orang yang meninggalkannya berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Apabila orang-orang yang meninggalkan shalat itu merupakan kelompok yang membangkang, mereka diperangi karena meninggalkannya berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Demikian pula mereka diperangi karena meninggalkan zakat, puasa, dan lainnya, serta karena menghalalkan hal-hal yang secara terang-terangan diharamkan dan disepakati, seperti menikahi mahram, berbuat kerusakan di muka bumi, dan sebagainya.

Setiap kelompok yang membangkang dari menaati salah satu syariat Islam yang nyata dan mutawatir, wajib diperangi

hingga agama seluruhnya menjadi milik Allah, berdasarkan kesepakatan para ulama.

Adapun jika yang meninggalkan shalat itu hanya satu orang, maka ada pendapat yang menyatakan ia dihukum dengan pukulan dan penjara hingga ia mau shalat. Mayoritas ulama berpendapat bahwa ia wajib dibunuh apabila tetap menolak shalat setelah diminta untuk bertaubat. Jika ia bertaubat dan shalat, maka selamat; jika tidak, ia dibunuh.

Apakah boleh membunuh orang kafir atau muslim fasik? Ada dua pendapat dalam masalah ini. Mayoritas ulama salaf berpendapat bahwa ia dibunuh sebagai orang kafir. Semua ketentuan ini berlaku bagi orang yang mengakui kewajibannya. Adapun jika ia mengingkari kewajibannya, maka ia kafir berdasarkan ijma' kaum muslimin. Demikian pula siapa yang mengingkari kewajiban-kewajiban lain yang telah disebutkan, maupun hal-hal yang diharamkan yang mewajibkan dilakukannya perang.

Hukuman atas peninggalan kewajiban dan pelaksanaan hal-hal yang diharamkan adalah tujuan jihad di jalan Allah, yang hukumnya wajib bagi umat berdasarkan kesepakatan sebagaimana ditunjukkan oleh Al-Qur'an dan Sunnah. Jihad termasuk amal yang paling utama.

Seorang laki-laki berkata: "Wahai Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku suatu amal yang setara dengan jihad di jalan Allah." Beliau menjawab: "Kamu tidak akan sanggup melakukannya." Ia berkata: "Beritahukanlah kepadaku." Beliau bersabda: "Apakah kamu sanggup ketika orang yang berjihad keluar, kamu berpuasa tanpa berbuka dan shalat malam tanpa berhenti?" Ia berkata: "Siapa yang

sanggup melakukan itu?" Beliau bersabda: "Itulah yang setara dengan jihad di jalan Allah."

Beliau juga bersabda: *"Sesungguhnya di surga terdapat seratus derajat, jarak antara satu derajat dengan derajat lainnya seperti jarak antara langit dan bumi, yang Allah siapkan untuk para mujahidin di jalan-Nya."* Kedua hadits ini terdapat dalam Shahihain.

Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Pokok segala urusan adalah Islam, tiangnya adalah shalat, dan puncaknya adalah jihad di jalan Allah."*

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: **"Sesungguhnya orang-orang mukmin yang sebenarnya adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya kemudian tidak ragu-ragu, dan mereka berjihad dengan harta dan jiwa mereka di jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar."** (Al-Hujurat: 15)

Allah Ta'ala juga berfirman: **"Apakah kamu menyamakan orang yang memberi minum kepada orang-orang yang mengerjakan haji dan mengurus Masjidilharam dengan orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir serta berjihad di jalan Allah? Mereka tidak sama di sisi Allah, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka adalah lebih besar derajatnya di sisi Allah, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Tuhan mereka menggembirakan mereka dengan memberikan rahmat, keridaan, dan surga, mereka memperoleh di dalamnya kesenangan yang kekal, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Sesungguhnya di sisi Allah terdapat pahala yang besar."** (At-Taubah: 19-22)

Pasal:

Termasuk dalam hal ini adalah hukuman bagi para perampok dan penyamun jalan, yaitu mereka yang menghadang orang-orang dengan senjata di jalanan dan tempat-tempat semacamnya untuk merampas harta secara terang-terangan. Mereka bisa berasal dari kalangan orang-orang Arab pedalaman, Turkoman, Kurdi, para petani, prajurit fasik, pembangkang dari kalangan penduduk kota, atau lainnya.

Allah Ta'ala berfirman tentang mereka: **"Sesungguhnya hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi hanyalah dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka secara bersilang, atau diasingkan dari negeri tempat kediamannya. Yang demikian itu sebagai suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka mendapat azab yang besar."** (Al-Ma'idah: 33)

Imam Syafi'i rahimahullah meriwayatkan dalam Musnadnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhuma mengenai para penyamun jalan: *"Jika mereka membunuh dan mengambil harta, maka mereka dibunuh dan disalib. Jika mereka membunuh tanpa mengambil harta, maka mereka dibunuh tanpa disalib. Jika mereka mengambil harta tanpa membunuh, maka dipotong tangan dan kaki mereka secara bersilang. Jika mereka hanya menakut-nakuti pengguna jalan tanpa mengambil harta, maka mereka diasingkan dari negeri."*

Ini adalah pendapat banyak ulama seperti Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, dan pendapat ini mendekati pendapat Abu Hanifah rahimahullah. Sebagian ulama lain berpendapat bahwa imam boleh berijtihad dalam perkara mereka: membunuh siapa yang dipandang maslahat untuk dibunuh meski ia belum membunuh,

misalnya karena ia adalah pemimpin yang ditaati, dan memotong siapa yang dipandang maslahat untuk dipotong meski ia belum mengambil harta, misalnya karena ia memiliki kekuatan fisik dalam mengambil harta. Ada pula di antara mereka yang berpendapat bahwa jika mereka mengambil harta, maka mereka dibunuh, dipotong, dan disalib. Pendapat pertama adalah pendapat mayoritas.

Siapa di antara para perampok yang telah membunuh, maka imam membunuhnya sebagai pelaksanaan had, dan tidak boleh dimaafkan dalam kondisi apapun berdasarkan ijma' ulama sebagaimana dikemukakan oleh Ibnu Al-Mundzir. Urusannya tidak diserahkan kepada ahli waris korban; berbeda dengan kasus seseorang yang membunuh orang lain karena permusuhan, pertikaian, atau sebab-sebab khusus lainnya, karena dalam kasus seperti itu darahnya menjadi hak wali korban: jika mau mereka boleh membunuh, jika mau mereka boleh memaafkan, dan jika mau mereka boleh mengambil diyat, karena ia membunuh untuk kepentingan pribadi.

Adapun para perampok, mereka membunuh hanya untuk mengambil harta orang banyak sehingga kerusakan yang mereka timbulkan bersifat umum, setara dengan para pencuri yang hukuman mereka adalah had untuk Allah. Hal ini disepakati di antara para fuqaha. Bahkan seandainya korban yang dibunuh tidak setara dengan pembunuhnya, misalnya pembunuhnya adalah orang merdeka sementara korbannya adalah hamba sahaya, atau pembunuhnya muslim sementara korbannya adalah orang kafir dzimmi atau musta'man, para fuqaha berbeda pendapat apakah ia tetap dibunuh dalam kasus perampokan. Pendapat yang lebih kuat adalah ia tetap dibunuh, karena pembunuhan itu dilakukan untuk

merusak ketertiban umum sebagai pelaksanaan had, sebagaimana tangannya tetap dipotong jika ia mengambil harta mereka, dan sebagaimana ia tetap ditahan karena hak-hak mereka.

Jika para perampok itu adalah sekelompok orang, dan salah seorang di antara mereka yang langsung melakukan pembunuhan sementara yang lain hanya sebagai pembantu dan pendukungnya, ada yang berpendapat bahwa hanya pelaku langsung yang dibunuh. Namun mayoritas ulama berpendapat bahwa semua dari mereka dibunuh walaupun berjumlah seratus orang, dan bahwa pendukung dengan pelaku langsung kedudukannya sama. Inilah yang dinukil dari para Khulafa' ar-Rasyidin; Umar bin Khattab radhiyallahu 'anhu pernah membunuh rabi'ah (pengintai) para perampok. Rabi'ah adalah orang yang duduk di tempat tinggi untuk mengintai siapa yang datang menuju mereka. Alasannya karena pelaku langsung hanya bisa melakukan pembunuhan berkat kekuatan dan bantuan pendukungnya. Sebuah kelompok yang saling menguatkan satu sama lain hingga menjadi kekuatan yang tak terbendung, mereka berserikat dalam pahala dan hukuman seperti halnya para mujahidin.

Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Kaum muslimin itu saling setara dalam hal darah mereka; yang paling rendah kedudukannya di antara mereka dapat memberikan jaminan keamanan atas nama mereka semua; mereka adalah satu tangan menghadapi orang selain mereka; dan pasukan yang bergerak (sariyyah) harus mengembalikan (bagian rampasan) kepada pasukan yang menetap (qa'id)."*

Maksudnya, jika sebuah pasukan besar menurunkan pasukan khusus (sariyyah) lalu pasukan khusus itu memperoleh ghanimah, maka pasukan besar ikut serta dalam ghanimah

tersebut, karena pasukan khusus itu berhasil berkat kekuatan dan dukungan pasukan besar. Namun pasukan khusus mendapat bagian tambahan (nafl); Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dahulu memberikan tambahan kepada pasukan khusus seperempat setelah pemotongan seperlima jika mereka baru berangkat, dan sepertiga setelah pemotongan seperlima ketika mereka kembali ke kampung halaman. Demikian pula sebaliknya, jika pasukan besar mendapat ghanimah maka pasukan khusus ikut mendapat bagian karena ia berada dalam kepentingan pasukan besar, sebagaimana Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam membagikan ghanimah kepada Thalhaf dan Zubair pada perang Badar karena beliau telah mengutus keduanya untuk kepentingan pasukan. Maka para pembantu dan pendukung kelompok yang bersenjata adalah bagian dari kelompok itu, baik dalam hak maupun kewajiban mereka.

Demikian pula halnya dengan mereka yang saling berperang atas dasar kebatilan tanpa ada takwil apapun, seperti mereka yang berperang atas dasar fanatisme kesukuan dan seruan jahiliyah seperti kelompok Qais dan Yaman serta sejenisnya; keduanya adalah kelompok yang zalim. Sebagaimana Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Jika dua orang muslim bertemu dengan pedang mereka masing-masing, maka pembunuh dan yang terbunuh keduanya masuk neraka. Dikatakan: Wahai Rasulullah, ini si pembunuh, lalu bagaimana si terbunuh? Beliau menjawab: Karena ia bermaksud membunuh temannya."* Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dalam Shahihain.

Setiap kelompok menanggung ganti rugi atas apa yang dirusak oleh kelompok lainnya, baik berupa jiwa maupun harta, meskipun tidak diketahui siapa pelaku langsung pembunuhannya.

Ini karena satu kelompok yang saling menguatkan satu sama lain ibarat satu orang. Dalam hal ini Allah Ta'ala berfirman: **"Diwajibkan atas kamu qisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh."** (Al-Baqarah: 178)

Adapun jika mereka hanya mengambil harta tanpa membunuh, sebagaimana yang sering dilakukan orang-orang Arab pedalaman, maka dipotong tangan kanan dan kaki kiri masing-masing dari mereka menurut mayoritas ulama, seperti Abu Hanifah, Ahmad, dan lainnya. Inilah makna firman Allah Ta'ala: **"atau dipotong tangan dan kaki mereka secara bersilang."** (Al-Ma'idah: 33) Dipotong tangan yang digunakan untuk menyerang dan kaki yang digunakan untuk berjalan, kemudian bekas potongan tangan dan kakinya dikauterisasi dengan minyak mendidih atau sejenisnya agar darah berhenti mengalir sehingga tidak menyebabkan kematiannya. Demikian pula tangan pencuri dikauterisasi dengan minyak.

Hukuman ini terkadang lebih menjerakan daripada hukuman mati, karena orang-orang Arab pedalaman, prajurit fasik, dan lainnya jika senantiasa melihat seseorang di antara mereka yang dipotong tangan dan kakinya, hal itu akan selalu mengingatkan mereka pada kejahatannya sehingga mereka pun jera. Berbeda dengan hukuman mati yang mudah terlupakan. Bahkan sebagian jiwa yang pemberani mungkin lebih memilih mati daripada dipotong tangan dan kakinya secara bersilang, maka hukuman ini menjadi lebih berat untuk mencegahnya dan orang-orang seperti itu.

Adapun jika mereka menghunus senjata namun tidak membunuh jiwa dan tidak mengambil harta, kemudian menyalurkan senjata atau melarikan diri dan meninggalkan

perampokan, maka mereka diasingkan. Ada yang berpendapat pengasingan berarti mengusir mereka sehingga tidak dibiarkan menetap di satu negeri pun. Ada yang berpendapat pengasingan itu adalah pemenjaraan mereka. Ada pula yang berpendapat pengasingan adalah apa yang dipandang imam lebih maslahat, baik berupa pengusiran, pemenjaraan, atau semacamnya.

Hukuman mati yang disyariatkan adalah memenggal leher dengan pedang atau sejenisnya, karena itulah jenis pembunuhan yang paling meringankan. Demikianlah Allah mensyariatkan pembunuhan terhadap manusia dan binatang yang boleh dibunuh, jika memungkinkan, dilakukan dengan cara tersebut.

Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Sesungguhnya Allah mewajibkan berbuat ihsan (baik) dalam segala hal. Jika kalian membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Jika kalian menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Hendaklah salah seorang dari kalian mengasah pisaunya dan menenangkan hewan sembelihannya."* Diriwayatkan oleh Muslim. Beliau juga bersabda: *"Sesungguhnya orang yang paling ringan cara membunuhnya adalah ahli iman."*

Adapun penyaliban yang disebutkan adalah mengangkat mereka ke tempat tinggi agar orang-orang dapat melihat mereka dan perkara mereka menjadi terkenal. Menurut mayoritas ulama hal itu dilakukan setelah pembunuhan. Sebagian ulama berpendapat mereka disalib terlebih dahulu lalu dibunuh dalam keadaan tersalib. Sebagian ulama memperbolehkan membunuh mereka dengan selain pedang, bahkan ada yang berpendapat mereka dibiarkan di tempat tinggi hingga mati dengan sendirinya tanpa dibunuh.

Adapun mutilasi dalam pembunuhan, maka tidak diperbolehkan kecuali dalam rangka qisas. *Imran bin Hushain radhiyallahu 'anhuma* berkata: "*Tidaklah Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam berkhotbah kepada kami dalam satu khutbah pun kecuali beliau memerintahkan kami untuk bersedekah dan melarang kami dari mutilasi, bahkan terhadap orang-orang kafir yang kita bunuh pun kita tidak boleh memutilasi mereka setelah pembunuhan, tidak memotong telinga dan hidung mereka, dan tidak membelah perut mereka, kecuali jika mereka telah melakukan hal itu kepada kita, maka kita boleh melakukan hal yang sama kepada mereka.*"

Namun meninggalkan pembalasan itu lebih utama, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman: **"Dan jika kamu membalas, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang sabar. Bersabarlah, dan tidaklah kesabaranmu itu melainkan dengan pertolongan Allah."** (An-Nahl: 126-127)

Dikatakan bahwa ayat ini turun ketika kaum musyrikin memutilasi Hamzah dan para syuhada Uhud lainnya *radhiyallahu 'anhum*, sehingga Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda: "*Sungguh jika Allah memberiku kemenangan atas mereka, aku akan memutilasi mereka dua kali lipat dari apa yang mereka lakukan kepada kami.*" Maka Allah menurunkan ayat ini, meskipun ayat tersebut sebenarnya telah turun sebelumnya di Makkah, seperti firman-Nya: **"Dan mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Katakanlah: Ruh itu termasuk urusan Tuhanku."** (Al-Isra': 85) dan firman-Nya: **"Dan dirikanlah shalat pada kedua ujung siang dan pada bagian permulaan malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan perbuatan-perbuatan"**

yang buruk." (Hud: 114) serta ayat-ayat lainnya yang turun di Makkah, kemudian di Madinah terjadi sebuah peristiwa yang memerlukan penyampaian pesan tersebut sehingga ayat itu turun untuk kedua kalinya. Maka Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam pun bersabda: "Tidak, kita akan bersabar."

Dalam Shahih Muslim, dari Buraidah bin Al-Hushaib radhiyallahu 'anhu, ia berkata: *"Apabila Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam mengutus seorang pemimpin pasukan khusus atau pasukan besar, atau untuk suatu keperluan, beliau berwasiat kepadanya secara khusus agar bertakwa kepada Allah Ta'ala dan berbuat baik kepada kaum muslimin yang bersamanya, kemudian beliau bersabda: Berperanglah dengan menyebut nama Allah, di jalan Allah. Perangilah orang yang kafir kepada Allah. Janganlah kalian berkhianat dalam ghanimah, janganlah melanggar janji, janganlah memutilasi, dan janganlah membunuh anak-anak."*

Jika mereka menghunus senjata di dalam pemukiman, bukan di padang terbuka, untuk mengambil harta, sebagian ulama berpendapat mereka bukan termasuk perampok melainkan hanya seperti pencopet dan perampas, karena korban bisa mendapat pertolongan jika meminta bantuan kepada orang-orang. Mayoritas ulama berpendapat bahwa hukum mereka di pemukiman dan di padang terbuka adalah sama. Inilah pendapat Malik dalam riwayat yang masyhur darinya, Imam Syafi'i, mayoritas pengikut Ahmad, dan sebagian pengikut Abu Hanifah. Bahkan mereka yang berada di pemukiman lebih berhak mendapat hukuman daripada mereka yang berada di padang terbuka, karena pemukiman adalah tempat keamanan dan ketenangan, tempat orang-orang saling membantu dan mendukung, sehingga keberanian mereka melakukannya menunjukkan betapa keras dan kuatnya perampokan yang mereka

lakukan. Selain itu, mereka merampas semua harta yang dimiliki seseorang di dalam rumahnya, sementara musafir pada umumnya hanya membawa sebagian hartanya.

Inilah pendapat yang benar, terutama bagi kelompok-kelompok terorganisir yang oleh masyarakat umum di Syam dan Mesir disebut al-mansar, dan yang di Baghdad dahulu disebut al-'ayyarin. Bahkan jika mereka berperang dengan tongkat, batu yang dilempar dengan tangan atau ketapel, dan sejenisnya, mereka tetap dikategorikan sebagai perampok. Sebagian fuqaha ada yang berpendapat bahwa perampokan hanya terjadi dengan senjata tajam. Sebagian lain menukil ijma' bahwa perampokan dapat terjadi dengan senjata tajam maupun benda tumpul. Terlepas dari ada tidaknya perbedaan pendapat dalam masalah ini, pendapat yang benar yang dipegang oleh mayoritas kaum muslimin adalah: siapa yang berperang untuk mengambil harta dengan cara apapun maka ia adalah perampok pemotong jalan, sebagaimana orang kafir yang memerangi kaum muslimin dengan cara apapun adalah kafir harbi, dan orang muslim yang memerangi orang kafir dengan pedang, tombak, panah, batu, atau tongkat adalah mujahid di jalan Allah.

Adapun jika seseorang membunuh jiwa secara diam-diam untuk mengambil harta, seperti seseorang yang menyewakan penginapan bagi para musafir, lalu ketika ia berdua dengan sebagian dari mereka ia membunuh dan mengambil harta mereka; atau seseorang yang mengundang ke rumahnya orang yang menyewanya untuk menjahit, mengobati, atau semacamnya kemudian membunuhnya dan mengambil hartanya, yang disebut sebagai pembunuhan ghilah (dengan tipu daya), dan oleh sebagian orang awam disebut al-mu'arrijn; jika hal itu dilakukan untuk

mengambil harta, apakah mereka seperti perampok atau berlaku atas mereka hukum qisas? Ada dua pendapat di kalangan fuqaha. Pertama, mereka seperti perampok karena pembunuhan dengan tipu daya sama dengan pembunuhan terang-terangan, keduanya tidak dapat dihindari; bahkan bahaya yang pertama mungkin lebih besar karena tidak diketahui. Kedua, perampok adalah yang terang-terangan berperang, sedangkan pembunuh dengan tipu daya ini urusannya diserahkan kepada wali darah. Pendapat pertama lebih sesuai dengan prinsip-prinsip syariat; bahkan bahaya cara ini mungkin lebih besar karena tidak diketahui.

Para fuqaha juga berbeda pendapat mengenai orang yang membunuh penguasa seperti para pembunuh Utsman dan pembunuh Ali radhiyallahu 'anhuma, apakah mereka seperti perampok sehingga dibunuh sebagai had, atau urusannya diserahkan kepada wali darah, dalam dua pendapat dalam mazhab Ahmad dan lainnya, karena dalam pembunuhan penguasa terdapat kerusakan yang bersifat umum.

Pasal:

Semua ketentuan di atas berlaku jika para pelaku berhasil ditangkap. Adapun jika penguasa atau wakilnya menuntut mereka untuk menegakkan had tanpa ada tindakan berlebihan namun mereka menolak tunduk, maka wajib bagi kaum muslimin untuk memerangi mereka berdasarkan kesepakatan ulama hingga mereka semua berhasil ditangkap. Jika mereka tidak mau tunduk kecuali melalui peperangan yang mengakibatkan terbunuhnya mereka semua, maka mereka tetap diperangi meskipun mengakibatkan demikian, baik mereka sebelumnya telah

membunuh maupun belum. Mereka boleh dibunuh dalam peperangan dengan cara apapun yang memungkinkan, di leher atau bagian tubuh lainnya. Siapa yang ikut berperang bersama mereka dalam rangka melindungi dan membantu mereka juga wajib diperangi. Yang pertama adalah peperangan, sedangkan yang kedua adalah pelaksanaan had. Memerangi mereka lebih utama daripada memerangi kelompok-kelompok yang menolak menjalankan syariat-syariat Islam.

Sesungguhnya mereka itu telah bersekutu untuk merusak jiwa dan harta, serta menghancurkan tanaman dan keturunan; bukan bertujuan menegakkan agama maupun kekuasaan. Mereka ini seperti para perampok yang berlindung di benteng, gua, puncak gunung, atau lembah dan sejenisnya: mereka memutus jalan bagi siapa saja yang melintas. Apabila pasukan penguasa datang menuntut mereka agar masuk dalam ketaatan kepada kaum muslimin dan jamaah demi penegakan hukum-hukum Islam, mereka justru melawan dan menolak; seperti halnya orang-orang Badui yang memutus jalan para jemaah haji atau lainnya di berbagai jalur, atau orang-orang pegunungan yang berlindung di puncak-puncak gunung atau gua-gua untuk merampok di jalan. Juga seperti kelompok-kelompok yang bersekutu untuk memutus jalan antara Syam dan Irak, yang mereka sebut "Al-Nahidhah." Mereka semua diperangi sebagaimana yang telah kami sebutkan; namun perang melawan mereka tidak setara dengan perang melawan orang-orang kafir selama mereka bukan kafir, dan harta mereka tidak boleh diambil kecuali jika mereka telah mengambil harta orang lain tanpa hak; karena dalam hal ini mereka wajib menanggung ganti rugi, sehingga diambil dari mereka sebesar apa yang telah mereka ambil, meskipun tidak diketahui siapa pelaku

langsungnya. Begitu pula jika pelakunya diketahui; karena pembantu dan pelaku langsung kedudukannya sama sebagaimana telah kami nyatakan; namun jika pelaku langsungnya diketahui, maka kewajiban menanggung ganti rugi dibebankan kepadanya. Harta yang diambil dari mereka dikembalikan kepada pemiliknya; jika pengembalian tersebut tidak memungkinkan, maka digunakan untuk kemaslahatan kaum muslimin, seperti memberi rezeki kepada pasukan yang memerangi mereka dan keperluan lainnya. Bahkan tujuan utama memerangi mereka adalah untuk dapat menegakkan hukum-hukum Islam atas mereka dan mencegah mereka berbuat kerusakan. Jika salah seorang dari mereka terluka parah, ia tidak boleh dibunuh sampai mati kecuali jika memang sudah ditetapkan hukuman mati atasnya. Jika ia melarikan diri dan kita sudah terbebas dari kejahatannya, kita tidak perlu mengejanya kecuali jika ada hukuman had yang harus ditegakkan padanya atau kita khawatir akan akibat yang ditimbulkannya. Siapa yang tertangkap dari mereka, ditegakkan atasnya hukum had sebagaimana yang ditegakkan atas orang lain. Sebagian ahli fikih bersikap sangat keras terhadap mereka hingga berpendapat bahwa harta mereka boleh dijadikan rampasan perang dan disisihkan seperlimanya; namun sebagian besar ulama menolak pendapat ini.

Adapun jika mereka bergabung ke dalam kekuasaan suatu kelompok yang keluar dari syariat Islam dan membantu mereka melawan kaum muslimin, maka mereka diperangi sebagaimana kelompok itu diperangi.

Adapun orang yang tidak memutuskan jalan namun memungut retribusi atau pajak dari para musafir atas kepala, hewan tunggangan, muatan, dan sejenisnya, maka ia adalah pemungut

cukai yang mendapat hukuman sebagaimana para pemungut cukai. Para ahli fikih berbeda pendapat mengenai boleh tidaknya ia dibunuh, dan ia tidak termasuk golongan perampok jalanan karena perjalanan tidak terputus karenanya; meskipun ia termasuk orang yang paling berat siksaannya pada hari kiamat, hingga *Nabi shallallahu alaihi wa sallam* bersabda mengenai perempuan dari Ghamid: *"Sungguh ia telah bertaubat dengan taubat yang sekiranya pelaku pemungutan cukai bertaubat sepertinya, niscaya ia akan diampuni."*

Orang-orang yang dizalimi, yang hartanya hendak dirampas, boleh memerangi para perampok berdasarkan ijmak kaum muslimin. Mereka tidak wajib menyerahkan harta sedikit pun kepada para perampok jika memerangi mereka masih memungkinkan. *Nabi shallallahu alaihi wa sallam* bersabda: *"Barang siapa terbunuh karena mempertahankan hartanya maka ia syahid, barang siapa terbunuh karena mempertahankan darahnya maka ia syahid, barang siapa terbunuh karena mempertahankan agamanya maka ia syahid, dan barang siapa terbunuh karena mempertahankan kehormatannya maka ia syahid."*

Inilah yang oleh para ahli fikih disebut "orang yang menyerang (sha'il)", yaitu orang yang zalim tanpa dalih dan tanpa kewenangan. Jika yang ia inginkan adalah harta, boleh menghalau dengan cara apa pun yang memungkinkan; jika tidak bisa dihalau kecuali dengan perang, maka diperangi. Jika seseorang meninggalkan perlawanan dan memberikan sebagian hartanya, hal itu pun dibolehkan. Adapun jika yang ia inginkan adalah kehormatan, misalnya ia menghendaki berzina dengan mahram seseorang, atau menuntut seorang wanita, budak lelaki, atau lainnya untuk berbuat mesum bersamanya; maka wajib baginya

menolak dengan cara apa pun yang memungkinkan sekalipun dengan perang, dan tidak dibolehkan sama sekali menyerahkan diri kepadanya dalam kondisi apa pun; berbeda halnya dengan harta, karena menyerahkan harta itu dibolehkan sedangkan menyerahkan diri atau kehormatan untuk berbuat mesum tidaklah dibolehkan. Adapun jika yang ia inginkan adalah membunuh seseorang, maka orang itu boleh membela dirinya. Apakah pembelaan itu wajib ataukah tidak? Dalam hal ini terdapat dua pendapat di kalangan ulama, baik dalam mazhab Ahmad maupun lainnya.

Ini semua berlaku jika masyarakat memiliki penguasa. Namun jika, naudzubillah, terjadi fitnah, misalnya dua penguasa kaum muslimin berselisih dan saling berperang demi kekuasaan, maka bolehkah seseorang ketika salah satunya memasuki wilayah yang lain dan terjadi pertumpahan darah untuk membela dirinya dalam fitnah tersebut, ataukah ia menyerah dan tidak ikut berperang di dalamnya? Dalam hal ini pun terdapat dua pendapat di kalangan para ulama, baik dalam mazhab Ahmad maupun lainnya.

Jika penguasa berhasil menangkap para perampok yang telah mengambil harta orang-orang, maka ia wajib mengambil kembali harta tersebut dari mereka dan mengembalikannya kepada para pemiliknya, sekaligus menegakkan hukum had atas diri mereka. Demikian pula terhadap pencuri; jika mereka menolak menghadirkan harta setelah terbukti ada di tangan mereka, ia hukum mereka dengan penjara dan cambuk hingga memungkinkan untuk mengambilnya dengan cara menghidrkannya, mewakilkan seseorang untuk menghidrkannya, atau memberitahukan tempatnya;

sebagaimana setiap orang yang menolak melaksanakan kewajiban yang telah ditetapkan atasnya dihukum. Sesungguhnya Allah telah mengizinkan seorang suami dalam Kitab-Nya untuk memukul istrinya jika ia nusyuz dan menolak menunaikan kewajiban yang ada padanya hingga ia menunaikannya. Maka orang-orang ini lebih layak dan lebih patut diperlakukan demikian.

Penuntutan dan hukuman ini adalah hak pemilik harta; jika ia ingin menghibahkan harta itu kepada mereka, berdamai dengannya, atau memaafkan hukuman atas mereka, hal itu dibolehkan baginya. Berbeda halnya dengan penegakan hukum had atas mereka; karena tidak ada jalan untuk memaafkannya sama sekali, dan penguasa tidak berhak memaksa pemilik harta untuk melepaskan sebagian haknya.

Jika harta tersebut telah habis dikonsumsi atau digunakan oleh mereka atau oleh pencuri, maka:

Pertama, dikatakan bahwa mereka menanggung ganti rugi kepada pemiliknya sebagaimana para penghutang lainnya menanggung ganti rugi; ini adalah pendapat Al-Syafi'i dan Ahmad semoga Allah meridai keduanya, dan kewajiban ini tetap ada dalam tanggungan mereka hingga lapang jika mereka dalam keadaan tidak mampu.

Kedua, dikatakan bahwa ganti rugi dan hukuman potong tidak boleh dikumpulkan sekaligus; ini adalah pendapat Abu Hanifah semoga Allah merahmatinya.

Ketiga, dikatakan bahwa mereka menanggung ganti rugi hanya jika dalam keadaan mampu, bukan jika tidak mampu; ini adalah pendapat Malik semoga Allah merahmatinya.

Penguasa tidak dibolehkan mengambil upah dari para pemilik harta atas upaya mengejar para perampok, menegakkan hukum had, dan merebut kembali harta orang-orang dari mereka, tidak pula atas upaya mengejar para pencuri, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk pasukan yang ia kirimkan untuk mengejar mereka. Bahkan mengejar mereka ini termasuk bagian dari jihad di jalan Allah, sehingga pasukan kaum muslimin keluar untuk itu sebagaimana mereka keluar untuk peperangan lainnya yang disebut Al-Bikar. Biaya untuk para mujahidin dalam hal ini diambil dari dana yang digunakan untuk membiayai para pejuang lainnya. Jika mereka memiliki iqtha (tanah yang diberikan penguasa) atau tunjangan yang mencukupi mereka, maka cukuplah itu; jika tidak, mereka diberi pelengkap kecukupan untuk perang mereka dari dana kemaslahatan dan zakat, karena ini termasuk fi sabilillah (di jalan Allah). Jika para musafir yang dirampas itu memiliki kewajiban zakat, seperti para pedagang yang bisa saja dirampas, lalu penguasa mengambil zakat harta mereka dan membelanjakannya di jalan Allah seperti membiayai para pengejar perampok, hal itu dibolehkan. Jika para perampok memiliki kekuatan yang besar sehingga perlu dilembutkan hatinya, lalu penguasa memberikan dari fai', dana kemaslahatan, dan zakat kepada sebagian pemimpin mereka untuk membantu menghadirkan sisanya, atau agar salah satunya mengurangi kejahatannya sehingga melemahkan yang lainnya dan sejenisnya, hal itu pun dibolehkan dan mereka termasuk golongan muallafah qulubuhum (orang yang dilunakkan hatinya). Hal semacam ini telah disebutkan oleh tidak sedikit para imam, seperti Ahmad dan lainnya, dan ini jelas berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah, dan kaidah-kaidah syariat.

Penguasa tidak boleh mengirim orang yang lemah dalam menghadapi para perampok, juga tidak boleh mengirim orang yang mengambil harta dari para korban seperti para pedagang dan musafir lainnya; melainkan ia harus mengirim pasukan yang kuat dan terpercaya. Kecuali jika itu tidak memungkinkan, maka ia kirim yang terbaik di antara yang ada.

Jika sebagian wakil penguasa atau kepala desa dan sejenisnya memerintahkan para perampok untuk mengambil harta secara tersembunyi atau terang-terangan, sehingga ketika mereka mengambil sesuatu ia membagi hasilnya bersama mereka, melindungi mereka, lalu mengambil hati para korban dengan sebagian harta mereka atau tidak mengambil hati mereka sama sekali; maka orang ini kejahatannya lebih besar dari pemimpin para perampok itu sendiri, karena menghadapinya lebih sulit dibandingkan menghadapi perampok biasa. Yang wajib dikatakan mengenainya adalah apa yang dikatakan mengenai pembantu dan penolong mereka. Jika para perampok membunuh, maka ia pun dibunuh berdasarkan pendapat Amirul Mukminin Umar bin Khattab semoga Allah meridainya dan mayoritas ulama. Jika mereka mengambil harta, dipotong tangan dan kakinya. Jika mereka membunuh dan mengambil harta, ia dibunuh dan disalib; dan menurut satu kelompok ulama, ia dipotong, dibunuh, dan disalib. Ada pula yang berpendapat diberi pilihan antara dua hukuman ini. Demikian pula jika ia tidak memerintahkan mereka, namun ketika berhasil menguasai harta rampasan ia membagi hasilnya bersama mereka dan menggugurkan sebagian kewajiban dan hukuman.

Barang siapa yang melindungi perampok, pencuri, pembunuh, atau sejenisnya yang telah ditetapkan hukuman had atas mereka atau hak Allah subhanahu wa ta'ala maupun hak

manusia, dan menghalangi penegakan kewajiban atas mereka tanpa alasan yang benar; maka ia adalah sekutu mereka dalam kejahatan. Allah dan Rasul-Nya telah melaknatnya. Muslim meriwayatkan dalam Sahihnya dari Ali bin Abi Thalib semoga Allah meridainya, ia berkata: *Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda: "Allah melaknat orang yang membuat-buat perkara baru (dalam agama) atau yang melindungi pembuat perkara baru."*

Jika orang yang melindungi si pelanggar hukum ini berhasil ditangkap, ia dituntut untuk menghadirkan si pelanggar atau memberitahukan keberadaannya; jika ia menolak, ia dihukum dengan penjara dan cambuk berulang kali hingga memungkinkan untuk menangani si pelanggar tersebut, sebagaimana kami sebutkan bahwa orang yang menolak membayar harta yang wajib dibayar juga dihukum. Maka siapa yang wajib dihadirkan, baik jiwa maupun hartanya, dihukumilah orang yang menghalangi kehadiran tersebut.

Jika seseorang mengetahui tempat harta yang dituntut berdasarkan kebenaran, atau mengetahui keberadaan orang yang dituntut berdasarkan kebenaran, dan dialah yang menghalanginya, maka ia wajib memberitahukan dan menunjukkannya. Ia tidak boleh menyembunyikannya. Karena ini termasuk tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, dan itu wajib. Berbeda halnya jika jiwa atau harta itu dituntut berdasarkan kebatilan; dalam hal ini tidak boleh memberitahukannya karena itu termasuk tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan, bahkan wajib melindunginya karena menolong orang yang dizalimi adalah wajib.

Dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim, dari Anas bin Malik semoga Allah meridainya, ia berkata: *Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda: "Tolonglah saudaramu, baik ia dalam*

keadaan zalim maupun dizalimi." Aku bertanya: "Wahai Rasulullah, aku menolongnya ketika ia dizalimi. Bagaimana aku menolongnya ketika ia berbuat zalim?" Beliau bersabda: "Kamu cegah ia dari kezaliman, itulah pertolonganmu untuknya." Muslim juga meriwayatkan yang serupa dari Jabir.

Dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim, dari Al-Bara' bin Azib semoga Allah meridainya, ia berkata: *Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam memerintahkan kami tujuh perkara dan melarang kami dari tujuh perkara. Beliau memerintahkan kami: menjenguk orang sakit, mengikuti jenazah, mendoakan orang yang bersin, memenuhi sumpah, memenuhi undangan, menolong orang yang dizalimi, dan menyebarkan salam. Dan beliau melarang kami dari: cincin emas, minum dari bejana perak, permadani sutra, memakai sutra, qassi, dibaj, dan istabraq.*

Jika orang yang mengetahui ini menolak memberitahukan keberadaan si pelanggar, ia boleh dihukum dengan penjara atau lainnya hingga ia memberitahukannya, karena ia menolak menunaikan kewajiban yang ada padanya yang tidak dapat diwakilkan. Ia dihukum sebagaimana yang telah disebutkan. Ia tidak boleh dihukum atas penolakan itu kecuali jika diketahui bahwa ia memang mengetahuinya.

Prinsip ini berlaku umum untuk semua yang ditangani oleh para penguasa, hakim, dan lainnya dalam setiap kasus di mana seseorang menolak menunaikan kewajiban, baik berupa ucapan maupun perbuatan. Ini bukanlah bentuk menuntut seseorang atas kewajiban yang ada pada orang lain, atau menghukumnya atas kejahatan orang lain, sehingga tidak termasuk dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala: **"Dan seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain"** (Al-An'am: 164), dan sabda Nabi

shallallahu alaihi wa sallam: *"Ketahuilah, sesungguhnya seorang pelaku kejahatan hanya menanggung kejahatannya sendiri."*

Yang termasuk dalam kategori yang tidak dibolehkan adalah misalnya menuntut seseorang atas harta yang wajib dibayar oleh orang lain sementara ia bukan wakil, penanggung, dan tidak memiliki harta orang itu; atau menghukum seseorang karena kejahatan kerabat atau tetangganya tanpa ia sendiri bersalah, baik karena meninggalkan kewajiban maupun karena melakukan yang haram. Adapun orang yang kita bicarakan ini, ia dihukum atas dosanya sendiri, yaitu karena ia mengetahui keberadaan orang zalim yang dituntut kehadirannya untuk penegakan hak, atau mengetahui keberadaan harta yang padanya terdapat hak-hak orang yang berhak, namun ia menolak memberikan bantuan dan pertolongan yang wajib atasnya berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah, dan ijmak; baik karena pilih kasih atau fanatisme terhadap si zalim sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang yang berpegang pada asabiyah (fanatisme kelompok), maupun karena permusuhan atau kebencian terhadap orang yang dizalimi.

Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman: **"Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk tidak berlaku adil. Berlaku adillah, karena itu lebih dekat kepada takwa"** (Al-Ma'idah: 8). Atau karena berpaling dari kewajiban berdiri karena Allah dan menegakkan keadilan yang telah Allah wajibkan, karena pengecut, lemah, dan menghinakan agama-Nya; sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang yang meninggalkan pertolongan kepada Allah, Rasul-Nya, agama-Nya, dan Kitab-Nya, yang jika dikatakan kepada mereka: "Berangkatlah di jalan Allah," mereka justru berat dan lebih memilih berdiam di bumi. Dalam keadaan apa pun, orang semacam ini berhak mendapat hukuman

berdasarkan kesepakatan para ulama. Siapa yang tidak menempuh jalan ini, ia akan membiarkan hukum-hukum had terlantar, hak-hak terabaikan, dan orang kuat memakan orang lemah.

Ia menyerupai orang yang memegang harta si zalim yang suka menunda-nunda pembayaran, baik berupa barang nyata maupun utang, dan menolak menyerahkannya kepada hakim yang adil yang akan memenuhi utangnya atau membayarkan nafkah yang wajib atasnya kepada istri, kerabat, hamba sahaya, atau hewan peliharaannya.

Sering kali seseorang diwajibkan suatu hak karena sebab yang ada pada orang lain; seperti kewajiban nafkah karena kebutuhan kerabatnya, dan seperti kewajiban diyat atas aqilah (kerabat laki-laki) si pembunuh.

Hukuman ta'zir semacam ini dijatuhkan kepada orang yang diketahui memiliki harta atau mengetahui keberadaan seseorang yang wajib dihadirkan namun ia tidak menghadirkannya; seperti para perampok, pencuri, dan pelindung mereka; atau yang diketahui mengetahui keberadaan mereka namun tidak mau memberitahukan tempatnya.

Adapun jika ia menolak memberitahukan atau menghadirkan karena khawatir akan kezaliman atau penganiayaan dari pihak yang menuntut terhadapnya; maka ia adalah orang yang berbuat baik.

Sering kali dua keadaan ini saling menyerupai dan bercampur antara kerancuan dan hawa nafsu. Yang wajib adalah membedakan yang benar dari yang batil.

Hal ini sering terjadi pada para pemimpin, baik dari kalangan Badui maupun penduduk kota, ketika seseorang meminta perlindungan kepada mereka atau memiliki hubungan kekerabatan atau persahabatan dengan mereka. Mereka memandang bahwa fanatisme jahiliyah, kebanggaan dengan dosa, dan reputasi di mata orang-orang rendahan menuntut mereka untuk mendukungnya meskipun ia zalim dan berada di pihak yang batil, melawan pihak yang benar dan dizalimi; terlebih jika orang yang dizalimi adalah seorang pemimpin yang menyaingi mereka. Mereka memandang bahwa menyerahkan orang yang meminta perlindungan kepada musuh mereka adalah suatu kehinaan atau kelemahan; padahal ini secara mutlak adalah kejahiliyahan murni dan termasuk sebab-sebab terbesar kerusakan agama dan dunia.

Disebutkan bahwa sebagian besar peperangan di antara orang-orang Arab disebabkan oleh hal semacam ini; seperti Perang Al-Basus antara Bani Bakr dan Taghlib dan sejenisnya. Demikian pula masuknya bangsa Turki dan Mongol ke dalam wilayah Islam dan penguasaan mereka atas raja-raja Transoksiana dan Khurasan disebabkan oleh hal yang serupa.

Barang siapa yang merendahkan dirinya karena Allah, sesungguhnya ia telah memuliakan dirinya. Barang siapa yang bersedia menunaikan kebenaran dari dalam dirinya, sesungguhnya ia telah memuliakan dirinya. Karena sesungguhnya makhluk yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Dan barang siapa yang mencari kemuliaan dengan kezaliman, yaitu dengan menolak kebenaran dan melakukan dosa, sesungguhnya ia telah menghinakan dan merendahkan dirinya sendiri. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman: **"Barang siapa yang menginginkan kemuliaan, maka ketahuilah bahwa kemuliaan itu semuanya milik Allah"**

(Fathir: 10). Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang orang-orang munafik: **"Mereka berkata: 'Sungguh jika kita kembali ke Madinah, niscaya orang yang mulia akan mengusir orang-orang yang hina darinya,' padahal kemuliaan itu hanya milik Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang mukmin, tetapi orang-orang munafik tidak mengetahui"** (Al-Munafiqun: 8).

Allah subhanahu wa ta'ala berfirman menggambarkan jenis orang semacam ini: **"Dan di antara manusia ada orang yang pembicaraannya tentang kehidupan dunia mengagumkanmu, dan ia bersaksi kepada Allah atas apa yang ada dalam hatinya, padahal ia adalah musuh yang paling keras. Dan apabila ia berpaling (dari kamu), ia berjalan di bumi untuk mengadakan kerusakan padanya dan merusak tanam-tanaman dan keturunan, sedangkan Allah tidak menyukai kerusakan. Dan apabila dikatakan kepadanya: 'Bertakwalah kepada Allah,' bangkitlah kesombongannya yang menyebabkan ia berbuat dosa. Maka cukuplah (balasannya) neraka Jahanam. Dan sungguh neraka Jahanam itu tempat tinggal yang seburuk-buruknya"** (Al-Baqarah: 204-206).

Yang wajib bagi orang yang dimintai perlindungan oleh seseorang adalah: jika orang itu memang dizalimi, ia menolongnya. Namun ia tidak boleh langsung menetapkan bahwa ia dizalimi hanya berdasarkan klaimnya semata; karena sering kali seseorang mengadu padahal dialah yang zalim. Maka ia harus menyelidiki perkaranya dari pihak lawan dan lainnya. Jika ternyata ia zalim, ia mengembalikannya dari kezaliman dengan cara yang lembut jika memungkinkan, baik melalui perdamaian maupun keputusan yang adil; jika tidak bisa, maka dengan kekuatan. Jika keduanya saling zalim dan saling dizalimi sebagaimana yang

sering terjadi pada orang-orang yang dikuasai hawa nafsu dari kelompok Qais, Yaman, dan sejenisnya, serta kebanyakan pihak yang berperkara dari penduduk kota dan Badui; atau keduanya sama-sama tidak zalim karena adanya syubhat, takwil, atau kekeliruan yang terjadi di antara keduanya; maka ia berupaya mendamaikan atau memutuskan perkara di antara mereka, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala: **"Dan apabila ada dua golongan orang-orang mukmin yang berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap (golongan) yang lain, maka perangilah (golongan) yang berbuat zalim itu sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat"** (Al-Hujurat: 9-10).

Allah Ta'ala berfirman: **"Tidak ada kebaikan dalam kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah, atau berbuat kebaikan, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Dan barangsiapa yang berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak Kami memberi kepadanya pahala yang besar."** (An-Nisa: 114)

Abu Dawud telah meriwayatkan dalam As-Sunan, *bahwa Nabi shallallahu alaihi wa sallam pernah ditanya: "Apakah termasuk fanatisme golongan jika seseorang menolong kaumnya dalam kebenaran?" Beliau menjawab: "Tidak." Kemudian beliau bersabda:*

"Akan tetapi termasuk fanatisme golongan adalah jika seseorang menolong kaumnya dalam kebatilan." Beliau juga bersabda: "Sebaik-baik kalian adalah yang membela kaumnya selama tidak berdosa." Beliau juga bersabda: "Perumpamaan orang yang menolong kaumnya dalam kebatilan adalah seperti unta yang jatuh ke dalam sumur, lalu ia ditarik dengan ekornya." Beliau juga bersabda: "Barangsiapa yang kalian dengar membanggakan kebanggaan jahiliyah, maka suruh ia menggigit kemaluan ayahnya dan jangan diperhalus."

Semua yang keluar dari seruan Islam dan Al-Qur'an, baik berupa nasab, negeri, ras, mazhab, maupun tarekat, semuanya termasuk kebanggaan jahiliyah. Bahkan ketika dua orang dari kalangan Muhajirin dan Anshar bertengkar, lalu orang Muhajirin itu berkata: "Wahai kaum Muhajirin!" dan orang Anshar berkata: "Wahai kaum Anshar!" maka Nabi shallallahu alaihi wa sallam bersabda: "Apakah kalian menyerukan seruan jahiliyah sementara aku masih berada di tengah-tengah kalian?" Dan beliau sangat marah atas kejadian itu.

Pasal:

Adapun pencuri, maka wajib dipotong tangan kanannya berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah, dan ijma'. Allah Ta'ala berfirman: **"Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Maka barangsiapa bertobat setelah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka**

sesungguhnya Allah menerima tobatnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (Al-Ma'idah: 38-39)

Setelah had terbukti melalui kesaksian atau pengakuan, tidak boleh ditunda pelaksanaannya, baik dengan penahanan, tebusan harta, maupun lainnya. Tangan pencuri tetap harus dipotong pada waktu-waktu yang mulia maupun waktu lainnya, karena menegakkan had termasuk ibadah seperti jihad di jalan Allah.

Hendaknya dipahami bahwa pelaksanaan had merupakan rahmat Allah kepada hamba-Nya. Karena itu, penguasa harus tegas dalam menegakkan had dan tidak boleh merasa kasihan dalam urusan agama Allah hingga mengabaikannya. Niatnya haruslah untuk merahmati makhluk dengan mencegah manusia dari kemungkaran, bukan untuk melampiaskan kemarahan atau ingin menguasai orang lain. Posisinya seperti orang tua yang mendidik anaknya. Jika ia berhenti mendidik anaknya – sebagaimana yang disarankan ibu karena kelembutan dan kasih sayang – maka anak itu akan rusak. Orang tua mendidiknya semata karena sayang dan ingin memperbaiki keadaannya, meski ia sendiri lebih suka tidak perlu mendisiplinkan anaknya. Kedudukannya juga seperti dokter yang memberi pasien obat yang pahit, seperti memotong anggota tubuh yang membusuk, melakukan bekam, atau memotong urat dengan veneseksi dan semisalnya. Bahkan seperti seseorang yang minum obat yang pahit dan menanggung kesulitan demi mendapat kesembuhan.

Demikianlah had-had itu disyariatkan, dan demikianlah seharusnya niat penguasa dalam menegakkannya. Bila tujuannya adalah kebaikan rakyat, mencegah kemungkaran, mendatangkan manfaat dan menolak mudarat, serta mengharap wajah Allah Ta'ala dan ketaatan pada perintah-Nya, maka Allah akan

melembutkan hati orang-orang untuknya, memudahkan sebab-sebab kebaikan baginya, dan mencukupkannya dari hukuman manusia. Bahkan orang yang dikenai had pun mungkin akan ridha kepadanya. Sebaliknya, bila tujuannya adalah menguasai mereka dan menegaskan kekuasaan agar diagungkan atau agar mereka menyerahkan harta yang ia inginkan, maka maksudnya akan berbalik merugikan dirinya sendiri.

Diriwayatkan bahwa Umar bin Abdul Aziz, semoga Allah meridhainya, sebelum menjabat khalifah pernah menjadi wakil Walid bin Abdul Malik di Kota Nabi shallallahu alaihi wa sallam, dan ia telah memimpin mereka dengan kepemimpinan yang baik. Kemudian Al-Hajjaj datang dari Irak setelah menyiksa penduduknya dengan siksaan yang berat. Al-Hajjaj pun bertanya kepada penduduk Madinah tentang Umar: "Bagaimana wibawanya di tengah kalian?" Mereka menjawab: "Kami tidak berani menatap wajahnya." Ia bertanya: "Bagaimana kecintaan kalian kepadanya?" Mereka menjawab: "Ia lebih kami cintai dari keluarga kami sendiri." Ia bertanya: "Bagaimana ia menghukum di antara kalian?" Mereka menjawab: "Antara tiga hingga sepuluh kali cambukan." Al-Hajjaj berkata: "Inilah wibawanya, inilah kecintaannya, dan inilah cara ia mendidik — ini adalah perkara dari langit."

Apabila tangan pencuri dipotong, maka lukanya dibakar (untuk menghentikan pendarahan) dan dianjurkan digantungkan di lehernya. Jika ia mencuri untuk kedua kalinya, dipotong kaki kirinya. Jika ia mencuri untuk ketiga dan keempat kalinya, maka dalam hal ini terdapat dua pendapat di kalangan sahabat dan ulama setelah mereka. Pendapat pertama: keempat anggota tubuhnya dipotong pada pencurian ketiga dan keempat, dan ini adalah pendapat Abu Bakar, semoga Allah meridhainya, serta

mazhab Syafi'i dan Ahmad dalam salah satu riwayat. Pendapat kedua: ia dipenjara, dan ini adalah pendapat Ali, semoga Allah meridhainya, ulama Kufah, dan Ahmad dalam riwayat lainnya.

Tangan pencuri hanya dipotong jika ia mencuri senilai nisab, yaitu seperempat dinar atau tiga dirham menurut mayoritas ulama dari kalangan ahli Hijaz, ahli hadits, dan lainnya seperti Malik, Syafi'i, dan Ahmad. Di antara mereka ada yang berpendapat: satu dinar atau sepuluh dirham. Barangsiapa mencuri senilai itu, dipotong tangannya berdasarkan kesepakatan. Dalam Shahihain, dari Ibnu Umar, semoga Allah meridhainya: *bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam memotong (tangan pencuri) karena (mencuri) perisai seharga tiga dirham.* Dalam lafaz Muslim: *"Beliau memotong tangan pencuri karena (mencuri) perisai senilai tiga dirham."* Al-Mijan adalah perisai.

Dalam Shahihain, dari Aisyah, semoga Allah meridhainya, ia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda: *"Tangan dipotong karena (mencuri senilai) seperempat dinar ke atas."* Dalam riwayat Muslim: *"Tangan pencuri tidak dipotong kecuali karena (mencuri) seperempat dinar ke atas."* Dalam riwayat Bukhari: *"Potonglah (tangan) karena seperempat dinar, dan jangan potong untuk yang kurang dari itu."* Saat itu seperempat dinar senilai tiga dirham, dan satu dinar sama dengan dua belas dirham.

Seseorang tidak dianggap pencuri hingga ia mengambil harta dari tempat penyimpanannya. Adapun harta yang hilang dari pemiliknya, buah di pohon yang berada di padang terbuka tanpa pagar, hewan ternak yang tidak ada penggembalanya, dan semisalnya, maka tidak ada hukum potong tangan di dalamnya. Namun pengambilnya dikenai ta'zir dan dilipatgandakan denda atasnya sebagaimana disebutkan dalam hadits. Para ulama

berbeda pendapat tentang pelipatan denda ini, dan di antara yang berpendapat demikian adalah Ahmad dan lainnya.

Rafi' bin Khudaij berkata: Aku mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda: *"Tidak ada potong tangan karena (mencuri) buah-buahan dan jantung kurma."* Al-Katsar adalah jantung pohon kurma. Diriwayatkan oleh para ahli Sunan.

Dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, semoga Allah meridhainya, ia berkata: *"Aku mendengar seorang laki-laki dari Muzainah bertanya kepada Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam. Ia berkata: 'Wahai Rasulullah, aku datang untuk bertanya tentang unta yang tersesat.' Beliau menjawab: 'Ia punya alas kaki dan wadah airnya sendiri, ia bisa makan pepohonan dan minum air, maka biarkanlah ia sampai pemiliknya menemukannya.' Ia bertanya: 'Bagaimana dengan kambing yang tersesat?' Beliau menjawab: 'Ia untukmu, atau untuk saudaramu, atau untuk serigala – kumpulkanlah sampai pemiliknya datang.' Ia bertanya: 'Bagaimana dengan ternak yang dicuri dari tempat penggembalaan?' Beliau menjawab: 'Dikenakan dendanya dua kali lipat dan hukuman cambuk. Dan apa yang diambil dari kandangnya, jika senilai harga perisai maka dikenakan potong tangan.' Ia berkata: 'Wahai Rasulullah, bagaimana dengan buah-buahan dan yang diambil dari tangkainya?' Beliau menjawab: 'Barangsiapa mengambilnya dengan mulutnya dan tidak memasukkannya ke pakaiannya, maka tidak ada apa-apa atasnya. Barangsiapa membawa pergi, maka dikenakan dendanya dua kali lipat dan hukuman cambuk. Dan apa yang diambil dari lumbungnya, jika nilainya mencapai harga perisai maka dikenakan potong tangan. Dan apa yang tidak mencapai harga perisai maka dikenakan denda dua kali lipat dan cambukan sebagai*

peringatan." Diriwayatkan oleh para ahli Sunan, namun redaksi ini adalah redaksi An-Nasa'i.

Karena itulah Nabi shallallahu alaihi wa sallam bersabda: *"Tidak ada potong tangan bagi perampok, pencopet, dan pengkhianat."* Perampok adalah orang yang merampas sesuatu sementara orang-orang melihatnya. Pencopet adalah orang yang menarik sesuatu sehingga diketahui sebelum ia berhasil mengambilnya. Adapun penjambret pakaian — yaitu orang yang merobek saku, sapu tangan, lengan baju, dan semisalnya — maka ia dikenai potong tangan menurut pendapat yang sah.

Pasal:

Adapun pezina: jika ia muhshan (sudah menikah), maka ia dirajam dengan batu hingga mati, sebagaimana Nabi shallallahu alaihi wa sallam merajam Ma'iz bin Malik Al-Aslami, merajam perempuan Al-Ghamidiyah, merajam dua orang Yahudi, dan merajam selain mereka, serta kaum muslimin setelah beliau terus merajam. Para ulama berbeda pendapat: apakah ia dicambuk seratus kali sebelum dirajam? Dalam hal ini terdapat dua pendapat dalam mazhab Ahmad dan lainnya.

Jika ia tidak muhshan, maka ia dicambuk seratus kali berdasarkan Al-Qur'an dan diasingkan selama satu tahun berdasarkan Sunnah Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam, meski sebagian ulama berpendapat wajibnya pengasingan. Had tidak ditegakkan atasnya hingga empat orang saksi bersaksi atasnya, atau ia mengakui dirinya sendiri sebanyak empat kali pengakuan menurut kebanyakan atau mayoritas ulama. Di antara mereka ada yang mencukupkan dengan pengakuannya sekali saja. Jika ia

mengaku lalu mencabut pengakuannya, sebagian ulama berpendapat had gugur darinya, dan sebagian lainnya berpendapat tidak gugur.

Muhshan adalah orang yang telah menyetubuhi — dalam keadaan merdeka dan mukallaf — wanita yang ia nikahi dengan nikah yang sah melalui kemaluannya, meski hanya sekali. Apakah disyaratkan yang disetubuhi juga memiliki sifat-sifat yang sama dengan yang menyetubuhi? Dalam hal ini terdapat dua pendapat di kalangan ulama. Apakah seorang yang mendekati usia balig dapat menguhsankan orang yang sudah balig, dan sebaliknya? Adapun ahli dzimmah, mereka juga termasuk muhshan menurut mayoritas ulama seperti Syafi'i dan Ahmad, karena Nabi shallallahu alaihi wa sallam merajam dua orang Yahudi di depan pintu masjidnya, dan itulah rajam pertama dalam Islam.

Para ulama berbeda pendapat tentang perempuan yang ditemukan dalam keadaan hamil sementara ia tidak memiliki suami atau tuan, dan ia tidak mengklaim ada syubhat dalam kehamilannya. Dalam hal ini terdapat dua pendapat dalam mazhab Ahmad dan lainnya. Ada yang berpendapat: tidak ada had atasnya, karena bisa jadi ia hamil karena dipaksa, atau melalui inseminasi, atau karena wath'i syubhat. Ada pula yang berpendapat: ia dikenai had, dan inilah yang diriwayatkan dari para Khalifah Rasyidun, serta lebih sesuai dengan prinsip-prinsip syariat dan merupakan mazhab penduduk Madinah. Sebab kemungkinan-kemungkinan yang jarang tidak perlu diperhatikan, seperti kemungkinan ia berdusta atau saksi-saksi berdusta.

Adapun liwath (sodomi), sebagian ulama berpendapat: hadnya sama dengan had zina. Ada pula yang berpendapat: lebih ringan dari itu. Yang sah yang disepakati para sahabat adalah:

kedua pelakunya dibunuh, baik yang aktif maupun yang pasif, baik keduanya muhsan maupun tidak. Sebab para ahli Sunan meriwayatkan dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhainya, dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam, beliau bersabda: *"Barangsiapa yang kalian dapati melakukan perbuatan kaum Luth, maka bunuhlah pelaku dan yang diperlakukannya."*

Abu Dawud meriwayatkan dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhainya, tentang pemuda yang belum menikah yang ditemukan melakukan liwath, ia berkata: ia dirajam. Diriwayatkan pula dari Ali bin Abi Thalib, semoga Allah meridhainya, hal yang serupa. Para sahabat tidak berbeda pendapat tentang pembunuhan terhadapnya, hanya berbeda dalam caranya. Diriwayatkan dari Abu Bakar, semoga Allah meridhainya, bahwa ia memerintahkan untuk membakarnya. Dari yang lain: dibunuh. Dari sebagian lainnya: dijatuhkan tembok di atasnya hingga mati tertimpa reruntuhan. Ada pula yang berpendapat: keduanya dikurung di tempat paling kotor hingga mati. Dari sebagian lainnya: ia diangkat ke puncak tembok tertinggi di kampung lalu dilempar dari sana dan dilempari batu, sebagaimana yang Allah lakukan kepada kaum Luth. Ini adalah salah satu riwayat dari Ibnu Abbas. Riwayat lainnya dari Ibnu Abbas: ia dirajam. Dan pendapat inilah yang dipegang kebanyakan ulama salaf. Mereka berkata: karena Allah merajam kaum Luth dan mensyariatkan rajam bagi pezina sebagai persamaan dengan rajam kaum Luth, maka keduanya dirajam, baik keduanya merdeka, keduanya budak, atau salah satunya budak dan yang lain merdeka, jika keduanya sudah balig. Jika salah satunya belum balig, maka ia dikenai hukuman di bawah pembunuhan, dan hanya yang balig yang dirajam.

Pasal:

Adapun had minuman keras: maka ia tetap berdasarkan Sunnah Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam dan ijma' kaum muslimin. Para ahli Sunan meriwayatkan dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam dari berbagai jalan bahwa beliau bersabda: *"Barangsiapa meminum khamr maka cambuklah ia, kemudian jika ia meminumnya lagi maka cambuklah ia, kemudian jika ia meminumnya lagi maka cambuklah ia, kemudian jika ia meminumnya untuk keempat kalinya maka bunuhlah ia."* Telah tetap pula bahwa beliau mencambuk peminum khamr berkali-kali, begitu pula para khalifahnya dan kaum muslimin setelahnya. Adapun hukuman mati menurut mayoritas ulama telah dinaskh. Ada pula yang berpendapat: ia tetap berlaku. Dan dikatakan: itu adalah ta'zir yang dilakukan imam bila diperlukan.

Telah tetap bahwa Nabi shallallahu alaihi wa sallam pernah memukul (peminum khamr) dengan pelepah kurma dan sandal sebanyak empat puluh kali. Abu Bakar, semoga Allah meridhainya, memukul empat puluh kali. Umar pada masa khilafahnya memukul delapan puluh kali. Ali, semoga Allah meridhainya, kadang memukul empat puluh kali dan kadang delapan puluh kali.

Sebagian ulama berpendapat: wajib delapan puluh cambukan. Sebagian lainnya berpendapat: yang wajib empat puluh, sedangkan tambahannya dilakukan imam bila diperlukan, ketika orang-orang kecanduan khamr, atau peminum itu termasuk orang yang tidak jera dengan kurang dari itu dan semisalnya. Adapun bila peminum khamr sedikit dan keadaan si peminum tidak terlalu parah, maka cukup empat puluh. Inilah pendapat yang lebih kuat di antara keduanya, dan merupakan pendapat Syafi'i dan

Ahmad, semoga Allah merahmati keduanya, dalam salah satu riwayat dari Ahmad.

Umar, semoga Allah meridhainya, ketika minuman keras semakin merebak, menambahkan pengasingan dan pencukuran rambut sebagai bentuk pencegahan yang lebih keras. Seandainya si peminum diasingkan bersama empat puluh cambukan agar beritanya terputus, atau dicopot dari jabatannya, itu adalah baik. Sebab Umar bin Khattab, semoga Allah meridhainya, pernah mendengar bahwa salah seorang wakilnya melantunkan bait-bait syair tentang khamr, lalu ia memecatnya.

Khamr yang diharamkan Allah dan Rasul-Nya dan yang peminum ditegakkan had atasnya adalah setiap minuman yang memabukkan dari sumber manapun, baik dari buah-buahan seperti anggur, kurma basah, dan ara; atau dari biji-bijian seperti gandum dan jelai; atau dari saripati seperti madu; atau dari hewan seperti susu kuda.

Bahkan ketika Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan kepada Nabi-Nya Muhammad shallallahu alaihi wa sallam pengharaman khamr, di Madinah tidak ada sama sekali khamr dari anggur, karena tidak ada pohon anggur di Madinah, dan khamr anggur hanya didatangkan dari Syam. Minuman mereka umumnya adalah nabadz dari kurma. Telah mutawatir Sunnah dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam, para Khalifah Rasyidun, dan para sahabatnya, semoga Allah meridhai mereka, bahwa beliau mengharamkan setiap yang memabukkan dan menerangkan bahwa itu adalah khamr.

Mereka biasa meminum nabadz yang manis, yaitu kurma dan kismis yang direndam dalam air — yakni dilemparkan ke dalamnya,

dan al-nabdzu artinya melempar – agar air menjadi manis. Ini terutama berlaku untuk banyak air di Hijaz yang mengandung rasa asin. Nabidz jenis ini halal berdasarkan ijma' kaum muslimin karena tidak memabukkan, sebagaimana halal minum perasan anggur sebelum menjadi memabukkan.

Nabi shallallahu alaihi wa sallam pernah melarang mereka merendam nabidz ini dalam wadah kayu, gerabah dari tanah, labu, atau wadah yang dilapisi ter. Beliau memerintahkan mereka merendamnya dalam wadah yang mulutnya bisa diikat dengan tali, karena kekuatan memabukkan bisa meresap ke dalam nabidz secara perlahan tanpa disadari, sehingga seseorang mungkin meminumnya padahal kekuatan memabukkan sudah ada di dalamnya tanpa ia sadari. Jika wadahnya diikat, wadah itu akan pecah bila nabidz di dalamnya mendidih, sehingga seseorang tidak jatuh ke dalam larangan. Sementara wadah-wadah tersebut tidak akan pecah.

Diriwayatkan pula bahwa Nabi shallallahu alaihi wa sallam kemudian memberi keringanan dalam perendaman di berbagai wadah itu dan bersabda: *"Dulu aku melarang kalian merendam dalam berbagai wadah, maka sekarang rendamlah dan jangan minum yang memabukkan."* Maka para sahabat dan ulama setelah mereka berbeda pendapat. Di antara mereka ada yang belum mendengar penaskhan atau tidak menetapkannya, sehingga ia melarang perendaman dalam berbagai wadah. Di antara mereka ada yang meyakini ketetapanannya sebagai nasikh sehingga ia membolehkan perendaman dalam berbagai wadah. Kemudian sekelompok ahli fikih mendengar bahwa sebagian sahabat biasa meminum nabidz, lalu mereka mengira itu adalah yang memabukkan, sehingga mereka membolehkan diri meminum

berbagai jenis minuman yang bukan dari anggur dan kurma. Mereka juga membolehkan nabit dari kurma dan kismis yang dimasak jika tidak memabukkan si peminum.

Pendapat yang benar dan dipegang oleh mayoritas umat Islam adalah: setiap minuman yang memabukkan adalah khamr, dan peminumnya wajib didera, meskipun hanya meminum seteguk, baik untuk pengobatan maupun bukan. Sebab Nabi Muhammad shalallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang khamr yang digunakan sebagai obat, lalu beliau bersabda: *"Sesungguhnya ia adalah penyakit, bukan obat. Dan Allah tidak menjadikan kesembuhan bagi umat-Ku pada sesuatu yang diharamkan atas mereka."*

Hukuman had wajib ditegakkan apabila terbukti melalui kesaksian atau pengakuan si peminum. Jika hanya ditemukan bau khamr darinya, atau terlihat sedang muntah, dan semacam itu, maka ada yang berpendapat: had tidak dijatuhkan, karena ada kemungkinan ia meminum sesuatu yang bukan khamr, atau meminumnya karena tidak tahu, atau dipaksa, dan sebagainya. Namun ada pula yang berpendapat: ia tetap didera apabila diketahui bahwa yang diminumnya itu memabukkan. Inilah yang diriwayatkan dari para Khalifah yang mendapat petunjuk dan sahabat-sahabat lainnya, seperti Utsman, Ali, dan Ibnu Mas'ud. Pendapat ini pula yang didukung oleh sunnah Rasulullah shalallahu alaihi wasallam, yang paling maslahat bagi manusia, dan merupakan mazhab Malik, Ahmad dalam mayoritas teks-teks pendapatnya, serta ulama-ulama lainnya.

Adapun ganja yang dibuat dari daun tanaman tertentu juga haram, dan penggunaannya wajib didera sebagaimana peminum khamr. Ganja lebih buruk dari khamr dalam hal merusak akal dan

keseimbangan jiwa, hingga menjadikan seseorang berperangai banci dan tidak memiliki harga diri, serta berbagai kerusakan lainnya. Sementara khamr lebih buruk dalam hal mendorong pertengkaran dan perkelahian. Keduanya sama-sama menghalangi seseorang dari mengingat Allah Ta'ala dan dari shalat.

Sebagian ahli fikih belakangan sempat ragu dalam menetapkan had bagi pengguna ganja dan berpendapat bahwa pemakainya cukup dihukum ta'zir di bawah had, karena mereka mengira ganja hanya mengubah akal tanpa menimbulkan kesenangan, sehingga seperti bius. Mereka juga menyatakan tidak menemukan pembahasan dari ulama terdahulu mengenainya. Namun anggapan ini tidak tepat. Para pengguna ganja justru merasa senang dan ketagihan seperti peminum khamr bahkan lebih, dan ganja menghalangi mereka dari mengingat Allah dan dari shalat jika dikonsumsi berlebihan, ditambah berbagai kerusakan lain seperti hilangnya harga diri, perangai kewanitaan, rusaknya kondisi fisik dan akal.

Hanya saja, karena ganja berwujud padat dan dimakan bukan diminum, para ahli fikih berselisih pendapat tentang kenajisannya dalam tiga pendapat, termasuk dalam mazhab Ahmad dan lainnya. Ada yang mengatakan ia najis seperti khamr yang diminum, dan ini adalah pandangan yang tepat. Ada yang mengatakan tidak najis karena wujudnya padat. Ada pula yang membedakan antara wujud padatnya dan wujud cairnya. Bagaimanapun, ganja termasuk dalam kategori yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya, yaitu khamr dan segala yang memabukkan, baik secara lafaz maupun makna.

Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu berkata: "Wahai Rasulullah, berilah kami fatwa tentang dua minuman yang biasa kami buat di Yaman: al-bit'u, yaitu minuman dari madu yang dibiarkan hingga mengeras, dan al-mizru, yaitu minuman dari jagung dan gandum yang dibiarkan hingga mengeras." Perawi berkata: "Rasulullah shalallahu alaihi wasallam telah dianugerahi kemampuan berbicara dengan kata-kata yang singkat namun padat makna." Lalu beliau bersabda: "Setiap yang memabukkan adalah haram." Diriwayatkan secara muttafaq alaih dalam dua kitab Shahih.

Dari An-Nu'man bin Basyir radhiyallahu anhu, ia berkata: Rasulullah shalallahu alaihi wasallam bersabda: *"Sesungguhnya dari gandum ada khamr, dari jelai ada khamr, dari kismis ada khamr, dari kurma ada khamr, dan dari madu ada khamr. Dan aku melarang setiap yang memabukkan."* Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan lainnya. Namun hadits ini terdapat dalam dua kitab Shahih dari Umar secara mauquf, bahwa ia pernah menyampaikannya dalam khutbah di atas mimbar Rasulullah shalallahu alaihi wasallam seraya berkata: *"Khamr adalah segala sesuatu yang mengacaukan akal."*

Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwa Nabi Muhammad shalallahu alaihi wasallam bersabda: *"Setiap yang memabukkan adalah khamr, dan setiap yang memabukkan adalah haram."* Dalam riwayat lain: *"Setiap yang memabukkan adalah khamr, dan setiap khamr adalah haram."* Keduanya diriwayatkan oleh Muslim dalam Shahih-nya.

Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata: Rasulullah shalallahu alaihi wasallam bersabda: *"Setiap yang memabukkan adalah haram, dan sesuatu yang menjadikan memabukkan satu*

faraq-nya, maka sepenuh telapak tangan pun haram." At-Tirmidzi berkata: hadits ini hasan.

Para penulis kitab-kitab Sunan meriwayatkan dari Nabi Muhammad shalallahu alaihi wasallam melalui berbagai jalur bahwa beliau bersabda: *"Sesuatu yang banyaknya memabukkan, maka sedikitnya pun haram."* Para hafizh menilai hadits ini shahih.

Dari Jabir radhiyallahu anhu: *"Seorang laki-laki bertanya kepada Nabi Muhammad shalallahu alaihi wasallam tentang minuman yang biasa mereka minum di daerahnya yang terbuat dari jagung, yang disebut al-mizru. Beliau bertanya: 'Apakah ia memabukkan?' Ia menjawab: 'Ya.' Beliau bersabda: 'Setiap yang memabukkan adalah haram. Sesungguhnya Allah telah berjanji untuk memberikan minuman kepada siapa saja yang meminum sesuatu yang memabukkan dari thinat al-khabal.' Mereka bertanya: 'Wahai Rasulullah, apa itu thinat al-khabal?' Beliau menjawab: 'Keringat penghuni neraka atau perasan tubuh penghuni neraka.'"* Diriwayatkan oleh Muslim dalam Shahih-nya.

Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Nabi Muhammad shalallahu alaihi wasallam, beliau bersabda: *"Setiap yang memabukkan adalah khamr, setiap yang memabukkan adalah haram."* Diriwayatkan oleh Abu Dawud.

Hadits-hadits dalam bab ini sangatlah banyak dan tersebar luas. Rasulullah shalallahu alaihi wasallam dengan karunia yang diberikan kepadanya berupa sabda-sabda yang singkat dan padat, mencakup segala sesuatu yang menutupi akal dan memabukkan, tanpa membedakan antara satu jenis dengan jenis lainnya. Tidak ada pengaruhnya apakah sesuatu itu dimakan atau diminum. Khamr pun bisa dijadikan pewarna makanan, dan ganja bisa

dilarutkan dalam air lalu diminum. Maka khamr bisa diminum dan dimakan, ganja bisa dimakan dan diminum, dan semuanya haram.

Adapun alasan ulama terdahulu tidak membahas ganja secara khusus adalah karena penggunaannya baru muncul belakangan, sekitar akhir abad ke-6 atau sekitar waktu itu, sebagaimana juga muncul minuman-minuman memabukkan baru setelah masa Nabi Muhammad shalallahu alaihi wasallam, dan semuanya tercakup dalam sabda-sabda yang singkat namun padat dari Al-Quran dan As-Sunnah.

Pasal:

Di antara hukuman had yang ditetapkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah serta disepakati oleh umat Islam adalah had qadzaf. Apabila seseorang menuduh orang yang terjaga kehormatannya melakukan zina atau sodomi, maka ia wajib dikenai had delapan puluh kali dera. Yang dimaksud dengan "muhsan" di sini adalah orang merdeka yang menjaga kehormatan dirinya. Adapun dalam bab had zina, muhsan adalah orang yang pernah melakukan hubungan badan secara sempurna dalam pernikahan yang sah.

Pasal:

Adapun kemaksiatan yang tidak memiliki had yang ditentukan dan tidak pula ada kafarah, seperti mencium anak kecil atau wanita lain yang bukan mahram, atau melakukan sentuhan tanpa jima', atau memakan sesuatu yang tidak halal seperti darah dan bangkai, atau menuduh orang lain dengan tuduhan selain zina, atau mencuri dari tempat yang bukan tempat penyimpanan

meskipun hanya barang kecil, atau mengkhianati amanah seperti para pengelola harta baitul mal, harta wakaf, harta anak yatim dan semacamnya ketika mereka berkhianat, atau para wakil dan mitra usaha ketika berkhianat, atau berbuat curang dalam muamalah seperti mereka yang mencampurkan barang dagangan, makanan, atau pakaian dengan yang lain, atau mengurangi takaran dan timbangan, atau bersaksi palsu, atau mengajari orang lain untuk bersaksi palsu, atau menerima suap dalam keputusan hukum, atau memutuskan perkara tidak berdasarkan apa yang diturunkan Allah, atau berbuat sewenang-wenang kepada rakyatnya, atau menyerukan semangat kesukuan jahiliyah, atau menyambut seruan jahiliyah, dan berbagai jenis keharaman lainnya – semua pelaku ini dihukum dengan ta'zir, pemberian efek jera, dan pendisiplinan sesuai dengan pertimbangan penguasa, berdasarkan banyak atau sedikitnya kejahatan tersebut di tengah masyarakat. Jika kejahatan itu banyak terjadi, hukumannya diperberat; berbeda jika jarang terjadi. Hukuman juga disesuaikan dengan kondisi pelakunya: jika ia termasuk yang sudah terbiasa berbuat keji, hukumannya ditambah; berbeda dengan yang jarang melakukannya. Demikian pula berdasarkan besar kecilnya dosa: orang yang mengganggu wanita-wanita dan anak-anak orang lain dihukum lebih berat daripada yang hanya mengganggu satu wanita atau satu anak.

Tidak ada batas minimal ta'zir. Ia mencakup segala sesuatu yang menyakitkan seseorang, baik berupa ucapan, perbuatan, maupun meninggalkan sesuatu. Seseorang bisa di-ta'zir dengan dinasihati dan dicela. Bisa juga dengan di jauhi dan tidak diberi salam sampai ia bertobat, apabila hal itu adalah yang paling maslahat, sebagaimana Nabi Muhammad shalallahu alaihi

wasallam dan para sahabatnya menghajr "tiga orang yang tertinggal" itu. Bisa juga di-ta'zir dengan dicopot dari jabatannya, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Muhammad shalallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Bisa juga dengan tidak diikutsertakan dalam pasukan kaum Muslim, seperti seorang prajurit yang lari dari medan perang, karena lari dari medan perang termasuk dosa besar, dan pemutusan gajinya merupakan salah satu bentuk ta'zir. Begitu pula seorang pemimpin yang melakukan perbuatan tercela, maka pencopotan dari jabatannya adalah ta'zir baginya. Bisa juga di-ta'zir dengan penjara, atau dengan dera, atau dengan menghitamkan wajahnya dan mendudukkannya di atas tunggangan secara terbalik, sebagaimana diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwa ia memerintahkan hal demikian kepada saksi palsu, karena pendusta menghitamkan wajah orang maka wajahnya pun dihitamkan, dan ia membalik perkataan maka cara duduknya pun dibalik.

Adapun batas maksimal ta'zir, ada yang berpendapat: "Tidak boleh melebihi sepuluh kali dera." Banyak ulama berpendapat: tidak boleh mencapai batas had. Mereka sendiri kemudian terbagi dua pendapat: sebagian mengatakan tidak boleh mencapai batas had yang paling rendah, yaitu tidak boleh mencapai empat puluh atau delapan puluh bagi orang merdeka, dan tidak boleh mencapai dua puluh atau empat puluh bagi hamba sahaya. Ada pula yang berpendapat: tidak boleh mencapai batas had hamba sahaya bagi keduanya.

Sebagian lainnya berpendapat: tidak boleh mencapai had yang sesuai dengan jenis kejahatan yang dilakukan, meskipun boleh melebihi had jenis kejahatan lain. Jadi, pencuri dari tempat yang bukan penyimpanan tidak boleh dijatuhi hukuman potong

tangan meskipun deraannya melebihi had bagi penuduh. Dan orang yang melakukan perbuatan di bawah zina tidak boleh dijatuhi had pezina, meskipun melebihi had penuduh.

Sebagaimana diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwa seseorang mengukir cincinnya menyerupai cap resmi lalu menggunakannya untuk mengambil harta dari baitul mal, maka Umar memerintahkan agar ia didera seratus kali pada hari pertama, seratus kali pada hari kedua, dan seratus kali pada hari ketiga. Diriwayatkan pula dari para Khalifah yang mendapat petunjuk mengenai seorang laki-laki dan seorang perempuan yang ditemukan bersama dalam satu selimut: "Keduanya didera seratus kali."

Diriwayatkan pula dari Nabi Muhammad shalallahu alaihi wasallam mengenai orang yang menyetubuhi budak perempuan istrinya: jika sang istri mengizinkannya, maka ia didera seratus kali; jika tidak mengizinkan, maka ia dirajam. Pendapat-pendapat ini terdapat dalam mazhab Ahmad dan lainnya. Dua pendapat pertama terdapat dalam mazhab Asy-Syafi'i dan lainnya.

Adapun Malik dan lainnya, diriwayatkan darinya bahwa ada kejahatan-kejahatan tertentu yang hukumannya bisa sampai pada hukuman mati. Sebagian pengikut Ahmad sepakat dengannya dalam kasus seperti mata-mata Muslim yang memata-matai kaum Muslim untuk kepentingan musuh. Ahmad sendiri menggantungkan pendapatnya dalam masalah pembunuhannya, sementara Malik dan sebagian pengikut Ahmad seperti Ibnu Aqil membolehkan pembunuhannya, sedangkan Abu Hanifah, Asy-Syafi'i, dan sebagian pengikut Ahmad seperti Qadhi Abu Ya'la melarangnya.

Sebagian pengikut Asy-Syafi'i, Ahmad, dan lainnya juga membolehkan pembunuhan terhadap orang yang mengajak kepada bid'ah yang bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Demikian pula banyak pengikut Malik. Mereka berkata: Malik dan lainnya membolehkan pembunuhan terhadap kaum Qadariyah bukan karena kemurtadan, melainkan karena kerusakan yang mereka timbulkan di muka bumi. Begitu pula pendapat yang disampaikan mengenai hukuman mati bagi tukang sihir, karena mayoritas ulama berpendapat ia dibunuh.

Diriwayatkan dari Jundub radhiyallahu anhu, baik secara mauquf maupun marfu': "Sesungguhnya had bagi tukang sihir adalah ditebas dengan pedang." Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Dari Umar, Utsman, Hafshah, Abdullah bin Umar, dan sahabat-sahabat lainnya radhiyallahu anhum juga diriwayatkan hukuman mati baginya. Sebagian ulama mengatakan alasannya karena kekufuran, sebagian lain mengatakan karena kerusakan di muka bumi. Namun mayoritas mereka memandang hukuman mati itu sebagai had.

Demikian pula Abu Hanifah menetapkan ta'zir dengan hukuman mati dalam kejahatan yang berulang apabila jenis kejahatan itu memang menuntut hukuman mati, seperti orang yang berulang kali melakukan sodomi atau melakukan pembunuhan untuk mengambil harta orang lain dan semacamnya.

Bisa pula diambil dalil bahwa orang yang merusak apabila kejahatannya tidak bisa dihentikan kecuali dengan membunuhnya, maka ia dibunuh, berdasarkan apa yang diriwayatkan Muslim dalam Shahih-nya:

Dari Arfajah Al-Asyja'i radhiyallahu anhu, ia berkata: Aku mendengar Rasulullah shalallahu alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa datang kepada kalian sedangkan urusan kalian telah bersatu di bawah satu pemimpin, ingin memecah kesatuan kalian atau memecah belah jamaah kalian, maka bunuhlah ia." Dalam riwayat lain: "Akan ada berbagai kekacauan. Barangsiapa ingin memecah belah urusan umat ini padahal mereka telah bersatu, maka tebaslah ia dengan pedang, siapapun orangnya."

Demikian pula mengenai perintah membunuh peminum khamr pada kali keempat, berdasarkan apa yang diriwayatkan Ahmad dalam Al-Musnad:

Dari Dailam Al-Humairi radhiyallahu anhu, ia berkata: Aku bertanya kepada Rasulullah shalallahu alaihi wasallam: "Wahai Rasulullah, kami berada di suatu daerah yang kami bekerja keras di sana, dan kami membuat minuman dari gandum untuk menambah kekuatan dalam pekerjaan kami dan menghadapi dinginnya daerah kami." Beliau bertanya: "Apakah ia memabukkan?" Aku menjawab: "Ya." Beliau bersabda: "Jauhilah ia." Aku berkata: "Orang-orang tidak akan meninggalkannya." Beliau bersabda: "Jika mereka tidak meninggalkannya, maka bunuhlah mereka."

Ini karena perusak ketertiban ibarat penyerang. Apabila seorang penyerang tidak bisa dihentikan kecuali dengan membunuhnya, maka ia dibunuh.

Kesimpulannya, hukuman terbagi dua jenis: pertama, hukuman atas kejahatan yang telah lalu sebagai balasan atas perbuatannya dan sebagai pelajaran dari Allah, seperti dera bagi peminum khamr dan penuduh, serta hukuman potong dan salib bagi perampok dan pencuri. Kedua, hukuman untuk mendorong

penunaian kewajiban dan meninggalkan keharaman di masa mendatang, seperti orang murtad yang diminta bertobat hingga ia masuk Islam; jika bertobat maka dibebaskan, jika tidak maka dibunuh. Begitu pula hukuman bagi yang meninggalkan shalat, zakat, dan hak-hak sesama manusia hingga mereka menunaikannya. Ta'zir dalam jenis kedua ini lebih keras daripada jenis pertama. Oleh karena itu, boleh dihukum berulang kali sampai ia menunaikan shalat yang wajib atau menunaikan kewajibannya.

Adapun hadits yang terdapat dalam dua kitab Shahih dari Nabi Muhammad shalallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda: *"Tidak boleh didera lebih dari sepuluh kali dera kecuali dalam had dari had-had Allah,"* sebagian ulama menafsirkannya dengan maksud bahwa "had-had Allah" adalah apa yang diharamkan demi hak Allah. Sebab kata "hudud" dalam Al-Quran dan As-Sunnah memiliki makna pembatas antara yang halal dan yang haram: yaitu akhir dari yang halal dan awal dari yang haram. Untuk makna pertama dikatakan: **"Itulah batas-batas Allah maka janganlah kalian melanggarnya"** (Al-Baqarah: 229). Untuk makna kedua dikatakan: **"Itulah batas-batas Allah maka janganlah kalian mendekatinya"** (Al-Baqarah: 187). Adapun penyebutan hukuman yang telah ditentukan dengan kata "had" adalah istilah yang muncul belakangan. Maksud hadits ini adalah: orang yang memukul demi kepentingan dirinya sendiri, seperti suami yang memukul istrinya karena nusyuz, tidak boleh melebihi sepuluh kali dera.

Dera yang ditetapkan oleh syariat adalah dera yang wajar dengan cambuk. Karena sebaik-baik perkara adalah yang pertengahan. Ali radhiyallahu anhu berkata: "Pukulan yang pertengahan antara dua pukulan, dan cambuk yang pertengahan

antara dua cambuk." Dera tidak boleh menggunakan tongkat besar, tidak boleh dengan pemukul, dan tidak cukup dengan pecut kecil. Pecut kecil digunakan dalam ta'zir. Adapun dalam had, wajib menggunakan cambuk. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu biasa mendidik dengan pecut kecil; apabila datang masalah had, ia meminta cambuk.

Pakaian orang yang didera tidak semua dilepas, namun cukup mencopot apa yang menghalangi rasa sakitnya seperti baju berlapis, baju tebal, dan sebagainya. Ia tidak diikat jika tidak diperlukan. Wajahnya tidak boleh dipukul, karena Nabi Muhammad shalallahu alaihi wasallam bersabda: *"Apabila salah seorang dari kalian memukul, hendaklah ia menghindari wajah, dan janganlah ia memukul bagian yang mematikan."* Tujuannya adalah mendisiplinkannya, bukan membunuhnya. Setiap anggota badan mendapat bagiannya dari pukulan, seperti punggung, bahu, paha, dan sebagainya.

Pasal:

Hukuman-hukuman yang dibawa oleh syariat bagi orang yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya ada dua jenis: **Pertama**, hukuman bagi orang yang dapat dikuasai, baik secara perorangan maupun berkelompok, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. **Kedua**, hukuman bagi kelompok yang membangkang, yaitu kelompok yang tidak dapat ditaklukkan kecuali melalui peperangan.

Dasar dari hal ini adalah jihad melawan orang-orang kafir yang merupakan musuh Allah dan Rasul-Nya. Setiap orang yang telah sampai kepadanya dakwah Rasulullah shallallahu alaihi wasallam kepada agama Allah yang dengannya beliau diutus,

namun ia tidak menyambutnya, maka wajib diperangi, **sehingga tidak ada lagi fitnah dan agama itu hanya milik Allah semata.** Karena ketika Allah mengutus Nabi-Nya dan memerintahkannya untuk mengajak makhluk kepada agama-Nya, Allah tidak mengizinkan beliau untuk membunuh atau memerangi siapapun atas dasar itu hingga beliau berhijrah ke Madinah. Maka Allah pun mengizinkan beliau dan kaum muslimin melalui firman-Nya:

"Diizinkan bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dianiaya. Dan sungguh, Allah benar-benar Mahakuasa menolong mereka. Yaitu orang-orang yang diusir dari kampung halamannya tanpa alasan yang benar, hanya karena mereka berkata: Tuhan kami adalah Allah. Seandainya Allah tidak menolak sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentu telah dirobohkan biara-biara, gereja-gereja, sinagoge-sinagoge, dan masjid-masjid yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Allah pasti akan menolong orang yang menolong agama-Nya. Sungguh, Allah Mahakuat, Mahaperkasa. Yaitu orang-orang yang jika Kami beri kedudukan di bumi, mereka melaksanakan salat, menunaikan zakat, dan menyuruh berbuat yang makruf dan mencegah dari yang mungkar. Dan kepada Allah-lah dikembalikan semua urusan." (Al-Hajj: 39-41)

Kemudian setelah itu Allah mewajibkan mereka untuk berperang melalui firman-Nya:

"Diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan bagimu. Tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui." (Al-Baqarah: 216)

Allah pun mempertegas kewajiban ini dan mengagungkan urusan jihad dalam kebanyakan surah-surah Madaniah, serta mencela orang-orang yang meninggalkannya dan menyifati mereka dengan kemunafikan dan penyakit hati. Allah berfirman:

"Katakanlah: Jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya serta berjihad di jalan-Nya, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusan-Nya. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik." (At-Taubah: 24)

Allah juga berfirman:

"Sesungguhnya orang-orang mukmin yang sebenarnya adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka tidak ragu-ragu, dan mereka berjihad dengan harta dan jiwanya di jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar." (Al-Hujurat: 15)

Allah berfirman pula:

"Maka apabila diturunkan suatu surah yang jelas dan disebutkan di dalamnya perintah berperang, engkau lihat orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit memandang kepadamu seperti pandangan orang yang pingsan karena takut mati. Maka celakalah mereka. Taat dan berkata yang baik adalah lebih baik bagi mereka. Apabila perintah telah ditetapkan, maka sekiranya mereka benar terhadap Allah, niscaya itu lebih baik bagi mereka. Maka apakah sekiranya kamu berkuasa, kamu akan berbuat

kerusakan di bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan?"
(Muhammad: 20-22)

Hal demikian ini banyak terdapat dalam Al-Quran. Begitu pula pengagungan terhadap jihad dan pelakunya dalam Surah As-Shaff, yang di dalamnya Allah berfirman:

"Wahai orang-orang yang beriman! Maukah kamu Aku tunjukkan suatu perdagangan yang dapat menyelamatkanmu dari azab yang pedih? Yaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Niscaya Allah mengampuni dosa-dosamu dan memasukkanmu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan ke tempat-tempat tinggal yang baik di surga Adn. Itulah kemenangan yang agung. Dan ada lagi kesenangan lain yang kamu sukai, yaitu pertolongan dari Allah dan kemenangan yang dekat. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang mukmin." (As-Shaff: 10-13)

Juga firman Allah:

"Apakah kamu jadikan pemberian minum kepada para haji dan pemeliharaan Masjidil Haram itu sama dengan orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian serta berjihad di jalan Allah? Mereka tidak sama di sisi Allah. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang zalim. Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka, adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Mereka itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Tuhan mereka memberi kabar gembira kepada mereka dengan memberikan rahmat, keridaan, dan surga. Mereka memperoleh di dalamnya kesenangan yang abadi, mereka kekal di dalamnya selamanya.

Sungguh, di sisi Allah terdapat pahala yang agung." (At-Taubah: 19-22)

Juga firman-Nya:

"Barang siapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, maka Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Dia mencintai mereka dan mereka pun mencintai-Nya, dan bersikap lemah lembut terhadap orang-orang mukmin, bersikap keras terhadap orang-orang kafir, yang berjihad di jalan Allah, dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah yang diberikan-Nya kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Mahaluas, Maha Mengetahui." (Al-Maidah: 54)

Allah berfirman:

"Yang demikian itu karena sesungguhnya mereka tidak ditimpa kehausan, kepayahan dan kelaparan di jalan Allah, dan tidak pula menginjak suatu tempat yang membangkitkan amarah orang-orang kafir, dan tidak pula mendapat suatu kemenangan dari musuh, melainkan dituliskan bagi mereka suatu amal saleh. Sungguh, Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Dan mereka tidak menafkahkan suatu nafkah yang kecil maupun yang besar, dan tidak melintasi suatu lembah, melainkan dituliskan bagi mereka, agar Allah memberi balasan kepada mereka dengan yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan." (At-Taubah: 120-121)

Allah menyebutkan baik apa yang lahir dari amal-amal mereka maupun apa yang mereka lakukan secara langsung.

Adapun perintah jihad dan penyebutan keutamaannya dalam Al-Quran dan Sunnah terlalu banyak untuk dihitung. Karena itulah

jihad merupakan ibadah sunnah yang paling utama, dan disepakati oleh para ulama bahwa jihad lebih utama dari haji, umrah, salat sunnah, maupun puasa sunnah. Hal ini sebagaimana ditunjukkan oleh Al-Quran dan Sunnah, hingga Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda:

"Pokok segala urusan adalah Islam, tiangnya adalah salat, dan puncak tertingginya adalah jihad."

Beliau juga bersabda:

"Sesungguhnya di surga terdapat seratus derajat yang antara satu derajat dengan derajat lainnya seperti jarak antara langit dan bumi, yang Allah siapkan bagi para mujahidin di jalan-Nya." (Muttafaq alaih)

Beliau bersabda pula:

"Siapa yang kakinya berdebu di jalan Allah, maka Allah haramkan dia dari neraka." (Diriwayatkan oleh Al-Bukhari)

Beliau shallallahu alaihi wasallam juga bersabda:

"Berjaga satu hari satu malam di jalan Allah lebih baik dari puasa dan salat malam sebulan penuh. Apabila ia meninggal, maka mengalir terus pahalanya dari amal yang biasa ia kerjakan, mengalir terus rezekinya, dan ia aman dari fitnah." (Diriwayatkan oleh Muslim)

Dalam kitab-kitab Sunan disebutkan:

"Berjaga satu hari di jalan Allah lebih baik dari seribu hari di tempat lainnya."

Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda:

"Dua mata yang tidak akan disentuh api neraka: mata yang menangis karena takut kepada Allah, dan mata yang semalaman berjaga waspada di jalan Allah."

At-Tirmidzi berkata: hadits ini hasan. Dalam Musnad Imam Ahmad disebutkan:

"Berjaga satu malam di jalan Allah lebih utama dari seribu malam yang malamnya diisi dengan salat malam dan siangnya dengan puasa."

Dalam dua kitab Shahih disebutkan:

"Seorang laki-laki berkata: Wahai Rasulullah, beritahukan kepadaku sesuatu yang setara dengan jihad di jalan Allah! Beliau bersabda: Kamu tidak akan mampu. Ia berkata: Beritahukan aku! Beliau bersabda: Sanggupkah kamu, ketika seorang mujahid keluar berjihad, kamu berpuasa tanpa berbuka dan salat tanpa berhenti? Ia menjawab: Tidak. Beliau bersabda: Itulah yang setara dengan jihad."

Dalam kitab-kitab Sunan disebutkan bahwa beliau shallallahu alaihi wasallam bersabda:

"Sesungguhnya setiap umat memiliki cara pengembaraan spiritualnya sendiri, dan pengembaraan spiritual umatku adalah jihad di jalan Allah."

Ini adalah bab yang sangat luas, dan tidak ada dalam hal pahala amal-amal serta keutamaannya yang menyamai apa yang disebutkan tentang jihad. Hal itu jelas ketika direnungkan, karena manfaat jihad bersifat umum, baik bagi pelakunya maupun orang lain, dalam urusan agama maupun dunia. Jihad pun mencakup semua jenis ibadah batin dan lahir, karena di dalamnya terdapat kecintaan kepada Allah, keikhlasan kepada-Nya, tawakal kepada-

Nya, penyerahan jiwa dan harta untuk-Nya, kesabaran, kezuhudan, zikir kepada Allah, dan berbagai jenis amal lainnya yang tidak terhimpun dalam amal mana pun selain jihad.

Orang atau umat yang menjalankan jihad senantiasa berada di antara dua kebaikan: kemenangan dan kejayaan, atau syahadah dan surga. Karena manusia pasti akan mengalami kehidupan dan kematian, maka dengan jihad, kehidupan dan kematian mereka dipergunakan untuk meraih puncak kebahagiaan di dunia dan akhirat. Adapun dengan meninggalkan jihad, maka hilanglah atau berkuranglah kedua kebahagiaan itu. Sebab ada orang yang bersemangat melakukan pekerjaan-pekerjaan berat dalam agama maupun dunia meskipun manfaatnya sedikit, maka jihad lebih bermanfaat dalam keduanya dibanding setiap amal berat lainnya. Ada pula yang cenderung bersenang-senang hingga kematian menjemputnya, padahal kematian syuhada adalah kematian yang paling ringan sekaligus paling mulia.

Karena dasar peperangan yang disyariatkan adalah jihad, dan tujuannya agar agama sepenuhnya milik Allah dan kalimat Allah menjadi yang tertinggi, maka siapa pun yang menghalangi hal ini wajib diperangi berdasarkan kesepakatan kaum muslimin.

Adapun orang-orang yang tidak termasuk golongan yang melawan dan berperang, seperti wanita, anak-anak, rahib, orang tua renta, orang buta, orang cacat, dan sejenisnya, maka mereka tidak boleh dibunuh menurut mayoritas ulama, kecuali jika mereka turut berperang dengan ucapan atau perbuatan. Meskipun sebagian ulama berpendapat bolehnya membunuh semua orang kafir semata karena kekufuran mereka, kecuali wanita dan anak-anak karena mereka dianggap sebagai harta rampasan bagi kaum muslimin. Namun pendapat pertama adalah yang benar, karena

peperangan itu ditujukan kepada mereka yang memerangi kita ketika kita hendak menampakkan agama Allah, sebagaimana firman Allah:

"Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, tetapi janganlah kamu melampaui batas. Sungguh, Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas." (Al-Baqarah: 190)

Dalam kitab-kitab Sunan diriwayatkan dari beliau shallallahu alaihi wasallam bahwa:

"Beliau pernah melewati seorang wanita yang terbunuh dalam salah satu peperangannya, sementara orang-orang berdiri memperhatikannya. Maka beliau bersabda: Wanita ini tidak seharusnya ikut berperang."

"Dan beliau berkata kepada salah seorang sahabat: Susullah Khalid dan katakan kepadanya: Jangan bunuh keturunan maupun pekerja bayaran."

Dalam dua kitab Shahih juga diriwayatkan dari beliau shallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda:

"Jangan bunuh orang tua yang sudah uzur, tidak pula anak kecil, tidak pula wanita."

Hal itu karena Allah membolehkan pembunuhan jiwa yang memang diperlukan demi kebaikan makhluk, sebagaimana firman-Nya:

"Dan fitnah itu lebih besar bahayanya dari pembunuhan." (Al-Baqarah: 217)

Artinya, meskipun dalam pembunuhan terdapat kejahatan dan kerusakan, namun dalam fitnah kekufuran terdapat kejahatan dan kerusakan yang lebih besar darinya. Maka barang siapa yang tidak menghalangi kaum muslimin dari menegakkan agama Allah, mudarat kekufurannya hanya menimpa dirinya sendiri. Karena itulah para ahli fikih berkata: sesungguhnya orang yang mengajak kepada bidah yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah mendapat hukuman yang tidak diberikan kepada orang yang hanya diam. Dalam hadits juga disebutkan:

"Sesungguhnya dosa apabila disembunyikan tidak merugikan kecuali pelakunya sendiri, namun apabila tampak ke permukaan lalu tidak diingkari, maka ia merugikan masyarakat umum."

Karena itulah syariat mewajibkan perang terhadap orang-orang kafir, namun tidak mewajibkan pembunuhan terhadap mereka yang berhasil dikuasai. Bahkan apabila seseorang dari mereka tertawan dalam peperangan maupun di luar peperangan, misalnya karena kapalnya terdampar ke wilayah kita, atau ia tersesat jalan, atau ditangkap dengan cara tipu muslihat, maka pemimpin berwenang melakukan apa yang paling maslahat terhadapnya, apakah membunuhnya, memperbudaknya, membebaskannya tanpa tebusan, atau menebus dengan harta maupun orang, menurut mayoritas ahli fikih sebagaimana ditunjukkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Meskipun sebagian ahli fikih berpendapat bahwa membebaskan tanpa tebusan dan menebus telah dimansukh.

Adapun Ahli Kitab dan orang-orang Majusi, mereka diperangi hingga masuk Islam atau membayar jizyah dengan patuh dan tunduk. Sedangkan selain mereka, para ahli fikih berbeda pendapat

tentang bolehnya memungut jizyah dari mereka, namun umumnya mereka tidak memungutnya dari orang-orang Arab.

Kelompok mana pun yang mengaku berafiliasi dengan Islam namun menolak sebagian syariat-syariat lahir yang mutawatir, maka wajib di jihad berdasarkan kesepakatan kaum muslimin hingga agama sepenuhnya milik Allah, sebagaimana Abu Bakar As-Shiddiq radhiyallahu anhu dan para sahabat radhiyallahu anhum memerangi orang-orang yang menolak membayar zakat. Sebagian sahabat semula ragu untuk memerangi mereka, kemudian mereka bersepakat. Umar bin Al-Khattab berkata kepada Abu Bakar radhiyallahu anhuma: Bagaimana engkau memerangi orang-orang, sedangkan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam telah bersabda:

"Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada ilah selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Apabila mereka mengucapkannya, maka mereka telah melindungi dariku darah dan harta mereka kecuali dengan haknya, dan perhitungan mereka ada pada Allah."

Maka Abu Bakar menjawab: Sesungguhnya zakat adalah haknya. Demi Allah, seandainya mereka menolak memberiku seutas tali unta yang biasa mereka berikan kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, pasti aku perang mereka atas penolakan itu.

Umar berkata: Tidak lain ketika aku melihat Allah telah melapangkan dada Abu Bakar untuk berperang, aku pun tahu itulah yang benar.

Telah pula tsabit dari beliau shallallahu alaihi wasallam melalui banyak jalur bahwa beliau memerintahkan untuk memerangi kaum Khawarij. Dalam dua kitab Shahih diriwayatkan:

"Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ia berkata: Aku mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: Akan keluar suatu kaum di akhir zaman, berusia muda, bodoh akal, mengucapkan ucapan sebaik-baik manusia, keimanan mereka tidak melampaui tenggorokan mereka, mereka keluar dari agama sebagaimana anak panah keluar dari busurnya. Di mana pun kamu menjumpai mereka, bunuhlah, karena sesungguhnya membunuh mereka mendapat pahala bagi yang membunuhnya di hari Kiamat."

Dalam riwayat Muslim disebutkan:

"Dari Ali radhiyallahu anhu, ia berkata: Aku mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: Akan keluar suatu kaum dari umatku yang membaca Al-Quran; bacaanmu tidak ada artinya dibanding bacaan mereka, dan salatmu tidak ada artinya dibanding salat mereka. Mereka membaca Al-Quran dan mengira itu menguntungkan mereka, padahal itu justru merugikan mereka. Bacaan mereka tidak melampaui tulang selangka mereka. Mereka keluar dari Islam sebagaimana anak panah keluar dari busurnya. Seandainya pasukan yang menumpas mereka mengetahui apa yang telah ditetapkan bagi mereka melalui lisan nabi mereka, niscaya mereka tidak akan berpaling dari amal itu."

Dari Abu Said radhiyallahu anhu, dari Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dalam hadits ini:

"Mereka membunuh pemeluk Islam dan membiarkan penyembah berhala. Sungguh, seandainya aku menjumpai mereka,

pasti aku bunuh mereka sebagaimana pembunuhan kaum Ad."
(Muttafaq alaih)

Dalam riwayat Muslim:

"Umatku akan terpecah menjadi dua golongan. Dari antara keduanya akan keluar kaum yang menyimpang, dan yang menumpas mereka adalah golongan yang lebih berhak atas kebenaran di antara kedua golongan itu."

Mereka inilah yang diperangi oleh Amirul Mukminin Ali radhiyallahu anhu ketika terjadi perpecahan antara penduduk Irak dan Syam, dan mereka dikenal dengan sebutan Al-Haruriyyah. Nabi shallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa kedua golongan yang berpecah itu adalah dari umatnya, dan bahwa pengikut Ali adalah golongan yang lebih berhak atas kebenaran di antara keduanya. Beliau pun tidak menganjurkan untuk memerangi siapapun kecuali kaum yang menyimpang itu, yang telah keluar dari Islam, memisahkan diri dari jamaah, dan menghalalkan darah dan harta kaum muslimin selain mereka.

Maka telah tetaplah berdasarkan Al-Quran, Sunnah, dan ijmak umat bahwa orang yang keluar dari syariat Islam wajib diperangi, meskipun ia masih mengucapkan dua kalimat syahadat.

Para ahli fikih berbeda pendapat mengenai kelompok yang membangkang jika mereka meninggalkan sunnah rawatib seperti dua rakaat fajar, apakah boleh diperangi? Dalam hal ini terdapat dua pendapat. Adapun kewajiban-kewajiban dan larangan-larangan yang tampak dan tersebar luas, maka atas dasar itu mereka diperangi berdasarkan kesepakatan hingga mereka berkomitmen untuk mendirikan salat-salat wajib, menunaikan zakat, berpuasa bulan Ramadan, berhaji ke Baitullah, dan

berkomitmen meninggalkan hal-hal yang diharamkan seperti menikahi saudara perempuan sendiri, memakan hal-hal yang najis, dan agresi terhadap kaum muslimin dalam hal jiwa maupun harta dan sejenisnya.

Memerangi mereka adalah wajib dari awal, setelah sampainya dakwah Nabi shallallahu alaihi wasallam kepada mereka menyangkut hal-hal yang mereka diperangi karenanya. Apabila mereka yang memulai menyerang kaum muslimin, maka semakin kuatlah kewajiban memerangi mereka, sebagaimana telah kami sebutkan dalam pembahasan tentang memerangi para pembangkang di antara perampok jalanan.

Puncak jihad yang wajib, baik terhadap orang-orang kafir maupun terhadap mereka yang membangkang dari sebagian syariat seperti orang-orang yang menolak zakat dan kaum Khawarij serta yang serupa dengan mereka, adalah wajib baik bersifat ofensif maupun defensif.

Apabila bersifat ofensif, maka ia adalah fardhu kifayah; apabila sebagian telah melaksanakannya, gugurlah kewajiban dari yang lain, dan keutamaan ada bagi yang melaksanakannya, sebagaimana firman Allah:

"Tidaklah sama orang-orang mukmin yang duduk di antara mereka, yang tidak memiliki uzur, dengan orang-orang yang berjihad." (An-Nisa: 95)

Adapun apabila musuh hendak menyerang kaum muslimin, maka menangkis serangan itu menjadi wajib bagi semua yang menjadi sasaran dan juga bagi yang bukan sasaran untuk membantu mereka, sebagaimana firman Allah:

"Dan jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam urusan agama, maka kamu wajib memberikan pertolongan, kecuali terhadap kaum yang telah ada perjanjian antara kamu dengan mereka." (Al-Anfal: 72)

Dan sebagaimana Nabi shallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk menolong sesama muslim, baik seseorang itu termasuk dari pasukan tetap maupun bukan. Hal ini wajib sesuai kemampuan bagi setiap orang dengan jiwa dan hartanya, baik dalam keadaan sedikit maupun banyak, berjalan kaki maupun berkendaraan. Sebagaimana ketika musuh mengincar kaum muslimin pada tahun Perang Khandaq, Allah tidak mengizinkan seorang pun untuk meninggalkannya, tidak seperti ketika mengizinkan sebagian untuk tidak keluar dalam jihad ofensif yang mencari musuh, di mana mereka dibagi menjadi yang duduk dan yang keluar.

Bahkan, Allah mencela orang-orang yang meminta izin kepada Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam dengan alasan **"mereka berkata, 'Sesungguhnya rumah-rumah kami terbuka (tidak terlindungi),' padahal rumah-rumah itu tidaklah terbuka. Mereka hanyalah ingin lari."** (Al-Ahzab: 13). Ini adalah perang untuk membela agama, kehormatan, dan jiwa — yang merupakan perang darurat (terpaksa). Sedangkan perang yang lain adalah perang pilihan, demi memperkuat dan meninggikan agama serta menakut-nakuti musuh, seperti Perang Tabuk dan sejenisnya. Jenis hukuman ini diberlakukan terhadap kelompok-kelompok yang memberontak dan menolak tunduk.

Adapun mereka yang bukan termasuk golongan pemberontak di wilayah Islam dan semacamnya, maka wajib untuk mewajibkan mereka menunaikan kewajiban-kewajiban yang

menjadi lima pondasi Islam dan kewajiban lainnya, seperti menunaikan amanah, menepati janji dalam berbagai muamalah, dan lain sebagainya.

Siapa pun di antara seluruh manusia — laki-laki maupun perempuan — yang tidak menunaikan shalat, wajib diperintahkan untuk shalat. Jika ia menolak, maka ia dihukum hingga mau shalat, berdasarkan ijma' para ulama. Bahkan mayoritas ulama mewajibkan pembunuhan terhadapnya jika ia tetap tidak mau shalat: ia diminta bertaubat terlebih dahulu, jika bertaubat maka selamat, jika tidak maka dibunuh. Apakah ia dibunuh sebagai orang kafir, murtad, atau fasik? Dalam hal ini terdapat dua pendapat yang masyhur dalam mazhab Ahmad dan mazhab lainnya. Riwayat dari mayoritas ulama salaf menunjukkan bahwa ia dihukumi kafir — dan ini dalam keadaan ia masih mengakui kewajiban shalat. Adapun yang mengingkari kewajiban shalat, maka ia kafir secara sepakat.

Bahkan para wali (orang tua atau wali anak) wajib memerintahkan anak-anak untuk shalat ketika mereka mencapai usia tujuh tahun, dan memukulnya jika meninggalkan shalat pada usia sepuluh tahun, sebagaimana yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya: *"Perintahkanlah anak-anak kalian untuk shalat pada usia tujuh tahun, dan pukullah mereka karena (meninggalkan)nya pada usia sepuluh tahun, serta pisahkanlah tempat tidur mereka."* Demikian pula mencakup hal-hal yang diperlukan dalam shalat, seperti bersuci yang wajib dan semacamnya.

Termasuk kesempurnaan dari hal itu adalah memperhatikan masjid-masjid kaum muslimin dan para imam mereka, serta memerintahkan para imam agar mengimami shalat sebagaimana

shalat Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam, di mana beliau bersabda: *"Shalatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku shalat"* — diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Beliau pernah shalat bersama para sahabatnya di ujung mimbar, lalu bersabda: *"Sesungguhnya aku melakukan ini agar kalian mengikutiku dan agar kalian mengetahui cara shalatku."*

Pemimpin umat dalam shalat dan selainnya wajib memperhatikan kepentingan mereka, sehingga tidak ada yang terlewatkan dari apa yang berkaitan dengan perbuatannya dalam menyempurnakan agama mereka. Bahkan setiap imam shalat wajib mengimami mereka dengan shalat yang sempurna, dan tidak boleh mencukupkan diri pada kadar yang boleh bagi orang yang shalat sendirian dari segi minimal yang mencukupi, kecuali karena uzur. Demikian pula bagi pemimpin mereka dalam haji dan komandan dalam perang.

Tidakkah engkau melihat bahwa seorang wakil dan wali dalam jual beli wajib bertindak untuk yang diwakili dan yang diwalikan dengan cara yang paling maslahat bagi hartanya? Sedangkan dalam hartanya sendiri, ia boleh mengabaikan dirinya sekehendak hati. Urusan agama tentu lebih penting dari itu semua, dan para ahli fikih pun telah menyebutkan makna ini.

Kapan pun para penguasa bersungguh-sungguh memperbaiki agama rakyatnya, niscaya itu mendatangkan kebaikan bagi kedua belah pihak — baik agama maupun dunia mereka. Jika tidak, maka berbagai urusan akan kacau balau bagi mereka.

Kunci dari semua itu adalah ketulusan niat untuk kepentingan rakyat, mengikhlaskan agama sepenuhnya hanya

kepada Allah, dan bertawakal kepada-Nya. Sesungguhnya ikhlas dan tawakal adalah inti dari perbaikan baik bagi golongan khusus maupun umum, sebagaimana kita diperintahkan untuk mengucapkan dalam shalat kita: **"Hanya kepada-Mu kami menyembah dan hanya kepada-Mu kami memohon pertolongan."** (Al-Fatihah: 5). Dua kalimat ini, menurut sebagian ulama, mencakup makna seluruh kitab yang diturunkan dari langit.

Telah diriwayatkan *bahwa Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam pada suatu kesempatan dalam salah satu peperangannya bersabda: "Wahai Penguasa hari pembalasan, hanya kepada-Mu kami menyembah dan hanya kepada-Mu kami memohon pertolongan," hingga kepala-kepala (musuh) pun berjatuhan dari pundak-pundaknya.* Allah menyebutkan hal ini di beberapa tempat dalam Kitab-Nya, seperti firman-Nya: **"Maka sembahlah Dia dan bertawakallah kepada-Nya."** (Hud: 123). Dan firman-Nya: **"Kepada-Nya aku bertawakal dan kepada-Nya aku kembali."** (Hud: 88). *Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam jika menyembelih hewan kurban, beliau biasa mengucapkan: "Allahumma minka wa laka (Ya Allah, dari-Mu dan untuk-Mu)."*

Tiga perkara yang paling besar dalam membantu seorang pemimpin khususnya, dan orang lain pada umumnya, adalah:

Pertama: Ikhlas kepada Allah dan bertawakal kepada-Nya melalui doa dan lainnya. Inti dari itu semua adalah menjaga shalat dengan hati dan badan.

Kedua: Berbuat ihsan kepada makhluk melalui jiwa dan harta, yang merupakan hakikat zakat.

Ketiga: Sabar atas gangguan makhluk dan musibah-musibah lainnya.

Karena itulah Allah seringkali menggandengkan shalat dengan sabar, seperti firman-Nya: **"Dan mohonlah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan shalat."** (Al-Baqarah: 45). Dan firman-Nya: **"Dirikanlah shalat pada kedua ujung siang dan pada bagian permulaan malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik itu menghapus perbuatan-perbuatan buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang selalu mengingat (Allah)." "Dan bersabarlah, karena sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat kebaikan."** (Hud: 114-115). Dan firman-Nya: **"Maka bersabarlah terhadap apa yang mereka katakan, dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya."** (Thaha: 130). Demikian pula dalam Surah Qaf: **"Maka bersabarlah terhadap apa yang mereka katakan, dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu sebelum terbit matahari dan sebelum terbenam."** (Qaf: 39).

Allah berfirman: **"Dan Kami sungguh-sungguh mengetahui bahwa dadamu menjadi sempit karena apa yang mereka katakan." "Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan jadilah engkau di antara orang-orang yang bersujud."** (Al-Hijr: 97-98).

Adapun mengenai digandengkannya shalat dengan zakat dalam Al-Qur'an, hal itu sangat banyak jumlahnya.

Dengan menegakkan shalat, zakat, dan sabar, maka keadaan pemimpin dan rakyat akan menjadi baik, jika seseorang memahami apa yang tercakup dalam nama-nama yang komprehensif ini:

Dalam shalat tercakup dzikir kepada Allah, berdoa kepada-Nya, membaca Kitab-Nya, mengikhlaskan agama hanya untuk-Nya, dan bertawakal kepada-Nya.

Dalam zakat tercakup ihsan kepada makhluk melalui harta dan manfaat, seperti menolong orang yang dizalimi, membantu orang yang kesusahan, dan memenuhi kebutuhan orang yang membutuhkan.

Dalam dua kitab shahih (Al-Bukhari dan Muslim) dari Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda: *"Setiap perbuatan baik adalah sedekah,"* yang mencakup segala bentuk kebaikan, bahkan sekadar menampakkan wajah yang berseri dan mengucapkan kata-kata yang baik.

Dalam dua kitab shahih, dari Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, ia berkata: Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Tidak seorang pun di antara kalian melainkan Allah akan berbicara kepadanya secara langsung, tanpa ada penghalang maupun penerjemah di antara keduanya. Ia akan melihat ke sebelah kanannya dan tidak melihat kecuali apa yang telah ia kerjakan. Ia melihat ke sebelah kirinya dan tidak melihat kecuali apa yang telah ia kerjakan. Ia melihat ke depannya dan neraka pun menghadangnya. Maka barangsiapa di antara kalian yang mampu melindungi dirinya dari neraka, meskipun hanya dengan setengah biji kurma, hendaklah ia lakukan. Dan jika tidak mendapatinya, maka dengan sepatah kata yang baik."*

Dalam kitab-kitab Sunan, dari Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda: *"Janganlah engkau meremehkan suatu kebaikan sekecil apapun, sekalipun hanya dengan menemui saudaramu dengan wajah yang berseri, atau sekalipun hanya dengan menuangkan air dari timbamu ke bejana orang yang mengambil air."*

Dalam kitab-kitab Sunan pula: dari Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam bahwa hal yang paling berat ditimbang dalam timbangan amal adalah akhlak yang baik.

Diriwayatkan dari beliau shallallahu alaihi wasallam bahwa beliau pernah bersabda kepada Ummu Salamah: "Wahai Ummu Salamah, akhlak yang baik membawa kebaikan dunia dan akhirat."

Dalam kesabaran terkandung: kemampuan menanggung gangguan, menahan amarah, memaafkan manusia, menyelisih hawa nafsu, serta meninggalkan kesombongan dan keangkuhan, sebagaimana firman Allah: **"Dan sungguh, jika Kami merasakan kepadanya suatu rahmat dari Kami, kemudian rahmat itu Kami cabut darinya, pastilah ia menjadi putus asa lagi tidak berterima kasih." "Dan jika Kami merasakan kepadanya kebahagiaan setelah kesulitan yang menyimpannya, pastilah ia berkata, 'Telah hilang kesulitan-kesulitan itu dariku.' Sesungguhnya ia sangat gembira dan bangga." "Kecuali orang-orang yang sabar dan mengerjakan kebajikan. Mereka itulah yang mendapat ampunan dan pahala yang besar." (Hud: 9-11).**

Allah berfirman kepada Nabi-Nya Muhammad shallallahu alaihi wasallam: **"Jadilah engkau pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh." (Al-A'raf: 199).**

Allah berfirman: **"Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa." "(yaitu) orang-orang yang berinfak, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan**

memaafkan (kesalahan) orang lain. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan." (Ali Imran: 133-134).

Allah berfirman: **"Dan tidaklah sama kebaikan dan kejahatan. Tolaklah (kejahatan itu) dengan cara yang lebih baik, sehingga orang yang ada permusuhan di antara kamu dan dia akan menjadi seperti teman yang setia." "Dan (sifat-sifat yang baik itu) tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang sabar dan tidak dianugerahkan melainkan kepada orang yang mempunyai keberuntungan yang besar." "Dan jika setan datang menggangu, maka berlindunglah kepada Allah. Sungguh, Dia Maha Mendengar, Maha Mengetahui." (Fushshilat: 34-36).**

Allah berfirman: **"Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal, tetapi barangsiapa memaafkan dan berbuat baik maka pahalanya atas (tanggungan) Allah. Sungguh, Dia tidak menyukai orang-orang yang zalim." (Asy-Syura: 40).**

Al-Hasan Al-Bashri rahimahullah berkata: *"Pada hari kiamat kelak, seorang penyeru akan berseru dari dalam 'Arsy: 'Ketahuilah, hendaklah bangkit siapa yang pahalanya telah dijamin oleh Allah.' Maka tidak ada yang bangkit kecuali orang-orang yang memaafkan dan berbuat baik."*

Dengan demikian, berbuat baik kepada rakyat dan tulus kepada mereka bukanlah dengan cara melakukan apa yang mereka inginkan dan meninggalkan apa yang mereka benci, sebab Allah berfirman: **"Dan seandainya kebenaran itu menurut keinginan mereka, niscaya rusaklah langit dan bumi dan semua yang ada di dalamnya." (Al-Mu'minin: 71).**

Allah berfirman kepada para sahabat: **"Dan ketahuilah bahwa di tengah kamu ada Rasulullah. Kalau dia menurut (kemauan)**

kamu dalam banyak hal, niscaya kamu mendapat kesusahan." (Al-Hujurat: 7).

Sesungguhnya berbuat ihsan kepada rakyat adalah dengan melakukan apa yang bermanfaat bagi mereka dalam urusan agama dan dunia, meskipun sebagian mereka membencinya. Namun demikian, seyogianya seorang pemimpin bersikap lemah lembut dalam hal-hal yang mereka benci.

Dalam dua kitab shahih, dari Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda: *"Tidaklah kelembutan ada pada sesuatu melainkan ia akan memperindahkannya, dan tidaklah kekerasan ada pada sesuatu melainkan ia akan memperburuknya."* Beliau juga bersabda: *"Sesungguhnya Allah Maha Lembut, mencintai kelembutan, dan memberikan (kebaikan) atas kelembutan apa yang tidak Dia berikan atas kekerasan."*

Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu biasa berkata: *"Demi Allah, sungguh aku ingin mengeluarkan kepada mereka suatu kebenaran yang pahit, namun aku khawatir mereka akan menolaknya. Maka aku bersabar hingga datang sesuatu yang manis dari dunia, lalu aku keluarkan kebenaran itu bersamanya. Jika mereka menolak yang ini, mereka akan tenang dengan yang itu."*

Demikianlah halnya Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam. Jika ada seseorang yang datang meminta sesuatu kepadanya, beliau tidak pernah menolaknya kecuali dengan memenuhi hajatnya atau dengan perkataan yang menyejukkan. Suatu ketika sebagian kerabatnya meminta agar beliau mengangkat mereka sebagai petugas zakat dan memberi mereka bagian darinya. Beliau pun bersabda: *"Sesungguhnya zakat tidak halal bagi*

Muhammad maupun bagi keluarga Muhammad." Beliau melarang mereka dari zakat dan menggantinya dengan bagian dari harta fai'.

Pernah pula Ali, Zaid, dan Ja'far mengajukan sengketa kepada beliau mengenai putri Hamzah. Beliau tidak memutuskan perkara tersebut untuk salah satu dari mereka, melainkan memutuskannya untuk bibi si anak (dari pihak ibu). Kemudian beliau mengambil hati masing-masing mereka dengan kata-kata yang indah: kepada Ali beliau bersabda, "Engkau dariku dan aku darimu." Kepada Ja'far beliau bersabda, "Engkau menyerupai rupa dan akhlakku." Dan kepada Zaid beliau bersabda, "Engkau adalah saudara kami dan mawla kami."

Demikianlah seharusnya seorang pemimpin dalam pembagian dan keputusannya. Karena manusia senantiasa meminta kepada pemimpin hal-hal yang tidak layak diberikan, seperti jabatan, harta, manfaat, upah, syafaat dalam perkara hudud, dan lain-lain. Maka ia hendaknya menggantinya dari arah lain jika memungkinkan, atau menolak dengan perkataan yang menyejukkan selama tidak perlu bersikap tegas. Sebab menolak peminta itu menyakitkan, terlebih bagi yang perlu dijaga hatinya. Allah telah berfirman: **"Dan terhadap orang yang meminta-minta, janganlah engkau menghardiknya."** (Adh-Dhuha: 10).

Allah berfirman: **"Dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros"** hingga firman-Nya: **"Dan jika engkau berpaling dari mereka untuk memperoleh rahmat dari Tuhanmu yang engkau harapkan, maka katakanlah kepada mereka perkataan yang lemah lembut."** (Al-Isra': 26-28).

Ketika seorang pemimpin menjatuhkan hukuman kepada seseorang, orang itu mungkin akan merasa tersakiti. Namun jika pemimpin menghibur hatinya dengan perkataan dan tindakan yang tepat, hal itu merupakan tanda kesempurnaan siasat. Ini serupa dengan apa yang diberikan tabib kepada pasiennya — obat yang memperlunak pahitnya jamu yang tidak disukai. Allah berfirman kepada Musa alaihi salam ketika mengutusnyanya kepada Fir'aun: **"Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya (Fir'aun) dengan kata-kata yang lemah lembut, mudah-mudahan dia sadar atau takut."** (Thaha: 44).

Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada Mu'adz bin Jabal dan Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhumanya ketika mengutus keduanya ke Yaman: "Mudahkanlah dan jangan mempersulit, gembirakanlah dan jangan menakut-nakuti, serta saling taatlah dan janganlah berselisih."

Suatu ketika seorang Badui kencing di dalam masjid. Para sahabat segera hendak menghentikannya, namun Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam bersabda: "Jangan kalian hentikan," yakni jangan kalian putus kencingnya. Kemudian beliau memerintahkan agar disiramkan seember air di atasnya, lalu bersabda: "Sesungguhnya kalian diutus untuk memudahkan, bukan untuk mempersulit." Kedua hadits ini terdapat dalam dua kitab shahih.

Hal ini sangat dibutuhkan oleh seorang pemimpin dalam mengelola dirinya sendiri, keluarganya, dan rakyatnya. Sebab jiwa manusia tidak akan menerima kebenaran kecuali dengan dibantu oleh kepentingan-kepentingan pribadinya yang memang ia butuhkan. Maka kepentingan-kepentingan itu pun menjadi ibadah kepada Allah dan ketaatan kepada-Nya, disertai niat yang baik.

Tidakkah engkau melihat bahwa makan, minum, dan berpakaian adalah kewajiban bagi manusia? Bahkan jika seseorang terpaksa harus memakan bangkai, para ulama umumnya mewajibkannya. Jika ia tidak mau makan hingga meninggal, maka ia berdosa – karena ibadah-ibadah tidak dapat dilaksanakan kecuali dengan ini, dan segala sesuatu yang tanpanya suatu kewajiban tidak dapat terpenuhi maka ia pun hukumnya wajib.

Karena itulah nafkah seseorang untuk dirinya dan keluarganya didahulukan dari nafkah yang lain. Dalam kitab-kitab Sunan, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Bersedekahlah."* Seorang laki-laki berkata: *"Wahai Rasulullah, aku memiliki satu dinar."* Beliau bersabda: *"Sedekahkanlah untuk dirimu sendiri."* Ia berkata: *"Aku punya satu lagi."* Beliau bersabda: *"Sedekahkanlah untuk istrimu."* Ia berkata: *"Aku masih punya satu lagi."* Beliau bersabda: *"Sedekahkanlah untuk anakmu."* Ia berkata: *"Masih ada satu lagi."* Beliau bersabda: *"Sedekahkanlah untuk pembantumu."* Ia berkata: *"Masih ada satu lagi."* Beliau bersabda: *"Engkau lebih tahu (untuk siapa menggunakannya)."*

Dalam Shahih Muslim, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Satu dinar yang engkau infakkan di jalan Allah, satu dinar yang engkau infakkan untuk memerdekakan budak, satu dinar yang engkau sedekahkan kepada orang miskin, dan satu dinar yang engkau infakkan untuk keluargamu – yang paling besar pahalanya adalah yang engkau infakkan untuk keluargamu."*

Dalam Shahih Muslim, dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, ia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Wahai anak Adam, sesungguhnya jika engkau menginfakkan kelebihan*

hartamu itu lebih baik bagimu, dan jika engkau menahannya itu lebih buruk bagimu. Engkau tidak dicela karena mencukupi kebutuhan pokokmu. Dan mulailah dari yang menjadi tanggunganmu. Tangan yang di atas lebih baik dari tangan yang di bawah."

Inilah tafsir dari firman Allah: **"Dan mereka bertanya kepadamu tentang apa yang (harus) mereka infakkan. Katakanlah, 'Kelebihan (dari apa yang diperlukan)'"** (Al-Baqarah: 219), yakni harta yang tersisa setelah kebutuhan terpenuhi.

Hal itu karena nafkah seseorang untuk dirinya dan keluarganya adalah fardhu ain, berbeda dengan nafkah untuk jihad dan orang-orang miskin yang pada asalnya adalah fardhu kifayah atau mustahab – meskipun bisa menjadi fardhu ain jika tidak ada orang lain yang melaksanakannya, sebab memberi makan orang yang kelaparan adalah wajib.

Oleh karena itu, terdapat dalam hadits: *"Seandainya peminta-minta itu jujur, maka tidak akan beruntung orang yang menolaknya."* Imam Ahmad menyebutkannya dan menyatakan bahwa apabila diketahui kejujurannya, maka wajib memberinya makan. Abu Hatim Al-Busti telah meriwayatkan dalam kitab sahihnya hadits Abu Dzar radhiyallahu anhu yang panjang dari Nabi Muhammad shallallahu alaihi wa sallam yang di dalamnya terdapat berbagai jenis ilmu dan hikmah – dan di dalamnya disebutkan bahwa dalam hikmah keluarga Dawud alaihissalam: *"Sudah semestinya bagi orang yang berakal untuk memiliki empat waktu: waktu untuk bermunajat kepada Tuhannya, waktu untuk menghisab dirinya sendiri, waktu untuk berkumpul bersama sahabat-sahabatnya yang memberitahukan kepadanya kekurangan-kekurangannya dan menceritakan kepadanya tentang jati dirinya, dan waktu untuk menyendiri menikmati kesenangannya dalam hal yang halal dan*

indah; karena sesungguhnya pada waktu ini terdapat bantuan untuk waktu-waktu yang lain."

Dengan demikian dijelaskan bahwa kesenangan-kesenangan yang dibolehkan dan indah adalah suatu keharusan, karena ia membantu dalam menjalani urusan-urusan tersebut. Oleh karenanya para ahli fikih menyebutkan bahwa keadilan adalah kebaikan dalam agama dan muru'ah; dengan menggunakan apa yang memperindah dan menghiasi dirinya serta menjauhi apa yang mengotori dan mencemarkannya. Abu Darda radhiyallahu anhu pernah berkata: *"Sesungguhnya aku mengistirahatkan jiwaku dengan sesuatu yang bersifat hiburan agar aku dapat menggunakannya sebagai bekal untuk kebenaran."*

Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kesenangan dan syahwat pada asalnya untuk menyempurnakan kemaslahatan makhluk; karena dengan kesenangan itulah mereka dapat memperoleh apa yang bermanfaat bagi mereka, sebagaimana Allah menciptakan amarah agar mereka dapat menolak apa yang membahayakan mereka. Allah mengharamkan syahwat yang berbahaya untuk dipenuhi dan mencela orang yang hanya terbatas pada syahwat saja.

Adapun orang yang menggunakan yang mubah dan indah sebagai sarana untuk kebenaran, maka ini termasuk amal saleh. Oleh karena itu terdapat dalam hadits sahih bahwa Nabi Muhammad shallallahu alaihi wa sallam bersabda: *"Pada hubungan intim salah seorang di antara kalian terdapat sedekah. Para sahabat berkata: Wahai Rasulullah, apakah salah seorang dari kami mendatangi syahwatnya lalu mendapat pahala? Beliau bersabda: Bagaimana pendapat kalian jika ia meletakkannya pada yang haram, bukankah ia mendapat dosa? Mereka menjawab: Ya.*

Beliau bersabda: Maka mengapa kalian tidak menghitung yang haram sedangkan kalian tidak menghitung yang halal?"

Dalam dua kitab sahih diriwayatkan dari Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad shallallahu alaihi wa sallam bersabda kepadanya: *"Sesungguhnya tidaklah engkau menafkahkan suatu nafkah yang engkau harapkan dengannya ridha Allah, melainkan engkau bertambah derajat dan ketinggian karenanya, hingga sesuap makanan yang engkau letakkan di mulut istrimu."* Riwayat-riwayat mengenai hal ini sangatlah banyak.

Orang mukmin apabila memiliki niat yang baik, maka niat itu meliputi hampir seluruh perbuatannya, dan perbuatan-perbuatan mubah pun menjadi bagian dari amal salehnya karena kebaikan hati dan niatnya. Sedangkan orang munafik — karena merusak hati dan niatnya — mendapat hukuman atas ibadah yang ia tampilkan karena riya. Hal ini sesuai dengan hadits sahih: *"Ketahuilah bahwa di dalam tubuh terdapat segumpal daging; apabila ia baik maka baiklah seluruh tubuh, dan apabila ia rusak maka rusaklah seluruh tubuh. Ketahuilah, itulah hati."*

Sebagaimana hukuman-hukuman disyariatkan untuk mendorong pelaksanaan kewajiban dan meninggalkan larangan, maka disyariatkan pula segala sesuatu yang membantu untuk itu. Maka hendaknya dimudahkan jalan kebaikan dan ketaatan, dibantu untuk itu, dan dijadikan menarik dengan segala cara yang memungkinkan; seperti memberikan kepada anak, keluarga, atau yang berada di bawah pengawasannya sesuatu yang mendorong mereka untuk beramal saleh berupa harta, pujian, atau lainnya. Oleh karena itu disyariatkan perlombaan kuda, unta, dan memanah serta bolehnya mengambil hadiah atas itu; karena di dalamnya terdapat dorongan untuk mempersiapkan kekuatan dan

menambatkan kuda untuk jihad di jalan Allah, sehingga Nabi Muhammad shallallahu alaihi wa sallam pun mengadakan perlombaan kuda, begitu pula para khalifah yang rasyidin, dan mereka mengeluarkan hadiah perlombaan dari baitul mal.

Demikian pula pemberian kepada orang-orang yang dilunakkan hatinya (muallaf); diriwayatkan bahwa: *"Seseorang masuk Islam di awal hari karena mengharapkan dunia, namun ketika hari telah sore, Islam sudah lebih ia cintai daripada segala sesuatu yang disinari matahari."*

Demikian pula keburukan dan kemaksiatan: hendaknya dipotong sumbernya, ditutup celah-celahnya, dan dicegah segala yang mengarah kepadanya apabila tidak ada maslahat yang lebih besar di dalamnya. Contohnya adalah apa yang dilarang oleh Nabi Muhammad shallallahu alaihi wa sallam, beliau bersabda: *"Janganlah seorang laki-laki berduaan dengan seorang perempuan, karena yang ketiganya adalah setan."* Dan beliau bersabda: *"Tidak halal bagi seorang perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk bepergian sejauh dua hari kecuali bersama suami atau mahramnya."*

Maka Nabi Muhammad shallallahu alaihi wa sallam melarang berduaan dengan perempuan asing dan bepergian bersamanya, karena hal itu merupakan jalan menuju keburukan. Diriwayatkan dari Al-Sya'bi: *bahwa ketika utusan Bani Abdul Qais datang kepada Nabi Muhammad shallallahu alaihi wa sallam, di antara mereka terdapat seorang pemuda yang tampan secara nyata, maka beliau mendudukkannya di belakang punggungnya dan bersabda: "Sesungguhnya kesalahan Dawud dimulai dari pandangan."*

Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu ketika sedang berpatroli di Madinah mendengar seorang perempuan menyanyikan bait-bait syair yang berbunyi:

Adakah jalan menuju arak untuk kuminum... Adakah jalan menuju Nashr bin Hajjaj

Maka ia memanggil pemuda itu dan mendapatinya seorang pemuda yang tampan, lalu ia mencukur rambutnya namun kecantikannya semakin bertambah, maka ia mengasingkannya ke Bashrah agar para perempuan tidak tergoda olehnya. Diriwayatkan pula darinya bahwa ia mendapat kabar seorang laki-laki yang sering duduk bersama anak-anak, maka ia melarang orang-orang untuk duduk bersamanya.

Apabila ada di antara anak-anak yang dikhawatirkan dapat menimbulkan fitnah bagi laki-laki atau perempuan, maka walinya harus dilarang untuk memperlihatkannya tanpa keperluan atau memperindah penampilannya; terutama dengan membawanya ke tempat pemandian dan menghadirkannya di majelis hiburan dan nyanyian; karena ini termasuk hal yang layak mendapat hukuman ta'zir. Demikian pula orang yang nyata melakukan kefasikan harus dilarang memiliki anak-anak muda yang tampan dan keduanya harus dipisahkan; karena para ahli fikih sepakat bahwa apabila seorang saksi bersaksi di hadapan hakim dan telah tersebar tentangnya suatu bentuk kefasikan yang mencederai kesaksian, maka tidak boleh diterima kesaksiannya dan boleh bagi seseorang menolaknya meskipun ia tidak menyaksikan langsung.

Telah ditetapkan dari Nabi Muhammad shallallahu alaihi wa sallam bahwa beliau pernah dilewatkan jenazah, lalu orang-orang memujinya dengan kebaikan. Maka beliau bersabda: "Wajib, wajib."

Kemudian dilewatkan jenazah lain, lalu orang-orang menyebutnya dengan keburukan. Beliau bersabda: "Wajib, wajib." Maka mereka bertanya kepada beliau tentang itu. Beliau bersabda: "Jenazah ini kalian puji dengan kebaikan maka aku katakan: wajib baginya surga. Dan jenazah ini kalian sebutkan dengan keburukan maka aku katakan: wajib baginya neraka. Kalian adalah para saksi Allah di bumi."

Sementara itu di zaman beliau terdapat seorang perempuan yang terang-terangan berbuat kefasikan. Maka beliau bersabda: *"Seandainya aku dapat merajam seseorang tanpa bukti, niscaya aku rajam perempuan ini."* Maka hukuman had tidak dapat ditegakkan kecuali dengan bukti. Adapun berhati-hati terhadap seseorang dalam hal kesaksian, amanah, dan sejenisnya, maka tidak memerlukan penyaksian langsung; bahkan ketersebaran sudah cukup untuk itu, bahkan yang lebih ringan dari ketersebaran pun bisa dijadikan petunjuk, hingga dapat diketahui dari teman-temannya sebagaimana Ibnu Mas'ud berkata: *"Nilailah manusia dari teman-teman dekat mereka."* Ini adalah untuk menolak keburukannya seperti berhati-hati dari musuh. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata: *"Berhati-hatilah dari manusia dengan berprasangka buruk."* Ini adalah perintah Umar, meskipun tidak boleh menghukum seorang Muslim hanya berdasarkan prasangka buruk.

Pasal:

Adapun hukuman had dan hak-hak yang berkaitan dengan manusia secara pribadi, di antaranya adalah masalah jiwa. Allah ta'ala berfirman:

"Katakanlah: Marilah aku bacakan apa yang diharamkan Tuhan kalian atas kalian, yaitu: janganlah kalian mempersekutukan sesuatu dengan-Nya, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, dan janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena kemiskinan – Kamilah yang memberi rezeki kepada kalian dan kepada mereka – dan janganlah kalian mendekati perbuatan keji, baik yang tampak maupun yang tersembunyi, dan janganlah kalian membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar. Demikianlah yang diperintahkan-Nya kepada kalian agar kalian berakal." (Al-An'am: 151)

"Dan janganlah kalian mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang paling baik, hingga ia dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil – Kami tidak membebani seseorang melainkan sesuai kesanggupannya – dan apabila kalian berkata, maka berlaku adillah meskipun terhadap kerabat, dan penuhilah janji Allah. Demikianlah yang diperintahkan-Nya kepada kalian agar kalian ingat." (Al-An'am: 152)

"Dan bahwa inilah jalan-Ku yang lurus, maka ikutilah ia, dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang lain, karena jalan-jalan itu akan menceraikan kalian dari jalan-Nya. Demikianlah yang diperintahkan-Nya kepada kalian agar kalian bertakwa." (Al-An'am: 153)

Allah ta'ala juga berfirman: **"Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh mukmin yang lain kecuali karena kesalahan..."** hingga firman-Nya: **"Dan barangsiapa membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah neraka Jahannam, ia kekal di dalamnya, dan Allah murka**

kepadanya, dan melaknatnya, serta menyediakan baginya azab yang besar." (An-Nisa: 92-93)

Allah ta'ala berfirman: **"Oleh karena itu Kami tetapkan bagi Bani Israil bahwa barangsiapa membunuh satu jiwa bukan karena jiwa itu atau karena kerusakan di bumi, maka seolah-olah ia telah membunuh seluruh manusia. Dan barangsiapa memelihara kehidupan satu jiwa, maka seolah-olah ia telah memelihara kehidupan seluruh manusia." (Al-Ma'idah: 32)**

Dalam dua kitab sahih diriwayatkan dari Nabi Muhammad shallallahu alaihi wa sallam bahwa beliau bersabda: *"Perkara pertama yang akan diputuskan di antara manusia pada hari kiamat adalah masalah darah (pembunuhan)."*

Pembunuhan terbagi menjadi tiga jenis:

Pertama: Pembunuhan sengaja murni, yaitu seseorang dengan sengaja membunuh orang yang ia ketahui terlindungi darahnya dengan sesuatu yang umumnya mematikan, baik dengan benda tajam seperti pedang dan sejenisnya, atau dengan benda berat seperti landasan besi dan pemukul tukang binatu, atau dengan cara lain seperti membakar, menenggelamkan, melempar dari tempat yang tinggi, mencekik, menekan dua buah pinggang hingga nyawa keluar, menutup wajah hingga mati, memberi racun, dan perbuatan-perbuatan semacam itu. Apabila seseorang melakukan ini, maka wajib atasnya qishash, yaitu diserahkannya pembunuh kepada wali orang yang terbunuh; jika mereka menghendaki, mereka membunuhnya; jika mereka menghendaki, mereka memaafkan; dan jika mereka menghendaki, mereka mengambil diyat. Mereka tidak boleh membunuh selain pembunuhnya.

Allah ta'ala berfirman: **"Dan janganlah kalian membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar. Dan barangsiapa dibunuh secara zalim, maka sungguh Kami telah memberi kekuasaan kepada walinya, tetapi janganlah wali itu melampaui batas dalam pembunuhan. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan."** (Al-Isra: 33)

Dikatakan dalam tafsir: janganlah membunuh selain pembunuhnya. Diriwayatkan dari Abu Syuraih Al-Khuza'i radhiyallahu anhu, ia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda: *"Barangsiapa yang terkena musibah berupa darah atau khabal – khabal adalah luka – maka ia memiliki pilihan di antara tiga hal: jika ia menginginkan yang keempat maka tahanlah tangannya. Yaitu: membunuh, atau memaafkan, atau mengambil diyat. Barangsiapa melakukan salah satu dari itu lalu kembali berbuat, maka baginya neraka Jahannam, kekal di dalamnya selama-lamanya."* Diriwayatkan oleh para ahli sunan. Al-Tirmidzi berkata: hadits hasan sahih.

Maka barangsiapa membunuh setelah memaafkan atau mengambil diyat, ia lebih besar dosanya daripada orang yang membunuh dari awal, hingga sebagian ulama berkata bahwa ia wajib dibunuh sebagai hukuman had dan urusannya tidak diserahkan kepada wali orang yang terbunuh.

Allah ta'ala berfirman: **"Diwajibkan atas kalian qishash dalam pembunuhan; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, dan perempuan dengan perempuan. Maka barangsiapa yang mendapat keringanan dari saudaranya, hendaklah menindaklanjutinya dengan cara yang baik dan hendaklah membayar diyat kepadanya dengan cara yang baik pula. Yang demikian itu adalah keringanan dari Tuhan kalian**

dan rahmat-Nya. Maka barangsiapa melampaui batas setelah itu, baginya azab yang pedih. Dan bagi kalian dalam qishash itu terdapat kehidupan, wahai orang-orang yang berakal, agar kalian bertakwa." (Al-Baqarah: 178-179)

Para ulama berkata: Sesungguhnya hati para wali orang yang terbunuh mendidih karena amarah hingga mereka lebih suka membunuh pembunuh beserta keluarganya, dan terkadang mereka tidak puas dengan membunuh pembunuhnya saja, bahkan membunuh banyak orang dari kalangan pembunuh itu seperti pemimpin suku atau kepala kelompok. Sehingga si pembunuh telah berbuat zalim di awal dan mereka pun berbuat zalim dalam pembalasan, sebagaimana yang dilakukan oleh masyarakat jahiliyah yang keluar dari syariat — seperti yang terjadi pada masa-masa ini dari kalangan orang-orang Arab Badui, masyarakat perkotaan, dan lainnya.

Terkadang mereka menganggap besar membunuh si pembunuh karena ia adalah orang mulia yang lebih terhormat dari yang terbunuh, sehingga hal ini berujung pada wali orang yang terbunuh membunuh siapa saja yang dapat mereka kuasai dari kalangan keluarga si pembunuh. Kadang pula mereka mengajak kelompok lain untuk bergabung membantu mereka, dan kelompok itu pun demikian, sehingga berujung pada fitnah dan permusuhan besar. Penyebab semua itu adalah karena mereka keluar dari jalan keadilan, yaitu qishash dalam pembunuhan. Maka Allah menetapkan atas kita qishash — yaitu persamaan dan kesetaraan dalam pembunuhan — dan mengabarkan bahwa di dalamnya terdapat kehidupan; karena qishash melindungi darah selain pembunuh dari kalangan keluarga kedua belah pihak. Selain itu,

apabila orang yang ingin membunuh mengetahui bahwa ia akan dibunuh, ia akan menahan diri dari membunuh.

Telah diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya radhiyallahu anhuma dari Nabi Muhammad shallallahu alaihi wa sallam bahwa beliau bersabda: *"Orang-orang mukmin darahnya setara, mereka adalah satu tangan terhadap selain mereka, dan yang paling lemah di antara mereka dapat memberikan jaminan keamanan bagi yang lain. Ketahuilah, tidak boleh seorang Muslim dibunuh karena seorang kafir, dan tidak pula orang yang memiliki perjanjian dibunuh selama dalam masa perjanjiannya."* Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, dan para ahli sunan lainnya.

Maka Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam memutuskan bahwa darah kaum Muslim setara — artinya sama dan seimbang — sehingga orang Arab tidak lebih utama dari orang non-Arab, orang Quraisy atau Hasyim tidak lebih utama dari Muslim lainnya, orang merdeka asal tidak lebih utama dari bekas budak yang dimerdekakan, dan orang alim atau pemimpin tidak lebih utama dari orang awam atau bawahan. Ini merupakan kesepakatan di antara kaum Muslim; berbeda dengan keadaan masyarakat jahiliyah dan para penguasa Yahudi.

Karena di dekat kota Nabi Muhammad shallallahu alaihi wa sallam terdapat dua golongan Yahudi: Quraizhah dan Nadhir, dan Nadhir merasa lebih unggul dari Quraizhah dalam masalah darah. Maka mereka mengadukan hal itu kepada Nabi Muhammad shallallahu alaihi wa sallam, termasuk juga tentang hukuman zina, karena mereka telah mengubahnya dari hukuman rajam menjadi pengolesan bahan gelap. Mereka berkata: jika beliau memutuskan

demikian, kalian punya hujjah, jika tidak maka kalian telah meninggalkan hukum Taurat.

Maka Allah ta'ala menurunkan firman-Nya: **"Wahai Rasul, janganlah engkau bersedih hati oleh orang-orang yang bersegera dalam kekafiran, yaitu di antara orang-orang yang berkata dengan mulut mereka: 'Kami telah beriman', padahal hati mereka belum beriman..."** hingga firman-Nya: **"Jika mereka datang kepadamu, maka putuskanlah perkara di antara mereka atau berpalinglah dari mereka; dan jika engkau berpaling dari mereka, maka mereka tidak akan membahayakanmu sedikit pun; dan jika engkau memutuskan perkara, maka putuskanlah di antara mereka dengan adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil."** (Al-Ma'idah: 41-42)

Hingga firman-Nya: **"Maka janganlah kalian takut kepada manusia, tetapi takutlah kepada-Ku, dan janganlah kalian menjual ayat-ayat-Ku dengan harga yang murah. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir."** (Al-Ma'idah: 44)

"Dan Kami telah tetapkan bagi mereka di dalamnya bahwa jiwa dibalas dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka pun ada qishashnya." (Al-Ma'idah: 45)

Maka Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa Ia menyetarakan jiwa-jiwa mereka dan tidak melebihkan satu jiwa atas jiwa yang lain sebagaimana yang mereka lakukan. Hingga firman-Nya: **"Dan Kami telah menurunkan kepadamu Kitab dengan membawa kebenaran, membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjadi penjaganya, maka putuskanlah perkara**

mereka menurut apa yang diturunkan Allah dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kalian, Kami berikan aturan dan jalan yang terang..." hingga firman-Nya: "Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Dan siapakah yang lebih baik hukumnya daripada Allah bagi orang-orang yang yakin?" (Al-Ma'idah: 48-50)

Maka hukum Allah subhanahu wa ta'ala dalam masalah darah kaum Muslim adalah bahwa semuanya setara, berbeda dengan apa yang berlaku di kalangan masyarakat jahiliyah.

Kebanyakan sebab terjadinya perselisihan di antara manusia, baik di pedesaan maupun perkotaan, tidak lain adalah karena kezaliman dan ketidakadilan. Salah satu kelompok mungkin telah menyakiti kelompok lain dalam hal darah atau harta, atau mereka berlaku sewenang-wenang tanpa kebenaran dan tidak mau berbuat adil, sementara kelompok yang lain pun tidak membatasi diri dalam menuntut haknya. Maka yang wajib menurut Kitab Allah adalah menghukumi manusia dalam perkara darah, harta, dan lainnya dengan keadilan yang Allah perintahkan, serta menghapus hukum jahiliyah yang masih dipegang oleh banyak orang. Jika seorang pendamai hendak mendamaikan kedua kelompok, hendaklah ia mendamaikan dengan adil, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala:

"Dan apabila ada dua golongan orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat zalim itu hingga mereka kembali kepada perintah Allah. Jika mereka telah kembali, maka damaikanlah

antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil." (Al-Hujurat: 9)

"Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu." (Al-Hujurat: 10)

Hendaknya pula dimintakan pemaafan dari para wali pihak yang terbunuh, karena hal itu lebih utama bagi mereka, sebagaimana firman Allah Ta'ala:

"Dan luka-luka pun ada qisasnya. Barangsiapa melepaskan hak qisasnya, maka itu menjadi penebus dosa baginya." (Al-Maidah: 45)

Anas radhiyallahu 'anhu berkata: "Tidaklah disampaikan kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam suatu perkara yang di dalamnya ada hukum qisas, kecuali beliau memerintahkan untuk memaafkan." Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan lainnya.

Muslim meriwayatkan dalam Shahih-nya dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Tidaklah sedekah itu mengurangi harta, dan tidaklah Allah menambah seorang hamba dengan memaafkan melainkan kemuliaan, dan tidaklah seseorang merendahkan diri karena Allah melainkan Allah akan mengangkat derajatnya."*

Adapun kesetaraan yang kami sebutkan ini berlaku antara Muslim merdeka dengan Muslim merdeka. Sedangkan mengenai orang kafir dzimmi, jumhur ulama berpendapat bahwa ia tidak setara dengan Muslim, sebagaimana orang kafir yang datang dari negeri kafir sebagai utusan atau pedagang dan semisalnya juga tidak setara dengannya secara sepakat. Sebagian ulama lain berpendapat bahwa ia setara dengannya. Demikian pula terjadi

perbedaan pendapat dalam masalah pembunuhan orang merdeka oleh budak.

Jenis Kedua: Kesalahan yang Menyerupai Kesengajaan

Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Ketahuilah, sesungguhnya dalam pembunuhan yang menyerupai kesengajaan, yaitu yang dilakukan dengan cambuk dan tongkat, diyatnya adalah seratus ekor unta, empat puluh di antaranya adalah unta betina yang sedang bunting."* Disebut menyerupai kesengajaan karena pelakunya memang sengaja menyerang dengan pukulan, namun pukulan itu umumnya tidak mematikan. Jadi ia sengaja melakukan penganiayaan, tetapi tidak sengaja melakukan sesuatu yang mematikan.

Jenis Ketiga: Kesalahan Murni dan Sejenisnya

Misalnya seseorang melempar buruan atau sasaran, lalu mengenai orang tanpa sepengetahuan dan tanpa niatnya. Dalam kasus ini tidak ada qisas, hanya ada diyat dan kafarat. Dalam hal ini banyak permasalahan yang dikenal dalam kitab-kitab para ulama dan di antara mereka.

Pasal

Qisas dalam luka-luka juga ditetapkan berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah, dan ijmak, dengan syarat adanya keseimbangan. Jika seseorang memotong tangan kanannya dari pergelangan, maka ia berhak memotong tangan pelaku demikian pula. Jika ia mencabut giginya, maka ia berhak mencabut gigi pelaku. Jika ia melukai kepala atau wajahnya hingga tampak tulangnya, maka ia berhak melakukan hal yang sama. Namun apabila keseimbangan

tidak memungkinkan, misalnya pelaku mematahkan tulang bagian dalam atau melukai tanpa mencapai tingkat maudihah, maka qisas tidak disyariatkan, melainkan wajib membayar diyat yang telah ditentukan atau arasy.

Adapun qisas dalam hal pukulan dengan tangan, tongkat, atau cambuk, misalnya menampar, meninju, atau memukul dengan tongkat dan semisalnya: sebagian ulama berpendapat tidak ada qisas di dalamnya, melainkan hanya ta'zir karena keseimbangan tidak memungkinkan. Namun yang diriwayatkan dari para Khalifah Rasyidin dan para sahabat serta tabi'in adalah bahwa qisas disyariatkan dalam hal tersebut. Ini merupakan pendapat yang ditegaskan oleh Ahmad dan para fuqaha lainnya, dan dengan itu pula Sunnah Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam datang, dan inilah yang benar.

Abu Firas berkata: Umar bin Khattab radhiyallahu 'anhu berkhutbah dan menyebutkan sebuah hadits yang di dalamnya ia berkata: *"Ketahuilah, demi Allah, tidaklah aku mengutus para pejabatku kepada kalian untuk memukul kulit kalian atau mengambil harta kalian, melainkan aku mengutus mereka untuk mengajarkan agama dan sunnah nabi kalian. Maka barangsiapa diperlakukan selain itu, hendaklah ia melaporkannya kepadaku. Demi Zat yang jiwaku ada di tangan-Nya, sungguh aku akan melakukan qisas atas mereka."* Lalu Amru bin Ash berdiri dan berkata: *"Wahai Amirul Mukminin, jika seorang Muslim ditugaskan mengurus rakyat lalu ia mendisiplinkan rakyatnya, apakah engkau akan melakukan qisas atas dirinya?"* Umar menjawab: *"Ya, demi Zat yang jiwa Muhammad ada di tangan-Nya, sungguh aku akan melakukan qisas atas dirinya, sebab aku telah melihat Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melakukan qisas atas dirinya sendiri."*

Ketahuilah, janganlah kalian memukul kaum Muslimin sehingga kalian merendahkan mereka, dan jangan kalian halangi hak-hak mereka sehingga kalian membuat mereka kufur." Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan lainnya. Ini berlaku apabila penguasa memukul rakyatnya dengan pukulan yang tidak dibolehkan. Adapun pukulan yang disyariatkan maka tidak ada qisas di dalamnya berdasarkan ijmak, karena ia adalah wajib, sunah, atau boleh.

Pasal

Qisas dalam kehormatan juga disyariatkan. Yaitu apabila seseorang melaknat atau mendoakan keburukan atas orang lain, maka orang itu boleh membalasnya dengan cara yang sama. Demikian pula jika ia mencaci dengan cacian yang tidak mengandung kebohongan. Namun memaafkan adalah lebih utama. Allah Ta'ala berfirman:

"Dan balasan suatu keburukan adalah keburukan yang setimpal. Tetapi barangsiapa memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya dari Allah. Sungguh, Dia tidak menyukai orang-orang yang zalim." (Asy-Syura: 40)

"Dan sesungguhnya orang yang membalas setelah dizalimi, maka mereka itu tidak ada dosa baginya." (Asy-Syura: 41)

Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Dua orang yang saling mencaci: apa yang mereka ucapkan ditanggung oleh yang memulai di antara keduanya, selama orang yang dizalimi tidak melampaui batas."* Ini disebut pembelaan diri.

Adapun cacian yang tidak mengandung kebohongan, misalnya memberitakan tentang keburukan yang memang ada

padanya, atau menyebutnya sebagai anjing, keledai, dan semisalnya. Namun jika ia memfitnah, maka tidak halal baginya membalas dengan fitnah. Dan jika ia mengkafirkan atau memfasiqkan tanpa hak, maka tidak halal baginya membalas dengan mengkafirkan atau memfasiqkan tanpa hak. Dan jika ia melaknat ayahnya, sukunya, atau penduduk negerinya, maka tidak halal baginya melampaui batas terhadap mereka karena mereka tidak menzaliminya.

Allah Ta'ala berfirman:

"Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa." (Al-Maidah: 8)

Allah memerintahkan kaum Muslimin agar kebencian mereka terhadap orang kafir tidak mendorong mereka untuk berlaku tidak adil. Dan Dia berfirman: **"Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa."**

Jika penganiayaan terhadap kehormatan diharamkan karena hak manusia, yakni karena menimbulkan kesakitan baginya, maka dibolehkan membalasnya dengan yang setimpal seperti mendoakan keburukan yang sama. Namun apabila penganiayaan itu diharamkan karena hak Allah Ta'ala, seperti kebohongan, maka tidak boleh dibalas dalam keadaan apapun.

Demikian pula yang dikatakan banyak fuqaha: jika seseorang membunuh dengan cara membakar, menenggelamkan, mencekik, atau semisalnya, maka dilakukan kepadanya seperti yang ia

lakukan, selama perbuatan itu tidak diharamkan pada dirinya sendiri, seperti meminumkan khamr atau melakukan perbuatan liwath kepadanya. Sebagian ulama lain berpendapat tidak ada qisas melainkan hanya dengan pedang. Namun pendapat pertama lebih sesuai dengan Al-Qur'an, Sunnah, dan keadilan.

Pasal

Apabila fitnah dan semisalnya tidak ada qisas di dalamnya, maka di dalamnya terdapat hukuman selain itu. Di antaranya adalah had qadzaf yang ditetapkan dalam Al-Qur'an, Sunnah, dan ijmak. Allah Ta'ala berfirman:

"Dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik berzina dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka delapan puluh kali, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka untuk selama-lamanya. Mereka itulah orang-orang yang fasik." (An-Nur: 4)

"Kecuali mereka yang bertobat setelah itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang." (An-Nur: 5)

Jika orang merdeka menuduh seseorang yang terpelihara kehormatannya berzina atau melakukan liwath, maka ia dikenai had qadzaf yaitu delapan puluh kali cambukan. Jika ia menuduh dengan tuduhan selain itu, ia dikenai hukuman ta'zir.

Had ini merupakan hak orang yang dituduh, sehingga tidak dilaksanakan kecuali atas permintaannya berdasarkan kesepakatan para fuqaha. Jika ia memaafkan, maka had itu gugur menurut jumhur ulama karena yang lebih dominan di dalamnya

adalah hak manusia seperti qisas dan harta. Ada pula yang berpendapat tidak gugur karena yang lebih dominan adalah hak Allah, sehingga tidak ada kesepadanan seperti had-had lainnya.

Had qadzaf hanya wajib apabila orang yang dituduh adalah seorang muhsan, yaitu Muslim merdeka yang terjaga kehormatannya. Adapun orang yang sudah terkenal kejahatannya, maka tidak ada had bagi yang menuduhnya. Demikian pula orang kafir dan budak, namun penuduhnya tetap dikenai ta'zir. Kecuali suami, karena ia dibolehkan menuduh istrinya apabila istrinya berzina dan tidak hamil dari hasil zina. Namun apabila istrinya hamil dan melahirkan dari zina, maka ia wajib menuduhnya dan menolak anaknya agar tidak bernasab kepadanya padahal bukan anaknya. Jika ia menuduhnya, maka istrinya harus mengakui zina atau melakukan li'an sebagaimana yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah.

Jika penuduh adalah seorang budak, maka ia dikenai setengah dari had orang merdeka, demikian pula dalam dera zina dan minum khamr, karena Allah Ta'ala berfirman tentang para hamba sahaya perempuan:

"Maka jika mereka melakukan perbuatan keji, atas mereka separuh dari apa yang ditetapkan atas perempuan-perempuan merdeka yang bersuami." (An-Nisa: 25)

Adapun jika yang wajib adalah hukuman mati atau potong tangan, maka hukuman tersebut tidak bisa dibelah dua.

Pasal

Di antara hak-hak adalah hak hubungan suami istri. Yang wajib adalah menghukumi antara suami istri dengan apa yang Allah Ta'ala perintahkan, yaitu mempertahankan dengan baik atau melepaskan dengan ihsan. Maka wajib atas masing-masing suami istri untuk menunaikan hak pasangannya dengan lapang dada dan hati yang terbuka.

Bagi perempuan atas laki-laki ada hak pada hartanya, yaitu mahar dan nafkah dengan cara yang baik. Dan ada hak pada dirinya, yaitu pergaulan dan kenikmatan; sehingga apabila suami bersumpah untuk tidak menggaulinya, maka istri berhak atas perceraian berdasarkan ijmak kaum Muslimin. Demikian pula jika suami terpotong alat kelaminnya atau impotensi sehingga tidak mampu menyetubuhinya, maka istri berhak atas perceraian. Menyetubuhi istri adalah wajib menurut kebanyakan ulama. Ada yang berpendapat tidak wajib karena sudah tercukupi oleh dorongan fitrah alami. Namun yang benar bahwa hal itu wajib sebagaimana ditunjukkan oleh Al-Qur'an, Sunnah, dan kaidah-kaidah syariat.

Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda kepada Abdullah bin Amru radhiyallahu 'anhu ketika melihatnya memperbanyak puasa dan shalat: "Sesungguhnya istrimu punya hak atas dirimu."

Kemudian dikatakan: wajib menyetubuhinya minimal sekali dalam empat bulan. Ada pula yang berpendapat: wajib menyetubuhinya dengan cara yang baik sesuai kemampuannya dan kebutuhan istrinya, sebagaimana nafkah wajib dengan cara yang baik; dan pendapat ini lebih tepat.

Bagi suami atas istrinya adalah hak untuk menikmatinya kapan ia kehendaki selama tidak membahayakan istri atau

menyibukkannya dari kewajiban. Maka wajib atas istri untuk memungkinkan hal itu. Istri tidak boleh keluar dari rumahnya kecuali dengan izin suami atau izin syariat.

Para fuqaha berbeda pendapat apakah istri wajib mengerjakan pelayanan rumah seperti menyiapkan tempat tidur, menyapu, memasak, dan semisalnya. Ada yang berpendapat wajib, ada yang berpendapat tidak wajib, dan ada yang berpendapat wajib melakukan yang ringan saja.

Pasal

Adapun harta benda, maka wajib menghukumi di antara manusia dalam perkaranya dengan adil sebagaimana Allah dan Rasul-Nya perintahkan, seperti pembagian warisan di antara ahli waris berdasarkan apa yang dibawa oleh Al-Qur'an dan Sunnah. Kaum Muslimin memang berselisih dalam beberapa masalah tentang itu. Demikian pula dalam berbagai transaksi seperti jual beli, sewa-menyewa, perwakilan, persekutuan, hibah, wakaf, wasiat, dan semisalnya dari muamalat yang berkaitan dengan akad dan serah terima.

Sesungguhnya keadilan dalam semua itu adalah tonggak kehidupan seluruh makhluk; dunia dan akhirat tidak akan baik kecuali dengannya. Di antara keadilan itu ada yang sudah jelas sehingga diketahui semua orang dengan akal nya, seperti kewajiban penyerahan harga oleh pembeli, kewajiban penyerahan barang oleh penjual kepada pembeli, haramnya kecurangan dalam takaran dan timbangan, wajibnya kejujuran dan penjelasan, haramnya kebohongan, pengkhianatan, dan penipuan, serta bahwa balasan pinjaman adalah pengembalian dan ucapan terima kasih.

Di antara keadilan itu ada yang tersembunyi yang dibawa oleh syariat-syariat atau syariat kita sebagai umat Islam. Sesungguhnya kebanyakan yang dilarang oleh Al-Qur'an dan Sunnah dalam muamalat bermuara pada mewujudkan keadilan dan larangan dari kezaliman, baik yang kecil maupun yang besar. Misalnya memakan harta dengan cara batil, dan jenisnya berupa riba dan judi, serta berbagai macam riba dan judi yang dilarang oleh Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam seperti jual beli gharar, jual beli habal al-habalah, jual beli burung di udara, jual beli ikan di dalam air, jual beli dengan tempo yang tidak ditentukan, jual beli musharrah, jual beli tadlis, jual beli mulamasah, jual beli munabadzah, jual beli muzabanah, jual beli muhaqalah, jual beli najsy, jual beli buah sebelum tampak kematangannya, dan berbagai jenis persekutuan yang rusak yang dilarang, seperti mukhabarah yaitu menyewa tanah dengan hasil dari sebidang tanah tertentu.

Di antara itu ada pula yang kaum Muslimin berbeda pendapat tentangnya karena samarnya dan kemiripannya; sebagian memandang akad dan serah terima itu sah dan adil, sementara yang lain memandang di dalamnya ada ketidakadilan yang menyebabkan kerusakannya.

Allah Ta'ala berfirman:

"Taatilah Allah dan taatilah Rasul, dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya." (An-Nisa: 59)

Dasar dalam hal ini adalah bahwa tidak diharamkan atas manusia dari muamalat yang mereka butuhkan kecuali apa yang ditunjukkan oleh Al-Qur'an dan Sunnah atas keharamannya. Sebagaimana tidak disyariatkan bagi mereka dari ibadah yang mereka gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah kecuali apa yang ditunjukkan oleh Al-Qur'an dan Sunnah atas pensyariatannya; karena agama adalah apa yang Allah syariatkan dan yang haram adalah apa yang Allah haramkan. Berbeda dengan mereka yang dicela oleh Allah, di mana mereka mengharamkan dari agama Allah apa yang tidak Allah haramkan, menyekutukan-Nya dengan sesuatu yang tidak Allah turunkan keterangannya, dan mensyariatkan bagi mereka dari agama apa yang tidak Allah izinkan.

Ya Allah, tunjukkanlah kami untuk menjadikan yang halal adalah apa yang Engkau halalkan, yang haram adalah apa yang Engkau haramkan, dan agama adalah apa yang Engkau syariatkan.

Pasal

Ulil amri tidak bisa lepas dari musyawarah. Allah Ta'ala telah memerintahkannya kepada Nabi-Nya shallallahu 'alaihi wa sallam, firman-Nya:

"Maka maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang bertawakal." (Ali Imran: 159)

Telah diriwayatkan *dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, ia berkata: "Tidak ada seorang pun yang lebih banyak bermusyawarah dengan para sahabatnya daripada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam."*

Dikatakan bahwa Allah memerintahkan hal itu kepada Nabi-Nya untuk menjinakkan hati para sahabatnya, agar dapat dijadikan teladan oleh generasi setelahnya, dan untuk mengeluarkan dari mereka pendapat dalam hal-hal yang tidak ada wahyu tentangnya, seperti urusan peperangan, perkara-perkara parsial, dan lainnya. Maka selain beliau shallallahu 'alaihi wa sallam lebih utama lagi untuk bermusyawarah.

Allah memuji orang-orang beriman dengan hal itu dalam firman-Nya:

"Dan apa yang ada di sisi Allah lebih baik dan lebih kekal bagi orang-orang yang beriman dan hanya kepada Tuhan mereka, mereka bertawakal. Dan orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji, dan apabila mereka marah segera memberi maaf. Dan orang-orang yang menerima seruan Tuhannya dan melaksanakan shalat, sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka, dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka." (Asy-Syura: 36-38)

Apabila ia bermusyawarah dengan mereka, lalu sebagian dari mereka menjelaskan kepadanya apa yang wajib diikuti dari Kitab Allah, Sunnah Rasul-Nya, atau ijmak kaum Muslimin, maka ia wajib mengikuti itu, dan tidak ada ketaatan kepada siapapun yang menyelisihinya, meskipun ia orang besar dalam agama dan dunia.

Allah Ta'ala berfirman:

"Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul, dan ulil amri di antara kamu." (An-Nisa: 59)

Jika suatu perkara adalah perkara yang kaum Muslimin berselisih di dalamnya, hendaklah ia meminta dari masing-masing mereka pendapatnya beserta alasannya, kemudian pendapat mana yang lebih sesuai dengan Kitab Allah dan Sunnah Rasul-Nya, itulah yang diamalkan, sebagaimana firman Allah Ta'ala:

"Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya." (An-Nisa: 59)

Ulil amri ada dua golongan: para pemimpin dan para ulama. Merekalah yang apabila baik maka baiklah manusia. Maka wajib atas masing-masing dari keduanya untuk senantiasa berupaya dalam setiap ucapan dan perbuatannya mentaati Allah dan Rasul-Nya serta mengikuti Kitab Allah.

Apabila memungkinkan dalam perkara-perkara yang rumit untuk mengetahui apa yang ditunjukkan oleh Al-Qur'an dan Sunnah, maka itulah yang wajib. Jika tidak memungkinkan karena sempitnya waktu, keterbatasan pencari ilmu, seimbangny dalil-dalil di hadapannya, atau lainnya, maka ia boleh bertaklid kepada orang yang ia ridai ilmu dan agamanya. Inilah pendapat yang paling kuat. Ada yang berpendapat ia tidak boleh bertaklid dalam keadaan apapun, dan ada yang berpendapat ia boleh bertaklid dalam semua keadaan. Ketiga pendapat ini terdapat dalam mazhab Ahmad dan lainnya.

Demikian pula syarat-syarat yang dipersyaratkan pada hakim dan penguasa wajib dipenuhi semaksimal kemampuan. Bahkan

seluruh ibadah seperti shalat, jihad, dan lainnya semuanya wajib dilaksanakan sesuai kemampuan. Adapun jika tidak mampu, maka sesungguhnya Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai kemampuannya.

Oleh karena itu Allah memerintahkan orang yang hendak shalat untuk bersuci dengan air; jika tidak mendapatkan air atau khawatir akan bahaya penggunaannya karena cuaca sangat dingin, luka, atau lainnya, maka ia bertayamum dengan tanah yang suci, mengusap wajah dan kedua tangannya dengannya.

Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda kepada Imran bin Hushain: "Shalatlah dengan berdiri. Jika tidak mampu, maka dengan duduk. Jika tidak mampu, maka dengan berbaring."

Allah telah mewajibkan pelaksanaan shalat pada waktunya dalam keadaan apapun yang memungkinkan, sebagaimana firman-Nya:

"Peliharalah semua shalat dan shalat wustha, dan laksanakanlah shalat karena Allah dengan khusyuk. Jika kamu takut bahaya, shalatlah sambil berjalan atau berkendaraan. Kemudian apabila kamu telah aman, ingatlah Allah sebagaimana Dia telah mengajarkan kepadamu apa yang tidak kamu ketahui."
(Al-Baqarah: 238-239)

Allah mewajibkan shalat atas orang yang aman dan yang takut, yang sehat dan yang sakit, yang kaya dan yang fakir, yang mukim dan yang musafir, dan meringankannya bagi musafir, yang takut, dan yang sakit, sebagaimana yang dibawa oleh Al-Qur'an dan Sunnah.

Demikianlah Allah mewajibkan beberapa kewajiban di dalamnya: seperti bersuci, menutup aurat, dan menghadap kiblat, namun menggugurkan kewajiban-kewajiban tersebut bagi hamba yang tidak mampu melaksanakannya. Jika sebuah kapal pecah menimpa suatu kaum, atau para perampok merampas pakaian mereka, maka mereka shalat dalam keadaan telanjang sesuai dengan kondisi mereka, dan imam mereka berdiri di tengah-tengah mereka agar orang-orang lain tidak melihat auratnya. Jika arah kiblat tidak jelas bagi mereka, mereka berijtihad dalam mencari petunjuk arahnya. Jika semua petunjuk tertutup, mereka shalat semampunya, sebagaimana diriwayatkan bahwa mereka pernah melakukan hal itu pada masa Rasulullah shalallahu alaihi wasallam. Demikian pula halnya dengan jihad, kepemimpinan, dan berbagai urusan agama lainnya. Semua itu tercakup dalam firman Allah Taala: **"Maka bertakwalah kepada Allah semampu kalian"** (At-Taghabun: 16). Dan dalam sabda Nabi shalallahu alaihi wasallam: *"Jika aku memerintahkan kalian dengan suatu perintah, maka laksanakanlah semampu kalian."* Sebagaimana Allah Taala ketika mengharamkan makanan-makanan yang buruk berfirman: **"Maka barangsiapa terpaksa bukan karena menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa atasnya"** (Al-Baqarah: 173), dan Allah Taala berfirman: **"Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kalian dalam agama suatu kesempitan"** (Al-Hajj: 78), dan Allah Taala berfirman: **"Allah tidak ingin menjadikan bagi kalian suatu kesulitan"** (Al-Maidah: 6). Maka Allah tidak mewajibkan apa yang tidak mampu dilaksanakan, dan tidak mengharamkan apa yang dalam keadaan darurat terpaksa dilakukan, selama kedaruratan itu bukan akibat kemaksiatan dari hamba itu sendiri.

Pasal:

Perlu diketahui bahwa memimpin urusan manusia adalah termasuk kewajiban agama yang paling agung; bahkan agama dan dunia tidak dapat tegak kecuali dengannya. Sebab anak cucu Adam tidak dapat terpenuhi kemaslahatan mereka kecuali dengan berkumpul bersama karena kebutuhan satu sama lain, dan ketika berkumpul mereka pasti membutuhkan seorang pemimpin, hingga Nabi shalallahu alaihi wasallam bersabda: *"Jika tiga orang keluar dalam sebuah perjalanan, hendaklah mereka mengangkat salah seorang di antara mereka sebagai pemimpin."* Diriwayatkan oleh Abu Dawud dari hadits Abu Said dan Abu Hurairah radhiyallahu anhum. Imam Ahmad meriwayatkan dalam Al-Musnad dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhum bahwa Nabi shalallahu alaihi wasallam bersabda: *"Tidak halal bagi tiga orang yang berada di suatu padang tanah kecuali mereka mengangkat salah seorang di antara mereka sebagai pemimpin."* Beliau shalallahu alaihi wasallam mewajibkan pengangkatan seorang pemimpin dalam perkumpulan kecil yang bersifat sementara dalam perjalanan, sebagai peringatan terhadap berbagai jenis perkumpulan lainnya. Selain itu, karena Allah Taala mewajibkan amar makruf nahi mungkar, dan hal itu tidak dapat terwujud kecuali dengan kekuatan dan kepemimpinan. Demikian pula berbagai kewajiban lain seperti jihad, keadilan, pelaksanaan haji, shalat Jumat, hari raya, pembelaan orang yang dizalimi, dan penegakan hukum pidana; semuanya tidak dapat terlaksana kecuali dengan kekuatan dan kepemimpinan. Oleh karena itulah diriwayatkan: *"Sesungguhnya penguasa adalah bayangan Allah di muka bumi."* Dan dikatakan: *"Enam puluh tahun di bawah pemimpin yang zalim lebih baik*

daripada satu malam tanpa pemimpin." Pengalaman pun membuktikan hal itu.

Oleh karena itu, para ulama salaf — seperti Fudhail bin Iyadh, Ahmad bin Hanbal, dan lainnya — berkata: *"Seandainya kami memiliki doa yang pasti dikabulkan, niscaya kami akan mendoakannya untuk penguasa."* Dan Nabi shalallahu alaihi wasallam bersabda: *"Sesungguhnya Allah meridhai tiga hal untuk kalian: hendaklah kalian menyembah-Nya dan tidak menyekutukan-Nya dengan sesuatu apapun, hendaklah kalian berpegang teguh pada tali Allah semuanya dan jangan berpecah belah, dan hendaklah kalian saling menasihati kepada orang yang Allah jadikan pemimpin urusan kalian."* Diriwayatkan oleh Muslim. Dan beliau bersabda: *"Tiga hal yang hati seorang muslim tidak akan dengki terhadapnya: mengikhlaskan amal untuk Allah, menasihati para pemimpin urusan, dan tetap bersama jamaah kaum muslimin, karena sesungguhnya doa mereka meliputi orang-orang yang berada di belakang mereka."* Diriwayatkan oleh para ahli Sunan. Dan dalam hadits yang sahih dari beliau bahwa beliau bersabda: *"Agama itu nasihat, agama itu nasihat, agama itu nasihat. Para sahabat bertanya: Untuk siapa wahai Rasulullah? Beliau menjawab: Untuk Allah, untuk kitab-Nya, untuk rasul-Nya, untuk para pemimpin kaum muslimin, dan untuk umat muslimin secara umum."*

Maka wajib hukumnya menjadikan kepemimpinan sebagai agama dan ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah; karena mendekatkan diri kepada-Nya dalam kepemimpinan itu dengan ketaatan kepada-Nya dan ketaatan kepada rasul-Nya adalah termasuk amal pendekatan diri yang paling utama. Kerusakan yang menimpa kebanyakan orang dalam hal ini hanyalah karena mencari kekuasaan atau harta melalui jabatan. Kab bin Malik

meriwayatkan dari Nabi shalallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda: *"Tidaklah dua serigala yang lapar yang dilepas ke kandang domba lebih merusak baginya daripada ambisi seseorang terhadap harta dan kedudukan bagi agamanya."* At-Tirmidzi berkata: hadits hasan sahih. Beliau mengabarkan bahwa ambisi seseorang terhadap harta dan kekuasaan merusak agamanya seperti atau bahkan lebih besar dari kerusakan yang ditimbulkan dua serigala yang lapar terhadap kandang domba.

Allah Taala telah mengabarkan tentang orang yang diberikan kitabnya dari sebelah kiri bahwa ia berkata: **"Hartaku sama sekali tidak berguna bagiku, kekuasaanku telah lenyap dariku"** (Al-Haqqah: 28-29). Puncak tujuan orang yang mencari kekuasaan adalah menjadi seperti Firaun, dan pengumpul harta adalah menjadi seperti Qarun. Allah Taala telah menjelaskan dalam kitab-Nya keadaan Firaun dan Qarun, lalu Allah Taala berfirman: **"Apakah mereka tidak berjalan di muka bumi, lalu memperhatikan bagaimana kesudahan orang-orang yang sebelum mereka? Mereka itu lebih kuat dari mereka sendiri dan lebih banyak meninggalkan bekas-bekas di muka bumi, maka Allah mengazab mereka disebabkan dosa-dosa mereka, dan mereka tidak mendapat seorang pelindung pun dari Allah"** (Ghafir: 21), dan Allah Taala berfirman: **"Negeri akhirat itu Kami jadikan untuk orang-orang yang tidak ingin menyombongkan diri di muka bumi dan tidak berbuat kerusakan, dan kesudahan yang baik itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa"** (Al-Qashash: 83).

Sesungguhnya manusia terbagi menjadi empat golongan:

Golongan pertama: mereka yang menginginkan kesombongan atas manusia dan kerusakan di muka bumi, yaitu kemaksiatan kepada Allah. Mereka ini adalah para raja dan

pemimpin yang berbuat kerusakan seperti Firaun dan gerombolannya. Mereka inilah seburuk-buruk makhluk. Allah Taala berfirman: **"Sesungguhnya Firaun telah berbuat sewenang-wenang di muka bumi dan menjadikan penduduknya berpecah belah, dengan menindas segolongan dari mereka, menyembelih anak laki-laki mereka dan membiarkan hidup anak-anak perempuan mereka. Sesungguhnya Firaun termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan"** (Al-Qashash: 4). Muslim meriwayatkan dalam sahihnya dari Ibnu Masud radhiyallahu anhu, ia berkata: Rasulullah shalallahu alaihi wasallam bersabda: *"Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan seberat biji sawi, dan tidak akan masuk neraka orang yang di dalam hatinya terdapat keimanan seberat biji sawi. Seseorang bertanya: Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku suka pakaianku bagus dan sandalku bagus, apakah itu termasuk kesombongan? Beliau menjawab: Tidak; sesungguhnya Allah Maha Indah dan menyukai keindahan. Kesombongan adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia."* Menolak kebenaran berarti menampiknya dan mengingkarinya, sedang meremehkan manusia berarti menghinakan dan merendahkan mereka. Inilah keadaan orang yang menginginkan kesombongan dan kerusakan.

Golongan kedua: mereka yang menginginkan kerusakan tanpa kesombongan, seperti para pencuri dan penjahat dari kalangan rendah masyarakat.

Golongan ketiga: mereka yang menginginkan kesombongan tanpa kerusakan, seperti orang-orang yang memiliki agama namun ingin menonjolkan diri di atas orang lain dengannya.

Golongan keempat: mereka adalah penghuni surga yang tidak menginginkan kesombongan di muka bumi dan tidak pula

kerusakan, meskipun mereka mungkin lebih tinggi derajatnya dari orang lain. Sebagaimana Allah Taala berfirman: **"Janganlah kalian lemah dan jangan pula bersedih hati, padahal kalianlah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kalian orang-orang yang beriman"** (Ali Imran: 139), dan Allah Taala berfirman: **"Janganlah kalian lemah dan mengajak berdamai, padahal kalianlah yang paling tinggi, dan Allah beserta kalian dan Dia sekali-kali tidak akan mengurangi pahala amal-amal kalian"** (Muhammad: 35), dan Allah berfirman: **"Padahal kemuliaan itu hanyalah bagi Allah, bagi Rasul-Nya, dan bagi orang-orang yang beriman"** (Al-Munafiqun: 8).

Betapa banyak orang yang menginginkan ketinggian justru semakin terpuruk karenanya, dan betapa banyak orang yang dijadikan termasuk golongan yang tinggi padahal ia tidak menginginkan ketinggian maupun kerusakan. Yang demikian itu karena keinginan untuk meninggikan diri atas makhluk lain adalah kezaliman; sebab manusia berasal dari jenis yang sama, sehingga keinginan seseorang untuk menjadi yang tertinggi sementara sesamanya berada di bawahnya adalah kezaliman. Di samping kezaliman itu, manusia pun membenci dan memusuhi orang yang demikian; karena yang adil di antara mereka tidak suka dikuasai oleh sesamanya, sedang yang tidak adil pun lebih mengutamakan dirinya sendiri yang berkuasa. Namun dengan semua itu, secara akal dan agama tetap harus ada sebagian yang berada di atas sebagian lainnya sebagaimana telah kami kemukakan, seperti halnya tubuh yang tidak akan baik kecuali dengan adanya kepala. Allah Taala berfirman: **"Dan Dialah yang menjadikan kalian penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebagian kalian atas sebagian yang lain beberapa derajat untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepada kalian"** (Al-An'am: 165),

dan Allah Taala berfirman: **"Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain"** (Az-Zukhruf: 32).

Maka syariat datang untuk mengarahkan kekuasaan dan harta di jalan Allah. Jika kekuasaan dan harta dimaksudkan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan diinfakkan di jalan-Nya, maka itulah kebaikan agama dan dunia. Namun jika kekuasaan terpisah dari agama, atau agama terpisah dari kekuasaan, maka rusaklah keadaan manusia. Perbedaan antara ahli ketaatan kepada Allah dengan ahli kemaksiatan hanyalah niat dan amal saleh, sebagaimana dalam dua kitab sahih dari Nabi shalallahu alaihi wasallam: *"Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa kalian dan tidak pula kepada harta kalian, tetapi Dia hanya melihat kepada hati dan amal kalian."*

Ketika kebanyakan para pemimpin dikuasai oleh keinginan akan harta dan jabatan, dan mereka pun menjauh dari hakikat keimanan dalam kepemimpinan mereka, banyak orang berpandangan bahwa kepemimpinan bertentangan dengan keimanan dan kesempurnaan agama. Lalu di antara mereka ada yang mengutamakan agama dan berpaling dari sesuatu yang agama tidak sempurna tanpanya. Dan di antara mereka ada yang melihat kebutuhannya terhadap hal itu, lalu mengambilnya dengan berpaling dari agama karena meyakini bahwa keduanya saling bertentangan, sehingga agama di matanya berada dalam kedudukan belas kasihan dan kehinaan, bukan dalam kedudukan ketinggian dan kemuliaan.

Demikian pula ketika banyak ahli agama dikuasai oleh ketidakmampuan untuk menyempurnakan agama, dan rasa cemas terhadap cobaan yang mungkin menimpa mereka dalam menegakkannya, maka orang yang berpandangan bahwa jalan mereka tidak dapat mewujudkan kemaslahatannya dan kemaslahatan orang lain pun meremehkan dan menghinakan jalan tersebut.

Kedua jalan yang rusak ini — jalan orang yang mengaku beragama namun tidak menyempurnakannya dengan kekuasaan, jihad, dan harta yang dibutuhkan, dan jalan orang yang menekuni kekuasaan, harta, dan perang namun tidak menjadikan agama sebagai tujuannya — keduanya adalah jalan orang-orang yang dimurkai dan orang-orang yang sesat. Yang pertama adalah jalan orang-orang yang sesat yaitu kaum Nasrani, dan yang kedua adalah jalan orang-orang yang dimurkai yaitu kaum Yahudi.

Adapun jalan yang lurus adalah jalan orang-orang yang Allah beri nikmat kepada mereka dari kalangan para nabi, orang-orang yang jujur, para syahid, dan orang-orang saleh. Itulah jalan nabi kita Muhammad shalallahu alaihi wasallam, jalan para khalifah dan sahabatnya, serta orang-orang yang mengikuti jalan mereka. Mereka adalah: **"Dan orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama masuk Islam di antara orang-orang Muhajirin dan Anshar serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan, Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah dan Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya; mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang besar"** (At-Taubah: 100).

Maka wajib bagi seorang muslim untuk bersungguh-sungguh dalam hal itu sesuai kemampuannya. Barangsiapa memangku suatu jabatan dengan tujuan menaati Allah dan menegakkan agama-Nya serta kemaslahatan kaum muslimin semampunya, dan ia tegakkan di dalamnya kewajiban-kewajiban yang ia mampu serta ia jauhi yang ia mampu dari hal-hal yang diharamkan, maka ia tidak akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang tidak ia sanggupi. Karena kepemimpinan orang-orang yang baik lebih baik bagi umat daripada kepemimpinan orang-orang yang jahat.

Barangsiapa tidak mampu menegakkan agama melalui kekuasaan dan jihad, lalu ia lakukan apa yang ia mampu berupa nasihat dengan hatinya, doa untuk umat, mencintai kebaikan, dan melakukan kebaikan semampunya, maka ia tidak dibebani apa yang ia tidak sanggup. Karena tegaknya agama adalah dengan Kitab yang memberi petunjuk dan besi yang menolong sebagaimana disebutkan oleh Allah Taala. Maka wajib bagi setiap orang untuk bersungguh-sungguh dalam menyatukan Al-Qur'an dan besi demi Allah Taala dan demi mengharapkan apa yang ada di sisi-Nya, sambil memohon pertolongan kepada Allah dalam hal itu.

Kemudian dunia melayani agama sebagaimana yang dikatakan Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu: *"Wahai anak Adam, engkau membutuhkan bagianmu dari dunia, namun engkau lebih membutuhkan bagianmu dari akhirat. Jika engkau mendahulukan bagianmu dari akhirat, ia akan melewati bagianmu dari dunia dan mengikutinya dengan teratur. Namun jika engkau mendahulukan bagianmu dari dunia, maka bagianmu dari akhirat akan terlewatkan, dan engkau dari dunia dalam keadaan merugi."*

Dalil atas hal itu adalah apa yang diriwayatkan At-Tirmidzi dari Nabi shalallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda: *"Barangsiapa yang di pagi harinya akhirat menjadi perhatian terbesarnya, maka Allah akan menyatukan urusannya, menjadikan kekayaannya di dalam hatinya, dan dunia pun datang kepadanya dalam keadaan tunduk. Barangsiapa yang di pagi harinya dunia menjadi perhatian terbesarnya, maka Allah akan menceraiberaikan urusannya, menjadikan kemiskinan di hadapan matanya, dan dunia tidak akan datang kepadanya kecuali sebatas yang telah ditentukan baginya."*

Pokok dari semua itu terdapat dalam firman Allah Taala: **"Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepada-Ku. Aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka dan Aku tidak menghendaki supaya mereka memberi makan kepada-Ku. Sesungguhnya Allah, Dialah Maha Pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh"** (Adz-Dzariyat: 56-58).

Maka kami memohon kepada Allah Yang Maha Agung agar Dia memberikan taufik kepada kami, kepada seluruh saudara kami, dan kepada segenap kaum muslimin untuk melakukan apa yang Dia cintai dan Dia ridhai dari perkataan maupun perbuatan. Karena sesungguhnya tiada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Yang Maha Tinggi lagi Maha Agung. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, dan semoga Allah mencurahkan salawat kepada junjungan kami Muhammad, kepada keluarganya, dan para sahabatnya, serta salam yang sebanyak-banyaknya dan selamanya hingga hari kiamat.

Syaikhul Islam menulis kepada Raja Al-Nashir setelah peristiwa Gunung Kasrawan sehubungan dengan penaklukan gunung tersebut:

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dari sang pemohon doa, Ahmad bin Taimiyah, kepada penguasa kaum muslimin – semoga Allah memperkuat agama dalam pemerintahannya, memuliakan hamba-hamba-Nya yang beriman melaluinya, menghancurkan orang-orang kafir, munafik, dan kelompok Khawarij yang menyimpang melaluinya – semoga Allah menolongnya dan menolong Islam melaluinya, memperbaiki untuknya dan melaluinya urusan orang-orang khusus dan umum, menghidupkan melaluinya tanda-tanda keimanan, menegakkan melaluinya syariat Al-Qur'an, dan menghinakan melaluinya ahli kekufuran, kefasikan, dan kemaksiatan.

Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Amma badu, sesungguhnya kami memanjatkan pujian kepada kalian kepada Allah yang tiada ilah selain Dia, dan Dia adalah yang berhak atas segala pujian dan Dia Mahakuasa atas segala sesuatu. Kami memohon kepada-Nya agar bersalawat atas penutup para nabi dan imam orang-orang yang bertakwa, Muhammad hamba dan rasul-Nya, shalallahu alaihi wa ala alihi wasallam.

Amma badu. Sesungguhnya Allah telah membuktikan janji-Nya, menolong hamba-Nya, memuliakan tentara-Nya, dan sendiri menghancurkan golongan-golongan musuh. Allah telah menganugerahkan kepada sang sultan dan kepada orang-orang beriman dalam pemerintahannya berbagai nikmat yang belum pernah dikenal di masa-masa lampau. Islam pun diperbarui di

zamannya dengan pembaruan yang menampakkan keutamaannya atas pemerintahan-pemerintahan terdahulu. Pada masanya terbukti berita dari Yang Jujur lagi Dibenarkan, yang paling utama dari seluruh umat terdahulu dan yang datang kemudian, yang mengabarkan tentang pembaruan agama di setiap penghujung seratus tahun. Semoga Allah Taala mengilhami sang sultan dan kaum muslimin untuk bersyukur atas nikmat-nikmat agung ini di dunia dan agama, dan menyempurnakannya dengan kesempurnaan kemenangan atas segenap musuh yang menyimpang.

Hal itu karena sang sultan — semoga Allah menyempurnakan nikmat-Nya — telah diperoleh umat berkat keberkahan pemerintahannya, kebaikan niatnya, kebenaran keislamannya dan akidahnya, keberkahan keimanan dan pengetahuannya, keunggulan tekadnya dan keberaniannya, buah dari pengagungannya terhadap agama dan syariatnya, serta hasil dari pengikutannya terhadap kitabullah dan hikmahnya — sesuatu yang menyerupai apa yang pernah terjadi di masa para khalifah yang lurus dan apa yang menjadi tujuan para pemimpin besar yang adil: yaitu berjihad melawan musuh-musuh Allah yang menyimpang dari agama. Mereka terdiri dari dua golongan:

Pertama: ahli kefasikan dan kesewenang-wenangan serta pelaku kesesatan dan permusuhan yang keluar dari syariat-syariat keimanan demi mencari ketinggian di muka bumi dan kerusakan, serta meninggalkan jalan petunjuk dan kebenaran. Mereka ini adalah bangsa Tartar dan sejenisnya dari setiap kelompok yang keluar dari syariat Islam meskipun berpegang pada dua kalimat syahadat atau sebagian kebijakan Islam.

Kedua: ahli bid'ah yang menyimpang, orang-orang munafik yang sesat, yang keluar dari Sunnah dan Jamaah, serta memisahkan diri dari syariat dan ketaatan — seperti mereka yang diperangi atas perintah sang sultan dari penduduk gunung-gunung, padang terbuka, dan kawasan Kasrawan.

Kemenangan yang Allah anugerahkan atas para pembangkang ini adalah termasuk perkara-perkara agung yang Allah karuniakan kepada sang sultan dan kepada kaum muslimin. Yang demikian itu karena mereka dan sejenisnya termasuk perusak-perusak terbesar dalam urusan dunia dan agama. Akidah mereka adalah bahwa Abu Bakar, Umar, Utsman radhiyallahu anhum, para peserta Perang Badar dan Baitur Ridwan, mayoritas kaum Muhajirin dan Anshar serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan, para imam Islam dan ulama-ulama empat mazhab dan selainnya, para syaikh Islam dan ahli ibadahnya, para raja kaum muslimin dan tentaranya, serta orang-orang awam dan individu kaum muslimin — semua mereka di mata mereka adalah orang-orang kafir dan murtad yang lebih kafir daripada Yahudi dan Nasrani; karena mereka adalah orang-orang murtad menurut anggapan mereka, sedangkan orang murtad lebih buruk daripada orang kafir asli.

Karena sebab inilah mereka mendahulukan bangsa Frank dan Tartar atas ahli Al-Qur'an dan keimanan. Oleh karena itu pula, ketika bangsa Tartar datang ke negeri-negeri dan melakukan kerusakan yang tak terhitung terhadap pasukan kaum muslimin, lalu mereka mengirim utusan ke penduduk Siprus sehingga mereka menguasai sebagian wilayah pesisir, membawa panji-panji Salib, dan mengangkut ke Siprus kuda-kuda kaum muslimin, senjata mereka, dan tawanan mereka yang tidak terhitung

jumlahnya kecuali oleh Allah, serta didirikan pasar mereka di pesisir selama dua puluh hari untuk menjual kaum muslimin, kuda, dan senjata kepada penduduk Siprus — mereka justru bergembira dengan kedatangan bangsa Tartar, demikian pula seluruh penganut mazhab terkutuk ini seperti penduduk Jazzin dan sekitarnya, serta Jabal Amil dan sekitarnya.

Ketika pasukan Islam keluar dari wilayah Mesir, tampak pada mereka kehinaan dan kesengsaraan yang diketahui orang-orang dari mereka. Dan ketika Allah memberikan kemenangan besar bagi Islam saat kedatangan Sultan, di antara mereka seolah ada suasana berkabung. Semua ini dan yang lebih besar dari itu ada pada kelompok ini, yang merupakan salah satu sebab terbesar keluarnya Jenghis Khan ke negeri-negeri Islam, penguasaan Hulagu atas Baghdad, kedatangannya ke Aleppo, penjarahan wilayah Shalihiyyah, dan berbagai bentuk permusuhan lainnya terhadap Islam dan pemeluknya.

Karena menurut mereka, siapa pun yang tidak sepakat dengan kesesatan mereka maka ia adalah kafir murtad. Siapa yang menghalalkan minuman fermentasi (faqqa') maka ia kafir. Siapa yang mengusap khuf (sepatu kulit) maka menurut mereka ia kafir. Siapa yang mengharamkan nikah mut'ah maka menurut mereka ia kafir. Siapa yang mencintai Abu Bakar, Umar, atau Utsman, atau meridhai mereka, atau meridhai mayoritas para sahabat, maka menurut mereka ia kafir. Siapa yang tidak beriman kepada imam yang mereka tunggu-tunggu maka menurut mereka ia kafir.

Imam yang ditunggu-tunggu itu konon adalah seorang anak kecil berusia dua, tiga, atau lima tahun. Mereka mengklaim bahwa ia masuk ke dalam terowongan bawah tanah di Samarra lebih dari empat ratus tahun yang lalu. Dan ia mengetahui segalanya. Dan ia

adalah hujjah Allah atas seluruh penduduk bumi. Siapa yang tidak beriman kepadanya maka menurut mereka ia kafir. Padahal ini adalah sesuatu yang tidak memiliki kenyataan sama sekali dan tidak pernah ada dalam wujud nyata.

Menurut mereka pula, siapa yang mengatakan bahwa Allah akan terlihat di akhirat maka ia kafir. Siapa yang mengatakan bahwa Allah benar-benar berbicara dengan Al-Qur'an maka ia kafir. Siapa yang mengatakan bahwa Allah berada di atas langit maka ia kafir. Siapa yang beriman kepada qadha dan qadar, mengatakan bahwa Allah memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki dan menyesatkan siapa yang Dia kehendaki, bahwa Allah membolak-balikkan hati hamba-hamba-Nya, dan bahwa Allah adalah pencipta segala sesuatu, maka menurut mereka ia kafir. Menurut mereka pula, siapa yang beriman dengan hakikat nama-nama dan sifat-sifat Allah yang Dia beritakan dalam kitab-Nya dan melalui lisan rasul-Nya maka menurut mereka ia kafir.

Inilah mazhab yang ditanamkan oleh para imam mereka kepada mereka, seperti Bani Al-'Ud, karena mereka adalah para syekh penduduk pegunungan ini. Merekalah yang memerintahkan pengikutnya untuk memerangi kaum Muslim dan mengeluarkan fatwa bagi mereka dalam perkara-perkara ini. Sejumlah kitab mereka telah jatuh ke tangan kaum Muslim, berupa karangan Ibnu Al-'Ud dan lainnya, yang di dalamnya terdapat hal ini dan yang lebih besar darinya. Mereka pun mengakui kepada kami bahwa merekalah yang mengajarkan dan memerintahkan mereka. Namun demikian, mereka tetap menampakkan taqiyyah dan kemunafikan, serta mendekatkan diri dengan memberikan harta kepada siapa yang mau menerimanya dari mereka.

Begitulah kebiasaan penduduk pegunungan ini. Mereka bertahan di pegunungan mereka karena kemunafikan yang mereka tampilkan dan suap yang mereka berikan kepada siapa pun yang mendatangi mereka. Tempat yang mereka huni sangat sulit dijangkau. Para ahli menyatakan bahwa mereka belum pernah melihat yang semisal tempatnya. Karena itulah kerusakan mereka semakin merajalela, sehingga mereka membunuh jiwa-jiwa dan mengambil harta benda dalam jumlah yang hanya Allah yang mengetahuinya.

Tetangga-tetangga mereka dari penduduk Lembah Beqaa dan sekitarnya menghadapi situasi bersama mereka yang tak terkendali keburukannya. Setiap malam sekelompok dari mereka turun dan melakukan kerusakan yang hanya Tuhan semesta alam yang dapat menghitungnya. Mereka memutus jalan-jalan dan menakuti penghuni rumah-rumah dengan cara yang paling buruk yang pernah dikenal dari para penjahat. Orang-orang Nasrani dari Siprus datang kepada mereka, lalu mereka menjamu dan memberi senjata kaum Muslim kepada mereka, kemudian mereka menyerang laki-laki saleh dari kaum Muslim, entah membunuhnya atau merampasnya. Hanya sedikit yang berhasil lolos dari mereka dengan kecerdikan.

Maka Allah memberikan pertolongan dan kemudahan, berkat niat baik Sultan, semangatnya dalam menegakkan syariat Islam, dan kepeduliannya terhadap jihad melawan para pemberontak, sehingga mereka diperangi dengan peperangan yang syar'i sebagaimana yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya, setelah keadaan mereka diungkap, alasan-alasan mereka disingkirkan, dan syubhat-syubhat mereka dihilangkan. Kepada mereka pun telah diberikan keadilan dan kesetaraan yang tidak

pernah mereka bayangkan sebelumnya. Dijelaskan pula kepada mereka bahwa memerangi mereka adalah mengikuti jejak Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, semoga Allah meridhainya, dalam memerangi kaum Haruriyyah yang menyimpang, yang perintah untuk memerangi mereka dan penggambaran keadaan mereka telah mutawatir dari Nabi, semoga shalawat dan salam Allah tercurahkan kepada beliau, dari berbagai jalur.

Para ulama hadits yang meriwayatkan dalam kitab-kitab shahih mengeluarkan sepuluh jalur darinya, dari hadits Ali bin Abi Thalib, Abu Sa'id Al-Khudri, Sahl bin Hunaif, Abu Dzar Al-Ghifari, Rafi' bin 'Amr, dan sahabat-sahabat Nabi, semoga shalawat dan salam Allah tercurahkan kepada beliau, lainnya. Beliau bersabda tentang mereka: *"Salah seorang di antara kalian akan meremehkan shalatnya dibandingkan shalat mereka, puasanya dibandingkan puasa mereka, dan bacaannya dibandingkan bacaan mereka. Mereka membaca Al-Qur'an namun tidak melewati tenggorokan mereka. Mereka keluar dari Islam sebagaimana anak panah keluar dari binatang buruan. Seandainya aku menjumpai mereka, niscaya aku akan membunuh mereka sebagaimana terbunuhnya kaum 'Ad. Seandainya orang-orang yang memerangi mereka tahu apa yang dijanjikan bagi mereka melalui lisan Muhammad, semoga shalawat dan salam Allah tercurahkan kepada beliau, tentu mereka tidak akan berpaling dari amal itu. Mereka membunuh pemeluk Islam dan membiarkan para penyembah berhala. Mereka membaca Al-Qur'an menyangka bahwa ia berpihak kepada mereka, padahal ia justru menentang mereka. Mereka adalah seburuk-buruk orang yang terbunuh di bawah kolong langit. Sebaik-baik orang yang terbunuh adalah yang mereka bunuh."*

Pertama kali kelompok ini muncul adalah pada masa Amirul Mukminin Ali, semoga Allah meridhainya. Mereka memiliki shalat, puasa, bacaan, ibadah, dan kezuhudan yang tidak dimiliki oleh kebanyakan sahabat. Namun mereka keluar dari sunnah Rasulullah, semoga shalawat dan salam Allah tercurahkan kepada beliau, dan dari jamaah kaum Muslim. Mereka membunuh seorang Muslim bernama Abdullah bin Khabbab dan menyerang hewan-hewan tunggangan kaum Muslim. Sedangkan kaum (Nushairiyyah) yang ini shalatnya lebih sedikit dan puasanya lebih kurang. Kami tidak menemukan satu pun mushaf di pegunungan mereka dan tidak ada seorang pun di antara mereka yang membaca Al-Qur'an. Yang ada pada mereka hanyalah akidah-akidah yang menyalahi Al-Qur'an dan Sunnah serta yang dengannya mereka menghalalkan darah kaum Muslim. Meski demikian, mereka telah menumpahkan darah dan mengambil harta benda dalam jumlah yang tidak dapat dihitung kecuali oleh Allah Yang Mahatinggi.

Apabila Ali bin Abi Thalib telah membolehkan pasukannya untuk merampas harta yang ada di kamp kaum Khawarij, sementara ia membunuh mereka semua, maka mengambil harta kelompok ini lebih layak lagi. Mereka tidak sama dengan orang-orang yang memiliki takwil yang diperbolehkan, yang terhadap mereka Ali bin Abi Thalib berseru pada hari Perang Jamal bahwa yang melarikan diri di antara mereka tidak dibunuh, yang terluka tidak dihabisi, harta mereka tidak dijadikan rampasan perang, dan keturunan mereka tidak dijadikan tawanan. Karena orang-orang seperti mereka memiliki takwil yang dapat diterima, sedangkan kelompok ini tidak memiliki takwil yang dapat diterima. Orang-orang seperti mereka hanya keluar dari ketaatan kepada imam,

sedangkan kelompok ini keluar dari syariat Rasulullah, semoga shalawat dan salam Allah tercurahkan kepada beliau, dan sunnahnya.

Mereka lebih jahat daripada bangsa Tatar dari berbagai segi. Namun bangsa Tatar lebih banyak dan lebih kuat, sehingga kejahatan mereka tampak lebih besar. Banyak kerusakan yang dilakukan bangsa Tatar disebabkan oleh bergaulnya kelompok ini dengan mereka, seperti yang terjadi pada masa Qazan, Hulagu, dan lainnya. Kelompok ini mengambil harta kaum Muslim berkali lipat lebih banyak dari yang diambil bangsa Tatar dari harta mereka sendiri.

Tanah mereka menjadi harta fa'i bagi baitul mal. Banyak ulama salaf berpendapat bahwa kaum Rafidhah tidak berhak mendapat bagian dari fa'i, karena Allah menjadikan fa'i untuk kaum Muhajirin dan Anshar, **serta orang-orang yang datang setelah mereka yang berdoa: "Ya Tuhan kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami, dan janganlah Engkau tanamkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Tuhan kami, sungguh Engkau Maha Pengasih lagi Maha Penyayang."** (Al-Hasyr: 10). Maka siapa yang hatinya tidak bersih kepada mereka dan lisannya tidak memohonkan ampunan untuk mereka, ia bukanlah termasuk golongan tersebut.

Pohon-pohon mereka pun ditebang. **Karena Nabi, semoga shalawat dan salam Allah tercurahkan kepada beliau, ketika mengepung Bani Nadhir, para sahabat menebang dan membakar pohon kurma mereka. Orang-orang Yahudi berkata: "Ini adalah kerusakan. Sedangkan engkau, wahai Muhammad, melarang kerusakan." Maka Allah menurunkan ayat: "Apa pun pohon kurma**

yang kalian tebang atau kalian biarkan berdiri di atas pokoknya, maka itu semua adalah dengan izin Allah dan agar Dia menghinakan orang-orang yang fasik." (Al-Hasyr: 5).

Para ulama telah sepakat atas bolehnya menebang pohon dan merusak bangunan yang makmur bila ada kebutuhan untuk itu. Itu tidak lebih utama dari membunuh jiwa-jiwa. Sedangkan tidak ada cara lain yang memungkinkan, karena kaum itu tidak semuanya keluar dari tempat-tempat persembunyian mereka dan tidak berputus asa dari bertahan di pegunungan kecuali setelah pohon-pohon ditebang. Jika tidak, mereka akan bersembunyi di tempat-tempat yang tidak mungkin diketahui. Dan tidak mungkin pula orang lain mendiami pegunungan itu, karena bangsa Turkman hanya bermaksud untuk mengembalikan ternak dan kini mereka telah memiliki padang gembalaan, sementara petani-petani lain tidak akan meninggalkan pengolahan tanah mereka untuk datang ke sana.

Maka segala puji bagi Allah yang memudahkan penaklukan ini di masa pemerintahan Sultan, berkat semangat, tekad, dan perintahnya, serta berkat pengosongan pegunungan itu dari mereka dan pengusiran mereka dari kampung halaman mereka. Keadaan mereka menyerupai apa yang Allah sebutkan dalam firman-Nya: **"Dialah yang mengusir orang-orang kafir dari Ahli Kitab dari kampung halaman mereka pada pengusiran yang pertama. Kalian tidak menyangka bahwa mereka akan pergi, dan mereka pun menyangka bahwa benteng-benteng mereka akan melindungi mereka dari (siksa) Allah. Tetapi Allah mendatangi mereka dari arah yang tidak mereka sangka-sangka dan menanamkan rasa ketakutan dalam hati mereka, sehingga mereka memusnahkan rumah-rumah mereka dengan tangan**

mereka sendiri dan tangan orang-orang beriman. Maka ambillah pelajaran, wahai orang-orang yang mempunyai pandangan!" (Al-Hasyr: 2). "Dan sekiranya Allah tidak menetapkan pengusiran atas mereka, niscaya Dia akan mengazab mereka di dunia. Dan bagi mereka di akhirat azab neraka." (Al-Hasyr: 3). "Yang demikian itu karena sesungguhnya mereka menentang Allah dan Rasul-Nya. Barangsiapa menentang Allah, maka sungguh Allah sangat keras hukuman-Nya." (Al-Hasyr: 4). "Apa pun pohon kurma yang kalian tebang atau kalian biarkan berdiri di atas pokoknya, maka itu semua adalah dengan izin Allah dan agar Dia menghinakan orang-orang yang fasik." (Al-Hasyr: 5).

Selain itu, dengan (penaklukan) ini pula telah terguncang kekuatan para penganut bid'ah dan kemunafikan di Syam, Mesir, Hijaz, Yaman, dan Irak, sesuatu yang dengannya Allah akan meninggikan derajat Sultan dan memuliakan para penganut iman.

Pasal:

Kesempurnaan dan keberkahan penaklukan ini adalah dengan didahulukannya perintah-perintah Sultan untuk menuntaskan sumber kerusakan dan menegakkan syariat di negeri-negeri tersebut. Karena kaum ini memiliki para syekh dan saudara-saudara di banyak desa yang mengikuti dan membela mereka. Dalam hati mereka terdapat dendam yang besar dan kebencian yang tersembunyi yang dalam, yang menjadikan mereka tidak dapat dipercaya atas apa yang mereka mampu lakukan, meski sekadar kerja sama tersembunyi dengan musuh.

Apabila para pemimpin mereka yang menyesatkan ditahan, seperti Bani Al-'Ud, maka dengan itu akan lenyaplah kejahatan

yang hanya Allah yang mengetahuinya. Hendaknya dikeluarkan perintah kepada desa-desa mereka yang tersebar di wilayah Damaskus, Safad, Tripoli, Hama, Homs, dan Aleppo, agar syariat Islam ditegakkan di antara mereka: shalat Jum'at dan shalat berjamaah, pembacaan Al-Qur'an, disediakan bagi mereka para khatib dan muadzdzin sebagaimana desa-desa kaum Muslim pada umumnya, dibacakan kepada mereka hadits-hadits Nabi, disebarkan kepada mereka syiar-syiar Islam, dan dihukum siapa yang dikenal di antara mereka dengan bid'ah dan kemunafikan sesuai dengan yang diwajibkan syariat Islam.

Karena para pejuang mereka dan sejenisnya berkata: "Kami ini orang-orang bodoh. Merekalah yang mengajarkan kami dan berkata kepada kami: 'Jika kalian memerangi orang-orang ini, kalian adalah mujahidin, dan siapa yang terbunuh di antara kalian maka ia adalah syahid.'" Di antara mereka terdapat banyak orang yang tidak mengakui shalat, puasa, haji, maupun umrah, tidak mengharamkan bangkai, darah, dan daging babi, dan tidak beriman kepada surga dan neraka. Mereka sejenis dengan kaum Ismaili, Nushairiyyah, Hakimiyah, dan Bathiniyyah. Mereka adalah orang-orang kafir yang lebih kafir daripada Yahudi dan Nasrani menurut kesepakatan kaum Muslim.

Maka dikeluarkannya perintah-perintah Sultan untuk menegakkan syiar-syiar Islam berupa shalat Jum'at, shalat berjamaah, pembacaan Al-Qur'an, dan penyampaian hadits-hadits Nabi, semoga shalawat dan salam Allah tercurahkan kepada beliau, di desa-desa mereka adalah termasuk kemaslahatan Islam yang paling agung dan jihad yang paling efektif di jalan Allah. Itu pula merupakan salah satu sebab yang dengannya Allah akan menumpas mereka yang bersekutu secara diam-diam dengan

musuh dan mendorong mereka masuk ke dalam ketaatan kepada Allah, Rasul-Nya, dan ulil amri dari kalangan kaum Muslim. Itu termasuk sebab-sebab yang dengannya Allah menolong dalam menumpas para musuh.

Karena apa yang mereka lakukan terhadap kaum Muslim di tanah Sysis merupakan salah satu bentuk pengkhianatan yang dengannya Allah memberikan kemenangan kepada kaum Muslim atas mereka. Dalam hal itu terdapat hikmah Allah yang agung dan pertolongan yang besar bagi Islam. Ibnu Abbas berkata: *"Tidaklah suatu kaum melanggar perjanjian melainkan musuh akan diunggulkan atas mereka."* Dan tanpa ini serta sejenisnya, kaum Muslim tidak akan mendapatkan tekad yang kuat berkat kekuatan iman, dan musuh tidak akan mendapatkan kehinaan yang dengannya Allah memberikan kemenangan kepada orang-orang beriman dan menghinakan orang-orang kafir dan munafik.

Allah-lah yang dimohon agar Dia menyempurnakan nikmat-Nya kepada Sultan Islam khususnya dan kepada hamba-hambanya yang beriman pada umumnya. Semoga keselamatan, rahmat Allah, dan keberkahan-Nya tercurah kepada kalian. Segala puji hanya bagi Allah semata. Dan semoga Allah mencurahkan shalawat kepada junjungan kami Muhammad, keluarganya, dan para sahabatnya serta memberikan salam yang sebanyak-banyaknya.

Ditulis oleh Syaikhul Islam Ahmad Ibnu Taimiyyah, semoga Allah menyucikan ruhnya:

Ketika musuh dari bangsa Tatar datang pada tahun 699 ke Aleppo dan pasukan Mesir mundur sementara pasukan Syam tetap bertahan.

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

Kepada siapa saja yang pesan ini sampai dari kalangan orang-orang beriman dan kaum Muslim. *Semoga Allah berbuat baik kepada mereka di dunia dan akhirat, melimpahkan kepada mereka nikmat-Nya yang lahir dan batin, memberikan mereka kemenangan yang mulia, membukakan bagi mereka penaklukan yang besar, menjadikan bagi mereka dari sisi-Nya kekuatan yang menolong, dan menjadikan mereka berpegang teguh pada tali-Nya yang kukuh serta mendapat petunjuk kepada jalan-Nya yang lurus.*

Semoga keselamatan, rahmat Allah, dan keberkahan-Nya tercurah kepada kalian.

Sesungguhnya kami memuji kepada kalian Allah yang tiada tuhan selain Dia. Dialah yang layak dipuji dan Dia Mahakuasa atas segala sesuatu. Kami memohon kepada-Nya agar Dia mencurahkan shalawat kepada yang terpilih dari makhluk-Nya dan yang terbaik dari ciptaan-Nya, Muhammad, hamba dan utusan-Nya, semoga shalawat dan salam Allah tercurahkan kepada beliau, kepada keluarganya, dengan salam yang sebenar-benarnya.

Amma ba'du:

Sesungguhnya Allah 'Azza wa Jalla mengutus Muhammad, semoga shalawat dan salam Allah tercurahkan kepada beliau, dengan petunjuk dan agama yang benar agar Dia memenangkannya atas semua agama. Cukuplah Allah sebagai saksi. Allah menjadikannya penutup para nabi dan penghulu anak cucu Adam dari seluruh manusia. Allah menjadikan kitab-Nya yang

Dia turunkan kepadanya sebagai pengawas dan pembenar kitab-kitab sebelumnya. Allah menjadikan umatnya sebagai umat terbaik yang pernah dilahirkan untuk manusia; mereka menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Mereka melengkapi tujuh puluh golongan dan mereka adalah yang terbaik dan paling mulia di sisi Allah. Allah telah menyempurnakan agama mereka, mencukupkan nikmat-Nya atas mereka, dan meridhai Islam sebagai agama mereka.

Maka tidak ada agama yang lebih utama dari agama yang dibawa oleh rasul mereka, tidak ada kitab yang lebih utama dari kitab mereka, dan tidak ada umat yang lebih baik dari umat mereka. Bahkan kitab kita, nabi kita, agama kita, dan umat kita lebih utama dari setiap kitab, agama, nabi, dan umat manapun. Maka bersyukurlah kepada Allah atas apa yang Dia anugerahkan kepada kalian. **"Barangsiapa bersyukur maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri, dan barangsiapa ingkar maka sesungguhnya Tuhanku Mahakaya lagi Mahamulia."** (An-Naml: 40).

Jagalah (nikmat) ini yang dengannya kalian akan meraih kesenangan dunia dan akhirat. Berhati-hatilah agar kalian tidak termasuk orang-orang yang menukar nikmat Allah dengan kekufuran, sehingga kalian berpaling dari memelihara dan menjaga nikmat ini, lalu menimpa kalian apa yang menimpa orang-orang yang berbalik ke belakang dan yang tersibukkan dengan hal-hal duniawi yang tidak bermanfaat baginya dari apa yang pasti ia butuhkan berupa kemaslahatan agama dan dunianya, sehingga ia merugi di dunia dan akhirat. Sungguh kalian telah mendengar bagaimana Allah menggambarkan orang-orang yang bersyukur dan orang-orang yang berbalik ke belakang, di mana Dia berfirman:

"Muhammad tidak lain hanyalah seorang rasul. Sebelumnya telah berlalu beberapa rasul. Apakah jika ia wafat atau terbunuh, kalian akan berbalik ke belakang? Barangsiapa yang berbalik ke belakang, ia sedikit pun tidak akan merugikan Allah. Dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur." (Ali Imran: 144).

Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat ini beserta ayat-ayat sebelum dan sesudahnya berkenaan dengan Perang Uhud, ketika kaum Muslim mengalami kekalahan bersama Nabi, semoga shalawat dan salam Allah tercurahkan kepada beliau, dan sejumlah orang-orang terbaik umat terbunuh. Rasulullah, semoga shalawat dan salam Allah tercurahkan kepada beliau, tetap bertahan bersama sekelompok kecil orang hingga musuh berhasil mencapainya; mereka mematahkan gigi depannya, melukai wajahnya, menghancurkan helm di kepalanya, dan sejumlah sahabat-sahabat terbaiknya terbunuh dan terluka dalam membela beliau. Setan pun berseru di antara mereka bahwa Muhammad telah terbunuh. Hal itu mengguncang hati sebagian mereka hingga sekelompok orang melarikan diri, sementara Allah mengokohkan yang lainnya sehingga mereka tetap bertahan.

Demikian pula ketika Nabi Muhammad shalallahu alaihi wa sallam wafat, hati-hati pun berguncang, tali agama tergoyah, dan kehinaan menyelimuti sebagian orang sesuai kehendak Allah, hingga Abu Bakar As-Shiddiq radhiyallahu anhu tampil di hadapan mereka dan berkata: "Barangsiapa menyembah Muhammad, maka sesungguhnya Muhammad telah wafat. Dan barangsiapa menyembah Allah, maka sesungguhnya Allah Maha Hidup dan tidak akan pernah mati." Kemudian ia membacakan firman Allah: **"Dan Muhammad hanyalah seorang rasul; sebelumnya telah**

berlalu para rasul. Apakah jika dia wafat atau terbunuh, kamu akan berbalik ke belakang? Barangsiapa berbalik ke belakang, maka ia tidak akan merugikan Allah sedikit pun; dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur." (Ali Imran: 144) Seolah-olah orang-orang belum pernah mendengar ayat itu sebelumnya, hingga As-Shiddiq membacakannya. Maka tidak ada seorang pun dari mereka melainkan ikut membacanya.

Setelah wafatnya Rasulullah shalallahu alaihi wa sallam dan akibat kelemahan yang mereka rasakan, banyak kelompok yang murtad: ada yang murtad dari agama secara keseluruhan, ada yang murtad dari sebagiannya dengan berkata, "Kami akan shalat tetapi tidak akan membayar zakat," dan ada pula yang murtad dari keikhlasan beragama yang dibawa oleh Muhammad shalallahu alaihi wa sallam, sehingga mereka beriman bersama Muhammad sekaligus beriman kepada sejumlah nabi-nabi palsu seperti Musailamah Al-Kadzdzab dan Thulaihah Al-Asadi serta yang lainnya.

Maka bangkitlah untuk memerangi mereka orang-orang yang bersyukur, yaitu mereka yang teguh di atas agama — para sahabat Rasulullah shalallahu alaihi wa sallam dari kalangan Muhajirin, Anshar, Thulaqa', orang-orang Arab Badui, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan — yang Allah Azza wa Jalla berfirman tentang mereka: **"Wahai orang-orang yang beriman! Barangsiapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Dia mencintai mereka dan mereka pun mencintai-Nya."** (Al-Maidah: 54) Merekalah yang berjihad melawan orang-orang yang berbalik ke belakang, yang tidak merugikan Allah sedikit pun.

Tidaklah Allah menurunkan satu ayat pun dalam Al-Qur'an melainkan pasti ada kaum yang mengamalkannya, dan akan ada pula kaum lain yang mengamalkannya di masa mendatang. Maka barangsiapa termasuk orang-orang yang bersyukur, teguh di atas agama, yang dicintai Allah Azza wa Jalla dan Rasul-Nya, hendaklah ia berjihad melawan orang-orang yang berbalik ke belakang — mereka yang keluar dari agama, mengambil sebagiannya dan meninggalkan sebagian yang lain — seperti halnya kaum durjana yang merusak ini, yang keluar melawan umat Islam. Sebagian dari mereka mengucapkan dua kalimat syahadat dan menamakan diri sebagai Muslim tanpa berkomitmen pada syariat Islam. Pasukan mereka terdiri dari empat golongan:

Pertama, golongan kafir yang tetap dalam kekafirannya, yaitu dari kalangan orang-orang Georgia (Karj), Armenia, dan Mongol.

Kedua, golongan yang dahulunya Muslim lalu murtad dari Islam dan berbalik ke belakang, dari kalangan Arab, Persia, Romawi, dan lainnya. Golongan ini jauh lebih besar dosanya di sisi Allah, Rasul-Nya, dan kaum Mukminin dibandingkan orang kafir asli, ditinjau dari berbagai segi.

Mereka ini wajib diperangi tanpa pengecualian selama tidak kembali kepada apa yang mereka tinggalkan. Tidak boleh dibuat perjanjian dzimmah, gencatan senjata, maupun jaminan keamanan bagi mereka. Tawanan mereka tidak boleh dibebaskan begitu saja, tidak boleh ditebus dengan harta maupun dengan orang. Sembelihan mereka tidak boleh dimakan, wanita mereka tidak boleh dinikahi, dan mereka tidak boleh diperbudak — selama mereka masih dalam keadaan murtad, berdasarkan kesepakatan ulama. Siapa pun dari mereka yang berperang maupun yang tidak berperang — seperti orang tua renta, orang buta, dan orang sakit —

wajib dibunuh berdasarkan kesepakatan ulama. Demikian pula wanita-wanita mereka, menurut pendapat mayoritas ulama.

Adapun orang kafir asli, boleh dibuat perjanjian keamanan dan gencatan senjata dengannya. Boleh pula dimaafkan atau ditebus jika ia menjadi tawanan, menurut pendapat mayoritas ulama. Jika ia adalah ahli kitab, boleh dibuat perjanjian dzimmah dengannya, makanan mereka boleh dimakan, wanita mereka boleh dinikahi, dan wanita-wanita mereka tidak dibunuh kecuali jika mereka ikut berperang dengan ucapan atau perbuatan — berdasarkan kesepakatan ulama. Demikian pula dari kalangan laki-laki mereka, tidak dibunuh kecuali yang termasuk dalam golongan orang-orang yang layak berperang, menurut mayoritas ulama sebagaimana ditunjukkan oleh sunnah.

Dengan demikian, orang kafir yang murtad kedudukannya lebih buruk — baik dalam urusan agama maupun dunia — daripada orang kafir yang tetap dalam kekafirannya. Dalam pasukan mereka terdapat orang-orang murtad yang jumlahnya hanya Allah yang mengetahuinya. Itulah dua golongan pertama.

Di antara mereka juga terdapat golongan ketiga: orang yang dulunya kafir lalu mengaku Islam tanpa berkomitmen pada syariat-syariatnya — seperti mendirikan shalat, menunaikan zakat, menunaikan haji, menahan diri dari pertumpahan darah kaum Muslimin dan merampas harta mereka, berjihad di jalan Allah, memungut jizyah dari Yahudi dan Nasrani, dan kewajiban-kewajiban lainnya. Mereka ini wajib diperangi berdasarkan ijma' kaum Muslimin, sebagaimana Abu Bakar As-Shiddiq memerangi orang-orang yang menolak membayar zakat — bahkan golongan ini lebih buruk daripada mereka dari berbagai segi. Demikian pula sebagaimana para sahabat bersama Amirul Mukminin Ali

radhiyallahu anhu memerangi kaum Khawarij atas perintah Rasulullah shalallahu alaihi wa sallam, sebagaimana beliau shalallahu alaihi wa sallam menggambarkan mereka: *"Kalian akan meremehkan shalat kalian dibandingkan shalat mereka, dan puasa kalian dibandingkan puasa mereka. Mereka membaca Al-Qur'an namun tidak melampaui tenggorokan mereka. Mereka keluar dari Islam sebagaimana anak panah keluar menembus sasaran. Di mana pun kalian menjumpai mereka, bunuhlah mereka, karena sesungguhnya membunuh mereka mendapat pahala di sisi Allah bagi siapa yang membunuh mereka pada hari Kiamat."* Beliau juga bersabda: *"Seandainya orang-orang yang memerangi mereka mengetahui apa yang telah dijanjikan bagi mereka melalui lisan Muhammad, niscaya mereka tidak akan berpaling dari amal ini."* Dan beliau bersabda: *"Mereka adalah seburuk-buruk makhluk. Seburuk-buruk orang yang terbunuh di bawah kolong langit, namun sebaik-baik orang yang terbunuh adalah orang yang dibunuh oleh mereka."*

Maka mereka ini — meskipun banyak berpuasa, banyak shalat, dan banyak membaca Al-Qur'an — Nabi shalallahu alaihi wa sallam memerintahkan untuk memerangi mereka. Mereka pun diperangi oleh Amirul Mukminin Ali dan seluruh sahabat yang bersamanya, tanpa ada seorang pun yang berbeda pendapat tentang bolehnya memerangi mereka — berbeda dengan perbedaan pendapat yang terjadi dalam perang melawan penduduk Bashrah dan Syam — karena mereka memerangi kaum Muslimin. Golongan ini lebih buruk daripada golongan pertama dari berbagai segi, meskipun mereka tidak menyamai mereka dalam segi keyakinan; karena di antara mereka ada yang pandangannya terhadap kaum Muslimin sama dengan pandangan Khawarij. Itulah tiga golongan.

Adapun golongan keempat — yang lebih buruk dari semua yang sebelumnya — adalah orang-orang yang murtad dari syariat-syariat Islam namun tetap mempertahankan pengakuan dan penisbatan diri kepada Islam.

Maka semua golongan ini — orang-orang kafir yang murtad, orang-orang yang masuk Islam tanpa berkomitmen pada syariatnya, dan orang-orang yang murtad dari syariatnya meskipun tidak murtad dari penampakkannya — semuanya wajib diperangi berdasarkan ijma' kaum Muslimin hingga mereka berkomitmen pada syariat-syariat Islam, hingga tidak ada lagi fitnah, dan agama seluruhnya hanya milik Allah, serta hingga kalimat Allah — yaitu Kitab-Nya beserta segala perintah, larangan, dan berita di dalamnya — menjadi yang tertinggi.

Ini pun berlaku jika mereka berada di negeri mereka sendiri. Lalu bagaimana jika mereka telah menguasai negeri-negeri Islam: Irak, Khurasan, Al-Jazirah, dan Romawi? Dan bagaimana lagi jika mereka sengaja menyerang kalian dengan kezaliman dan permusuhan? **"Mengapa kamu tidak memerangi orang-orang yang melanggar sumpah mereka dan berencana mengusir Rasul, serta merekalah yang memulai (memerangi) kamu pertama kali? Apakah kamu takut kepada mereka? Padahal Allah lebih berhak untuk kamu takuti, jika kamu orang-orang beriman."** (At-Taubah: 13) **"Perangilah mereka, niscaya Allah akan menyiksa mereka dengan tanganmu, dan Dia akan menghinakan mereka serta menolong kamu atas mereka, dan Dia akan melegakan hati orang-orang yang beriman."** (At-Taubah: 14) **"Dan Dia akan menghilangkan rasa amarah dalam hati mereka. Dan Allah menerima tobat siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana."** (At-Taubah: 15)

Ketahuiilah — semoga Allah memperbaiki keadaan kalian — bahwa telah tetap dari Nabi shalallahu alaihi wa sallam melalui banyak jalur periwayatan bahwa beliau bersabda: *"Akan senantiasa ada sekelompok dari umatku yang unggul di atas kebenaran, tidak membahayakan mereka orang-orang yang menghinakan mereka maupun yang menyelisihi mereka, hingga hari Kiamat."* Dan telah ditetapkan bahwa mereka berada di Syam.

Maka fitnah ini telah memecah manusia menjadi tiga kelompok: pertama, Al-Thaifah Al-Manshurah (kelompok yang mendapat pertolongan), yaitu mereka yang berjihad melawan kaum perusak ini; kedua, kelompok yang menyelisihi, yaitu kaum perusak itu sendiri beserta orang-orang pengacau yang mengaku-ngaku berafiliasi dengan Islam yang berpihak kepada mereka; dan ketiga, kelompok yang melemahkan semangat, yaitu mereka yang duduk-duduk dan tidak mau berjihad — meskipun keislaman mereka sah.

Maka hendaklah setiap orang melihat dirinya: apakah ia termasuk Al-Thaifah Al-Manshurah, ataukah kelompok yang melemahkan semangat, ataukah kelompok yang menyelisihi? Tidak ada pilihan keempat.

Ketahuiilah bahwa jihad mengandung kebaikan dunia dan akhirat, sedangkan meninggalkannya mengandung kerugian dunia dan akhirat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Kitab-Nya: **"Katakanlah, 'Apakah kamu menunggu-nunggu untuk kami selain salah satu dari dua kebaikan?'"** (At-Taubah: 52) Yakni: entah kemenangan dan kejayaan, entah syahid dan surga. Barangsiapa dari para mujahidin yang masih hidup, maka ia mulia dengan pahala dunia dan sebaik-baik pahala akhirat. Barangsiapa yang wafat atau gugur di antara mereka, maka ia menuju surga.

Nabi shalallahu alaihi wa sallam bersabda: *"Orang yang mati syahid mendapatkan enam keistimewaan: dosanya diampuni sejak tetes darahnya yang pertama, diperlihatkan tempatnya di surga, dipakaikan perhiasan keimanan, dinikahkan dengan tujuh puluh dua bidadari, dijaga dari fitnah kubur, dan diamankan dari ketakutan yang terbesar."* Hadits ini diriwayatkan oleh para penulis kitab-kitab Sunan.

Beliau shalallahu alaihi wa sallam juga bersabda: *"Sesungguhnya di surga terdapat seratus derajat. Jarak antara satu derajat dengan derajat berikutnya seperti jarak antara langit dan bumi, yang Allah subhanahu wa ta'ala siapkan bagi para mujahidin di jalan-Nya."* Ini adalah ketinggian setara perjalanan lima puluh ribu tahun di surga bagi para mujahidin.

Beliau shalallahu alaihi wa sallam juga bersabda: *"Perumpamaan orang yang berjihad di jalan Allah adalah seperti orang yang berpuasa, mendirikan shalat malam, dan khusyuk beribadah, yang tidak pernah berhenti dari shalat maupun puasa."* Seseorang bertanya, *"Beritahukan kepadaku amalan yang setara dengan jihad di jalan Allah."* Beliau menjawab, *"Kamu tidak akan mampu."* Orang itu berkata, *"Beritahukan kepadaku."* Beliau bertanya, *"Apakah kamu mampu, ketika seorang mujahid keluar berjihad, untuk berpuasa tanpa berbuka dan mendirikan shalat malam tanpa henti?"* Ia menjawab, *"Tidak."* Beliau bersabda, *"Maka itulah yang setara dengan jihad di jalan Allah."*

Hadits-hadits ini terdapat dalam dua kitab Shahih (Shahih Bukhari dan Shahih Muslim) dan kitab-kitab lainnya.

Demikian pula para ulama telah bersepakat — sepengetahuan saya — bahwa tidak ada amalan sunnah yang lebih

utama daripada jihad. Jihad lebih utama daripada haji sunnah, lebih utama daripada puasa sunnah, dan lebih utama daripada shalat sunnah. Berjaga-jaga (ribath) di jalan Allah lebih utama daripada bermukim di Mekah, Madinah, maupun Baitul Maqdis. Hingga Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, *"Berjaga-jaga satu malam di jalan Allah lebih aku sukai daripada mendapati Lailatul Qadar di dekat Hajar Aswad."*

Ia memilih ribath satu malam melebihi ibadah di malam paling mulia di tempat paling mulia. Oleh karena itulah Nabi shalallahu alaihi wa sallam dan para sahabatnya menetap di Madinah, bukan di Mekah — salah satunya karena mereka sedang melaksanakan ribath di Madinah. Sebab ribath adalah berdiam di suatu tempat yang dikhawatirkan oleh musuh dan yang mengkhawatirkan musuh. Maka barangsiapa menetap di sana dengan niat mempertahankan diri dari musuh, ia adalah murabit (pelaksana ribath), dan segala amal bergantung pada niatnya.

Rasulullah shalallahu alaihi wa sallam bersabda: *"Ribath satu hari di jalan Allah lebih baik daripada seribu hari di tempat selainnya."* Diriwayatkan oleh para penulis kitab-kitab Sunan dan mereka menshahihkannya.

Dalam Shahih Muslim, dari Salman, bahwa Nabi shalallahu alaihi wa sallam bersabda: *"Ribath satu hari satu malam di jalan Allah lebih baik daripada puasa sebulan penuh beserta shalat malamnya. Barangsiapa meninggal dalam keadaan murabit, pahalanya terus mengalir, rezekinya dari surga terus diturunkan, dan ia aman dari Fataan"* — yakni Munkar dan Nakir.

Demikianlah keutamaan ribath, lalu bagaimana dengan jihad?

Beliau shalallahu alaihi wa sallam juga bersabda: *"Debu di jalan Allah dan asap Jahannam tidak akan pernah bersatu di wajah seorang hamba selama-lamanya."* Dan beliau bersabda: *"Barangsiapa kedua kakinya berdebu di jalan Allah, maka Allah haramkan keduanya dari neraka."*

Ini tentang debu yang mengenai wajah dan kaki — lalu bagaimana dengan yang lebih berat darinya seperti salju, dingin membeku, dan lumpur? Oleh karena itulah Allah Azza wa Jalla mencela orang-orang munafik yang berdalih dengan berbagai hambatan seperti panas dan dingin. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman: **"Orang-orang yang ditinggalkan merasa gembira dengan tempat duduk mereka di belakang Rasulullah, dan mereka tidak suka berjihad dengan harta dan jiwa mereka di jalan Allah, dan mereka berkata, 'Janganlah kamu berangkat (pergi berperang) dalam panas terik ini.' Katakanlah, 'Api neraka Jahannam lebih sangat panas,' jika mereka mengerti."** (At-Taubah: 81)

Begitu pula mereka yang berkata, "Janganlah berangkat di musim dingin," maka dikatakan kepada mereka: api neraka Jahannam lebih dingin dan lebih dahsyat. Sebagaimana yang telah dikeluarkan oleh keduanya (Bukhari dan Muslim) dalam dua kitab Shahih dari Nabi shalallahu alaihi wa sallam bahwa beliau bersabda: *"Neraka mengadu kepada Tuhannya, ia berkata: 'Ya Tuhanku, sebagian diriku memakan sebagian yang lain.' Maka Allah mengizinkannya untuk menghembuskan dua kali napas: satu napas di musim dingin dan satu napas di musim panas. Maka hawa panas dan dingin yang paling terasa yang kalian rasakan adalah dari hawa Zamharir (dingin ekstrem) Jahannam."*

Maka seorang mukmin dengan kesabarannya menanggung panas dan dingin di jalan Allah, ia menangkal panas dan dinginnya Jahannam. Sedangkan orang munafik lari dari panas dan dingin dunia, hingga akhirnya ia jatuh ke dalam panas Jahannam dan Zamharir-nya.

Ketahuilah — semoga Allah memperbaiki keadaan kalian — bahwa pertolongan adalah milik kaum Mukminin, dan kesudahan yang baik adalah milik orang-orang yang bertakwa. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Kaum perusak itu akan dikalahkan dan dilumpuhkan. Allah subhanahu wa ta'ala akan menolong kita atas mereka dan membalas dendam kita dari mereka. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan Allah Yang Maha Tinggi lagi Maha Agung. Maka bergembiralah dengan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala dan kesudahan yang baik dari-Nya. **"Janganlah kamu lemah dan jangan (pula) kamu bersedih hati, padahal kamu adalah orang-orang yang paling tinggi (derajatnya), jika kamu orang-orang yang beriman."** (Ali Imran: 139) Ini adalah perkara yang telah kami yakini dan kami buktikan kebenarannya. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam.

"Wahai orang-orang yang beriman! Maukah kamu Aku tunjukkan suatu perdagangan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih?" (Ash-Shaff: 10) **"(Yaitu) kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui."** (Ash-Shaff: 11) **"Niscaya Allah mengampuni dosa-dosamu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan ke tempat-tempat tinggal yang baik di dalam surga yang kekal. Itulah kemenangan yang agung."** (Ash-

Shaff: 12) **"Dan (ada lagi) karunia lain yang kamu sukai, (yaitu) pertolongan dari Allah dan kemenangan yang dekat. Dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang beriman."** (Ash-Shaff: 13) **"Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penolong-penolong (agama) Allah sebagaimana Isa putra Maryam telah berkata kepada para Hawariyyun (pengikut setianya), 'Siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku untuk (menegakkan agama) Allah?' Para Hawariyyun menjawab, 'Kamilah penolong-penolong (agama) Allah.' Lalu segolongan dari Bani Israil beriman dan segolongan lainnya kafir; kemudian Kami memberikan kekuatan kepada orang-orang yang beriman melawan musuh-musuh mereka, dan jadilah mereka orang-orang yang menang."** (Ash-Shaff: 14)

Ketahuilah — semoga Allah memperbaiki keadaan kalian — bahwa di antara nikmat terbesar bagi orang yang Allah kehendaki kebaikan untuknya adalah bahwa Dia membiarkannya hidup hingga masa ini — masa Allah memperbarui agama, menghidupkan kembali syiar-syiar kaum Muslimin, keadaan kaum Mukminin, dan para mujahidin — hingga ia menjadi semisal para pendahulu pertama dari kalangan Muhajirin dan Anshar. Barangsiapa berdiri tegak pada masa ini dengan melaksanakan hal tersebut, ia termasuk orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan, yang Allah meridhai mereka dan mereka pun meridhai Allah, serta Dia telah menyiapkan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang agung.

Maka sudah sepatutnya kaum Mukminin bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas ujian ini — yang hakikatnya adalah anugerah mulia dari Allah — dan atas fitnah ini yang di baliknya

tersimpan nikmat yang agung. Demi Allah, seandainya para pendahulu pertama dari kalangan Muhajirin dan Anshar — seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan yang lainnya radhiyallahu anhum — hadir pada zaman ini, maka niscaya di antara amal terbaik mereka adalah berjihad melawan kaum durjana ini.

Dan tidak akan melewatkan perang semacam ini kecuali orang yang merugi perdagangannya, yang merendahkan dirinya sendiri, dan yang terhalang dari bagian besar di dunia dan akhirat; kecuali bagi mereka yang mendapat uzur dari Allah Ta'ala seperti orang sakit, orang fakir, orang buta, dan lain-lain. Adapun orang yang memiliki harta namun lemah fisiknya, hendaklah ia membiayai perang dengan hartanya. Dalam dua kitab sahih diriwayatkan dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam bahwa beliau bersabda: *"Barangsiapa membekali seorang pejuang maka ia telah berperang, dan barangsiapa menanggung keluarganya dengan kebaikan maka ia telah berperang."* Dan barangsiapa yang mampu secara fisik namun miskin, hendaklah ia mengambil dari harta kaum muslimin untuk membekali dirinya, baik yang diambil itu berupa zakat, sedekah, dari baitul mal, atau lainnya; bahkan seandainya seseorang memiliki harta haram di tangannya dan tidak mungkin mengembalikannya kepada pemiliknya karena tidak mengetahui mereka dan semacamnya, atau di tangannya terdapat titipan, gadaian, atau pinjaman yang tidak diketahui pemiliknya, hendaklah ia membelanjakannya di jalan Allah, karena itulah tempat penyalurannya.

Dan barangsiapa yang banyak dosanya, maka obat terbesarnya adalah jihad; karena Allah Azza wa Jalla akan mengampuni dosa-dosanya sebagaimana Allah memberitahukan dalam kitab-Nya dengan firman-Nya Subhanahu wa Ta'ala: **"Dia**

akan mengampuni dosa-dosa kalian." Dan barangsiapa yang ingin terbebas dari harta haram dan bertobat namun tidak bisa mengembalikannya kepada pemiliknya, hendaklah ia membelanjakannya di jalan Allah atas nama pemiliknya, karena itu adalah jalan yang baik menuju pembebasannya, disamping pahala jihad yang akan diperolehnya.

Demikian pula barangsiapa yang ingin Allah menghapus keburukannya dalam perkara fanatisme jahiliah dan semangat kesukuan, maka wajib baginya berjihad; karena mereka yang berfanatisme kepada suku-suku dan semacamnya – seperti Qais, Yaman, Hilal, Asad, dan sejenisnya – semuanya jika mereka saling membunuh, maka si pembunuh dan yang terbunuh sama-sama masuk neraka. Demikianlah yang sahih dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam bahwa beliau bersabda: *"Apabila dua orang muslim bertemu dengan pedang mereka masing-masing, maka si pembunuh dan yang terbunuh sama-sama di neraka. Ditanyakan: Wahai Rasulullah, ini si pembunuh, bagaimana dengan yang terbunuh? Beliau bersabda: Sesungguhnya ia bersemangat untuk membunuh saudaranya."* Diriwayatkan keduanya dalam dua kitab sahih. Dan beliau shallallahu alaihi wa sallam bersabda: *"Barangsiapa terbunuh di bawah panji kebodohan: marah karena fanatisme dan berseru karena fanatisme, maka ia di neraka."* Diriwayatkan oleh Muslim. Dan beliau shallallahu alaihi wa sallam bersabda: *"Barangsiapa yang menyerukan seruan jahiliah, maka katakanlah kepadanya: gigitlah kemaluan ayahmu, dan jangan diperhalus ungkapannya."* Ubay bin Ka'ab mendengar seorang laki-laki berkata: "Wahai kaum si Fulan!" Maka ia berkata: "Gigitlah kemaluan ayahmu." Orang itu berkata: "Wahai Abu Mundzir, engkau bukan orang yang keji." Ia berkata: "Dengan inilah Rasulullah

shallallahu alaihi wa sallam memerintahkan kami."* Diriwayatkan oleh Ahmad dalam Musnad-nya.

Makna sabda beliau: "*Barangsiapa yang menyerukan seruan jahiliyah*" yakni ia menyerukan seruan-seruan mereka, yaitu menisbatkan diri kepada mereka dalam panggilan seperti ucapan: "Wahai kaum Qais, wahai kaum Yaman, wahai kaum Hilal, wahai kaum Asad." Maka barangsiapa yang berfanatisme kepada penduduk kotanya, mazhabnya, jalannya, kerabatnya, atau teman-temannya dengan mengabaikan yang lain, niscaya dalam dirinya terdapat cabang dari kejahiliyahan; hingga orang-orang beriman menjadi sebagaimana yang Allah Ta'ala perintahkan kepada mereka, yaitu berpegang teguh kepada tali-Nya, kitab-Nya, dan sunah Rasul-Nya. Sebab kitab mereka satu, agama mereka satu, nabi mereka satu, dan Tuhan mereka adalah Ilah Yang Maha Esa, tiada tuhan selain Dia, bagi-Nya segala puji di dunia dan akhirat, bagi-Nya segala keputusan, dan kepada-Nya kalian dikembalikan.

Allah Ta'ala berfirman: "**Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim.**" (Ali Imran: 102) "**Dan berpegang teguhlah kalian semua kepada tali Allah dan janganlah kalian bercerai-berai, dan ingatlah nikmat Allah kepada kalian ketika kalian dahulu bermusuhan lalu Allah menyatukan hati-hati kalian sehingga dengan nikmat-Nya kalian menjadi bersaudara, dan kalian dahulu berada di tepi jurang neraka lalu Dia menyelamatkan kalian darinya. Demikianlah Allah menjelaskan kepada kalian ayat-ayat-Nya agar kalian mendapat petunjuk.**" (Ali Imran: 103) "**Dan hendaklah ada di antara kalian segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan, memerintahkan kepada yang makruf, dan mencegah dari yang**

mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung." (Ali Imran: 104) "Dan janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang jelas, dan mereka itulah yang mendapat azab yang besar." (Ali Imran: 105) "Pada hari ketika wajah-wajah menjadi putih berseri dan wajah-wajah menjadi hitam kelam." (Ali Imran: 106)

Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata: "Wajah-wajah Ahlus Sunnah wal Jama'ah menjadi putih berseri, dan wajah-wajah ahli perpecahan dan bid'ah menjadi hitam kelam."

Maka ingatlah Allah, ingatlah Allah. Wajib atas kalian untuk bersatu dan bersepakat dalam ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya serta berjihad di jalan-Nya; niscaya Allah menyatukan hati-hati kalian, menghapus keburukan-keburukan kalian, dan kalian akan memperoleh kebaikan dunia dan akhirat.

Semoga Allah menolong kami dan kalian untuk taat dan beribadah kepada-Nya, semoga Allah memalingkan kami dan kalian dari jalan kemaksiatan kepada-Nya, semoga Allah menganugerahkan kepada kami dan kalian kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, semoga Allah menjaga kami dari azab neraka, dan menjadikan kami dan kalian termasuk orang-orang yang Allah ridai dan yang dipersiapkan untuk-Nya surga-surga kenikmatan. Sesungguhnya Dia Mahakuasa atas segala sesuatu, Dialah yang mencukupi kami dan sebaik-baik Pelindung. Segala puji hanya milik Allah, dan semoga shalawat dan salam tercurah kepada pemimpin dan nabi kami Muhammad beserta keluarga dan para sahabatnya.

Beliau – semoga Allah mensucikan ruhnya – berkata:

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

Kepada siapa pun dari kalangan orang-orang beriman dan muslimin yang menerima surat ini.

Salam sejahtera atas kalian beserta rahmat Allah dan keberkahan-Nya. Kami memuji kepada kalian Allah yang tiada tuhan selain Dia, dan Dia adalah yang berhak mendapat pujian, dan Dia Mahakuasa atas segala sesuatu. Kami memohon kepada-Nya agar mencurahkan shalawat kepada pilihan dari makhluk-Nya dan yang terbaik dari ciptaan-Nya, Muhammad hamba dan utusan-Nya, semoga shalawat dan salam yang sempurna terlimpahkan atasnya dan atas keluarganya.

Amma ba'du: Sungguh Allah telah menepati janji-Nya, menolong hamba-Nya, memuliakan tentara-Nya, dan menghancurkan golongan-golongan musuh seorang diri. **"Allah mengembalikan orang-orang kafir itu dengan kemarahan mereka, mereka tidak mendapat kebaikan apapun, dan Allah mencukupkan bagi orang-orang beriman dalam peperangan, dan Allah Mahakuat lagi Mahaperkasa."** (Al-Ahzab: 25) Dan Allah Ta'ala menyempurnakan untuk kami dengan firman-Nya: **"Dan Dia menurunkan orang-orang Ahli Kitab yang membantu mereka dari benteng-benteng mereka, dan Dia melemparkan ketakutan ke dalam hati-hati mereka, sebagian mereka kalian bunuh dan sebagian lagi kalian tawan."** (Al-Ahzab: 26) **"Dan Dia mewariskan kepada kalian tanah mereka, rumah-rumah mereka, harta-harta mereka, dan tanah yang belum pernah kalian injak, dan Allah Mahakuasa atas segala sesuatu."** (Al-Ahzab: 27)

Sesungguhnya fitnah yang menimpa kaum muslimin bersama musuh yang berbuat kerusakan ini, yang keluar dari syariat Islam, telah terjadi padanya sesuatu yang serupa dengan apa yang terjadi pada kaum muslimin bersama musuh mereka di zaman Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam dalam peperangan-peperangan yang Allah turunkan tentangnya kitab-kitab-Nya dan menguji dengan-Nya nabi-Nya serta orang-orang beriman; yang menjadi teladan bagi siapa yang mengharap Allah dan Hari Akhir serta banyak mengingat Allah hingga Hari Kiamat. Sebab nas-nas dari Al-Quran dan Sunnah yang keduanya adalah dakwah Muhammad shallallahu alaihi wa sallam mencakup seluruh makhluk secara umum, baik secara lafal maupun makna, atau secara makna saja. Dan janji-janji Allah dalam kitab-Nya dan sunah Rasul-Nya menjangkau generasi terakhir umat ini sebagaimana ia menjangkau generasi pertamanya. Allah hanya menceritakan kepada kita kisah-kisah umat-umat sebelum kita agar menjadi pelajaran bagi kita. Maka kita menyerupakan keadaan kita dengan keadaan mereka, dan kita menganalogikan umat-umat yang belakangan dengan umat-umat yang terdahulu. Maka bagi orang beriman dari generasi kemudian terdapat kemiripan dengan apa yang ada pada orang beriman dari generasi terdahulu. Dan bagi orang kafir dan munafik dari generasi kemudian terdapat kemiripan dengan apa yang ada pada orang kafir dan munafik dari generasi terdahulu.

Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman setelah mengisahkan kisah Yusuf secara terperinci dan meringkas kisah-kisah para nabi, kemudian berfirman: **"Sungguh dalam kisah-kisah mereka terdapat pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat."** (Yusuf: 111) Yakni kisah-kisah

yang disebutkan dalam Al-Quran tidaklah seperti kisah-kisah yang dibuat-buat dari cerita bohong sebagaimana yang disebutkan dalam peperangan berupa sirah-sirah yang palsu.

Dan Allah Ta'ala berfirman setelah menyebutkan kisah Fir'aun: **"Maka Allah mengazabnya dengan azab di akhirat dan azab di dunia."** (An-Nazi'at: 25) **"Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang yang takut kepada Allah."** (An-Nazi'at: 26) Dan Dia berfirman tentang perjalanan Nabi kami Muhammad shallallahu alaihi wa sallam bersama musuh-musuhnya di Badar dan selainnya: **"Sungguh telah ada tanda bagi kalian pada dua golongan yang bertemu, satu golongan berperang di jalan Allah dan golongan lain kafir; mereka melihat dengan mata kepala mereka bahwa golongan itu dua kali lipat mereka. Allah menguatkan dengan pertolongan-Nya siapa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang memiliki pandangan."** (Ali Imran: 13)

Dan Allah Ta'ala berfirman tentang pengepungan Bani Nadhir: **"Dialah yang mengeluarkan orang-orang kafir dari Ahli Kitab dari kampung-kampung mereka pada saat pengusiran yang pertama. Kalian tidak menyangka bahwa mereka akan keluar, dan mereka pun menyangka bahwa benteng-benteng mereka akan melindungi mereka dari Allah, maka Allah mendatangi mereka dari arah yang tidak mereka sangka, dan Dia melemparkan ketakutan ke dalam hati-hati mereka, mereka menghancurkan rumah-rumah mereka dengan tangan mereka sendiri dan tangan orang-orang beriman. Maka ambillah pelajaran wahai orang-orang yang memiliki pandangan."** (Al-Hasyr: 2)

Maka kita diperintahkan untuk mengambil pelajaran dari keadaan-keadaan orang-orang yang mendahului kita dari umat ini dan dari umat-umat sebelumnya. Dan Allah menyebutkan di beberapa tempat bahwa sunnah-Nya dalam hal itu adalah sunnah yang berlaku tetap dan kebiasaan-Nya yang terus berlangsung. Allah Ta'ala berfirman: **"Jika orang-orang munafik, orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit, dan orang-orang yang menyebarkan kabar bohong di Madinah tidak berhenti, niscaya Kami perintahkan engkau untuk memerangi mereka, kemudian mereka tidak lagi menjadi tetanggamu di sana kecuali sebentar saja."** (Al-Ahzab: 60) **"Dalam keadaan terlaknat, di mana saja mereka dijumpai mereka ditangkap dan dibunuh dengan sehebat-hebatnya."** (Al-Ahzab: 61) **"Itulah sunnah Allah yang telah berlaku terhadap orang-orang yang terdahulu, dan engkau tidak akan mendapati perubahan pada sunnah Allah."** (Al-Ahzab: 62)

Dan Allah Ta'ala berfirman: **"Dan seandainya orang-orang kafir memerangi kalian, niscaya mereka akan berbalik melarikan diri, kemudian mereka tidak mendapat pelindung dan penolong."** (Al-Fath: 22) **"Itulah sunnah Allah yang telah berlaku sejak dahulu, dan engkau tidak akan mendapati perubahan pada sunnah Allah."** (Al-Fath: 23)

Dan Allah Subhanahu memberitahukan bahwa kebiasaan orang-orang kafir dari generasi kemudian adalah seperti kebiasaan orang-orang kafir dari generasi terdahulu. Maka sudah sepatutnya bagi orang-orang yang berakal untuk mengambil pelajaran dari sunnah Allah dan hari-hari-Nya pada hamba-hamba-Nya. Kebiasaan umat-umat dan adat-adat mereka, terlebih lagi dalam peristiwa besar seperti ini yang beritanya telah merata di seluruh penjuru, yang apinya telah menyebar di seluruh negeri-negeri Islam,

yang di dalamnya kemunafikan menampakkan ujung kepalanya secara terang-terangan, dan kekufuran memperlihatkan taring-taringnya dan gigi-giginya, dan hampir-hampir tiang utama Al-Quran tercabut dan terputus, tali keimanan hampir putus dan tersentak, pusat negeri orang-orang beriman hampir ditimpa kebinasaan, dan agama ini hampir lenyap dengan dominasi orang-orang jahat Tatar.

Orang-orang munafik dan orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit menyangka bahwa apa yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya kepada mereka hanyalah tipuan belaka. Dan mereka menyangka bahwa pasukan Allah dan Rasul-Nya tidak akan pernah kembali kepada keluarga-keluarga mereka selamanya, dan keyakinan itu dihiaskan dalam hati-hati mereka, mereka berprasangka buruk dan mereka adalah kaum yang binasa.

Turunlah fitnah yang membuat orang bijak pun kebingungan di dalamnya, yang membuat orang sadar menjadi seperti orang mabuk, yang membuat orang cerdas karena banyaknya kebimbangan tidak dalam keadaan tidur pun tidak dalam keadaan terjaga, yang membuat hati-hati orang yang saling kenal dan bersaudara saling asing satu sama lain, hingga setiap orang hanya sibuk dengan dirinya sendiri sehingga tidak sempat menolong orang yang membutuhkan pertolongan.

Allah pun memilah dalam fitnah tersebut antara orang-orang yang memiliki bashirah dan keyakinan dengan orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit, kemunafikan, dan kelemahan iman. Dengan fitnah itu Allah mengangkat suatu kaum ke derajat-derajat yang tinggi sebagaimana Dia menurunkan kaum lain ke tempat-tempat yang paling bawah, dan dengan fitnah itu Dia menghapus dari orang-orang lain amal-amal buruk mereka, dan terjadi berbagai

macam cobaan yang menjadikannya kiamat kecil dari Kiamat Besar.

Sebab manusia terpecah di dalamnya antara yang celaka dan yang bahagia sebagaimana mereka akan terpecah demikian pada Hari yang dijanjikan. Seseorang lari dari saudaranya, ibunya, dan ayahnya; karena setiap orang memiliki urusan yang menyibukkannya. Dan di antara manusia ada yang puncak keinginannya hanya keselamatan dirinya sendiri, tidak mempedulikan harta, anak, maupun istrinya. Sebagaimana di antara mereka ada yang memiliki kemampuan untuk menyelamatkan keluarga dan harta. Ada pula yang mampu memberikan pertolongan lebih kepada orang yang ada dalam pikirannya. Dan ada yang kedudukannya seperti pemberi syafaat yang diikuti. Mereka bertingkat-tingkat di sisi Allah dalam hal kemanfaatan dan pembelaan. Dan tidak ada yang benar-benar bermanfaat tanpa keluhan kecuali iman, amal saleh, kebaikan, dan takwa.

Dalam fitnah itu diuji rahasia-rahasia hati. Tersingkaplah hal-hal tersembunyi yang selama ini disimpan oleh nurani. Tampak jelaslah bahwa ucapan dan amal yang palsu akan mengkhianati pemiliknya di saat yang paling ia butuhkan kelak. Orang yang menaati para pemimpin dan tokoh-tokohnya yang menyesatkannya dari jalan yang benar akan mencela mereka. Sebagaimana orang yang jujur dalam imannya bersyukur kepada Tuhannya karena telah menempuh jalan bersama Rasul.

Terbukti kebenarannya apa yang dibawa oleh atsar-atsar kenabian berupa berita-berita tentang apa yang akan terjadi, dan hati-hati orang-orang yang dalam umat ini termasuk golongan yang mendapat ilham (muhaddatsun) pun selaras dengan berita-berita

itu, sebagaimana selarasnya dengan mimpi-mimpi berita gembira yang diperlihatkan kepada orang-orang beriman.

Dan tampak jelaslah dalam fitnah itu golongan yang dimenangkan yang unggul dalam agama, yang tidak akan membahayakan mereka orang-orang yang menyelisihi mereka maupun yang meninggalkan mereka hingga Hari Kiamat. Tatkala manusia terpecah menjadi tiga golongan: golongan yang bersungguh-sungguh menolong agama, golongan yang meninggalkannya, dan golongan yang keluar dari syariat Islam. Manusia pun terbagi antara yang mendapat pahala dan yang mendapat uzur, serta yang lain yang telah tertipu oleh tipu daya terhadap Allah.

Dan ujian ini merupakan pemilahan dan pengelompokan dari Allah. **"Agar Allah memberi balasan kepada orang-orang yang jujur karena kejujuran mereka, dan mengazab orang-orang munafik jika Dia kehendaki atau menerima tobat mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."** (Al-Ahzab: 24)

Adapun sisi pengambilan pelajaran dari peristiwa besar ini: bahwa Allah Ta'ala mengutus Muhammad shallallahu alaihi wa sallam dengan petunjuk dan agama yang benar untuk Dia menangkannya atas seluruh agama, dan Dia mensyariatkan kepadanya jihad — pertama sebagai sesuatu yang diperbolehkan, kemudian diwajibkan tatkala beliau hijrah ke Madinah dan di sana beliau mendapat para penolong yang menolong Allah dan Rasul-Nya. Maka beliau shallallahu alaihi wa sallam berperang sendiri selama masa tinggalnya di negeri hijrah yang berlangsung sekitar sepuluh tahun: sebanyak lebih dari dua puluh peperangan. Yang pertama adalah Perang Badar dan yang terakhir adalah Perang

Tabuk. Allah menurunkan di awal peperangan beliau Surah Al-Anfal dan di akhirnya Surah Bara'ah (At-Taubah). Dan keduanya digabungkan dalam mushaf karena kesamaan antara awal dan akhir urusan itu, sebagaimana yang dikatakan oleh Amirul Mukminin Utsman ketika ditanya tentang penggabungan dua surah tersebut tanpa pemisah basmalah.

Adapun peperangan yang di dalamnya terjadi pertempuran fisik berjumlah sembilan perang. Perang pertama yang di dalamnya terjadi pertempuran adalah Badar, dan yang terakhir adalah Hunain dan Tha'if. Allah menurunkan para malaikat-Nya dalam peperangan-peperangan itu sebagaimana diberitakan oleh Al-Quran. Oleh karena itu orang-orang biasa menggabungkan keduanya dalam pembicaraan meskipun jarak antara dua perang tersebut jauh dalam tempat dan waktu; sebab Badar terjadi pada bulan Ramadan tahun ke-2 Hijriah di antara Madinah dan Mekah di sebelah utara Mekah, sedangkan Perang Hunain terjadi pada akhir bulan Syawal tahun ke-8 Hijriah. Hunain adalah sebuah lembah dekat Tha'if di sebelah timur Mekah. Kemudian Nabi shallallahu alaihi wa sallam membagikan harta rampasannya di Ji'ranah dan berumrah dari Ji'ranah. Lalu beliau mengepung Tha'if namun penduduk Tha'if tidak memerangi beliau secara frontal dan berbanjar, melainkan mereka memerangi dari balik tembok. Maka perang terakhir yang di dalamnya terjadi pertempuran frontal dan berbaris adalah Perang Hunain.

Perang Badar adalah perang pertama yang di dalamnya kaum muslimin mengungguli para pembesar orang-orang kafir. Allah membunuh para pemuka mereka dan menawan para pemimpin mereka meskipun kaum muslimin sedikit dan lemah; sebab mereka berjumlah tiga ratus lebih belasan orang, hanya

memiliki dua ekor kuda, dan dua atau tiga orang bergantian menunggang satu unta. Sedangkan musuh mereka jumlahnya lebih dari tiga kali lipat mereka dalam hal kekuatan, perlengkapan, penampilan, dan kesombongan.

Maka tatkala tahun berikutnya, orang-orang kafir menyerang Madinah sementara di dalamnya terdapat Nabi shallallahu alaihi wa sallam dan para sahabatnya. Nabi shallallahu alaihi wa sallam dan para sahabatnya keluar menghadapi mereka dengan jumlah sekitar seperempat dari jumlah orang-orang kafir, dan mereka membiarkan keluarga-keluarga mereka di Madinah tanpa dipindahkan ke tempat lain. Pada mulanya keunggulan ada di pihak kaum muslimin atas mereka, kemudian berbalik kepada orang-orang kafir. Maka sebagian besar pasukan kaum muslimin pun kocar-kacir kecuali segelintir orang di sekitar Nabi shallallahu alaihi wa sallam; di antara mereka ada yang terbunuh dan ada yang terluka. Orang-orang kafir sangat bernaflu untuk membunuh Nabi shallallahu alaihi wa sallam hingga mereka mematahkan gigi serinya, melukai dahinya, dan memecahkan besi pelindung kepala di atas kepalanya.

Allah pun menurunkan tentang peristiwa itu sebagian dari Surah Ali Imran mulai dari firman-Nya: **"Dan ingatlah ketika engkau berangkat pagi dari keluargamu untuk menempatkan orang-orang beriman di pos-pos pertempuran."** (Ali Imran: 121)

Dan Allah berfirman tentangnya: **"Sesungguhnya orang-orang yang berpaling di antara kalian pada hari dua pasukan bertemu, sesungguhnya mereka digelincirkan oleh setan disebabkan sebagian dari apa yang mereka perbuat. Dan sungguh Allah telah memaafkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun."** (Ali Imran: 155)

Dan Dia berfirman tentangnya: **"Dan sungguh Allah telah menepati janji-Nya kepada kalian, ketika kalian membunuh mereka dengan izin-Nya; sampai ketika kalian lemah dan berselisih dalam urusan itu dan kalian mendurhakai setelah Dia memperlihatkan kepada kalian apa yang kalian sukai. Di antara kalian ada yang menghendaki dunia dan di antara kalian ada yang menghendaki akhirat. Kemudian Dia memalingkan kalian dari mereka untuk menguji kalian, dan sungguh Dia telah memaafkan kalian. Dan Allah mempunyai karunia atas orang-orang yang beriman."** (Ali Imran: 152)

Dan Dia berfirman tentangnya: **"Apakah ketika kalian ditimpa musibah padahal kalian telah menimpakan musibah dua kali lipat, kalian berkata: Dari mana datangnya ini? Katakanlah: Itu dari diri kalian sendiri. Sesungguhnya Allah Mahakuasa atas segala sesuatu."** (Ali Imran: 165)

Setan pun berseru di tengah manusia: bahwa Muhammad telah terbunuh. Maka sebagian dari mereka goyah karenanya dan melarikan diri. Sebagian lain tetap teguh dan terus berperang. Maka Allah Ta'ala berfirman: **"Dan Muhammad hanyalah seorang rasul; sebelumnya telah berlalu beberapa rasul. Apakah jika dia wafat atau terbunuh kalian akan berbalik ke belakang? Dan barangsiapa yang berbalik ke belakang, maka ia tidak akan merugikan Allah sedikit pun. Dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur."** (Ali Imran: 144)

Inilah yang menyerupai keadaan kaum muslimin ketika mereka mengalami kekalahan pada tahun lalu. Dan kekalahan kaum muslimin pada tahun lalu disebabkan oleh dosa-dosa yang nyata dan kesalahan-kesalahan yang jelas: berupa rusaknya niat, kesombongan, keangkuhan, kezaliman, perbuatan-perbuatan keji,

berpaling dari hukum Al-Quran dan Sunnah, tidak memelihara kewajiban-kewajiban Allah, dan perbuatan sewenang-wenang terhadap banyak kaum muslimin di wilayah Jazirah dan Rum. Padahal musuh mereka pada mulanya merasa puas dengan gencatan senjata dan perdamaian, dan sudah mulai memasuki Islam.

Dan hal itu bermula ketika iman dan keamanan baru saja tumbuh, sementara mereka sendiri telah berpaling dari banyak hukum-hukum keimanan. Maka termasuk hikmah Allah dan rahmat-Nya kepada orang-orang beriman adalah Dia menguji mereka dengan cobaan yang Dia timpakan, agar Allah membersihkan orang-orang yang beriman dan agar mereka kembali kepada Tuhan mereka, serta agar tampak dari musuh mereka apa yang telah tampak berupa kezaliman, tipu daya, pengkhianatan, dan keluarnya mereka dari syariat Islam — sehingga berdirilah pada diri orang-orang beriman sebab-sebab yang menjadikan mereka berhak mendapat kemenangan, dan pada diri musuh mereka sebab-sebab yang menjadikan mereka berhak mendapat pembalasan. Sebab di dalam jiwa banyak pejuang Muslim dan rakyatnya terdapat keburukan yang besar; seandainya keburukan itu beriringan dengan kemenangan atas musuh mereka — yang berada dalam kondisi seperti yang telah disebutkan — niscaya hal itu akan mendatangkan kerusakan agama dan dunia yang tak terlukiskan. Sebagaimana pertolongan Allah kepada kaum Muslim pada Perang Badar merupakan rahmat dan nikmat, demikian pula kekalahan mereka pada Perang Uhud merupakan nikmat dan rahmat bagi orang-orang beriman; karena Nabi shalallahu alaihi wasallam bersabda: *"Allah tidak menetapkan suatu ketetapan bagi seorang mukmin melainkan itu adalah*

kebaikan baginya. Dan hal itu tidak ada pada siapapun kecuali pada orang mukmin: jika ia mendapat kesenangan lalu bersyukur kepada Allah, maka itu kebaikan baginya; dan jika ia tertimpa kesusahan lalu bersabar, maka itu pun kebaikan baginya."

Ketika peristiwa yang menimpa kaum Muslim pada tahun pertama itu menyerupai Perang Uhud, dan setelah Uhud lebih dari setahun — ada yang mengatakan dua tahun — kaum Muslim diuji pada tahun Perang Khandaq, demikian pula pada tahun ini orang-orang beriman diuji oleh musuh mereka sebagaimana kaum Muslim bersama Nabi shalallahu alaihi wasallam diuji pada tahun Perang Khandaq, yaitu Perang Ahzab yang padanya Allah menurunkan Surah Al-Ahzab. Surah ini mencakup penyebutan perang ini, yang di dalamnya Allah menolong hamba-Nya shalallahu alaihi wasallam, memuliakan bala tentara-Nya yang beriman, dan menghancurkan kelompok-kelompok yang bersekutu melawannya — seorang diri tanpa pertempuran; melainkan dengan keteguhan orang-orang beriman di hadapan musuh mereka. Disebutkan pula di dalamnya keistimewaan Rasulullah shalallahu alaihi wasallam, hak-haknya, kehormatannya, dan kehormatan ahlul baitnya — karena beliau adalah jantung yang dengannya Allah memberikan kemenangan tanpa pertempuran. Demikianlah pula yang terjadi dalam perang kita ini persis sama. Tampak pula di dalamnya rahasia dukungan agama sebagaimana tampak dalam Perang Khandaq. Dan manusia pun terbagi sebagaimana mereka terbagi pada tahun Perang Khandaq.

Hal itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, sejak mengutus Muhammad shalallahu alaihi wasallam dan memuliakannya dengan hijrah dan pertolongan, menjadikan manusia terbagi menjadi tiga golongan: golongan orang-orang beriman, yaitu

mereka yang beriman kepada beliau secara lahir dan batin; golongan orang-orang kafir, yaitu mereka yang menampakkan kekafiran kepada beliau; dan golongan orang-orang munafik, yaitu mereka yang beriman secara lahir namun tidak secara batin.

Oleh karena itulah Surah Al-Baqarah dibuka dengan empat ayat tentang sifat orang-orang beriman, dua ayat tentang sifat orang-orang kafir, dan tiga belas ayat tentang sifat orang-orang munafik. Masing-masing dari keimanan, kekufuran, dan kemunafikan memiliki pilar-pilar dan cabang-cabangnya, sebagaimana ditunjukkan oleh dalil-dalil Al-Qur'an dan Sunnah, dan sebagaimana dijelaskan oleh Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dalam hadis yang diriwayatkan darinya tentang iman, pilar-pilarnya, dan cabang-cabangnya.

Di antara kemunafikan ada yang tergolong kemunafikan besar, yang pelakunya akan berada di dasar neraka yang paling bawah; seperti kemunafikan Abdullah bin Ubay dan semisalnya; yaitu dengan menampakkan pendustaan terhadap Rasul, atau pengingkaran terhadap sebagian ajaran yang beliau bawa, atau kebencian kepadanya, atau ketidakpercayaan akan kewajiban mengikutinya, atau kesenangan atas melemahnya agama beliau, atau kesedihan atas tegaknya agama beliau. Dan semisal itu, yang pelakunya tidak lain adalah musuh Allah dan Rasul-Nya. Kadar kemunafikan ini telah ada pada masa Rasulullah shalallahu alaihi wasallam dan terus ada setelah beliau; bahkan setelah beliau lebih banyak daripada di masa beliau, karena faktor-faktor pendorong keimanan pada masa beliau lebih kuat. Apabila dengan kuatnya faktor-faktor tersebut kemunafikan masih ada, maka lebih-lebih keberadaannya pada kondisi yang lebih lemah dari itu. Dan sebagaimana beliau shalallahu alaihi wasallam mengetahui

sebagian orang munafik namun tidak mengetahui sebagian lainnya, sebagaimana dijelaskan dalam firman-Nya: **"Di antara orang-orang Arab Badui yang ada di sekitarmu terdapat orang-orang munafik, dan di antara penduduk Madinah ada orang-orang yang keras kepala dalam kemunafikan; engkau tidak mengetahui mereka, Kami-lah yang mengetahui mereka"** (At-Taubah: 101); demikian pula para penerus dan pewaris beliau setelahnya: ada kalanya mereka mengetahui sebagian orang munafik dan tidak mengetahui sebagian lainnya.

Di antara mereka yang menisbatkan diri kepada Islam dari berbagai kalangan umum terdapat banyak orang munafik, baik di kalangan khusus maupun umum. Mereka disebut "zindik." Para ulama berbeda pendapat mengenai diterimanya tobat mereka secara lahir, karena hal itu tidak dapat diketahui mengingat mereka selalu menampakkan Islam. Mereka ini banyak ditemukan di kalangan para filsuf: seperti ahli perbintangan dan semacamnya, kemudian di kalangan para dokter, kemudian di kalangan para penulis dengan jumlah yang lebih sedikit. Mereka juga ada di kalangan para sufi, ahli fikih, pejuang, penguasa, dan masyarakat umum. Namun mereka banyak ditemukan di kalangan kelompok-kelompok ahli bid'ah, terutama Rafidhah. Pada kelompok ini terdapat orang-orang zindik dan munafik yang tidak ada tandingannya di antara kelompok manapun. Oleh karena itulah, Khurramiyyah, Batiniyyah, Qaramithah, Isma'iliyyah, Nushairiyyah, dan semacamnya – dari kalangan orang-orang munafik dan zindik – selalu menisbatkan diri kepada Rafidhah.

Para orang munafik ini pada masa-masa sekarang, banyak di antara mereka yang cenderung kepada kekuasaan Tatar, karena Tatar tidak mewajibkan mereka mengikuti syariat Islam; bahkan

membiarkan mereka dengan apa yang mereka anut. Sebagian lainnya hanya membenci Tatar karena kerusakan perilaku mereka di dunia, penguasaan mereka atas harta, dan keberanian mereka menumpahkan darah serta menawan; bukan karena alasan agama. Inilah jenis kemunafikan yang besar.

Adapun kemunafikan kecil adalah kemunafikan dalam perbuatan dan semacamnya: seperti berdusta ketika berbicara, mengingkari janji, berkhianat ketika diberi amanah, atau berbuat curang ketika berselisih. Dalam dua kitab Shahih dari Nabi shalallahu alaihi wasallam beliau bersabda: *"Tanda orang munafik ada tiga: apabila berbicara ia berdusta, apabila berjanji ia mengingkari, dan apabila diberi amanah ia berkhianat."* Dalam riwayat yang sahih disebutkan: *"Meskipun ia shalat, berpuasa, dan mengaku dirinya seorang Muslim."* Dan dalam dua kitab Shahih dari Abdullah bin Amr dari Nabi shalallahu alaihi wasallam beliau bersabda: *"Empat hal, barangsiapa memiliki keempatnya maka ia adalah munafik sejati, dan barangsiapa memiliki salah satunya maka ia memiliki satu sifat kemunafikan hingga ia meninggalkannya: apabila berbicara ia berdusta, apabila berjanji ia mengingkari, apabila membuat perjanjian ia berkhianat, dan apabila berselisih ia berbuat curang."*

Termasuk dalam bab ini adalah berpaling dari jihad, karena hal itu merupakan salah satu sifat orang-orang munafik. Nabi shalallahu alaihi wasallam bersabda: *"Barangsiapa meninggal sementara ia tidak pernah berperang dan tidak pernah menyinggung perang dalam hatinya, maka ia mati dalam salah satu cabang kemunafikan."* Diriwayatkan oleh Muslim.

Allah telah menurunkan Surah Bara'ah (At-Taubah) yang disebut "al-Fadhihah" (surah yang menelanjangi), karena ia

menelanjangi orang-orang munafik. Keduanya (Bukhari dan Muslim) meriwayatkan dalam dua kitab Shahih dari Ibnu Abbas, ia berkata: "Ia adalah al-Fadhihah, ayat-ayatnya terus turun mengungkap 'dan di antara mereka... dan di antara mereka...' hingga mereka mengira tidak akan ada seorang pun yang tersisa kecuali disebutkan di dalamnya." Dari Al-Miqdad bin Al-Aswad dikatakan: ia adalah "Surah Al-Buhuts" (surah penelusuran) karena ia menelusuri rahasia-rahasia orang-orang munafik. Dari Qatadah dikatakan: ia adalah "al-Mutsirah" (surah yang membongkar) karena ia membongkar aib-aib orang-orang munafik. Dari Ibnu Abbas dikatakan: ia adalah "al-Mubatstsirah." Makna al-Muba'tsirah dan al-Mutsirah saling berdekatan. Dari Ibnu Umar: bahwa ia adalah "al-Muqasysyiqah" karena ia menyembuhkan dari penyakit kemunafikan. Dikatakan: "taqasysyasya al-mariidh" jika seseorang sembuh dari sakit. Al-Asma'i berkata: "Dahulu dikatakan untuk dua surah Al-Ikhlas: al-Muqasysyiqataan (dua surah penyembuh), karena keduanya menyembuhkan dari kemunafikan."

Surah ini turun pada perang terakhir Nabi shalallahu alaihi wasallam, yaitu Perang Tabuk pada tahun 9 Hijriah, saat Islam telah kuat dan tegak. Maka Allah menyingkap di dalamnya keadaan orang-orang munafik dan mensifati mereka dengan pengecut serta meninggalkan jihad. Juga mensifati mereka dengan kikir dalam berinfak di jalan Allah dan kecintaan berlebihan pada harta. Kedua ini adalah penyakit besar: pengecut dan kikir. Nabi shalallahu alaihi wasallam bersabda: *"Seburuk-buruk yang ada dalam diri seseorang adalah kekikiran yang menguasai dan pengecutan yang melumpuhkan."* Ini adalah hadis sahih. Oleh karena itu, keduanya terkadang termasuk dosa-dosa besar yang mewajibkan neraka, sebagaimana ditunjukkan oleh firman-Nya:

"Janganlah sekali-kali orang-orang yang kikir dengan apa yang telah Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya mengira bahwa kekikiran itu baik bagi mereka, bahkan kekikiran itu buruk bagi mereka; apa yang mereka kikirkan itu akan dikalungkan di leher mereka pada hari kiamat" (Ali Imran: 180). Dan firman Allah Ta'ala: **"Barangsiapa membelakangi mereka pada hari itu — kecuali berbalik untuk bertempur atau menyingkir untuk bergabung dengan pasukan lain — maka sungguh ia telah kembali membawa kemurkaan dari Allah, dan tempat tinggalnya adalah neraka Jahannam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali"** (Al-Anfal: 16).

Adapun penggambaran mereka dengan sifat pengecut dan ketakutan, Allah Ta'ala berfirman: **"Mereka bersumpah demi Allah bahwa sesungguhnya mereka termasuk golonganmu, padahal mereka bukan dari golonganmu, tetapi mereka adalah orang-orang yang penakut. Seandainya mereka memperoleh tempat berlindung atau gua-gua atau tempat untuk masuk, niscaya mereka lari menuju ke sana dengan secepat-cepatnya"** (At-Taubah: 56-57).

Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan bahwa mereka, meskipun bersumpah bahwa mereka termasuk orang-orang beriman, namun mereka bukan dari golongan mereka; melainkan mereka takut kepada musuh. **"Seandainya mereka memperoleh tempat berlindung"** berupa benteng dan perlindungan tempat berlarnya orang yang meninggalkan jihad, **"atau gua-gua"** — jamak dari "magharah" — yang dinamakan demikian karena orang yang masuk ke dalamnya tersembunyi di dalamnya seperti tenggelamnya air, **"atau tempat untuk masuk"** yaitu tempat yang memerlukan upaya untuk memasukinya baik karena sempitnya

pintu masuk atau karena lainnya – maksudnya tempat yang mereka masuki meskipun masuknya penuh kesulitan dan kelelahan – **"niscaya mereka lari meninggalkan jihad menuju ke sana dengan berlari kencang"** yakni bergegas dengan kecepatan yang tidak terhentikan oleh apapun, seperti kuda liar yang ketika berlari tidak dapat ditahan oleh tali kekang. Inilah gambaran yang tepat mengenai banyak orang dalam peristiwa kita ini, dan dalam peristiwa-peristiwa sebelum dan sesudahnya.

Demikian pula Allah berfirman dalam Surah Muhammad shalallahu alaihi wasallam: **"Apabila diturunkan sebuah surah yang jelas dan disebutkan di dalamnya perang, engkau melihat orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit memandangmu seperti pandangan orang yang pingsan karena takut mati; maka celakalah mereka"** – yakni kebinasaanlah bagi mereka – **"ketaatan dan perkataan yang baik. Apabila sudah diputuskan suatu urusan, seandainya mereka berlaku jujur kepada Allah, niscaya hal itu lebih baik bagi mereka"** (Muhammad: 20-21).

Dan Allah Ta'ala berfirman: **"Sesungguhnya orang-orang yang beriman hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya kemudian mereka tidak ragu-ragu, dan mereka berjihad dengan harta dan jiwa mereka di jalan Allah; mereka itulah orang-orang yang benar"** (Al-Hujurat: 15). Maka Allah membatasi orang-orang beriman hanya pada mereka yang beriman dan berjihad.

Allah Ta'ala berfirman: **"Orang-orang yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir tidak akan meminta izin kepadamu untuk tidak ikut berjihad dengan harta dan jiwa mereka; dan Allah Maha Mengetahui orang-orang yang bertakwa. Sesungguhnya yang meminta izin kepadamu hanyalah orang-orang yang tidak**

beriman kepada Allah dan Hari Akhir, dan hati mereka ragu-ragu, sehingga mereka selalu bimbang dalam keraguannya" (At-Taubah: 44-45).

Ini adalah pemberitahuan dari Allah bahwa orang beriman tidak akan meminta izin kepada Rasul untuk meninggalkan jihad; yang meminta izin hanyalah orang yang tidak beriman. Lalu bagaimana halnya dengan orang yang meninggalkan jihad tanpa meminta izin? Barangsiapa merenungkan Al-Qur'an, ia akan menemukan banyak ayat-ayat yang saling menguatkan makna ini.

Allah berfirman tentang sifat kikir mereka: **"Tidak ada yang menghalangi diterimanya nafkah mereka selain karena mereka kafir kepada Allah dan Rasul-Nya; mereka tidak mengerjakan shalat kecuali dengan malas, dan mereka tidak berinfak kecuali dengan terpaksa" (At-Taubah: 54).** Ini adalah keadaan orang yang berinfak dengan terpaksa, lalu bagaimana dengan orang yang sama sekali meninggalkan infak?

Allah berfirman: **"Di antara mereka ada yang mencela kamu dalam hal sedekah; jika mereka diberi sebagiannya, mereka bersenang hati, dan jika mereka tidak diberi sebagiannya, tiba-tiba mereka marah" (At-Taubah: 58).**

Dan Allah berfirman: **"Di antara mereka ada yang berikrar kepada Allah: 'Jika Allah memberikan karunia-Nya kepada kami, pastilah kami bersedekah dan pastilah kami termasuk orang-orang yang saleh.' Tetapi setelah Allah memberikan karunia-Nya kepada mereka, mereka menjadi kikir dan berpaling, sedangkan mereka memang orang-orang yang selalu menentang" (At-Taubah: 75-76).**

Dan Allah berfirman dalam surah yang sama: **"Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya banyak dari orang-orang alim dan rahib-rahib mereka benar-benar memakan harta orang lain dengan cara yang batil, dan mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah; dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak serta tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berilah kabar gembira kepada mereka dengan azab yang pedih, pada hari ketika emas dan perak itu dipanaskan dalam neraka Jahannam, lalu disetrikakan ke dahi, lambung, dan punggung mereka: 'Inilah harta yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang akibat dari apa yang kamu simpan itu'" (At-Taubah: 34-35).**

Maka ayat ini mencakup keadaan orang yang mengambil harta secara tidak benar atau menghalanginya dari orang yang berhak menerimanya di antara semua manusia; karena para "ahbar" adalah para ulama dan "ruhban" adalah para ahli ibadah. Allah memberitahukan bahwa banyak dari mereka memakan harta manusia secara batil dan menghalang-halangi — yakni berpaling dan mencegah; dikatakan: "shaddaanan 'anil haqqi" (berpaling dari kebenaran) dan "shadda ghayrahu" (menghalangi orang lain). Ini mencakup apa yang dimakan secara batil berupa wakaf atau pemberian atas nama agama seperti shalat, nazar-nazar yang dinazarkan untuk ahli agama, dan harta-harta bersama seperti harta baitul mal dan semacamnya. Ini berkenaan dengan orang yang memakan harta secara batil dengan dalih agama.

Kemudian Allah berfirman: **"dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak serta tidak menginfakkannya di jalan Allah";** ini mencakup orang yang menimbun harta dari kewajiban berinfak di jalan Allah. Dan jihad adalah amalan yang paling berhak

disebut "jalan Allah," baik bagi seorang raja, pemimpin, orang kaya, maupun selainnya. Apabila yang termasuk dalam ini adalah harta warisan dan harta yang diusahakan yang ditimbun, maka harta-harta bersama yang menjadi hak seluruh umat – dan yang menjadi haknya adalah kemaslahatan mereka – lebih utama dan lebih layak untuk dimasukkan.

Pasal:

Apabila telah jelas sebagian makna orang beriman dan orang munafik, maka apabila seseorang membaca Surah Al-Ahzab dan mengetahui dari riwayat-riwayat dalam hadis, tafsir, fikih, dan sirah peperangan: bagaimana keadaan peristiwa yang menjadi latar turunya Al-Qur'an itu, kemudian ia membandingkan peristiwa ini dengan peristiwa itu, ia akan menemukan pembenaran atas apa yang telah kami sebutkan. Bahwa manusia terbagi dalam peristiwa ini menjadi tiga golongan, sebagaimana mereka terbagi dalam peristiwa itu. Dan akan jelaslah baginya banyak hal yang semula samar.

Allah membuka surah ini dengan firman-Nya: **"Wahai Nabi, bertakwalah kepada Allah dan janganlah engkau menaati orang-orang kafir dan orang-orang munafik."** (Al-Ahzab: 1) Dan di tengah-tengahnya Allah menyebut firman-Nya: **"Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman bahwa sesungguhnya bagi mereka karunia yang besar dari Allah."** (Al-Ahzab: 47) **"Dan janganlah engkau menaati orang-orang kafir dan orang-orang munafik."** (Al-Ahzab: 48) Kemudian Allah berfirman: **"Dan ikutilah apa yang diwahyukan kepadamu dari Tuhanmu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan."** (Al-Ahzab: 2)

"Dan bertawakallah kepada Allah, dan cukuplah Allah sebagai pelindung." (Al-Ahzab: 3)

Maka Allah memerintahkan Nabi-Nya untuk mengikuti apa yang diwahyukan kepadanya berupa kitab dan hikmah — yang merupakan sunnahnya — dan agar bertawakal kepada Allah. Dengan yang pertama, ia mewujudkan makna: **"Hanya kepada-Mu kami menyembah."** Dan dengan yang kedua, ia mewujudkan makna: **"Dan hanya kepada-Mu kami memohon pertolongan."** (Al-Fatihah: 5) Serupa dengan itu adalah firman-Nya: **"Maka sembahlah Dia dan bertawakallah kepada-Nya."** (Hud: 123) Dan firman-Nya: **"Kepada-Nya aku bertawakal dan kepada-Nya aku kembali."** (Hud: 88)

Meskipun hal ini diperintahkan dalam seluruh urusan agama, namun dalam jihad perintah itu lebih ditekankan. Sebab jihad membutuhkan perjuangan melawan orang-orang kafir dan munafik, dan hal itu tidak akan terwujud kecuali dengan pertolongan yang kuat dari Allah. Oleh karena itulah jihad merupakan puncak amal dan menghimpun puncak seluruh keadaan yang mulia.

Dalam jihad terdapat puncak cinta, sebagaimana dalam firman-Nya: **"Maka Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Dia mencintai mereka dan mereka mencintai-Nya, yang bersikap lemah lembut terhadap orang-orang beriman, bersikap keras terhadap orang-orang kafir, yang berjihad di jalan Allah, dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela."** (Al-Maidah: 54) Dalam jihad pula terdapat puncak tawakal dan puncak kesabaran, karena seorang mujahid adalah manusia yang paling membutuhkan kesabaran dan tawakal. Oleh karena itu Allah berfirman: **"Dan orang-orang yang berhijrah karena Allah setelah**

mereka dizalimi, pasti Kami akan memberikan tempat yang baik kepada mereka di dunia. Dan sungguh, pahala akhirat lebih besar, sekiranya mereka mengetahui. Yaitu orang-orang yang bersabar dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal." (An-Nahl: 41-42) Dan Allah berfirman: **"Musa berkata kepada kaumnya, 'Mohonlah pertolongan kepada Allah dan bersabarlah. Sesungguhnya bumi ini milik Allah, diwariskan-Nya kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hamba-Nya. Dan kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa.'" (Al-A'raf: 128)**

Oleh karena itu, kesabaran dan keyakinan — yang keduanya merupakan akar tawakal — menjadi sebab tercapainya kepemimpinan dalam agama, sebagaimana yang ditunjukkan oleh firman Allah: **"Dan Kami jadikan di antara mereka para pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami, selama mereka bersabar dan mereka meyakini ayat-ayat Kami." (As-Sajdah: 24)**

Dan karena itulah jihad menjadi sebab hidayah yang mencakup seluruh pintu ilmu, sebagaimana ditunjukkan oleh firman Allah: **"Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridaan Kami, benar-benar akan Kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan Kami." (Al-Ankabut: 69)** Maka Allah menjadikan bagi siapa yang berjihad di jalan-Nya, hidayah menuju seluruh jalan-Nya. Oleh karena itu dua imam — Abdullah bin al-Mubarak dan Ahmad bin Hanbal — beserta ulama lainnya berkata: "Apabila manusia berselisih tentang sesuatu, lihatlah pendapat para penjaga perbatasan, karena kebenaran ada bersama mereka." Sebab Allah berfirman: **"Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridaan Kami, benar-benar akan Kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan Kami." (Al-Ankabut: 69)**

Dalam jihad pula terdapat hakikat zuhud terhadap kehidupan dunia dan tempat tinggal duniawi. Dan di dalamnya juga terdapat hakikat keikhlasan. Sebab pembicaraan di sini tentang orang yang berjihad di jalan Allah, bukan demi jabatan, bukan demi harta, dan bukan demi fanatisme golongan. Hal ini tidak terwujud kecuali bagi orang yang berperang agar agama seluruhnya menjadi milik Allah dan agar kalimat Allah menjadi yang tertinggi.

Tingkatan keikhlasan yang paling tinggi adalah menyerahkan jiwa dan harta kepada Zat yang disembah, sebagaimana firman Allah: **"Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang beriman jiwa dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang di jalan Allah, sehingga mereka membunuh atau terbunuh."** (At-Taubah: 111) Surga adalah nama bagi negeri yang menghimpun segala kenikmatan. Yang tertinggi darinya adalah memandang Allah, lalu di bawah itu segala yang diinginkan jiwa dan dipandang indah oleh mata, baik yang kita ketahui maupun yang tidak kita ketahui, sebagaimana firman Allah dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Rasulullah shalallahu alaihi wasallam: *"Aku telah menyiapkan untuk hamba-hamba-Ku yang saleh apa yang belum pernah dilihat mata, belum pernah didengar telinga, dan belum pernah terlintas dalam hati manusia."*

Dengan demikian, telah jelas sebagian sebab mengapa surah ini dibuka dengan hal tersebut.

Kemudian Allah berfirman: **"Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika bala tentara datang kepadamu, lalu Kami kirimkan kepada mereka angin topan dan bala tentara yang tidak dapat kamu lihat. Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan."** (Al-Ahzab: 9)

Ringkasan kisahnya adalah: orang-orang Islam dikepung oleh hampir seluruh kaum musyrik di sekitar mereka yang datang dengan pasukan besar ke Madinah untuk membinasakan kaum beriman. Berkumpullah Quraisy beserta sekutu-sekutu mereka dari Bani Asad, Asyja', Fazarah, dan kabilah-kabilah Najd lainnya. Berkumpul pula kaum Yahudi dari Bani Quraizhah dan Bani Nadhir. Adapun Bani Nadhir, Nabi shalallahu alaihi wasallam telah mengusir mereka sebelumnya sebagaimana Allah sebutkan dalam Surah Al-Hasyr. Mereka pun datang dalam pasukan gabungan (Al-Ahzab) menemui Bani Quraizhah yang saat itu masih terikat perjanjian dengan Nabi shalallahu alaihi wasallam dan bertetangga dengannya di dekat Madinah. Mereka terus membujuk Bani Quraizhah hingga akhirnya Bani Quraizhah pun mengkhianati perjanjian dan bergabung dalam pasukan Al-Ahzab.

Maka berkumpullah pasukan-pasukan besar ini yang jumlahnya berlipat-lipat ganda dari jumlah kaum Muslimin. Nabi shalallahu alaihi wasallam pun menempatkan kaum perempuan dan anak-anak di benteng-benteng Madinah — yang menyerupai istana — dan tidak memindahkan mereka ke tempat lain. Beliau menjadikan punggung pasukannya menghadap Bukit Sala' — sebuah gunung dekat Madinah di sisi barat menghadap ke arah Syam — dan membuat parit antara dirinya dan musuh. Sementara musuh mengepung dari arah dataran tinggi dan dataran rendah. Musuh ini memiliki permusuhan yang sangat sengit; seandainya mereka berhasil menguasai kaum beriman, niscaya kerusakan yang mereka timbulkan akan sangat dahsyat.

Dalam peristiwa ini, pasukan musuh terdiri dari bangsa Mongol dan berbagai jenis Turki, Persia, orang-orang yang mengklaim Arab, kelompok-kelompok murtad, Nasrani Armenia,

dan lain-lain. Pasukan musuh ini turun di sisi negeri kaum Muslimin dalam keadaan ragu antara maju dan mundur, sementara jumlah Muslim yang menghadapi mereka sedikit. Tujuan musuh adalah menguasai negeri dan membinasakan penduduknya, sebagaimana pasukan Al-Ahzab dahulu turun di sekitar Madinah menghadapi kaum Muslimin.

Pengepungan terhadap kaum Muslimin pada Perang Khandaq berlangsung – menurut satu pendapat – lebih dari 20 malam. Pendapat lain menyebut 20 malam. Adapun musuh kali ini menyeberangi sungai Eufrat pada 17 Rabi'ul Akhir. Awal kepulangannya dari Aleppo terjadi ketika pemimpin besar mereka, Qazan, kembali bersama pasukannya pada hari Senin, 11 atau 12 Jumadil Ula, bertepatan dengan hari masuknya pasukan Muslim ke Mesir yang terpelihara. Sang penyeru pun berkumpul bersama mereka dan berbicara kepada mereka dalam perkara ini.

Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menanamkan di hati kaum beriman rasa kesungguhan dan tekad yang kuat, Allah pun menanamkan ke dalam hati musuh mereka rasa takut dan keinginan untuk pergi. Pada tahun Perang Khandaq terdapat angin dingin yang sangat kencang dan badai yang menggiriskan, yang dengannya Allah menghalau pasukan Al-Ahzab dari Madinah, sebagaimana firman-Nya: **"Lalu Kami kirimkan kepada mereka angin topan dan bala tentara yang tidak dapat kamu lihat."** (Al-Ahzab: 9)

Demikian pula pada tahun ini, Allah memperbanyak salju, hujan, dan dingin yang tidak biasa terjadi hingga kebanyakan orang merasa tidak suka dengan itu. Kami pun berkata kepada mereka: "Janganlah kalian membenci hal itu, karena Allah memiliki hikmah dan rahmat di baliknya." Ternyata itulah salah satu sebab terbesar

yang dengannya Allah menghalau musuh. Sebab salju, hujan, dan dingin yang menimpa mereka begitu lebat hingga binasalah kuda-kuda mereka sebanyak yang Allah kehendaki, dan juga binasalah dari kalangan mereka sendiri siapa yang Allah kehendaki. Tampaklah pada mereka dan kuda-kuda yang tersisa kelemahan dan ketidakmampuan akibat dingin dan kelaparan, sehingga mereka melihat bahwa mereka tidak mampu berperang. Sampai-sampai kabar dari sebagian pemimpin besar di negeri Syam mencapai telinga saya bahwa ia berkata: "Semoga Allah tidak memutihkan wajah kami – kami mempersiapkan diri dalam salju hingga jenggot kami, sementara kami duduk tidak menangkap mereka?" Mereka pun menyadari bahwa mereka sebenarnya adalah buruan empuk bagi kaum Muslimin seandainya kaum Muslimin mau menangkap mereka. Namun di balik penundaan Allah dalam menangkap mereka terdapat hikmah yang agung.

Allah berfirman tentang pasukan Al-Ahzab: **"Ketika mereka datang kepadamu dari atas dan dari bawahmu, dan ketika mata terbelalak dan hati menyesak sampai ke tenggorokan, dan kamu berprasangka yang bermacam-macam terhadap Allah. Di situlah orang-orang beriman diuji dan diguncangkan dengan guncangan yang sangat dahsyat."** (Al-Ahzab: 10-11)

Demikian pula yang terjadi pada tahun ini. Musuh datang dari arah utara Syam, yaitu utara Eufрат, sedangkan Eufрат berada di sebelah selatan mereka. Maka mata pun terbelalak dengan terbelalak yang sangat besar dan hati menyesak sampai ke tenggorokan karena besarnya bencana, terlebih ketika tersebar kabar mundurnya pasukan ke Mesir dan semakin dekatnya musuh yang menuju Damaskus. Orang-orang pun berprasangka bermacam-macam kepada Allah.

Ada yang menyangka bahwa tidak ada satu pun dari tentara Syam yang akan mampu bertahan menghadapi mereka sehingga mereka akan membinasakan seluruh penduduk Syam. Ada yang menyangka bahwa seandainya mereka bertahan pun, mereka akan dikalahkan dan dikepung seperti lingkaran mengelilingi bulan. Ada yang menyangka bahwa negeri Syam tidak akan bisa lagi didiami dan tidak akan lagi berada di bawah kekuasaan Islam. Ada yang menyangka bahwa mereka akan mengambil Syam lalu pergi ke Mesir dan menguasainya tanpa ada yang menghalangi, sehingga ia membayangkan untuk melarikan diri ke Yaman atau tempat lain. Ada yang — jika pun berbaik sangka — berkata: "Mereka akan menguasainya tahun ini sebagaimana mereka menguasainya pada tahun Hulagu tahun 57 (657 H), lalu mungkin pasukan dari Mesir akan keluar dan merebutnya kembali sebagaimana yang terjadi pada tahun itu." Itulah prasangka orang-orang terbaik di antara mereka.

Ada yang menyangka bahwa apa yang disampaikan oleh para pewaris tradisi kenabian, para periwayat hadis, dan berita-berita menggembirakan hanyalah angan-angan palsu dan khayalan yang sia-sia. Ada yang telah dikuasai oleh rasa takut dan panik hingga prasangka-prasangka melintas di dadanya seperti awan berlalu — tanpa akal yang memahami dan tanpa lisan yang berbicara. Ada yang dilanda kebingungan antara berbagai tanda dan keinginan yang saling bertentangan, terlebih ia tidak mampu membedakan antara berita gembira yang benar dan yang palsu, tidak bisa memisahkan antara periwayatan yang keliru dan yang tepat, dan tidak mengenal teks-teks riwayat sebagaimana para ulama mengenalnya. Bahkan boleh jadi ia tidak mengetahuinya sama sekali, atau pernah mendengarnya sekadar lewat tanpa

menangkap sisi-sisi petunjuknya yang tersembunyi, dan tidak mampu menolak apa yang ia bayangkan bertentangan dengannya pada pandangan pertama. Maka kebingungan pun menguasai orang-orang yang sebelumnya dikenal sebagai orang yang terpimpin, dan pendapat-pendapat saling berlemparan seperti anak-anak saling melempar batu kerikil.

"Di situlah orang-orang beriman diuji dan diguncangkan dengan guncangan yang sangat dahsyat." (Al-Ahzab: 11) Allah menguji mereka dengan ujian yang dengannya dihapuskan dosa-dosa mereka dan diangkat derajat-derajat mereka. Mereka diguncang dengan guncangan-guncangan yang membuat mereka berhak mendapatkan derajat-derajat tertinggi.

Allah berfirman: **"Dan ketika orang-orang munafik dan orang-orang yang berpenyakit dalam hatinya berkata, 'Allah dan Rasul-Nya tidak menjanjikan kepada kami melainkan tipu daya.'" (Al-Ahzab: 12)** Demikianlah yang dikatakan mereka dalam fitnah ini terhadap apa yang dijanjikan oleh para pewaris kenabian, para pemegang warisan kerasulan, dan golongan Allah yang menyampaikan berita. Hingga terwujudlah bagi mereka peneladanan kepada Rasulullah shalallahu alaihi wasallam sebagaimana firman Allah: **"Sungguh, pada diri Rasulullah terdapat suri teladan yang baik bagimu."** (Al-Ahzab: 21)

Adapun orang-orang munafik, telah berlalu penjelasan tentang mereka. Adapun orang-orang yang berpenyakit hati, mereka disebut berulang kali dalam surah ini — di sini, dalam firman-Nya: **"Sungguh, jika orang-orang munafik, orang-orang yang berpenyakit hati, dan orang-orang yang menyebarkan kabar bohong di Madinah tidak berhenti,"** (Al-Ahzab: 60) dan dalam firman-Nya: **"Maka berkeinginanlah orang yang berpenyakit dalam**

hatinya." (Al-Ahzab: 32) Allah menyebut penyakit hati di beberapa tempat. Ia berfirman: **"Ketika orang-orang munafik dan orang-orang yang berpenyakit dalam hatinya berkata, 'Agama mereka telah memperdaya mereka.'"** (Al-Anfal: 49)

Penyakit hati itu seperti penyakit badan. Sebagaimana penyakit badan adalah penyimpangan dari kesehatan dan keseimbangan tanpa kematian, demikian pula ada kalanya hati ditimpa penyakit yang menyimpangkannya dari kesehatan dan keseimbangan tanpa matinya hati — baik yang merusak perasaan dan persepsi hati, maupun yang merusak amal dan gerakannya.

Hal itu — sebagaimana penafsiran para ulama — bersumber dari lemahnya iman: bisa karena lemahnya ilmu dan keyakinan hati, atau karena lemahnya amal dan gerakannya. Maka termasuklah di dalamnya orang yang lemah pembenarnya, dan orang yang dikuasai oleh sifat pengecut dan rasa takut. Karena penyakit-penyakit hati seperti syahwat yang diharamkan, hasad, kepengecutan, kebakhilan, dan semacamnya, semuanya adalah penyakit. Demikian pula kebodohan, keraguan, dan syubhat yang ada di dalamnya.

Berdasarkan ini, maka makna: **"berkeinginanlah orang yang berpenyakit dalam hatinya"** (Al-Ahzab: 32) adalah keinginan untuk berbuat kecabulan dan nafsu berzina, sebagaimana yang telah ditafsirkan oleh para ulama. Termasuk dalam hal ini sabda Nabi shalallahu alaihi wasallam: *"Penyakit apakah yang lebih parah daripada kikir?"*

Allah menjadikan kitab-Nya sebagai obat bagi apa yang ada di dalam dada, dan Nabi shalallahu alaihi wasallam bersabda: *"Obat kebodohan hanyalah dengan bertanya."* Beliau juga biasa

berdoa: *"Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari akhlak yang buruk, hawa nafsu, dan penyakit-penyakit."*

Tidaklah seseorang merasa takut kepada selain Allah kecuali karena adanya penyakit dalam hatinya. Sebagaimana dikisahkan bahwa seseorang mengadukan rasa takutnya kepada salah seorang penguasa kepada Ahmad bin Hanbal, lalu beliau berkata: "Seandainya hatimu sehat, kamu tidak akan takut kepada siapa pun." Maksudnya, rasa takutmu itu disebabkan hilangnya kesehatan dari hatimu.

Oleh karena itu Allah mewajibkan atas hamba-hamba-Nya untuk tidak takut kepada golongan setan, bahkan tidak boleh takut kepada selain-Nya. Allah berfirman: **"Sesungguhnya mereka itu hanyalah setan yang menakut-nakuti para pengikutnya, karena itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepada-Ku, jika kamu benar-benar orang beriman."** (Ali Imran: 175) Yakni setan menakut-nakuti kamu melalui para pengikutnya. Allah juga berfirman kepada Bani Israel secara umum sebagai peringatan bagi kita: **"Dan hanya kepada-Ku kamu harus takut."** (Al-Baqarah: 40) Serta firman-Nya: **"Karena itu, janganlah kamu takut kepada manusia, tetapi takutlah kepada-Ku."** (Al-Maidah: 44) Dan: **"Agar tidak ada alasan bagi manusia untuk membantahmu, kecuali orang-orang yang zalim di antara mereka. Karena itu, janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku."** (Al-Baqarah: 150) Dan firman-Nya: **"Pada hari ini orang-orang kafir telah berputus asa dari agamamu, karena itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku."** (Al-Maidah: 3) Dan firman-Nya: **"Hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan tidak takut**

kepada siapa pun kecuali kepada Allah." (At-Taubah: 18) Dan firman-Nya: "Orang-orang yang menyampaikan risalah-risalah Allah, mereka takut kepada-Nya dan mereka tidak merasa takut kepada seorang pun selain Allah." (Al-Ahzab: 39) Dan firman-Nya: "Mengapa kamu tidak memerangi orang-orang yang melanggar sumpah-sumpah mereka, dan mereka telah bermaksud mengusir Rasul, sedangkan mereka yang pertama kali memulai memerangi kamu? Apakah kamu takut kepada mereka? Allah lebih berhak untuk kamu takuti jika kamu orang-orang beriman." (At-Taubah: 13)

Ayat ini — yakni firman Allah: **"Ketika orang-orang munafik dan orang-orang yang berpenyakit dalam hatinya berkata"** (Al-Ahzab: 12) — menunjukkan bahwa penyakit dan kemunafikan dalam hati menimbulkan keraguan terhadap berita-berita yang benar yang seharusnya mendatangkan rasa aman dari rasa takut, hingga mereka menyangka bahwa itu hanyalah tipu daya bagi mereka — sebagaimana yang terjadi dalam peristiwa kita ini persis sama.

Kemudian Allah berfirman: **"Dan ketika segolongan dari mereka berkata, 'Wahai penduduk Yatsrib, tidak ada tempat bagimu untuk bertahan, karena itu kembalilah kamu.'"** (Al-Ahzab: 13) Saat itu Nabi shalallahu alaihi wasallam telah bermarkas bersama kaum Muslimin di dekat Bukit Sala' dan membuat parit antara dirinya dan musuh. Maka segolongan dari mereka berkata: "Tidak ada tempat bagi kalian di sini karena banyaknya musuh, kembalilah ke Madinah." Ada yang mengatakan: "Tidak ada tempat bagi kalian di atas agama Muhammad, kembalilah ke agama syirik." Ada pula yang mengatakan: "Tidak ada tempat bagi kalian

dalam peperangan, kembalilah untuk meminta keamanan dan perlindungan dari mereka."

Demikian pula ketika musuh kali ini datang, ada dari kalangan munafik yang berkata: "Daulah Islam tidak akan bisa bertahan lagi, maka sebaiknya masuk ke dalam kekuasaan Tatar." Sebagian orang terpandang berkata: "Negeri Syam tidak bisa lagi didiami, kita harus pindah darinya — entah ke Hijaz, Yaman, atau Mesir." Sebagian lain berkata: "Bahkan yang lebih maslahat adalah menyerah kepada mereka sebagaimana penduduk Iraq telah menyerah kepada mereka dan masuk di bawah kekuasaan mereka." Ketiga pendapat inilah yang diucapkan dalam peristiwa ini, sebagaimana yang diucapkan pada peristiwa dahulu.

Demikianlah segolongan dari kaum munafik dan orang-orang yang berpenyakit hati berkata kepada penduduk Damaskus khususnya dan penduduk Syam umumnya: "Tidak ada tempat tinggal bagi kalian di negeri ini." Penafian tempat tinggal lebih kuat dari penafian tempat berdiri. Meskipun kata tersebut juga dibaca dengan harakat dhammah (maqam). Sebab siapa yang tidak mampu berdiri di suatu tempat, bagaimana mungkin ia akan bermukim di sana?

Allah berfirman: **"Dan segolongan dari mereka meminta izin kepada Nabi seraya berkata, 'Sesungguhnya rumah-rumah kami terbuka dan tidak terlindungi,' padahal rumah-rumah itu sebenarnya tidaklah terbuka. Mereka tidak menghendaki selain hendak lari."** (Al-Ahzab: 13)

Sekelompok orang dari mereka yang tercela itu berkata — sementara orang-orang tengah bersama Nabi shalallahu alaihi wasallam di dekat Bukit Sala' di dalam parit dan kaum perempuan

serta anak-anak berada di benteng-benteng Madinah —: "Wahai Rasulullah, sesungguhnya rumah-rumah kami 'aurah." Maksudnya terbuka tanpa penghalang antara rumah-rumah itu dan musuh. Asal kata 'aurah adalah tempat yang kosong dan membutuhkan penjagaan dan penutup. Dikatakan: *i'war majlisak* jika perlindungannya telah hilang atau temboknya telah roboh. Darinya pula diambil istilah 'aurah (celah kelemahan) musuh. Mujahid dan Al-Hasan berkata: yakni rumah-rumah kami terlantar dan dikhawatirkan oleh pencuri. Qatadah berkata: Mereka berkata, "Rumah-rumah kami berada di sisi yang menghadap musuh sehingga kami tidak merasa aman bagi keluarga kami, izinkanlah kami pergi ke sana untuk menjaga perempuan dan anak-anak."

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: **"Dan ia (kota itu) tidaklah berada dalam bahaya"** karena Allah menjaganya. **"Mereka tidak menginginkan selain melarikan diri"** — mereka bermaksud lari dari jihad dan berdalih dengan alasan keluarga. Demikianlah yang menimpa banyak orang dalam peperangan ini. Mereka melarikan diri dari pos pertahanan menuju benteng-benteng, tempat-tempat yang jauh, bahkan sampai ke Mesir. Mereka berkata: "Tujuan kami tidak lain hanyalah menjaga keluarga, dan kami tidak bisa menitipkan mereka kepada orang lain." Mereka berdusta dalam hal itu. Sebenarnya mereka bisa saja menempatkan keluarga mereka di benteng Damaskus seandainya musuh mendekat, sebagaimana yang dilakukan kaum muslimin pada masa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam. Mereka juga sebenarnya bisa mengungsikan keluarga terlebih dahulu, lalu tetap tinggal untuk berjihad. Lalu bagaimana halnya dengan orang yang lari setelah mengungsikan keluarganya?

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: **"Dan seandainya musuh menyerbu mereka dari segala penjurunya, kemudian mereka diminta untuk murtad, niscaya mereka akan melakukannya dan mereka tidak akan menunggu lama untuk itu."** Allah mengabarkan bahwa seandainya kota Madinah diserang dari segala sisi, lalu mereka diminta untuk melakukan fitnah — yaitu tergoda meninggalkan agama dengan kekufuran atau kemunafikan — niscaya mereka akan menyerahkan diri pada fitnah itu tanpa tergesa-gesa. Inilah keadaan golongan-golongan yang seandainya musuh munafik dan jahat itu masuk ke wilayah mereka, lalu meminta agar mereka menyepakati keluarnya dari syariat Islam — dan itu adalah fitnah yang sangat besar — niscaya mereka akan bersama musuh itu. Sebagaimana tahun lalu, ada kelompok-kelompok yang membantu musuh dengan berbagai bentuk fitnah dalam urusan agama dan dunia: baik berupa meninggalkan kewajiban maupun melakukan hal-hal yang diharamkan, baik yang berkaitan dengan hak Allah maupun hak hamba-Nya — seperti meninggalkan shalat, meminum khamr, mencaci para ulama salaf, mencaci tentara muslimin, memata-matai kaum muslimin untuk musuh, menunjukkan harta dan kehormatan kaum muslimin kepada mereka, merampas harta manusia, menyiksa mereka, memperkuat kerajaan mereka yang terlaknat, mengguncang hati kaum muslimin, dan berbagai bentuk fitnah lainnya.

Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: **"Dan sungguh mereka sebelumnya telah berjanji kepada Allah bahwa mereka tidak akan berbalik mundur, dan janji Allah itu pasti dimintai pertanggungjawabannya."** Inilah keadaan golongan-golongan yang telah berjanji lalu mengingkarinya, baik dahulu

maupun dalam peperangan ini. Sebab pada tahun lalu dan tahun ini, di awal perkara, terdapat berbagai golongan manusia yang berjanji akan bertempur dan tidak akan lari, namun kemudian mereka lari kocar-kacir ketika keadaan makin gawat.

Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: **"Katakanlah: Lari tidak akan bermanfaat bagi kalian jika kalian melarikan diri dari kematian atau pembunuhan, dan dalam keadaan itu kalian tidak akan dibiarkan bersenang-senang kecuali sebentar saja."** Allah mengabarkan bahwa lari tidak berguna, baik dari kematian maupun dari pembunuhan. Lari dari kematian seperti lari dari wabah penyakit. Oleh karena itu Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Apabila wabah melanda suatu negeri dan kalian ada di sana, maka janganlah kalian keluar melarikan diri darinya."* Adapun lari dari pembunuhan adalah seperti lari dari jihad. Huruf "lan" dalam bahasa Arab menafikan perbuatan untuk selamanya di masa mendatang, sedangkan kata kerja yang dinafikan adalah nakirah (umum). Nakirah dalam konteks penafian mencakup seluruh individunya. Maka hal itu menunjukkan bahwa lari dari kematian atau pembunuhan tidak pernah bermanfaat sama sekali selamanya. Inilah kabar Allah yang benar. Siapa yang meyakini bahwa lari itu bermanfaat baginya, maka ia telah mendustakan kabar Allah. Pengalaman pun membuktikan hal yang sama seperti yang ditunjukkan Al-Qur'an. Mereka yang lari pada tahun ini tidak mendapat manfaat dari pelariannya; bahkan mereka rugi dalam urusan agama dan dunia dengan kadar yang berbeda-beda. Sementara para pejuang yang tetap bertahan mendapat manfaat dalam agama dan dunia mereka. Bahkan kematian yang mereka hindari justru banyak terjadi di kalangan yang lari, dan sedikit terjadi di kalangan yang

tetap tinggal. Maka pelarian tidak mencegah kematian bagi siapa yang Allah kehendaki. Adapun mereka yang mengejar musuh dan memberikan pembalasan, tidak satu pun dari mereka yang mati atau terbunuh; bahkan kematian berkurang di kota sejak para pelarian pergi. Demikianlah sunnatullah sejak dahulu hingga sekarang.

Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: **"Dan dalam keadaan itu kalian tidak akan dibiarkan bersenang-senang kecuali sebentar saja."** Yakni: seandainya lari itu bermanfaat bagi kalian, itu pun hanyalah kehidupan sebentar kemudian kalian tetap mati. Sebab kematian pasti datang. Dikisahkan bahwa sebagian orang bodoh berkata: "Justru itulah yang kami inginkan, kehidupan yang sedikit itu." Ini adalah kebodohan tentang makna ayat, karena Allah tidak mengatakan bahwa mereka akan menikmati sedikit manfaat dari pelarian. Melainkan Allah menyebutkan bahwa lari itu sama sekali tidak bermanfaat. Kemudian Allah menyebutkan jawaban kedua: seandainya pelarian itu bermanfaat, tidak ada di dalamnya kecuali kesenangan sebentar. Lalu Allah menyebutkan jawaban ketiga: bahwa orang yang lari akan tetap mendapatkan keburukan yang telah ditakdirkan untuknya, dan orang yang tetap bertahan akan mendapatkan kebaikan yang telah ditakdirkan untuknya.

Allah berfirman: **"Katakanlah: Siapakah yang dapat melindungi kalian dari Allah jika Dia menghendaki keburukan bagi kalian atau menghendaki rahmat bagi kalian? Dan mereka tidak akan mendapati bagi diri mereka selain Allah seorang pelindung pun dan tidak pula seorang penolong."** Serupa dengan itu adalah firman-Nya dalam konteks ayat-ayat jihad: **"Di mana pun kalian berada, kematian akan mendapatkan kalian meskipun kalian**

berada di dalam benteng yang kokoh." Dan firman-Nya: "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian seperti orang-orang yang kafir dan berkata tentang saudara-saudara mereka yang melakukan perjalanan di bumi atau berperang: Seandainya mereka ada bersama kami tentu mereka tidak mati dan tidak terbunuh, agar Allah menjadikan hal itu sebagai penyesalan dalam hati mereka. Allah-lah yang menghidupkan dan mematikan, dan Allah Maha Melihat apa yang kalian kerjakan."

Inti dari perkara ini adalah bahwa kematian itu sudah ditentukan. Berapa banyak orang yang hadir di barisan pertempuran namun selamat, dan berapa banyak yang lari dari kematian namun justru kematian itu mendatangnya. Sebagaimana yang dikatakan Khalid bin al-Walid — ketika menjelang ajalnya —: *"Aku telah hadir dalam sekian banyak barisan perang, dan di tubuhku terdapat lebih dari delapan puluh bekas luka dari tebasan pedang, tikaman tombak, dan lemparan panah. Namun sekarang aku mati di atas kasurku seperti matinya seekor unta. Maka jangan sampai mata para pengecut bisa tidur nyenyak."*

Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: **"Sungguh Allah mengetahui orang-orang yang menghalang-halangi di antara kalian dan orang-orang yang berkata kepada saudara-saudara mereka: Marilah bergabung bersama kami."** Para ulama menyebutkan bahwa di antara orang-orang munafik terdapat orang yang pulang dari parit lalu masuk ke dalam kota. Apabila ada seseorang yang datang kepada mereka, mereka berkata kepadanya: "Celakalah kamu, duduklah dan jangan keluar." Mereka juga menulis surat kepada saudara-saudara mereka yang berada di pasukan: "Datanglah kepada kami di kota, kami menunggu kalian." Mereka menghalangi orang dari bertempur. Mereka tidak

datang ke pasukan kecuali terpaksa. Mereka datang ke pasukan agar orang-orang melihat wajah mereka, namun bila lalai dari pengawasan, mereka segera kembali ke kota. Suatu kali salah seorang dari mereka pulang dari sisi Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dan mendapati saudaranya dari ayah dan ibu, sedang ada daging panggang dan minuman nabit. Ia berkata: "Kamu di sini, sementara Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam ada di tengah tombak dan pedang?" Saudaranya menjawab: "Marilah ke sini, sesungguhnya kamu dan temanmu telah terkepung."

Allah menggambarkan orang-orang yang menghalangi jihad — mereka ada dua golongan — bahwa mereka bisa berada di negeri pertempuran atau di luar negeri itu. Jika berada di negeri pertempuran, mereka menghalangi jihad dengan ucapan, perbuatan, atau keduanya. Jika berada di luar negeri, mereka mengirim pesan dan surat kepada saudara-saudara mereka agar keluar dari negeri pertempuran dan bergabung bersama mereka di benteng-benteng atau di tempat yang jauh. Sebagaimana yang terjadi dalam peperangan ini, di mana ada kelompok-kelompok di pasukan, di kota, dan di tempat lain yang menghalangi orang yang hendak berjihad, dan ada pula kelompok-kelompok yang mengirim pesan dari benteng-benteng kepada saudara-saudara mereka: "Marilah bergabung bersama kami."

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang mereka: **"Dan mereka tidak datang untuk berperang kecuali sedikit, dalam keadaan kikir terhadap kalian"** — yakni pelit untuk bertempur bersama kalian dan mengeluarkan harta di jalan Allah. Mujahid berkata: "Kikir terhadap kalian dalam hal kebaikan, kemenangan, dan ghanimah." Inilah keadaan orang yang bakhil terhadap saudaranya dengan diri dan hartanya, atau kikir terhadap karunia

Allah berupa pertolongan dan rezeki yang mengalir melalui perbuatan orang lain. Sebab ada golongan yang kikir dengan kebaikan mereka sendiri, dan ada golongan yang kikir dengan kebaikan dan karunia Allah — mereka itulah orang-orang yang dengki.

Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: **"Maka apabila datang rasa takut, kamu lihat mereka memandangmu dengan mata yang terbalik-balik seperti orang yang pingsan karena akan mati."** Karena besarnya ketakutan dalam hati mereka, mereka menyerupai orang yang pingsan saat sakaratul maut. Ia ketakutan, akalunya melayang, matanya terbelalak tidak berkedip. Demikian pula keadaan mereka, karena mereka takut terbunuh. **"Maka apabila rasa takut telah hilang, mereka mencaci kalian dengan lidah yang tajam"** — dalam bahasa Arab juga dikatakan "shalaqakum" — yaitu mengangkat suara dengan perkataan yang menyakitkan. Dari kata itu pula berasal "ash-shaliqah," yaitu wanita yang meraung-raung saat musibah. Artinya berbicara kepada seseorang dengan tutur kata yang keras dan kasar. Dikatakan pula: "khatib mislaaq" jika seseorang fasih dalam pidatonya, namun ketajaman di sini dalam keburukan bukan dalam kebaikan. Sebagaimana firman-Nya: **"dengan lidah yang tajam, kikir dalam hal kebaikan."**

Pencacian dengan lidah yang tajam ini terjadi dalam berbagai bentuk. Kadang orang-orang munafik berkata kepada orang-orang beriman: "Apa yang menimpa kita ini adalah karena kesialan kalian, karena kalianlah yang mengajak orang-orang kepada agama ini, bertempur demi agama itu, dan menentang mereka." Inilah yang diucapkan orang-orang munafik kepada kaum mukmin dari kalangan sahabat. Kadang mereka berkata:

"Kalianlah yang menyarankan kami untuk tetap tinggal di sini dan bertahan di pos pertahanan ini sampai sekarang, seandainya kami pergi sebelumnya tentu kami tidak akan tertimpa ini." Kadang mereka berkata: "Kalian dengan jumlah yang sedikit dan kelemahan kalian ingin mengalahkan musuh? Agama kalian telah menipu kalian." Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala: **"Ketika orang-orang munafik dan orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit berkata: Agama mereka telah menipu mereka. Dan barangsiapa bertawakkal kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana."** Kadang mereka berkata: "Kalian gila, tidak berakal, ingin membinasakan diri kalian sendiri dan orang-orang bersama kalian." Dan kadang mereka mengucapkan berbagai macam perkataan yang menyakitkan dan keras. Sementara itu mereka juga tamak terhadap kebaikan, yakni rakus terhadap ghanimah dan harta yang telah kalian peroleh.

Qatadah berkata: "Jika tiba waktu pembagian ghanimah, mereka mengulurkan lidah kepada kalian, berkata: 'Berikan kepada kami, kalian tidak lebih berhak dari kami.' Namun ketika tiba saat pertempuran, mereka adalah orang yang paling pengecut dan paling banyak meninggalkan kebenaran. Ketika tiba saat ghanimah, mereka adalah orang yang paling tamak." Ada pula yang menafsirkan "kikir terhadap kebaikan" berarti pelit dengannya, tidak memberikan manfaat baik dengan diri maupun harta mereka. Asal kata "syuhh" adalah keserakahan yang berlebihan yang melahirkan kekikiran dan kezaliman: menahan hak orang lain dan mengambil yang bukan haknya. Sebagaimana sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: *"Jauhilah sifat syuhh (tamak), karena sesungguhnya syuhh telah membinasakan orang-orang sebelum*

kalian. Ia memerintahkan mereka untuk kikir maka mereka pun kikir, memerintahkan mereka untuk zalim maka mereka pun zalim, dan memerintahkan mereka untuk memutuskan silaturahmi maka mereka pun memutuskannya." Mereka itu tamak terhadap saudara-saudara mereka — yakni pelit kepada mereka — dan tamak terhadap kebaikan — yakni rakus kepadanya — namun tidak mau menafkahkanya. Sebagaimana firman-Nya: **"Dan sesungguhnya dia sangat keras cintanya kepada harta."**

Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: **"Mereka mengira bahwa golongan-golongan yang bersekutu itu belum pergi. Dan jika golongan-golongan yang bersekutu itu datang kembali, niscaya mereka ingin berada di pedalaman bersama orang-orang Arab Badui sambil bertanya-tanya tentang berita kalian. Dan sekiranya mereka ada bersama kalian, tidaklah mereka akan berperang kecuali sedikit."** Allah menggambarkan mereka dengan tiga sifat. Pertama: karena begitu besarnya rasa takut mereka, mereka mengira pasukan sekutu belum meninggalkan kota. Inilah keadaan pengecut yang hatinya berpenyakit, sebab hatinya cepat mempercayai berita yang menakutkan dan mendustakan berita yang menenangkan. Sifat kedua: apabila pasukan sekutu datang, mereka berharap tidak berada di antara kalian, melainkan berada di pedalaman bersama orang-orang Arab Badui sambil bertanya-tanya tentang berita kalian: "Apa kabar kota Madinah? Apa yang terjadi dengan orang-orang?" Sifat ketiga: apabila pasukan sekutu datang sementara mereka berada di antara kalian, mereka tidak akan bertempur kecuali sedikit. Ketiga sifat ini sesuai dengan keadaan banyak orang dalam peperangan ini, sebagaimana mereka sendiri

mengetahuinya dari diri mereka dan sebagaimana diketahui oleh orang yang mengenal mereka.

Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: **"Sungguh pada diri Rasulullah terdapat suri teladan yang baik bagi kalian, bagi orang yang mengharap Allah dan hari akhir serta banyak mengingat Allah."** Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan bahwa mereka yang diuji dengan musuh sebagaimana Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam diuji, maka mereka memiliki teladan yang baik pada diri beliau, karena mereka mendapatkan hal yang sama seperti yang beliau alami. Hendaklah mereka meneladani beliau dalam tawakkal dan kesabaran, dan janganlah mereka mengira bahwa ini adalah hukuman dan penghinaan bagi yang mengalaminya. Sebab seandainya demikian, tentu Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam — sebaik-baik makhluk — tidak akan diuji dengannya. Bahkan dengan ujian itu diraih derajat yang tinggi, dan Allah menghapus dosa-dosa dengannya bagi orang yang mengharap Allah dan hari akhir serta banyak mengingat Allah. Adapun selain itu, boleh jadi orang yang tidak demikian keadaannya juga diuji, namun bagi mereka ujian itu menjadi azab, seperti bagi orang-orang kafir dan munafik.

Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: **"Dan tatkala orang-orang mukmin melihat golongan-golongan yang bersekutu itu, mereka berkata: Inilah yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya kepada kita, dan Allah serta Rasul-Nya telah benar. Dan hal itu tidak menambah kepada mereka kecuali keimanan dan ketundukan."** Para ulama menyebutkan bahwa Allah telah menurunkan dalam surah Al-Baqarah: **"Apakah kalian mengira bahwa kalian akan masuk surga padahal belum datang kepada kalian (cobaan) seperti yang dialami orang-orang sebelum**

kalian? Mereka ditimpa kesengsaraan, penderitaan, dan diguncangkan (dengan berbagai cobaan) sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang beriman bersamanya: Kapan datangnya pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat." Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan — sambil mengingkari orang yang menyangka berbeda dari itu — bahwa mereka tidak akan masuk surga kecuali setelah diuji seperti umat-umat sebelum mereka dengan "ba'sa" yaitu kebutuhan dan kefakiran, "dharra" yaitu kesakitan dan penyakit, dan "zilzal" yaitu guncangan musuh. Maka ketika pasukan sekutu datang pada tahun Khandaq dan mereka melihatnya, mereka berkata: **"Inilah yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya kepada kami, dan Allah serta Rasul-Nya telah benar."** Mereka mengetahui bahwa Allah telah menguji mereka dengan guncangan. Mereka mendapatkan hal yang sama seperti yang dialami orang-orang sebelum mereka, dan hal itu tidak menambah mereka kecuali keimanan dan ketundukan terhadap hukum dan perintah Allah. Demikianlah keadaan sebagian orang dalam peperangan ini yang mengucapkan hal itu.

Demikian pula firman-Nya: **"Di antara orang-orang mukmin terdapat orang-orang yang telah menepati janji mereka kepada Allah. Di antara mereka ada yang telah menunaikan nazarnya"** — yakni janji yang telah ia janjikan kepada Allah, ia pun bertempur hingga gugur atau tetap hidup. "An-nahb" berarti nazar dan janji. Asalnya dari kata "an-nahib" yaitu suara, dari akar kata yang sama dengan "al-intihab" dalam tangisan yaitu suara yang diucapkan ketika membuat janji. Kemudian karena janji mereka adalah nazar mereka untuk jujur dalam menghadapi pertempuran — dan orang yang jujur dalam pertempuran bisa saja terbunuh — maka dipahami dari firman "qadha nahbahu" bahwa ia gugur sebagai

syahid. Terlebih lagi jika nazarnya adalah kejujuran dalam semua medan, maka ia tidak dapat menunaikannya kecuali dengan kematian. Memenuhi nazar adalah menepati janji. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala: **"Di antara orang-orang mukmin terdapat orang-orang yang telah menepati janji mereka kepada Allah. Di antara mereka ada yang telah menunaikan nazarnya"** — yakni menyempurnakan pemenuhan janji. Itu bagi yang janjinya bersifat mutlak: dengan kematian atau terbunuh. **"Dan di antara mereka ada yang menunggu"** — pemenuhan janjinya jika ia telah memenuhi sebagian, maka ia menunggu kesempurnaan janji. Asal kata "qadha" adalah penyelesaian dan penyempurnaan.

"Agar Allah memberi balasan kepada orang-orang yang jujur karena kejujuran mereka, dan mengazab orang-orang munafik jika Dia kehendaki atau menerima taubat mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa Dia mendatangkan pasukan sekutu agar Dia memberi balasan kepada orang-orang yang jujur karena kejujuran mereka dalam keimanan, sebagaimana firman-Nya: **"Sesungguhnya orang-orang mukmin yang sebenarnya adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya kemudian tidak ragu-ragu, dan berjihad dengan harta dan jiwa mereka di jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar."** Allah membatasi keimanan pada orang-orang mukmin yang berjihad dan mengabarkan bahwa mereka itulah yang jujur dalam ucapan mereka "kami beriman" — bukan seperti orang-orang Arab Badui yang berkata "kami beriman" padahal iman belum masuk ke dalam hati mereka, mereka hanya tunduk dan menyerah secara lahir. Adapun orang-orang munafik, mereka berada di antara dua

kemungkinan: entah diazab atau diterima taubatnya. Demikianlah keadaan manusia di peristiwa Khandaq dan dalam peperangan ini.

Selain itu, Allah Yang Maha Tinggi menguji manusia dengan fitnah ini agar Dia membalas orang-orang yang jujur atas kejujuran mereka — mereka itulah yang teguh dan sabar — supaya mereka menolong Allah dan Rasul-Nya, dan agar Dia menyiksa orang-orang munafik jika Dia kehendaki, atau menerima tobat mereka. Kami berharap kepada Allah agar Dia menerima tobat banyak orang dari golongan yang tercela ini, karena sebagian dari mereka telah menyesal. Allah Maha Suci, Dia menerima tobat dari hamba-hamba-Nya dan memaafkan keburukan-keburukan. Sungguh Allah telah membuka pintu tobat dari arah barat, lebarnya empat puluh tahun, dan tidak akan ditutup-Nya hingga matahari terbit dari barat.

Para ahli kisah peperangan — di antaranya Ibnu Ishaq — telah menyebutkan bahwa Nabi shalallahu alaihi wasallam bersabda pada Perang Khandaq: *"Mulai sekarang kita yang menyerang mereka, bukan mereka yang menyerang kita."* Maka setelah itu, Quraisy, Ghathafan, maupun kaum Yahudi tidak pernah lagi menyerang kaum Muslimin; sebaliknya, kaum Musliminlah yang menyerang mereka: mereka menaklukkan Khaibar, lalu menaklukkan Mekah. Demikian pula — insya Allah — kelompok-kelompok ini, yaitu bangsa Mongol, berbagai suku Turki, orang-orang Persia, orang-orang yang mengaku Arab, orang-orang Nasrani, dan sejenisnya dari berbagai golongan yang keluar dari syariat Islam: mulai sekarang kita yang menyerang mereka, bukan mereka yang menyerang kita. Allah pun akan menerima tobat siapa yang Dia kehendaki dari kaum Muslimin yang hati mereka tertular penyakit atau kemunafikan, agar mereka kembali kepada Tuhan mereka, memperbaiki prasangka mereka terhadap Islam,

dan mengokohkan tekad mereka untuk berjihad melawan musuh mereka. Sungguh Allah telah memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda yang mengandung pelajaran bagi orang-orang yang memiliki penglihatan, sebagaimana Dia berfirman: **"Dan Allah menghalau orang-orang yang kafir itu dalam keadaan penuh kemarahan, mereka tidak memperoleh kebaikan apapun. Dan Allah menghindarkan orang-orang mukmin dari peperangan. Dan Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa."** (Al-Ahzab: 25)

Sesungguhnya Allah menghalau pasukan-pasukan sekutu pada tahun Perang Khandaq dengan mengirimkan angin timur yang sangat kencang dan dingin kepada mereka, serta dengan memecah-belah hati mereka sehingga barisan mereka bercerai-berai dan mereka tidak memperoleh kebaikan apapun. Tujuan utama mereka adalah menaklukkan Madinah dan menguasainya beserta Rasulullah dan para sahabat, sebagaimana tujuan utama musuh kali ini adalah menaklukkan Syam dan menguasai kaum Muslimin yang ada di sana. Maka Allah pun mengembalikan mereka dalam keadaan penuh kemarahan, ketika mereka ditimpa salju yang lebat, dingin yang menusuk, angin yang mengamuk, dan kelaparan yang menyiksa — yang hanya Allah sajalah yang mengetahuinya sepenuhnya.

Memang sebagian orang sempat membenci salju dan hujan lebat yang turun pada tahun itu, hingga mereka berulang kali memohon agar cuaca cerah. Kami pun berkata kepada mereka: "Ini mengandung kebaikan yang besar. Di dalamnya tersimpan hikmah dan rahasia dari Allah, maka janganlah kalian membencinya." Maka di antara hikmahnya — sebagaimana yang dikabarkan — adalah bahwa salju itu menimpa Qazan dan pasukannya hingga membinasakan mereka, dan itulah — sebagaimana yang

dikabarkan — yang menjadi sebab kepergian mereka. Sementara itu, kaum Muslimin diuji dengannya agar tampak jelas siapa yang bersabar atas perintah dan ketentuan Allah, dan siapa yang lari dari ketaatan serta jihad melawan musuhnya.

Awal kepergian Qazan beserta pasukannya dari wilayah Syam dan kawasan Aleppo adalah pada hari Senin, 11 Jumadil Awal — hari ketika saya masuk ke Mesir menyusul pasukan, bertemu dengan Sultan dan para pemimpin kaum Muslimin, dan Allah menanamkan ke dalam hati mereka perhatian terhadap jihad yang Dia tanamkan. Maka ketika Allah mengokohkan hati kaum Muslimin, Dia pun menghalau musuh sebagai balasan dari-Nya dan sebagai bukti bahwa niat yang ikhlas dan tekad yang sungguh-sungguh akan mendapatkan pertolongan Allah, meskipun perbuatan itu belum terlaksana dan meskipun jarak tempat sangat jauh.

Disebutkan pula bahwa Allah memecah-belah hati bangsa Mongol dan Kurji serta menimbulkan kebencian dan permusuhan di antara mereka, sebagaimana Allah Maha Suci telah menimbulkan perpecahan pada tahun Perang Ahzab antara Quraisy dan Ghathafan dengan kaum Yahudi — sebagaimana hal itu disebutkan oleh para ahli kisah peperangan. Tempat ini tidak cukup untuk memaparkan kisah Perang Khandaq secara lengkap; barang siapa yang membacanya akan mengetahui kebenaran hal tersebut sebagaimana yang disebutkan oleh para ahli kisah peperangan, seperti Urwah bin Zubair, Az-Zuhri, Musa bin Uqbah, Said bin Yahya Al-Umawi, Muhammad bin A'idz, Muhammad bin Ishaq, Al-Waqidi, dan lain-lain.

Kemudian tersisalah di Syam sisa-sisa pasukan mereka yang kemudian diberangkatkan oleh pasukan Damaskus — mayoritas

mereka bergabung dengan pasukan Hamah dan Aleppo beserta wilayah sekitarnya. Kaum Muslimin pun bertahan di hadapan mereka. Musuh jauh lebih banyak dari kaum Muslimin, namun dalam kelemahan yang sangat, dan mereka mendekati Hamah. Allah pun menghinakan mereka sehingga mereka sama sekali tidak berani menyerang kaum Muslimin. Bahkan ada di antara kaum Muslimin yang ingin menyerang mereka namun tidak mendapat dukungan dari yang lain, sehingga hanya terjadi bentrokan-bentrokan kecil – sebagaimana yang terjadi dalam Perang Khandaq ketika Ali bin Abi Thalib, semoga Allah meridhainya, membunuh Amru bin Abd Wud Al-Amiri yang menerobos masuk ke dalam parit bersama segelintir orang musyrik. Demikian pula, sebagian musuh mendekati kaum Muslimin lalu dihancurkan oleh kaum Muslimin, meskipun musuh yang mendekati itu berlipat-lipat jumlahnya dibanding kaum Muslimin yang bergerak menghadapi mereka. Dan tidak satu kali pun melainkan kaum Muslimin selalu unggul atas mereka.

Kaum Muslimin mengejar mereka pada gelombang terakhir, namun tidak berhasil menyusul mereka kecuali saat mereka menyeberangi Sungai Efrat. Sebagian dari mereka berada di sebuah pulau di tengah sungai. Mereka melihat pasukan terdepan kaum Muslimin lalu melarikan diri, namun kaum Muslimin bercampur dengan mereka dan berhasil mengenai sebagian dari mereka. Dikabarkan pula bahwa sebagian dari mereka tenggelam. Penyeberangan mereka dan kosongnya Syam dari mereka terjadi pada awal bulan Rajab, setelah berbagai guncangan dan bentrokan-bentrokan kecil terjadi antara penyeberangan Qazan yang pertama dengan penyeberangan ini. Kami pun beberapa kali berniat pergi ke Hamah demi kepentingan jihad, karena sampai

kepada kami kabar bahwa kaum Muslimin berniat menyerang sisa-sisa pasukan yang masih tinggal. Pemimpin yang berkedudukan di Hamah beserta pasukannya dan yang datang dari Damaskus pun bertahan di hadapan mereka, bertekad untuk menemui mereka, dan mereka meraih pahala yang besar.

Dikabarkan bahwa jumlah mereka mencapai beberapa ratus satuan, entah tiga atau empat. Maka yang telah ditakdirkan adalah: ketika kaum mukminin benar-benar bertekad bulat dan bersungguh-sungguh kepada Allah, Dia pun menanamkan rasa ketakutan ke dalam hati musuh mereka sehingga musuh melarikan diri. Namun mereka sempat menghantam beberapa kota di wilayah utara, seperti Tizin, Al-Fuah, Ma'arras Masrin, dan lain-lain — tempat-tempat yang tidak mereka injak pada tahun sebelumnya. Dikabarkan pula bahwa banyak penduduk di kota-kota tersebut memiliki kecenderungan kepada musuh, disebabkan oleh paham Rafidhah, dan sebagian dari mereka memegang surat jaminan keamanan dari musuh. Akan tetapi mereka itu adalah orang-orang zalim, dan barang siapa menolong orang zalim niscaya akan tertimpa kezalimannya. Allah Yang Maha Tinggi berfirman: **"Dan demikianlah Kami jadikan sebagian orang-orang yang zalim itu pemimpin bagi sebagian yang lain disebabkan apa yang mereka usahakan."** (Al-An'am: 129)

Mereka pun bersekongkol bersama musuh melawan kaum Muslimin, yaitu orang-orang kafir dari Ahli Kitab dari penduduk Sis dan kaum Frank. Maka kami berharap kepada Allah agar Dia menurunkan mereka dari benteng-benteng mereka — yang disebut shayashiy, dan tanduk-tanduk pun disebut shayashiy — serta menanamkan rasa ketakutan ke dalam hati mereka. Sungguh Allah telah membuka wilayah-wilayah itu. Dan kami akan menyerang

mereka, insya Allah Yang Maha Tinggi, hingga kami menaklukkan bumi Irak dan selainnya, kalimat Allah pun ditinggikan, dan agama-Nya dimenangkan. Sungguh peristiwa ini mengandung hal-hal yang luar biasa melampaui batas ukuran biasa dan keluar dari jalur kebiasaan. Telah tampak jelas bagi setiap orang yang berakal betapa besar dukungan Allah terhadap agama ini, perhatian-Nya terhadap umat ini, dan penjagaan-Nya atas negeri yang Dia berkahi untuk seluruh alam — setelah hampir saja Islam retak dan musuh menyerang dengan serangan yang tak terbendung, para penolong melemah tanpa bisa berbuat banyak, dan orang-orang yang berjalan kebingungan tidak tahu dari mana dan ke mana. Sebab-sebab lahiriah pun terputus. Namun pasukan-pasukan yang kuat itu datang berbondong-bondong, kelompok penolong yang sejati teguh berdiri, dan hati-hati yang suci yakin akan kemenangan. Pasukan yang ditolong dan dimenangkan pun meminta kepada Allah untuk menepati janji-Nya. Maka Allah membuka pintu-pintu langit bagi tentara-tentara-Nya yang perkasa, menampakkan tanda-tanda kebenaran-Nya yang gemilang, menegakkan tiang Kitab setelah ia hampir miring, mengokohkan panji agama dengan kekuatan dan pertolongan-Nya, menghinakan hidung-hidung kaum kafir dan munafik, dan menjadikan hal itu sebagai tanda bagi orang-orang beriman hingga hari pertemuan.

Semoga Allah menyempurnakan nikmat ini dengan menyatukan hati-hati orang-orang beriman dalam berjihad melawan orang-orang yang melampaui batas, menjadikan karunia yang agung ini sebagai awal bagi setiap pemberian yang mulia, dan sebagai landasan untuk menegakkan dakwah Nabi yang lurus. Semoga Allah menyembuhkan dada kaum mukminin dari musuh-musuh mereka dan memberikan kekuasaan kepada mereka atas

musuh yang dekat maupun yang jauh. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Semoga shalawat dan salam sepenuh-penuhnya tercurah kepada pemimpin kami Muhammad, beserta keluarga dan para sahabatnya.

Sang Syaikh, semoga Allah merahmatinya, berkata: Aku menulis bagian awal kitab ini setelah kepergian Qazan dan pasukannya, ketika aku kembali dari Mesir pada bulan Jumadil Akhir, dan tersiar kabar bahwa tidak ada seorang pun dari mereka yang tersisa. Kemudian ketika masih ada sisa pasukan itu, aku tersibukkan dengan upaya mempersiapkan jihad melawan mereka, berniat pergi menemui saudara-saudara kami di Hamah, dan mendorong para pemimpin untuk itu — hingga tibalah berita kepada kami tentang kepergian sisa pasukan mereka. Maka aku pun menyelesaikan penulisannya pada bulan Rajab. Allah lebih mengetahui. Segala puji hanya bagi Allah. Semoga shalawat dan salam yang banyak tercurah kepada makhluk paling mulia, Muhammad, beserta keluarga dan para sahabatnya hingga hari kiamat.

Syaikhul Islam Taqiyuddin ditanya tentang:

Orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah Yang Maha Mulia lagi Maha Agung, kepada malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya, dan hari akhir, serta berkeyakinan bahwa imam yang hak setelah Rasulullah shalallahu alaihi wasallam adalah Ali bin Abi Thalib, bahwa Rasulullah shalallahu alaihi wasallam telah menetapkan keimaman Ali secara jelas, bahwa para sahabat telah menzaliminya dan menghalanginya dari

haknya, dan bahwa dengan perbuatan itu para sahabat telah kafir. Apakah wajib memerangi mereka? Dan apakah mereka dikafirkan dengan keyakinan ini ataukah tidak?

Maka beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Para ulama kaum Muslimin telah sepakat bahwa setiap kelompok yang menolak salah satu syariat Islam yang nyata dan mutawatir, wajib diperangi hingga seluruh agama menjadi milik Allah. Seandainya mereka berkata: "Kami shalat tetapi tidak menunaikan zakat," atau "Kami shalat lima waktu tetapi tidak shalat Jumat dan tidak berjamaah," atau "Kami menegakkan lima rukun Islam tetapi tidak mengharamkan darah dan harta kaum Muslimin," atau "Kami tidak meninggalkan riba, khamar, dan perjudian," atau "Kami mengikuti Al-Quran tetapi tidak mengikuti Rasulullah shalallahu alaihi wasallam dan tidak mengamalkan hadits-hadits yang sahih dari beliau," atau "Kami berkeyakinan bahwa kaum Yahudi dan Nasrani lebih baik dari mayoritas kaum Muslimin, dan bahwa ahlul qiblah telah kafir kepada Allah dan Rasul-Nya sehingga tidak tersisa seorang mukmin pun kecuali sekelompok kecil," atau berkata: "Kami tidak mau berjihad melawan kaum kafir bersama kaum Muslimin," atau perkara-perkara lain yang menyelisihi syariat Rasulullah shalallahu alaihi wasallam, sunnahnya, dan apa yang menjadi pegangan jamaah kaum Muslimin — maka wajib berjihad melawan semua kelompok ini, sebagaimana kaum Muslimin dahulu memerangi orang-orang yang menolak membayar zakat, memerangi kaum Khawarij dan berbagai jenisnya, memerangi kaum Khurramiyah, Qaramithah, Bathiniyah, dan selain mereka dari berbagai jenis pengikut hawa nafsu dan ahli bid'ah yang keluar dari syariat Islam.

Yang demikian itu karena Allah Yang Maha Tinggi berfirman dalam Kitab-Nya: **"Dan perangilah mereka itu sampai tidak ada lagi fitnah dan agama itu hanya semata-mata untuk Allah."** (Al-Anfal: 39) Maka apabila sebagian agama itu untuk Allah dan sebagian lainnya untuk selain Allah, wajib memerangi mereka hingga seluruh agama menjadi milik Allah.

Allah Yang Maha Tinggi berfirman pula: **"Jika mereka bertobat dan mendirikan shalat serta menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka."** (At-Taubah: 5) Maka Allah tidak memerintahkan untuk memberi kebebasan kepada mereka kecuali setelah tobat dari semua jenis kekafiran, setelah mendirikan shalat, dan menunaikan zakat.

Allah Yang Maha Tinggi berfirman pula: **"Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba jika kamu orang-orang yang beriman. Jika kamu tidak melakukannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya."** (Al-Baqarah: 278-279) Allah telah memberitahukan bahwa kelompok yang menolak meninggalkan riba berarti telah memerangi Allah dan Rasul-Nya. Padahal riba adalah hal terakhir yang Allah haramkan dalam Al-Quran, sehingga apa yang diharamkan sebelumnya tentu lebih ditekankan lagi.

Allah Yang Maha Tinggi berfirman pula: **"Sesungguhnya hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan berusaha membuat kerusakan di bumi hanyalah dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka secara silang, atau diasingkan dari tempat kediamannya."** (Al-Ma'idah: 33)

Maka setiap orang yang memiliki kekuatan dan menolak masuk ke dalam ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya, berarti ia

telah memerangi Allah dan Rasul-Nya. Dan barang siapa yang berbuat di muka bumi dengan tidak berdasarkan Kitab Allah dan sunnah Rasul-Nya, berarti ia telah berusaha membuat kerusakan di bumi. Oleh karena itu, para ulama salaf menafsirkan ayat ini berlaku bagi orang-orang kafir dan bagi ahlul qiblah sekaligus, hingga para imam pada umumnya memasukkan ke dalamnya para perampok yang mengacungkan senjata semata-mata untuk merampas harta. Mereka menghukumi para perampok yang mengambil harta orang dengan kekerasan sebagai orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya serta berusaha membuat kerusakan di bumi — meskipun mereka berkeyakinan bahwa perbuatan mereka itu haram dan mengakui beriman kepada Allah dan Rasul-Nya.

Maka orang yang berkeyakinan halal menumpahkan darah kaum Muslimin dan merampas harta mereka serta menganggap boleh memerangi mereka, lebih layak untuk disebut sebagai orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya serta berusaha membuat kerusakan di muka bumi, daripada perampok di atas. Sebagaimana orang kafir harbi yang menghalalkan darah dan harta kaum Muslimin serta memandang boleh memerangi mereka, lebih layak disebut pemerang daripada orang fasik yang berkeyakinan bahwa hal itu haram. Demikian pula ahli bid'ah yang keluar dari sebagian syariat dan sunnah Rasulullah shalallahu alaihi wasallam, menghalalkan darah dan harta kaum Muslimin yang berpegang teguh pada sunnah dan syariat Rasulullah shalallahu alaihi wasallam — ia lebih layak untuk diperangi daripada orang fasik, meskipun ia menjadikan bid'ahnya sebagai agama untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sebagaimana kaum

Yahudi dan Nasrani menjadikan peperangan melawan kaum Muslimin sebagai agama untuk mendekatkan diri kepada Allah.

Oleh karena itu, para imam Islam telah sepakat bahwa bid'ah-bid'ah yang berat ini lebih buruk daripada dosa-dosa yang pelakunya sendiri mengakuinya sebagai dosa. Demikianlah yang telah berlaku dalam sunnah Rasulullah shalallahu alaihi wasallam, di mana beliau memerintahkan untuk memerangi kaum Khawarij yang keluar dari sunnah, dan memerintahkan untuk bersabar atas kezaliman dan ketidakadilan para pemimpin serta shalat di belakang mereka meskipun mereka berbuat dosa. Beliau pun bersaksi bahwa sebagian sahabatnya yang terus-menerus melakukan sebagian dosa tetap mencintai Allah dan Rasul-Nya, dan melarang untuk melaknat mereka. Beliau juga mengabarkan tentang Dzul Khuwaishirah dan para pengikutnya – meskipun rajin beribadah dan bersikap wara' – bahwa mereka akan keluar dari Islam sebagaimana keluarnya anak panah dari busurnya.

Allah Yang Maha Tinggi berfirman dalam Kitab-Nya: **"Maka demi Tuhanmu, mereka tidak beriman sampai mereka menjadikanmu sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang engkau berikan, dan mereka menerimanya dengan sepenuhnya."** (An-Nisa: 65)

Maka setiap orang yang keluar dari sunnah dan syariat Rasulullah shalallahu alaihi wasallam, Allah telah bersumpah dengan Diri-Nya Yang Maha Suci bahwa ia tidak beriman sampai ia rela dengan keputusan Rasulullah shalallahu alaihi wasallam dalam segala yang mereka perselisihkan dari urusan agama dan dunia, dan sampai tidak tersisa sedikit pun keberatan dalam hati mereka terhadap hukum beliau. Dalil-dalil Al-Quran tentang prinsip

ini sangat banyak. Demikian pula sunnah Rasulullah shalallahu alaihi wasallam dan sunnah para khalifah yang mendapat petunjuk.

Dalam dua kitab shahih (Shahih Bukhari dan Shahih Muslim) dari Abu Hurairah, ia berkata: "Ketika Rasulullah shalallahu alaihi wasallam wafat dan sebagian orang Arab murtad, Umar bin Khattab berkata kepada Abu Bakar: 'Bagaimana engkau memerangi manusia, padahal Rasulullah shalallahu alaihi wasallam telah bersabda: *Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Apabila mereka telah melakukannya, terlindungilah darah dan harta mereka dariku, kecuali dengan haknya, dan perhitungan mereka ada pada Allah?*' Maka Abu Bakar menjawab: 'Bukankah beliau berkata "kecuali dengan haknya"? Sesungguhnya zakat adalah bagian dari haknya. Demi Allah, seandainya mereka menolak memberiku seekor anak kambing yang biasa mereka serahkan kepada Rasulullah shalallahu alaihi wasallam, niscaya aku perangilah mereka karena penolakan itu.' Maka Umar berkata: 'Demi Allah, tidak lain hanyalah karena aku melihat Allah telah melapangkan dada Abu Bakar untuk memerangi mereka, maka aku pun mengetahui bahwa itulah yang benar.'"

Maka para sahabat Rasulullah shallallahu alaihi wasallam telah bersepakat untuk memerangi kaum-kaum yang tetap melaksanakan shalat dan berpuasa, namun menolak menunaikan sebagian kewajiban yang Allah tetapkan atas mereka, yaitu zakat harta mereka. Kesimpulan hukum yang ditarik oleh As-Shiddiq (Abu Bakar) ini telah dinyatakan secara tegas. Dalam kitab Shahihain (Shahih Bukhari dan Shahih Muslim) diriwayatkan dari

Abdullah bin Umar radhiyallahu anhum, ia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, *"Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat. Apabila mereka telah melakukan itu, maka darah dan harta mereka terlindungi dariku, kecuali dengan haknya."*

Beliau shallallahu alaihi wasallam memberitahukan bahwa dirinya diperintahkan untuk memerangi mereka hingga mereka menunaikan kewajiban-kewajiban tersebut. Hal ini sesuai dengan Kitab Allah. Hadits ini telah diriwayatkan secara mutawatir dari Nabi shallallahu alaihi wasallam melalui banyak jalur. Para penulis kitab Shahih meriwayatkannya dari sepuluh jalur, yang disebutkan oleh Muslim dalam Shahih-nya, sementara Al-Bukhari meriwayatkannya dari beberapa jalur. Imam Ahmad rahimahullah berkata: Hadits tentang Khawarij telah shahih dari sepuluh jalur.

Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda, *"Salah seorang dari kalian akan memandang rendah shalatnya dibanding shalat mereka, puasanya dibanding puasa mereka, dan bacaannya dibanding bacaan mereka. Mereka membaca Al-Quran namun tidak melampaui tenggorokan mereka. Mereka keluar dari Islam sebagaimana anak panah menembus sasaran. Seandainya orang-orang yang memerangi mereka mengetahui apa yang dijanjikan bagi mereka melalui lisan Muhammad, niscaya mereka tidak akan berpaling dari amal itu."*

Dalam riwayat lain: *"Seandainya aku menjumpai mereka, sungguh aku akan membunuh mereka sebagaimana kaum 'Ad dibinasakan."*

Dalam riwayat lain: *"Mereka adalah seburuk-buruk orang yang terbunuh di bawah kolong langit, sedangkan sebaik-baik orang yang terbunuh adalah yang mereka bunuh."*

Mereka inilah yang pertama kali diperangi oleh Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib bersama para sahabat Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Beliau memerangi mereka di Harura ketika mereka keluar dari Sunnah dan jamaah kaum muslimin, serta menghalalkan darah dan harta kaum muslimin. Mereka telah membunuh Abdullah bin Khabbab dan menyerang ternak milik kaum muslimin. Maka Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib bangkit berkhotbah kepada orang-orang, menyebutkan hadits tersebut, menyatakan bahwa mereka telah membunuh dan merampas harta, lalu memutuskan kehalalannya memerangi mereka. Beliau pun bergembira dengan terbunuhnya mereka dengan kegembiraan yang luar biasa, dan tidak ada tindakan umum dalam masa kekhalifahannya yang lebih agung di matanya daripada memerangi Khawarij.

Mereka (Khawarij) mengkafirkan mayoritas kaum muslimin, hingga mengkafirkan Utsman dan Ali. Mereka mengklaim beramal berdasarkan Al-Quran namun tidak mengikuti sunnah Rasulullah shallallahu alaihi wasallam yang mereka sangka bertentangan dengan Al-Quran, sebagaimana yang dilakukan oleh golongan-golongan ahli bid'ah lainnya, meski dengan banyaknya ibadah dan sikap wara' mereka.

Telah tetap dari Ali dalam Shahih Al-Bukhari dan selainnya melalui sekitar delapan puluh jalur, bahwa beliau berkata: Sebaik-baik umat ini setelah nabinya adalah Abu Bakar, kemudian Umar. Telah pula tetap bahwa beliau membakar kalangan ghulat Rafidhah yang meyakini ketuhanan pada dirinya. Diriwayatkan

darinya dengan sanad-sanad yang baik bahwa beliau berkata: Tidaklah didatangkan kepadaku seseorang yang mengutamakan atas Abu Bakar dan Umar, melainkan akan kujilid dengan hukuman cambuk penuduh palsu. Diriwayatkan pula bahwa beliau mencari Abdullah bin Saba' ketika mendengar berita bahwa ia mencaci Abu Bakar dan Umar, dengan maksud untuk membunuhnya, namun orang itu melarikan diri. Adapun Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu memerintahkan agar seseorang yang mengutamakan atas Abu Bakar dicambuk karenanya.

Umar radhiyallahu anhu juga berkata kepada Shabigh bin 'Asal, ketika ia menduga bahwa orang itu termasuk Khawarij: Seandainya kudapati kepalamu dicukur, pasti kupukul bagian yang ada kedua matamu itu.

Inilah sunnah Amirul Mukminin Ali dan selainnya, yang telah memerintahkan hukuman bagi kalangan Syi'ah dalam tiga golongan, yang paling ringannya adalah golongan mufadhdhalah (yang mengutamakan Ali atas Abu Bakar dan Umar). Beliau bersama Umar memerintahkan pencambukan mereka.

Adapun golongan ghulat (yang ekstrem), mereka dibunuh berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Mereka adalah orang-orang yang meyakini ketuhanan dan kenabian pada Ali dan selainnya, seperti kaum Nushairiyah dan Ismaililiyah yang disebut Bait Shad dan Bait Sin, serta mereka yang bergabung bersama mereka dari kalangan Mu'aththilah yang mengingkari keberadaan Sang Pencipta, mengingkari hari kebangkitan, atau mengingkari lahiriah syariat seperti shalat lima waktu, puasa Ramadan, dan haji ke Baitullah Al-Haram, lalu menakwilkannya sebagai pengenalan rahasia kelompok mereka, menjaga kerahasiaannya, dan mengunjungi syaikh-syaikh mereka. Mereka juga memandang

bahwa khamar halal bagi mereka dan pernikahan dengan mahram halal bagi mereka.

Sesungguhnya semua golongan kafir ini lebih kafir daripada Yahudi dan Nasrani. Jika salah seorang dari mereka tidak menampakkan keyakinan itu secara terang-terangan, maka ia termasuk orang-orang munafik yang berada di tingkat paling bawah neraka. Sedangkan siapa yang menampakkannya secara terang-terangan, maka kekufurannya lebih berat dari orang kafir biasa. Tidak boleh mereka dibiarkan hidup di tengah kaum muslimin, tidak dengan membayar jizyah maupun dengan status dzimmi. Tidak halal menikahi wanita-wanita mereka dan tidak boleh memakan sembelihan mereka, karena mereka adalah murtad dari jenis murtad yang paling buruk.

Jika mereka merupakan kelompok yang memiliki kekuatan dan bertahan, wajib diperangi sebagaimana orang-orang murtad diperangi, sebagaimana Abu Bakar As-Shiddiq dan para sahabat memerangi pengikut Musailamah Al-Kadzdzab. Jika mereka berada di desa-desa kaum muslimin, mereka dipisahkan dan ditempatkan di antara kaum muslimin setelah bertaubat, dan diwajibkan menjalankan syariat Islam yang berlaku bagi kaum muslimin.

Hal ini tidak terbatas pada ghulat Rafidhah saja. Bahkan siapa pun yang berlebihan dalam memandang salah seorang syaikh, lalu mengatakan bahwa syaikh itu memberinya rezeki, atau membebaskannya dari kewajiban shalat, atau bahwa syaikhnya lebih utama dari Nabi, atau bahwa ia tidak membutuhkan syariat Nabi shallallahu alaihi wasallam, atau bahwa ia memiliki jalan menuju Allah selain syariat Nabi shallallahu alaihi wasallam, atau bahwa salah seorang syaikh bersama Nabi shallallahu alaihi

wasallam seperti kedudukan Al-Khidir bersama Musa, maka semua mereka ini adalah kafir yang wajib diperangi berdasarkan ijmak kaum muslimin, dan individu yang dapat dikuasai dari mereka wajib dibunuh.

Adapun individu yang dapat dikuasai dari kalangan Khawarij dan Rafidhah, telah diriwayatkan dari keduanya, yaitu Umar dan Ali, bahwa mereka membunuhnya juga. Para fukaha meskipun berbeda pendapat mengenai pembunuhan individu yang dapat dikuasai dari mereka, namun mereka tidak berbeda pendapat mengenai kewajiban memerangi mereka ketika mereka memiliki kekuatan untuk bertahan. Peperangan itu lebih luas cakupannya daripada sekadar pembunuhan, sebagaimana kaum yang menyerang, kaum yang memusuhi, dan kaum yang melampaui batas diperangi, meskipun salah seorang dari mereka bila sudah dikuasai tidak dihukum kecuali sesuai apa yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya.

Nash-nash mutawatir dari Nabi shallallahu alaihi wasallam tentang Khawarij ini telah dimasukkan oleh para ulama, baik secara lafaz maupun makna, kepada siapa pun yang semakna dengan mereka dari kalangan pengikut hawa nafsu yang keluar dari syariat Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dan jamaah kaum muslimin. Bahkan sebagian dari mereka lebih buruk dari Khawarij Haruriyah, seperti kaum Kharramiyah, Qaramithah, Nushairiyah, dan setiap orang yang meyakini ketuhanan pada seorang manusia, atau kenabian pada selain para nabi, lalu memerangi kaum muslimin atas dasar itu: mereka lebih buruk dari Khawarij Haruriyah.

Nabi shallallahu alaihi wasallam hanya menyebut Khawarij Haruriyah karena mereka adalah golongan pertama dari ahli bid'ah

yang keluar setelah beliau; bahkan yang pertama dari mereka telah keluar semasa hidup beliau. Beliau menyebut mereka karena kedekatan waktunya dengan zaman beliau, sebagaimana Allah dan Rasul-Nya mengkhususkan penyebutan berbagai hal karena kejadiannya pada zaman itu, seperti firman-Nya: **"Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan"** (Al-Isra: 31), dan firman-Nya: **"Barangsiapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintai-Nya"** (Al-Maidah: 54), dan semisalnya.

Demikian pula seperti Nabi shallallahu alaihi wasallam menyebut nama-nama kabilah dari kalangan Anshar dan mengkhususkan kabilah Aslam, Ghifar, Juhainah, Tamim, Asad, Ghathafan, dan selain mereka dengan hukum-hukum tertentu karena sifat-sifat yang ada pada mereka. Siapa pun yang memiliki sifat-sifat tersebut, ia disamakan dengan mereka, karena pengkhususan penyebutan bukanlah karena hukumnya hanya berlaku bagi mereka saja, melainkan karena kebutuhan orang-orang yang diajak bicara pada saat itu untuk menentukan mereka secara spesifik; ini pun apabila lafaz-lafaznya tidak mencakup mereka.

Kaum Rafidhah ini, jika mereka tidak lebih buruk dari Khawarij yang disebutkan dalam nash, maka mereka tidak lebih rendah dari mereka. Khawarij itu hanya mengkafirkan Utsman, Ali, dan pengikut Utsman serta Ali saja, bukan orang-orang yang tidak ikut berperang atau yang meninggal sebelumnya. Sedangkan Rafidhah mengkafirkan Abu Bakar, Umar, Utsman, mayoritas kaum Muhajirin dan Anshar, serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, yang Allah ridhai mereka dan mereka pun ridha

kepada Allah, dan mengkafirkan mayoritas umat Muhammad shallallahu alaihi wasallam dari kalangan terdahulu maupun belakangan.

Mereka mengkafirkan setiap orang yang meyakini keadilan Abu Bakar, Umar, kaum Muhajirin, dan Anshar, atau yang meridhai mereka sebagaimana Allah meridhai mereka, atau yang memohonkan ampunan bagi mereka sebagaimana Allah memerintahkan untuk memohonkan ampunan bagi mereka. Karena itulah mereka mengkafirkan tokoh-tokoh besar umat ini, seperti Said bin Al-Musayyab, Abu Muslim Al-Khawlani, Uwais Al-Qarni, Atha' bin Abi Rabah, Ibrahim An-Nakha'i, Malik, Al-Auza'i, Abu Hanifah, Hammad bin Zaid, Hammad bin Salamah, Ats-Tsauri, Asy-Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, Fudail bin 'Iyadh, Abu Sulaiman Ad-Darani, Ma'ruf Al-Karkhi, Al-Junaid bin Muhammad, Sahl bin Abdullah At-Tustari, dan selain mereka.

Mereka menghalalkan darah orang-orang yang keluar dari golongan mereka. Mereka menamakan mazhab mereka sebagai mazhab mayoritas, sebagaimana para filosof dan semisalnya menyebutnya, dan sebagaimana kaum Mu'tazilah menyebut Ahlus Sunnah sebagai mazhab awam dan ahli hadits. Mereka memandang bahwa penduduk Syam, Mesir, Hijaz, Maghrib, Yaman, Irak, Jazirah, dan seluruh negeri Islam tidak halal dinikahi wanitanya dan tidak boleh dimakan sembelihannya, bahwa benda-benda cair yang ada pada mereka berupa air, minyak, dan selainnya adalah najis. Mereka pun memandang bahwa kekufuran orang-orang tersebut lebih berat daripada kekufuran Yahudi dan Nasrani, karena menurut mereka, Yahudi dan Nasrani adalah kafir asli, sedangkan kaum muslimin umum adalah murtad, dan kekufuran karena murtad lebih berat dari kekufuran asli berdasarkan ijmak.

Karena itulah mereka bersekutu dengan orang-orang kafir untuk melawan mayoritas kaum muslimin. Mereka bersekutu dengan bangsa Tatar untuk melawan mayoritas. Mereka termasuk salah satu sebab terbesar keluarnya Jenghis Khan, raja orang-orang kafir, ke negeri-negeri Islam, dan datangnya Hulagu ke negeri Irak, serta direbutnya Aleppo, diarahnya Ash-Shalhiyah, dan hal-hal lainnya, karena kejahatannya dan tipu daya mereka, melalui apa yang dilakukan oleh orang-orang yang menjadi wazir dari kalangan mereka terhadap kaum muslimin maupun yang bukan wazir dari kalangan mereka.

Karena sebab itulah mereka menjarah pasukan kaum muslimin ketika melewati mereka saat pasukan itu kembali ke Mesir pada gelombang pertama. Karena sebab itu pula mereka memutus jalan-jalan bagi kaum muslimin. Karena sebab itu pula tampak jelas dari mereka dukungan terhadap Tatar dan bangsa Frank dalam melawan kaum muslimin, serta kesedihan yang mendalam ketika Islam meraih kemenangan. Demikian pula ketika kaum muslimin menaklukkan wilayah pesisir, seperti Akko dan selainnya, tampaklah dari mereka pembelaan terhadap kaum Nasrani dan pengutamaan mereka atas kaum muslimin, sebagaimana telah didengar oleh banyak orang dari mereka.

Semua yang telah kusebutkan ini hanyalah sebagian dari urusan mereka, karena sesungguhnya perkara mereka jauh lebih besar dari itu. Para ahli yang mengetahui keadaan mereka telah bersepakat bahwa pedang-pedang terbesar yang dihunuskan terhadap penganut kiblat dari kalangan yang menisbatkan diri kepadanya, dan kerusakan terbesar yang menimpa kaum muslimin dari pihak yang menisbatkan diri ke penganut kiblat, tidak lain

berasal dari golongan-golongan yang menisbatkan diri kepada mereka.

Mereka lebih berbahaya bagi agama dan pemeluknya, serta lebih jauh dari syariat Islam daripada Khawarij Haruriyah. Karena itulah mereka adalah kelompok paling banyak berdusta di antara golongan-golongan umat ini. Tidak ada di antara golongan yang menisbatkan diri kepada kiblat yang lebih banyak berdusta, lebih mudah membenarkan kebohongan, dan lebih mudah mendustakan kebenaran dari mereka. Tanda-tanda kemunafikan pada mereka lebih tampak nyata daripada pada manusia lainnya, yaitu sifat-sifat yang disebutkan Nabi shallallahu alaihi wasallam: *"Tanda orang munafik ada tiga: apabila berbicara ia berdusta, apabila berjanji ia mengingkari, dan apabila diberi amanah ia berkhianat."*

Dalam riwayat lain: *"Empat hal, siapa yang memiliki semuanya maka ia adalah munafik tulen, dan siapa yang memiliki salah satunya maka ia memiliki salah satu sifat kemunafikan hingga ia meninggalkannya: apabila berbicara ia berdusta, apabila berjanji ia mengingkari, apabila membuat perjanjian ia berkhianat, dan apabila berselisih ia berbuat curang."*

Siapa pun yang telah mencoba bergaul dengan mereka mengetahui bahwa mereka mencakup semua sifat-sifat ini. Karena itulah mereka mempraktikkan taqiyah yang merupakan ciri khas orang-orang munafik dan Yahudi; mereka mempraktikkannya terhadap kaum muslimin. **"Mereka mengucapkan dengan lisan mereka apa yang tidak ada dalam hati mereka"** (Ali Imran: 167). Mereka bersumpah bahwa mereka tidak mengatakannya padahal mereka telah mengatakannya. Mereka **"bersumpah dengan nama Allah untuk menyenangkan orang-orang yang beriman, padahal**

Allah dan Rasul-Nya lebih berhak untuk mereka senangkan" (At-Taubah: 62).

Mereka menyerupai Yahudi dalam banyak hal, terutama menyerupai golongan Samaria dari Yahudi, karena mereka lebih serupa dengan golongan itu daripada dengan golongan-golongan lainnya. Mereka menyerupai mereka dalam hal mengklaim kepemimpinan pada sosok atau keturunan tertentu, mendustakan setiap orang yang datang dengan kebenaran selain yang mereka klaim, mengikuti hawa nafsu, memutarbalikkan makna kalimat dari tempatnya, mengakhirkan berbuka puasa dan shalat Maghrib, dan selainnya, serta mengharamkan sembelihan orang di luar kelompok mereka.

Mereka menyerupai Nasrani dalam hal berlebihan terhadap manusia, ibadah-ibadah yang diada-adakan, kemusyrikan, dan selainnya. Mereka bersekutu dengan Yahudi, Nasrani, dan orang-orang musyrik dalam melawan kaum muslimin; dan inilah tabiat orang-orang munafik.

Allah Ta'ala berfirman: **"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin; mereka satu sama lain saling melindungi. Barangsiapa di antara kamu yang menjadikan mereka pemimpin, maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka" (Al-Maidah: 51).**

Allah Ta'ala juga berfirman: **"Kamu melihat banyak di antara mereka yang menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin. Sungguh sangat buruk apa yang mereka siapkan untuk diri mereka sendiri, yaitu kemurkaan Allah atas mereka, dan dalam azab mereka kekal. Seandainya mereka beriman kepada Allah,**

kepada Nabi, dan kepada apa yang diturunkan kepadanya, niscaya mereka tidak akan menjadikan orang-orang itu sebagai pemimpin. Tetapi banyak di antara mereka adalah orang-orang fasik" (Al-Maidah: 80-81).

Mereka tidak memiliki akal, tidak memiliki landasan riwayat yang valid, tidak memiliki agama yang benar, dan tidak memiliki kehidupan dunia yang terhormat. Mereka tidak melaksanakan shalat Jum'at maupun shalat berjamaah, padahal Khawarij tetap melaksanakan shalat Jum'at dan berjamaah. Mereka tidak memandang wajibnya berjihad melawan orang-orang kafir bersama pemimpin-pemimpin kaum muslimin, tidak mau shalat di belakang mereka, tidak taat kepada mereka dalam ketaatan kepada Allah, dan tidak mau menjalankan sedikit pun dari hukum-hukum mereka, karena keyakinan mereka bahwa semua itu tidak boleh kecuali di belakang imam yang maksum.

Mereka berpandangan bahwa imam yang maksum itu telah masuk ke dalam terowongan lebih dari 440 tahun yang lalu, dan hingga sekarang belum keluar, tidak ada seorang pun yang pernah melihatnya, tidak ada seorang pun yang diajarkan agama olehnya, dan tidak ada manfaat yang diperoleh darinya, bahkan hanya kerugian semata. Namun demikian, menurut mereka, iman seseorang tidak sah kecuali dengan mempercayainya, tidak dianggap mukmin kecuali yang beriman kepadanya, dan tidak akan masuk surga kecuali pengikut-pengikutnya: seperti orang-orang bodoh yang sesat dari penghuni pegunungan dan pedalaman, atau orang-orang yang dikuasai dengan kebatilan, seperti Ibn Al-'Ud dan semisalnya yang telah menandatangani pernyataan tentang apa yang kami sebutkan dari keburukan-keburukan mereka, dan

terang-terangan menyatakan apa yang kami sebutkan tentang mereka, bahkan lebih dari itu.

Bersamaan dengan semua itu, mereka mengkafirkan setiap orang yang beriman kepada nama-nama Allah dan sifat-sifat-Nya yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah, dan setiap orang yang beriman kepada takdir dan ketetapan Allah, yaitu beriman kepada kekuasaan-Nya yang sempurna, kehendak-Nya yang mencakup segalanya, dan bahwa Dia adalah Pencipta segala sesuatu.

Kebanyakan kalangan yang dianggap terpelajar di antara mereka berpandangan bahwa Abu Bakar, Umar, sebagian besar Muhajirin dan Anshar, serta istri-istri Nabi shallallahu alaihi wasallam seperti Aisyah dan Hafshah, dan seluruh pemimpin serta masyarakat umum kaum muslimin, sama sekali tidak pernah beriman kepada Allah barang sekejap mata pun; karena menurut mereka, keimanan yang kemudian diikuti oleh kekufuran adalah batal dari asalnya, sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian ulama Ahlus Sunnah.

Di antara mereka ada pula yang berpandangan bahwa kemaluan Nabi shallallahu alaihi wasallam yang digunakan untuk menggauli Aisyah dan Hafshah pasti akan disentuh api neraka untuk disucikan karena telah menggauli, menurut sangkaan mereka, wanita-wanita kafir; karena menggauli wanita kafir adalah haram menurut keyakinan mereka.

Bersamaan dengan itu semua, mereka menolak hadits-hadits Rasulullah shallallahu alaihi wasallam yang telah terbukti keshahihannya secara mutawatir menurut para ahli ilmu, seperti hadits-hadits Al-Bukhari dan Muslim. Mereka memandang syair para penyair Rafidhah, seperti Al-Humairi, Kusyiyar Ad-Dailami, dan

'Imarah Al-Yamani, lebih baik dari hadits-hadits Al-Bukhari dan Muslim.

Kami telah melihat dalam kitab-kitab mereka lebih banyak kedustaan dan fitnah terhadap Nabi shallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, dan kerabatnya, daripada kedustaan yang kami dapati dalam kitab-kitab Ahli Kitab dari kalangan Taurat dan Injil. Bersamaan dengan itu, mereka juga menelantarkan masjid-masjid yang Allah perintahkan untuk dimuliakan dan disebutkan namanya di dalamnya; mereka tidak mendirikan shalat Jum'at maupun berjamaah di dalamnya. Mereka membangun masjid-masjid di atas kuburan, baik yang terbukti kebenaran nisbahnya maupun yang tidak, lalu menjadikannya sebagai tempat peribadatan.

Padahal Rasulullah shallallahu alaihi wasallam telah melaknat orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid dan melarang umatnya dari hal itu. Lima hari sebelum wafatnya, beliau bersabda: *"Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian menjadikan kuburan sebagai masjid. Ketahuilah, janganlah kalian menjadikan kuburan sebagai masjid, karena sesungguhnya aku melarang kalian dari hal itu."*

Mereka memandang bahwa berhaji ke tempat-tempat peribadatan tersebut, baik yang terbukti maupun yang tidak, merupakan ibadah terbesar, hingga sebagian syaikh mereka mengutamakan atas haji ke Baitullah yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Gambaran keadaan mereka masih sangat panjang untuk diceritakan.

Dengan semua ini jelaslah bahwa mereka lebih buruk dari kebanyakan golongan pengikut hawa nafsu dan lebih berhak untuk diperangi daripada Khawarij. Inilah sebabnya mengapa telah

tersebar luas dalam persepsi umum bahwa ahli bid'ah itu adalah Rafidhah. Masyarakat umum telah mengenal bahwa lawan kata Sunni adalah Rafidhah saja, karena mereka lebih terang-terangan dalam menentang sunnah Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dan syariat agamanya dibandingkan dengan golongan-golongan pengikut hawa nafsu lainnya.

Selain itu, kaum Khawarij mengikuti Al-Qur'an sesuai pemahaman mereka, sedangkan kaum Rafidhah hanya mengikuti imam maksum menurut keyakinan mereka – yang sesungguhnya tidak ada wujudnya. Maka sandaran kaum Khawarij lebih baik daripada sandaran mereka.

Selain itu, di kalangan Khawarij tidak ada seorang zindik pun dan tidak ada yang berlebihan (ghuluw), sedangkan di kalangan Rafidhah terdapat kaum zindik dan orang-orang yang berlebihan yang jumlahnya tidak terhitung kecuali oleh Allah. Para ulama telah menyebutkan bahwa awal mula kemunculan Rafidhah berasal dari seorang zindik bernama Abdullah bin Saba'; ia menampakkan keislaman namun menyembunyikan keyahudian, dan berusaha merusak Islam sebagaimana yang dilakukan oleh Paulus si Nasrani yang asalnya seorang Yahudi dalam merusak agama Nasrani.

Selain itu, kebanyakan pemimpin mereka adalah kaum zindik yang hanya menampakkan Rafidhah, karena itu merupakan jalan untuk menghancurkan Islam, sebagaimana yang dilakukan oleh para pemimpin kaum mulhid (ateis) yang muncul di wilayah Azerbaijan pada masa pemerintahan Al-Mu'tashim bersama Babak Al-Khurrami – mereka disebut "Al-Khurramiyyah" dan "Al-Muhammirah" – juga "Al-Qaramithah Al-Bathiniyyah" yang muncul di wilayah Irak dan lainnya setelah itu, mereka yang merebut Hajar

Aswad dan menguasainya selama beberapa waktu, seperti Abu Said Al-Jannabi dan para pengikutnya. Demikian pula mereka yang muncul di wilayah Maghrib lalu berpindah ke Mesir, membangun Kairo, dan mengklaim sebagai keturunan Fatimah — padahal para ulama nasab sepakat bahwa mereka sama sekali tidak memiliki hubungan nasab dengan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dan bahwa nasab mereka terhubung kepada orang-orang Majusi dan Yahudi — serta para ulama agama Rasulullah shallallahu alaihi wasallam sepakat bahwa mereka lebih jauh dari agama beliau daripada kaum Yahudi dan Nasrani. Bahkan ada di antara mereka yang berlebihan sampai meyakini ketuhanan Ali dan para imam.

Di antara pengikut kaum mulhid ini adalah para penghuni rumah-rumah dakwah yang tersebar di Khurasan, Syam, Yaman, dan daerah lainnya. Mereka termasuk yang paling besar jasanya dalam membantu pasukan Tartar memerangi kaum Muslimin, baik dengan tangan maupun lisan, melalui dukungan, jabatan, dan lain sebagainya — karena pandangan mereka bertentangan dengan pandangan kaum Muslimin, Yahudi, dan Nasrani. Oleh sebab itulah raja kafir Hulagu mengistimewakan berhala-berhala mereka.

Selain itu, kaum Khawarij dikenal sebagai manusia paling jujur dan paling menepati janji, sedangkan kaum Rafidhah termasuk manusia paling pendusta dan paling sering mengingkari janji.

Adapun pernyataan orang yang meminta fatwa bahwa mereka beriman kepada semua yang dibawa oleh Muhammad shallallahu alaihi wasallam, maka itulah kebohongan yang nyata. Bahkan mereka telah mengingkari ajaran yang beliau bawa dalam jumlah yang tidak terhitung kecuali oleh Allah: kadang mereka mendustakan nash-nash yang telah tetap dari beliau, dan kadang

mereka mendustakan makna-makna Al-Qur'an. Apa yang telah kami sebutkan maupun yang belum kami sebutkan dari keburukan-keburukan mereka, semua orang tahu bahwa itu bertentangan dengan apa yang Allah utus Muhammad shallallahu alaihi wasallam dengannya.

Sesungguhnya Allah telah menyebutkan dalam kitab-Nya pujian kepada para sahabat, keridhaan atas mereka, dan permohonan ampunan bagi mereka — sedangkan kaum Rafidhah mengingkari hakikat semua itu. Allah juga menyebutkan dalam kitab-Nya perintah shalat Jumat, perintah jihad, dan ketaatan kepada ulil amri — sedangkan mereka keluar dari semua itu. Allah menyebutkan tentang saling mencintai antar mukminin, bersaudara, dan mendamaikan sesama mereka — sedangkan mereka jauh dari semua itu. Allah menyebutkan larangan berwala kepada orang-orang kafir dan mencintai mereka — sedangkan mereka melanggar larangan itu. Allah menyebutkan keharaman darah, harta, dan kehormatan kaum Muslimin serta larangan ghibah, mencela, dan mengejek — sedangkan mereka adalah manusia yang paling berani menghalalkan semua itu. Allah menyebutkan perintah berjamaah, bersatu, dan larangan berpecah belah — sedangkan mereka adalah manusia yang paling jauh dari hal itu. Allah menyebutkan ketaatan kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, mencintai beliau, dan mengikuti hukumnya — sedangkan mereka keluar dari semua itu. Allah menyebutkan hak-hak istri-istri beliau — sedangkan mereka berlepas diri darinya. Allah menyebutkan tauhid, keikhlasan kekuasaan hanya bagi-Nya, dan ibadah kepada-Nya semata tanpa sekutu — sedangkan mereka keluar dari semua itu, karena mereka adalah kaum musyrik sebagaimana disebutkan dalam hadis mengenai mereka, karena

mereka adalah manusia yang paling besar pengagungannya terhadap kuburan-kuburan yang dijadikan berhala selain Allah. Dan ini adalah pembahasan yang panjang pembahasannya.

Allah juga menyebutkan dalam kitab-Nya nama-nama dan sifat-sifat-Nya — sedangkan mereka mengingkarinya. Allah menyebutkan kisah-kisah para nabi dan larangan memohonkan ampunan bagi orang-orang musyrik — sedangkan mereka mengingkarinya. Allah menyebutkan bahwa Dia Mahakuasa atas segala sesuatu, bahwa Dia pencipta segala sesuatu, dan bahwa "apa yang Allah kehendaki terjadi dan tidak ada daya kecuali dengan pertolongan Allah" — sedangkan mereka mengingkari semua itu. Fatwa ini tidak memungkinkan selain isyarat yang ringkas.

Sudah pasti diketahui bahwa keimanan kaum Khawarij terhadap apa yang dibawa oleh Muhammad shallallahu alaihi wasallam jauh lebih besar daripada keimanan kaum Rafidhah. Jika Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu telah memerangi kaum Khawarij dan pasukannya mengambil kuda, senjata, dan harta yang ada di perkemahan mereka, maka kaum Rafidhah ini lebih layak untuk diperangi dan diambil harta-hartanya sebagaimana Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengambil harta kaum Khawarij.

Barang siapa di antara orang-orang yang mengaku berilmu atau lainnya berkeyakinan bahwa memerangi mereka itu setara dengan memerangi kaum pemberontak yang keluar dari ketaatan kepada imam dengan takwil yang dibolehkan — seperti perang Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu terhadap pasukan Jamal dan Shiffin — maka ia keliru dan bodoh tentang hakikat syariat Islam dan kekhususan hukum bagi kaum yang

keluar darinya. Karena seandainya mereka mengelola wilayah yang mereka kuasai dengan syariat Islam, mereka tentu menjadi raja-raja seperti raja-raja lainnya. Namun mereka justru keluar dari syariat Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dan sunnah beliau dengan cara yang lebih buruk daripada keluarnya kaum Khawarij Haruriyyah, dan mereka tidak memiliki takwil yang dibolehkan. Karena takwil yang dibolehkan adalah yang diperkenankan, di mana pelakunya tidak diingkari jika tidak ada jawaban atasnya – seperti takwil para ulama yang berselisih dalam masalah-masalah ijtihad. Sedangkan mereka tidak memiliki itu berdasarkan Al-Qur'an, sunnah, dan ijma', melainkan mereka hanya memiliki takwil semacam takwil orang-orang yang menolak membayar zakat, kaum Khawarij, Yahudi, dan Nasrani. Dan takwil mereka adalah seburuk-buruk takwil di antara para pengikut hawa nafsu.

Namun para ahli fikih yang hanya mengandalkan kitab-kitab ringkasan mereka tidak menemukan pembahasan mendalam tentang masalah-masalah ini. Banyak imam yang menulis karya dalam bidang syariat tidak menyebutkan dalam karya-karya mereka tentang hukum memerangi orang-orang yang keluar dari pokok-pokok syariat dalam akidah dan amal – seperti orang-orang yang menolak membayar zakat dan kaum Khawarij dan semacamnya – kecuali dalam kategori yang sama dengan memerangi orang-orang yang memberontak kepada imam seperti pasukan Jamal dan Shiffin. Dan ini adalah kekeliruan; bahkan Al-Qur'an, sunnah, dan ijma' para sahabat membedakan antara dua kelompok itu, sebagaimana hal itu telah disebutkan oleh kebanyakan para imam dalam fikih, sunnah, hadis, tasawuf, ilmu kalam, dan lainnya.

Selain itu, telah datang nash-nash dari Nabi shallallahu alaihi wasallam yang mencakup mereka dan selain mereka, seperti yang diriwayatkan oleh Muslim dalam Shahih-nya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Barang siapa keluar dari ketaatan dan memisahkan diri dari jamaah lalu mati, maka ia mati dalam keadaan mati jahiliah. Barang siapa terbunuh di bawah panji kebutaan, marah karena fanatisme golongan dan berperang karena fanatisme golongan, maka ia bukan golonganku. Dan barang siapa keluar memerangi umatku, membunuh yang baik dan yang jahat, tidak mengecualikan orang beriman di antara mereka, dan tidak menepati janji bagi yang memiliki perjanjian, maka ia bukan golonganku."*

Beliau shallallahu alaihi wasallam menyebutkan kaum pemberontak yang keluar dari ketaatan kepada penguasa dan dari jamaah kaum Muslimin, dan menyebutkan bahwa jika salah seorang dari mereka mati maka ia mati dalam keadaan mati jahiliah — karena orang-orang jahiliah tidak mau mengangkat pemimpin atas diri mereka, melainkan setiap kelompok berusaha mengalahkan kelompok lain. Kemudian beliau menyebutkan perang yang dilandaskan fanatisme golongan seperti mereka yang berperang karena nasab seperti Qais dan Yaman, dan menyebutkan bahwa siapa yang terbunuh di bawah panji-panji ini maka ia bukan dari umat beliau. Kemudian beliau menyebutkan perang yang dilakukan oleh musuh-musuh yang menyerang dan kaum Khawarij dan semacamnya, serta menyebutkan bahwa siapa yang melakukan ini maka ia bukan dari golongan beliau.

Kaum Rafidhah ini telah menghimpun ketiga sifat tersebut sekaligus bahkan melebihinya. Mereka keluar dari ketaatan dan jamaah, membunuh orang beriman dan orang yang memiliki

perjanjian, tidak mengakui kewajiban taat kepada seorang pun dari para pemimpin kaum Muslimin baik yang adil maupun yang fasik — kecuali kepada sosok yang tidak ada wujudnya. Mereka berperang karena fanatisme yang lebih buruk dari fanatisme orang-orang yang berdasarkan nasab, yaitu fanatisme kepada agama yang rusak. Karena dalam hati mereka terdapat kedengkian dan kemarahan terhadap para pembesar dan orang-orang kecil kaum Muslimin, baik yang salih maupun yang tidak salih, melebihi apa yang ada di hati siapa pun. Dan ibadah terbesar mereka adalah melaknat kaum Muslimin dari para wali Allah, yang terdahulu maupun yang terkemudian. Yang paling moderat di antara mereka adalah yang tidak melaknat dan tidak memohonkan ampunan. Adapun keluarnya mereka dengan membunuh orang beriman dan orang yang memiliki perjanjian, itulah pula keadaan mereka — sementara mereka mengklaim bahwa merekalah orang-orang beriman sedangkan seluruh umat adalah kafir.

Muslim meriwayatkan dalam Shahih-nya dari Muhammad bin Syuraih, ia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Sesungguhnya akan terjadi berbagai bencana dan keburukan. Maka barang siapa yang ingin memecah belah urusan umat ini sedangkan mereka dalam keadaan bersatu, penggallah ia dengan pedang, siapa pun ia."* Dalam riwayat lain: *"Bunuhlah ia."* Dan dalam riwayat lain: *"Barang siapa datang kepada kalian sedangkan urusan kalian telah bersatu pada satu orang, ia ingin memecah tongkat persatuan kalian dan memecah belah jamaah kalian, maka bunuhlah ia."*

Kaum Rafidhah ini adalah manusia yang paling bersemangat dalam memecah belah jamaah kaum Muslimin, karena mereka tidak mengakui kewajiban taat kepada seorang pemimpin pun baik

yang adil maupun yang fasik, tidak menaatinya dalam ketaatan maupun dalam yang lainnya. Bahkan pokok ajaran terbesar mereka adalah mengkafirkan, melaknat, dan mencaci sebaik-baik para pemimpin, seperti para khalifah yang salih dan ulama kaum Muslimin beserta para syaikh mereka — karena mereka berkeyakinan bahwa siapa pun yang tidak beriman kepada imam maksum yang tidak ada wujudnya berarti tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya.

Kaum Rafidhah ini lebih buruk daripada kaum Khawarij Haruriyyah dan golongan-golongan pengikut hawa nafsu lainnya karena mazhab-mazhab mereka mengandung keburukan yang lebih besar dari apa yang terkandung dalam mazhab kaum Khawarij. Hal itu karena kaum Khawarij Haruriyyah adalah kelompok pertama pengikut hawa nafsu yang keluar dari sunnah dan jamaah — padahal saat itu masih ada sisa-sisa para khalifah yang salih, sisa-sisa kaum Muhajirin dan Anshar, ilmu dan keimanan serta keadilan masih tampak dalam umat, cahaya kenabian masih bersinar, dan kekuatan hujah serta kekuasaan masih tegak — di mana Allah memenangkan agama-Nya atas seluruh agama dengan hujah dan kekuasaan. Adapun sebab keluarnya mereka adalah tindakan-tindakan Amirul Mukminin Utsman dan Ali radhiyallahu anhuma serta orang-orang yang bersama keduanya yang mengandung berbagai takwil, namun mereka tidak bisa menerimanya dan menjadikan masalah-masalah ijtihad — bahkan kebaikan-kebaikan — sebagai dosa, dan menjadikan dosa sebagai kekufuran. Oleh karena itulah mereka tidak muncul pada masa Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma karena tidak adanya takwil-takwil tersebut dan karena lemahnya mereka.

Diketahui bahwa semakin terang cahaya kenabian, maka bid'ah yang menentanginya semakin lemah. Oleh karena itu bid'ah yang pertama lebih ringan daripada yang berikutnya, dan bid'ah yang datang belakangan mengandung apa yang terkandung dalam bid'ah sebelumnya ditambah dengan tambahan di atasnya. Sebagaimana sunnah, semakin dekat asalnya kepada Nabi shallallahu alaihi wasallam maka semakin utama. Sunnah-sunnah adalah kebalikan bid'ah: segala yang dekat kepada beliau shallallahu alaihi wasallam seperti perilaku Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma adalah lebih utama daripada yang datang sesudahnya seperti perilaku Utsman dan Ali radhiyallahu anhuma. Sebaliknya bid'ah: semakin jauh dari beliau semakin buruk daripada yang dekat dengannya. Yang paling dekat masanya dengan beliau adalah kaum Khawarij, karena pembicaraan tentang bid'ah mereka sudah muncul pada masa beliau, namun mereka belum berkumpul dan memiliki kekuatan kecuali pada masa kekhalifahan Amirul Mukminin Ali radhiyallahu anhu.

Kemudian pada masa Ali radhiyallahu anhu mulai muncul pembicaraan tentang Rafidhah, namun mereka belum berkumpul dan memiliki kekuatan kecuali setelah terbunuhnya Husain radhiyallahu anhu. Bahkan nama "Rafidhah" tidak muncul kecuali ketika keluarnya Zaid bin Ali bin Husain setelah abad pertama, tatkala ia menampakkan kasih sayang kepada Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma, maka kaum Rafidhah menolaknya sehingga mereka dinamai "Rafidhah", dan mereka berkeyakinan bahwa Abu Ja'far adalah imam yang maksum. Sementara yang mengikutinya dinamai "Zaidiyyah" dinisbatkan kepadanya.

Kemudian menjelang akhir masa sahabat, mulai muncul pembicaraan tentang bid'ah Qadariyyah dan Murji'ah, lalu para

sahabat yang tersisa menolaknya – seperti Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Jabir bin Abdillah, Abu Said, Watsilah bin Al-Asqa', dan lainnya – dan mereka belum memiliki pengaruh dan kekuatan besar sampai kemudian kaum Mu'tazilah dan Murji'ah semakin banyak setelah itu.

Kemudian menjelang akhir masa tabi'in, mulai muncul pembicaraan tentang bid'ah Jahmiyyah yang menolak sifat-sifat Allah, dan mereka belum memiliki kekuatan dan pengaruh besar kecuali setelah abad kedua pada masa pemerintahan Abu Al-Abbas yang dijuluki Al-Ma'mun; ia menampakkan paham Jahmiyyah, menguji manusia dengannya, dan menerjemahkan kitab-kitab bangsa asing dari Romawi, Yunani, dan lainnya. Pada masanya pula muncul "Al-Khurramiyyah" – mereka adalah kaum zindik munafik yang menampakkan keislaman – dan mereka kemudian bercabang menjadi Qaramithah, Bathiniyyah, dan Isma'iliyyah. Kebanyakan dari mereka secara lahiriah mengaku bermazhab Rafidhah.

Kaum Rafidhah Imamiyyah pada masa Bani Buwaihi setelah abad ketiga mengandung hampir seluruh hawa nafsu yang menyesatkan itu: di antara mereka ada pemberontakan, Rafidhah, Qadariyyah, dan Jahmiyyah. Jika seorang ulama merenungkan betapa banyaknya mereka menentang nash-nash Al-Qur'an dan sunnah, ia tidak akan mendapati seorang pun yang mampu menghitungnya kecuali Allah. Semua ini menjelaskan bahwa mereka mengandung apa yang terdapat pada kaum Khawarij Haruriyyah ditambah dengan hal-hal lain di atasnya.

Selain itu, kaum Khawarij Haruriyyah mengaku mengikuti Al-Qur'an berdasarkan pendapat mereka sendiri dan mengaku mengikuti sunnah-sunnah yang mereka anggap bertentangan

dengan Al-Qur'an. Sedangkan kaum Rafidhah mengaku mengikuti Ahlul Bait dan menganggap bahwa di antara mereka terdapat imam yang maksum yang tidak tersembunyi darinya sedikit pun dari ilmu dan tidak pernah salah, baik secara sengaja maupun karena lupa, baik dalam hal yang benar maupun yang salah.

Mengikuti Al-Qur'an adalah wajib bagi umat, bahkan itu adalah pokok keimanan dan petunjuk Allah yang dengannya Dia mengutus Rasul-Nya. Demikian pula Ahlul Bait Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, wajib mencintai mereka, menolong mereka, dan menjaga hak-hak mereka. Keduanya adalah dua wasiat berharga (ats-tsaqalain) yang diwasiatkan oleh Rasulullah shallallahu alaihi wasallam.

Muslim meriwayatkan dalam Shahih-nya dari Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu, ia berkata: *"Rasulullah shallallahu alaihi wasallam berkhutbah kepada kami di sebuah kolam yang disebut Khum, antara Makkah dan Madinah. Beliau bersabda: 'Wahai manusia, sesungguhnya aku meninggalkan di tengah kalian dua hal yang berharga'"* — dalam riwayat lain: *"salah satunya lebih agung dari yang lain — Kitabullah yang di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya"* — kemudian beliau mendorong untuk berpegang kepada Kitabullah — dan dalam riwayat lain: *"Ia adalah tali Allah, siapa yang mengikutinya berada di atas petunjuk dan siapa yang meninggalkannya berada di atas kesesatan — dan keturunanku, Ahlul Baitku. Aku ingatkan kalian kepada Allah mengenai Ahlul Baitku, aku ingatkan kalian kepada Allah mengenai Ahlul Baitku, aku ingatkan kalian kepada Allah mengenai Ahlul Baitku."*

Kemudian Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu ditanya: Siapakah Ahlul Baitnya? Ia menjawab: Ahlul Baitnya adalah mereka

yang diharamkan menerima sedekah: keluarga Abbas, keluarga Ali, keluarga Ja'far, dan keluarga Aqil.

Nash-nash yang menunjukkan kewajiban mengikuti Al-Qur'an terlalu banyak untuk disebutkan di sini.

Telah diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui berbagai jalur yang baik bahwa beliau bersabda tentang ahli baitnya: *"Demi Dzat yang jiwaku ada di tangan-Nya, mereka tidak akan masuk surga hingga kalian mencintai mereka karena aku."*

Allah telah memerintahkan kita untuk bershalawat kepada keluarga Muhammad, menyucikan mereka dari sedekah yang merupakan kotoran manusia, dan menjadikan bagi mereka hak dalam seperlima rampasan perang (khums) dan fa'i. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadits yang telah tetap dalam Shahih: *"Sesungguhnya Allah telah memilih Bani Ismail, memilih Kinanah dari Bani Ismail, memilih Quraisy dari Kinanah, memilih Bani Hasyim dari Quraisy, dan memilihku dari Bani Hasyim. Maka aku adalah yang terbaik di antara kalian secara pribadi dan yang terbaik nasabnya."*

Seandainya kami menyebutkan semua yang diriwayatkan tentang hak-hak kerabat dan hak-hak para sahabat, niscaya panjang sekali pembicaraan ini, karena dalil-dalil mengenai hal ini sangat banyak dari Al-Qur'an dan Sunnah.

Oleh karena itu, Ahlus Sunnah wal Jama'ah telah bersepakat untuk menjaga hak-hak para sahabat dan kerabat Nabi, serta berlepas diri dari kaum Nashibah yang mengkafirkan Ali bin Abi Thalib, menganggapnya fasik, dan merendahkan kehormatan ahli bait; seperti mereka yang memusuhi ahli bait karena kekuasaan,

mengabaikan hak-hak mereka yang wajib dipenuhi, atau berlebihan dalam mengagungkan Yazid bin Muawiyah tanpa dasar kebenaran. Ahlus Sunnah juga berlepas diri dari kaum Rafidhah yang mencela para sahabat dan mayoritas kaum mukmin, serta mengkafirkan umumnya orang-orang shalih dari kalangan ahlul kiblah.

Mereka mengetahui bahwa kaum Rafidhah ini lebih besar dosa dan kesesatannya dibandingkan kaum Nashibah, sebagaimana telah kami sebutkan bahwa kaum Rafidhah yang memerangi umat Islam lebih buruk daripada kaum Khawarij. Masing-masing dari kedua kelompok ini mengaku berpegang pada salah satu dari dua pusaka (Al-Qur'an dan ahli bait), namun Al-Qur'an lebih agung. Maka dari itu, kaum Khawarij lebih sedikit kesesatannya dibanding kaum Rafidhah, meskipun setiap satu dari kedua kelompok ini telah menyelisihi Kitab Allah, Sunnah Rasul-Nya, para sahabat, kerabat beliau, Sunnah para khalifah yang mendapat petunjuk (Khulafaur Rasyidin), dan keturunan ahli bait beliau.

Para ulama dari kalangan pengikut Imam Ahmad dan lainnya berselisih pendapat mengenai ijma' para khalifah dan ijma' keturunan ahli bait, apakah keduanya merupakan hujjah yang wajib diikuti? Pendapat yang benar adalah bahwa keduanya merupakan hujjah. Sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Wajib bagi kalian mengikuti sunnahku dan sunnah para khalifah yang mendapat petunjuk dan hidayah setelahku, berpegang teguhlah dengannya dan gigitlah dengan gigi geraham."* Ini adalah hadits shahih yang terdapat dalam kitab-kitab Sunan. Beliau juga bersabda: *"Sesungguhnya aku meninggalkan di tengah kalian dua pusaka: Kitab Allah dan keturunanku (itrahku), dan keduanya tidak*

akan terpisah hingga kembali kepadaku di telaga (Haudh)." Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan ia menghasankannya, namun hadits ini masih perlu dikaji lebih lanjut.

Demikian pula ijma' penduduk Madinah An-Nabawiyah pada masa Khulafaur Rasyidin memiliki kedudukan yang sama. Tujuan utama di sini adalah untuk menjelaskan bahwa kelompok-kelompok yang memerangi jamaah kaum muslimin dari kalangan Rafidhah dan sejenisnya lebih buruk daripada kaum Khawarij yang secara tegas diperintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk diperangi dan beliau mendorong hal itu. Ini adalah pendapat yang disepakati oleh para ulama Islam yang memahami hakikat persoalan ini.

Di antara mereka ada yang berpendapat bahwa redaksi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencakup semua kelompok tersebut, dan ada pula yang berpendapat bahwa mereka masuk dalam cakupan hadits melalui metode tanbih (peringatan) dan fahwa (pemahaman kontekstual), atau karena mereka berada dalam makna yang sama. Hadits tersebut memang diriwayatkan dengan berbagai redaksi.

Dalam dua kitab Shahih — dengan redaksi Bukhari — dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ia berkata: Apabila aku menyampaikan hadits dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka demi Allah, aku lebih suka jatuh dari langit daripada berdusta atas nama beliau. Dan apabila aku menyampaikan sesuatu dalam urusan antara aku dan kalian, maka perang adalah tipu daya. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Akan keluar di akhir zaman suatu kaum yang masih muda usia, lemah akal, mereka mengucapkan perkataan terbaik dari makhluk, iman mereka tidak melampaui tenggorokan mereka, mereka keluar dari*

agama sebagaimana anak panah keluar dari buruannya. Di mana pun kalian menjumpai mereka, bunuhlah mereka, karena sesungguhnya membunuh mereka mendapat pahala bagi yang membunuhnya pada hari kiamat."

Dalam Shahih Muslim, dari Zaid bin Wahab bahwa ia berada dalam pasukan yang bersama Ali radhiyallahu anhu yang berangkat menuju kaum Khawarij. Ali berkata: Wahai manusia, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Akan keluar dari umatku suatu kaum yang membaca Al-Qur'an, bacaan kalian tidak ada apa-apanya dibanding bacaan mereka, shalat kalian tidak ada apa-apanya dibanding shalat mereka, puasa kalian tidak ada apa-apanya dibanding puasa mereka. Mereka membaca Al-Qur'an mengira bahwa ia berpihak kepada mereka padahal ia menjadi hujjah atas mereka. Shalat mereka tidak melampaui tulang selangka mereka. Mereka keluar dari Islam sebagaimana anak panah keluar dari buruannya. Seandainya pasukan yang memerangi mereka mengetahui apa yang telah ditetapkan bagi mereka melalui lisan nabi mereka, niscaya mereka akan berhenti beramal. Tanda mereka adalah terdapat di antara mereka seorang laki-laki yang memiliki lengan atas namun tidak memiliki lengan bawah, di atas lengan atasnya terdapat sesuatu seperti puting susu yang ditumbuhi bulu-bulu putih."* Demi Allah, sungguh aku berharap bahwa merekalah kaum itu, karena mereka telah menumpahkan darah yang diharamkan dan merampok ternak milik orang-orang. Maka berjalanlah dengan nama Allah. Dan disebutkan hadits tersebut hingga akhirnya.

Juga dalam Muslim, dari Ubaidullah bin Abi Rafi', sekretaris Ali radhiyallahu anhu, bahwa ketika kaum Haruriyah keluar sementara ia bersama Ali, mereka berkata: "Tidak ada hukum

kecuali milik Allah." Ali berkata: "Kalimat yang benar namun dimaksudkan untuk kebatilan. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan suatu kaum, dan aku mengenali sifat mereka pada orang-orang ini. Mereka mengucapkan kebenaran dengan lisan mereka namun tidak melampaui ini" – dan beliau menunjuk ke tenggorokannya – "yang paling dibenci Allah di antara makhluk-Nya adalah seorang laki-laki berkulit hitam, salah satu tangannya seperti puting susu kambing atau puting dada." Ketika Ali bin Abi Thalib membunuh mereka, ia berkata: "Carilah." Mereka pun mencari namun tidak menemukan apa pun. Ia berkata: "Kembalilah, demi Allah aku tidak berdusta dan tidak didustakan" – dua atau tiga kali – kemudian mereka menemukannya di sebuah reruntuhan, lalu mereka membawanya hingga diletakkan di hadapan Ali.

Tanda yang disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah tanda orang pertama yang keluar dari mereka, dan mereka tidak terbatas pada kaum tersebut saja. Sebab dalam hadits lain beliau memberitakan bahwa mereka akan terus bermunculan hingga zaman Dajjal. Kaum muslimin telah bersepakat bahwa kaum Khawarij tidak terbatas pada pasukan tertentu itu saja. Selain itu, sifat-sifat yang digambarkan berlaku umum untuk selain pasukan tersebut. Itulah mengapa para sahabat meriwayatkan hadits secara mutlak, seperti yang terdapat dalam dua kitab Shahih dari Abu Salamah dan Atha' bin Yasar: bahwa keduanya mendatangi Abu Sa'id dan bertanya kepadanya tentang kaum Haruriyah: apakah engkau pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutnya? Ia berkata: Aku tidak tahu, namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Akan keluar pada umat ini – dan beliau tidak*

mengatakan 'darinya' – suatu kaum yang kalian meremehkan shalat kalian dibanding shalat mereka, mereka membaca Al-Qur'an namun tidak melampaui tenggorokan atau kerongkongan mereka, mereka keluar dari agama sebagaimana anak panah keluar dari buruannya, lalu pemanah melihat anak panahnya, mata panahnya, bulu-bulu di pangkal anak panahnya, dan ragu apakah ada darah yang menempel padanya." Redaksi ini milik Muslim.

Dalam dua kitab Shahih juga, dari Abu Sa'id, ia berkata: *"Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang membagi-bagikan harta, datanglah Abdullah Dzul Khuwaishirah At-Tamimi – dalam riwayat lain: datang kepadanya Dzul Khuwaishirah, seorang laki-laki dari Bani Tamim – dan berkata: Berlaku adillah wahai Rasulullah. Beliau bersabda: Celaka engkau! Siapa yang akan berbuat adil jika aku tidak berbuat adil? Sungguh merugi dan hancurlah jika aku tidak berlaku adil. Umar bin Al-Khattab berkata: Izinkan aku memenggal lehernya. Beliau bersabda: Biarkan dia, karena dia memiliki teman-teman yang salah seorang dari kalian akan meremehkan shalatnya dibanding shalat mereka dan puasanya dibanding puasa mereka. Mereka keluar dari agama sebagaimana anak panah keluar dari buruannya. Dilihat mata panahnya, tidak ditemukan sesuatu pun padanya; dilihat bulu-bulu di pangkalnya, tidak ditemukan sesuatu pun padanya; dilihat batang panahnya – yaitu bagian tengahnya – tidak ditemukan sesuatu pun padanya; dilihat bulu-bulu ekornya, tidak ditemukan sesuatu pun padanya. Anak panah itu telah mendahului kotoran dan darah." Dan disebutkan isi hadits tersebut.*

Maka asal kesesatan mereka adalah keyakinan mereka bahwa para pemimpin petunjuk dan jamaah kaum muslimin telah keluar dari keadilan dan telah sesat. Inilah pijakan kaum yang

keluar dari Sunnah, seperti kaum Rafidhah dan sejenisnya. Kemudian mereka menganggap apa yang mereka nilai sebagai kezaliman sebagai kekufuran. Lalu mereka membangun di atas kekufuran itu hukum-hukum yang mereka ada-adakan sendiri. Inilah tiga kedudukan kaum yang keluar dari agama seperti kaum Haruriyah, Rafidhah, dan sejenisnya. Pada setiap kedudukan mereka meninggalkan sebagian pokok-pokok agama Islam hingga mereka keluar darinya sebagaimana anak panah keluar dari buruannya.

Dalam dua kitab Shahih, dalam hadits Abu Sa'id disebutkan: *"Mereka membunuh pemeluk Islam dan membiarkan para penyembah berhala. Seandainya aku mendapati mereka, sungguh aku akan membunuh mereka seperti pembunuhan kaum 'Ad."* Ini adalah sifat semua orang yang keluar seperti kaum Rafidhah dan sejenisnya, karena mereka menghalalkan darah ahlul kiblah dengan keyakinan bahwa mereka adalah orang-orang murtad, lebih dari menghalalkan darah orang-orang kafir yang bukan murtad, karena orang murtad lebih buruk dari lainnya.

Dalam hadits Abu Sa'id juga disebutkan bahwa *"Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebut suatu kaum yang akan ada di tengah umatnya: mereka keluar dalam satu golongan dari manusia, tanda mereka adalah mencukur kepala. Beliau bersabda: Mereka adalah seburuk-buruk makhluk atau termasuk seburuk-buruk makhluk. Yang membunuh mereka adalah salah satu dari dua kelompok yang lebih dekat kepada kebenaran."* Tanda ini adalah tanda orang pertama dari mereka, sebagaimana halnya Dzul Tsadyah, karena ini adalah sifat yang melekat pada mereka.

Hadits mengenai mereka dikeluarkan dalam dua kitab Shahih dari hadits Sahl bin Hanif dengan makna yang sama;

diriwayatkan oleh Bukhari dari hadits Abdullah bin Umar, diriwayatkan oleh Muslim dari hadits Abu Dzarr, Rafi' bin Amr, Jabir bin Abdullah, dan lainnya.

An-Nasa'i meriwayatkan dari Abu Barzah bahwa ia ditanya: *Apakah engkau pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut kaum Khawarij? Ia berkata: Ya. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan telingaku dan melihatnya dengan mataku: bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangkan harta lalu beliau membaginya, memberi orang-orang di sebelah kanan dan di sebelah kirinya, namun tidak memberi apa pun kepada orang di belakangnya. Maka seorang laki-laki di belakangnya berdiri dan berkata: Wahai Muhammad, engkau tidak adil dalam pembagian — seorang laki-laki berkulit hitam, berambut pendek, mengenakan dua pakaian putih — maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat marah dan bersabda kepadanya: Demi Allah, kalian tidak akan mendapatkan setelahku seorang laki-laki yang lebih adil dariku. Kemudian beliau bersabda: Akan keluar di akhir zaman suatu kaum, seolah orang ini adalah bagian dari mereka. Mereka membaca Al-Qur'an namun tidak melampaui tulang selangka mereka. Mereka keluar dari Islam sebagaimana anak panah keluar dari bucuannya. Tanda mereka adalah mencukur kepala. Mereka akan terus bermunculan hingga yang terakhir dari mereka keluar bersama Dajjal. Maka jika kalian menjumpai mereka, bunuhlah mereka. Mereka adalah seburuk-buruk makhluk dan ciptaan.*

Dalam Shahih Muslim, dari Abdullah bin Ash-Shamit, dari Abu Dzarr, ia berkata: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Sesungguhnya setelahku dari umatku — atau akan ada setelahku dari umatku — suatu kaum yang membaca Al-Qur'an*

namun tidak melampaui kerongkongan mereka. Mereka keluar dari agama sebagaimana anak panah keluar dari buruannya, kemudian mereka tidak kembali lagi kepadanya. Mereka adalah seburuk-buruk makhluk dan ciptaan."

Ibnu Ash-Shamit berkata: Maka aku bertemu dengan Rafi' bin Amr Al-Ghifari, saudara Al-Hakam bin Amr Al-Ghifari. Aku berkata: Hadits apa yang aku dengar dari Abu Dzar begini dan begitu? Lalu aku menyebutkan hadits itu kepadanya. Ia berkata: Dan aku pun mendengarnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

Makna-makna ini terdapat pada kaum yang dibunuh oleh Ali radhiyallahu anhu dan pada selain mereka. Perkataan kami bahwa Ali memerangi kaum Khawarij atas perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seperti dikatakan: Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerangi orang-orang kafir, yakni memerangi jenis orang-orang kafir, meskipun kekufuran itu berbagai macam. Demikian pula syirik berbagai macam bentuknya, meskipun sembahsan-sembahan yang disembah oleh orang-orang Arab bukanlah sembahsan-sembahan yang disembah oleh orang-orang India, Cina, dan Turki; namun mereka semua terhimpun dalam lafaz syirik dan maknanya. Demikian pula pemberontakan dan keluar dari agama mencakup setiap orang yang berada dalam makna yang sama dengan mereka, dan wajib diperangi atas perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana wajibnya memerangi mereka. Meskipun keluar dari agama dan Islam itu berbagai macam bentuknya, dan kami telah menjelaskan bahwa keluarnya kaum Rafidhah dan pembangkangan mereka jauh lebih besar.

Adapun membunuh seorang individu yang dapat dikuasai dari kalangan Khawarij — seperti kaum Haruriyah, Rafidhah, dan

sejenisnya — dalam hal ini terdapat dua pendapat di kalangan para fuqaha, keduanya merupakan dua riwayat dari Imam Ahmad. Pendapat yang benar adalah boleh membunuh seorang individu dari mereka, seperti orang yang berdakwah kepada mazhabnya dan sejenisnya yang di dalamnya terdapat kerusakan. Sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Di mana pun kalian menjumpai mereka, bunuhlah mereka."* Dan beliau bersabda: *"Seandainya aku mendapati mereka, sungguh aku akan membunuh mereka seperti pembunuhan kaum 'Ad."* Umar pernah berkata kepada Shabigh bin Assal: "Seandainya aku mendapatimu dalam keadaan dicukur rambutnya, niscaya aku akan memukul bagian yang di dalamnya terdapat kedua matamu." Juga karena Ali bin Abi Thalib berupaya membunuh Abdullah bin Saba', orang pertama kaum Rafidhah, hingga ia melarikan diri darinya. Dan karena mereka termasuk perusak terbesar di muka bumi. Maka apabila kerusakan mereka tidak dapat dihentikan kecuali dengan pembunuhan, maka mereka dibunuh. Namun tidak wajib membunuh setiap individu dari mereka apabila pendapat ini tidak tampak jelas atau apabila dalam membunuhnya terdapat mafsadat yang lebih besar.

Oleh karena itu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam awalnya tidak membunuh orang Khawarij itu agar orang-orang tidak membicarakan bahwa Muhammad membunuh para sahabatnya, dan saat itu darinya belum terdapat kerusakan yang bersifat umum. Demikian pula Ali pada awalnya tidak membunuh mereka ketika mereka pertama kali muncul, karena mereka saat itu berjumlah sangat banyak dan secara lahir masih taat dan berada dalam jamaah, belum memerangi ahlul jama'ah, dan belum jelas baginya bahwa merekalah kaum yang dimaksud.

Adapun masalah pengkafiran dan penetapan kekalnya mereka di neraka, dalam hal ini para ulama juga memiliki dua pendapat yang masyhur, dan keduanya merupakan dua riwayat dari Ahmad. Kedua pendapat tersebut berlaku untuk golongan Khawarij dan kaum yang keluar dari agama (al-mariqin) seperti Haruriyyah, Rafidhah, dan semacamnya. Pendapat yang benar adalah bahwa ucapan-ucapan yang mereka nyatakan, yang diketahui bertentangan dengan apa yang dibawa oleh Rasul, adalah kekufuran. Demikian pula perbuatan-perbuatan mereka yang sejenis dengan perbuatan orang-orang kafir terhadap kaum muslimin juga merupakan kekufuran. Dalil-dalilnya telah aku sebutkan di tempat lain. Namun, pengkafiran terhadap seseorang tertentu dari mereka dan penetapan hukum kekekalan di neraka baginya, bergantung pada terpenuhinya syarat-syarat pengkafiran dan tidak adanya penghalang-penghalangnya. Sebab kami memang menyatakan secara umum nash-nash tentang janji, ancaman, pengkafiran, dan penetapan kefasikan, tetapi kami tidak menghukumi seseorang tertentu bahwa ia masuk ke dalam hukum umum tersebut, hingga terdapat tuntutan yang tidak ada hal yang menghalanginya. Kaidah ini telah aku uraikan secara panjang lebar dalam "Qa'idah al-Takfir."

Oleh karena itulah, Nabi shallallahu alaihi wa sallam tidak menghukumi kafir orang yang berkata, "Jika aku mati, bakarlah aku, lalu taburkanlah abuku ke laut. Demi Allah, jika Allah berkuasa atasku, niscaya Dia akan mengazabku dengan azab yang tidak pernah Dia timpakan kepada seorang pun dari seluruh alam," meskipun orang itu meragukan kekuasaan Allah dan kemampuan-Nya untuk membangkitkan kembali. Oleh karena itulah pula, para ulama tidak mengkafirkan orang yang menghalalkan sesuatu yang

diharamkan lantaran baru masuk Islam atau karena tumbuh di pedalaman yang jauh, sebab hukum kekafiran tidak berlaku kecuali setelah sampainya risalah. Dan banyak dari mereka yang mungkin belum menerima nash-nash yang bertentangan dengan pandangannya, serta tidak mengetahui bahwa Rasul diutus membawa hal itu. Maka dikatakan secara umum bahwa ucapan tersebut adalah kufur, dan seseorang baru dikafirkan apabila hujjah telah tegak atasnya — hujjah yang meninggalkannya menyebabkan kekafiran — bukan selain itu. Wallahu a'lam.

Apa yang dikatakan oleh para fuqaha, para imam agama:

Tentang bangsa Tartar yang datang pada tahun 699, yang melakukan apa yang telah masyhur diketahui berupa pembunuhan terhadap kaum muslimin, penawanan sebagian anak-anak dan perempuan, perampasan harta orang-orang muslim yang mereka jumpai, serta pelanggaran terhadap kehormatan agama berupa penghinaan terhadap kaum muslimin dan merendahkan masjid-masjid, terutama Baitul Maqdis — mereka merusaknya, mengambil harta kaum muslimin dan harta baitul mal dalam jumlah yang sangat besar, menawan sangat banyak laki-laki dari kalangan muslimin dan mengusir mereka dari tanah air mereka. Namun di sisi lain mereka mengaku berpegang dengan dua kalimat syahadat dan mengklaim bahwa memerangi pasukan mereka adalah haram, dengan alasan bahwa mereka mengikuti pokok-pokok Islam dan karena mereka telah memaafkan kaum muslimin sehingga tidak membunuh mereka semua.

Maka, apakah boleh atau wajib memerangi mereka? Dan dalam hal apa pun dari keduanya, dari sisi mana kebolehan atau

kewajibannya itu? Berilah kami fatwa, semoga kalian mendapat pahala.

Maka ia menjawab:

Segala puji bagi Allah. Setiap kelompok yang menolak untuk berkomitmen dengan salah satu syariat Islam yang tampak lagi mutawatir – baik dari golongan ini maupun selain mereka – maka wajib diperangi hingga mereka mau berkomitmen dengan syariat-syariatnya, meskipun mereka mengucapkan dua kalimat syahadat dan melaksanakan sebagian syariatnya. Sebagaimana Abu Bakar ash-Shiddiq dan para sahabat radhiyallahu anhum telah memerangi orang-orang yang menolak membayar zakat. Dan atas dasar itu para fuqaha setelah mereka telah bersepakat, setelah sebelumnya terjadi perdebatan antara Umar dan Abu Bakar radhiyallahu anhuma. Maka para sahabat radhiyallahu anhum bersepakat untuk berperang demi menegakkan hak-hak Islam, berlandaskan Al-Kitab dan As-Sunnah.

Demikian pula, telah tetap dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam melalui sepuluh jalur hadis tentang Khawarij, dan beliau mengabarkan bahwa mereka adalah seburuk-buruk makhluk, bersamaan dengan sabda beliau: *"Kalian akan menganggap remeh shalat kalian dibanding shalat mereka, dan puasa kalian dibanding puasa mereka."* Hal ini menunjukkan bahwa semata-mata berpegang dengan Islam tanpa berkomitmen dengan syariat-syariatnya tidaklah menggugurkan kewajiban memerangi. Maka perang itu wajib hingga agama seluruhnya menjadi milik Allah semata, dan hingga tidak ada lagi fitnah. Kapan pun agama menjadi milik selain Allah, maka perang itu wajib.

Maka, kelompok mana pun yang menolak untuk melaksanakan sebagian shalat yang diwajibkan, atau puasa, atau haji, atau menolak berkomitmen dengan haramnya darah dan harta, haramnya khamr, zina, judi, atau menolak larangan menikahi mahram, atau menolak berkomitmen untuk berjihad melawan orang-orang kafir, atau menolak memungut jizyah dari Ahli Kitab dan yang semisalnya, atau kewajiban-kewajiban dan larangan-larangan agama lainnya — yang tidak ada uzur bagi siapa pun untuk mengingkari dan meninggalkannya, yang mengingkari kewajiban-kewajiban tersebut dihukumi kafir — maka kelompok yang menolak tersebut diperangi atasnya, meskipun mereka mengakuinya secara lisan. Dan dalam hal ini aku tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat di antara para ulama.

Para fuqaha hanya berselisih pendapat tentang kelompok yang menolak jika mereka bersikeras meninggalkan sebagian sunnah-sunnah seperti dua rakaat fajar, azan, dan iqamah — menurut mereka yang tidak berpendapat wajibnya — dan semacam itu dari syiar-syiar agama: apakah kelompok yang menolak tersebut diperangi atas peninggalannya atau tidak? Adapun kewajiban-kewajiban dan larangan-larangan yang telah disebutkan dan semisalnya, tidak ada perbedaan pendapat dalam memerangi atas pelanggaran-pelanggarannya.

Mereka ini, menurut para ulama yang teliti, tidaklah berada pada kedudukan pemberontak yang keluar menentang imam atau keluar dari ketaatannya, seperti penduduk Syam terhadap Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Sebab mereka itu keluar dari ketaatan imam tertentu atau keluar untuk melengserkan kekuasaannya. Adapun yang disebutkan ini, mereka keluar dari Islam, sederajat dengan para penolak zakat dan

sederajat dengan Khawarij yang diperangi oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu.

Oleh karena itulah, sikap Ali radhiyallahu anhu berbeda dalam perangnya melawan penduduk Bashrah dan Syam dengan perangnya melawan penduduk Nahrawan. Sikapnya terhadap penduduk Bashrah dan Syam adalah seperti saudara kepada saudaranya, sedangkan terhadap Khawarij berbeda dari itu. Dan telah tetap nash-nash dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam tentang apa yang telah menjadi konsensus para sahabat berupa perang yang dilakukan ash-Shiddiq dan perang melawan Khawarij; berbeda dengan fitnah yang terjadi bersama penduduk Syam dan Bashrah, sebab dalam perkara itu nash-nash menunjukkan apa yang ditunjukkannya, dan para sahabat serta tabiin sendiri berselisih pendapat di dalamnya.

Selain itu, ada di antara fuqaha yang berpendapat bahwa pemberontak yang wajib diperangi adalah mereka yang keluar menentang imam dengan takwil yang bisa diterima, bukan mereka yang keluar dari ketaatannya. Dan ada pula yang membagi menjadi dua golongan: pemberontak. Dan antara pemberontak dengan Tartar terdapat perbedaan yang jelas.

Adapun mereka yang tidak berkomitmen dengan syariat-syariat Islam yang tampak lagi mutawatir, maka aku tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat tentang wajibnya memerangi mereka.

Setelah kaidah ini ditetapkan, maka pasukan kaum yang ditanyakan ini terdiri dari orang-orang kafir dari kalangan Nasrani dan musyrikin, serta orang-orang yang mengaku Islam — dan mereka adalah mayoritas pasukan — yang mengucapkan dua

kalimat syahadat bila diminta, mengagungkan Rasul, namun hampir tidak ada di antara mereka yang shalat kecuali sangat sedikit. Puasa Ramadan lebih banyak dilakukan di antara mereka daripada shalat. Orang muslim di mata mereka lebih mulia dari yang lain, orang-orang salih dari kalangan muslimin mendapat penghormatan di sisi mereka, dan mereka memiliki sebagian dari ajaran Islam. Mereka berbeda-beda tingkatannya dalam hal itu. Namun yang menjadi pegangan umum mereka dan yang mereka perjuangkan mengandung peninggalan banyak syariat Islam atau bahkan sebagian besarnya.

Pertama-tama, mereka tidak mewajibkan Islam dan tidak memerangi orang yang meninggalkannya. Bahkan siapa pun yang berperang demi keberlangsungan kekuasaan Mongol, mereka muliakan dan biarkan meskipun ia adalah orang kafir yang memusuhi Allah dan Rasul-Nya. Sebaliknya, siapa pun yang keluar dari kekuasaan Mongol atau menentangnya, mereka halalkan darahnya meskipun ia termasuk orang-orang muslim terbaik. Mereka tidak berjihad melawan orang-orang kafir, tidak mewajibkan jizyah dan kerendahan bagi Ahli Kitab, dan tidak melarang seorang pun dari pasukan mereka untuk menyembah apa yang ia kehendaki – baik matahari, bulan, maupun selain itu. Bahkan yang nampak dari perilaku mereka adalah bahwa orang muslim di mata mereka berkedudukan seperti orang adil, atau orang salih, atau orang yang bersukarela di antara kaum muslimin; sedangkan orang kafir di mata mereka berkedudukan seperti orang fasik di antara kaum muslimin, atau seperti orang yang meninggalkan amalan sunat.

Demikian pula, kebanyakan dari mereka tidak mengharamkan darah dan harta kaum muslimin, kecuali jika

penguasa mereka melarang mereka dari itu — yakni mereka tidak berkomitmen untuk meninggalkannya. Jika penguasa melarang mereka dari hal itu atau selainnya, mereka menaatinya karena ia adalah penguasa, bukan semata-mata karena agama. Kebanyakan mereka juga tidak berkomitmen untuk menunaikan kewajiban-kewajiban agama, tidak shalat, tidak zakat, tidak haji, dan selain itu. Mereka juga tidak berkomitmen untuk berhukum dengan hukum Allah di antara mereka, melainkan berhukum dengan aturan-aturan mereka sendiri yang kadang sejalan dengan Islam dan kadang bertentangan dengannya.

Adapun yang berkomitmen dengan syariat-syariat Islam adalah Syizbrun — yaitu yang menampakkan syariat-syariat Islam yang telah masyhur di kalangan manusia. Sedangkan mereka ini masuk ke dalam Islam namun tidak berkomitmen dengan syariat-syariatnya.

Memerangi jenis ini wajib berdasarkan ijmak kaum muslimin, dan tidak ada keraguan dalam hal itu bagi siapa yang mengenal agama Islam dan mengetahui hakikat keadaan mereka. Sebab Islam yang mereka anut dengan agama Islam tidak akan pernah bisa berjalan beriringan selamanya.

Dan jika saja orang-orang Kurdi, Arab Badui, dan yang semisalnya dari penduduk pedalaman yang tidak berkomitmen dengan syariat Islam wajib diperangi meskipun mudarat mereka tidak meluas ke penduduk kota-kota, maka bagaimana halnya dengan mereka ini?

Ya, memang harus ditempuh cara yang sesuai syariat dalam memerangi mereka, yaitu dengan mengajak mereka untuk berkomitmen dengan syariat-syariat Islam jika seruan kepada

syariat-syariat itu belum sampai kepada mereka — sebagaimana orang kafir harbiy dahulu pertama kali diajak kepada dua kalimat syahadat jika seruan belum sampai kepadanya.

Jika yang memerangi mereka bersatu padu atas cara yang sempurna, itulah puncak keridhaan Allah, kemuliaan kalimat-Nya, tegaknya agama-Nya, dan ketaatan kepada Rasul-Nya. Namun jika di antara mereka terdapat orang yang ada kejahatan dan kerusakan niat — misalnya berperang demi kekuasaan atau berlaku melampaui batas dalam sebagian perkara — sementara kerusakan meninggalkan peperangan lebih besar bagi agama daripada kerusakan berperang dengan cara seperti itu, maka tetap wajib memerangi mereka guna menolak kerusakan yang lebih besar dengan menanggung kerusakan yang lebih ringan. Sebab ini termasuk pokok-pokok Islam yang sepatutnya diperhatikan.

Oleh karena itulah, di antara pokok-pokok Ahli Sunnah wal Jamaah adalah berperang (ghazw) bersama setiap pemimpin yang baik maupun yang jahat. Sebab Allah menguatkan agama ini melalui orang yang jahat sekalipun dan melalui kaum yang tidak mendapat bagian kebaikan, sebagaimana Nabi shallallahu alaihi wa sallam telah mengabarkan hal itu. Karena jika berperang hanya bisa dilakukan bersama pemimpin yang jahat atau bersama pasukan yang banyak kefasukannya, maka tidak ada pilihan kecuali salah satu dari dua hal: meninggalkan peperangan bersama mereka sehingga pihak lain yang mudharatnya lebih besar bagi agama dan dunia akan menguasai, atau berperang bersama pemimpin yang jahat sehingga dengan itu pihak yang lebih jahat dapat ditolak dan syariat Islam dapat ditegakkan meskipun tidak seluruhnya.

Inilah yang wajib dalam keadaan seperti ini dan segala yang serupa dengannya. Bahkan banyak peperangan yang terjadi setelah para Khulafa Rasyidin tidak berlangsung kecuali dengan cara demikian.

Dan telah tetap dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam: *"Kebaikan terikat di ubun-ubun kuda hingga hari kiamat: pahala dan rampasan perang."* Hadis sahih ini menunjukkan makna apa yang diriwayatkan Abu Dawud dalam Sunannya, dari sabda beliau shallallahu alaihi wa sallam: *"Perang terus berlangsung sejak Allah mengutusku hingga umatku yang terakhir memerangi Dajjal; kezaliman orang zalim dan keadilan orang adil tidak membatalkannya."* Dan yang telah masyhur dari beliau shallallahu alaihi wa sallam bahwa beliau bersabda: *"Senantiasa ada sekelompok dari umatku yang tampak di atas kebenaran, tidak membahayakan mereka orang-orang yang menyelisihi mereka, hingga hari kiamat."* Dan selain itu dari nash-nash yang telah disepakati oleh Ahli Sunnah wal Jamaah dari seluruh golongan untuk diamalkan dalam jihad melawan siapa yang berhak di jihad, bersama para pemimpin yang baik maupun yang jahat — berbeda dengan Rafidhah dan Khawarij yang keluar dari Sunnah dan Jamaah.

Semua itu bersamaan dengan pemberitahuan beliau shallallahu alaihi wa sallam bahwa: *"Kelak akan ada pemimpin-pemimpin yang zalim, pengkhianat, dan jahat. Barang siapa membenarkan kedustaan mereka dan membantu mereka, maka ia bukan golonganku dan aku bukan golongannya, dan ia tidak akan mendatangkiku di telaga. Barang siapa tidak membenarkan kedustaan mereka dan tidak membantu mereka atas kezaliman*

mereka, maka ia golonganku dan aku golongannya, dan ia akan mendatangkiku di telaga."

Maka apabila seseorang telah benar-benar mengetahui apa yang diperintahkan oleh Nabi shallallahu alaihi wa sallam berupa jihad yang akan terus ditegakkan oleh para pemimpin hingga hari kiamat, serta apa yang beliau larang berupa membantu orang-orang zalim atas kezaliman mereka – ia akan mengetahui bahwa jalan tengah yang merupakan agama Islam yang murni adalah: berjihad melawan siapa yang berhak di jihad seperti kaum yang ditanyakan ini, bersama setiap pemimpin dan kelompok yang lebih dekat kepada Islam daripada mereka, jika jihad terhadap mereka tidak mungkin dilakukan kecuali dengan cara demikian; dan menjauhi membantu kelompok yang bersamanya ia berperang dalam kemaksiatan apa pun kepada Allah, melainkan ia menaati mereka dalam ketaatan kepada Allah dan tidak menaati mereka dalam kemaksiatan kepada Allah, karena tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Sang Khalik. Inilah jalan orang-orang terbaik dari umat ini, dari dulu hingga sekarang. Dan ini wajib atas setiap mukallaf. Jalan ini adalah jalan tengah antara jalan Haruriyyah dan semisalnya yang menempuh wara' yang rusak yang lahir dari sedikitnya ilmu, dengan jalan Murji'ah dan semisalnya yang menempuh ketaatan mutlak kepada pemimpin meskipun mereka bukan orang-orang yang baik.

Kami memohon kepada Allah agar memberi taufik kepada kami dan saudara-saudara kami kaum muslimin untuk melakukan apa yang Dia cintai dan ridhai, berupa ucapan dan perbuatan. Wallahu a'lam. Semoga Allah melimpahkan shalawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad, keluarganya, dan para sahabatnya.

Apa pendapat para ulama fikih, para imam agama, semoga Allah meridhai mereka semua dan menolong mereka dalam menjelaskan kebenaran yang nyata serta mengungkap kegelapan orang-orang bodoh dan yang menyimpang:

Mengenai orang-orang Tatar yang datang ke Syam berulang kali, yang telah mengucapkan dua kalimat syahadat dan mengaku beragama Islam, serta tidak lagi berada di atas kekufuran yang mereka anut pada mulanya — apakah wajib memerangi mereka atau tidak? Apa dalil untuk memerangi mereka? Apa pendapat para ulama dalam hal ini? Apa hukum orang yang bersama mereka, yaitu orang-orang yang lari bergabung dengan mereka dari pasukan kaum muslimin, baik para panglima maupun selain mereka? Apa hukum orang yang dibawa paksa bersama mereka? Apa hukum orang yang berada di dalam pasukan mereka dari kalangan yang mengaku sebagai ulama, ahli fikih, ahli zuhud, ahli tasawuf, dan semacamnya? Apa yang dapat dikatakan tentang orang yang berpendapat bahwa mereka (Tatar) adalah muslim dan orang-orang yang memerangi mereka juga muslim, serta keduanya adalah zalim sehingga tidak perlu berpihak kepada siapa pun? Dan apa yang dapat dikatakan tentang pendapat orang yang menganggap bahwa mereka berperang seperti kaum pemberontak yang memiliki penafsiran tersendiri (bughah muta'awwilin)? Apa kewajiban segenap kaum muslimin — dari kalangan ulama, ahli agama, ahli perang, maupun ahli harta — dalam menghadapi urusan mereka? Berikanlah fatwa kepada kami dengan jawaban yang luas dan memuaskan, karena perkara mereka telah menjadi kabur bagi banyak kaum muslimin, bahkan bagi sebagian besar mereka — kadang karena tidak mengetahui keadaan mereka, dan kadang karena tidak mengetahui hukum Allah Subhanahu wa

Ta'ala dan Rasul-Nya shallallahu alaihi wa sallam dalam kasus semacam ini. Allah-lah yang memudahkan segala kebaikan dengan kuasa dan rahmat-Nya; sesungguhnya Dia Mahakuasa atas segala sesuatu, dan Dia-lah penolong kami dan sebaik-baik wakil.

Maka beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ya, wajib memerangi mereka berdasarkan Kitab Allah, Sunah Rasul-Nya, dan kesepakatan para imam kaum muslimin. Hal ini dibangun di atas dua landasan: pertama, mengetahui keadaan mereka; dan kedua, mengetahui hukum Allah dalam kasus semacam mereka.

Adapun yang pertama, setiap orang yang pernah berhubungan langsung dengan kaum tersebut mengetahui keadaan mereka, dan siapa yang belum pernah berhubungan langsung, ia mengetahuinya melalui berita-berita yang mutawatir dan kabar dari orang-orang yang jujur. Kami akan menyebutkan sebagian besar urusan mereka setelah terlebih dahulu menjelaskan landasan kedua yang khusus diketahui oleh para ahli ilmu syariat Islam. Kami katakan:

Setiap kelompok yang keluar dari salah satu syariat Islam yang nyata dan mutawatir, maka wajib diperangi berdasarkan kesepakatan para imam kaum muslimin, meskipun mereka mengucapkan dua kalimat syahadat. Apabila mereka mengakui dua kalimat syahadat namun menolak shalat lima waktu, maka wajib diperangi sampai mereka mau shalat. Apabila mereka menolak zakat, maka wajib diperangi sampai mereka menunaikan zakat. Demikian pula apabila mereka menolak puasa Ramadan

atau haji ke Baitullah. Demikian pula apabila mereka menolak pengharaman perbuatan keji, zina, judi, khamr, atau keharaman-keharaman syariat lainnya. Demikian pula apabila mereka menolak berhukum dengan Kitab Allah dan Sunah dalam perkara darah, harta, kehormatan, dan kemaluan serta semacamnya. Demikian pula apabila mereka menolak amar makruf nahi mungkar dan jihad terhadap orang-orang kafir hingga mereka masuk Islam atau membayar jizyah dengan tunduk dan hina. Demikian pula apabila mereka menampakkan bid'ah-bid'ah yang bertentangan dengan Kitab Allah, Sunah, dan jalan para pendahulu umat serta para imamnya — misalnya menampakkan penyelewengan dalam memahami nama-nama Allah dan ayat-ayat-Nya, atau mendustakan nama-nama dan sifat-sifat Allah, atau mendustakan takdir dan ketetapan-Nya, atau mendustakan apa yang diyakini oleh jamaah kaum muslimin pada masa Khulafaur Rasyidin, atau mencela para pendahulu pertama dari kalangan Muhajirin, Anshar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, atau memerangi kaum muslimin hingga mereka masuk ke dalam ketaatan yang mengharuskan keluar dari syariat Islam, dan hal-hal semacam itu.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: **"Dan perangilah mereka hingga tidak ada lagi fitnah dan agama sepenuhnya menjadi milik Allah."** (Al-Anfal: 39) Apabila sebagian agama adalah milik Allah dan sebagian lainnya untuk selain-Nya, maka wajib diperangi hingga agama seluruhnya menjadi milik Allah.

Allah Ta'ala juga berfirman: **"Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa-sisa riba jika kalian benar-benar beriman. Jika kalian tidak**

melakukannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya." (Al-Baqarah: 278-279)

Ayat ini turun berkenaan dengan penduduk Thaif yang telah masuk Islam, shalat, dan puasa, namun mereka masih bertransaksi dengan riba. Maka Allah menurunkan ayat ini dan memerintahkan orang-orang beriman untuk meninggalkan sisa-sisa riba. Allah berfirman: *"Jika kalian tidak melakukannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya."* Ayat ini dibaca dengan dua bacaan: *fa'dzanu* dan *fa'adzinu*, dan keduanya memiliki makna yang benar. Riba adalah hal terakhir yang diharamkan dalam Al-Quran, dan ia adalah harta yang diambil atas dasar kerelaan kedua belah pihak. Apabila orang yang tidak berhenti dari riba dianggap memerangi Allah dan Rasul-Nya, maka bagaimana halnya dengan orang yang tidak berhenti dari keharaman-keharaman lain yang lebih dahulu dan lebih besar keharamannya?

Telah tersebar luas dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam hadis-hadis tentang memerangi kaum Khawarij, dan hadis-hadis tersebut mutawatir menurut para ahli ilmu hadis. Imam Ahmad berkata: "Hadis tentang Khawarij telah sahih dari sepuluh jalur." Muslim meriwayatkan semuanya dalam Sahihnya, dan Bukhari meriwayatkan tiga jalur: hadis Ali, Abu Said Al-Khudri, dan Sahl bin Hunayf. Dalam kitab-kitab Sunan dan Musnad terdapat banyak jalur lain.

Nabi shallallahu alaihi wa sallam bersabda tentang ciri-ciri mereka: *"Salah seorang di antara kalian akan meremehkan shalatnya dibandingkan shalat mereka, puasanya dibandingkan puasa mereka, dan bacaannya dibandingkan bacaan mereka. Mereka membaca Al-Quran namun tidak melampaui tenggorokan mereka. Mereka melesat keluar dari Islam sebagaimana anak panah*

melesat dari sasarannya. Di mana pun kalian jumpai mereka, bunuhlah mereka, karena sesungguhnya membunuh mereka mendapat pahala di sisi Allah bagi siapa yang membunuh mereka pada hari kiamat. Seandainya aku menjumpai mereka, niscaya aku bunuh mereka seperti pembunuhan kaum Ad."

Mereka diperangi oleh Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bersama para sahabat yang bersamanya, dan para pendahulu umat serta para imamnya sepakat atas perang melawan mereka – tidak ada perbedaan pendapat dalam hal memerangi mereka, tidak seperti perselisihan yang terjadi dalam perang Jamal dan Shiffin.

Pada masa fitnah itu, para sahabat terbagi menjadi tiga golongan: golongan yang berperang bersama Ali radhiyallahu anhu, golongan yang berperang bersama pihak yang melawannya, dan golongan yang duduk tidak berperang dan tidak memihak salah satu dari dua kelompok. Adapun Khawarij, tidak ada seorang pun dari kalangan sahabat yang ada di antara mereka, dan tidak ada satu pun sahabat yang melarang perang melawan mereka.

Dalam hadis sahih dari Abu Said bahwa Nabi shallallahu alaihi wa sallam bersabda: *"Akan keluar sekelompok orang yang menyimpang pada masa perpecahan kaum muslimin. Mereka akan dibunuh oleh kelompok yang lebih dekat kepada kebenaran dari dua kelompok yang ada."* Dalam lafaz lain: *"Kelompok yang lebih dekat kepada kebenaran."* Maka dengan hadis sahih ini terbukti bahwa Ali dan para sahabatnya lebih dekat kepada kebenaran dibandingkan Muawiyah dan para sahabatnya. Dan sesungguhnya kelompok yang menyimpang dan keluar dari Islam itu bukanlah termasuk salah satu dari dua kelompok tersebut. Bahkan Nabi shallallahu alaihi wa sallam memerintahkan untuk memerangi kelompok yang

menyimpang ini dan menegaskan perintah tersebut, sementara beliau tidak memerintahkan perang terhadap salah satu dari dua kelompok tadi sebagaimana beliau memerintahkan perang terhadap kelompok ini.

Bahkan telah sahih dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam dalam hadis Abu Bakrah bahwa beliau berkata tentang Hasan: *"Sesungguhnya putraku ini adalah seorang pemimpin, dan Allah akan mendamaikan melaluinya dua kelompok besar dari kaum muslimin."* Maka beliau memuji Hasan dan menyanjungnya atas apa yang Allah wujudkan melaluinya berupa perdamaian antara dua kelompok ketika ia meninggalkan perang — padahal ia telah dibai'at — dan memilih yang lebih maslahat serta menahan darah sambil menyerahkan kepemimpinan. Seandainya perang itu diperintahkan, tentu Nabi shallallahu alaihi wa sallam tidak akan memuji Hasan dan menyanjungnya karena meninggalkan apa yang diperintahkan Allah dan melakukan apa yang dilarang Allah.

Para ulama memiliki dua pendekatan dalam hal memerangi orang-orang dari kalangan ahlul kiblah yang layak diperangi:

Pertama, ada yang berpendapat bahwa perang pada hari Harura', perang Jamal, dan Shiffin semuanya termasuk dalam kategori memerangi kaum pemberontak (bughah). Demikian pula mereka memasukkan ke dalam kategori ini perang Abu Bakr melawan orang-orang yang menolak zakat, serta perang terhadap kelompok-kelompok lain yang dinisbatkan kepada kiblath, sebagaimana disebutkan oleh sebagian pengikut Abu Hanifah, Al-Syafi'i, dan sebagian pengikut Ahmad yang sependapat dengan mereka. Mereka sepakat bahwa para sahabat bukanlah orang-orang fasik, bahkan mereka adalah orang-orang yang adil. Mereka berkata: kaum pemberontak itu adil meski mereka diperangi, dan

mereka keliru dengan kekeliruan orang-orang yang berijtihad dalam masalah-masalah furu'. Sekelompok ulama lain menentang hal ini, seperti Ibnu Aqil dan selainnya, yang berpendapat bahwa kaum pemberontak itu fasik. Mereka melihat kepada orang-orang yang mereka anggap sebagai pemberontak di masa mereka dan mendapati mereka memang orang-orang fasik. Tidak diragukan bahwa mereka tidak memasukkan para sahabat ke dalam kategori fasik – hanya sebagian ahli hawa nafsu seperti Muktaizilah dan semacamnya yang memfasikkan para sahabat, sebagaimana sebagian ahli hawa nafsu dari kalangan Khawarij dan Rafidhah mengkafirkan mereka, dan hal itu bukan merupakan mazhab para imam dan fukaha ahlus sunah wal jamaah. Mereka juga tidak mengatakan bahwa harta para pemberontak itu terlindungi sepenuhnya. Apa yang masih berwujud dikembalikan kepada pemiliknya, sedangkan apa yang rusak selama perang tidak perlu diganti – bahkan jumhur ulama berkata: tidak ada ganti rugi, baik dari pihak ini maupun pihak itu. Sebagaimana Az-Zuhri berkata: *"Fitnah meletus sementara para sahabat Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam masih banyak, dan mereka bersepakat bahwa setiap harta atau darah yang terjadi karena penafsiran Al-Quran adalah gugur (tidak dituntut ganti ruginya)."*

Tentang boleh tidaknya menggunakan senjata mereka dalam perang melawan mereka apabila tidak dalam keadaan darurat, ada dua pendapat dalam mazhab Ahmad: satu membolehkan, dan larangan adalah pendapat Al-Syafi'i, sedangkan keringanan adalah pendapat Abu Hanifah. Mereka juga berbeda pendapat tentang membunuh tawanan mereka, mengejar yang melarikan diri, dan menghabisi yang terluka apabila mereka masih memiliki kelompok yang dapat mereka jadikan tempat berlindung.

Abu Hanifah membolehkan hal itu, Al-Syafi'i melarangnya, dan itulah yang terkenal dalam mazhab Ahmad. Dalam mazhab Ahmad terdapat juga satu pendapat bahwa yang melarikan diri boleh dikejar di awal pertempuran. Adapun apabila mereka tidak memiliki kelompok lagi, maka tidak boleh membunuh tawanan dan tidak boleh menghabisi yang terluka, sebagaimana diriwayatkan oleh Said dan selainnya dari Marwan bin Al-Hakam, ia berkata: "Pada perang Jamal, seorang penyeru Ali berseru: yang melarikan diri tidak boleh dibunuh, yang terluka tidak boleh dihabisi, siapa yang menutup pintunya aman, dan siapa yang meletakkan senjatanya aman."

Barang siapa menempuh jalan ini, mungkin akan menduga bahwa Tatar termasuk kaum pemberontak yang memiliki penafsiran tersendiri, dan menghukumi mereka dengan hukum-hukum semacam itu — sebagaimana ada yang memasukkan ke dalam hukum ini orang-orang yang menolak zakat dan kaum Khawarij. Kami akan menjelaskan kekeliruan sangkaan ini, insya Allah Ta'ala.

Pendekatan kedua: sesungguhnya memerangi orang-orang yang menolak zakat dan Khawarij serta semacamnya tidaklah sama dengan perang Jamal dan Shiffin. Inilah yang dinashkan oleh jumhur imam-imam terdahulu. Inilah yang mereka sebutkan dalam akidah ahlus sunah wal jamaah. Inilah mazhab ulama Madinah seperti Malik dan selainnya, serta mazhab para imam hadis seperti Ahmad dan selainnya. Mereka telah menjelaskan perbedaan antara keduanya di banyak tempat, bahkan dalam perkara harta. Sebagian dari mereka membolehkan mengambil harta Khawarij sebagai ghanimah. Ahmad sendiri telah menashkan dalam riwayat Abu Thalib mengenai Haruriyah (Khawarij) yang memiliki bagian

tanah di suatu desa, lalu mereka keluar memerangi kaum muslimin dan dibunuh oleh kaum muslimin: maka tanah mereka adalah fai' bagi kaum muslimin — seperlimanya dibagi menjadi lima bagian dan empat perlimanya untuk orang-orang yang berperang dibagikan di antara mereka, atau penguasa menetapkan kharaj atas tanah itu untuk kaum muslimin tanpa dibagi, sebagaimana Umar mengambil tanah Sawad secara paksa dan mewakafkannya untuk kaum muslimin. Ahmad menjadikan tanah milik Khawarij yang dimenangkan setara dengan harta yang diambil dari orang-orang kafir.

Secara keseluruhan, pendekatan kedua inilah yang benar dan pasti. Nash dan ijmak membedakan antara keduanya, dan perilaku Ali radhiyallahu anhu pun membedakan antara keduanya. Beliau memerangi Khawarij berdasarkan nash dari Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam dan merasa gembira dengan itu, serta tidak ada seorang pun sahabat yang menentangnya. Adapun perang Shiffin, nampak jelas darinya rasa benci dan kecaman beliau terhadapnya. Tentang pihak-pihak dalam perang Jamal dan selainnya, beliau berkata: "Mereka adalah saudara-saudara kita yang memberontak kepada kita; pedang telah menyucikan mereka." Dan beliau menshalahkan korban dari kedua belah pihak.

Adapun Khawarij, dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau berkata: Aku mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda: *"Akan keluar suatu kaum di akhir zaman, usia mereka muda, pikiran mereka dangkal. Mereka mengatakan sebaik-baik perkataan makhluk. Iman mereka tidak melampaui tenggorokan mereka. Mereka melesat keluar dari agama sebagaimana anak panah melesat dari sasarannya. Di mana pun kalian menjumpai mereka, bunuhlah*

mereka, karena sesungguhnya membunuh mereka mendapat pahala bagi yang membunuhnya pada hari kiamat."

Dalam Sahih Muslim dari Zaid bin Wahb, bahwa ia berada dalam pasukan bersama Ali yang berangkat menuju Khawarij. Ali berkata: "Wahai manusia, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda: 'Akan keluar suatu kaum dari umatku yang membaca Al-Quran; bacaan kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan bacaan mereka, shalat kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan shalat mereka, puasa kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan puasa mereka. Mereka membaca Al-Quran namun mengira ia menguntungkan mereka padahal sebenarnya merugikan mereka. Shalat mereka tidak melampaui tulang selangka mereka. Mereka melesat keluar dari Islam sebagaimana anak panah melesat dari sasarannya. Seandainya pasukan yang akan menghadapi mereka mengetahui apa yang telah ditetapkan bagi mereka melalui lisan Muhammad nabi mereka, niscaya mereka akan berhenti dari amal (mengandalkan ibadah). Tandanya adalah di antara mereka ada seorang lelaki yang lengannya tidak memiliki hasta – pada lengan atasnya terdapat sesuatu seperti puting payudara yang ditumbuhi beberapa helai bulu putih.' Zaid berkata: Mereka (sebagian orang) pergi ke arah Muawiyah dan penduduk Syam dan meninggalkan orang-orang ini yang akan menggantikan kalian di antara anak-anak dan harta kalian. Demi Allah, sungguh aku berharap mereka itulah kaum yang dimaksud, karena mereka telah menumpahkan darah yang haram dan menyerang ternak manusia. Maka berangkatlah dengan nama Allah."

Zaid berkata: Ketika dua pasukan bertemu, pemimpin Khawarij pada hari itu adalah Abdullah bin Wahb. Ia berkata kepada

mereka: "Lemparkan tombak-tombak kalian dan cabutlah pedang-pedang kalian dari sarungnya, karena aku mendesakmu sebagaimana mereka mendesak kalian pada hari Harura'." Maka mereka pun membuang tombak-tombak mereka dan mencabut pedang, dan pasukan (Ali) menikam mereka dengan tombak. Maka sebagian mereka menghantam sebagian yang lain, dan pada hari itu tidak ada dari pasukan (Ali) yang terkena kecuali hanya dua orang.

Ali berkata: "Carilah di antara mereka orang yang buntung tangannya." Mereka mencarinya namun tidak menemukannya. Ali pun berdiri dengan pedangnya hingga mendatangi orang-orang yang saling menghantam satu sama lain. Ia berkata: "Singkirkan mereka." Maka ditemukanlah orang itu di bawah tumpukan mayat. Ali pun bertakbir, lalu berkata: "Allah telah membenarkan dan Rasul-Nya telah menyampaikan." Lalu Ubaidah Al-Salmani berdiri menghampirinya dan berkata: "Wahai Amirul Mukminin, demi Allah yang tiada tuhan selain-Nya, apakah engkau mendengar hadis ini dari Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam?" Ali menjawab: "Ya, demi Allah yang tiada tuhan selain-Nya." Sampai Ali disumpah tiga kali dan ia pun bersumpah setiap kalinya.

Sesungguhnya umat telah sepakat dalam mencela Khawarij dan menyesatkan mereka. Mereka hanya berbeda pendapat tentang pengkafiran mereka, dengan dua pendapat yang masyhur dalam mazhab Malik dan Ahmad. Dalam mazhab Al-Syafi'i pun terdapat perdebatan tentang pengkafiran mereka. Oleh karena itu, dalam mazhab Ahmad dan selainnya berdasarkan pendekatan pertama terdapat dua pendapat: pertama, mereka adalah pemberontak (bughah); kedua, mereka adalah kafir seperti orang murtad sehingga boleh diperangi sejak awal, tawanan mereka

boleh dibunuh, yang melarikan diri boleh dikejar, dan siapa yang tertangkap diminta bertobat seperti orang murtad — jika bertobat dibebaskan, jika tidak dibunuh. Demikian pula dalam mazhabnya tentang orang-orang yang menolak zakat apabila mereka memerangi imam dengan masih mengakui kewajibannya — apakah mereka kafir? — terdapat dua riwayat.

Semua ini menjelaskan bahwa perang Abu Bakr Al-Shiddiq radhiyallahu anhu melawan orang-orang yang menolak zakat, dan perang Ali radhiyallahu anhu melawan Khawarij, tidaklah sama dengan perang Jamal dan Shiffin. Perkataan Ali dan selainnya tentang Khawarij menunjukkan bahwa mereka bukan kafir seperti orang yang murtad dari asal Islam. Inilah yang dinashkan oleh para imam seperti Ahmad dan selainnya. Namun demikian, hukum mereka bukan pula seperti hukum pihak-pihak dalam perang Jamal dan Shiffin, melainkan mereka adalah jenis ketiga yang tersendiri. Dan inilah pendapat yang paling sahih di antara tiga pendapat tentang mereka.

Termasuk di antara orang-orang yang diperangi oleh para sahabat — meskipun mereka mengakui dua kalimat syahadat, mendirikan shalat, dan kewajiban-kewajiban lainnya — adalah orang-orang yang menolak membayar zakat, sebagaimana diriwayatkan dalam Shahih Bukhari dan Shahih Muslim:

Dari Abu Hurairah bahwa Umar bin Khattab berkata kepada Abu Bakar: "Wahai khalifah Rasulullah, bagaimana engkau memerangi manusia, padahal Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam telah bersabda: 'Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada ilah selain Allah dan bahwa aku adalah utusan Allah; jika mereka telah mengucapkannya, maka terjagalah dariku darah dan harta mereka,

kecuali dengan haknya.' Abu Bakar menjawab: 'Bukankah beliau mengatakan: kecuali dengan haknya? Dan zakat adalah bagian dari haknya. Demi Allah, seandainya mereka menolak menyerahkan kepadaku seekor anak kambing betina yang dulu mereka serahkan kepada Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam, niscaya aku perangi mereka karena penolakan itu.' Umar berkata: 'Maka tidaklah aku melihat melainkan bahwa Allah telah melapangkan dada Abu Bakar untuk berperang, sehingga aku tahu bahwa itulah yang benar.'

Para sahabat dan para imam setelah mereka telah bersepakat untuk memerangi orang-orang yang menolak membayar zakat, meskipun mereka mendirikan shalat lima waktu dan berpuasa di bulan Ramadan. Mereka itu tidak memiliki syubhat yang bisa dibenarkan, sehingga karenanya mereka dihukumi murtad, dan mereka diperangi atas penolakan mereka terhadap zakat tersebut, meskipun mereka mengakui kewajibannya sebagaimana yang Allah perintahkan. Diriwayatkan dari mereka bahwa mereka berkata: sesungguhnya Allah memerintahkan Nabi-Nya untuk mengambil zakat dengan firman-Nya: **"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka"** (At-Taubah: 103), dan kewajiban itu telah gugur dengan wafatnya beliau. Demikian pula Nabi shallallahu alaihi wa sallam memerintahkan untuk memerangi orang-orang yang tidak mau berhenti dari meminum khamar.

Adapun dasar yang kedua, yaitu mengenal keadaan mereka (kaum Tartar): telah diketahui bahwa kaum itu pernah melewati wilayah Syam pada kali pertama, yaitu pada tahun 699, mereka memberikan jaminan keamanan kepada penduduk dan membacakannya di atas mimbar di Damaskus. Namun demikian, mereka menawan anak-anak keturunan kaum Muslimin yang konon jumlahnya mencapai seratus ribu jiwa atau lebih. Mereka

juga melakukan pembunuhan dan penawanan di Baitul Maqdis, Jabal Shalhiyah, Nablus, Hims, Dariya, dan tempat-tempat lainnya dengan kekejaman yang hanya Allah yang mengetahui luasnya, hingga disebutkan bahwa mereka menawan dari kalangan kaum Muslimin sekitar seratus ribu jiwa. Mereka berbuat keji terhadap wanita-wanita terbaik kaum Muslimin di dalam masjid-masjid dan tempat-tempat lainnya, seperti Masjid Al-Aqsha, Masjid Umayyah, dan lainnya; dan mereka meratakan dengan tanah masjid jami yang berada di Al-'Uqaibah.

Kami sendiri telah menyaksikan pasukan mereka, dan kami melihat bahwa kebanyakan mereka tidak mendirikan shalat; kami tidak melihat seorang pun muazin maupun imam di dalam pasukan mereka. Mereka merampas harta benda, anak-anak, dan tempat tinggal kaum Muslimin serta merusaknya dengan kerusakan yang hanya Allah yang mengetahui besarnya. Tidak ada yang berada bersama mereka dalam pemerintahan mereka melainkan orang-orang terburuk dari kalangan makhluk: ada yang berupa zindik munafik yang tidak meyakini agama Islam dalam batinnya, ada yang merupakan penganut bid'ah terparah seperti kaum Rafidhah, Jahmiyyah, Ittihadhiyyah, dan semacam mereka, serta ada pula yang merupakan orang-orang paling fasik dan rusak.

Di negeri mereka sendiri, meskipun mereka berkuasa penuh, mereka tidak menunaikan haji ke Baitullah Al-Haram. Dan sekalipun ada di antara mereka yang shalat dan puasa, namun yang mendominasi mereka bukanlah penegakan shalat maupun pembayaran zakat. Mereka berperang demi kekuasaan Jenghis Khan. Siapa pun yang tunduk dalam ketaatan kepada mereka, mereka jadikan sebagai wali (sekutu) mereka meskipun ia seorang

kafir; dan siapa pun yang keluar dari ketundukan itu, mereka jadikan sebagai musuh meskipun ia termasuk orang-orang terbaik dari kalangan kaum Muslimin. Mereka tidak berperang demi Islam, tidak pula memungut jizyah dan memberlakukan kehinaan (terhadap kafir dzimmi).

Bahkan puncak harapan banyak orang Islam dari kalangan para pemimpin besar dan menteri mereka tidak lebih dari agar seorang Muslim dipandang sama oleh mereka seperti orang-orang musyrik yang mereka agungkan dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Sebagaimana yang dikatakan oleh pemimpin terbesar mereka yang datang ke Syam, ketika ia berbicara kepada utusan-utusan kaum Muslimin dan berusaha mendekatkan diri kepada mereka dengan mengaku sebagai Muslim. Ia berkata: "Ini adalah dua tanda agung yang datang dari sisi Allah: Muhammad dan Jenghis Khan." Inilah puncak upaya pendekatan pemimpin terbesar mereka kepada kaum Muslimin, yaitu dengan menyetarakan Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam – manusia paling mulia di sisi Allah, penghulu anak cucu Adam, dan penutup para rasul – dengan seorang raja kafir musyrik yang termasuk orang-orang paling besar kekafirannya, kerusakannya, dan permusuhannya, yang serupa dengan Bukhtanashar dan orang-orang semisalnya.

Yang demikian itu karena keyakinan kaum Tartar terhadap Jenghis Khan sangatlah besar. Mereka meyakini bahwa ia adalah anak Allah, serupa dengan apa yang diyakini kaum Nasrani terhadap Al-Masih. Mereka mengatakan bahwa ibunya mengandung dari matahari, dan bahwa ibunya berada di dalam sebuah kemah, lalu matahari turun melalui lubang kemah itu dan masuk ke dalamnya sehingga sang ibu pun hamil. Setiap orang yang beragama tentu mengetahui bahwa ini adalah kebohongan

belaka. Hal ini justru menjadi bukti bahwa ia lahir dari perziniaan, bahwa ibunya berzina lalu menyembunyikan perzinaannya dan mengada-adakan kisah ini untuk menepis aib zina darinya.

Dengan semua itu, mereka menjadikan Jenghis Khan sebagai rasul Allah yang paling agung dalam mengagungkan apa yang ia tetapkan dan syariatkan untuk mereka berdasarkan dugaan dan hawa nafsunya, hingga mereka menyebut harta yang ada pada mereka: "Ini adalah rezeki Jenghis Khan," dan mereka berterima kasih kepadanya atas makan dan minum mereka. Mereka pun menghalalkan pembunuhan terhadap siapa saja yang menentang apa yang ditetapkan oleh orang kafir terlaknat ini, yang memusuhi Allah, para nabi-Nya, rasul-Nya, dan hamba-hamba-Nya yang beriman.

Maka orang ini dan para pemimpin mereka yang serupa dengannya — puncak sikapnya setelah mengaku Islam — adalah menjadikan Muhammad shallallahu alaihi wa sallam setara dengan orang terlaknat ini. Padahal sudah diketahui bahwa Musailamah Al-Kadzdab lebih kecil bahayanya bagi kaum Muslimin daripada orang ini, dan ia hanya mengklaim dirinya sebagai sekutu Muhammad dalam kenabian; namun dengan alasan itulah para sahabat menghalalkan peperangan melawannya dan melawan para pengikutnya yang murtad. Lantas bagaimana dengan orang yang dalam apa yang ia tampilkan dari keislamannya menjadikan Muhammad setara dengan Jenghis Khan?

Bahkan sesungguhnya mereka, di balik penampilan Islam mereka, mengagungkan urusan Jenghis Khan di atas kaum Muslimin yang mengikuti syariat Al-Quran, dan mereka tidak memerangi para pengikut sunah Jenghis Khan sebagaimana

mereka memerangi kaum Muslimin, bahkan lebih dari itu. Para kafir itu memberikan ketaatan dan kepatuhan penuh kepadanya, membawa harta-harta kepada mereka, mengakui kekuasaan mereka, dan tidak menyelisihi perintah mereka kecuali sebagaimana seseorang yang keluar dari ketaatan kepada pemimpin menyelisihinya.

Sementara itu mereka memerangi kaum Muslimin dan memusuhi mereka dengan permusuhan yang sangat besar, dan mereka menuntut dari kaum Muslimin ketaatan kepada mereka, penyerahan harta, serta masuk ke dalam apa yang ditetapkan oleh raja kafir musyrik itu untuk mereka – yang menyerupai Firaun atau Namrud dan semacam mereka; bahkan ia lebih besar kerusakannya di muka bumi daripada keduanya.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: **"Sesungguhnya Firaun telah berbuat sewenang-wenang di muka bumi dan menjadikan penduduknya berpecah belah, dia menindas segolongan dari mereka, menyembelih anak-anak laki-laki mereka dan membiarkan hidup anak-anak perempuan mereka. Sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan."** (Al-Qashash: 4)

Dan orang kafir ini pun telah berbuat sewenang-wenang di muka bumi: menindas seluruh pemeluk agama – kaum Muslimin, Yahudi, Nasrani, dan kaum musyrikin yang menentanginya – dengan membunuh kaum laki-laki, menawan kaum wanita, merampas harta benda, serta merusak tanaman dan keturunan; sedangkan Allah tidak menyukai kerusakan. Ia pun mengembalikan manusia dari sunah para nabi dan rasul kepada apa yang ia ada-adakan berupa sunah jahiliyahnya dan syariat kekafirannya.

Mereka mengaku beragama Islam namun mengagungkan agama orang-orang kafir itu di atas agama kaum Muslimin; mereka menaati dan menolong orang-orang kafir itu jauh melebihi ketaatan mereka kepada Allah dan Rasul-Nya serta kecintaan mereka kepada orang-orang Mukmin; dan mereka berhukum dalam perselisihan di antara para pembesar mereka dengan hukum jahiliah, bukan dengan hukum Allah dan Rasul-Nya.

Demikian pula para pembesar dari kalangan menteri mereka dan lainnya menjadikan agama Islam sama seperti agama Yahudi dan Nasrani, dan menganggap bahwa semua itu adalah jalan-jalan menuju Allah, layaknya mazhab-mazhab empat di kalangan kaum Muslimin. Kemudian di antara mereka ada yang lebih mengutamakan agama Yahudi, ada yang mengutamakan agama Nasrani, dan ada yang mengutamakan agama Islam. Pendapat semacam ini tersebar luas dan mendominasi di kalangan mereka, bahkan hingga ke para fukaha dan ahli ibadah mereka, terlebih lagi kaum Jahmiyyah dari golongan Ittihaddiyyah Al-Fir'auniyyah dan semacam mereka, karena filsafat telah menguasai mereka. Inilah mazhab banyak atau bahkan kebanyakan kaum filosof; demikian pula banyak atau kebanyakan kaum Nasrani; juga banyak dari kalangan Yahudi. Bahkan jika dikatakan bahwa kebanyakan para tokoh ulama dan ahli ibadah mereka menganut mazhab ini, tidaklah jauh dari kenyataan. Aku sendiri telah melihat dan mendengar hal-hal dari mereka yang tidak mungkin diuraikan dalam tulisan ini.

Telah diketahui secara pasti dari agama Islam dan berdasarkan kesepakatan seluruh kaum Muslimin, bahwa siapa saja yang membolehkan mengikuti agama selain Islam atau mengikuti syariat selain syariat Muhammad shallallahu alaihi wa

sallam, maka ia adalah kafir. Kekufurannya itu setara dengan kekufuran orang yang beriman kepada sebagian kitab dan kafir terhadap sebagian yang lain, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman:

"Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada Allah dan rasul-rasul-Nya, dan bermaksud membedakan antara Allah dan rasul-rasul-Nya, dan mengatakan: 'Kami beriman kepada sebagian dan kami kafir terhadap sebagian yang lain,' serta bermaksud mengambil jalan tengah di antara yang demikian itu, merekalah orang-orang yang kafir sebenar-benarnya. Dan Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir itu siksaan yang menghinakan." (An-Nisa: 150-151)

Kaum Yahudi dan Nasrani pun termasuk dalam kategori ini; demikian pula kaum filosof yang beriman kepada sebagian dan kafir terhadap sebagian yang lain. Sedangkan orang-orang yang berfilsafat dari kalangan Yahudi dan Nasrani, maka kekufuran mereka berlapis dari dua sisi sekaligus.

Para menteri mereka yang paling berpengaruh, yang keputusan-keputusan mereka bersumber dari pendapat sang menteri tersebut, paling jauh keadaannya adalah termasuk golongan ini; ia dulunya seorang Yahudi yang berfilsafat, kemudian menisbatkan diri kepada Islam sambil tetap membawa Keyahudian dan filsafatnya, lalu menambahkan ke dalamnya paham Rafidhah. Inilah tokoh terbesar mereka dari kalangan para pemegang pena (intelektual), sedangkan yang tadi adalah tokoh terbesar mereka dari kalangan para pemegang pedang. Maka hendaklah orang-orang Mukmin mengambil pelajaran dari semua ini.

Kesimpulannya, tidak ada satu pun bentuk kemunafikan, kezindikan, dan kekufuran melainkan semuanya masuk dalam mengikuti kaum Tartar; karena mereka adalah makhluk yang paling bodoh, paling sedikit pengetahuannya tentang agama, paling jauh dari mengikutinya, dan yang paling besar dalam mengikuti dugaan dan hawa nafsu.

Mereka membagi manusia menjadi empat golongan: Yal, Ba', Dasymund, dan That – yakni teman mereka, musuh mereka, orang berilmu, dan orang awam. Siapa pun yang masuk dalam ketaatan kepada mereka dalam kejahiliannya dan sunah kekafirannya, ia adalah teman mereka. Siapa pun yang menentang mereka adalah musuh mereka, meskipun ia dari kalangan nabi-nabi Allah, rasul-rasul-Nya, dan para wali-Nya.

Setiap orang yang dinisbatkan kepada ilmu atau agama mereka sebut "Dasymund," seperti ahli fikih, zahid, pendeta, rahib, rabi Yahudi, ahli nujum, penyihir, dokter, juru tulis, dan ahli hitung; sehingga mereka memasukkan pula penjaga berhala. Dengan demikian mereka memasukkan ke dalam golongan ini dari kalangan kaum musyrikin, ahli kitab, dan ahli bid'ah sejumlah yang hanya Allah yang mengetahuinya, dan mereka menjadikan ahli ilmu dan ahli iman sebagai satu golongan yang sama.

Bahkan lebih dari itu, mereka menjadikan kaum Qaramithah zindiq, kaum batiniyyah mulhid seperti At-Thusi dan semacamnya – sebagai penguasa atas semua orang yang mengaku berilmu atau beragama dari kalangan Muslimin, Yahudi, dan Nasrani. Demikian pula menteri mereka yang bodoh yang diberi gelar Ar-Rasyid menjadi hakim atas golongan-golongan ini, dan ia mendahulukan orang-orang terburuk dari kaum Muslimin seperti kaum Rafidhah dan kaum mulhid di atas orang-orang terbaik dari

kaum Muslimin yang memiliki ilmu dan keimanan, hingga yang diangkat sebagai Qadhi Al-Qudhah adalah orang yang paling dekat kepada kezindikan, keingkaran, dan kekufuran kepada Allah dan Rasul-Nya — yakni orang yang kesepakatannya dengan para kafir dan munafik dari kalangan Yahudi, Qaramithah, mulhid, dan Rafidhah dalam apa yang mereka inginkan lebih besar dibandingkan orang lain. Dan ia menampakkan dari syariat Islam hanya sekadar apa yang terpaksa ia tampilkan demi orang-orang Muslimin yang ada di sana.

Bahkan menteri mereka yang keji, mulhid, dan munafik ini menyusun sebuah karya yang isinya menyatakan bahwa Nabi shallallahu alaihi wa sallam meridai agama Yahudi dan Nasrani, dan bahwa beliau tidak mengingkari mereka, tidak mencela mereka, tidak melarang mereka dari agama mereka, dan tidak memerintahkan mereka untuk berpindah ke Islam. Orang keji dan bodoh itu berdalil dengan firman Allah:

"Katakanlah: 'Hai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Untukmu agamamu, dan untukkulah agamaku.'" (Al-Kafirun: 1-6)

Ia mengklaim bahwa ayat ini mengandung makna bahwa Nabi shallallahu alaihi wa sallam meridai agama mereka. Ia berkata: "Ayat ini muhkam, tidak mansukh." Dan dari sebab itu timbullah berbagai perkara.

Sudah diketahui bahwa ini adalah kebodohan darinya. Karena firman Allah: **"Untukmu agamamu, dan untukkulah**

agamaku" sama sekali tidak mengandung makna yang menunjukkan bahwa agama orang-orang kafir itu benar atau diridai oleh Nabi. Ayat ini hanya menunjukkan pernyataan berlepas diri dari agama mereka. Oleh karena itu, Nabi shallallahu alaihi wa sallam bersabda tentang surah ini: *"Sesungguhnya ia adalah pernyataan berlepas diri dari kesyirikan,"* sebagaimana halnya dalam ayat lain: **"Dan jika mereka mendustakanmu, maka katakanlah: 'Bagiku pekerjaanku, dan bagimu pekerjaanmu. Kamu berlepas diri dari apa yang aku kerjakan dan aku berlepas diri dari apa yang kamu kerjakan.'"** (Yunus: 41)

Maka firman-Nya: **"Untukmu agamamu, dan untukkulah agamaku"** adalah seperti firman-Nya: **"Bagi kami amal-amal kami dan bagi kamu amal-amal kamu,"** dan hal itu ditegaskan oleh konsekuensi dan tuntutananya dalam lanjutan ayat: **"Kamu berlepas diri dari apa yang aku kerjakan dan aku berlepas diri dari apa yang kamu kerjakan."**

Dan seandainya pun dianggap bahwa dalam surah tersebut terdapat sesuatu yang mengindikasikan bahwa mereka tidak diperintahkan meninggalkan agama mereka, maka telah diketahui secara pasti dari agama Islam — melalui nash-nash yang mutawatir dan ijma' umat — bahwa beliau memerintahkan kaum musyrikin dan ahli kitab untuk beriman kepadanya, bahwa beliau mendatangi mereka untuk tujuan itu, dan bahwa beliau mengabarkan bahwa mereka adalah orang-orang kafir yang akan kekal di dalam neraka.

Mereka (kaum Tartar) pun menampakkan paham Rafidhah, melarang disebutkannya para Khalifah Ar-Rasyidin di atas mimbar-mimbar, menyebut nama Ali, dan secara terang-terangan menyerukan kecintaan kepada dua belas imam yang diklaim oleh

kaum Rafidhah sebagai imam-imam yang ma'shum; juga (menyatakan) bahwa Abu Bakar, Umar, dan Utsman adalah orang-orang kafir, fajir, dan zalim yang tidak memiliki keabsahan kekhalifahan, begitu pula orang-orang yang setelah mereka.

Mazhab Rafidhah lebih buruk daripada mazhab Khawarij yang sesat. Karena Khawarij paling jauh hanya mengkafirkan Utsman dan Ali serta para pendukung keduanya. Sedangkan Rafidhah mengkafirkan Abu Bakar, Umar, Utsman, dan mayoritas generasi terdahulu yang pertama-tama masuk Islam; mereka juga mengingkari dari sunah Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam hal-hal yang jauh lebih besar dari apa yang diingkari oleh Khawarij. Dalam diri mereka terdapat kebohongan, fitnah, ghuluw, dan keingkaran yang tidak terdapat pada Khawarij; juga terdapat dalam diri mereka perbuatan menolong orang-orang kafir melawan kaum Muslimin yang tidak terdapat pada Khawarij.

Kaum Rafidhah mencintai bangsa Tartar dan pemerintahannya, karena melaluinya mereka memperoleh kemuliaan yang tidak mereka dapatkan dari pemerintahan kaum muslimin. Kaum Rafidhah adalah pendukung kaum musyrikin, Yahudi, dan Nasrani dalam memerangi kaum muslimin. Mereka termasuk sebab terbesar masuknya bangsa Tartar — sebelum bangsa Tartar memeluk Islam — ke wilayah timur, yaitu Khurasan, Irak, dan Syam. Mereka pula termasuk orang-orang yang paling besar peranannya dalam membantu bangsa Tartar merebut negeri-negeri Islam, membunuh kaum muslimin, dan menawan kaum perempuan mereka.

Peristiwa Ibn al-'Alqami dan orang-orang sepertinya bersama sang Khalifah, serta peristiwa mereka di Aleppo bersama

penguasa Aleppo, adalah perkara yang sudah sangat terkenal dan diketahui oleh khalayak umum.

Demikian pula dalam peperangan antara kaum muslimin dan kaum Nasrani di pesisir Syam; para ahli yang berpengalaman telah mengetahui bahwa kaum Rafidhah selalu berpihak kepada kaum Nasrani melawan kaum muslimin, dan bahwa mereka membantu kaum Nasrani merebut negeri-negeri ketika bangsa Tartar datang. Kaum Rafidhah pun merasa sangat berat atas ditaklukkannya Akka dan kota-kota pesisir lainnya. Apabila kaum muslimin mengalahkan kaum Nasrani dan musyrikin, hal itu menjadi kepedihan bagi kaum Rafidhah. Sebaliknya, apabila kaum musyrikin dan Nasrani mengalahkan kaum muslimin, itu menjadi hari raya dan kegembiraan bagi mereka.

Masuk pula ke dalam kelompok Rafidhah para penganut zindiq dan ilhad dari kalangan "Nushairiyyah", "Isma'iliyyah", dan yang semacam mereka dari golongan mulhid seperti "Qaramithah" dan lainnya, yang tersebar di Khurasan, Irak, Syam, dan tempat-tempat lain.

Kaum Rafidhah adalah penganut paham Jahmiyyah Qadariyyah. Dusta, bid'ah, dan kedustaan atas nama Allah dan Rasul-Nya yang ada pada mereka jauh lebih besar daripada yang ada pada kaum Khawarij yang telah murtad, yang diperangi oleh Amirul Mukminin Ali dan segenap sahabat atas perintah Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Bahkan kemurtadan mereka dari syariat-syariat agama jauh lebih besar daripada kemurtadan para penolak zakat yang diperangi oleh Abu Bakar ash-Shiddiq dan para sahabat.

Di antara celaan terbesar yang dilontarkan Nabi sallallahu alaihi wa sallam kepada kaum Khawarij adalah sabda beliau tentang mereka: *"Mereka membunuh orang-orang Islam dan membiarkan para penyembah berhala,"* sebagaimana diriwayatkan dalam dua kitab Shahih; dari Abu Sa'id, ia berkata: *"Ali mengirimkan kepada Nabi sallallahu alaihi wa sallam sepotong emas, lalu beliau membagi-bagikannya kepada empat orang – yaitu dari para pemimpin Najd – maka marahlah kaum Quraisy dan Anshar. Mereka berkata: Beliau memberi para tokoh Najd dan mengabaikan kami. Beliau bersabda: Sesungguhnya aku hanya ingin melunakkan hati mereka. Maka datanglah seorang laki-laki dengan mata cekung, pipi menonjol, dahi menonjol, jenggot lebat, dan kepala dicukur, lalu berkata: Wahai Muhammad, bertakwalah kepada Allah! Beliau bersabda: Siapa yang akan menaati Allah jika aku bermaksiat kepada-Nya? Apakah Allah mempercayaku atas penduduk bumi, sementara kalian tidak mempercayaku? Seorang laki-laki meminta izin untuk membunuhnya namun beliau mencegahnya. Ketika orang itu pergi, beliau bersabda: Sesungguhnya dari keturunan orang ini – atau dari anak cucunya – akan lahir suatu kaum yang membaca Al-Qur'an namun tidak melampaui tenggorokan mereka; mereka keluar dari agama sebagaimana anak panah menembus buruannya; mereka membunuh orang-orang Islam dan membiarkan para penyembah berhala. Sungguh jika aku menjumpai mereka, akan aku bunuh mereka seperti terbunuhnya kaum 'Ad."*

Dalam lafaz lain dalam dua kitab Shahih, dari Abu Sa'id, ia berkata: *"Ketika kami sedang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam dan beliau sedang membagi-bagikan sesuatu, datanglah Dzul Khuwaishirah – seorang laki-laki dari Bani Tamim – lalu berkata: Wahai Rasulullah, berlaku adillah! Beliau bersabda: Celaka*

engkau! Siapa yang akan berlaku adil jika aku tidak adil? Sungguh merugi dan celaka aku jika aku tidak berlaku adil. Umar berkata: Wahai Rasulullah, izinkanlah aku memenggal lehernya. Beliau bersabda: Biarkan dia, karena sesungguhnya dia memiliki teman-teman yang salah seorang dari kalian akan meremehkan shalatnya dibanding shalat mereka, dan puasanya dibanding puasa mereka. Mereka membaca Al-Qur'an namun tidak melampaui tulang selangka mereka. Mereka keluar dari agama sebagaimana anak panah keluar dari buruannya; dilihat pada mata panahnya tidak ditemukan apa-apa, dilihat pada batangnya tidak ditemukan apa-apa, dilihat pada kayunya tidak ditemukan apa-apa, dilihat pada bulunya tidak ditemukan apa-apa, padahal ia telah menembus kotoran dan darah. Tanda mereka adalah seorang laki-laki hitam, salah satu lengan atasnya seperti buah dada wanita atau seperti sepotong daging. Mereka akan muncul pada saat perpecahan di kalangan manusia." Abu Sa'id berkata: "Aku bersaksi bahwa aku mendengar hadits ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, dan aku bersaksi bahwa Ali bin Abi Thalib memerangi mereka dan aku bersamanya. Maka diperintahkanlah untuk mencari orang yang disebutkan itu, dan didatangkanlah dia, hingga aku melihatnya sesuai dengan ciri-ciri yang disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam."

Maka kaum Khawarij yang murtad itu, di antara celaan terbesar yang dilontarkan Nabi sallallahu alaihi wa sallam kepada mereka adalah bahwa mereka membunuh orang-orang Islam dan membiarkan para penyembah berhala. Beliau juga menyebutkan bahwa mereka akan muncul pada saat perpecahan di kalangan manusia. Namun kaum Khawarij itu — meski demikian — tidak pernah membantu orang-orang kafir dalam memerangi kaum

muslimin. Sedangkan kaum Rafidhah membantu orang-orang kafir dalam memerangi kaum muslimin. Jadi, tidak cukup bagi mereka bahwa mereka tidak memerangi orang-orang kafir bersama kaum muslimin, bahkan mereka memerangi kaum muslimin bersama orang-orang kafir. Dengan demikian, kemurtadan mereka dari agama jauh lebih besar daripada kemurtadan kaum Khawarij yang murtad itu — jauh sekali.

Kaum muslimin telah sepakat atas wajibnya memerangi kaum Khawarij, Rafidhah, dan yang semacam mereka apabila mereka memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin, sebagaimana Ali radhiyallahu anhu memerangi mereka. Lalu bagaimana lagi jika mereka menambahkan kepada itu hukum-hukum kaum musyrikin — seperti gereja-gereja — dan Jenghis Khan raja kaum musyrikin, yang merupakan sesuatu yang paling bertentangan dengan agama Islam? Dan setiap orang yang berlompitan bergabung kepada mereka, baik dari kalangan komandan pasukan maupun bukan, maka hukumnya sama dengan hukum mereka, dan di antara mereka terdapat kemurtadan dari syariat Islam sesuai kadar apa yang telah mereka tinggalkan dari syariat Islam.

Jika para ulama salaf menyebut para penolak zakat sebagai orang-orang murtad — padahal mereka tetap berpuasa, shalat, dan tidak memerangi jamaah kaum muslimin — maka bagaimana lagi dengan orang yang bergabung bersama musuh-musuh Allah dan Rasul-Nya dan ikut memerangi kaum muslimin? Terlebih lagi — kita berlindung kepada Allah — seandainya para pejuang yang memusuhi Allah dan Rasul-Nya, yang memerangi Allah dan Rasul-Nya, yang memusuhi Allah dan Rasul-Nya ini berhasil menguasai wilayah Syam dan Mesir pada saat seperti ini, hal itu akan

mengakibatkan lenyapnya agama Islam dan terhapusnya syariat-syariatnya.

Adapun kelompok yang ada di Syam, Mesir, dan sekitarnya, maka merekalah pada masa ini yang berperang membela agama Islam. Mereka termasuk orang-orang yang paling berhak masuk dalam "kelompok yang dimenangkan" yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa sallam dalam sabdanya yang terdapat dalam hadits-hadits shahih yang masyhur: *"Senantiasa ada segolongan dari umatku yang tampak di atas kebenaran, tidak membahayakan mereka orang yang menyelisihi mereka maupun orang yang menghinakan mereka, hingga hari Kiamat tiba."* Dalam riwayat Muslim disebutkan: *"Senantiasa penduduk Barat."*

Nabi sallallahu alaihi wa sallam mengucapkan sabda ini di kota Madinah-nya, maka yang dimaksud "barat"-nya adalah apa yang berada di sebelah barat Madinah, dan "timur"-nya adalah apa yang berada di sebelah timurnya. Sebab "timur" dan "barat" adalah perkara yang bersifat relatif; setiap negeri memiliki timur dan baratnya sendiri. Oleh karena itu, ketika seseorang datang ke Alexandria dari barat, mereka mengatakan: ia bepergian ke timur. Penduduk Madinah biasa menyebut penduduk Syam sebagai "penduduk barat" dan menyebut penduduk Najd dan Irak sebagai "penduduk timur," sebagaimana dalam hadits Ibn Umar yang menyebutkan: *"Dua orang laki-laki datang dari penduduk timur lalu berkhutbah,"* — dan dalam riwayat lain: dari penduduk Najd. Oleh karena itu Ahmad bin Hanbal berkata: *"Penduduk barat"* adalah penduduk Syam — yakni merekalah penduduk barat — sebagaimana Najd dan Irak adalah awal dari timur; segala yang berada di sebelah timurnya termasuk timur, dan segala yang

berada di sebelah barat Syam, seperti Mesir dan lainnya, masuk dalam kategori barat.

Dalam dua kitab Shahih disebutkan bahwa Mu'adz bin Jabal berkata mengenai kelompok yang dimenangkan: mereka berada di Syam. Memang, Syam adalah asal dari barat, dan merekalah yang menaklukkan seluruh wilayah barat seperti Mesir, Qairawan, Andalusia, dan lainnya.

Apabila yang dimaksud "barat Madinah" adalah apa yang berada di sebelah baratnya, maka al-Birah dan sekitarnya sejajar dengan Madinah, sebagaimana Harran, ar-Raqqah, Sumaisat dan sekitarnya sejajar dengan Makkah. Maka segala yang berada di sebelah barat al-Birah termasuk "barat" yang telah dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wa sallam berdasarkan apa yang telah disebutkan.

Dalam hadits lain tentang ciri-ciri kelompok yang dimenangkan disebutkan: *"Mereka berada di seputar Baitul Maqdis."* Dan kelompok inilah yang saat ini berada di seputar Baitul Maqdis.

Barang siapa merenungkan keadaan dunia pada masa ini, ia akan mengetahui bahwa kelompok inilah yang paling teguh dalam menjalankan agama Islam – dalam hal ilmu, amal, dan jihad – dari timur hingga barat bumi. Sebab merekalah yang memerangi kelompok-kelompok yang memiliki kekuatan besar, baik dari kalangan musyrikin maupun Ahli Kitab. Peperangan mereka melawan kaum Nasrani, melawan kaum musyrikin dari Turki, dan melawan kaum zindiq munafiq yang masuk ke dalam kelompok Rafidhah dan lainnya seperti Isma'iliyyah dan Qaramithah, adalah perkara yang sudah dikenal sejak dahulu hingga sekarang.

Kemuliaan yang dimiliki kaum muslimin di timur dan barat bumi adalah berkat kemuliaan kelompok ini. Oleh karena itu, ketika mereka mengalami kekalahan pada tahun 699, seluruh kaum muslimin di timur dan barat bumi ditimpa kehinaan dan musibah yang hanya Allah yang mengetahuinya. Kisah-kisah tentang itu sangat banyak dan bukan ini tempat untuk memaparkannya.

Adapun penduduk Yaman pada masa ini, mereka lemah dan tidak mampu berjihad, atau mereka telah melalaikannya. Mereka tunduk kepada siapa saja yang menguasai negeri-negeri itu, hingga disebutkan bahwa mereka mengirim pernyataan taat dan patuh kepada pihak-pihak tersebut. Ketika raja kaum musyrikin datang ke Aleppo, terjadilah pembantaian di sana sebagaimana yang terjadi.

Adapun penduduk Hijaz, sebagian besar atau banyak di antara mereka sudah keluar dari syariat; di antara mereka terdapat bid'ah, kesesatan, dan kemaksiatan yang hanya Allah yang mengetahuinya. Orang-orang beriman dan beragama di sana sangat lemah dan tidak berdaya. Kekuatan dan kemuliaan pada masa ini hanya dimiliki oleh selain kaum muslimin di negeri-negeri itu. Seandainya kelompok ini — kita berlindung kepada Allah Ta'ala — mengalami kehinaan, niscaya orang-orang beriman di Hijaz akan menjadi manusia yang paling hina. Terlebih lagi karena paham Rafidhah sudah mendominasi mereka, dan keberadaan bangsa Tartar yang memerangi Allah dan Rasul-Nya saat ini sudah tertolak. Seandainya mereka menang, Hijaz akan rusak seluruhnya.

Adapun negeri Afrika, kaum Arabnya mendominasi dan mereka termasuk seburuk-buruk makhluk; bahkan mereka berhak untuk diperangi dan diserang.

Adapun Maroko yang jauh, meski kaum Franks telah menguasai sebagian besar wilayahnya, mereka tidak mampu berjihad melawan kaum Nasrani di sana. Bahkan dalam pasukan mereka terdapat begitu banyak kaum Nasrani yang membawa salib. Seandainya bangsa Tartar menguasai negeri-negeri ini, penduduk Maroko bersama mereka akan menjadi manusia yang paling hina, terlebih lagi ketika kaum Nasrani bergabung bersama bangsa Tartar dan menjadi satu pihak yang menindas penduduk Maroko.

Semua ini dan lainnya menunjukkan bahwa pasukan yang berada di Syam dan Mesir pada masa ini adalah benteng Islam; kemuliaan mereka adalah kemuliaan Islam, dan kehinaan mereka adalah kehinaan Islam. Seandainya bangsa Tartar menguasai mereka, Islam tidak akan lagi memiliki kemuliaan, kalimat yang tinggi, maupun kelompok yang tampak berjaya yang ditakuti oleh penduduk bumi untuk memerangnya.

Maka barang siapa yang berlompatan dari mereka kepada bangsa Tartar, ia lebih berhak untuk diperangi daripada banyak orang dari bangsa Tartar sendiri. Sebab di antara bangsa Tartar ada yang terpaksa dan ada yang tidak terpaksa. Sunah telah menetapkan bahwa hukuman bagi orang murtad lebih besar daripada hukuman bagi orang kafir asli dari berbagai segi.

Di antaranya: bahwa orang murtad dibunuh dalam keadaan bagaimanapun, tidak dikenakan jizyah atasnya, dan tidak diikat perjanjian dzimmah dengannya; berbeda dengan orang kafir asli.

Di antaranya: bahwa orang murtad dibunuh meski tidak mampu berperang; berbeda dengan orang kafir asli yang bukan termasuk orang yang layak berperang, maka ia tidak dibunuh

menurut mayoritas ulama seperti Abu Hanifah, Malik, dan Ahmad. Oleh karena itu, mazhab jumhur berpendapat bahwa orang murtad dibunuh, sebagaimana mazhab Malik, asy-Syafi'i, dan Ahmad.

Di antaranya: bahwa orang murtad tidak mewarisi, tidak boleh dinikahi, dan sembelihannya tidak boleh dimakan; berbeda dengan orang kafir asli. Dan masih banyak lagi hukum-hukum lainnya.

Apabila kemurtadan dari pokok agama lebih besar daripada kekafiran dalam pokok agama, maka kemurtadan dari syariat-syariatnya lebih besar daripada keluarnya orang kafir asli dari syariat-syariat tersebut. Oleh karena itu, setiap orang beriman yang mengetahui keadaan bangsa Tartar akan mengetahui bahwa orang-orang murtad yang ada di antara mereka dari kalangan Persia, Arab, dan lainnya lebih buruk daripada orang-orang kafir asli dari kalangan Turki dan semacamnya. Adapun mereka – setelah mengucapkan dua kalimat syahadat meski meninggalkan banyak syariat agama – lebih baik keadaannya daripada orang-orang murtad dari kalangan Persia, Arab, dan lainnya.

Dengan ini jelaslah bahwa orang yang bergabung bersama mereka dari kalangan yang asalnya muslim lebih buruk daripada bangsa Turki yang tadinya kafir. Sebab seorang muslim yang asli apabila murtad dari sebagian syariatnya, keadaannya lebih buruk daripada orang yang belum masuk ke dalam syariat-syariat itu, seperti para penolak zakat dan semacam mereka yang diperangi oleh ash-Shiddiq.

Dan jika orang yang murtad dari sebagian syariat itu adalah seorang yang mengaku ahli fikih, sufi, pedagang, penulis, atau lainnya, maka mereka ini lebih buruk daripada bangsa Turki yang

belum masuk ke dalam syariat-syariat itu namun tetap berpegang pada Islam. Oleh karena itu, kaum muslimin merasakan bahaya dari mereka terhadap agama yang tidak mereka rasakan dari bahaya orang-orang kafir asli itu. Orang-orang kafir asli itu pun tunduk kepada Islam, syariatnya, ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya, jauh lebih besar daripada ketundukan orang-orang yang telah murtad dari sebagian agama dan bersikap munafiq dalam sebagian lainnya, meskipun mereka menampakkan diri sebagai ahli ilmu dan agama.

Paling jauhnya, yang ditemukan dari kalangan mereka ini adalah seorang mulhid: Nushairiyyah, Isma'iliyyah, atau Rafidhiyyah. Sedangkan yang terbaik dari mereka adalah seorang Jahmiyyah penganut paham penyatuan wujud atau semacamanya. Sebab tidak ada yang bergabung bersama mereka secara sukarela dari kalangan yang menampakkan Islam, kecuali seorang munafiq, zindiq, atau orang fasiq yang berbuat dosa. Adapun orang yang dipaksa keluar bersama mereka, maka ia akan dibangkitkan sesuai niatnya.

Dan bagi kita wajib memerangi seluruh pasukan itu, sebab tidak bisa dibedakan antara yang terpaksa dan yang tidak terpaksa. Telah shahih dari Nabi sallallahu alaihi wa sallam bahwa beliau bersabda: *"Sebuah pasukan dari manusia akan menyerbu Ka'bah ini, namun ketika mereka berada di suatu padang dari bumi, mereka ditenggelamkan ke dalamnya. Dikatakan: Wahai Rasulullah, sesungguhnya di antara mereka ada yang terpaksa. Beliau bersabda: Mereka dibangkitkan sesuai niat-niat mereka."*

Hadits ini masyhur dari Nabi sallallahu alaihi wa sallam melalui berbagai jalur yang beragam; diriwayatkan oleh para penulis kitab Shahih dari Aisyah, Hafshah, dan Ummu Salamah.

Dalam Shahih Muslim dari Ummu Salamah, ia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda: *"Seorang yang berlindung akan berlindung di Ka'bah, lalu dikirimkan pasukan untuk menangkapnya. Ketika mereka berada di suatu padang dari bumi, mereka ditenggelamkan ke dalamnya. Aku berkata: Wahai Rasulullah, bagaimana dengan orang yang terpaksa di antara mereka? Beliau bersabda: Ia ditenggelamkan bersama mereka, namun ia dibangkitkan pada hari Kiamat sesuai niatnya."*

Dalam kitab Shahihain (Shahih Bukhari dan Shahih Muslim) diriwayatkan dari Aisyah, ia berkata: *Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bergerak-gerak dalam tidurnya. Kami pun bertanya: Wahai Rasulullah, engkau melakukan sesuatu dalam tidurmu yang belum pernah engkau lakukan sebelumnya. Beliau bersabda: Sungguh mengherankan, ada sekelompok orang dari umatku yang menuju Ka'bah ini dipimpin oleh seorang lelaki dari Quraish yang telah berlindung di Ka'bah, hingga ketika mereka tiba di Baida', mereka ditenggelamkan ke dalam bumi. Kami berkata: Wahai Rasulullah, sesungguhnya di jalan itu berkumpul berbagai macam orang. Beliau bersabda: Ya, di antara mereka ada yang ikut karena terpaksa, ada yang gila, dan ada musafir, namun mereka semua binasa dengan kebinasaan yang sama, kemudian mereka dibangkitkan sesuai dengan niat masing-masing.*

Dalam redaksi Shahih Bukhari dari Aisyah, ia berkata: *Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, Sebuah pasukan akan menyerang Ka'bah, dan ketika mereka berada di suatu dataran tanah yang luas, mereka ditenggelamkan dari yang pertama hingga yang terakhir. Aisyah berkata: Aku bertanya: Wahai Rasulullah, bagaimana mereka ditenggelamkan dari yang pertama hingga yang terakhir, padahal di antara mereka ada para pedagang dan orang-*

orang yang bukan bagian dari mereka? Beliau menjawab: Mereka ditenggelamkan dari yang pertama hingga yang terakhir, kemudian mereka dibangkitkan sesuai niat masing-masing.

Dalam Shahih Muslim diriwayatkan dari Hafshah bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: *Akan ada sekelompok orang yang berlindung di Ka'bah ini, yang tidak memiliki kekuatan, jumlah, maupun perlengkapan. Pada hari itu dikirimkan sebuah pasukan untuk menumpas mereka, hingga ketika pasukan itu berada di suatu dataran tanah yang luas, mereka ditenggelamkan ke dalam bumi.*

Yusuf bin Mahak berkata: Pada hari itu pasukan penduduk Syam sedang bergerak menuju Makkah. Maka Abdullah bin Shafwan berkata: Demi Allah, ini bukan pasukan yang dimaksud itu.

Allah Yang Maha Tinggi telah membinasakan pasukan yang hendak melanggar kehormatan-kehormatan-Nya — baik yang terpaksa maupun yang tidak — padahal Allah mampu membedakan di antara mereka, namun Dia membangkitkan mereka sesuai niat masing-masing. Maka bagaimana mungkin diwajibkan atas kaum mukminin yang berjihad untuk membedakan antara yang terpaksa dan yang tidak, sementara mereka tidak mengetahui hal itu? Bahkan seandainya seseorang mengklaim bahwa ia keluar dalam keadaan terpaksa, klaim itu saja tidak cukup memberi manfaat baginya. Sebagaimana diriwayatkan bahwa *Abbas bin Abdul Muthalib berkata kepada Nabi shallallahu alaihi wasallam ketika ia ditawan kaum muslimin pada Perang Badar: Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku keluar dalam keadaan terpaksa. Beliau menjawab: Adapun lahiriahmu, itu telah nampak melawan kami, sedangkan batiniahmu urusan Allah.*

Bahkan seandainya di antara mereka terdapat orang-orang saleh dari kalangan terbaik manusia, namun tidak mungkin memerangi musuh kecuali dengan membunuh mereka pula, maka mereka pun ikut terbunuh. Sebab para imam telah sepakat bahwa apabila orang-orang kafir berlindung di balik kaum muslimin sebagai perisai, dan dikhawatirkan kaum muslimin akan celaka jika tidak berperang, maka boleh melempar ke arah mereka dengan tetap mengincar orang-orang kafir. Bahkan seandainya tidak ada kekhawatiran pun terhadap kaum muslimin, tetap boleh melempar ke arah kaum muslimin yang dijadikan perisai itu menurut salah satu pendapat ulama.

Adapun siapa yang terbunuh karena jihad yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya — sementara ia secara batin adalah orang yang dizalimi — maka ia adalah syahid, dibangkitkan sesuai niatnya, dan kematiannya tidak lebih besar kerusakannya daripada kematian kaum mukminin mujahidin yang gugur. Jika jihad itu wajib meskipun ada kaum muslimin yang terbunuh sebagaimana kehendak Allah, maka terbunuhnya sebagian muslimin yang berada di barisan musuh karena kebutuhan jihad tidaklah lebih besar dari itu. Bahkan Nabi shallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan orang yang dipaksa terlibat dalam perang fitnah untuk mematahkan pedangnya dan tidak boleh berperang, meskipun ia terbunuh.

Sebagaimana dalam Shahih Muslim dari Abu Bakrah, ia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: *Akan terjadi fitnah-fitnah. Ketahuilah, kemudian akan terjadi fitnah-fitnah. Ketahuilah, kemudian akan terjadi fitnah-fitnah. Orang yang duduk di dalamnya lebih baik daripada yang berjalan, yang berjalan lebih baik daripada yang bergegas. Ketahuilah, apabila fitnah itu turun atau*

terjadi, maka siapa yang memiliki unta hendaklah ia ikut untanya, siapa yang memiliki kambing hendaklah ia ikut kambingnya, dan siapa yang memiliki tanah hendaklah ia ikut tanahnya. Seorang laki-laki bertanya: Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang orang yang tidak memiliki unta, kambing, maupun tanah? Beliau bersabda: Ia ambil pedangnya lalu ia pukul mata pedangnya ke batu hingga tumpul, kemudian hendaklah ia menyelamatkan diri jika mampu. Ya Allah, apakah aku telah menyampaikan? Ya Allah, apakah aku telah menyampaikan? Ya Allah, apakah aku telah menyampaikan? Seorang laki-laki bertanya lagi: Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu jika aku dipaksa hingga dibawa ke salah satu dari dua barisan atau dua kelompok, lalu seorang laki-laki memukulku dengan pedang atau panahnya hingga aku terbunuh? Beliau menjawab: Ia menanggung dosanya dan dosamu, dan ia termasuk penghuni neraka.

Dalam hadis ini terdapat larangan berperang dalam fitnah; bahkan diperintahkan melakukan hal-hal yang menyulitkan terjadinya perang, yaitu mengasingkan diri atau merusak senjata yang digunakan untuk berperang. Hal ini mencakup yang terpaksa maupun yang tidak. Kemudian dijelaskan bahwa orang yang terpaksa apabila terbunuh secara zalim, maka si pembunuh menanggung dosa si terbunuh dan dosanya sendiri, sebagaimana firman Allah dalam kisah dua putra Adam tentang orang yang dizalimi: **Sesungguhnya aku ingin agar engkau kembali dengan membawa dosaku dan dosamu, sehingga engkau menjadi penghuni neraka, dan itulah balasan bagi orang-orang yang zalim** (Al-Ma'idah: 29).

Sudah maklum bahwa apabila seseorang diserang oleh penyerang yang hendak membunuhnya, ia boleh membela diri

berdasarkan sunnah dan ijma'. Adapun yang diperselisihkan adalah apakah ia wajib membela diri dengan berperang? Dalam hal ini terdapat dua pendapat yang merupakan dua riwayat dari Ahmad: pertama, wajib membela dirinya meskipun tidak berada di barisan perang; dan kedua, boleh saja untuk tidak membela dirinya. Adapun memulai perang dalam fitnah, maka tidak diperbolehkan tanpa keraguan.

Intinya, apabila orang yang dipaksa ikut berperang dalam fitnah tidak boleh berperang – bahkan wajib merusak senjatanya dan bersabar hingga terbunuh secara zalim – maka bagaimana pula dengan orang yang dipaksa memerangi kaum muslimin bersama kelompok yang keluar dari syariat Islam, seperti orang-orang yang menolak membayar zakat dan kaum murtad dan semacamnya? Tidak diragukan lagi bahwa orang seperti ini, apabila dipaksa hadir, wajib tidak berperang meskipun ia dibunuh oleh kaum muslimin. Sama halnya seperti jika orang-orang kafir memaksanya hadir di barisan mereka untuk memerangi kaum muslimin, dan seperti jika seseorang dipaksa untuk membunuh seorang muslim yang terlindungi darahnya – dalam hal ini ia tidak boleh membunuhnya berdasarkan kesepakatan kaum muslimin, meskipun ancamannya adalah dibunuh, karena menjaga nyawanya sendiri dengan membunuh orang yang terlindungi darahnya tidaklah lebih utama dari kebalikannya.

Maka ia tidak boleh menzalimi orang lain dengan membunuhnya demi menyelamatkan dirinya sendiri. Jika ia melakukan hal itu, maka hukum qishash berlaku atas orang yang memaksa dan atas yang dipaksa sekaligus menurut mayoritas ulama seperti Ahmad, Malik, dan Syafi'i dalam salah satu pendapatnya. Dalam pendapat yang lain, qishash hanya berlaku

atas yang memaksa saja, sebagaimana pendapat Abu Hanifah dan Muhammad. Ada pula yang berpendapat bahwa qishash hanya atas yang dipaksa selaku pelaku langsung, sebagaimana diriwayatkan dari Zufar. Adapun Abu Yusuf mewajibkan ganti rugi berupa diyat sebagai pengganti qishash, bukan qishash itu sendiri.

Muslim telah meriwayatkan dalam Shahih-nya dari Nabi shallallahu alaihi wasallam kisah Ashaabul Ukhdud, dan di dalamnya disebutkan: *bahwa si pemuda memerintahkan agar dirinya dibunuh demi kemaslahatan tegaknya agama*. Karena itulah keempat imam mazhab memperbolehkan seorang muslim menerobos masuk ke barisan orang-orang kafir meskipun ia menduga kuat mereka akan membunuhnya, apabila dalam hal itu terdapat maslahat bagi kaum muslimin. Kami telah menguraikan pembahasan masalah ini secara panjang lebar di tempat lain.

Jika seseorang melakukan sesuatu yang ia yakini akan menyebabkan kematiannya demi kemaslahatan jihad — padahal membunuh dirinya sendiri lebih besar dosanya daripada membunuh orang lain — maka tindakan yang berujung pada kematian orang lain demi kemaslahatan agama yang tidak bisa dicapai kecuali dengan cara itu, dan untuk menolak bahaya musuh yang merusak agama dan dunia yang tidak bisa ditolak kecuali dengan cara itu, tentu lebih layak dibenarkan.

Apabila sunnah dan ijma' telah sepakat bahwa seorang muslim yang menyerang jika tidak bisa dihentikan kecuali dengan dibunuh maka ia boleh dibunuh, meskipun harta yang hendak ia ambil hanya sekeping kecil dari dinar — sebagaimana sabda Nabi shallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih: *Barangsiapa terbunuh karena mempertahankan hartanya maka ia syahid, barangsiapa terbunuh karena mempertahankan darahnya maka ia*

syahid, dan barangsiapa terbunuh karena mempertahankan kehormatannya maka ia syahid — maka bagaimana pula dengan memerangi mereka yang keluar dari syariat Islam, yang memerangi Allah dan Rasul-Nya, sedangkan serangan dan kezaliman mereka hanyalah sebagian kecil dari kejahatan mereka?

Sesungguhnya memerangi orang-orang yang melakukan agresi dan penyerangan telah ditetapkan berdasarkan sunnah dan ijma', dan mereka ini adalah para penyerang dan agresor terhadap kaum muslimin dalam hal jiwa, harta, kehormatan, dan agama mereka. Masing-masing dari keempat hal ini membolehkan perang melawan penyerangnya, dan siapa yang terbunuh dalam mempertahankannya adalah syahid. Maka bagaimana pula dengan orang yang berperang mempertahankan semuanya sekaligus, sementara mereka adalah seburuk-buruk kaum bughat yang beralih dan zalim?

Namun barangsiapa mengklaim bahwa mereka diperangi sebagaimana kaum bughat yang beralih diperangi, maka ia telah keliru dengan kekeliruan yang sangat buruk dan tersesat jauh. Sebab syarat minimal kaum bughat yang beralih adalah mereka memiliki dalih yang bisa diterima yang menjadi alasan mereka keluar. Karena itulah para ulama berkata bahwa imam hendaknya terlebih dahulu mengirim utusan kepada mereka: jika mereka menyebutkan suatu syubhat maka dijelaskan, dan jika menyebutkan suatu kezaliman yang mereka alami maka dihilangkan. Maka syubhat apa yang dimiliki oleh mereka yang memerangi Allah dan Rasul-Nya, yang berbuat kerusakan di muka bumi, yang keluar dari syariat agama?

Tidak diragukan bahwa mereka tidak akan mengklaim diri mereka lebih teguh dalam ilmu dan amal Islam daripada kelompok

ini (kaum muslimin yang diperangi). Bahkan meskipun mereka mengaku Islam, mereka sendiri tahu bahwa kelompok ini lebih berilmu tentang Islam dan lebih mengikutinya daripada mereka. Setiap orang di bawah langit, baik muslim maupun kafir, mengetahui hal itu. Namun meskipun demikian, mereka mengancam kaum muslimin dengan perang. Maka mustahil mereka memiliki syubhat yang jelas yang membolehkan mereka memerangi kaum muslimin. Terlebih mereka telah menawan sebagian besar keluarga rakyat yang tidak memerangi mereka, hingga orang-orang pun menyaksikan mereka mengagungkan suatu tempat lalu mengambil harta yang ada di dalamnya, mengagungkan seseorang dan mengambil berkah darinya lalu merampas pakaian yang ia kenakan, menawan keluarganya, dan menyiksanya dengan berbagai siksaan yang tidak dilakukan kecuali oleh orang paling zalim dan paling jahat. Sementara orang yang berdalih dengan alasan agama tidak akan menghukum kecuali orang yang ia pandang bermaksiat kepada agama – sedangkan mereka justru mengagungkan orang yang mereka hukum dalam urusan agama dan mengakui bahwa ia lebih taat kepada Allah daripada mereka. Maka dalih apa yang tersisa bagi mereka?

Kemudian seandainya mereka dianggap berdalih pun, dalih mereka tidaklah dapat diterima. Bahkan dalih kaum Khawarij dan orang-orang yang menolak membayar zakat lebih kuat daripada dalih mereka. Adapun kaum Khawarij, mereka mengklaim mengikuti Al-Qur'an dan berpendapat bahwa sunnah yang bertentangan dengannya tidak boleh diamalkan. Sedangkan orang-orang yang menolak membayar zakat, mereka berdalih bahwa Allah berfirman kepada Nabi-Nya: **Ambillah zakat dari**

sebagian harta mereka (At-Taubah: 103), dan ini adalah perintah khusus kepada Nabi-Nya, sehingga mereka merasa tidak wajib menyerahkannya kepada selain beliau, maka mereka tidak mau menyerahkan zakat kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu dan tidak mau mengeluarkannya untuknya. Kaum Khawarij memiliki ilmu dan ibadah, dan para ulama pun pernah berdebat dengan mereka sebagaimana mereka berdebat dengan kaum Rafidhah dan Jahmiyyah. Adapun kelompok ini, mereka tidak memiliki dalil untuk memerangi kaum muslimin; seandainya mereka berdalih pun, dalih itu tidak akan diucapkan oleh orang yang berakal.

Sebagian dari mereka pernah berbicara kepadaku dengan berkata: Raja kami adalah putra raja, putra raja, putra raja, hingga tujuh generasi leluhur, sedangkan raja kalian adalah putra seorang budak. Aku berkata kepadanya: Ayah-ayah raja itu semuanya adalah orang kafir, dan tidak ada kebanggaan pada orang kafir. Bahkan seorang budak yang muslim lebih baik daripada raja yang kafir. Allah Ta'ala berfirman: **Dan sungguh, seorang hamba sahaya yang beriman lebih baik daripada seorang musyrik meskipun ia menarik hatimu** (Al-Baqarah: 221). Itulah hujah-hujah mereka dan semisalnya.

Sudah maklum bahwa siapa yang muslim wajib menaati pemimpin muslim meskipun ia seorang budak, dan tidak boleh menaati orang kafir. Telah shahih dalam hadis sahih dari Nabi shallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda: *Dengarlah dan taatilah, meskipun yang memimpin kalian adalah seorang budak Habasyah yang kepalanya seperti kismis, selama ia menegakkan Kitabullah dan agama Islam di tengah kalian.*

Sesungguhnya manusia dimuliakan dengan iman dan takwanya, bukan dengan leluhurnya, meskipun leluhurnya dari Bani

Hasyim, Ahlul Bait Nabi shallallahu alaihi wasallam. Sebab Allah menciptakan surga bagi siapa yang taat kepada-Nya meskipun ia adalah budak Habasyah, dan menciptakan neraka bagi siapa yang bermaksiat kepada-Nya meskipun ia seorang bangsawan Quraisy. Allah Ta'ala berfirman: **Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah yang paling bertakwa** (Al-Hujurat: 13). Dalam kitab-kitab sunan diriwayatkan dari beliau shallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda: *Tidak ada keutamaan orang Arab atas orang non-Arab, tidak pula orang non-Arab atas orang Arab, tidak pula orang berkulit hitam atas orang berkulit putih, tidak pula orang berkulit putih atas orang berkulit hitam, kecuali dengan takwa. Manusia berasal dari Adam dan Adam berasal dari tanah.*

Dalam Shahihain diriwayatkan dari beliau bahwa beliau bersabda kepada suatu kabilah yang masih kerabatnya: *Sesungguhnya keluarga fulan bukanlah wali-waliku. Sesungguhnya waliku adalah Allah dan orang-orang mukmin yang saleh.* Nabi shallallahu alaihi wasallam memberitahukan bahwa kesetiaan kepada beliau bukan didasarkan pada kekerabatan dan nasab, melainkan pada iman dan takwa. Jika demikian halnya dalam kekerabatan dengan Rasulullah, maka bagaimana pula dengan kekerabatan Jenghis Khan yang kafir dan musyrik?

Kaum muslimin telah berijma' bahwa siapa yang lebih besar iman dan takwanya adalah lebih utama daripada yang di bawahnya dalam iman dan takwa, meskipun yang pertama adalah seorang

budak Habasyah yang hitam dan yang kedua adalah keturunan Ali atau Abbas.

Beliau rahimahullah wa radhiya anhu ditanya:

Tentang pasukan-pasukan yang menolak memerangi Mongol dengan alasan bahwa di antara mereka terdapat orang yang keluar bersama mereka dalam keadaan terpaksa. Dan apabila salah seorang dari mereka melarikan diri, apakah ia dikejar atau tidak?

Maka beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Memerangi Mongol yang telah datang ke negeri Syam adalah wajib berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah. Sebab Allah berfirman dalam Al-Qur'an: **Dan perangilah mereka hingga tidak ada lagi fitnah dan agama itu sepenuhnya milik Allah** (Al-Anfal: 39). Agama adalah ketaatan, maka apabila sebagian ketaatan untuk Allah dan sebagian lainnya untuk selain Allah, wajib berperang hingga seluruh ketaatan itu hanya untuk Allah.

Karena itulah Allah Ta'ala berfirman: **Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa-sisa riba jika kamu orang-orang yang beriman** (Al-Baqarah: 278). **Jika kamu tidak melakukannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya** (Al-Baqarah: 279). Ayat ini turun berkenaan dengan penduduk Thaif ketika mereka masuk Islam dan menerima kewajiban shalat dan puasa, namun mereka menolak meninggalkan riba. Maka Allah menjelaskan bahwa mereka sedang memerangi Allah dan Rasul-Nya apabila tidak berhenti dari

riba. Padahal riba adalah perkara terakhir yang diharamkan Allah, dan ia adalah harta yang diambil dengan kerelaan pemiliknya. Apabila orang-orang seperti ini dianggap memerangi Allah dan Rasul-Nya sehingga wajib di jihad, maka bagaimana pula dengan orang yang meninggalkan banyak atau bahkan sebagian besar syariat Islam seperti Mongol?

Para ulama Muslim telah sepakat bahwa apabila suatu kelompok menolak menjalankan sebagian kewajiban Islam yang sudah jelas dan mutawatir, maka wajib diperangi. Misalnya, jika mereka mengucapkan dua kalimat syahadat namun menolak mendirikan shalat, membayar zakat, berpuasa di bulan Ramadan, menunaikan ibadah haji ke Baitullah, atau menolak ber hukum dengan Al-Qur'an dan Sunnah di antara mereka; atau menolak pengharaman perbuatan keji, khamar, pernikahan dengan mahram; atau menghalalkan jiwa dan harta orang lain tanpa hak, riba, judi; atau menolak berjihad melawan orang kafir, atau menolak memungut jizyah dari Ahli Kitab dan semacamnya dari syariat Islam, maka mereka diperangi sampai seluruh agama hanya milik Allah.

Telah tetap dalam dua kitab Shahih (Bukhari dan Muslim) bahwa ketika Umar berdebat dengan Abu Bakar mengenai orang-orang yang menolak membayar zakat, Abu Bakar berkata kepadanya: "Bagaimana mungkin aku tidak memerangi orang yang meninggalkan hak-hak yang diwajibkan Allah dan Rasul-Nya, meskipun ia telah memeluk Islam, seperti zakat?" Ia berkata: "Sesungguhnya zakat adalah bagian dari hak harta itu. Demi Allah, seandainya mereka menolak menyerahkan seekor anak kambing yang dahulu mereka serahkan kepada Rasulullah shalallahu alaihi wasallam, niscaya aku akan memerangi mereka atas

penolakannya." Umar berkata: "Tak ada lain yang aku lihat kecuali bahwa Allah telah melapangkan dada Abu Bakar untuk berperang, maka aku pun tahu bahwa itulah kebenaran."

Telah tetap pula dalam kitab Shahih dari berbagai jalur bahwa Nabi shalallahu alaihi wasallam menyebut kaum Khawarij dan bersabda mengenai mereka: *"Salah seorang di antara kalian akan meremehkan shalatnya dibandingkan shalat mereka, puasanya dibandingkan puasa mereka, dan bacaannya dibandingkan bacaan mereka. Mereka membaca Al-Qur'an namun tidak melampaui tenggorokan mereka. Mereka keluar dari Islam sebagaimana anak panah menembus sasaran. Di manapun kalian menjumpai mereka, bunuhlah mereka, karena sesungguhnya dalam membunuh mereka terdapat pahala di sisi Allah bagi siapa yang membunuh mereka pada hari kiamat. Sungguh, jika aku mendapati mereka, pasti aku bunuh mereka seperti pembunuhan kaum Ad."*

Para ulama salaf dan para imam telah sepakat atas perang melawan mereka. Orang pertama yang memerangi mereka adalah Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kaum Muslim terus memerangi mereka di awal kekhalifahan Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah bersama para amir, meskipun mereka berlaku zalim. Al-Hajjaj dan para wakilnya termasuk di antara orang yang memerangi mereka. Semua imam kaum Muslim memerintahkan untuk memerangi mereka.

Adapun kaum Mongol dan semacamnya, mereka jauh lebih besar penyimpangannya dari syariat Islam dibandingkan orang-orang yang menolak zakat, para Khawarij dari penduduk Thaif yang menolak meninggalkan riba. Maka barangsiapa meragukan kewajiban memerangi mereka, ia adalah orang yang paling jahil tentang agama Islam. Dan di mana pun kewajiban memerangi

mereka telah ada, mereka tetap diperangi meskipun di antara mereka terdapat orang yang dipaksa, berdasarkan kesepakatan kaum Muslim.

Sebagaimana Al-Abbas berkata ketika ditawan pada Perang Badar: "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku keluar dalam keadaan terpaksa." Maka Nabi shalallahu alaihi wasallam bersabda: *"Adapun lahirmu, ia melawan kami. Adapun batinmu, urusannya kembali kepada Allah."*

Para ulama telah sepakat bahwa apabila pasukan kafir berlingkungan di balik tawanan Muslim yang ada pada mereka, dan dikhawatirkan kaum Muslim akan tertimpa bahaya jika tidak memerangi mereka, maka mereka tetap diperangi meski hal itu mengakibatkan terbunuhnya kaum Muslim yang dijadikan perisai. Namun apabila tidak dikhawatirkan bahaya bagi kaum Muslim, maka tentang boleh tidaknya perang yang mengakibatkan terbunuhnya kaum Muslim yang dijadikan perisai itu terdapat dua pendapat yang masyhur di kalangan ulama.

Kaum Muslim yang terbunuh dalam kondisi tersebut berstatus syahid, dan jihad yang wajib tidak boleh ditinggalkan hanya karena ada orang yang terbunuh sebagai syahid. Sebab apabila kaum Muslim memerangi orang kafir, siapa pun yang gugur dari kaum Muslim menjadi syahid. Dan siapa yang gugur padahal pada hakikatnya ia tidak berhak dibunuh, namun gugur demi maslahat Islam, maka ia pun menjadi syahid.

Telah tetap dalam dua kitab Shahih dari Nabi shalallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda: *"Suatu pasukan manusia akan menyerang Baitullah ini. Tatkala mereka berada di suatu padang yang luas, tiba-tiba mereka ditelan bumi."* Ditanyakan:

"Wahai Rasulullah, bagaimana dengan orang yang terpaksa di antara mereka?" Beliau menjawab: "Mereka dibangkitkan sesuai niat mereka."

Apabila azab yang Allah turunkan kepada pasukan yang menyerang kaum Muslim itu menimpa sekaligus orang yang terpaksa dan yang tidak terpaksa, maka bagaimana halnya dengan azab yang Allah timpakan kepada mereka, atau azab melalui tangan orang-orang beriman? Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala: **"Katakanlah, tidakkah kalian menunggu bagi kami kecuali salah satu dari dua kebaikan? Sementara kami menunggu bagi kalian bahwa Allah akan menimpakan azab kepada kalian dari sisi-Nya atau melalui tangan kami."** (At-Taubah: 52)

Kita tidak mengetahui siapa yang terpaksa dan kita tidak mampu membedakannya. Maka apabila kita membunuh mereka atas perintah Allah, kita dalam hal itu mendapat pahala dan uzur, sedangkan mereka (diperlakukan) sesuai niat mereka. Barangsiapa yang terpaksa dan tidak mampu menolak, ia akan dikumpulkan pada hari kiamat sesuai niatnya. Apabila ia terbunuh demi tegaknya agama, hal itu tidaklah lebih besar dari terbunuhnya orang-orang dari pasukan Muslim sendiri.

Adapun apabila salah seorang dari mereka melarikan diri, sebagian ulama mempersamakan hukum memerangi mereka dengan memerangi para pemberontak yang memiliki takwil. Mengenai para pemberontak yang memiliki kelompok yang mengangkat senjata, apakah boleh mengejar orang yang melarikan diri dari mereka, membunuh tawanan mereka, dan menghabisi yang terluka? Dalam hal ini terdapat dua pendapat masyhur di kalangan ulama.

Pendapat pertama menyatakan hal itu tidak boleh dilakukan, karena penyeru Ali bin Abi Thalib pada Perang Jamal menyerukan: jangan mengejar orang yang melarikan diri, jangan menghabisi orang yang terluka, dan jangan membunuh tawanan. Pendapat kedua menyatakan hal itu boleh dilakukan, karena pada Perang Jamal mereka tidak memiliki kelompok yang bertahan. Tujuan perang saat itu hanyalah menolak serangan mereka, dan ketika mereka mundur tidak ada lagi kebutuhan untuk melanjutkan. Ini serupa dengan hukum menolak serangan orang yang menyerang. Telah diriwayatkan pula bahwa pada Perang Jamal dan Shiffin keadaannya berbeda dari itu.

Barangsiapa mempersamakan mereka dengan pemberontak yang memiliki takwil, ia memasukkan pada mereka kedua pendapat tersebut. Namun pendapat yang benar adalah bahwa mereka bukanlah pemberontak yang memiliki takwil, karena mereka sama sekali tidak memiliki takwil yang sah. Mereka termasuk golongan Khawarij yang keluar dari agama, para penolak zakat, penduduk Thaif, kaum Khurramiyah, dan semacamnya, yaitu orang-orang yang diperangi karena keluar dari syariat Islam.

Inilah persoalan yang membingungkan banyak kalangan fuqaha. Para penulis kitab tentang "perang melawan pemberontak" memasukkan perang melawan penolak zakat, perang melawan Khawarij, perang Ali terhadap penduduk Basrah, dan perangnya melawan Muawiyah beserta pengikutnya ke dalam kategori perang melawan pemberontak. Mereka menganggap semua itu diperintahkan, lalu mereka mengembangkan berbagai cabang permasalahannya sebagaimana layaknya orang yang memandang hal tersebut sebagai perkara antarsesama manusia. Dalam hal ini mereka telah keliru.

Yang benar adalah pendapat yang dipegang oleh para imam hadis dan Sunnah serta Ahli Madinah Nabawiyah, seperti Al-Auza'i, Ats-Tsauri, Malik, Ahmad bin Hanbal, dan lainnya, yaitu bahwa antara masalah ini dan itu harus dibedakan. Perang Ali terhadap Khawarij ditetapkan berdasarkan nash-nash yang sharih dari Nabi shalallahu alaihi wasallam dan berdasarkan kesepakatan kaum Muslim. Adapun perang pada Perang Shiffin dan semacamnya, para sahabat tidak sepakat mengenainya. Bahkan para sahabat senior menolaknya, seperti Sa'd bin Abi Waqqash, Muhammad bin Maslamah, Usamah bin Zaid, Abdullah bin Umar, dan lainnya. Setelah Ali bin Abi Thalib, tidak ada sosok seperti Sa'd bin Abi Waqqash di kedua pasukan tersebut.

Hadis-hadis shahih dari Nabi shalallahu alaihi wasallam menunjukkan bahwa yang wajib dilakukan adalah mendamaikan kedua kelompok itu, bukan memerangi satu sama lain. Sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Shahih Bukhari bahwa beliau berkhotbah kepada orang-orang sementara pasukan bersamanya, lalu bersabda: *"Sesungguhnya anakku ini adalah seorang pemimpin, dan Allah akan mendamaikan melaluinya dua kelompok besar dari kaum Mukminin."* Maka Allah mendamaikan melalui Al-Hasan antara penduduk Irak dan penduduk Syam. Nabi shalallahu alaihi wasallam menjadikan perdamaian yang dicapai Al-Hasan sebagai salah satu keutamaannya, padahal Al-Hasan turun dari jabatan dan menyerahkan urusan kepada Muawiyah. Seandainya perang adalah hal yang diperintahkan dan bukan meninggalkan kekhalifahan serta berdamai dengan Muawiyah, tentu Nabi shalallahu alaihi wasallam tidak akan memujinya atas meninggalkan apa yang diperintahkan dan melakukan apa yang tidak diperintahkan, dan tidak pula memujinya atas meninggalkan

yang lebih utama demi melakukan yang lebih rendah. Maka diketahuilah bahwa apa yang dilakukan Al-Hasan itulah yang dicintai Allah dan Rasul-Nya, bukan perang.

Telah ditetapkan dalam kitab Shahih bahwa Nabi shalallahu alaihi wasallam mendudukkan Al-Hasan dan Usamah di kedua pahanya seraya berdoa: *"Ya Allah, sesungguhnya aku mencintai keduanya, maka cintailah keduanya dan cintailah orang yang mencintai keduanya."* Dampak kecintaan Rasulullah shalallahu alaihi wasallam kepada keduanya tampak dalam ketidaksukaan mereka berperang dalam fitnah. Usamah menolak berperang bersama salah satu dari kedua kelompok, demikian pula Al-Hasan yang selalu menyarankan Ali agar tidak berperang. Ketika urusan diserahkan kepadanya, ia pun melakukan apa yang dahulu ia sarankan kepada ayahnya. Semoga Allah meridhai mereka semua.

Telah ditetapkan dari Nabi shalallahu alaihi wasallam dalam kitab Shahih bahwa beliau bersabda: *"Akan keluar suatu kaum yang menyimpang pada saat perpecahan kaum Muslim. Kelompok yang paling berhak akan membunuh mereka."* Kaum yang menyimpang itu adalah Khawarij, dan Ali bin Abi Thalib memerangi mereka. Hal ini dikuatkan oleh hadis-hadis lainnya yang memerintahkan untuk memerangi Khawarij dan menjelaskan bahwa membunuh mereka adalah sesuatu yang dicintai Allah dan Rasul-Nya, dan bahwa orang-orang yang memerangi mereka bersama Ali lebih berhak atas kebenaran daripada Muawiyah dan para pengikutnya, meskipun mereka pun lebih berhak atas kebenaran.

Nabi shalallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan untuk memerangi salah satu dari kedua kelompok itu sebagaimana beliau memerintahkan untuk memerangi Khawarij; bahkan beliau memuji perdamaian di antara keduanya. Telah ditetapkan dari Nabi

shalallahu alaihi wasallam tentang kebencian terhadap perang dalam fitnah dan peringatan darinya, melalui hadis-hadis shahih yang bukan tempatnya disebutkan di sini. Di antaranya sabda beliau: *"Akan terjadi berbagai fitnah. Orang yang duduk (tidak ikut) lebih baik dari yang berdiri, yang berdiri lebih baik dari yang berjalan, dan yang berjalan lebih baik dari yang berlari."* Beliau juga bersabda: *"Hampir saja sebaik-baik harta seorang Muslim adalah kambing yang ia ikuti ke puncak gunung dan tempat-tempat hujan, ia melarikan agamanya dari berbagai fitnah."*

Fitnah-fitnah itu seperti perang-perang yang terjadi antara raja-raja Muslim dan golongan-golongan Muslim, padahal masing-masing kelompok masih terikat dengan syariat Islam, seperti halnya para pihak dalam Perang Jamal dan Shiffin. Mereka hanya berperang karena kesamaran dan persoalan-persoalan yang timbul.

Adapun memerangi Khawarij, penolak zakat, dan penduduk Thaif yang tidak mengharamkan riba, mereka diperangi hingga masuk ke dalam syariat yang telah ditetapkan dari Nabi shalallahu alaihi wasallam. Apabila mereka memiliki kelompok yang bertahan, maka tidak diragukan lagi bahwa boleh membunuh tawanan mereka, mengejar yang melarikan diri, dan menghabisi yang terluka. Sebab jika mereka menetap di negeri mereka dalam keadaan mereka, maka wajib bagi kaum Muslim untuk mendatangi mereka di negeri mereka untuk memerangi mereka hingga seluruh agama hanya milik Allah.

Sesungguhnya kaum Mongol ini tidak berperang demi agama Islam. Mereka memerangi manusia hingga masuk ke dalam ketaatan kepada mereka. Siapa yang masuk ke dalam ketaatan mereka, mereka biarkan, meskipun ia musyrik, Nasrani,

atau Yahudi. Dan siapa yang tidak masuk, ia menjadi musuh mereka meskipun ia termasuk para nabi dan orang-orang saleh.

Allah telah memerintahkan kaum Muslim untuk memerangi musuh-musuh-Nya yang kafir dan bersekutu dengan hamba-hamba-Nya yang beriman. Maka wajib bagi kaum Muslim dari pasukan Syam, Mesir, Yaman, dan Maghrib semuanya untuk saling bekerjasama dalam memerangi orang-orang kafir. Tidak boleh sebagian dari mereka memerangi sebagian yang lain hanya demi kepentingan kekuasaan dan hawa nafsu.

Kaum Mongol ini, kewajiban paling minimal atas mereka adalah memerangi orang-orang kafir yang berdekatan dengan mereka dan menahan diri dari memerangi kaum Muslim yang berdekatan dengan mereka, dan saling bekerjasama dengan mereka dalam memerangi orang kafir.

Selain itu, tidak ada yang berperang bersama mereka dalam keadaan tidak terpaksa kecuali orang fasik, ahli bidah, atau zindiq, seperti kaum Mulahidah Qaramithah Bathiniyah, kaum Rafidhah yang suka mencela, kaum Jahmiyah al-Mu'aththilah dari golongan penafi dan penganut hulul. Bersama mereka juga terdapat di antara orang-orang yang mereka ikuti dari kalangan yang mengklaim diri sebagai ulama dan ahli agama, orang-orang yang lebih jahat dari mereka. Kaum Mongol adalah orang-orang jahil yang mengikuti siapa yang mereka sangka baik. Karena kesesatan dan kedurhakaan mereka, mereka mengikutinya dalam kesesatan yang mereka dustakan atas nama Allah dan Rasul-Nya, mengganti agama Allah, tidak mengharamkan apa yang diharamkan Allah dan Rasul-Nya, dan tidak beragama dengan agama yang benar.

Seandainya aku menguraikan apa yang aku ketahui tentang keadaan mereka, niscaya panjang pembicaraannya. Singkatnya, mazhab mereka dan agama Islam tidak dapat bersatu. Seandainya mereka menampakkan agama Islam yang hanif yang dengannya Allah mengutus Rasul-Nya, niscaya mereka mendapat petunjuk dan taat, seperti halnya Thaifah Manshurah (kelompok yang ditolong).

Sesungguhnya Nabi shalallahu alaihi wasallam telah ditetapkan dari beliau bahwa beliau bersabda: *"Senantiasa ada sekelompok dari umatku yang tetap menang di atas kebenaran, tidak membahayakan mereka orang yang menyelisihi mereka maupun yang menelantarkan mereka, hingga datangnya hari kiamat."* Telah ditetapkan pula dari beliau dalam kitab Shahih bahwa beliau bersabda: *"Senantiasa penduduk Barat (al-Gharb) dalam keadaan menang."* Awal dari "al-Gharb" adalah apa yang sejajar dengan Al-Birah dan sekitarnya. Nabi shalallahu alaihi wasallam mengucapkan perkataan ini ketika berada di Madinah Nabawiyah, maka apa yang berada di arah barat darinya itulah "Barat" (al-Gharb), seperti Syam dan Mesir. Dan apa yang berada di arah timur darinya itulah "Timur" (al-Masyriq), seperti Jazirah dan Irak. Para ulama salaf menyebut penduduk Syam sebagai "Ahlu al-Maghrib" (penduduk Barat) dan menyebut penduduk Irak sebagai "Ahlu al-Masyriq" (penduduk Timur).

Rangkaian yang aku sebutkan ini memuat berbagai atsar dan dalil syar'i yang telah disebutkan di tempat lain. Wallahu a'lam.

Beliau rahimahullah ditanya:

Tentang sekelompok orang dari rakyat suatu daerah yang dahulunya menganut mazhab Nushairiyah, kemudian mereka bersatu mengikuti seseorang namun pendapat mereka tentang orang itu berbeda-beda. Sebagian mengklaim bahwa ia adalah tuhan, sebagian mengklaim bahwa ia adalah nabi yang diutus, dan sebagian mengklaim bahwa ia adalah Muhammad bin Al-Hasan, yakni Al-Mahdi. Mereka memerintahkan siapa pun yang menemuinya untuk bersujud kepadanya, mereka terang-terangan menyatakan kekufuran dengan itu, mencaci para sahabat, menampakkan pembangkangan dari ketaatan, dan bertekad untuk berperang. Apakah wajib memerangi mereka dan membunuh para pejuang mereka? Apakah anak-anak dan harta mereka boleh diambil sebagai rampasan ataukah tidak?

Maka beliau menjawab:

Alhamdulillah. Mereka wajib diperangi selama mereka masih dalam keadaan membangkang, hingga mereka mau terikat dengan syariat Islam. Sesungguhnya kaum Nushairiyah termasuk manusia yang paling besar kekafirannya bahkan tanpa mengikuti dajjal semacam ini, apalagi jika mereka mengikuti dajjal semacam ini. Mereka adalah kaum murtad yang paling buruk kemurtadannya: para pejuang mereka dibunuh dan harta mereka dirampas.

Adapun perbudakan terhadap anak-anak mereka, hal ini masih diperdebatkan. Namun mayoritas ulama berpendapat bahwa anak-anak kecil dari orang-orang murtad boleh diperbudak, dan inilah yang ditunjukkan oleh perilaku Abu Bakar Ash-Shiddiq dalam memerangi kaum murtad. Demikian pula para ulama berbeda pendapat tentang memperbudak perempuan murtad: satu kelompok berpendapat perempuan murtad boleh diperbudak, sebagaimana pendapat Abu Hanifah. Kelompok lain berpendapat

tidak boleh diperbudak, sebagaimana pendapat Asy-Syafi'i dan Ahmad.

Yang masyhur dari para sahabat adalah pendapat pertama, bahwa perempuan murtad dan istri-istri para laki-laki murtad boleh diperbudak. Buktinya, al-Hanafiyyah yang menjadi ibu dari anak Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yaitu Muhammad bin Al-Hanafiyyah, berasal dari tawanan Bani Hanifah yang murtad, yang diperangi oleh Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu anhu dan para sahabat ketika mengutus Khalid bin Walid untuk memerangi mereka.

Kaum Nushairiyah tidak menyembunyikan urusan mereka; bahkan mereka sudah dikenal oleh seluruh kaum Muslim. Mereka tidak mendirikan shalat lima waktu, tidak berpuasa di bulan Ramadan, tidak berhaji ke Baitullah, tidak menunaikan zakat, tidak mengakui kewajiban semua itu, menghalalkan khamar dan hal-hal yang diharamkan lainnya, serta meyakini bahwa Ali bin Abi Thalib adalah tuhan. Mereka berkata:

Kami bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain ... Haidarah yang botak dan berbesar perut. Tiada tabir atasnya kecuali ... Muhammad yang jujur lagi terpercaya. Tiada jalan menuju-Nya kecuali ... Salman yang memiliki kekuatan kokoh.

Adapun apabila mereka tidak menampakkan paham Rafidhah dan tidak menampakkan keyakinan bahwa pendusta ini adalah Al-Mahdi al-Muntazhar, namun mereka tetap membangkang, maka mereka pun tetap diperangi. Namun mereka diperangi sebagaimana Khawarij yang keluar dari agama diperangi oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu atas perintah Rasulullah shalallahu alaihi wasallam, dan sebagaimana kaum murtad

diperangi oleh Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu anhu. Mereka diperangi selama masih membangkang, dan anak-anak mereka tidak diperbudak serta harta mereka yang tidak digunakan untuk berperang tidak dirampas.

Adapun harta yang mereka gunakan untuk berperang melawan kaum Muslim, seperti kuda, senjata, dan lainnya, maka tentang pengambilannya terdapat perbedaan pendapat di antara ulama. Telah diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib bahwa ia memperbolehkan pasukannya merampas apa yang ada di markas Khawarij. Apabila pemimpin memandang perlu untuk menghalalkan harta yang ada di markas mereka, hal itu diperbolehkan. Demikianlah selama mereka masih membangkang.

Apabila mereka berhasil dikuasai, maka wajib untuk memecah belah mereka, memutus sumber kejahatan mereka, mengikat mereka dengan syariat Islam, dan membunuh siapa di antara mereka yang masih bersikeras atas kemurtadan.

Adapun membunuh orang yang menampakkan Islam namun menyembunyikan kekufuran, yaitu munafik yang oleh para fuqaha disebut "zindiq", mayoritas fuqaha berpendapat bahwa ia dibunuh meskipun bertaubat. Ini adalah mazhab Malik, Ahmad dalam riwayat yang paling masyhur darinya, dan salah satu dari dua pendapat dalam mazhab Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i.

Barangsiapa di antara mereka yang menjadi penyeru kepada kesesatan yang kejahatan mereka tidak dapat dicegah kecuali dengan membunuhnya, maka ia dibunuh pula, meskipun menampakkan taubat dan meskipun tidak dihukumi kafir, seperti halnya para imam Rafidhah yang menyesatkan manusia.

Sebagaimana kaum Muslim membunuh Ghailan Al-Qadari, Al-Ja'd bin Dirham, dan semacamnya dari kalangan para penyeru kesesatan. Maka dajjal ini dibunuh secara mutlak. Wallahu a'lam.

Syekh ditanya:

Tentang sekelompok orang yang memiliki kekuatan dan menetap di suatu wilayah, sementara mereka tidak mengerjakan shalat-shalat wajib, tidak memiliki masjid, tidak ada azan, dan tidak ada ikamah. Jika salah seorang dari mereka shalat, ia mengerjakannya tidak sesuai dengan syariat. Mereka juga tidak menunaikan zakat meskipun harta mereka melimpah berupa ternak dan hasil pertanian. Mereka saling berperang, sebagian membunuh sebagian yang lain, merampas harta satu sama lain, dan membunuh anak-anak. Mereka tidak menahan diri dari menumpahkan darah dan mengambil harta orang lain, baik di bulan Ramadan, bulan-bulan haram, maupun di bulan-bulan lainnya. Jika mereka menawan satu sama lain, mereka menjual tawanan tersebut kepada orang-orang Eropa (Franka). Mereka juga menjual budak laki-laki dan perempuan mereka kepada orang Eropa secara terang-terangan dan menggiring mereka seperti menggiring ternak. Mereka menikahi perempuan yang masih dalam masa idah. Mereka tidak memberikan warisan kepada perempuan. Mereka tidak tunduk kepada penguasa Muslim. Jika salah seorang dari mereka diajak kepada hukum syariat, ia berkata: "Kami adalah syariat itu sendiri." Dan masih banyak lagi perbuatan serupa.

Apakah boleh memerangi mereka dalam kondisi seperti ini? Dan bagaimana cara memasukkan mereka ke dalam Islam dengan memperhatikan hal-hal yang telah disebutkan?

Maka beliau menjawab:

Ya, boleh, bahkan wajib berdasarkan ijmak kaum Muslimin untuk memerangi mereka dan kelompok-kelompok serupa yang menolak menjalankan syariat-syariat Islam yang jelas dan mutawatir. Misalnya kelompok yang menolak shalat lima waktu, atau menolak menunaikan zakat wajib kepada delapan golongan yang telah Allah sebutkan dalam Kitab-Nya, atau menolak berpuasa di bulan Ramadan, atau mereka yang tidak menahan diri dari menumpahkan darah kaum Muslimin dan mengambil harta mereka, atau mereka yang tidak mau berhukum dengan syariat yang telah Allah turunkan kepada Rasul-Nya.

Hal ini sebagaimana yang dilakukan Abu Bakar ash-Shiddiq dan seluruh sahabat, semoga Allah meridai mereka, terhadap orang-orang yang menolak membayar zakat. Dan sebagaimana Ali bin Abi Thalib beserta para sahabat Nabi shalallahu alaihi wa sallam memerangi kaum Khawarij, yang tentang mereka Nabi shalallahu alaihi wa sallam bersabda: *"Salah seorang di antara kalian akan memandang rendah shalatnya sendiri dibandingkan shalat mereka, puasanya dibandingkan puasa mereka, dan bacaannya dibandingkan bacaan mereka. Mereka membaca Al-Qur'an namun tidak melampaui kerongkongan mereka. Mereka keluar dari Islam sebagaimana anak panah keluar dari sasarannya. Di mana pun kalian menjumpai mereka, maka bunuhlah mereka, karena sesungguhnya membunuh mereka mendatangkan pahala di sisi Allah bagi siapa yang membunuh mereka pada hari kiamat."*

Hal itu juga berdasarkan firman Allah: **"Dan perangilah mereka hingga tidak ada lagi fitnah dan agama seluruhnya hanya milik Allah."** Dan firman-Nya: **"Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa-sisa riba jika**

kalian adalah orang-orang yang beriman. Jika kalian tidak melakukannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya." Padahal riba adalah hal terakhir yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya, maka bagaimana dengan perkara yang lebih besar keharamannya?

Mereka harus diajak terlebih dahulu sebelum diperangi untuk berkomitmen menjalankan syariat-syariat Islam. Jika mereka bersedia, maka mereka harus dipastikan benar-benar melaksanakannya dan tidak cukup hanya dengan pernyataan lisan semata.

Sebagaimana yang dilakukan Abu Bakar terhadap orang-orang yang ia perangi, setelah ia berhasil melemahkan mereka. Ia berkata: "Pilihlah; perang yang mengusir kalian, atau damai yang menghinakan kalian." Ia berkata: "Aku adalah khalifah Rasulullah shalallahu alaihi wa sallam." Mereka berkata: "Perang yang mengusir itu sudah kami pahami, lalu apa damai yang menghinakan itu?" Ia menjawab: "Kalian bersaksi bahwa orang-orang kami yang terbunuh ada di surga dan orang-orang kalian yang terbunuh ada di neraka. Kami juga akan mengambil dari kalian kuda dan senjata, sampai khalifah Rasulullah shalallahu alaihi wa sallam dan kaum Mukminin memutuskan perkara selanjutnya."

Maka demikian pula kewajiban terhadap orang-orang semacam mereka: jika mereka menampakkan ketaatan, dikirimkanlah kepada mereka orang yang mengajarkan syariat-syariat Islam, mendirikan shalat bersama mereka, dan memberikan manfaat kepada mereka dari syariat-syariat Islam. Atau sebagian orang yang taat dari mereka dimasukkan ke dalam pasukan kaum Muslimin dan dijadikan bagian dari komunitas

Muslim. Atau senjata yang mereka gunakan untuk berperang diambil dari mereka dan mereka dilarang menunggang kuda. Atau senjata itu disimpan hingga mereka menjadi lurus. Atau orang yang menolak berkomitmen terhadap syariat di antara mereka dibunuh. Jika mereka tetap tidak mau tunduk kepada Allah dan Rasul-Nya, maka wajib memerangi mereka hingga mereka berkomitmen menjalankan syariat-syariat Islam yang jelas dan mutawatir. Hal ini telah disepakati oleh para ulama kaum Muslimin. Wallahu a'lam.

Syekh Islam, semoga Allah merahmati beliau, ditanya:

Tentang apa yang telah ditetapkan pemberlakuannya sejak para raja terdahulu hingga sekarang, berupa bentuk-bentuk kebaikan dan pendekatan diri kepada Allah dalam bentuk tunjangan tetap bagi para penerima dari kalangan fakir dan miskin dengan berbagai kondisi mereka. Di antara mereka ada yang fakir sama sekali tidak memiliki harta. Di antara mereka ada yang menanggung keluarga besar yang wajib ia nafkahi, sementara penghasilannya tidak mencukupi kebutuhan mereka. Di antara mereka ada yang mengabdikan diri kepada Allah semata, tidak memiliki usaha apa pun dan tidak menguasai keterampilan tertentu. Di antara mereka ada yang tidak mampu bergerak karena usia tua atau kelemahan fisik. Di antara mereka ada anak-anak yang belum balig, perempuan-perempuan janda, dan orang-orang yang memiliki kecacatan. Di antara mereka ada yang sibuk dengan ilmu yang mulia, membaca Al-Qur'an, dan orang-orang yang memberikan manfaat umum bagi kaum Muslimin, yang memiliki bagian dalam baitul mal. Di antara mereka ada para pengelola zawiyah dan ribat yang mengkhususkan diri untuk ibadah dan

menerima para tamu yang datang: dari kalangan fukaha, ahli ilmu, dan lainnya dari kalangan musafir. Di antara mereka ada anak-anak yatim para syuhada yang gugur di jalan Allah dari kalangan anak-anak tentara dan lainnya yang tidak meninggalkan harta yang mencukupi mereka. Di antara mereka ada yang memohon izin untuk menghidupkan tanah mati lalu berhasil menghidupkannya, atau yang telah memperbaiki ladang-ladang tinggi agar menjadi miliknya secara berkelanjutan setelah perbaikan, yang berhasil ia kerjakan selama bertahun-tahun lamanya dan telah ditetapkan sebagai haknya sesuai dengan kebiasaan yang berlaku dalam hal semacam itu.

Apakah sebab-sebab yang menjadi sifat mereka ini membolehkan mereka menerima apa yang telah mereka peroleh, yang telah diberikan kepada mereka oleh para raja Islam dan para wakilnya atas dasar kemaslahatan dan telah menetap di tangan mereka hingga sekarang, ataukah tidak?

Dan apa hukumnya bagi orang yang menganggap mereka tidak berhak menerima meskipun sifat-sifat tersebut ada pada mereka, lalu mendekatkan diri kepada sultan dengan berupaya memotong tunjangan mereka yang berujung pada terhentinya kegiatan zawiyah — padahal sebagian besar zawiyah dan ribat itu dimanfaatkan oleh para musafir dan para ahli ibadah, serta menjadi penopang syiar Islam — apakah ia berdosa dan bermaksiat ataukah tidak?

Apakah orang-orang ini wajib dituntut untuk membuktikan kelayakan mereka, padahal hal itu telah ditetapkan di tangan mereka oleh para pemangku kewenangan sebelumnya? Dan andaikan mereka dituntut membuktikannya, apakah wajib bagi mereka untuk membuktikannya di hadapan hakim tertentu yang

asing dari negeri mereka dan yang secara terang-terangan memusuhi mereka, sementara ada beberapa hakim lain di negeri mereka, ataukah tidak?

Dan apa hukumnya bagi orang yang tidak mampu membuktikan karena kelemahannya dalam menghadirkan bukti syar'i, mengingat kondisi yang lumrah terjadi bahwa para saksi di zaman ini tidak mau memberikan kesaksian kecuali dengan imbalan yang memuaskan mereka, sementara orang fakir mungkin tidak mampu membayar hal semacam itu – demikian pula halnya dengan para perempuan yang umumnya tidak dikenal kondisinya oleh para saksi?

Apabila imam menanyakan kepada seorang hakim tentang kelayakan orang-orang yang disebutkan, lalu ia menjawab bahwa tidak ada seorang pun dari mereka dan yang sejenisnya yang berhak menerima kecuali orang yang buta, lumpuh, dan yang terkena penyakit menahun saja, dan ia mengabaikan selain mereka tanpa mengetahui keadaan mereka yang sebenarnya – apakah ia berdosa dan bermaksiat ataukah tidak? Dan apa yang wajib ia lakukan dalam hal itu?

Apabila imam menanyakan kepadanya tentang zawiyah dan ribat, apakah yang berada di dalamnya berhak atas tunjangan yang telah ditetapkan untuk mereka, lalu ia menjawab bahwa zawiyah dan ribat ini tidak lain adalah warung-warung belaka – padahal tidak diragukan bahwa di antara mereka ada orang-orang saleh, ulama, para penghafal Kitab yang Mulia, dan orang-orang yang mengabdikan diri kepada Allah – apakah ia telah menyakiti mereka dengan hal itu ataukah tidak? Dan apa hukum pernyataan mutlak ini tentang mereka – disertai ketidaktahuannya terhadap semua mereka dan ketidakmampuannya mengetahui keadaan

mereka secara menyeluruh – apabila terbukti kegagalan dan kebatilannya: apakah riwayatnya dan khabar-khabarnya yang lain gugur karenanya atautkah tidak?

Apakah orang-orang yang dicemarkan namanya berhak menggugat atas tuduhan terhadap mereka ini yang berujung di hadapan para raja pada pemotongan tunjangan mereka, dan menuntutnya untuk membuktikan hal tersebut? Apabila ia tidak mampu membuktikannya, apakah mereka berhak menuntutnya sesuai konsekuensinya atautkah tidak? Dan apabila ia tidak mampu membuktikan hal itu, apakah hal itu mencacatkan keadilannya dan menjadi jarh yang menyebabkan ia dipecat dari jabatan-jabatan keagamaan atautkah tidak?

Dan orang yang demikian sifatnya terhadap kelompok ini, sementara mereka sangat membencinya, apakah boleh ia menjadi imam shalat bagi mereka, padahal telah disebutkan: *"Seseorang tidak boleh mengimami suatu kaum yang sebagian besar dari mereka membencinya"*?

Maka beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Pertanyaan-pertanyaan ini memerlukan penetapan sebuah pokok yang menyeluruh tentang harta baitul mal, yang dibangun di atas Al-Qur'an dan Sunnah yang telah ditetapkan oleh Rasulullah shalallahu alaihi wa sallam dan para khalifah yang mengikuti petunjuknya. Sebagaimana yang dikatakan Umar bin Abdul Aziz: "Rasulullah shalallahu alaihi wa sallam dan para pemimpin setelahnya telah menetapkan berbagai ketentuan: mengambilnya adalah membenarkan Kitab Allah, mengamalkan ketaatan kepada Allah, dan memperkuat diri dalam ketaatan kepada Allah. Tidak

seorang pun boleh mengubahnya atau mempertimbangkan pendapat orang yang menyelisihinya. Siapa yang mengikutinya, ia telah mendapat petunjuk. Siapa yang meminta pertolongan dengannya, ia akan ditolong. Siapa yang menyalahinya dan mengikuti selain jalan kaum Mukminin, Allah akan membiarkannya dalam kesesatan yang ia pilih dan akan memasukkannya ke dalam neraka Jahannam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali."

Nabi shalallahu alaihi wa sallam juga bersabda: *"Aku wasiatkan kepada kalian untuk mendengar dan taat. Sesungguhnya barangsiapa di antara kalian yang hidup setelahku, ia akan melihat banyak perselisihan. Maka wajib bagi kalian untuk berpegang pada sunnahku dan sunnah para khalifah yang lurus lagi mendapat petunjuk setelahku. Peganglah ia erat-erat dan gigitlah dengan gigi geraham. Jauhilah perkara-perkara yang diada-adakan, karena setiap bid'ah adalah kesesatan."*

Yang wajib atas para pemangku kewenangan dan seluruh kaum Muslimin adalah mengamalkan hal itu sesuai kemampuan mereka, sebagaimana firman Allah: **"Maka bertakwalah kepada Allah semampu kalian."** Dan Nabi shalallahu alaihi wa sallam bersabda: *"Apabila aku memerintahkan kalian dengan sesuatu, maka lakukanlah semampu kalian. Dan apabila aku melarang kalian dari sesuatu, maka jauhilah ia."*

Kami akan menyebutkan hal itu secara ringkas. Harta-harta yang memiliki asal dalam Kitab Allah yang pembagiannya diurus oleh para pemangku kewenangan ada tiga jenis:

Pertama, harta ghanimah. Ini diperuntukkan bagi mereka yang hadir dalam pertempuran, kecuali seperlimanya (khums), yang penggunaannya adalah sebagaimana yang disebutkan Allah

dalam firman-Nya: **"Dan ketahuilah bahwa apa saja yang kalian peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan ibnu sabil, jika kalian beriman kepada Allah."** Ghanimah adalah apa yang diambil dari orang-orang kafir melalui peperangan. Inilah ghanimah beserta khums-nya.

Kedua, fai'. Yaitu yang disebutkan Allah dalam Surah Al-Hasyr, di mana Dia berfirman: **"Dan apa yang Allah kembalikan kepada Rasul-Nya dari mereka, maka kalian tidak mengerahkan kuda maupun unta untuk mendapatkannya."** Makna firman-Nya itu adalah kalian tidak menggerakkan, tidak mengerahkan, dan tidak menggiring. Dikatakan: *wajafa al-ba'iru yajufu wujuufan wa awjaftuhu* apabila ia berjalan dengan jenis perjalanan tertentu. Maka inilah fai' yang Allah kembalikan kepada Rasul-Nya, yaitu apa yang menjadi milik kaum Muslimin tanpa mengerahkan kuda maupun unta – yang merupakan ungkapan dari peperangan, artinya tanpa memerangnya. Maka apa yang mereka perangi adalah milik para pejuang, sedangkan apa yang tidak mereka perangi adalah fai', karena Allah telah mengembalikannya kepada kaum Muslimin. Hal ini karena Allah menciptakan makhluk untuk beribadah kepada-Nya dan menghalalkan bagi mereka hal-hal yang baik agar mereka memakan yang baik dan beramal saleh. Adapun orang-orang kafir, mereka menyembah selain-Nya sehingga mereka tidak berhak atas harta. Maka Allah membolehkan kaum Mukminin untuk menyembah-Nya, menundukkan diri mereka (orang-orang kafir), dan mengambil kembali harta dari mereka. Apabila Allah mengembalikannya kepada kaum Mukminin dari mereka, maka ia telah kembali, artinya telah dikembalikan kepada yang berhak.

Ke dalam fai' ini termasuk jizyah per kepala yang diambil dari ahli zimmah, termasuk pula apa yang diambil dari mereka berupa bea cukai — setengah atau sepersepuluh — dan apa yang disepakati dengan orang-orang kafir berupa harta seperti yang mereka bawa dan lainnya. Termasuk juga apa yang mereka tinggalkan karena mengungsi akibat takut kepada kaum Muslimin, seperti harta Bani Nadhir yang Allah turunkan tentangnya Surah Al-Hasyr, di mana Dia berfirman: **"Dialah yang mengeluarkan orang-orang kafir dari ahli kitab dari rumah-rumah mereka pada pengusiran pertama. Kalian tidak menyangka bahwa mereka akan keluar, dan mereka pun menyangka bahwa benteng-benteng mereka akan melindungi mereka dari Allah. Maka Allah mendatangi mereka dari arah yang tidak mereka sangka-sangka, dan Dia melemparkan rasa takut ke dalam hati mereka, sehingga mereka merobohkan rumah-rumah mereka dengan tangan mereka sendiri dan tangan orang-orang Mukmin. Maka ambillah pelajaran, wahai orang-orang yang mempunyai pandangan!" "Dan sekiranya Allah tidak menetapkan pengusiran atas mereka, niscaya Dia akan mengazab mereka di dunia. Dan bagi mereka di akhirat adalah azab neraka."**

Mereka ini diusir oleh Nabi shalallahu alaihi wa sallam — mereka tinggal di sebelah timur Madinah Nabawiyah — setelah beliau mengepung mereka. Harta mereka termasuk yang Allah kembalikan kepada Rasul-Nya. Allah menyebutkan penggunaan fai' dalam firman-Nya: **"Apa yang Allah kembalikan kepada Rasul-Nya dari penduduk negeri-negeri itu adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan ibnu sabil, agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kalian. Apa yang diberikan Rasul kepada kalian**

maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagi kalian maka tinggalkanlah. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya." "Bagi orang-orang fakir dari kalangan Muhajirin yang diusir dari rumah-rumah dan harta-harta mereka, mereka mengharapkan karunia dan ridha Allah serta menolong Allah dan Rasul-Nya. Mereka itulah orang-orang yang benar." "Dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman sebelum kedatangan Muhajirin, mereka mencintai orang yang berhijrah kepada mereka dan tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa yang diberikan kepada Muhajirin. Mereka mengutamakan Muhajirin atas diri mereka sendiri meskipun mereka dalam kesusahan. Dan siapa yang dijaga dari kekikiran dirinya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung." "Dan orang-orang yang datang sesudah mereka berdoa: 'Ya Tuhan kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami, dan janganlah Engkau tanamkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang.'"

Mereka itulah kaum Muhajirin, Anshar, dan orang-orang yang datang setelah mereka hingga hari kiamat. Karena itulah Malik, Abu Ubaid, Abu Hakim an-Nahrawani dari kalangan sahabat Ahmad, dan lainnya berkata bahwa siapa yang mencaci sahabat tidak mendapat bagian dari fai'.

Termasuk fai' pula adalah apa yang ditetapkan Umar, semoga Allah meridainya, atas tanah yang ditaklukkan secara paksa namun tidak dibagi-bagikan, seperti tanah Mesir, tanah Irak — kecuali sebagian kecilnya — daratan Syam, dan lainnya.

Fai' ini tidak ada khumus-nya menurut jumhur imam, seperti Abu Hanifah, Malik, dan Ahmad. Hanya asy-Syafi'i dan sebagian sahabat Ahmad yang berpendapat adanya khumus di dalamnya, dan hal itu disebutkan sebagai salah satu riwayat darinya. Ibnu al-Mundzir berkata: "Tidak pernah dinukil dari seorang pun sebelum asy-Syafi'i bahwa fai' ada khumus-nya seperti khumus ghanimah."

Fai' ini bukan merupakan milik pribadi Nabi shalallahu alaihi wa sallam semasa hidupnya menurut pendapat kebanyakan ulama. Asy-Syafi'i dan sebagian sahabat Ahmad berpendapat bahwa itu adalah miliknya.

Adapun penggunaannya setelah beliau wafat, para ulama sepakat bahwa darinya diambil untuk membayar gaji para tentara yang berperang melawan orang-orang kafir, karena memperkuat mereka membuat orang-orang kafir menjadi lemah sehingga fai' dapat diambil dari mereka. Mereka berselisih pendapat apakah fai' juga digunakan untuk seluruh kemaslahatan kaum Muslimin atau hanya dikhususkan untuk para pejuang. Tentang hal ini ada dua pendapat asy-Syafi'i dan dua arah dalam mazhab Imam Ahmad. Namun yang masyhur dalam mazhabnya, serta merupakan mazhab Abu Hanifah dan Malik, adalah bahwa fai' tidak hanya untuk para pejuang, melainkan digunakan untuk semua kemaslahatan.

Atas kedua pendapat tersebut, orang yang memberikan manfaat umum bagi ahli fai' juga mendapatkan bagian darinya. Asy-Syafi'i berkata: "Hendaknya imam mengkhususkan para pejuang yang ada di berbagai wilayah — yaitu mereka yang telah balig — dan mendata keturunan mereka yaitu yang belum balig serta para perempuan." Hingga beliau berkata: "Kemudian memberi para pejuang tunjangan mereka setiap tahun, dan

memberi keturunan serta perempuan apa yang mencukupi mereka untuk setahun." Beliau berkata: "Tunjangan dari fai' tidak diberikan kecuali kepada orang yang telah balig dan mampu berperang." Beliau berkata: "Tidak ada perbedaan pendapat di antara siapa pun yang beliau temui bahwa para budak tidak memiliki hak dalam tunjangan, begitu pula orang-orang Arab pedesaan yang termasuk golongan penerima sedekah." Beliau berkata: "Jika ada kelebihan dari fai', imam menempatkannya untuk para penghuni benteng-benteng, penambahan kuda dan senjata, serta segala sesuatu yang memperkuat kaum Muslimin. Jika mereka tidak membutuhkannya lagi dan semua kemaslahatan mereka telah terpenuhi, maka sisa yang ada dibagikan kepada mereka sesuai porsi yang berhak mereka terima dari harta itu." Beliau berkata: "Dari fai' juga diberikan gaji para pekerja dan para pemimpin, serta setiap orang yang mengurus urusan fai': baik pemimpin, hakim, juru tulis, maupun prajurit yang ahli fai' tidak dapat berfungsi tanpa mereka."

Hal ini agak membingungkan jika dikaitkan dengan pernyataannya bahwa fai' tidak diberikan kepada anak kecil, orang gila, budak, perempuan, maupun orang lemah yang tidak mampu berperang, karena fai' itu untuk para mujahidin.

Adapun harta ini — jika diperuntukkan bagi kemaslahatan umum — maka ia disalurkan kepada setiap orang yang memberikan manfaat umum bagi kaum muslimin, seperti para pejuang (mujahidin), para pemimpin urusan mereka: mulai dari pemimpin militer, pemimpin administrasi negara, pemimpin peradilan, pengajar Al-Qur'an, pemberi fatwa, penyampai hadis, imam shalat, dan muazin. Dari harta ini pula dibiayai penjagaan perbatasan, pembangunan jalan dan benteng. Dari harta ini juga

diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan di antara mereka. Dimulai dari yang paling penting lalu yang penting berikutnya: mereka yang memberikan manfaat umum dan dibutuhkan kaum muslimin didahulukan atas mereka yang hanya sekedar membutuhkan tanpa memberikan manfaat. Demikianlah yang ditegaskan oleh mayoritas fuqaha dari kalangan murid-murid Ahmad, Syafi'i, Abu Hanifah, dan yang lainnya.

Para pengikut Abu Hanifah berpendapat: harta kemaslahatan digunakan untuk menutup kebutuhan perbatasan seperti pembangunan jembatan dan jalan lintas sungai; para hakim muslimin diberi gaji yang mencukupi; para prajurit diberi tunjangan; sedangkan orang-orang yang membutuhkan diberi dari zakat dan yang semisal dengannya. Adapun sisa dari kebutuhan kaum muslimin dibagi di antara mereka.

Namun menurut mazhab Syafi'i dan sebagian pengikut Ahmad: orang-orang kaya yang tidak memberikan manfaat bagi kaum muslimin tidak berhak atas sisa harta tersebut ketika harta itu berlimpah dan melebihi kebutuhan kaum muslimin – sebagaimana yang dilakukan Umar bin Khattab radhiyallahu 'anhu ketika harta telah melimpah: ia memberikannya kepada seluruh kaum muslimin secara umum, sehingga semua golongan muslimin mendapat bagian dalam daftar gaji Umar bin Khattab – baik yang kaya maupun yang miskin. Namun demikian, orang-orang yang terdaftar terbagi menjadi dua kelompok: pasukan tempur, yaitu mereka yang telah baligh; dan keluarga tanggungan, yaitu anak-anak kecil dan perempuan yang bukan termasuk pejuang.

Meskipun demikian, yang wajib adalah mendahulukan orang-orang fakir atas orang-orang kaya yang tidak memberikan manfaat

– sehingga orang kaya tidak diberi apa pun hingga ada kelebihan setelah kebutuhan orang-orang fakir terpenuhi. Inilah pendapat mayoritas ulama seperti Malik dan Ahmad dalam riwayat yang sahih darinya. Adapun mazhab Syafi'i – sebagaimana telah disebutkan – mengkhususkan sisa harta tersebut hanya untuk orang-orang fakir.

Harta Ketiga adalah sedekah, yaitu zakat dari harta kaum muslimin: zakat pertanian berupa sepersepuluh dan setengah sepersepuluh yang diambil dari biji-bijian dan buah-buahan; zakat ternak yaitu unta, sapi, dan kambing; zakat perdagangan; dan zakat dua jenis logam mulia (emas dan perak).

Harta ini disalurkan sesuai dengan yang disebutkan Allah Ta'ala dalam firman-Nya: "**Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.**" (At-Taubah: 60)

Dalam As-Sunan disebutkan: *Seorang laki-laki meminta kepada Nabi shalallahu 'alaihi wassalam agar diberi sesuatu dari sedekah. Beliau bersabda: "Sesungguhnya Allah tidak rida terhadap keputusan seorang nabi maupun siapa pun lainnya dalam pembagian sedekah; melainkan Dia sendiri yang membaginya menjadi delapan bagian. Jika engkau termasuk salah satu dari bagian itu, aku akan memberimu."*

Kaum muslimin telah sepakat bahwa tidak boleh menyalurkan sedekah keluar dari delapan golongan yang disebutkan dalam ayat ini, sebagaimana ditunjukkan oleh Al-Qur'an.

Setelah prinsip dasar ini jelas, maka kami sebutkan prinsip dasar lainnya dan kami katakan: harta baitul mal pada masa-masa seperti ini terbagi menjadi beberapa jenis:

Satu jenis berasal dari fai', sedekah, atau seperlima (khums) – hukumnya telah diketahui.

Satu jenis lagi masuk ke baitul mal secara sah selain dari jalur-jalur tersebut, seperti harta orang muslim yang meninggal tanpa ahli waris – sebagiannya masih diperdebatkan dan sebagiannya telah disepakati.

Satu jenis diperoleh secara tidak sah atau berdasarkan takwil yang salah, sehingga wajib dikembalikan kepada yang berhak jika memungkinkan, namun hal itu terkadang sulit dilakukan. Contohnya: harta yang diambil dari hasil perampasan para pejabat dan lainnya yang mengambil hadiah serta harta kaum muslimin yang bukan hak mereka, lalu dikembalikan oleh penguasa dari mereka atau dari harta warisan mereka, sedangkan pemilik yang berhak tidak diketahui. Demikian pula harta yang diterima dari jabatan-jabatan yang dibuat-buat dan sulit dikembalikan kepada pemilik aslinya, dan yang sejenisnya.

Harta-harta yang sulit dikembalikan kepada pemiliknya karena ketidaktahuan tentang mereka, misalnya, menurut mayoritas ulama disalurkan untuk kemaslahatan kaum muslimin.

Demikian pula orang yang memiliki harta yang tidak diketahui pemiliknya – seperti perampas yang telah bertobat, pengkhianat yang telah bertobat, pemberi riba yang telah bertobat, dan sejenisnya – mereka yang memegang harta yang bukan miliknya dan tidak mengetahui pemiliknya; maka ia menyalurkannya kepada orang-orang yang membutuhkan dan untuk kemaslahatan kaum muslimin.

Setelah dua prinsip dasar ini jelas, maka kami katakan: bagi mereka yang termasuk golongan yang membutuhkan – seperti orang fakir, orang miskin, orang yang terlilit utang, dan musafir yang kehabisan bekal – mereka boleh, bahkan wajib, diberi dari zakat dan dari harta yang tidak diketahui pemiliknya berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Demikian pula mereka diberi dari fai' yang merupakan sisa dari kemaslahatan umum yang tidak bisa dihindari, menurut mayoritas ulama sebagaimana telah disebutkan. Hal ini berlaku baik mereka sedang menekuni ilmu yang hukumnya fardhu kifayah maupun tidak, baik mereka tinggal di zawiyah atau ribat maupun tidak. Namun, orang yang menonjol dalam ilmu atau agama lebih didahulukan dari yang lainnya.

Yang paling berhak dari golongan ini adalah mereka yang disebutkan Allah dalam firman-Nya: **"Bagi orang-orang fakir yang terikat di jalan Allah; mereka tidak dapat berusaha di bumi; orang yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya karena memelihara diri dari meminta-minta; kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya, mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak."** (Al-Baqarah: 273)

Maka barang siapa yang kesibukannya dalam ilmu dan agama yang mengikatnya di jalan Allah itulah yang menghalanginya dari mencari penghasilan, ia lebih berhak dari yang lainnya.

Para hakim muslimin dan ulama mereka diberi dari harta ini sejumlah yang mencukupi mereka; dari harta ini pula diberikan tunjangan para prajurit dan keluarga tanggungan mereka, terutama dari kalangan Bani Hasyim – Thalibiyyin, Abbasiyyin, dan yang lainnya – karena mereka wajib diberi dari khums, fai', dan kemaslahatan; mengingat zakat diharamkan bagi mereka.

Adapun fakir menurut syariat yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan sunnah – yang berhak menerima zakat, kemaslahatan, dan yang sejenisnya – bukanlah fakir menurut istilah kalangan tertentu yang dibatasi dengan pakaian tertentu dan cara hidup tertentu. Melainkan, setiap orang yang tidak memiliki kecukupan untuk dirinya dan keluarganya adalah termasuk fakir dan miskin.

Para ulama berselisih pendapat: apakah fakir lebih berat kebutuhannya atautkah miskin? Atau apakah fakir adalah orang yang menjaga harga diri sedangkan miskin adalah orang yang meminta-minta? – dalam hal ini mereka memiliki tiga pendapat. Mereka sepakat bahwa orang yang tidak memiliki harta dan tidak mampu bekerja, maka ia diberi sejumlah yang mencukupinya – baik pakaiannya adalah pakaian fakir menurut istilah umum, pakaian prajurit dan pejuang, pakaian saksi, pakaian pedagang, pengrajin, maupun petani. Sedekah tidak dikhususkan untuk satu golongan tertentu dari golongan-golongan ini; melainkan setiap orang dari mereka yang tidak memiliki kecukupan penuh: seperti

pengrajin yang penghasilannya tidak mencukupi kebutuhannya, pedagang yang usahanya tidak mencukupi kebutuhannya, prajurit yang haknya dari iqtha' (pemberian tanah) tidak mencukupi kebutuhannya, orang fakir dan sufi yang penghasilannya dari wakaf tidak mencukupi kebutuhannya, saksi dan ahli fikih yang penghasilannya tidak mencukupi kebutuhannya, demikian pula orang yang tinggal di ribat atau zawiyah yang tidak mampu memenuhi kebutuhannya — semua mereka berhak mendapatkan.

Di antara mereka semua, siapa yang beriman dan bertakwa maka ia adalah wali Allah; karena wali-wali Allah: **"tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati"** (Yunus: 62), **"yaitu orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa"** (Yunus: 63) — dari golongan mana pun mereka termasuk golongan yang berkiblat (muslimin).

Adapun di antara mereka yang munafik atau yang menampilkan bid'ah yang bertentangan dengan Al-Qur'an dan sunnah — baik bid'ah dalam keyakinan maupun ibadah — maka ia berhak mendapat hukuman. Di antara hukumannya adalah dicabut haknya hingga ia bertobat.

Sedangkan orang yang zindiq — seperti penganut paham hulul (Tuhan menyatu dengan makhluk), penganut paham ibahah (serba boleh), orang yang mengutamakan gurunya di atas Nabi shalallahu 'alaihi wassalam, orang yang berkeyakinan bahwa ia tidak wajib mengikuti syariat Rasulullah shalallahu 'alaihi wassalam secara batin, atau yang berkeyakinan bahwa jika ia telah mencapai ma'rifat dan tahqiq maka gugurlah darinya perintah dan larangan, atau bahwa seorang arif yang benar-benar telah mencapai hakikat boleh memeluk agama Yahudi dan Nasrani dan tidak wajib berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan sunnah, serta

yang sejenisnya — maka mereka adalah orang-orang munafik lagi zindiq. Jika salah seorang dari mereka terbukti melakukan hal itu, maka ia wajib dibunuh berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Mereka sangat banyak pada masa-masa ini.

Kewajiban para penguasa — bersama memberikan hak kepada orang-orang fakir, bahkan kepada orang-orang kaya sekalipun — adalah memaksa mereka mengikuti Al-Qur'an dan sunnah, taat kepada Allah dan Rasul-Nya, dan tidak memberi kelonggaran kepada siapa pun untuk keluar dari hal itu — sekalipun ia mengemukakan berbagai dalih, sekalipun ia mengaku bisa terbang di udara atau berjalan di atas air.

Adapun orang fakir yang tidak disibukkan oleh kemaslahatan umum bagi kaum muslimin sehingga ia masih mampu bekerja, maka menurut Syafi'i dan Ahmad ia tidak boleh diberi dari zakat. Sedangkan Abu Hanifah membolehkannya.

Nabi shalallahu 'alaihi wassalam bersabda: *"Sedekah tidak halal bagi orang kaya dan tidak pula bagi orang yang kuat dan mampu bekerja."*

Tidak boleh pula memberikan zakat kepada seseorang yang menggunakannya untuk mengadakan pesta dan jamuan makan bagi orang-orang fakir, atau untuk mendirikan prasmanan — baik bagi tamu yang datang maupun yang tidak — melainkan zakat wajib diberikan sebagai milik penuh kepada orang fakir yang membutuhkan; sehingga ia bisa membelanjakannya untuk diri dan keluarganya di rumahnya, melunasi utang-utangnya, dan memenuhi kebutuhannya.

Tidak ada satu pun di antara kaum muslimin yang mengingkari penyaluran sedekah dan sisa harta kemaslahatan kepada orang-orang fakir dan miskin. Siapa pun yang dinisbatkan kepadanya hal semacam itu, maka orang itu entah termasuk orang yang paling bodoh dalam ilmu, atau termasuk orang yang paling besar kekafirannya terhadap agama – bahkan terhadap seluruh agama dan syariat – atau penisbatan itu adalah kedustaan atau pemutarbalikan fakta. Sebab siapa pun yang memiliki pengetahuan dan agama yang memadai, hal ini tidak tersembunyi baginya dan ia tidak akan melarangnya.

Namun yang terjadi adalah: dalam harta-harta yang berkaitan dengan sistem penggajian pemerintahan ini telah bercampur antara yang benar dan yang salah. Banyak orang yang membutuhkan dan memiliki ilmu serta agama tidak mendapat gaji yang mencukupi, lalu merana kelaparan sementara ia tidak meminta-minta, dan orang yang mengenalnya pun tidak memiliki sesuatu untuk diberikan kepadanya. Sementara banyak orang lain memakan harta manusia secara batil dan menghalangi jalan Allah. Ada yang memiliki gaji berlipat-lipat dari kebutuhannya. Ada pula yang mendapat gaji meskipun mereka kaya dan tidak membutuhkan. Ada juga orang yang mengelola berbagai pos seperti masjid dan lainnya, mengambil penghasilannya, lalu hanya memberikan sedikit saja kepada orang yang mereka pilih. Ada pula orang-orang di ribat dan zawiyah yang mengambil harta yang bukan haknya, mengambil melebihi hak mereka, dan menghalangi orang yang lebih berhak dari haknya atau dari pemenuhan haknya secara penuh. Ini terjadi di banyak tempat.

Tidak ada satu pun muslim yang meragukan bahwa upaya membedakan antara yang berhak dan yang tidak berhak,

memberikan jabatan dan gaji kepada yang lebih layak, berlaku adil kepada manusia dalam hal itu, dan melaksanakannya sesuai kemampuan — adalah termasuk amal terbaik para penguasa, bahkan termasuk kewajiban terpenting mereka. Karena Allah memerintahkan berlaku adil dan berbuat ihsan, dan keadilan adalah wajib atas setiap orang dalam segala hal.

Sebagaimana memperhatikan kondisi pasukan tempur, berlaku adil di antara mereka — menambah tunjangan bagi yang berhak mendapat tambahan, mengurangi bagi yang berhak dikurangi, dan memberi dari jalur lain bagi yang tidak mampu berjihad — adalah termasuk tindakan terbaik dan terpenting para penguasa; demikian pula memperhatikan kondisi seluruh penerima tunjangan dari harta fai', sedekah, kemaslahatan, dan wakaf, berlaku adil di antara mereka, memberikan kecukupan penuh kepada yang berhak, dan mencegah orang yang masuk dalam daftar penerima padahal bukan bagian dari mereka agar tidak menyaingi hak tunjangan mereka.

Apabila seseorang yang tidak dikenal sebagai orang kaya mengaku fakir dan meminta untuk diberi dari sedekah, maka imam boleh memberinya tanpa memerlukan bukti, setelah lebih dahulu memberitahunya bahwa tidak ada bagian dalam sedekah bagi orang kaya dan tidak pula bagi orang yang kuat dan mampu bekerja. *Karena ada dua orang laki-laki meminta kepada Nabi shalallahu 'alaihi wassalam dari sedekah. Ketika beliau melihat keduanya bertubuh kekar, beliau memperhatikan mereka dengan seksama dari atas ke bawah, lalu bersabda: "Jika kalian menghendaki, aku akan memberi kalian; namun tidak ada bagian*

dalam sedekah bagi orang kaya dan tidak pula bagi orang yang kuat dan mampu bekerja."

Adapun jika ia menyebutkan bahwa ia memiliki tanggungan keluarga — apakah perlu ada bukti? — dalam hal ini ada dua pendapat ulama yang masyhur: keduanya adalah dua pendapat dalam mazhab Syafi'i dan Ahmad.

Jika imam memilih pendapat yang mensyaratkan adanya bukti, maka tidak ada perselisihan di antara ulama bahwa bukti tersebut tidak harus berupa saksi yang telah diuji keadilannya. Yang wajib adalah bahwa para saksi itu tidak menerima bayaran atas pemberian kesaksiannya — karena jika mereka dibayar untuk bersaksi, kesaksian mereka ditolak; terlebih lagi dengan diketahuinya banyaknya orang yang bersaksi palsu.

Oleh karena itu, kebiasaan yang berlaku bahwa para saksi profesional di Syam yang menerima bayaran atas kesaksian mereka tidak bersaksi dalam masalah-masalah ijthadi — seperti penaksiran sepersepuluh (hasil panen), penilaian kematangan akal seseorang, keadilan, kelayakan, dan kepatutan untuk menerima — melainkan mereka hanya bersaksi dalam masalah-masalah yang dapat diindra secara langsung seperti yang mereka dengar dan lihat. Karena kesaksian dalam masalah-masalah ijthadi rentan terhadap penafsiran dan kecurigaan, sehingga imbalan bayaran memudahkan seseorang untuk bersaksi tanpa kehati-hatian. Berbeda dengan masalah-masalah yang dapat diindra secara langsung, karena menambah-nambahi keterangan di dalamnya adalah kebohongan terang-terangan yang tidak akan dilakukan kecuali oleh orang yang memang sudah berani melakukan kesaksian palsu secara terang-terangan.

Mereka (orang-orang yang tinggal di ribath dan zawiyah) jumlahnya lebih sedikit dibandingkan yang lain. Namun apabila salah seorang dari mereka mendatangkan orang-orang yang mengenal kejujurannya, seperti tetangga, kenalan, dan orang-orang yang mengenal keadaan batinnya, maka kesaksian itu diterima.

Pernyataan mutlak bahwa semua penghuni ribath dan zawiyah tidak berhak menerima bantuan adalah pernyataan yang jelas-jelas keliru. Demikian pula pernyataan mutlak bahwa semua dari mereka berhak atas apa yang mereka ambil juga keliru. Tidak satu pun dari dua pernyataan ini yang benar. Yang benar adalah: di antara mereka ada yang berhak dan mengambil haknya; ada yang mengambil melebihi haknya; ada yang hanya diberi kurang dari haknya; dan ada yang sama sekali tidak berhak. Bahkan dalam urusan makanan yang mereka nikmati bersama, ada yang mendapat bagian lebih baik daripada yang lain, meskipun yang mendapat lebih itu lebih kaya. Hal ini bertentangan dengan kebiasaan orang-orang adil yang meratakan makanan secara adil, sebagaimana yang berlaku di ribath-ribath yang dikelola orang-orang adil.

Perintah penguasa kepada mereka dalam semua hal yang disebutkan adalah termasuk ibadah paling utama dan kewajiban paling agung.

Adapun pernyataan yang dinisbatkan kepada sebagian hakim, bahwa yang berhak menerima bantuan dari golongan ini hanyalah orang buta, orang lumpuh, dan orang sakit kronis, adalah pendapat yang tidak pernah diucapkan oleh seorang pun dari kalangan umat Islam, dan tidak terbayangkan bahwa seorang hakim yang biasa mengemban tugas peradilan akan

mengucapkan hal seperti itu, kecuali ia termasuk manusia yang paling bodoh atau paling durhaka. Sudah diketahui bahwa hal itu mencoreng keadilannya, dan harus dijadikan bukti untuk menjatuhkan kredibilitasnya. Adapun jika orang yang meriwayatkan ini berdusta atas nama hakim tersebut, maka ia patut dihukum dengan hukuman yang menjerakannya dan orang-orang sepertinya yang suka memfitnah manusia.

Hukuman penguasa terhadap pendusta yang suka memfitnah manusia, yang berbicara tentang mereka dan tentang hak-hak mereka dengan cara yang bertentangan dengan agama Islam, tidak memerlukan gugatan dari siapa pun. Hukuman dalam hal ini boleh dijatuhkan tanpa adanya gugatan, sebagaimana penguasa boleh menghukum orang yang berbicara tentang agama tanpa ilmu, yang menyampaikan hadits tanpa ilmu dan berfatwa tanpa ilmu. Orang-orang semacam ini memang layak dihukum, dan hukuman bagi mereka semua boleh dijatuhkan tanpa gugatan, karena berdusta kepada manusia dan berbicara tentang agama serta tentang manusia tanpa hak memang sudah merajalela di kalangan banyak orang.

Maka siapa pun yang berkata bahwa yang berhak hanyalah orang buta, orang sakit kronis, dan orang lumpuh, sungguh ia telah keliru berdasarkan kesepakatan umat Islam.

Demikian pula orang yang berkata bahwa harta baitul mal dengan segala jenisnya diperuntukkan bagi berbagai golongan, termasuk orang-orang fakir, dan bahwa penguasa wajib memberikan kecukupan mereka dari baitul mal, maka ia pun telah keliru. Mereka berhak mendapatkan dari zakat tanpa keraguan. Adapun dari harta fai' dan kemaslahatan umum, mereka hanya berhak atas kelebihan setelah kebutuhan kemaslahatan umum

terpenuhi. Sekalipun andaikan zakat yang mereka terima tidak mencukupi mereka dan harta baitul mal habis tersedot oleh kemaslahatan umum, tetap saja memberikan kepada mereka yang tidak mampu bekerja adalah fardu kifayah. Maka seluruh umat Islam berkewajiban memberi makan orang yang kelaparan, memberi pakaian orang yang telanjang, dan tidak membiarkan ada orang yang membutuhkan di tengah-tengah mereka. Penguasa berkewajiban menyalurkan hal itu dari harta bersama yang tersisa setelah kemaslahatan umum yang tidak bisa dihindari terpenuhi.

Adapun orang yang menerima karena kemaslahatan umum, ia menerima bersamaan dengan kebutuhannya berdasarkan kesepakatan umat Islam. Apakah ia boleh menerima meski dalam keadaan kaya, seperti hakim, saksi, mufti, akuntan, pengajar Al-Quran, dan ahli hadits yang kaya? Bolehkah ia mengambil nafkah dari baitul mal meskipun kaya? Dalam hal ini terdapat dua pendapat yang masyhur di kalangan ulama.

Demikian pula pernyataan bahwa perhatian penguasa terhadap orang-orang yang membutuhkan harus lebih besar daripada perhatiannya terhadap pemenuhan kemaslahatan umum yang tidak bisa diabaikan oleh manusia dalam urusan agama dan dunia mereka, seperti jihad, pemerintahan, dan ilmu pengetahuan, adalah pernyataan yang tidak tepat karena beberapa segi:

Pertama, para ulama telah menegaskan bahwa dalam harta fai' dan kemaslahatan umum, harus didahulukan orang-orang yang memberi manfaat umum. Adapun harta sedekah, diterima oleh dua golongan: golongan yang mengambil karena kebutuhannya, seperti orang-orang fakir, miskin, orang yang berutang untuk kepentingan dirinya sendiri, dan ibnu sabil; dan golongan yang mengambil karena manfaat yang mereka berikan, seperti para amil

zakat dan orang yang menanggung utang dalam rangka mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa, seperti orang yang memberikan manfaat umum, yaitu para pejuang, pemimpin mereka, dan orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Tidak ada satu pun dari dua golongan ini yang lebih berhak dari yang lain; keduanya sama-sama diperlukan.

Kedua, tuduhan kerusakan niat yang sering dilontarkan terhadap banyak orang yang menjalankan kemaslahatan umum, seperti jihad, pemerintahan, dan ilmu, dapat dibalas dengan kenyataan bahwa di kalangan orang-orang yang membutuhkan pun banyak ditemukan kefasikan dan kezindikan. Sebagaimana di antara orang-orang yang membutuhkan ada yang saleh dan menjadi wali Allah, demikian pula di antara para mujahid dan ulama ada wali-wali Allah. Wali-wali Allah adalah orang-orang mukmin yang bertakwa, dari golongan mana pun mereka berasal. Siapa pun yang termasuk wali Allah dari kalangan ahli jihad dan ilmu, ia lebih utama daripada yang bukan dari golongan tersebut, karena pemuka-pemuka wali Allah dari kalangan Muhajirin dan Anshar memang demikian.

Adapun pernyataan orang yang berkata bahwa di zaman kita sekarang ini banyak mujahid dan ulama yang menjadikan jihad, peperangan, dan kesibukan dengan ilmu sebagai mata pencaharian duniawi demi melindungi kedudukan dan harta, bahwa mereka adalah orang-orang yang durhaka dengan peperangan dan kesibukan mereka itu, ditambah dengan berbagai kemaksiatan dan musibah lain yang tidak bisa diuraikan seluruhnya, dan bahwa mujahid yang benar-benar berjuang agar kalimat Allah menjadi yang tertinggi serta pengajar yang mengajar semata-mata sebagai ibadah kepada Allah sangatlah jarang

bahkan tidak ada, maka tidak diragukan bahwa keikhlasan dan kepatuhan terhadap sunnah lebih banyak ditemukan pada orang yang tidak memakan harta manusia daripada yang memakannya, bahkan dari kalangan para zindiq sekalipun.

Namun kita dapat membantahnya dengan sesuatu yang lebih tepat, yaitu dengan mengatakan: banyak penghuni ribath dan zawiyah yang memperlihatkan kefakiran kepada manusia sesungguhnya menjadikan hal itu sebagai mata pencaharian duniawi, ditambah lagi dengan berbagai kekufuran, kefasikan, dan musibah yang tidak bisa diuraikan seluruhnya, seperti dakwaan hulul (bersatunya Tuhan dengan makhluk) dan ittihad (penyatuan) yang lebih banyak ditemukan di kalangan mereka daripada di kalangan ahli ilmu dan jihad. Demikian pula kedekatan kepada Allah melalui ibadah-ibadah yang bersifat bidah.

Sudah diketahui bahwa dalam setiap golongan terdapat orang yang baik dan orang yang jahat, orang yang jujur dan orang yang zindiq. Kewajiban kita adalah mencintai wali-wali Allah yang bertakwa dari semua golongan, dan membenci orang-orang kafir serta munafik dari semua golongan. Adapun orang fasik yang masih dalam lingkup Islam, ia mendapat loyalitas sesuai kadar imannya dan mendapat permusuhan sesuai kadar kefasikannya. Sebab menurut mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, orang fasik yang masih dalam lingkup Islam berhak mendapat pahala sekaligus azab jika Allah tidak memaafkannya. Dan sudah pasti bahwa sebagian orang-orang fasik akan masuk neraka sesuai kehendak Allah, meskipun tidak ada seorang pun dari kalangan ahli iman yang kekal di dalamnya. Sebaliknya, orang-orang munafik kekal di neraka, sebagaimana orang-orang yang terang-terangan kafir pun kekal di dalamnya.

Segi ketiga: Kebanyakan orang yang menerima karena memberi manfaat bagi umat Islam, seperti para tentara, ahli ilmu, dan sebagainya, pada umumnya juga dalam keadaan membutuhkan, bahkan kebanyakan dari mereka tidak memiliki penghasilan selain tunjangan tersebut. Dan orang yang menerima karena manfaat sekaligus kebutuhannya lebih berhak daripada orang yang menerima semata-mata karena kebutuhannya.

Segi keempat: Apabila pemberian itu ditujukan untuk kemaslahatan umat Islam, maka tidak perlu dipersoalkan apakah niat si penerima baik atau buruk. Seandainya penguasa memberikan tunjangan kepada orang-orang yang membutuhkan yang tidak mampu berperang, lalu menanggukkan pemberian kepada para pejuang sampai mereka memperbaiki niatnya, niscaya orang-orang kafir akan menguasai negeri-negeri Islam, karena mengaitkan pemberian dengan kondisi hati adalah hal yang mustahil dilakukan. Nabi Muhammad shalallahu alaihi wasallam pun bersabda: *"Sesungguhnya Allah menguatkan agama ini dengan perantaraan orang yang fasik dan kaum yang tidak memiliki bagian kebaikan di akhirat."* Beliau juga bersabda: *"Sesungguhnya aku memberikan kepada sebagian orang dan meninggalkan sebagian yang lain, padahal yang kutinggalkan lebih aku cintai daripada yang kuberi. Aku memberi kepada orang-orang tertentu karena ada kegelisahan dan ketidaksabaran dalam hati mereka, dan aku mempercayakan kepada orang-orang lain karena ada kekayaan dan kebaikan dalam hati mereka."* Beliau juga bersabda: *"Sesungguhnya aku memberikan sesuatu kepada salah seorang dari mereka, lalu ia pergi membawanya yang sesungguhnya adalah api. Para sahabat bertanya: Wahai Rasulullah, lalu mengapa engkau memberi mereka?"*

Beliau menjawab: Mereka tidak mau kecuali memintanya kepadaku, dan Allah pun tidak menghendaki aku menjadi orang yang kikir."

Ketika tahun Hunain, Nabi Muhammad shalallahu alaihi wasallam membagi harta rampasan Hunain di antara para mualaf yang hatinya sedang dilunakkan, yang berasal dari pemuka-pemuka Najd dan orang-orang yang dibebaskan dari Quraisy, seperti Uyainah bin Hishn, Abbas bin Mirdas, Al-Aqra' bin Habis, dan yang semisalnya, juga kepada Suhail bin Amr, Shafwan bin Umayyah, Ikrimah bin Abu Jahl, Abu Sufyan bin Harb, putranya Muawiyah, dan orang-orang yang serupa dengan mereka dari kalangan tawanan yang dibebaskan pada tahun penaklukan Mekah, sementara beliau tidak memberi apa pun kepada kaum Muhajirin dan Anshar. Beliau memberikan kepada mereka untuk melunakkan hati mereka kepada Islam, dan melunakkan hati mereka merupakan kemaslahatan umum bagi umat Islam. Adapun mereka yang tidak diberi adalah orang-orang yang lebih utama di sisi beliau; mereka adalah pemuka-pemuka wali Allah yang bertakwa dan hamba-hamba Allah yang paling saleh setelah para nabi dan rasul. Sedangkan sebagian dari yang diberi itu ada yang murtad dari Islam sebelum wafatnya, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang kaya, bukan fakir.

Seandainya pemberian karena kebutuhan lebih didahulukan daripada pemberian karena kemaslahatan umum, niscaya Nabi Muhammad shalallahu alaihi wasallam tidak akan memberi para pemuka kaya yang ditaati oleh kaumnya itu, sementara membiarkan para Muhajirin dan Anshar yang ada di sisinya tanpa pemberian, padahal mereka lebih membutuhkan dan lebih mulia.

Dengan argumen semacam inilah kaum Khawarij menyerang Nabi Muhammad shalallahu alaihi wasallam. *Orang pertama dari*

mereka berkata kepadanya: "Wahai Muhammad, berlaku adillah, karena engkau tidak adil!" Ia berkata pula: "Sesungguhnya pembagian ini bukan dimaksudkan untuk mencari ridha Allah." Hingga Nabi Muhammad shalallahu alaihi wasallam bersabda: "Celaka engkau! Siapa lagi yang akan berlaku adil jika aku tidak adil? Sungguh aku telah merugi dan celaka jika aku tidak adil." Lalu sebagian sahabat berkata kepada beliau: "Izinkan aku memenggal lehernya." Beliau menjawab: "Sesungguhnya dari keturunan orang ini akan keluar suatu kaum yang membuat salah seorang di antara kalian meremehkan shalatnya dibandingkan shalat mereka, puasanya dibandingkan puasa mereka, dan bacaannya dibandingkan bacaan mereka. Mereka membaca Al-Quran tetapi tidak melampaui kerongkongan mereka. Mereka keluar dari Islam sebagaimana anak panah menembus sasarannya. Di mana pun kalian menjumpai mereka, bunuhlah, karena membunuh mereka mendatangkan pahala di sisi Allah bagi siapa yang membunuh mereka pada hari kiamat." Dalam riwayat lain disebutkan: "Seandainya aku menjumpai mereka, niscaya akan aku bunuh mereka sebagaimana dibunuhnya kaum 'Ad."

Kaum ini muncul pada masa kekhalifahan Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radiyallahu anhu, dan ia membunuh semua yang memerangnya meskipun mereka banyak berpuasa, shalat, dan membaca Al-Quran. Mereka pun dikeluarkan dari barisan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka adalah kaum yang memiliki ibadah, warak, dan zuhud, namun tanpa ilmu. Hal itulah yang mendorong mereka berpendapat bahwa pemberian hanya boleh diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan, dan bahwa memberikan kepada para pemuka kaya yang ditaati oleh kaumnya tidak layak kecuali jika itu semata untuk Allah. Ini adalah kebodohan mereka,

karena sesungguhnya pemberian itu disesuaikan dengan kemaslahatan agama Allah. Semakin seseorang lebih taat kepada Allah dan lebih bermanfaat bagi agama-Nya, semakin utama pemberian untuknya. Memberi kepada orang yang dibutuhkan dalam menegakkan agama, menumpas musuh-musuhnya, dan meninggikannya lebih agung daripada memberi kepada orang yang tidak demikian, meskipun yang kedua lebih membutuhkan.

Adapun pernyataan bahwa ketentuan-ketentuan ini mengikuti mazhab Syafi'i dan bukan mazhab Maliki serta apa yang diriwayatkan dari praktik Umar, maka hal ini memerlukan pengetahuan mendalam tentang mazhab-mazhab para imam dalam masalah tersebut dan praktik para khalifah dalam urusan pemberian.

Pokok persoalannya adalah bahwa apabila suatu wilayah ditaklukkan secara paksa (anwah), para ulama memiliki tiga pendapat mengenainya:

Pertama, yaitu mazhab Syafi'i, bahwa wajib membagikannya di antara para pejuang yang merebut wilayah itu, kecuali jika mereka rela melepaskannya untuk dijadikan wakaf. Dalam kitab Al-Umm disebutkan bahwa jika seorang hakim memutuskan untuk mewakafkannya tanpa kerelaan mereka, maka keputusannya dibatalkan, karena Nabi Muhammad shalallahu alaihi wasallam membagi Khaibar di antara para pejuang. Namun jumbuh ulama berbeda pendapat dengan Syafi'i dalam hal ini dan berpandangan bahwa apa yang dilakukan Umar bin Khattab, yaitu menjadikan tanah yang ditaklukkan secara paksa sebagai fai', adalah tindakan yang baik dan boleh, dan bahwa Umar menahan tanah itu tanpa meminta kerelaan para pejuang.

Tidak ada perselisihan bahwa semua tanah yang ditaklukkan Umar secara paksa di Syam, Irak, Mesir, dan wilayah lainnya tidak dibagi oleh Umar di antara para pejuang; yang dibagi hanyalah harta bergerak.

Kedua, pendapat Malik dan segolongan ulama, bahwa tanah-tanah itu khusus menjadi milik para peserta Perjanjian Hudaibiyah. Ismail bin Ishaq, imam kalangan Malikiyyah, telah menulis karya yang membantah Syafi'i dalam masalah ini dan membahas dalil-dalilnya.

Dari Imam Ahmad terdapat dua pendapat yang serupa, namun yang masyhur dalam mazhabnya adalah **pendapat ketiga** yang merupakan pendapat mayoritas ulama, yaitu Abu Hanifah beserta murid-muridnya, Ats-Tsauri, dan Abu Ubaid: bahwa penguasa boleh melakukan apa yang paling maslahat bagi umat Islam, baik membaginya maupun menahannya. Jika ia memandang perlu membaginya sebagaimana Nabi Muhammad shalallahu alaihi wasallam membagi Khaibar, maka ia boleh melakukannya. Jika ia memandang perlu menjadikannya sebagai fai' bagi umat Islam, maka ia boleh melakukannya pula, sebagaimana yang dilakukan Umar dan sebagaimana yang diriwayatkan bahwa Nabi Muhammad shalallahu alaihi wasallam melakukannya terhadap sebagian Khaibar: beliau membagi setengahnya dan menahan setengahnya lagi untuk keperluan mendesak yang muncul sewaktu-waktu. Beliau juga menaklukkan Mekah secara paksa namun tidak membaginya di antara para pejuang. Dengan demikian, diketahui bahwa tanah anwah boleh dibagi dan boleh tidak dibagi. Ulama pun telah menulis sebuah karya besar mengenai hal ini.

Jika hal ini sudah diketahui, maka Mesir adalah wilayah yang ditaklukkan secara paksa dan tidak dibagi oleh Umar di antara para pejuang, sebagaimana telah ditegaskan oleh para imam berbagai mazhab, yaitu Hanafi, Maliki, Hanbali, dan Syafi'i. Namun setelah itu keadaannya berubah-ubah sebagaimana keadaan Irak berubah, karena para khalifah Bani Abbasiyah mengalihkannya menjadi sistem bagi hasil setelah sebelumnya menerapkan sistem upah tetap, dan ini dibolehkan berdasarkan salah satu pendapat ulama. Demikian pula Mesir: pajak tanahnya telah dihapus sejak masa yang tidak diketahui kapan mulanya, dan kepemilikan tanahnya beralih kepada umat Islam. Ini pun dibolehkan berdasarkan salah satu pendapat ulama.

Adapun mazhab Umar mengenai fai', beliau menjadikannya sebagai hak setiap Muslim, namun mendahulukan orang-orang fakir dan orang-orang yang memberi manfaat. Sebagaimana Umar radiyallahu anhu berkata: *"Tidak ada seorang pun yang lebih berhak atas harta ini daripada orang lain. Sesungguhnya yang menjadi ukuran adalah seseorang dan pengorbanannya, seseorang dan kemampuannya, seseorang dan kedudukannya terdahulu dalam Islam, serta seseorang dan kebutuhannya."* Maka beliau mendahulukan dalam pemberian berdasarkan sebab-sebab tersebut, dan kebiasaannya adalah memberikan kelebihan dalam pemberian berdasarkan keutamaan-keutamaan agama.

Adapun Abu Bakar As-Shiddiq radiyallahu anhu, beliau menyamaratakan pemberian di antara mereka apabila mereka sama dalam kebutuhan, meskipun sebagian lebih utama dalam agamanya. Beliau berkata: *"Sesungguhnya mereka masuk Islam karena Allah, dan pahala mereka ada pada Allah. Dunia ini hanyalah bekal."* Diriwayatkan pula darinya bahwa ia berkata: *"Iman mereka*

itu sama," yakni kebutuhan mereka terhadap dunia adalah sama, maka aku memberikan kepada mereka karena itu, bukan karena keunggulan dalam Islam dan keutamaan dalam agama, sebab pahala itu tersimpan di sisi Allah. Maka apabila mereka sama dalam kebutuhan duniawi, ia menyamaratakan pemberian di antara mereka.

Diriwayatkan bahwa Umar menjelang akhir hayatnya berkata: *"Seandainya aku masih hidup hingga tahun depan, niscaya akan kujadikan semua manusia satu kelompok,"* yakni satu kadar, satu golongan. Adapun pengutamaan yang dilakukannya didasarkan pada empat sebab yang telah ia sebutkan:

Seseorang dan pengorbanannya, yaitu orang yang bersungguh-sungguh dalam memerangi musuh. Seseorang dan kemampuannya, yaitu orang yang memberi manfaat bagi umat Islam dalam kemaslahatan mereka, seperti para pemimpin, pengajar, dan sejenisnya. Seseorang dan kedudukannya terdahulu dalam Islam, yaitu orang yang termasuk golongan yang pertama-tama masuk Islam, karena Umar mendahulukan mereka dalam pemberian dibandingkan yang lain. Dan seseorang dan kefakirannya, karena Umar mendahulukan orang-orang fakir daripada orang-orang kaya. Ini jelas, karena dengan adanya orang-orang yang membutuhkan, bagaimana mungkin sebagian dari mereka dirampas haknya sementara diberikan kepada orang kaya yang tidak membutuhkan dan tidak memberi manfaat, terlebih lagi jika harta baitul mal tidak mencukupi untuk memberi seluruh umat Islam baik yang kaya maupun yang miskin. Maka bagaimana mungkin dibenarkan memberi orang kaya yang tidak memberi manfaat umum sementara merampas hak orang fakir yang membutuhkan, bahkan orang fakir yang bermanfaat?

Telah diriwayatkan dari Nabi Muhammad shalallahu alaihi wasallam: *"Bahwa beliau memberikan harta Bani Nadhir kepada kaum Muhajirin, khusus untuk yang fakir di antara mereka, dan tidak memberikan kepada kaum Anshar sedikit pun karena mereka kaya; hanya saja beliau memberikan kepada sebagian Anshar karena kefakirannya."* Dan dalam kitab Sunan disebutkan: *"Bahwa Nabi Muhammad shalallahu alaihi wasallam apabila datang kepadanya harta, beliau memberikan dua bagian kepada yang sudah berkeluarga dan satu bagian kepada yang bujang,"* sehingga beliau mengutamakan yang sudah berkeluarga daripada yang bujang, karena yang berkeluarga membutuhkan nafkah untuk dirinya sendiri dan untuk istrinya.

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Abu Hatim dalam kitab sahihnya, serta Imam Ahmad dalam riwayat Abu Thalib, dan beliau menyatakan hadits ini hasan. Lafaznya dari Auf bin Malik: *bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam apabila mendapat harta fai maka beliau membagikannya pada hari itu juga. Beliau memberi dua bagian kepada yang sudah berkeluarga dan satu bagian kepada yang masih bujangan.*

Adapun hadits Umar diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud. Lafaz Abu Dawud dari Malik bin Aus bin Al-Hadatsan, ia berkata: Suatu hari Umar menyebut-nyebut soal fai, lalu ia berkata: *"Aku tidak lebih berhak atas harta fai ini dibanding kalian, dan tidak seorang pun di antara kita yang lebih berhak atasnya dari yang lain, kecuali bahwa kita berada pada kedudukan masing-masing menurut Kitab Allah. Seseorang dinilai berdasarkan kedudukannya, seseorang berdasarkan pengorbanannya, seseorang berdasarkan jasanya, dan seseorang berdasarkan kebutuhannya."*

Lafaz Ahmad menyebutkan: *Umar bersumpah dengan tiga sumpah: "Demi Allah, tidak seorang pun yang lebih berhak atas harta ini dari orang lain, dan aku pun tidak lebih berhak atasnya dari siapa pun. Demi Allah, tidak seorang Muslim pun kecuali ia memiliki bagian dalam harta ini, kecuali seorang budak yang dimiliki. Namun kita berada pada kedudukan masing-masing menurut Kitab Allah: seseorang dinilai dari pengorbanannya dalam Islam, seseorang dari kedudukannya, seseorang dari jasanya dalam Islam, dan seseorang dari kebutuhannya. Demi Allah, jika aku masih hidup, niscaya akan kuberikan kepada seorang penggembala di gunung Shan'a bagiannya dari harta ini, sementara ia tetap menggembala di tempatnya."*

Inilah perkataan Umar yang menyebutkan bahwa setiap Muslim memiliki hak, dan di dalamnya ia mendahulukan orang-orang yang membutuhkan. Tidak ada dua orang Muslim pun yang berbeda pendapat bahwa tidak dibolehkan memberi kepada orang-orang kaya yang tidak memberikan manfaat sementara orang-orang miskin dirugikan. Hal ini bertentangan dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Hasyr ayat 7: **"...agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kalian..."** Apabila fai dijadikan hanya berputar di kalangan orang kaya, maka inilah yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Ayat ini pada hakikatnya memang berbicara tentang hal tersebut.

Adapun penukilan pendapat mazhab Malik bahwa dalam Al-Mudawwanah disebutkan: jizyah kepala para ahli dzimmah dan kharaj tanah, baik yang diambil dengan kekerasan maupun dengan perdamaian, menurut Malik semuanya adalah jizyah, dan jizyah menurutnya adalah fai. Beliau berkata: fai ini diberikan kepada penduduk setiap negeri yang mereka taklukkan dengan kekerasan

atau dengan perdamaian, lalu dibagikan kepada mereka. Sebagian orang diutamakan atas sebagian yang lain dalam pembagian fai, dan dimulai dari orang-orang yang membutuhkan hingga mereka berkecukupan. Fai tidak dibawa keluar kepada selain mereka kecuali jika suatu kaum ditimpa kebutuhan, maka sebagian dipindahkan kepada mereka setelah penduduk asli diberi bagian yang mencukupi mereka dari kebutuhan.

Beliau juga berkata: Malik menyatakan: adapun kharaj tanah, aku tidak tahu bagaimana semestinya diperlakukan, hanya saja Umar telah menetapkan tanah itu dan tidak membaginya kepada mereka yang menaklukkannya. Aku berpendapat bagi siapa yang menghadapi masalah ini hendaknya meminta pendapat dari orang yang ia percaya. Jika menemukan seorang alim yang dapat dimintai fatwa, maka mintalah fatwanya. Jika tidak, maka ia dan orang-orang yang hadir bersamanya berijtihad sendiri.

Adapun menghidupkan tanah mati, maka hal itu dibolehkan tanpa izin pemimpin dalam mazhab Syafi'i, Ahmad, Abu Yusuf, dan Muhammad. Abu Hanifah mensyaratkan harus dengan izin pemimpin. Malik berpendapat: jika tanah itu jauh dari pemukiman sehingga orang-orang tidak biasa memanfaatkannya, maka tidak perlu izin pemimpin. Namun jika tanah itu dekat dengan pemukiman dan orang-orang biasa memanfaatkannya, maka memerlukan izin pemimpin. Akan tetapi, jika penghidupan itu terjadi pada tanah kharaj, apakah tanah itu menjadi milik dengan cara menghidupkannya tanpa kewajiban kharaj, ataukah tetap di tangannya dengan kewajiban membayar kharaj? Dalam hal ini ada dua pendapat di kalangan ulama, yang keduanya merupakan dua riwayat dari Ahmad.

Adapun prajurit yang terbunuh atau meninggal dunia, maka istri dan anak-anaknya yang masih kecil tetap diberi nafkah. Dalam mazhab Ahmad dan Syafi'i menurut salah satu pendapatnya serta ulama lainnya: istrinya diberi nafkah hingga menikah lagi, anak perempuannya yang masih kecil diberi nafkah hingga menikah, dan anak laki-lakinya yang masih kecil diberi nafkah hingga baligh. Kemudian ia dimasukkan ke dalam daftar prajurit jika memang layak berperang. Jika tidak, dan ia termasuk orang yang membutuhkan yang biasa diberi dari zakat, kelebihan fai, dan dana kemaslahatan, maka ia diberi dari sumber-sumber tersebut. Jika tidak termasuk, maka tidak.

Beliau rahimahullah juga berkata:

Apabila keadaan baitul mal berjalan dengan baik, dalam artian hartanya tidak diletakkan kecuali pada tempatnya yang benar dan tidak ditahan dari yang berhak menerimanya, maka barangsiapa mengalihkan sebagian harta atau manfaatnya ke salah satu jalur yang memang merupakan jalur pengeluaran baitul mal, seperti membangun jalan dan semacamnya, tanpa izin pemimpin, maka ia telah melampaui batas. Sebab wewenang atasnya ada pada pemimpin, kemudian pemimpin melakukan yang paling maslahat. Jika pembatalan tindakan itu lebih maslahat bagi kaum muslimin, maka tindakan itu dibatalkan. Jika meneruskannya lebih maslahat, maka ditetapkan.

Demikian pula jika seseorang bertindak atas harta wakaf atau harta anak yatim tanpa izin pengawasnya dengan tindakan yang sejenis dengan tindakan yang disyariatkan, seperti membangun dengan hartanya sendiri sebuah toko atau rumah di atas lahan wakaf atau lahan anak yatim.

Adapun jika keadaan baitul mal sedang kacau, para ahli fikih berpendapat: barangsiapa mengalihkan sebagian harta atau manfaatnya ke salah satu jalur kemaslahatan tanpa ada dugaan bahwa ia bertindak untuk kepentingan diri sendiri, bahkan tindakannya itu memang benar-benar untuk kemaslahatan, maka tidak sepatutnya pemimpin membatalkan tindakan tersebut dan tidak pula meminta pertanggungjawaban pelakunya. Meskipun demikian, tidak dibolehkan menentang pemimpin, baik ia orang baik maupun orang jahat, kecuali jika ia memerintahkan kemaksiatan kepada Allah. Keputusan atau pembagiannya apabila sesuai dengan kebenaran maka berlaku, baik ia orang baik maupun orang jahat.

Adapun jika seseorang melakukan tindakan yang patut dicurigai, misalnya ia mengambil harta untuk dirinya sendiri dengan dalih bahwa ia memiliki hak dalam baitul mal dan bahwa haknya tidak diberikan kepadanya, maka hal ini...

Beliau rahimahullah ditanya:

Tentang orang-orang yang memiliki harta warisan dari ayah dan kakek mereka, di mana sultan memiliki bagian sepertiga dari hasil panen. Kemudian seseorang yang menjadi penjamin membeli bagian sepertiga yang menjadi hak sultan itu, lalu ia mengambil seluruh kepemilikan mereka dengan paksa. Apakah hal itu dibolehkan baginya atau tidak?

Beliau menjawab:

Ia tidak berhak mencabut kepemilikan orang-orang yang ada di tangan mereka dengan cara yang disebutkan itu. Tidak

dibolehkan mengangkat tangan kaum muslimin yang telah teguh atas hak-hak mereka dengan cara yang disebutkan. Sebab tanah kharaj seperti tanah Sawad dan lainnya telah beralih dari sistem mukharagah (sewa tetap) ke sistem muqasamah (bagi hasil), sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Ja'far Al-Mansur terhadap tanah Sawad Irak, dan tanah itu ditetapkan di tangan penduduknya. Tanah tersebut berpindah dari pemiliknya kepada keturunan mereka maupun bukan keturunan mereka melalui waris, wasiat, hibah, dan demikian pula jual beli menurut pendapat yang paling sah di kalangan ulama. Sebab hukumnya di tangan pembeli sama dengan hukumnya di tangan penjual. Ini berbeda dengan wakaf yang tidak boleh dijual, dihibahkan, dan tidak bisa diwarisi, sebagaimana keliru pendapat orang yang melarang penjualan tanah Sawad dengan anggapan bahwa tanah itu seperti wakaf yang tidak boleh dijual, padahal tanah itu boleh diwarisi dan dihibahkan, karena dalam hal ini tidak ada perbedaan pendapat. Bahkan seharusnya bagian baitul mal dari tanah-tanah tersebut dijual. Adapun bagian baitul mal dari muqasamah yang setara dengan kharaj, ada pendapat yang mengatakan tidak boleh dijual karena di dalamnya terdapat pengabaian hak-hak kaum muslimin.

Beliau juga ditanya:

Apabila pasukan Tatar memasuki Syam dan merampas harta orang-orang Nasrani dan Muslim, kemudian kaum muslimin merampas harta pasukan Tatar dan mengambil barang rampasan dari yang terbunuh di antara mereka, apakah harta yang diambil dari mereka dan barang rampasan itu halal atau tidak?

Beliau menjawab:

Semua yang diambil dari pasukan Tatar wajib disisihkan seperlimanya dan boleh dimanfaatkan sisanya.

Beliau rahimahullah ditanya:

Tentang seorang laki-laki miskin yang rajin melaksanakan shalat lima waktu dan ia seorang perantau. Apakah jika ia mendapat tunjangan dari sultan yang dapat ia gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan tidak perlu lagi memintaminta, ia berdosa? Dan apakah ia akan mendapat keringanan?

Jawaban:

Beliau menjawab: Ya, apabila penguasa memberikan kepada orang seperti ini sesuatu yang mencukupinya dari harta baitul mal, maka hal itu dibolehkan. Harta dewan Islam tidak semuanya dan tidak sebagian besarnya haram, sehingga dikatakan demikian tentangnya. Bahkan di dalamnya terdapat harta zakat, fai, dan harta kemaslahatan yang tidak terhitung jumlahnya kecuali oleh Allah. Di dalamnya juga terdapat yang haram atau syubhat. Jika diketahui bahwa yang diberikan kepadanya berasal dari yang haram, maka ia tidak boleh mengambilnya. Namun jika keadaannya tidak diketahui, maka hal itu tidak diharamkan baginya. Wallahu a'lam.

Beliau rahimahullah ditanya:

Tentang seorang laki-laki yang diberi iqtha' (tanah pemberian) oleh penguasa, dan di dalamnya terdapat sebagian dari pungutan-pungutan ilegal. Apakah dibolehkan baginya

memakan hasilnya, atau memberikannya kepada para prajuritnya, atau menggunakannya untuk pakan kuda dan gaji para pembantu?

Beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah. Adapun harta yang diambil dari berbagai sumber, maka ia tidak terlepas dari unsur syubhat dan tidak semuanya haram murni. Bahkan di dalamnya ada yang haram, ada yang diambil dengan cara yang benar, dan sebagiannya lebih ringan dari sebagian yang lain. Pungutan yang ada di pelabuhan dan iqtha'-nya lebih ringan dibanding pungutan atas penjualan properti dan semacamnya dari berbagai komoditas, maupun pungutan atas pasar benang dan sejenisnya. Sebab yang terakhir ini tidak ada keraguan bahwa ia adalah kezaliman yang nyata. Demikian pula jaminan pembebasan, karena ia terkadang diambil dari perbuatan-perbuatan keji yang diharamkan atau dari pernikahan yang dibolehkan. Yang pertama adalah kezaliman, dan yang kedua adalah membantu perbuatan keji yang disebut dengan "hiburan Arab" dan semacamnya. Dalam hal ini terdapat unsur jaminan kedai khamr dalam beberapa segi. Maka ini adalah yang paling buruk, berbeda dengan pungutan pelabuhan arah kiblat yang memang banyak orang dizalimi di dalamnya. Namun pemilik iqtha' yang besar yang diberi iqtha' melebihi haknya, apabila sultan memerintahkan untuk mengambil sebagian kelebihanannya, maka hal ini bukan kezaliman. Sumber asal iqtha'-nya adalah zakat, namun ditambahi dengan kezaliman. Apabila demikian keadaannya, maka barangsiapa dalam iqtha'-nya terdapat sebagian dari hal itu, hendaknya ia jadikan yang halal dan baik untuk makanan dan minumannya, kemudian yang untuk keperluan orang-orang, lalu yang selanjutnya ia jadikan untuk pakan unta. Hendaknya pakan kuda lebih baik dari pakan unta karena kuda

lebih mulia. Ia memberikan yang selanjutnya untuk para pemain gendang, terompet, dan pelatih elang serta semacam mereka. Sebab Allah berfirman dalam surat At-Taghabun ayat 16: **"Maka bertakwalah kepada Allah semampu kalian..."** Maka setiap orang wajib bertakwa kepada Allah semampunya. Keburukan yang tidak bisa dihilangkan hendaknya dikurangi semaksimal mungkin. Sesungguhnya Allah mengutus para rasul untuk mewujudkan kemaslahatan dan menyempurnakannya, serta menghapus kerusakan dan menguranginya.

Syaikhul Islam rahimahullah ditanya:

Tentang harta yang tidak diketahui siapa yang berhak atasnya, baik secara mutlak maupun secara samar.

Jawaban:

Masalah ini bersifat umum manfaatnya, karena orang-orang terkadang mendapati di tangan mereka harta yang mereka ketahui bahwa harta itu haram karena merupakan hak orang lain. Adakalanya karena harta itu diambil dengan cara zalim seperti ghasab dan berbagai jenisnya berupa tindak kejahatan, pencurian, dan korupsi. Adakalanya karena harta itu diterima melalui akad yang rusak seperti riba atau perjudian, dan pemilik yang berhak atasnya tidak diketahui secara pasti. Terkadang diketahui bahwa yang berhak adalah salah satu dari dua orang, tetapi tidak diketahui secara pasti siapa orangnya, seperti warisan yang diketahui menjadi hak salah satu dari dua istri yang masih ada, bukan yang telah diceraikan, atau barang yang diperebutkan oleh dua orang lalu diserahkan oleh pemegang barang kepada salah satunya.

Mazhab Imam Ahmad, Abu Hanifah, Malik, dan umumnya ulama salaf adalah memberikan harta-harta ini kepada orang yang paling berhak atasnya. Sedangkan mazhab Syafi'i adalah harta itu disimpan secara mutlak dan tidak dibelanjakan dalam keadaan apapun. Beliau berpendapat bahwa harta yang tidak diketahui pemiliknya dari hasil ghasab, pinjaman, dan titipan: disimpan hingga pemiliknya muncul sebagaimana harta-harta terlantar lainnya. Dan dalam hal barang yang diketahui menjadi milik salah satu dari dua orang: urusan ditangguhkan hingga keduanya berdamai. Sedangkan mazhab Ahmad dan Abu Hanifah dalam hal yang tidak diketahui pemiliknya adalah harta itu disalurkan demi kepentingan pemiliknya melalui jalur kemaslahatan, seperti disedekahkan kepada fakir miskin. Dalam hal yang tidak jelas pemiliknya, Ahmad menggunakan cara undian dan Abu Hanifah menggunakan cara pembagian.

Dari kaidah ini bercabang seribu lebih permasalahan yang bermanfaat dan terjadi dalam kehidupan nyata. Dengan inilah terjawab pula pertanyaan yang dikemukakan oleh Abu Al-Ma'ali dalam kitabnya Al-Ghiyatsi, yang diikuti oleh orang-orang yang mengikutinya: apabila keharaman telah merata di muka bumi dan tidak ada lagi jalan menuju yang halal, maka dibolehkan bagi manusia mengambil sekadar kebutuhan mereka berupa makanan, pakaian, dan tempat tinggal, dan kebutuhan itu lebih luas dari kedaruratan. Ia menyebutkan bahwa hal itu terbayangkan terjadi ketika para penguasa yang zalim menguasai harta-harta dengan cara yang tidak benar lalu menyebarkan di tengah masyarakat, dan ia menyebutkan bahwa zamannya sudah mendekati kondisi seperti itu, apalagi zaman-zaman sesudahnya.

Apa yang beliau katakan itu merupakan asumsi yang mustahil dan tidak terbayangkan, berdasarkan "kaidah syar'iyah" yang telah aku sebutkan ini. Sebab hal-hal yang diharamkan terbagi dua: pertama, yang diharamkan karena zatnya seperti najis-najis berupa darah dan bangkai. Kedua, yang diharamkan karena hak orang lain, yaitu sesuatu yang pada dasarnya boleh seperti makanan, tempat tinggal, pakaian, kendaraan, uang, dan lain-lain. Keharaman semua yang kedua ini kembali kepada kezaliman, karena semuanya hanya diharamkan karena dua sebab: pertama, diambil tanpa kerelaan pemiliknya dan tanpa izin syariat. Inilah kezaliman murni, seperti pencurian, pengkhianatan, dan ghasab yang nyata. Inilah jenis yang paling terkenal keharamannya.

Yang kedua: mengambil harta tanpa izin dari pembuat syariat, meskipun pemiliknya mengizinkan, yaitu akad-akad dan pengambilan yang diharamkan seperti riba, perjudian, dan semacamnya. Wajib bagi siapa yang memegang harta tersebut untuk mengembalikannya kepada yang berhak. Jika hal itu tidak memungkinkan, maka yang tidak diketahui keberadaannya dihukumi seperti yang tidak ada. Hal ini ditunjukkan oleh sabda Nabi sallallahu alaihi wa sallam tentang barang temuan: *"Jika kamu menemukan pemiliknya, kembalikanlah kepadanya; jika tidak, maka itu adalah harta Allah yang Dia berikan kepada siapa yang Dia kehendaki."* Nabi sallallahu alaihi wa sallam menjelaskan bahwa barang temuan yang diketahui milik seseorang yang terlindungi haknya namun telah keluar dari tangannya tanpa kerelaannya, jika pemiliknya tidak ditemukan, maka Allah telah memberikannya kepada orang yang menguasainya melalui pengambilan yang sah secara syariat.

Demikian pula kaum muslimin telah sepakat bahwa orang yang meninggal tanpa ahli waris yang diketahui, maka hartanya digunakan untuk kepentingan kaum muslimin, meskipun pada umumnya pasti ada kerabat jauhnya; namun karena tidak diketahui identitasnya dan tidak ada harapan untuk mengenalinya, maka ia dihukumi seperti yang tidak ada. Ini jelas, dan merupakan dua dalil qiyas yang pasti sebagaimana telah kami sebutkan dari sunnah dan ijmak. Karena sesuatu yang sama sekali tidak diketahui atau sama sekali tidak dapat dijangkau, dalam kedudukan kita adalah seperti yang tidak ada. Kita tidak dibebani kecuali dengan apa yang kita ketahui dan kita mampu. Sebagaimana tidak ada perbedaan bagi kita antara perbuatan yang tidak diperintahkan kepada kita dengan perbuatan yang diperintahkan secara umum namun luput dari pengetahuan atau kemampuan—seperti halnya orang gila dan orang lemah—demikian pula tidak ada perbedaan bagi kita antara harta yang tidak ada pemiliknya yang diperintahkan untuk diserahkan kepadanya, dengan harta yang diperintahkan untuk diserahkan kepada pemiliknya secara umum, jika pengetahuan tentangnya atau kemampuan menjangkanya telah hilang. Harta sama seperti perbuatan.

Jenis harta ini diharamkan karena terkait dengan hak orang lain. Jika orang lain tersebut tidak ada, tidak diketahui sama sekali, atau tidak dapat dijangkau sama sekali, maka hak yang melekat padanya gugur sepenuhnya—sebagaimana gugurnya hak yang melekat padanya ketika masih ada harapan untuk mengetahuinya atau menjangkanya, hingga saat pengetahuan dan kemampuan itu hadir—seperti halnya barang temuan. Hal ini sebagaimana yang ditunjukkan oleh beliau *sallallahu alaihi wa sallam* dengan sabdanya: *"Jika pemiliknya datang, maka kembalikanlah; jika tidak,*

maka itu adalah harta Allah yang Dia berikan kepada siapa yang Dia kehendaki." Karena jika pemilik tidak ada, kepemilikan berpindah darinya berdasarkan kesepakatan. Demikian pula jika pengetahuan tentangnya tidak ada secara pasti, atau jika penyerahan kepadanya tidak mungkin dilakukan secara pasti.

Ketiadaan keberadaan itu jelas. Adapun ketidakmampuan menyerahkan, seperti halnya harta yang diambil oleh para penguasa—seperti pajak paksa dan semacamnya—dari para pemiliknya, dan telah diyakini bahwa tidak mungkin bagi kita untuk mengembalikannya kepada mereka. Maka membelanjakannya untuk kepentingan para pemiliknya dalam bentuk jihad membela mereka adalah lebih baik daripada membiarkannya di tangan para zalim yang memakannya. Jika dibelanjakan, maka bagi yang mengambilnya secara hak menjadi halal, sebagaimana ia haram bagi yang memakannya secara batil.

Dalil kedua adalah qiyas—selain yang telah kami sebutkan dari sunnah dan ijmak—bahwa harta ini tidak lepas dari tiga kemungkinan: ditahan, dimusnahkan, atau dibelanjakan. Adapun memusnahkannya adalah tindakan merusaknya, "dan Allah tidak menyukai kerusakan" (Al-Baqarah: 205), dan itu adalah pemborosan, sedangkan Nabi sallallahu alaihi wa sallam telah melarang pemborosan harta. Meskipun dalam mazhab Ahmad dan Malik diperbolehkan hukuman berupa harta: kadang dengan mengambilnya, kadang dengan membinasakannya—sebagaimana pendapat Ahmad tentang barang milik orang yang berkhianat dalam ghanimah, dan sebagaimana pendapat Ahmad dan sebagian ulama Malikiyah tentang wadah khamr dan tempat penjual khamr dan lainnya—namun hukuman dengan memusnahkan sebagian harta sesekali adalah seperti hukuman

dengan memusnahkan sebagian jiwa sesekali. Ini boleh jika di dalamnya terdapat manfaat pencegahan terhadap kejahatan yang membenarkan hal tersebut, seperti dalam pemusnahan jiwa dan anggota badan. Sebagaimana pembunuhan jiwa diharamkan kecuali karena jiwa atau kerusakan, sebagaimana Allah berfirman: "Barang siapa membunuh seorang manusia bukan karena membunuh orang lain atau karena membuat kerusakan di bumi" (Al-Ma'idah: 32), dan para malaikat berkata: "Apakah Engkau hendak menjadikan di bumi orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah?" (Al-Baqarah: 30). Demikian pula pemusnahan harta hanya dibolehkan sebagai qisas atau karena kerusakan yang dibuat pemiliknya, sebagaimana kita membolehkan pemusnahan bangunan dan tanaman milik orang-orang kafir harbi sebanding dengan apa yang mereka lakukan kepada kita, tanpa perbedaan pendapat. Dan kita membolehkan karena kerusakan pemiliknya apa yang kita bolehkan.

Karena itu, saya tidak mengetahui seorang pun yang berpendapat bahwa harta yang dihormati yang tidak diketahui pemiliknya boleh dimusnahkan. Yang dikisahkan tentang sebagian orang yang keliru dari kalangan yang bersikap wara', bahwa seseorang membuang sebagian hartanya ke laut atau meninggalkannya di darat dan semacamnya—mereka ini memiliki niat yang baik dan kesungguhan dalam wara', namun tidak benar dalam perbuatan.

Adapun menahannya selamanya tanpa tujuan yang ditunggu, bahkan dengan keyakinan bahwa pemiliknya tidak akan diketahui dan tidak mungkin diserahkan kepadanya, maka ini seperti membinasakannya. Karena pemusnahan hanya diharamkan karena ia menghalangi manusia dari memanfaatkannya, dan

penahanan ini pun juga merupakan penghalangan, bahkan lebih parah dari dua sisi:

Pertama: ia menyiksa jiwa dengan membiarkan sesuatu yang mereka butuhkan tanpa dimanfaatkan.

Kedua: kebiasaan yang berlaku bahwa hal-hal seperti ini pasti akan dikuasai oleh para zalim setelahnya jika orang-orang yang adil dan benar tidak membelanjakannya. Maka menahannya adalah membantu para zalim dan menyerahkannya kepada mereka pada hakikatnya. Dengan demikian, orang tersebut telah menghalangnya dari orang yang berhak dan memberikannya kepada orang yang batil. Tidak ada perbedaan antara sengaja dan tidak sengaja dalam hal ini; karena siapa yang menempatkan seseorang di tempat yang ada singa buasnya, berarti ia telah membunuhnya; siapa yang melemparkan daging di antara binatang buas, berarti ia telah memakannya; dan siapa yang menahan harta yang besar untuk dikuasai para zalim, berarti ia telah memberikannya kepada mereka.

Jika membinasakannya adalah haram dan menahannya lebih parah dari pemusnahan, maka yang wajib adalah membelanjakannya. Tidak ada pos tertentu untuknya, maka ia digunakan untuk semua jalur kebaikan dan ketaatan yang mendekatkan diri kepada Allah. Karena Allah menciptakan makhluk untuk beribadah kepada-Nya, dan menciptakan untuk mereka harta agar mereka dapat menggunakannya dalam beribadah kepada-Nya. Maka ia dibelanjakan di jalan Allah. Dan Allah lebih mengetahui.

Syaikh Al-Islam rahimahullah ditanya:

Tentang seorang laki-laki yang memiliki hak dalam baitul mal, baik karena manfaatnya dalam jihad maupun karena jabatannya, lalu ia dialihkan untuk sebagian haknya kepada sebagian harta yang bermasalah.

Beliau menjawab:

Jangan kamu keluarkan ini dan jangan bantu pengeluarannya, karena itu adalah kezaliman. Tetapi mintalah hakmu dari harta yang telah terkumpul pada mereka, meskipun terkumpul dari jalur ini dan lainnya. Karena apa yang terkumpul di baitul mal dan tidak dikembalikan kepada pemiliknya, maka membelanjakannya untuk kepentingan para pemiliknya dan kaum muslimin lebih baik daripada membelanjakannya pada sesuatu yang tidak bermanfaat bagi mereka atau bahkan merugikan mereka—dan saya telah menulis hal yang serupa dengan masalah ini di tempat lain. Selain itu, harta tersebut menjadi bercampur, sehingga tidak lagi dihukumi haram secara spesifik, sementara pembelanjaan untuk seperti ini adalah wajib bagi kaum muslimin.

Sesungguhnya para penguasa terkadang zalim dalam menarik harta dan terkadang zalim dalam membelanjakannya. Maka tidak halal membantu mereka dalam kezaliman penarikan, dan tidak boleh seseorang mengambil sesuatu yang tidak menjadi haknya. Adapun yang masih dalam ruang ijtihad dalam penarikan dan pembelanjaan, maka itu adalah urusan masalah-masalah ijtihad. Adapun yang tidak ada ruang ijtihad dalam pengambilan dan pemberiannya, maka mereka tidak boleh dibantu. Namun jika yang menerima harta adalah orang yang berhak sejumlah yang diambil, maka boleh ia mengambilnya dari setiap harta yang boleh dibelanjakan—seperti harta yang tidak diketahui pemiliknya jika memang wajib dibelanjakan.

Jika mereka menolak mengembalikannya kepada yang berhak, maka mana yang lebih utama: membiarkannya di tangan para zalim, atau berusaha membelanjakannya untuk kepentingan para pemiliknya dan kaum muslimin—jika yang berusaha ke sana adalah orang yang membenci asal pengambilannya dan tidak membantu pengambilannya, bahkan berusaha mencegahnya? Ini adalah masalah yang baik yang perlu diperhatikan, agar seseorang tidak terjatuh dalam melakukan yang diharamkan atau meninggalkan yang diwajibkan. Karena membantu kezaliman termasuk melakukan yang diharamkan. Dan jika kewajiban tidak dapat ditunaikan kecuali dengan pembelanjaan yang disebutkan, maka meninggalkannya termasuk meninggalkan yang wajib. Jika tidak ada pilihan kecuali membiarkannya di tangan zalim atau membelanjakannya untuk kemaslahatan, maka melarang pembelanjaannya untuk kemaslahatan berarti membantu bertambahnya kezaliman, yaitu membiarkannya di tangan zalim. Sebagaimana wajib menghilangkan kezaliman, wajib pula mengurangnya ketika tidak mampu menghilangkannya sepenuhnya. Ini adalah prinsip yang agung. Dan Allah lebih mengetahui.

Prinsip lain: bahwa harta yang meragukan (syubhat) hendaknya digunakan untuk yang paling jauh dari kemanfaatan langsung. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wa sallam memerintahkan tentang penghasilan tukang bekam agar diberikan untuk makan budak dan hewan ternak. Maka yang paling dekat adalah yang masuk dalam makanan dan minuman dan semacamnya, kemudian yang tampak dari pakaian, kemudian yang tersembunyi dengan terpisah seperti bangunan, kemudian yang dipakai sesekali seperti kendaraan dan semacamnya. Inilah

urutan pemanfaatan rezeki, dan demikian pula yang dilakukan oleh para ulama kami.

Beliau rahimahullah ditanya:

Tentang seorang laki-laki yang menghadiahkan seorang budak kepada seorang raja, kemudian raja yang diberi hadiah itu meninggal dan digantikan oleh raja lain. Apakah raja yang baru boleh memerdekakan budak tersebut?

Beliau menjawab:

Para budak yang dibeli dengan harta kaum muslimin adalah seperti kuda dan senjata yang dibeli dengan harta kaum muslimin atau yang dihadiahkan kepada raja-raja kaum muslimin dari harta baitul mal. Jika raja kedua bertindak atas mereka dengan memerdekakan atau memberikan, maka kedudukannya sama seperti tindakan raja pertama. Apakah dengan pemerdekaan dan pemberian itu tindakan raja kedua sah sebagaimana sahnyanya tindakan raja pertama? Ya. Dan ini adalah mazhab semua imam. Dan Allah lebih mengetahui.

Beliau ditanya:

Tentang orang yang ditawan dari negeri kafir harbi sebelum baligh, lalu dibeli oleh orang-orang Nasrani. Anak itu tumbuh besar, menikah, dan memiliki anak-anak Nasrani, kemudian ia meninggal. Terdapat bukti bahwa ia ditawan sebelum baligh, namun tidak diketahui apakah yang menawannya adalah orang Nasrani atau Muslim. Apakah anak-anaknya dihukumi sebagai Muslim atau tidak?

Beliau menjawab:

Jika yang menawannya adalah seorang Muslim, maka anak tersebut dihukumi Islam. Jika yang menawannya adalah orang kafir, atau tidak ada bukti yang menguatkan salah satunya, maka ia tidak dihukumi Islam, dan anak-anaknya mengikutinya dalam kedua keadaan tersebut. Dan Allah lebih mengetahui.

Beliau—semoga Allah mensucikan rohnya—berkata:

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

Dari Ahmad bin Taimiyah, kepada Sarjawan, pemimpin besar umatnya dan orang-orang yang berada dalam perhatiannya dari kalangan para pemuka agama, pembesar para pendeta, para rahib, para pemimpin, para penulis, dan pengikut mereka. Salam bagi siapa yang mengikuti petunjuk.

Amma ba'du: Sesungguhnya kami memuji kepada kalian Allah yang tiada tuhan selain Dia, Tuhan Ibrahim dan keluarga Imran. Kami memohon kepada-Nya agar Dia melimpahkan shalawat atas para hamba-Nya yang terpilih dan para nabi-Nya yang diutus. Dan semoga Dia mengkhususkan shalawat dan salam-Nya bagi para rasul ulul azmi yang merupakan pemimpin makhluk dan penuntun umat-umat, yang dikhususkan dengan pengambilan perjanjian, yaitu: Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Muhammad—sebagaimana Allah menyebut mereka dalam Kitab-Nya:

"Dia telah mensyariatkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami

wahyukan kepadamu dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, dan Isa yaitu: tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. Sangat berat bagi orang-orang musyrik agama yang kamu seru mereka kepadanya. Allah memilih orang yang dikehendaki-Nya kepada agama itu dan memberi petunjuk kepada-Nya siapa yang kembali kepada-Nya." (Asy-Syura: 13)

Dan Dia berfirman: "Dan ingatlah ketika Kami mengambil perjanjian dari para nabi dan dari kamu sendiri, dari Nuh, Ibrahim, Musa, dan Isa putra Maryam, dan Kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang teguh, agar Dia menanyakan kepada orang-orang yang jujur tentang kejujuran mereka dan Dia menyediakan bagi orang-orang kafir azab yang pedih." (Al-Ahzab: 7-8)

Kami memohon kepada-Nya agar mengkhususkan dengan shalawat-Nya yang mulia dan salam-Nya bagi penutup para rasul, juru bicara mereka ketika mereka menghadap Tuhan mereka, dan imam mereka ketika mereka berkumpul—pemberi syafaat bagi seluruh makhluk pada hari kiamat, nabi rahmat dan nabi peperangan, yang menghimpun keindahan para nabi, yang diberi kabar gembira olehnya hamba Allah dan roh serta kalimat-Nya yang disampaikan kepada wanita yang jujur, suci, dan perawan yang tidak pernah disentuh seorang pun, Maryam binti Imran. Dialah Al-Masih petunjuk, Isa bin Maryam, yang mulia di dunia dan akhirat, yang didekatkan di sisi Allah, yang disifati dengan sifat-sifat keindahan dan kasih sayang—tatkala Bani Israel menyimpang dari apa yang Musa diutus dengannya berupa sifat keagungan dan ketegasan—dan diutusnya penutup yang sempurna dengan sifat kesempurnaan yang mencakup ketegasan terhadap orang-orang kafir dan kasih sayang kepada orang-orang beriman, serta

mengandung keindahan syariat dan jalan-jalan yang ada sebelumnya. Semoga shalawat dan salam atas mereka semua, dan atas orang-orang yang mengikuti mereka hingga hari kiamat.

Amma ba'du: Sesungguhnya Allah menciptakan para makhluk dengan kekuasaan-Nya, dan menampakkan pada mereka pengaruh kehendak, hikmah, dan rahmat-Nya. Dia menjadikan tujuan yang diciptakan untuknya adalah apa yang Dia perintahkan kepada mereka, yaitu beribadah kepada-Nya. Dan pokok dari itu adalah mengenal-Nya dan mencintai-Nya. Barang siapa yang Allah beri petunjuk kepada jalan-Nya yang lurus, Dia anugerahkan kepadanya rahmat, ilmu, dan pengenalan terhadap nama-nama-Nya yang indah dan sifat-sifat-Nya yang tinggi, serta mengaruniakannya kembali kepada-Nya, rasa takut ketika mengingat-Nya, kekhusyukan kepada-Nya, dan perasaan tunduk beribadah kepada-Nya. Ia pun rindu kepada-Nya seperti rindunya elang kepada sarangnya, dan terpikat cinta kepada-Nya seperti pikatnya anak kecil kepada ibunya. Ia tidak menyembah selain Dia dengan rasa harap dan takut dan cinta, dan mengikhlaskan agamanya kepada yang memiliki dunia dan akhirat, Tuhan orang-orang terdahulu dan kemudian, Raja pada hari pembalasan, Pencipta apa yang kalian lihat dan tidak kalian lihat, Yang Maha Mengetahui yang gaib dan yang nyata, yang apabila menghendaki sesuatu, Dia hanya berfirman kepadanya: "Jadilah!" maka jadilah ia. Ia tidak menjadikan selain-Nya sebagai tandingan, tidak seperti orang-orang yang menjadikan tandingan-tandingan selain Allah yang mereka cintai seperti mencintai Allah, sedangkan orang-orang yang beriman jauh lebih besar cintanya kepada Allah. Ia tidak menyekutukan Tuhannya dengan seorang pun, tidak menjadikan selain-Nya sebagai pelindung atau perantara, baik malaikat, nabi,

maupun orang-orang saleh; karena semua yang ada di langit dan di bumi tidak lain akan datang kepada Yang Maha Pengasih sebagai hamba. Dia telah menghitung dan mencatat mereka satu per satu, dan masing-masing akan datang kepada-Nya pada hari kiamat seorang diri. Di sinilah Tuhannya memilihnya, mengutamakan, memberikan petunjuknya, dan membimbingnya kepada kebenaran yang diperselisihkan dengan izin-Nya. Karena sesungguhnya Dia memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki-Nya menuju jalan yang lurus.

Dan sesungguhnya manusia setelah Adam alaihissalam dan sebelum Nuh alaihissalam berada di atas tauhid dan keikhlasan sebagaimana bapak mereka Adam alaihissalam, hingga mereka membuat-buat kemusyrikan dan penyembahan berhala—suatu bid'ah dari diri mereka sendiri—yang tidak diturunkan Allah dengan satu kitab pun dan tidak diutus dengannya seorang rasul pun; melalui kerancuan yang dihiasi oleh setan lewat jalan pemikiran-pemikiran yang rusak dan filsafat yang menyimpang. Sebagian mereka mengklaim bahwa patung-patung adalah jimat-jimat bintang-bintang langit, derajat-derajat falak, dan roh-roh tinggi. Sebagian lagi menjadikannya dalam bentuk para nabi dan orang-orang saleh yang ada di antara mereka. Sebagian lagi membuatnya untuk roh-roh rendah dari jin dan setan. Dan sebagian lainnya atas dasar keyakinan-keyakinan lain. Kebanyakan mereka hanyalah pengekor pemimpin-pemimpin mereka dan berpaling dari jalan petunjuk.

Maka Allah mengutus nabi-Nya Nuh alaihissalam untuk menyeru mereka kepada ibadah kepada Allah semata tanpa sekutu bagi-Nya, dan melarang mereka dari menyembah selain-Nya—meskipun mereka mengklaim bahwa mereka

menyembahnya agar mendekatkan diri kepada Allah dan menjadikannya sebagai perantara. Nuh alaihissalam tinggal di antara mereka selama seribu tahun kurang lima puluh tahun. Ketika Allah memberitahunya bahwa tidak akan ada yang beriman dari kaumnya selain yang telah beriman, ia pun berdoa kepada Allah, maka Allah menenggelamkan seluruh penduduk bumi dengan doanya. Kemudian para rasul datang silih berganti setelahnya, hingga agama kaum Sabi'in dan musyrikin merata di seluruh bumi, ketika para raja Namrud dan Firaun menguasai timur dan barat. Maka Allah mengutus imam kaum hanif, dasar agama yang murni, dan kalimat yang kekal: Ibrahim Khalilurrahman. Ia pun menyeru makhluk dari kemusyrikan kepada keikhlasan.

Ibrahim (alaihi as-salam) melarang mereka dari menyembah bintang-bintang dan berhala-berhala, dan berkata: **"Aku menghadapkan wajahku kepada Dzat yang telah menciptakan langit dan bumi dengan penuh kelurusan, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah"** dan berkata kepada kaumnya: **"Maka apakah kamu pernah memikirkan tentang apa yang kamu sembah, kamu dan nenek moyangmu yang terdahulu? Sesungguhnya mereka itu adalah musuhku, kecuali Tuhan semesta alam, yaitu Tuhan yang telah menciptakan aku, maka Dialah yang memberi petunjuk kepadaku, dan Tuhanku yang Dia memberi makan dan minum kepadaku, dan apabila aku sakit, Dialah yang menyembuhkan aku, dan yang akan mematikan aku kemudian akan menghidupkan aku kembali, dan yang amat aku inginkan akan mengampuni kesalahanku pada hari kiamat."** (Asy-Syu'ara: 75-82)

Dan Ibrahim alaihi as-salam beserta orang-orang yang bersamanya berkata kepada kaum mereka: **"Sesungguhnya kami**

berlepas diri dari kamu dan dari apa yang kamu sembah selain Allah, kami mengingkari kamu, dan telah nyata antara kami dan kamu permusuhan dan kebencian untuk selama-lamanya sampai kamu beriman kepada Allah saja." (Al-Mumtahanah: 4)

Maka Allah menjadikan para nabi dan rasul dari kalangan keluarga Ibrahim, dan menjadikan untuk setiap mereka keistimewaan-keistimewaan tersendiri, serta meninggikan sebagian mereka di atas sebagian yang lain beberapa derajat. Allah memberikan kepada masing-masing mereka mukjizat-mukjizat yang dengannya manusia beriman.

Allah menjadikan tongkat Musa menjadi ular hidup hingga menelan apa yang telah dibuat oleh para tukang sihir berupa tali-tali dan tongkat-tongkat yang jumlahnya sangat banyak. Allah membelah laut untuknya sehingga menjadi daratan kering, dengan air yang berdiri tegak sebagai pemisah di antara dua belas jalan sesuai dengan jumlah suku-suku Bani Israil. Allah mengirimkan bersama Musa hama kutu, katak, dan darah. Allah menaungi Musa dan kaumnya dengan awan putih yang berjalan bersama mereka. Allah menurunkan kepada mereka setiap pagi manna dan salwa. Apabila mereka kehausan, Musa memukul batu dengan tongkatnya maka memancarlah darinya dua belas mata air, dan setiap kelompok orang telah mengetahui tempat minum mereka masing-masing.

Setelah Musa, Allah mengutus para nabi dari Bani Israil: di antara mereka ada yang melalui tangannya Allah menghidupkan orang-orang yang telah mati, ada yang melalui tangannya Allah menyembuhkan orang-orang yang sakit, ada yang Allah perlihatkan kepadanya sebagian dari ilmu gaib-Nya sesuai kehendak-Nya, ada yang makhluk-makhluk ditundukkan untuknya,

dan ada yang diutus dengan berbagai macam mukjizat. Hal ini merupakan sesuatu yang disepakati oleh seluruh penganut agama samawi, dan di dalam kitab-kitab yang ada di tangan orang-orang Yahudi dan Nasrani terdapat nubuat-nubuat dan berita-berita para nabi alaihi as-salam seperti Yesaya, Yeremia, Daniel, Habakuk, Dawud, Sulaiman, dan lainnya, serta kitab Safar al-Muluk dan kitab-kitab lainnya yang di dalamnya terdapat hal-hal yang patut direnungkan.

Bani Israil adalah umat yang keras hati dan durhaka: kadang menyembah berhala dan patung-patung, kadang menyembah Allah, kadang membunuh para nabi tanpa hak, dan kadang menghalalkan hal-hal yang diharamkan Allah dengan tipu muslihat yang paling rendah. Mereka pertama kali dilaknat melalui lisan Dawud; dan kemusnahan Baitul Maqdis adalah sesuatu yang telah diketahui oleh seluruh penganut agama.

Kemudian Allah mengutus Al-Masih putra Maryam sebagai rasul, sementara sebelumnya para rasul telah berlalu, dan Allah menjadikannya beserta ibunya sebagai tanda bagi manusia; dengan menciptakannya tanpa seorang ayah, sebagai perwujudan kesempurnaan kekuasaan-Nya dan keluasan kalimat-Nya, di mana Dia membagi jenis manusia menjadi empat bagian: Allah menciptakan Adam tanpa laki-laki maupun perempuan, menciptakan pasangannya Hawa dari laki-laki tanpa perempuan, menciptakan Al-Masih putra Maryam dari perempuan tanpa laki-laki, dan menciptakan seluruh yang lainnya dari dua pasang laki-laki dan perempuan.

Allah memberikan kepada hamba-Nya Al-Masih tanda-tanda yang nyata sesuai sunnah-Nya: ia menghidupkan orang-orang yang telah mati, menyembuhkan orang yang buta sejak lahir dan orang

yang berpenyakit kusta, memberitahu orang-orang tentang apa yang mereka makan dan apa yang mereka simpan di rumah-rumah mereka, menyeru kepada Allah dan kepada ibadah kepada-Nya dengan mengikuti sunnah saudara-saudaranya para rasul, membenarkan orang-orang yang sebelumnya dan memberikan kabar gembira tentang orang yang akan datang sesudahnya.

Ketika Bani Israil telah menjadi sangat durhaka dan membangkang, Al-Masih umumnya bersifat lembut, penuh kasih sayang, pemaaf, dan sabar. Allah menanamkan dalam hati orang-orang yang mengikutinya rasa kasih dan sayang, dan menjadikan di antara mereka pendeta-pendeta dan rahib-rahib.

Maka manusia terpecah dalam menyikapi Al-Masih alaihi as-salam dan para pengikutnya dari kalangan hawariyin menjadi tiga golongan:

Pertama, kaum yang mendustakannya, mengkufurinya, mengklaim bahwa ia adalah anak dari perbuatan zina, menuduh ibunya dengan kebohongan, menisbatkannya kepada Yusuf si tukang kayu, dan mengklaim bahwa syariat Taurat tidak ada satu pun yang dihapus, serta bahwa Allah tidak menghapus apa yang telah Dia syariatkan setelah apa yang mereka lakukan terhadap para nabi dan apa yang menimpa mereka berupa kewajiban-kewajiban berat dalam hal najis dan makanan.

Kedua, kaum yang berlebihan padanya dan mengklaim bahwa ia adalah Allah atau putra Allah, bahwa sifat ketuhanan telah menyelimuti sifat kemanusiaan, bahwa Tuhan semesta alam turun dan menurunkan putra-Nya untuk disalib dan dibunuh sebagai tebusan atas dosa Adam alaihi as-salam. Mereka menjadikan Allah Yang Maha Esa lagi Maha Dibutuhkan, yang tidak

beranak dan tidak diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan-Nya, sebagai Tuhan yang beranak dan memiliki anak. Mereka mengklaim bahwa Dia adalah Tuhan yang hidup, Maha Mengetahui, Maha Kuasa, satu zat dalam tiga oknum, dan bahwa salah satunya adalah oknum Kalimat yaitu Ilmu, yang telah menyelimuti sifat kemanusiaan, meskipun mereka mengetahui bahwa salah satu dari ketiganya tidak mungkin terpisah dari yang lain, kecuali jika mereka menjadikannya tiga tuhan yang berbeda-beda — dan itu bukan yang mereka katakan. Mereka terpecah-belah dalam masalah trinitas dan penyatuan dengan perpecahan dan kekacauan yang tidak dapat diterima oleh akal sehat. Tidak ada dalil yang datang kecuali kalimat-kalimat mutasyabihat dalam Injil dan kitab-kitab sebelumnya, yang telah dijelaskan oleh kalimat-kalimat muhkamat dalam Injil dan kitab-kitab sebelumnya, yang semuanya menyatakan penghambaan Al-Masih dan ibadahnya kepada Allah semata serta doa dan permohonannya.

Ketiga, karena pokok agama adalah beriman kepada Allah dan rasul-Nya sebagaimana yang dikatakan penutup para nabi dan rasul: *"Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah"* dan beliau bersabda: *"Janganlah kalian berlebihan memuji sebagaimana orang-orang Nasrani berlebihan memuji Isa putra Maryam, karena sesungguhnya aku hanyalah seorang hamba, maka katakanlah: hamba Allah dan utusan-Nya."*

Maka inti agama adalah mentauhidkan Allah dan mengakui para rasul-Nya. Oleh karena itu, kaum Shabi'in dan kaum musyrik seperti kaum Brahma dan semisalnya yang mengingkari kenabian adalah orang-orang yang menyekutukan Allah dalam pengakuan dan ibadah mereka serta rusak akidahnya terhadap para rasul

Allah. Adapun para penganut trinitas dalam hal keesaan dan penyatuan dalam hal kerasulan, telah masuk dalam pokok agama mereka kerusakan yang sudah jelas berdasarkan fitrah Allah yang Dia ciptakan manusia di atasnya dan berdasarkan kitab-kitab Allah yang Dia turunkan.

Oleh karena itulah umumnya para pemimpin mereka — dari kalangan pendeta dan rahib, termasuk para patriark, uskup agung, dan uskup — apabila seseorang dari mereka menjadi bijaksana dan cerdas, maka ia akan melepaskan diri dari agamanya dan menjadi munafik di hadapan raja-raja penganut agamanya dan orang-orang awam mereka, rela dengan kepemimpinan atas mereka dan dengan apa yang ia dapatkan dari keduniaan. Seperti yang terjadi pada pemimpin Baitul Maqdis yang disebut "Ibnu al-Buri", pemimpin Damaskus yang disebut "Ibnu al-Quf", pemimpin Konstantinopel yang merupakan "Paus" bagi mereka, dan banyak sekali dari para paus besar, uskup agung, dan uskup; ketika orang-orang bijaksana menyapa mereka, mereka mengakui bahwa mereka tidak berada di atas akidah orang-orang Nasrani, dan bahwa keberlangsungan mereka di atas apa yang mereka jalani hanyalah karena kebiasaan dan kepemimpinan, seperti keberlangsungan para raja dan orang-orang kaya di atas kerajaan dan kekayaan mereka.

Oleh karena itulah kamu dapati kebanyakan orang-orang cerdas mereka hanya menekuni satu cabang ilmu: ilmu matematika seperti logika, astronomi, aritmetika, dan perbintangan; atau ilmu alam seperti kedokteran dan pengetahuan tentang unsur-unsur; atau berbicara tentang ketuhanan dengan cara para filsuf Shabi'in yang kepadanya Ibrahim Al-Khalil alaihi as-salam pernah diutus. Mereka telah membuang agama Al-Masih

dan para rasul sebelum dan sesudahnya ke belakang punggung mereka, dan menjaga simbol-simbol agama hanya demi para raja dan orang awam.

Adapun para rahib, mereka telah mengadakan berbagai macam tipu daya dan muslihat terhadap orang awam yang sudah jelas bagi setiap orang yang berakal; hingga para cendekiawan menulis buku-buku tentang tipu daya para rahib, seperti api yang dulu dibuat dari sampah gereja – mereka melumuri benang tipis dengan pernis kemudian menjatuhkan api ke atasnya dengan cepat sehingga api tampak turun, lalu orang-orang awam mengira api itu turun dari langit, dan mereka membawanya ke laut – padahal itu adalah buatan rahib tersebut yang dilihat orang-orang secara nyata, dan ia sendiri bersama orang lain telah mengakui bahwa mereka yang membuatnya.

Para pengikut kebenaran dari semua golongan telah sepakat bahwa tidak boleh beribadah kepada Allah Taala dengan sesuatu yang tidak memiliki hakikat kebenaran. Para munafik mungkin menyangka bahwa apa yang dinukil tentang Al-Masih dan lainnya berupa mukjizat adalah sejenis api buatan itu. Demikian pula tipu daya mereka dalam menggantungkan salib, membuat patung-patung menangis yang mereka buat menyerupai gambar Al-Masih, ibunya, dan lainnya – semua itu sudah diketahui oleh setiap orang yang berakal bahwa itu adalah kebohongan yang diada-adakan, dan bahwa seluruh nabi Allah dan hamba-hamba-Nya yang saleh berlepas diri dari setiap dusta, kebatilan, dan kebohongan, sebagaimana berlepas dirinya mereka dari sihir para tukang sihir Firaun.

Kemudian mereka juga mengubah syariat yang dengannya para hamba beribadah kepada Allah, dan bertentangan dengan

orang-orang pertama dari kalangan Yahudi dalam hal tersebut, meski mereka memerintahkan untuk berpegang teguh pada Taurat kecuali apa yang dihapus oleh Al-Masih. Kaum Yahudi meremehkan para nabi hingga membunuh mereka, sedangkan kaum Nasrani berlebihan terhadap mereka hingga menyembah mereka dan menyembah patung-patung mereka. Kaum Yahudi berkata: Sesungguhnya Allah tidak layak mengubah apa yang telah Dia perintahkan — tidak pada waktu lain dan tidak melalui lisan nabi lain. Sedangkan kaum Nasrani berkata: Justru para pendeta dan pastor dapat mengubah apa yang mereka kehendaki, mengharamkan apa yang mereka pandang, dan siapa yang berbuat dosa mereka menetapkan atasnya ibadah-ibadah yang mereka anggap perlu dan mengampuninya. Di antara mereka ada yang mengklaim bahwa ia meniupkan ke dalam perempuan dari roh kudus, menjadikan dupa sebagai persembahan. Kaum Yahudi berkata: Banyak hal diharamkan atas kami. Sedangkan kaum Nasrani berkata: Semua yang ada antara nyamuk dan gajah adalah halal, makanlah apa yang kamu mau dan tinggalkan apa yang kamu mau. Kaum Yahudi berkata: Najis itu berat, bahkan wanita haid tidak boleh duduk bersamanya dan tidak boleh makan bersamanya. Sedangkan kaum Nasrani berkata: Tidak ada sesuatu yang najis atasmu, dan mereka tidak memerintahkan khitan, tidak mandi junub, dan tidak menghilangkan najis, padahal Al-Masih dan para hawariyin berada di atas syariat Taurat.

Kemudian, shalat menghadap ke timur tidak diperintahkan oleh Al-Masih maupun para hawariyin, melainkan bid'ah yang diadakan oleh Konstantinus atau yang lainnya. Demikian pula salib, itu hanyalah sesuatu yang diadakan oleh Konstantinus berdasarkan pendapatnya dan mimpi yang ia klaim pernah

dilihatnya. Adapun Al-Masih dan para hawariyin tidak pernah memerintahkan sesuatu pun dari itu.

Agama yang dengannya para hamba mendekatkan diri kepada Allah pastilah harus merupakan sesuatu yang Allah perintahkan dan syariatkan melalui lisan para rasul dan nabi-Nya. Jika tidak demikian, maka semua bid'ah adalah kesesatan, dan berhala-berhala tidak pernah disembah kecuali melalui bid'ah. Demikian pula memasukkan nyanyian-nyanyian dalam ibadah shalat tidak pernah diperintahkan oleh Al-Masih maupun para hawariyin. Secara keseluruhan, umumnya jenis-jenis ibadah dan perayaan yang mereka jalani tidak pernah Allah turunkan satu kitab pun tentangnya dan tidak pernah Allah utus seorang rasul pun untuknya. Namun pada mereka terdapat kelembutan dan kasih sayang, dan ini merupakan bagian dari agama Allah, berbeda dengan kaum yang terdahulu yang memiliki kekerasan hati dan kebencian yang diharamkan Allah Taala. Tetapi kaum yang terdahulu memiliki kecerdasan dan akal meski dengan keras kepala dan kesombongan, sedangkan kaum yang belakangan penuh dengan kesesatan dari kebenaran dan kebodohan tentang jalan Allah.

Kemudian kedua umat ini terpecah menjadi banyak golongan dalam pokok agama, akidah, keyakinan tentang yang mereka sembah, dan rasul mereka. Yang satu berkata: Zat ketuhanan dan kemanusiaan telah menjadi satu zat, satu tabiat, dan satu oknum — mereka adalah golongan Yaaqibah. Yang lain berkata: Keduanya adalah dua zat, dua tabiat, dan dua oknum — mereka adalah golongan Nasturiyah. Yang lain lagi berpendapat tentang penyatuan dari satu sisi dan bukan dari sisi lain — mereka adalah golongan Malkaniyah.

Sungguh sekelompok ulama Ahli Kitab, baik di masa lalu maupun sekarang, telah beriman dan berhijrah kepada Allah dan rasul-Nya, serta menulis tentang tanda-tanda kenabian Nabi penutup para rasul yang terdapat dalam kitab-kitab Allah, baik dalam Taurat, Zabur, maupun Injil, pada tempat-tempat yang tidak mereka renungkan. Demikian pula para hawariyin. Maka ketika golongan-golongan di antara mereka berselisih, Allah memberi petunjuk kepada orang-orang yang beriman tentang kebenaran yang mereka perselisihkan dengan izin-Nya. Allah mengutus nabi yang telah diberi kabar gembira oleh Al-Masih dan para nabi sebelumnya, yang menyeru kepada agama Ibrahim dan agama para rasul sebelum dan sesudahnya, yaitu beribadah kepada Allah semata tanpa sekutu bagi-Nya, mengikhlaskan seluruh agama hanya untuk Allah, menyucikan bumi dari penyembahan berhala, dan membersihkan agama dari kesyirikan baik yang kecil maupun yang besar — setelah berhala-berhala disembah di negeri Syam dan selainnya pada masa kerajaan Bani Israil dan masa orang-orang yang mengaku: Kami adalah Nasrani.

Nabi tersebut memerintahkan untuk beriman kepada seluruh kitab-kitab Allah yang diturunkan seperti Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Furqan, serta kepada seluruh nabi-nabi Allah dari Adam hingga Muhammad. Allah Taala berfirman: **"Dan mereka berkata: 'Jadilah kamu Yahudi atau Nasrani, niscaya kamu mendapat petunjuk.' Katakanlah: 'Tidak, melainkan agama Ibrahim yang lurus, dan dia bukanlah termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah.'" (Al-Baqarah: 135)**

"Katakanlah: 'Kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami, dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yaqub dan anak cucunya, dan apa yang

diberikan kepada Musa dan Isa serta apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka dan kami berserah diri kepada-Nya." (Al-Baqarah: 136)

"Maka jika mereka beriman kepada apa yang kamu telah beriman kepadanya, sungguh mereka telah mendapat petunjuk; dan jika mereka berpaling, sesungguhnya mereka berada dalam permusuhan. Maka Allah akan memelihara kamu dari mereka. Dan Dia-lah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Celupan Allah, dan siapakah yang lebih baik celupannya dari pada Allah? Dan hanya kepada-Nya-lah kami menyembah." (Al-Baqarah: 137-138)

Allah memerintahkan rasul tersebut untuk menyeru makhluk kepada tauhid-Nya dengan keadilan, maka Allah Taala berfirman: **"Katakanlah: 'Hai Ahli Kitab, marilah berpegang kepada suatu kalimat yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatu pun dan tidak pula sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai tuhan selain Allah.' Jika mereka berpaling maka katakanlah kepada mereka: 'Saksikanlah, bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah.'" (Ali Imran: 64)**

Allah Taala berfirman: **"Dan tidak mungkin bagi seorang manusia pun bahwa Allah berkata-kata dengan dia kecuali dengan perantaraan wahyu atau di belakang tabir." (Asy-Syura: 51)**

Allah Taala berfirman: **"Tidak wajar bagi seseorang manusia yang Allah berikan kepadanya Al-Kitab, hikmah, dan kenabian, lalu dia berkata kepada manusia: 'Hendaklah kamu menjadi**

penyembah-penyembahku bukan penyembah Allah.' Akan tetapi dia berkata: 'Hendaklah kamu menjadi orang-orang Rabbani, karena kamu selalu mengajarkan Al-Kitab dan disebabkan kamu tetap mempelajarinya. Dan tidak wajar pula baginya menyuruhmu menjadikan malaikat dan para nabi sebagai tuhan. Apakah Allah akan menyuruhmu berbuat kekafiran di waktu kamu sudah berserah diri?'" (Ali Imran: 79-80)

Allah memerintahkannya agar shalatnya dan hajinya menuju ke Baitullah Al-Haram yang dibangun oleh sahabat karib-Nya Ibrahim, bapak para nabi dan imam kaum yang lurus.

Allah menjadikan umat ini sebagai umat pertengahan, sehingga mereka tidak berlebihan terhadap para nabi seperti berlebihannya orang-orang yang menyamakan mereka dengan Allah, menjadikan unsur ketuhanan pada mereka, menyembah mereka, dan menjadikan mereka sebagai perantara syafaat. Namun mereka juga tidak bersikap meremehkan seperti meremehkannya orang-orang yang menyakiti mereka, merendahkan kehormatan mereka, dan berpaling dari ketaatan kepada mereka. Bahkan umat ini mengagungkan para nabi, menolong dan membelanya, beriman kepada apa yang mereka bawa, menaati dan mengikuti mereka, meneladani mereka, mencintai dan memuliakan mereka, namun tidak menyembah kecuali Allah semata, tidak bertawakkal kecuali kepada-Nya, tidak meminta pertolongan kecuali kepada-Nya, dengan mengikhlaskan agama hanya untuk-Nya dalam kelurusan.

Demikian pula dalam hal syariat. Mereka berkata: Apa yang Allah perintahkan kepada kami kami taati, dan apa yang Allah larang kami kami hentikan. Apabila Allah melarang kami dari sesuatu yang pernah Dia halalkan — sebagaimana Dia melarang

Bani Israil dari sesuatu yang pernah Dia perbolehkan bagi Yaqub — atau Allah menghalalkan bagi kami apa yang dahulu haram — sebagaimana Al-Masih menghalalkan sebagian yang dahulu Allah haramkan atas Bani Israil — maka kami mendengar dan kami taat.

Adapun selain para rasul dan nabi Allah, mereka tidak berhak mengubah agama Allah dan tidak boleh mengada-adakan bid'ah dalam agama yang tidak diizinkan Allah. Para rasul hanyalah berbicara sebagai penyampai dari Allah; karena sesungguhnya Dia, Maha Suci Dia, memiliki hak mencipta dan memerintah. Sebagaimana tidak ada yang mencipta selain-Nya, maka tidak ada yang memerintah selain-Nya. **"Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. Dia telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui."** (Yusuf: 40)

Umat ini bersikap pertengahan dalam hal kesucian dan kenajisan, dalam hal halal dan haram, serta dalam hal akhlak. Mereka tidak hanya menerapkan kekerasan seperti yang dilakukan kaum terdahulu, dan tidak hanya menerapkan kelembutan seperti yang dilakukan kaum belakangan. Bahkan mereka bersikap keras terhadap musuh-musuh Allah dan bersikap kasih sayang terhadap para wali Allah, dan mereka berkata tentang Al-Masih sesuai dengan apa yang Allah Taala firmankan dan apa yang dikatakan Al-Masih dan para hawariyin, bukan apa yang diadakan oleh kaum yang berlebihan dan kaum yang meremehkan.

Para Hawari (murid-murid Yesus) telah mengabarkan tentang penutup para rasul bahwa ia akan diutus dari bumi Yaman dan bahwa ia akan diutus dengan tongkat adab yaitu pedang. Al-Masih pun mengabarkan bahwa ia akan datang membawa bukti-bukti nyata dan penafsiran. Dan bahwa Al-Masih datang dengan

perumpamaan-perumpamaan. Ini adalah bab yang panjang penjelasannya.

Sesungguhnya sang penyeru ini hanya ingin mengingatkan pemimpin agung bersama kaumnya, karena telah sampai kepadaku kabar tentang keshalehan, keutamaan, kecintaan terhadap ilmu, dan keinginannya untuk berdiskusi. Aku pun melihat Syekh Abu al-Abbas al-Maqdisi menyampaikan rasa syukurnya kepada sang Raja atas kelembutannya, kebaikan hatinya, dan perhatiannya kepadanya, serta bersyukur kepada para pendeta dan semacam mereka.

Kami adalah kaum yang mencintai kebaikan bagi semua orang dan kami menginginkan agar Allah menghimpunkan bagi kalian kebaikan dunia dan akhirat. Sesungguhnya sebesarnya-besarnya ibadah kepada Allah adalah dengan menasihati makhluk-Nya, dan dengan itulah Allah mengutus para nabi dan rasul. Tidak ada nasihat yang lebih agung daripada nasihat dalam urusan antara seorang hamba dengan Tuhannya, karena seorang hamba tidak bisa tidak pasti akan berjumpa dengan Allah, dan tidak bisa tidak Allah pasti akan menghisab hamba-Nya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala: **"Maka sesungguhnya Kami akan menanyai umat-umat yang telah diutus rasul-rasul kepada mereka dan sesungguhnya Kami akan menanyai pula para rasul itu."** (Surah Al-A'raf: 6)

Adapun dunia, maka urusannya adalah hina, dan yang besarnya pun kecil. Puncak urusannya bermuara pada kekuasaan dan harta. Puncak orang yang berkuasa adalah menjadi seperti Fir'aun yang ditenggelamkan Allah di lautan sebagai balasan atasnya. Dan puncak orang yang berharta adalah menjadi seperti Qarun yang ditenggelamkan Allah ke dalam bumi, dan ia bergolak

di dalamnya hingga hari kiamat, karena telah menyakiti Nabi Allah Musa alaihissalam.

Inilah wasiat-wasiat Al-Masih, dan para rasul sebelum maupun sesudahnya; semuanya memerintahkan untuk beribadah kepada Allah, mencurahkan diri untuk kehidupan akhirat, dan berpaling dari gemerlapnya kehidupan dunia.

Karena urusan dunia itu hina, aku berpandangan bahwa sebaik-baik hadiah bagi pemimpin agung kaumnya adalah membuka pintu ilmu dan agama melalui diskusi tentang hal-hal yang mendekatkan diri kepada Allah. Pembicaraan tentang cabang-cabang dibangun di atas pokok-pokok.

Kalian mengetahui bahwa agama Allah tidak didasarkan pada hawa nafsu, tidak pula pada tradisi nenek moyang dan kebiasaan masyarakat kota. Yang harus dilakukan oleh orang yang berakal adalah merenungkan apa yang dibawa oleh para rasul, memperhatikan apa yang disepakati manusia dan apa yang mereka perselisihkan, lalu menghadap Allah Ta'ala antara dirinya dan Allah Ta'ala dengan keyakinan yang benar dan amal yang saleh. Sekalipun seseorang tidak selalu bisa menampakkan seluruh isi hatinya kepada semua orang, namun ia tetap akan mendapat manfaat dari kadar itu.

Jika aku melihat dari sang Raja keinginan terhadap ilmu dan kebaikan, aku akan terus berkirim surat kepadanya dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ia ajukan. Sungguh terlintas dalam benakku untuk datang ke Siprus demi kemaslahatan agama dan dunia. Namun jika aku melihat dari sang Raja apa yang mendatangkan keridhaan Allah dan Rasul-Nya, aku akan memperlakukannya sesuai dengan amalnya. Karena sang Raja dan

kaumnya mengetahui bahwa Allah telah menampakkan mukjizat-mukjizat para rasul-Nya secara umum, dan khususnya mukjizat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengannya Allah mengokohkan agama-Nya dan menghinakan orang-orang kafir dan munafik.

Ketika pasukan Mongol Ghazan beserta pasukannya tiba di Damaskus dan ia telah mengaku berafiliasi dengan Islam, namun Allah, Rasul-Nya, dan kaum mukmin tidak rida dengan apa yang mereka lakukan karena mereka tidak komitmen dengan agama Allah. Aku telah bertemu dengannya dan para panglimanya, dan terjadilah banyak peristiwa antara kami dengan mereka yang panjang untuk diceritakan, dan kabar-kabar itu pastilah telah sampai kepada sang Raja. Maka Allah menghinakan mereka beserta tentara-tentaranya di hadapan kami, hingga kami memukul mereka dengan tangan kami sendiri dan berteriak kepada mereka dengan suara-suara kami.

Penguasa Sis ketika itu bersama mereka seperti seorang budak kecil yang paling rendah, hingga sebagian muazin yang bersama kami berteriak kepadanya dan mencacinya, sementara ia tidak berani membalasnya. Bahkan para menteri Ghazan pun menyebut-nyebut hal yang menunjukkan keburukan niatnya. Aku pun hadir ketika utusan-utusan kalian datang ke kawasan pesisir. Para Tatar memberitahuku tentang urusan yang hendak dimasuki oleh penguasa Sis untuk menjadi perantara antara kalian dengannya, di mana ia menipu kalian dengan kebohongan. Para Tatar sendiri adalah orang-orang yang paling keras mencela dan merendahkan penguasa Sis. Meski demikian, kami tetap memperlakukan kaum dari agama kalian dengan kebaikan dan membela mereka.

Semua orang Nasrani telah mengetahui bahwa ketika aku berbicara kepada para Tatar tentang pembebasan para tawanan, maka Ghazan dan Qutlu Syah pun membebaskan mereka. Aku pun berbicara kepada tuanku tentang mereka, dan ia pun bersedia membebaskan kaum muslimin. Lalu ia berkata kepadaku: "Tetapi bersama kami ada orang-orang Nasrani yang kami ambil dari Yerusalem, mereka ini tidak akan dibebaskan." Maka aku berkata kepadanya: "Bahkan semua yang bersamamu dari kalangan Yahudi dan Nasrani yang merupakan ahli dzimmah kami, kami akan menebus mereka dan tidak akan membiarkan satu pun tawanan tertinggal, baik dari kalangan umat (Islam) maupun dari kalangan ahli dzimmah." Maka kami pun membebaskan orang-orang Nasrani yang dikehendaki Allah. Inilah amal dan kebaikan kami, dan balasannya ada pada Allah.

Demikian pula para tawanan Nasrani yang ada di tangan kami; semua orang mengetahui kebaikan, kasih sayang, dan kelembutan kami kepada mereka. Sebagaimana yang diwasiatkan oleh Penutup Para Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika di penghujung hayatnya: *"Jagalah shalat dan hamba sahaya yang kalian miliki."* Allah Ta'ala berfirman dalam kitab-Nya: **"Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan."** (Surah Al-Insan: 8)

Meskipun para Tatar tunduk pada agama ini dan mengaku sebagai bagian dari agama ini, kami tidak menipu mereka dan tidak berpura-pura kepada mereka. Bahkan kami terang-terangan menjelaskan kepada mereka kerusakan yang mereka lakukan dan penyimpangan mereka dari Islam yang mewajibkan untuk memerangi mereka. Bahwa tentara-tentara Allah yang didukung dan pasukan-pasukan-Nya yang dimenangkan yang menetap di

negeri Syam dan Mesir senantiasa dimenangkan atas siapapun yang memusuhinya, dan selalu jaya atas siapapun yang memusuhinya.

Pada masa itu, ketika tersebar di kalangan awam bahwa para Tatar adalah muslim, pasukan pun menahan diri dari memerangi mereka, sehingga beberapa belas ribu dari mereka terbunuh, sementara dari kaum muslimin tidak sampai dua ratus orang yang terbunuh. Ketika pasukan kembali ke Mesir dan berita tentang kerusakan dan ketiadaan agama dari kelompok terkutuk ini sampai kepada mereka, maka keluarlah tentara-tentara Allah sementara bumi berguncang karena mereka, telah memenuhi dataran dan pegunungan; dalam jumlah yang besar, kekuatan, perlengkapan, keimanan, dan ketulusan yang sungguh mengagumkan akal dan pikiran. Mereka diliputi oleh malaikat-malaikat Allah yang senantiasa Allah kirimkan untuk memperkuat umat yang lurus yang tulus kepada Penciptanya. Maka musuh pun kalah di hadapan mereka dan tidak mampu bertahan menghadapi mereka.

Kemudian musuh datang kembali untuk yang kedua kalinya, maka Allah mengirimkan kepada mereka azab yang membinasakan jiwa dan kuda, dan mereka pergi dengan hina dan kelelahan. Allah membuktikan janji-Nya dan menolong hamba-Nya.

Saat ini mereka berada dalam cobaan yang berat, kemunduran yang besar, dan bencana yang mengepung mereka dari segala penjuru. Sedangkan Islam terus dalam kemuliaan yang terus bertambah dan kebaikan yang terus mengalir. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda: *"Sesungguhnya Allah akan membangkitkan untuk umat ini pada setiap penghujung*

seratus tahun orang yang akan memperbarui urusan agamanya."
Dan agama ini sedang dalam kemajuan dan pembaruan.

Aku adalah penasihat yang tulus bagi sang Raja dan para sahabatnya. Demi Allah yang tiada Tuhan selain Dia, yang menurunkan Taurat, Injil, dan Al-Furqan.

Sang Raja mengetahui bahwa utusan Najran, yang semuanya adalah Nasrani termasuk uskup dan lainnya, ketika mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau mengajak mereka kepada Allah, Rasul-Nya, dan Islam; mereka pun berdebat dengannya tentang Al-Masih. Ketika hujjah telah tegak atas mereka, mereka mulai berkelit. Maka Allah memerintahkan Nabi-Nya untuk mengajak mereka ber-mubahalah sebagaimana firman-Nya: **"Siapa yang membantahmu tentang kisah Isa sesudah datang ilmu, maka katakanlah: 'Marilah kita memanggil anak-anak kami dan anak-anak kamu, istri-istri kami dan istri-istri kamu, diri kami dan diri kamu; kemudian marilah kita bermubahalah kepada Allah dan kita minta supaya laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang berdusta'."** (Surah Ali Imran: 61)

Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hal itu, mereka pun saling bermusyawarah dan berkata: "Kalian tahu bahwa ia adalah seorang nabi, dan tidak ada seorangpun yang bermubahalah dengan seorang nabi lalu berhasil." Maka mereka pun membayar jizyah, masuk dalam perlindungan, dan memohon untuk dibebaskan dari mubahalah.

Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam mengirim suratnya kepada Kaisar yang ketika itu adalah raja orang-orang Nasrani di Syam dan lautan hingga Konstantinopel dan lainnya,

dan ia adalah raja yang mulia. Ketika ia membaca suratnya dan bertanya tentang tanda-tandanya, ia pun mengetahui bahwa ia adalah nabi yang diberi kabar gembira oleh Al-Masih, yaitu yang telah Allah janjikan kepada Ibrahim alaihissalam melalui putranya Ismail alaihissalam. Ia mulai mengajak kaumnya orang-orang Nasrani untuk mengikutinya, ia memuliakan suratnya, menerimanya, dan meletakkannya di atas kedua matanya, seraya berkata: *"Aku berharap bisa sampai kepadanya hingga aku bisa membasuh kedua kakinya. Seandainya bukan karena kerajaanku yang aku emban ini, niscaya aku sudah pergi kepadanya."*

Adapun Najasyi, raja Habasyah yang beragama Nasrani; ketika berita tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai kepadanya dari para sahabat yang hijrah kepadanya, ia pun beriman kepadanya dan membenarkannya, dan mengirimkan putranya beserta para sahabatnya sebagai orang-orang yang berhijrah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menyalatinya ketika ia wafat. Ketika ia mendengar surah Maryam (surah ke-19), ia pun menangis. Dan ketika mereka memberitahunya tentang apa yang mereka katakan mengenai Al-Masih, ia berkata: *"Demi Allah, Isa tidak lebih dari ini seperti tongkat ini."* Dan ia berkata: *"Sesungguhnya ini dan apa yang dibawa oleh Musa keluar dari satu pelita yang sama."*

Sungguh sudah menjadi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa siapa saja dari kalangan Nasrani yang beriman kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, dan rasul-rasul-Nya, maka ia menjadi bagian dari umatnya; ia mendapat apa yang mereka dapatkan dan menanggung apa yang mereka tanggung. Dan ia mendapat dua pahala: pahala atas imannya kepada Al-Masih dan pahala atas imannya kepada Muhammad

sallallahu alaihi wasallam. Adapun siapa dari kalangan umat-umat yang tidak beriman kepadanya, maka Allah memerintahkan untuk memeranginya sebagaimana firman-Nya dalam kitab-Nya: **"Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada hari kemudian, mereka yang tidak mengharamkan apa yang diharamkan Allah dan Rasul-Nya, dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar di antara orang-orang yang diberi Al-Kitab, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk."** (Surah At-Taubah: 29)

Maka barangsiapa yang tidak beriman kepada Allah, bahkan mencaci Allah dan mengatakan bahwa Ia adalah yang ketiga dari tiga, dan bahwa Ia disalib; serta tidak beriman kepada para rasul-Nya, bahkan mengklaim bahwa yang dikandung dan dilahirkan, yang makan, minum, buang air besar, dan tidur itu adalah Allah dan putra Allah, bahwa Allah atau putra-Nya menitis dan merasuki-Nya; dan mengingkari apa yang dibawa Muhammad Penutup Para Rasul sallallahu alaihi wasallam; dan memutarbalikkan nash-nash Taurat dan Injil, karena sesungguhnya dalam keempat Injil terdapat banyak pertentangan dan perbedaan antara apa yang diperintahkan Allah dan apa yang diwajibkan-Nya; dan tidak beragama dengan agama yang benar.

Agama yang benar adalah pengakuan terhadap apa yang diperintahkan Allah dan diwajibkan-Nya berupa penyembahan dan ketaatan kepada-Nya. Dan tidak mengharamkan apa yang diharamkan Allah dan Rasul-Nya; seperti darah, bangkai, dan daging babi, yang senantiasa haram sejak zaman Adam hingga Muhammad sallallahu alaihi wasallam; tidak ada satu pun nabi yang memperbolehkannya. Bahkan para ulama Nasrani sendiri

mengetahui bahwa itu haram, dan yang menghalangi sebagian mereka untuk menampakkan hal itu hanyalah keinginan dan rasa takut. Sebagian lainnya terhalangi oleh sikap keras kepala, kebiasaan, dan semacamnya.

Mereka pun tidak beriman kepada hari akhir; karena kebanyakan mereka, meskipun mengakui kebangkitan jasad, namun mereka tidak mengakui apa yang dikabarkan Allah tentang makan, minum, pakaian, pernikahan, kenikmatan, dan siksaan di surga dan neraka. Puncak kenikmatan yang mereka akui hanyalah mendengar dan mencium. Di antara mereka ada kaum filosofis yang mengingkari kebangkitan jasad, dan kebanyakan ulama mereka adalah zindik yang menyembunyikan hal itu dan mengolok-olok kaum awam mereka, terutama kaum perempuan dan para rahib di antara mereka karena lemahnya akal mereka.

Barangsiapa keadaannya demikian, maka Allah telah memerintahkan Rasul-Nya untuk memeranginya hingga ia masuk ke dalam agama Allah atau membayar jizyah. Inilah agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Masih sendiri tidak memerintahkan untuk berjihad, apalagi berjihad melawan umat yang lurus, dan para Hawari pun tidak memerintahkan hal itu setelahnya.

Maka wahai sang Raja, bagaimana engkau menghalalkan penumpahan darah, penawanan kaum perempuan, dan pengambilan harta tanpa hujjah dari Allah dan para rasul-Nya?

Selain itu, apakah sang Raja tidak mengetahui bahwa di negeri kami terdapat orang-orang Nasrani ahli dzimmah dan ahli perlindungan yang jumlahnya tidak terhitung kecuali oleh Allah, dan perlakuan kami terhadap mereka sudah dikenal? Lalu

bagaimana mereka memperlakukan para tawanan Muslim dengan perlakuan yang tidak diridai oleh siapapun yang memiliki kehormatan maupun agama? Aku tidak berbicara tentang sang Raja dan keluarganya maupun saudara-saudaranya, karena Abu al-Abbas banyak berterima kasih kepada sang Raja dan keluarganya, mengakui kebaikan yang mereka perbuat kepadanya. Namun yang aku maksudkan adalah rakyat pada umumnya.

Bukankah para tawanan itu berada di bawah kekuasaan sang Raja? Bukankah perjanjian-perjanjian Al-Masih dan para nabi lainnya memerintahkan untuk berbuat baik dan berbuat kebaikan? Maka di manakah itu semua?

Lagi pula, banyak dari mereka diambil dengan cara pengkhianatan, sementara pengkhianatan itu haram dalam semua agama, syariat, dan tatanan politik. Bagaimana kalian menghalalkan untuk menguasai orang yang diambil dengan cara pengkhianatan? Apakah kalian aman dengan ini dari kaum muslimin membalasnya dengan sebagian hal yang sama, sehingga kalian menjadi pihak yang dikhianati, sementara Allah adalah penolong dan pembantu mereka? Terlebih di masa-masa ini ketika umat telah bangkit untuk berjihad, telah bersiap untuk berperang, orang-orang shaleh dan para wali Allah yang Maha Pengasih telah bersemangat dalam ketaatan kepada-Nya. Para panglima dengan keberanian yang luar biasa telah mengambil alih benteng-benteng pesisir, dan sebagian pengaruh mereka telah tampak dan mereka terus bertambah.

Selain itu, di kalangan kaum muslimin terdapat para pejuang fedayin yang menghabisi raja-raja di tempat tidur dan di atas kuda-kuda mereka; kabar mereka telah sampai kepada sang Raja, baik yang lampau maupun yang terkini. Di antara mereka terdapat

orang-orang shaleh yang doanya tidak ditolak Allah dan permohonannya tidak dikecewakan-Nya, orang-orang yang Tuhan murka karena kemarahan mereka dan rida karena keridaan mereka.

Para Tatar ini, meskipun jumlahnya banyak dan mengaku sebagai Muslim, ketika kaum muslimin murka kepada mereka, mereka dikepung oleh bencana yang sulit untuk dilukiskan. Maka bagaimana bisa dianggap baik, wahai sang Raja, bagi suatu kaum yang bertetangga dengan kaum muslimin dari kebanyakan penjurur untuk memperlakukan mereka dengan perlakuan yang tidak diridai oleh siapapun yang berakal, baik muslim maupun orang yang memiliki perjanjian?

Lebih dari itu, engkau mengetahui bahwa kaum muslimin sama sekali tidak bersalah; bahkan mereka terpuji atas apa yang mereka lakukan. Karena yang disepakati oleh orang-orang berakal untuk mengakui keutamaannya adalah agama mereka, hingga para filosof pun sepakat bahwa tidak pernah ada agama yang lebih utama dari agama ini yang pernah menjangkau dunia. Maka bukti-bukti pun telah tegak atas kewajiban untuk mengikutinya.

Kemudian negeri-negeri ini senantiasa berada di tangan mereka; kawasan pesisir, bahkan Siprus pun tidak diambil dari mereka kecuali kurang dari tiga ratus tahun yang lalu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berjanji kepada mereka bahwa mereka akan senantiasa menang hingga hari kiamat.

Maka apakah sang Raja merasa aman bahwa para tawanan yang teraniaya di negerinya tidak akan dibalas dendamnya oleh Tuhan para hamba dan negeri-negeri, sebagaimana Dia membalas dendam untuk selain mereka? Dan apakah yang membuatnya

aman bahwa kaum muslimin tidak tergugah oleh semangat Islam mereka lalu menimpa negeri itu seperti yang mereka timpakan kepada selainnya? Kami, jika melihat dari sang Raja dan para sahabatnya hal-hal yang baik, niscaya kami akan memperlakukan mereka dengan kebaikan. Namun jika tidak, maka barangsiapa yang dizhalimi pasti Allah akan menolongnya.

Dan engkau tahu bahwa hal itu termasuk perkara yang paling mudah bagi kaum muslimin. Adapun tujuanku saat ini tidak lain hanyalah menyampaikan kepadamu dengan cara yang terbaik, saling membantu dalam mengkaji ilmu, mengikuti kebenaran, dan melakukan apa yang semestinya dilakukan.

Maka jika raja memiliki seseorang yang dipercaya akal dan agamanya, hendaklah ia berdiskusi dengannya tentang pokok-pokok ilmu dan hakikat agama-agama, dan janganlah ia rela menjadi seperti orang-orang Nasrani yang bertaklid buta, yang tidak mau mendengar dan tidak mau berpikir; mereka itu tidak lain hanyalah seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat jalannya.

Dan pangkal dari semua itu adalah hendaknya engkau memohon pertolongan kepada Allah, meminta petunjuk kepada-Nya, dan berdoa: *"Ya Allah, tunjukkanlah kepadaku yang benar itu sebagai kebenaran dan berilah aku kemampuan untuk mengikutinya. Tunjukkanlah kepadaku yang batil itu sebagai kebatilan dan berilah aku kemampuan untuk menjauhinya, dan janganlah Engkau jadikan ia samar bagiku sehingga aku mengikuti hawa nafsu lalu aku tersesat."*

Dan ucapkanlah: *"Ya Allah, Tuhan Jibril, Mikail, dan Israfil, Pencipta langit dan bumi, Yang Mengetahui yang gaib dan yang nyata, Engkaulah yang memutuskan di antara hamba-hamba-Mu*

dalam perkara yang mereka perselisihkan: tunjukkanlah aku kepada kebenaran yang diperselisihkan dengan izin-Mu, sesungguhnya Engkau memberi petunjuk kepada siapa yang Engkau kehendaki menuju jalan yang lurus."

Kitab ini tidak memungkinkan untuk diuraikan lebih dari ini. Namun aku tidak menginginkan bagi raja kecuali apa yang bermanfaat baginya di dunia dan di akhirat, dan keduanya merupakan dua hal.

Yang pertama adalah khusus baginya, yaitu pengetahuannya tentang ilmu dan agama, tersingkapnya kebenaran, hilangnya keragu-raguan, dan beribadah kepada Allah sebagaimana yang Dia perintahkan. Hal ini lebih baik baginya daripada kerajaan dunia seluruhnya. Dan inilah yang dibawa oleh Al-Masih dan yang diajarkannya kepada para muridnya.

Yang kedua adalah baginya dan bagi kaum muslimin, yaitu bantuannya kepada para tawanan yang berada di negerinya, kebbaikannya kepada mereka, dan perintahnya kepada rakyatnya untuk berbuat baik kepada mereka serta membantunya dalam membebaskan mereka. Sesungguhnya berbuat buruk kepada mereka merupakan aib bagi raja dalam agamanya dan agama Allah Yang Mahatinggi, serta aib dari sisi kaum muslimin. Sedangkan membantu dalam membebaskan mereka merupakan kebaikan baginya dalam agamanya, agama Allah Yang Mahatinggi, dan di sisi kaum muslimin. Al-Masih adalah orang yang paling besar wasiatnya dalam hal ini.

Sungguh sangat mengherankan bahwa orang-orang Nasrani menawan suatu kaum, baik dengan cara pengkhianatan maupun bukan, padahal mereka tidak memerangnya, sementara Al-Masih

berkata: *"Barangsiapa menampar pipi kananmu maka palingkanlah pipi kirimu kepadanya, dan barangsiapa mengambil jubahmu maka berikanlah pula bajumu kepadanya."* Semakin banyak tawanan di sisi kalian, semakin besar kemurkaan Allah dan kemurkaan hamba-hamba-Nya yang muslim. Maka bagaimana mungkin bisa diam terhadap para tawanan muslim di Siprus, terlebih kebanyakan tawanan itu adalah orang-orang fakir dan lemah yang tidak memiliki siapa pun yang memperjuangkan mereka.

Inilah Abu Al-Abbas, meskipun ia termasuk hamba-hamba Allah yang saleh, memiliki ibadah, kefakiran, dan ketuaan, namun hampir saja ia tidak dapat memperoleh tebusannya kecuali dengan susah payah. Agama Islam memerintahkan kami untuk menolong orang yang fakir dan lemah. Maka raja lebih berhak untuk membantu hal itu dari berbagai segi, terlebih Al-Masih mewasiatkan hal itu dalam Injil dan memerintahkan kasih sayang yang menyeluruh dan kebaikan yang merata seperti matahari dan hujan.

Raja dan para sahabatnya, apabila membantu kami dalam membebaskan para tawanan dan berbuat baik kepada mereka, maka mereka akan mendapat bagian yang paling besar dalam hal itu di dunia dan akhirat. Adapun di akhirat, Allah akan membalas dan memberi pahala atas hal itu, dan ini adalah sesuatu yang tidak diragukan oleh para ulama Nasrani yang tidak mengikuti hawa nafsu. Bahkan setiap orang yang bertakwa kepada Allah dan berlaku adil pasti mengetahui bahwa mereka ditawan tanpa hak, terlebih yang ditawan dengan cara pengkhianatan. Allah Yang Mahatinggi tidak pernah memerintahkan Al-Masih, tidak pula seorang pun dari para muridnya, dan tidak pula orang yang

mengikuti Al-Masih dalam agamanya, untuk menawan kaum dari millah Ibrahim ataupun membunuh mereka.

Bagaimana bisa, sementara kebanyakan orang Nasrani mengakui bahwa Muhammad adalah rasul bagi orang-orang yang tidak memiliki kitab, maka bagaimana dibenarkan memerangi kaum yang mengikuti rasul mereka? Jika ada yang berkata: "Mereka yang memulai memerangi kami." Maka dijawab: Ini adalah batil dalam hal orang-orang yang kalian khianati dan yang kalian mulai perangi. Adapun orang yang memulai menyerang kalian dari kalangan mereka, ia memiliki uzur karena Allah Yang Mahatinggi memerintahkannya demikian, dan begitu pula rasul-Nya, bahkan Al-Masih dan para muridnya telah diambil janji dalam hal itu.

Tidaklah sama antara orang yang beramal dengan ketaatan kepada Allah dan rasul-rasul-Nya, menyeru kepada ibadah dan agama-Nya, mengakui semua kitab dan rasul, dan berperang agar kalimat Allah menjadi yang tertinggi dan agar agama seluruhnya menjadi milik Allah, dengan orang yang berperang mengikuti hawa nafsunya dan ketaatan setan, menentang perintah Allah dan rasul-rasul-Nya.

Senantiasa ada di kalangan orang-orang Nasrani dari kalangan raja, pendeta, rahib, dan orang awam, mereka yang memiliki kelebihan atas yang lainnya dalam pengetahuan dan agama. Ia mengenal sebagian kebenaran dan tunduk kepada banyak darinya, serta mengetahui tentang kedudukan Islam dan pemeluknya apa yang tidak diketahui orang lain, sehingga ia memperlakukan mereka dengan perlakuan yang bermanfaat baginya di dunia dan di akhirat.

Kemudian tentang pembebasan tawanan dan pahala memerdekakan, dari perkataan para nabi dan orang-orang yang jujur ada hal yang sudah dikenal bagi orang yang mencarinya. Maka apa pun yang dilakukan raja terhadap mereka, ia akan mendapati buahnya. Adapun di dunia, maka kaum muslimin lebih mampu untuk membalas dalam kebaikan maupun keburukan daripada siapa pun. Barangsiapa yang mereka perangi maka celakalah ia seluruhnya. Raja pasti pernah mendengar kisah-kisah dan telah sampai kepadanya bahwa senantiasa ada di kalangan muslimin sejumlah kecil orang yang mengalahkan berlipat ganda dari orang-orang Nasrani dan lainnya. Maka bagaimana jika jumlah mereka berlipat-lipat? Telah sampai kepadanya pula peristiwa-peristiwa mashur di masa lalu dan masa kini, seperti 40.000 orang yang mengalahkan lebih dari 400.000 orang Nasrani yang kebanyakannya adalah pasukan berkuda.

Senantiasa orang-orang yang berjaga di perbatasan, meskipun jumlah mereka sedikit dan raja-raja Islam sibuk dari mereka, memasuki negeri-negeri Nasrani. Maka bagaimana pula setelah Allah Yang Mahatinggi menganugrahkan kepada kaum muslimin bersatunya kalimat mereka, banyaknya tentara mereka, keberanian para pemimpin mereka, tingginya semangat mereka, keinginan mereka kepada apa yang mendekatkan diri kepada Allah Yang Mahatinggi, keyakinan mereka bahwa jihad adalah amalan sunnah yang paling utama, dan pembenaran mereka terhadap apa yang dijanjikan nabi mereka ketika beliau bersabda: *"Seorang syahid diberikan enam keistimewaan: dosanya diampuni sejak tetes pertama darahnya, ia melihat tempatnya di surga, ia dipakaikan pakaian keimanan, ia dinikahkan dengan 72 bidadari, ia dilindungi*

dari fitnah kubur, dan ia diamankan dari ketakutan yang paling besar pada hari kiamat."

Kemudian sesungguhnya di negeri-negeri mereka terdapat orang-orang Nasrani berlipat ganda dari jumlah muslimin yang ada di sisi kalian. Di antara mereka terdapat para pemimpin Nasrani yang tidak ada tandingannya di lautan kecuali sedikit. Adapun para tawanan muslim, tidak ada di antara mereka yang dibutuhkan kaum muslimin atau yang dapat dimanfaatkan. Kami berusaha membebaskan mereka semata-mata karena Allah Yang Mahatinggi, sebagai bentuk kasih sayang kepada mereka dan mendekatkan diri kepada-Nya pada hari Allah membalas orang-orang yang membenarkan, dan Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik.

Abu Al-Abbas, pembawa surat ini, telah menyebarkan kebaikan raja dan saudara-saudaranya di hadapan kami dan melembutkan hati kami kepadanya. Oleh karena itu aku menulis surat kepada raja tatkala sampai kepadaku keinginannya dalam kebaikan dan kecenderungannya kepada ilmu dan agama. Aku adalah salah satu wakil Al-Masih dan para nabi lainnya dalam menasihati raja dan para sahabatnya serta mencari kebaikan bagi mereka. Sesungguhnya umat Muhammad adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, mereka menginginkan kebaikan dunia dan akhirat bagi seluruh makhluk, memerintahkan yang makruf, mencegah yang mungkar, menyeru mereka kepada Allah, dan membantu mereka dalam kemaslahatan agama dan dunia mereka.

Jika raja telah mendengar sebagian berita yang di dalamnya terdapat celaan terhadap sebagian mereka atau celaan terhadap agama mereka, maka bisa jadi si pemberi kabar itu berdusta, atau

ia tidak memahami takwil dan bagaimana keadaan sesungguhnya. Dan jika ia jujur tentang sebagian dari mereka dalam jenis kemaksiatan, kekejian, dan kezaliman, maka ini tidak dapat dihindari pada setiap umat. Bahkan keburukan yang ada pada kaum muslimin jauh lebih sedikit dari yang ada pada selain mereka, dan kebaikan yang ada pada mereka tidak terdapat bandingannya pada selain mereka.

Raja dan setiap orang berakal mengetahui bahwa kebanyakan orang Nasrani telah menyimpang dari wasiat-wasiat Al-Masih, para muridnya, surat-surat Paulus, dan para orang suci lainnya. Bahkan kebanyakan yang mereka miliki dari Nasrani hanyalah meminum khamar, memakan babi, mengagungkan salib, dan aturan-aturan yang dibuat-buat yang tidak Allah turunkan keterangan tentangnya. Sebagian dari mereka menghalalkan sebagian yang diharamkan oleh syariat Nasrani. Ini dalam hal yang mereka akui. Adapun penyelisihan mereka terhadap apa yang tidak mereka akui, maka mereka semua termasuk di dalamnya.

Bahkan telah tetap di sisi kami dari orang yang jujur lagi dibenarkan, Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, bahwa *Al-Masih Isa putra Maryam akan turun di sisi kami di menara putih di Damaskus, meletakkan kedua telapak tangannya di atas bahu dua malaikat. Ia akan memecah salib, membunuh babi, menghapus jizyah, dan tidak menerima dari seorang pun kecuali Islam. Ia akan membunuh Al-Masih penyesat, si Dajjal buta sebelah yang diikuti orang-orang Yahudi, dan Allah akan menguasai kaum muslimin atas orang-orang Yahudi sehingga pohon dan batu akan berkata: 'Wahai muslim, ini seorang Yahudi di belakangku, bunuhlah ia.'* Allah akan membalas dendam untuk Al-Masih putra Maryam, Al-Masih

petunjuk, dari orang-orang Yahudi atas apa yang mereka lakukan menyakiti dan mendustakannya ketika ia diutus kepada mereka.

Adapun apa yang ada di sisi kami tentang urusan orang-orang Nasrani dan apa yang akan Allah lakukan kepada mereka berupa kemenangan kaum muslimin atas mereka dan penguasaan atas mereka, maka ini adalah sesuatu yang tidak aku kabarkan kepada raja agar dadanya tidak sesak. Namun yang aku nasehatkan kepadanya adalah bahwa setiap orang yang mendahulukan kebaikan kepada kaum muslimin dan condong kepada mereka, maka akibatnya bersama mereka akan baik sesuai dengan kebaikan yang ia lakukan. Sesungguhnya Allah berfirman: **"Maka barangsiapa mengerjakan kebaikan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barangsiapa mengerjakan kejahatan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat balasannya."** (Az-Zalzalah: 7-8)

Dan yang aku tutup surat ini dengannya adalah wasiat tentang Syekh Abu Al-Abbas dan tawanan lainnya, bantuan kepada mereka, kelembutan kepada orang-orang yang memiliki Al-Quran di sisi mereka, dan penolakan untuk mengubah agama seorang pun dari mereka. Kelak raja akan melihat akibat dari semua itu. Dan kami akan membalas raja atas hal itu berlipat ganda dari apa yang ada dalam benaknya. Allah mengetahui bahwa aku menghendaki kebaikan bagi raja, karena Allah Yang Mahatinggi memerintahkan kami demikian dan menetapkan bagi kami untuk menginginkan kebaikan bagi setiap orang, mengasihi makhluk Allah, menyeru mereka kepada Allah dan agama-Nya, serta menjauhkan dari mereka setan-setan dari jin dan manusia.

Kepada Allah-lah permohonan kami agar Dia menolong raja menuju kemaslahatannya yang merupakan kemaslahatan di sisi

Allah, memilihkan baginya perkataan yang terbaik baginya di sisi Allah, dan mengakhiri hidupnya dengan akhir yang baik.

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Shalawat-Nya atas para nabi yang diutus, terutama Muhammad penutup para nabi dan rasul, dan salam atas mereka semua.

Beliau pernah ditanya:

Apakah Madinah termasuk bagian dari wilayah Syam?

Maka beliau menjawab:

Kota Nabi sallallahu alaihi wa sallam termasuk wilayah Hijaz berdasarkan kesepakatan para ulama. Tidak ada seorang pun dari kaum muslimin maupun selain mereka yang mengatakan bahwa Madinah Nabawiyah termasuk wilayah Syam. Yang berkata demikian hanyalah orang yang tidak mengetahui batas wilayah Syam dan Hijaz, dan tidak mengetahui apa yang dikatakan para fukaha, ahli bahasa, dan lainnya.

Namun boleh dikatakan bahwa Madinah itu bersifat "Syamiyah" dan Mekah bersifat "Yamaniyah," artinya Madinah lebih dekat ke Syam dan Mekah lebih dekat ke Yaman. Namun Mekah bukan bagian dari Yaman dan Madinah bukan bagian dari Syam.

Nabi sallallahu alaihi wa sallam pernah memerintahkan dalam sakit menjelang wafatnya agar orang-orang Yahudi dan Nasrani dikeluarkan dari Jazirah Arab, yaitu Hijaz. Maka Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu mengeluarkan mereka dari Madinah, Khaibar, Yanbu, Yamamah, dan daerah-daerah di sekitar kota-kota tersebut. Beliau tidak mengeluarkan mereka dari Syam. Bahkan ketika Syam ditaklukkan, beliau membiarkan orang-orang Yahudi

dan Nasrani di Yordania, Palestina, dan selainnya, sebagaimana beliau membiarkan mereka di Damaskus dan selainnya.

Tanah Syam berbeda dengan tanah Hijaz, sebagaimana dapat ditemukan perbedaannya di sekitar lembah yang disebut Aqabah Al-Shawan. Seseorang dapat merasakan bahwa tanah di sana berbeda dengan tanah di sini, sebagaimana tanah Syam dan Mesir berbeda. Maka apa yang berada di bawah lembah itu adalah bagian dari Syam, seperti Ma'an. Adapun Al-'Ula, Tabuk, dan semisalnya adalah bagian dari tanah Hijaz. Wallahu a'lam.

Apa yang dikatakan oleh para ulama pemuka agama:

Mengenai gereja-gereja yang ada di Kairo dan selainnya yang telah ditutup atas perintah para penguasa. Apabila kaum dzimmi mengklaim bahwa gereja-gereja itu ditutup secara zalim dan bahwa mereka berhak untuk membukanya kembali, lalu mereka meminta hal itu kepada penguasa semoga Allah Yang Mahatinggi menolongnya dan memberikan kemenangan kepadanya, apakah tuntutan mereka dapat diterima? Dan apakah wajib untuk memenuhi permintaan mereka ataukah tidak?

Apabila mereka berkata bahwa gereja-gereja ini sudah lama ada sejak zaman Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu dan khalifah-khalifah muslimin lainnya, dan bahwa mereka meminta untuk dibiarkan sebagaimana keadaan mereka di zaman Umar dan lainnya, serta bahwa penutupannya bertentangan dengan hukum para Khalifah Rasyidin, apakah pernyataan ini dapat diterima dari mereka ataukah ditolak?

Apabila kaum dzimmi mendatangi utusan atau selainnya yang datang dari negeri-negeri harbi lalu meminta kepadanya agar ia memohon kepada penguasa untuk membukanya, atau mereka menulis surat kepada raja-raja harbi agar meminta hal itu dari penguasa kaum muslimin, apakah kaum dzimmi boleh melakukan itu? Dan apakah perjanjian mereka batal karenanya ataukah tidak?

Apabila ada yang berkata bahwa jika permintaan itu tidak dipenuhi maka kaum muslimin akan mengalami kerugian, baik berupa perlakuan buruk terhadap tawanan dan masjid yang ada di wilayah mereka, atau terputusnya perdagangan mereka dari negeri-negeri Islam, atau terhentinya bantuan mereka kepada penguasa kaum muslimin dalam hal kemaslahatan-kemaslahatan yang ia emban, dan semacamnya, apakah pernyataan ini benar ataukah salah? Jelaskanlah hal itu secara terperinci dan rinci.

Apabila pembukaan gereja-gereja itu dapat mengubah hati kaum muslimin di timur dan barat bumi, menimbulkan fitnah dan perpecahan di antara mereka, mengubah hati orang-orang saleh dan beragama serta seluruh tentara dan kaum muslimin terhadap para penguasa, karena tampaknya syiar-syiar kekufuran, terlihatnya kejayaan dan kegembiraan mereka, serta kesenangan mereka dengan apa yang mereka tampilkan saat pembukaan gereja-gereja berupa lilin, kerumunan orang, dan perayaan-perayaan serta lainnya, dan ini semua dapat mengubah hati kaum muslimin yang saleh maupun lainnya sehingga mereka berdoa kepada Allah Yang Mahatinggi atas orang yang menjadi sebab dan membantu hal itu, apakah ada seseorang yang boleh memberikan saran kepada penguasa tentang hal itu? Dan apakah orang yang memberikan saran itu dianggap sebagai penasihat bagi penguasa kaum muslimin ataukah sebagai pengkhianat?

Dan jalan mana yang paling utama bagi penguasa semoga Allah Yang Mahatinggi menolongnya jika ia menempuhnya semoga Allah Yang Mahatinggi memberikan kemenangan kepadanya atas musuh-musuhnya? Jelaskanlah kepada kami hal itu dan uraikan dengan uraian yang memuaskan, semoga kalian mendapat ganjaran dan pahala insya Allah Yang Mahatinggi.

Cukuplah Allah bagi kami dan Dia sebaik-baik pelindung. Semoga Allah mencurahkan shalawat kepada junjungan kami Muhammad penutup para nabi, kepada keluarganya, dan seluruh sahabatnya, semoga Allah meridai para sahabat yang mulia dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik hingga hari kiamat.

Maka beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Adapun klaim mereka bahwa kaum muslimin telah menzalimi mereka dengan menutup gereja-gereja itu, maka ini adalah kebohongan yang bertentangan dengan ijmak kaum muslimin. Sesungguhnya para ulama muslimin dari empat mazhab, yaitu mazhab Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, dan Ahmad, serta selain mereka dari kalangan para imam seperti Sufyan ats-Tsauri, al-Auza'i, al-Laits bin Sa'ad, dan lain-lainnya, begitu pula para sahabat dan tabi'in sebelum mereka — semoga Allah meridai mereka semua — telah bersepakat bahwa seorang imam seandainya menghancurkan seluruh gereja di tanah 'anwah, seperti tanah Mesir, Sawad di Iraq, daratan Syam dan semacamnya, dengan berijtihad dalam hal itu dan mengikuti pendapat ulama yang memandang demikian, maka tindakan itu tidaklah merupakan kezaliman darinya. Bahkan wajib menaatinya dalam hal itu dan membantunya bagi siapa yang sependapat.

Jika mereka menolak hukum kaum muslimin atas mereka, maka mereka telah melanggar perjanjian, dan dengan itu darah serta harta mereka menjadi halal.

Adapun pernyataan mereka bahwa gereja-gereja ini telah berdiri sejak masa Amirul Mukminin Umar bin al-Khaththab, semoga Allah meridainya, dan bahwa para khalifah yang lurus telah mengakuinya — maka ini pun merupakan kebohongan. Karena termasuk pengetahuan yang mutawatir bahwa Kairo dibangun lebih dari 300 tahun setelah Umar bin al-Khaththab, semoga Allah meridainya. Kairo dibangun setelah Baghdad, setelah Basrah, Kufah, dan Wasith.

Kaum muslimin telah bersepakat bahwa kota-kota yang dibangun oleh kaum muslimin tidak boleh didirikan gereja baru oleh ahlu dzimmah di dalamnya. Hal ini berbeda dengan apa yang dibuka kaum muslimin dengan jalan damai, di mana mereka membiarkan gereja-gereja lama tetap ada, setelah Umar bin al-Khaththab, semoga Allah meridainya, mensyaratkan kepada mereka agar tidak membangun gereja baru di tanah perdamaian. Lalu bagaimana dengan kota-kota kaum muslimin sendiri?

Bahkan jika terdapat gereja di tanah 'anwah seperti Iraq dan Mesir, lalu kaum muslimin membangun kota di atasnya, maka kaum muslimin berhak mengambil gereja itu, agar tidak ada gereja yang tersisa di kota-kota muslimin tanpa perjanjian. Karena dalam Sunan Abu Dawud dengan sanad yang baik, dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridai keduanya, dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, bahwa beliau bersabda: *"Tidak boleh ada dua kiblat di satu negeri, dan tidak ada jizyah atas seorang muslim."*

Kota yang dihuni kaum muslimin dan desa yang dihuni kaum muslimin yang di dalamnya terdapat masjid-masjid muslimin, tidak boleh menampilkan syiar-syiar kekufuran di dalamnya — tidak gereja, tidak pula yang lainnya — kecuali jika mereka memiliki perjanjian, maka perjanjian itu wajib dipenuhi.

Seandainya di wilayah Kairo dan semacamnya terdapat gereja sebelum kota itu dibangun, niscaya kaum muslimin berhak mengambilnya, karena tanah itu merupakan tanah 'anwah. Lalu bagaimana pula dengan gereja-gereja yang baru dibangun oleh orang-orang Nasrani? Sesungguhnya Kairo selama kurang lebih 200 tahun berada di bawah kekuasaan yang tidak berlandaskan syariat Islam. Para penguasanya menampilkan diri sebagai Rafidhah, namun pada hakikatnya mereka adalah Ismailiyah, Nushairiyah, dan Qaramithah Bathiniyah — sebagaimana yang dikatakan oleh al-Ghazali, semoga Allah merahmatinya, dalam kitab yang ia tulis untuk membantah mereka: *"Zahir mazhab mereka adalah Rafidhah, sedangkan batinnya adalah kekufuran murni."*

Seluruh kelompok kaum muslimin — ulama, raja, dan masyarakat awam dari kalangan Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, dan lainnya — telah bersepakat bahwa mereka telah keluar dari syariat Islam dan bahwa memerangi mereka adalah boleh. Bahkan para ulama telah menegaskan bahwa nasab mereka adalah palsu dan bahwa nenek moyang mereka adalah Ubaidullah bin Maimun al-Qaddah, yang bukan berasal dari keluarga Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam. Para ulama pun telah menulis karya-karya dalam masalah ini.

Hal itu disaksikan oleh tokoh-tokoh seperti Syaikh Abu al-Hasan al-Quduri, imam Hanafiyah; Syaikh Abu Hamid al-Isfarayini,

imam Syafi'iyah; Qadhi Abu Ya'la, imam Hanabilah; dan Abu Muhammad bin Abi Zaid, imam Malikiyah. Qadhi Abu Bakr Ibnu ath-Thayyib juga menulis sebuah buku tentang mereka untuk menyingkap rahasia mereka, yang ia beri judul Kasyf al-Asrar wa Hatk al-Astar (Menyingkap Rahasia dan Membuka Tabir) mengenai mazhab Qaramithah Bathiniyah.

Mereka yang ada di negeri-negeri Islam dari kalangan Ismailiyah, Nushairiyah, Duruziyah, dan semacamnya merupakan pengikut mereka. Merekalah yang membantu pasukan Tartar untuk memerangi kaum muslimin, dan wazir Hulagu, yaitu al-Nashir ath-Thusi, adalah salah seorang imam mereka.

Mereka ini adalah manusia yang paling besar permusuhannya terhadap kaum muslimin dan para pemimpinnya, kemudian setelah mereka adalah Rafidhah. Rafidhah mencintai siapa saja yang memerangi Ahlus Sunnah wal Jamaah, mencintai Tartar, dan mencintai orang-orang Nasrani.

Di pesisir pantai, pernah terjadi gencatan senjata antara Rafidhah dan orang-orang Frank, hingga Rafidhah membawa kuda-kuda milik kaum muslimin, senjata mereka, budak-budak milik sultan, serta prajurit dan anak-anak muda ke Siprus. Ketika kaum muslimin menang atas Tartar, mereka mengadakan acara berkabung dan bersedih. Dan ketika Tartar menang atas kaum muslimin, mereka berpesta ria dan bergembira.

Merekalah yang menyarankan kepada Tartar untuk membunuh khalifah dan membantai penduduk Baghdad. Wazir Baghdad, Ibnu al-'Alqami ar-Rafidhi, adalah orang yang berkhianat terhadap kaum muslimin dan menjalin surat-menyurat dengan Tartar hingga berhasil memasukkan mereka ke wilayah Iraq

dengan tipu daya dan kelecikan, serta melarang rakyat untuk melawan mereka.

Orang-orang yang memahami Islam telah mengetahui bahwa Rafidhah selalu berpihak kepada musuh-musuh agama. Ketika mereka berkuasa di Kairo, wazir mereka terkadang seorang Yahudi dan terkadang seorang Nasrani Armenia. Orang-orang Nasrani semakin menguat karena orang Nasrani Armenia itu, dan mereka membangun banyak gereja di tanah Mesir pada masa kekuasaan Rafidhah munafik tersebut. Mereka berseru di antara dua istana: "Barangsiapa yang mencaci dan memaki, ia akan mendapat satu dinar dan satu irdab."

Pada masa mereka pula, orang-orang Nasrani merebut pesisir Syam dari kaum muslimin, hingga akhirnya Nuruddin dan Shalahuddin berhasil merebutnya kembali. Pada masa mereka juga, orang-orang Frank datang ke Balbis dan mereka kalah dari Frank — karena mereka adalah orang-orang munafik — dan orang-orang Nasrani pun membantu Frank. Allah tidak menolong orang-orang munafik yang bersekutu dengan Nasrani. Maka mereka pun mengutus utusan kepada Nuruddin meminta bantuan, lalu Nuruddin mengirimkan Asaduddin dan keponakannya Shalahuddin.

Tatkala para mujahidin datang ke negeri Mesir, Rafidhah bersekutu dengan Nasrani dan berupaya memerangi para mujahidin muslimin. Berbagai peristiwa pun terjadi yang telah diketahui khalayak, hingga akhirnya Shalahuddin membunuh pemimpin mereka, Syawar. Sejak saat itulah kalimat Islam, Sunnah, dan Jamaah tampak di seluruh negeri itu. Hadis-hadis Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam seperti kitab al-Bukhari, Muslim, dan semacamnya mulai dibacakan di sana. Mazhab-mazhab para

imam disebutkan dan para khalifah yang lurus mendapat pujian. Padahal sebelum itu, mereka termasuk seburuk-buruk makhluk.

Di antara mereka ada yang menyembah bintang-bintang dan memantaunya. Ada pula yang merupakan zindik-zindik materialistik yang tidak beriman kepada akhirat, tidak percaya adanya surga dan neraka, tidak meyakini kewajiban shalat, zakat, puasa, dan haji. Yang terbaik dari mereka adalah Rafidhah, padahal Rafidhah adalah seburuk-buruk golongan yang mengklaim berafiliasi kepada kiblat Islam.

Karena sebab inilah dan sebab-sebab lain yang serupa, gereja-gereja didirikan di Kairo dan tempat-tempat lainnya. Memang di daratan Mesir terdapat gereja-gereja lama, namun kaum muslimin membiarkan gereja-gereja itu ketika mereka membuka negeri tersebut, karena seluruh petani saat itu adalah orang-orang Nasrani dan bukan muslimin. Adapun kaum muslimin hanyalah para prajurit semata. Mereka membiarkan mereka sebagaimana Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam membiarkan orang-orang Yahudi di Khaibar ketika membukanya, karena orang-orang Yahudi adalah petani sementara kaum muslimin sedang sibuk berjihad.

Kemudian setelah itu, pada masa kekhalifahan Umar bin al-Khaththab, semoga Allah meridainya, ketika kaum muslimin semakin banyak dan tidak lagi membutuhkan orang-orang Yahudi, Amirul Mukminin mengusir mereka dari Khaibar, sesuai perintah Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam yang bersabda: *"Usirlah orang-orang Yahudi dan Nasrani dari Jazirah Arab,"* hingga tidak tersisa seorang Yahudi pun di Khaibar.

Demikian pula desa yang seluruh penduduknya Nasrani dan tidak ada muslimin serta tidak ada masjid di sana – jika kaum muslimin membiarkan gereja-gereja mereka, maka itu diperbolehkan sebagaimana yang dilakukan kaum muslimin.

Namun jika kaum muslimin telah menetap di sana dan membangun masjid, maka Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam telah bersabda: *"Tidak boleh ada dua kiblat di satu negeri."* Dan dalam atsar lain disebutkan: *"Tidak boleh berkumpul rumah rahmat dan rumah azab."*

Kaum muslimin telah semakin banyak di negeri Mesir dan negeri itu semakin makmur di masa ini, hingga jumlah penduduknya berlipat ganda dibanding masa Shalahuddin. Shalahuddin dan keluarganya tidak pernah bersekutu dengan Nasrani dan tidak pernah mempekerjakan seorang pun dari mereka dalam urusan kaum muslimin sama sekali. Karena itulah mereka selalu mendapat pertolongan dan kemenangan atas musuh-musuh mereka meski dengan harta dan pasukan yang sedikit.

Kekuatan orang-orang Nasrani dan Tartar baru menguat setelah wafatnya al-'Adil, saudara Shalahuddin, hingga sebagian raja memberikan sebagian kota-kota kaum muslimin kepada mereka. Berbagai kejadian pun terjadi akibat sikap lalai terhadap apa yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya shallallahu 'alaihi wa sallam.

Allah Ta'ala berfirman: **"Dan sesungguhnya Allah pasti menolong orang yang menolong-Nya. Sesungguhnya Allah benar-benar Mahakuat lagi Mahaperkasa."** (Al-Hajj: 40)

Allah Ta'ala juga berfirman: **"Yaitu orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, niscaya mereka mendirikan shalat, menunaikan zakat, menyuruh berbuat yang makruf, dan mencegah dari perbuatan yang mungkar. Dan kepada Allah-lah kembali segala urusan."** (Al-Hajj: 41)

Maka para penguasa yang menghancurkan gereja-gereja mereka dan menegakkan perintah Allah terhadap mereka — seperti Umar bin Abdul Aziz, Harun ar-Rasyid, dan semacam mereka — selalu mendapat pertolongan dan kemenangan. Sedangkan mereka yang bersikap sebaliknya selalu ditaklukkan dan dihinakan.

Sesungguhnya fitnah-fitnah di antara kaum muslimin semakin banyak dan mereka berpecah belah dari para pemimpinnya sejak orang-orang Nasrani mulai masuk ke lingkaran para penguasa di negeri Mesir — pada masa kekuasaan al-Muizz, kewaziran al-Fa'iz, perpecahan pasukan al-Bahriyah, dan sebagainya.

Allah Ta'ala berfirman dalam Kitab-Nya: **"Dan sungguh, telah tetap janji Kami kepada hamba-hamba Kami yang menjadi rasul, bahwa mereka itu pasti mendapat pertolongan. Dan sesungguhnya bala tentara Kami itulah yang pasti menang."** (Ash-Shaffat: 171-173)

Allah Ta'ala juga berfirman: **"Sesungguhnya Kami menolong rasul-rasul Kami dan orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan pada hari berdirinya para saksi."** (Ghafir: 51)

Dan Allah Ta'ala berfirman: **"Wahai orang-orang yang beriman! Jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu."** (Muhammad: 7)

Telah sahih dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bahwa beliau bersabda: *"Senantiasa akan ada segolongan dari umatku yang tampak di atas kebenaran, tidak akan membahayakan mereka orang yang menghinakan mereka maupun yang menyelisihi mereka, sampai hari Kiamat."*

Setiap orang yang mengetahui perjalanan hidup manusia dan para pemimpinnya akan melihat bahwa siapa yang paling besar dukungannya terhadap agama Islam, paling gigih jihadnya melawan musuh-musuh Islam, dan paling teguh ketaatannya kepada Allah dan Rasul-Nya, maka ia mendapat pertolongan, ketaatan, dan kehormatan yang lebih besar — sejak masa Amirul Mukminin Umar bin al-Khaththab, semoga Allah meridainya, hingga sekarang.

Kaum muslimin telah mengambil banyak gereja dari wilayah 'anwah setelah sebelumnya membiarkan gereja-gereja itu pada masa kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz dan khalifah-khalifah lainnya, dan tidak ada seorang pun dari kaum muslimin yang mengingkari hal itu. Maka jelaslah bahwa menghancurkan gereja-gereja di tanah 'anwah adalah boleh selama tidak menimbulkan mudarat bagi kaum muslimin.

Adapun sikap para pemimpin yang membiarkan gereja-gereja itu sebelumnya adalah karena sedikitnya jumlah kaum muslimin dan sebab-sebab lain yang serupa, sebagaimana Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam tidak langsung mengusir orang-orang Yahudi hingga akhirnya Umar bin al-Khaththab, semoga Allah meridainya, yang mengusir mereka.

Tidak boleh bagi seorang pun dari ahlu dzimmah untuk menjalin surat-menyurat dengan kaumnya dari kalangan penduduk

wilayah perang, tidak boleh menyampaikan berita apapun mengenai kaum muslimin kepada mereka, dan tidak boleh meminta melalui utusannya agar pemimpin kaum muslimin dipaksa melakukan sesuatu yang merugikan muslimin. Barangsiapa di antara mereka melakukan itu, maka ia wajib dihukum berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Dan menurut salah satu dari dua pendapat, ia dianggap telah melanggar perjanjian sehingga darah dan hartanya menjadi halal.

Barangsiapa berpendapat bahwa kaum muslimin akan mengalami kerugian jika tuntutan itu tidak dipenuhi, maka ia tidak mengetahui hakikat keadaan yang sebenarnya. Sebab kaum muslimin telah membuka pesisir Syam, dan hal itu merupakan bencana terbesar bagi mereka (kaum kafir). Kaum muslimin juga mewajibkan mereka memakai pakaian pembeda (ghiyar), dan itu pun merupakan bencana besar bagi mereka. Bahkan Tartar di wilayah mereka telah menghancurkan seluruh gereja mereka. Nourouz, semoga Allah merahmatinya, pernah mewajibkan mereka memakai pakaian pembeda, membayar jizyah, dan menanggung kehinaan. Semua itu merupakan bencana terbesar bagi mereka, namun hal itu tidak membawa akibat apa pun bagi kaum muslimin kecuali kebaikan. Sesungguhnya kaum muslimin tidak membutuhkan mereka, dan mereka justru jauh lebih membutuhkan apa yang ada di negeri-negeri muslimin daripada kaum muslimin membutuhkan apa yang ada di negeri mereka. Bahkan kepentingan agama dan dunia mereka tidak akan tegak kecuali dengan apa yang ada di negeri-negeri kaum muslimin. Sedangkan kaum muslimin – segala puji dan karunia hanya milik Allah – tidak membutuhkan mereka, baik dalam urusan agama maupun dunia.

Adapun orang-orang Nasrani Andalusia, mereka tidak mengusir kaum muslimin dari negeri mereka bukan karena kebutuhan mereka kepada kaum muslimin, melainkan karena rasa takut mereka kepada Tartar. Sesungguhnya kaum muslimin di mata Tartar lebih mulia dan lebih terhormat dibanding Nasrani. Seandainya mereka mampu bertindak terhadap kaum muslimin yang ada di sisi mereka, maka kaum muslimin pun lebih mampu bertindak terhadap Nasrani yang ada di sisi mereka.

Di antara Nasrani yang berada dalam perlindungan kaum muslimin terdapat para patriarch dan ulama-ulama Nasrani serta rahib-rahib yang justru dibutuhkan oleh Nasrani di luar. Sedangkan di sisi Nasrani tidak ada seorang muslimin pun yang dibutuhkan oleh kaum muslimin — segala puji bagi Allah.

Di samping itu, membebaskan para tawanan adalah termasuk kewajiban yang paling agung, dan menginfakkan harta wakaf serta harta lainnya untuk keperluan itu adalah termasuk amal pendekatan diri kepada Allah yang paling besar.

Setiap muslimin mengetahui bahwa mereka (Nasrani) tidak berdagang ke negeri-negeri muslimin kecuali demi kepentingan mereka sendiri, bukan untuk kemanfaatan kaum muslimin. Seandainya raja-raja mereka melarang hal itu, maka ketamakan mereka akan harta sudah cukup menghalangi mereka dari ketaatan. Mereka adalah manusia yang paling rakus terhadap harta, hingga mereka sampai berjudi di dalam gereja-gereja.

Mereka terdiri dari berbagai golongan yang saling bertentangan satu sama lain. Tidaklah ada orang yang menyarankan kepada pemimpin kaum muslimin agar menampakkan syiar-syiar mereka di negeri Islam atau

memperkuat kedudukan mereka dengan cara apa pun, kecuali ia adalah orang munafik yang menampakkan Islam namun pada hakikatnya ia bagian dari mereka; atau seseorang yang memiliki kepentingan rusak, misalnya karena mereka telah menyuapnya dan mendekatinya dengan iming-iming atau ancaman; atau orang yang sangat bodoh yang tidak mengenal politik syar'i ilahi yang menjamin kemenangan sultan kaum muslimin atas musuh-musuhnya dan musuh-musuh agama. Sebaliknya, siapa yang berpengetahuan dan tulus, ia akan menyarankan kepada pemimpin itu hal-hal yang mendatangkan kemenangan, keteguhan, pertolongan, persatuan hati kaum muslimin, kecintaan mereka kepadanya, dan doa seluruh manusia untuknya dari timur hingga barat.

Semua itu hanya akan terwujud dengan memuliakan agama Allah, meninggikan kalimat Allah, dan menghinakan musuh-musuh Allah Ta'ala.

Hendaklah orang yang ingin mengambil pelajaran merenungkan perjalanan hidup Nuruddin, Shalahuddin, lalu al-'Adil – bagaimana Allah memberi mereka kemampuan, pertolongan, membuka negeri-negeri untuk mereka, dan menghinakan musuh-musuh di hadapan mereka – karena mereka menegakkan apa yang wajib mereka tegakkan dalam hal itu. Dan hendaklah ia juga merenungkan perjalanan hidup orang yang bersekutu dengan Nasrani – bagaimana Allah menghinakan dan merendahkannya.

Kaum muslimin tidak membutuhkan mereka, segala puji bagi Allah. Sesungguhnya Khalid bin al-Walid, semoga Allah meridainya, pernah menulis surat kepada Umar bin al-Khaththab, semoga Allah meridainya, dengan isi: "Sesungguhnya di Syam terdapat seorang sekretaris Nasrani yang urusan pajak Syam tidak bisa berjalan

tanpanya." Maka Umar membalasnya: "Jangan kamu pekerjakan dia." Khalid menulis lagi: "Sesungguhnya kami tidak dapat tidak membutuhkannya." Maka Umar membalasnya: "Jangan kamu pekerjakan dia." Khalid menulis lagi: "Jika kami tidak mengangkatnya, harta (pajak) akan tersia-sia." Maka Umar, semoga Allah meridainya, membalasnya: "Si Nasrani itu sudah mati. Wassalam."

Telah ditetapkan dalam hadis sahih, *dari Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam bahwa seorang musyrik pernah menyusulnya hendak ikut berperang bersamanya, lalu beliau berkata kepadanya: "Sesungguhnya aku tidak meminta bantuan dari orang musyrik."* Sebagaimana penggunaan para prajurit mujahidin hanya tepat apabila mereka adalah muslim yang beriman, demikian pula orang-orang yang membantu para prajurit dengan harta dan tenaga mereka, keadaan mereka hanya akan baik apabila mereka pun muslim yang beriman. Dan di antara kaum muslimin terdapat kecukupan untuk memenuhi seluruh kepentingan mereka, segala puji bagi Allah.

Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu pernah menemui Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, lalu menyodorkan kepadanya laporan keuangan Irak. Umar terkesan dengan itu dan berkata: "Panggil juru tulismu agar membacakannya kepadaku." Abu Musa menjawab: "Ia tidak boleh masuk masjid." Umar bertanya: "Mengapa?" Abu Musa menjawab: "Karena ia seorang Nasrani." Maka Umar radhiyallahu anhu memukulnya dengan tongkat cambuk, dan seandainya pukulan itu mengenai (juru tulis tersebut) niscaya akan menyakitinya, kemudian berkata: "Jangan kalian muliakan mereka setelah Allah menghinakan mereka, jangan kalian percayai mereka setelah Allah mengkhianati mereka, dan

jangan kalian benarkan mereka setelah Allah mendustakan mereka."

Kaum muslimin di timur dan barat bumi, hati mereka satu: loyal kepada Allah, kepada Rasul-Nya, dan kepada hamba-hamba-Nya yang beriman; memusuhi musuh-musuh Allah dan Rasul-Nya serta musuh-musuh hamba-hamba-Nya yang beriman. Hati mereka yang tulus dan doa-doa mereka yang baik adalah pasukan yang tak terkalahkan dan tentara yang tak akan diabaikan. Mereka adalah golongan yang mendapat pertolongan hingga hari kiamat, sebagaimana yang telah diberitakan oleh Rasulullah shallallahu alaihi wasallam.

Allah Ta'ala berfirman: **"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang di luar kalanganmu sebagai teman kepercayaanmu, (karena) mereka tidak henti-hentinya mendatangkan kemudaratatan bagimu. Mereka menyukai apa yang menyusahkan kamu. Sungguh, kebencian telah tampak dari mulut mereka, dan apa yang tersembunyi di dalam dada mereka lebih besar lagi. Sungguh, telah Kami terangkan kepadamu ayat-ayat (Kami), jika kamu mengerti."** (Ali Imran: 118)

"Beginilah kamu! Kamu menyukai mereka, padahal mereka tidak menyukaimu, dan kamu beriman kepada semua kitab. Apabila mereka berjumpa kamu, mereka berkata, 'Kami beriman.' Apabila mereka menyendiri, mereka menggigit ujung jari karena murka kepadamu. Katakanlah (Muhammad), 'Matilah kamu karena kemarahanmu itu!' Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala isi hati." (Ali Imran: 119)

"Jika kamu memperoleh kebaikan, mereka bersedih hati; jika kamu tertimpa kesusahan, mereka bergembira karenanya."

Jika kamu bersabar dan bertakwa, tipu daya mereka tidak akan menyusahkan kamu sedikit pun. Sungguh, Allah Maha Meliputi segala yang mereka kerjakan." (Ali Imran: 120)

Allah Ta'ala juga berfirman: "Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman setia(mu); mereka satu sama lain saling melindungi. Barangsiapa di antara kamu yang menjadikan mereka teman setia, maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim." (Al-Maidah: 51)

"Maka kamu akan melihat orang-orang yang hatinya sakit segera mendekati mereka (Yahudi dan Nasrani), seraya berkata, 'Kami takut akan mengalami bencana.' Mudah-mudahan Allah mendatangkan kemenangan atau suatu keputusan dari sisi-Nya, sehingga mereka menyesal terhadap apa yang mereka rahasiakan dalam dirinya." (Al-Maidah: 52)

"Dan orang-orang beriman akan berkata, 'Inikah orang-orang yang bersumpah dengan (nama) Allah dengan sumpah yang sungguh-sungguh bahwa sesungguhnya mereka benar-benar bersamamu?' Segala amal mereka telah hancur dan mereka menjadi orang-orang yang rugi." (Al-Maidah: 53)

"Wahai orang-orang yang beriman! Barangsiapa di antara kamu yang murtad (keluar) dari agamanya, maka Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Dia mencintai mereka dan mereka pun mencintai-Nya, dan bersikap lemah lembut terhadap orang-orang beriman, tetapi bersikap keras terhadap orang-orang kafir, yang berjihad di jalan Allah, dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah yang

diberikan-Nya kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui." (Al-Maidah: 54)

"Sesungguhnya penolongmu hanyalah Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman, yang melaksanakan salat dan menunaikan zakat, seraya tunduk (kepada Allah)." (Al-Maidah: 55)

"Dan barangsiapa menjadikan Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman sebagai penolongnya, maka sungguh, pengikut (agama) Allah itulah yang menang." (Al-Maidah: 56)

Ayat-ayat mulia ini mengandung pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Sesungguhnya Allah Ta'ala menurunkannya karena di Madinah An-Nabawiyah terdapat sebagian ahli dzimah yang memiliki kekuatan dan perlindungan pada masa Nabi shallallahu alaihi wasallam. Sementara itu, ada kelompok dari kaum muslimin yang lemah keyakinan dan imannya, dan di antara mereka terdapat orang-orang munafik yang menampakkan Islam namun menyembunyikan kekufuran—seperti Abdullah bin Ubay, pemimpin orang-orang munafik dan orang-orang semacamnya. Mereka takut jika orang-orang kafir akan mendapat kekuasaan, sehingga mereka menjalin loyalitas dan hubungan rahasia dengan orang-orang kafir itu.

Allah Ta'ala berfirman: **"Maka kamu akan melihat orang-orang yang hatinya sakit"**—yakni munafik dan lemah iman—**"segera mendekati mereka"**—yakni dalam membantu mereka—**"seraya berkata, 'Kami takut akan mengalami bencana.'" Maka Allah Ta'ala berfirman: "Mudah-mudahan Allah mendatangkan kemenangan atau suatu keputusan dari sisi-Nya, sehingga mereka"**—yakni orang-orang munafik yang menjalin loyalitas dengan ahli dzimah—**"menyesal terhadap apa yang mereka**

rahasiakan dalam dirinya." "Dan orang-orang beriman akan berkata, 'Inikah orang-orang yang bersumpah dengan (nama) Allah dengan sumpah yang sungguh-sungguh bahwa sesungguhnya mereka benar-benar bersamamu?' Segala amal mereka telah hancur dan mereka menjadi orang-orang yang rugi."

Sungguh, para ahli pengalaman telah mengetahui bahwa ahli dzimah dari kalangan Yahudi, Nasrani, dan orang-orang munafik saling berkirim surat kepada sesama pemeluk agama mereka, menyampaikan berita-berita tentang kaum muslimin dan rahasia-rahasia yang mereka ketahui, hingga sekelompok kaum muslimin di negeri-negeri Tatar tertangkap, dijadikan tawanan, dan mengalami berbagai musibah akibat pengintaian ahli dzimah kepada sesama agama mereka.

Di antara bait-bait syair yang terkenal, salah seorang berkata:

Segala permusuhan masih mungkin berujung pada persahabatan ... kecuali permusuhan orang yang memusuhimu dalam agama.

Oleh karena itulah—dan alasan-alasan lainnya—mereka dilarang menduduki jabatan wali atas kaum muslimin atau menangani urusan yang menguatkan mereka, atau yang melampaui keahlian dan amanah orang-orang muslim. Bahkan, menggunakan orang yang kemampuannya di bawah mereka dari kalangan muslimin lebih bermanfaat bagi kaum muslimin dalam urusan agama dan dunia mereka. Yang sedikit dari yang halal akan diberkahi, sedangkan yang haram meskipun banyak akan lenyap dan dihapuskan oleh Allah Ta'ala. Wallahu a'lam. Semoga Allah melimpahkan salawat kepada Muhammad, keluarganya, dan para sahabatnya serta salam.

Beliau ditanya:

Tentang seorang pendeta Nasrani yang di samping rumahnya terdapat sebidang tanah lapang yang di atasnya berdiri sebuah gereja yang telah roboh tanpa atap, dan tidak seorang pun dari kaum muslimin yang mengetahui kapan gereja itu roboh. Lalu sang pendeta membeli tanah lapang itu, membangunnya, memasukkan gereja ke dalam bangunan tersebut, memperbaiki dinding-dindingnya, dan memperbarunya. Ia pun terus mengumpulkan orang-orang Nasrani di sana, mereka menampakkan syiar-syiar agama mereka. Sebagian penguasa menuntutnya, namun ia bersikap sombong dan meminta dukungan dari sebagian kalangan Arab, serta menampakkan kejahatan.

Maka beliau menjawab:

Ia tidak berhak untuk mendirikan apa yang disebutkan berupa gereja. Walaupun di sana terdapat bekas-bekas gereja lama di wilayah Syam, sesungguhnya Syam ditaklukkan oleh kaum muslimin secara paksa (anwatan) dan mereka memiliki gereja-gereja itu. Kaum muslimin boleh merobohkannya berdasarkan kesepakatan para ulama; mereka hanya berselisih dalam hal wajib tidaknya merobohkannya. Tidak boleh bagi siapa pun membantu mendirikan hal itu, dan wajib memberikan hukuman kepada siapa saja yang membantunya.

Adapun orang yang membangun (gereja) itu dari kalangan ahli dzimah, maka menurut salah satu pendapat ulama, perjanjiannya (dzimah) menjadi batal dan halal darah serta hartanya, karena ia telah melanggar syarat-syarat yang telah

ditetapkan kaum muslimin atas mereka—di mana mereka menyepakati bahwa siapa yang melanggarnya, maka halal bagi kaum muslimin terhadap mereka apa yang halal dari ahli harb (orang-orang yang memerangi). Wallahu a'lam.

Beliau rahimahullah berkata:

Pasal:

Mengenai firman Allah Ta'ala: **"Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji."** (Al-Maidah: 1) Telah dikatakan bahwa yang dimaksud adalah apa yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya ayat ini ditulis oleh Nabi shallallahu alaihi wasallam di awal surat yang beliau tulis untuk Amr bin Hazm ketika mengutusnya sebagai pekerja (pejabat) di Najran. Surat Amr itu memuat ketentuan-ketentuan wajib, diat, dan hukum-hukum yang diwajibkan oleh syariat.

Firman-Nya kepada orang-orang beriman: **"Dan ingatlah nikmat Allah kepadamu, dan perjanjian-Nya yang telah diikat-Nya dengan kamu, ketika kamu berkata, 'Kami mendengar dan kami taat.'"** (Al-Maidah: 7) Para ahli tafsir menyebutkan bahwa sebab turunnya ayat ini adalah baiat beliau kepada kaum Anshar pada Malam Aqabah. Nabi shallallahu alaihi wasallam mengambil janji mereka atas apa yang diwajibkan oleh perintah Allah, berupa mendengar dan taat kepada-Nya. Allah pun mengingatkan mereka akan perjanjian itu agar mereka memenuhinya, meskipun tidak mewajibkan kecuali apa yang memang wajib berdasarkan perintah Allah.

Dalam ayat ini Allah memerintahkan mereka untuk mengingat nikmat-Nya dan perjanjian-Nya. Disebutkan dua sebab kewajiban: pertama, kewajiban yang ditetapkan oleh syariat bersumber dari kewajiban ketuhanan (rububiyah), yaitu nikmat-Nya atas mereka. Oleh karena itu, dalam hadis disebutkan: *"Cintailah Allah atas nikmat-nikmat-Nya yang diberikan kepada kamu."* Itulah mengapa para penulis di bidang pokok-pokok agama biasanya memulai dengan menyebutkan nikmat pertama yang Allah anugerahkan kepada hamba-hamba-Nya, dan kewajiban pertama atas hamba-hamba-Nya. Mereka juga membahas "masalah wajibnya bersyukur kepada Pemberi nikmat"—apakah kewajiban itu ditetapkan bersama syariat melalui akal, ataukah tidak. Oleh karenanya, metode Al-Qur'an adalah mengingatkan hamba-hamba akan nikmat-nikmat Allah kepada mereka, karena hal itu menuntut rasa syukur mereka kepada-Nya, dan rasa syukur itu adalah dengan menunaikan kewajiban-kewajiban syariat.

Firman-Nya: **"Dan sungguh, Allah telah mengambil perjanjian dari Bani Israil, dan Kami telah mengangkat dua belas orang pemimpin dari antara mereka. Allah berfirman, 'Aku bersamamu. Sesungguhnya jika kamu melaksanakan salat dan menunaikan zakat serta beriman kepada rasul-rasul-Ku dan kamu bantu mereka dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik...'"** (Al-Maidah: 12) hingga firman-Nya: **"Maka karena mereka melanggar perjanjiannya, Kami melaknat mereka dan Kami jadikan hati mereka keras membatu."** (Al-Maidah: 13) Perjanjian itu mencakup apa yang wajib atas mereka berupa menegakkan salat, menunaikan zakat, beriman kepada para rasul, dan menolong mereka. Allah memberitakan bahwa karena mereka melanggar perjanjian, Dia melaknat mereka dan mengeraskan hati mereka—

bukan semata karena melanggar perintah. Ini mengandung pelajaran bahwa hukuman atas kewajiban-kewajiban yang diikat dengan janji lebih berat dari segi pelanggaran perjanjian itu.

Firman-Nya: **"Dan di antara orang-orang yang berkata, 'Kami ini orang Nasrani,' Kami telah mengambil perjanjian mereka, tetapi mereka (juga) melupakan sebagian dari apa yang mereka telah diberi peringatan dengannya."** (Al-Maidah: 14) Keadaan mereka pun demikian.

Firman Allah Ta'ala: **"Dan di antara mereka ada yang berjanji kepada Allah, 'Sungguh, jika Allah memberikan sebagian dari karunia-Nya kepada kami, niscaya kami akan bersedekah dan niscaya kami termasuk orang-orang yang saleh.'" (At-Taubah: 75) "Tetapi ketika Allah memberikan kepada mereka sebagian dari karunia-Nya, mereka menjadi kikir dan berpaling, sedangkan mereka menolak (kebenaran)." (At-Taubah: 76) "Maka Allah menanamkan kemunafikan dalam hati mereka sampai pada waktu mereka menemui-Nya, karena mereka telah mengingkari janji yang mereka ikrarkan kepada Allah dan karena mereka telah berdusta."** (At-Taubah: 77) Sesungguhnya termasuk golongan orang-orang saleh adalah wajib, dan sedekah yang diwajibkan adalah fardhu. Telah diriwayatkan bahwa yang dimaksud adalah nazar. Ini adalah nash yang menyatakan bahwa nazar mewajibkan apa yang memang sudah wajib dalam syariat; jika ditinggalkan, pelakunya dihukum karena mengingkari janji yang merupakan nazar. Karena nazar adalah janji yang dikuatkan, sebagaimana yang dinukil dari orang-orang Arab, dan ayat ini menyebut nazar sebagai janji.

Firman-Nya: **"Aku tidak akan membiarkan dia pergi bersamamu sebelum kamu memberikan kepadaku suatu janji**

atas (nama) Allah, bahwa kamu pasti akan membawanya kembali kepadaku, kecuali jika kamu dikepung (musuh)." Ketika mereka memberikan janji mereka, (Yakub) berkata, "Allah adalah saksi atas apa yang kita katakan." (Yusuf: 66) Mengembalikannya kepada ayahnya memang sudah wajib atas mereka tanpa perlu perjanjian.

Di antara perang yang dibolehkan adalah menolak orang zalim dari jiwa, harta, dan kehormatan yang terlindungi. Hanya saja rukhsah (keringanan) datang khusus dalam konteks perdamaian dan perang, karena dua kondisi ini dibangun atas dasar menarik dan menolak hati. Jika hati saling tertarik, itulah perdamaian; jika saling menolak, itulah peperangan. Proses menarik dan menolak bisa terjadi melalui perkiraan (khayalan) sebagaimana bisa terjadi melalui hakikat nyata. Oleh karena itu, syair berpengaruh dalam menarik dan menolak hati dengan cara menggerakkan jiwa berupa keinginan dan kebencian secara besar, sekalipun ucapan tersebut tidak sepenuhnya sesuai kenyataan—namun karena adanya gambaran atau perumpamaan. Maka ketika perdamaian dan perang yang disyariatkan bisa digunakan di dalamnya perkiraan terhadap sesuatu yang tidak memiliki hakikat nyata, menempati posisi perkiraan terhadap sesuatu yang memiliki hakikat nyata—sementara dalam lawannya tidak ada kecuali kesan dari sesuatu yang tidak memiliki hakikat nyata, dan orang yang berbicara tidak bermaksud kecuali kebenaran—maka hal itu menjadi hak dan kebenaran menurut pembicara, serta memberi kesan kepada pendengar berupa kesan yang menariknya dengan cara yang dicintai Allah dan Rasul-Nya, atau menolaknya dengan cara yang dicintai Allah dan Rasul-Nya—setara dengan menarik dan menolak melalui syair-syair yang mengandung gambaran dan

perumpamaan, serta setara dengan kisah-kisah yang mengandung perumpamaan yang dibuat. Sesungguhnya perumpamaan yang terikat (dalam bait syair) maupun yang bebas (dalam prosa), apabila merupakan kebenaran yang tepat, termasuk syair yang merupakan hikmah, sekalipun mengandung tasybih yang kuat dan gambaran yang besar yang menghasilkan daya tarik dan penolakan.

Beliau—semoga Allah menyucikan ruhnya—berkata:

Pasal:

Tentang syarat-syarat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang beliau tetapkan atas ahli dzimah ketika tiba di Syam, bermusyawarah bersama para Muhajirin dan Anshar radhiyallahu anhum. Ketentuan inilah yang berlaku di kalangan para imam kaum muslimin, berdasarkan sabda Rasulullah shallallahu alaihi wasallam: *"Hendaklah kalian berpegang pada sunnahku dan sunnah para khalifah yang mendapat petunjuk setelahku, peganglah ia erat-erat dan gigitlah dengan geraham, dan jauhilah perkara-perkara yang diada-adakan; karena setiap yang diada-adakan adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah sesat."* Dan sabdanya shallallahu alaihi wasallam: *"Ikutilah dua orang setelahku: Abu Bakar dan Umar."* Karena ketentuan ini telah menjadi ijma' para sahabat Rasulullah shallallahu alaihi wasallam—yang tidak bersepakat dalam kesesatan—atas apa yang mereka nukil dan pahami dari Kitabullah dan sunnah Nabi shallallahu alaihi wasallam.

Syarat-syarat ini diriwayatkan melalui berbagai jalur, ada yang ringkas dan ada yang panjang. Di antaranya adalah apa yang

diriwayatkan Sufyan Ats-Tsauri dari Masruq bin Abdurrahman bin Utbah, ia berkata: Umar radhiyallahu anhu menulis surat ketika berdamai dengan orang-orang Nasrani Syam, dan beliau menetapkan syarat-syarat atas mereka di dalamnya:

Bahwa mereka tidak boleh mendirikan di kota-kota mereka maupun di sekitarnya biara, pertapaan, gereja, maupun sel rahib; tidak boleh memperbaiki bangunan yang telah roboh; tidak boleh menghalangi gereja-gereja mereka untuk dijadikan tempat menginap oleh siapa pun dari kaum muslimin selama tiga malam berikut pemberian makan; tidak boleh melindungi mata-mata; tidak boleh menyembunyikan tipu muslihat terhadap kaum muslimin; tidak boleh mengajarkan Al-Qur'an kepada anak-anak mereka; tidak boleh menampakkan kemusyrikan; tidak boleh menghalangi sanak kerabat mereka yang ingin masuk Islam jika menginginkannya; harus menghormati kaum muslimin dan berdiri dari tempat duduk mereka ketika kaum muslimin hendak duduk; tidak boleh menyerupai kaum muslimin dalam pakaian apapun: tidak dalam kopiah, surban, sandal, maupun cara belahan rambut; tidak boleh menggunakan nama panggilan (kunya) mereka; tidak boleh menunggang pelana; tidak boleh memakai pedang; tidak boleh memiliki senjata apapun; tidak boleh mengukir cincin mereka dengan tulisan Arab; tidak boleh menjual minuman keras; harus memangkas rambut bagian depan kepala mereka; harus tetap memakai pakaian khas mereka di mana pun berada; harus mengikat tali zinar (sabuk penanda) di pinggang mereka; tidak boleh menampakkan salib; tidak boleh menampakkan kitab-kitab mereka di jalan-jalan kaum muslimin; tidak boleh berdampingan dengan kaum muslimin dalam hal penguburan jenazah mereka; tidak boleh memukul lonceng kecuali dengan suara pelan; tidak

boleh mengeraskan suara bacaan di gereja-gereja mereka di hadapan kaum muslimin; tidak boleh keluar dalam perayaan Sya'anin (Minggu Palma); tidak boleh mengeraskan suara ketika mengantar jenazah mereka; tidak boleh menampakkan api bersama jenazah mereka; dan tidak boleh membeli budak yang pernah menjadi rampasan kaum muslimin.

Apabila mereka melanggar salah satu dari syarat-syarat yang ditetapkan atas mereka, maka tidak ada lagi perlindungan (dzimah) bagi mereka, dan halal bagi kaum muslimin terhadap mereka apa yang halal dari musuh yang memusuhi dan memberontak.

Adapun apa yang diriwayatkan sebagian orang awam dari Nabi shallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda: "Barangsiapa menyakiti seorang dzimmi maka ia telah menyakitiku"—ini adalah kedustaan atas Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, tidak ada seorang pun dari ahli ilmu yang meriwayatkannya. Bagaimana bisa demikian, padahal menyakiti mereka bisa jadi dengan cara yang hak dan bisa jadi dengan cara yang tidak hak. Bahkan Allah Ta'ala berfirman: **"Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan tanpa suatu kesalahan yang mereka perbuat, maka sungguh, mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata."** (Al-Ahzab: 58) Maka bagaimana mungkin diharamkan menyakiti orang-orang kafir secara mutlak? Dan dosa apakah yang lebih besar daripada kekufuran?

Namun dalam Sunan Abu Dawud, dari Al-Irbadh bin Sariyah radhiyallahu anhu, dari Nabi shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda: *"Sesungguhnya Allah tidak mengizinkan kamu memasuki rumah-rumah ahli Kitab kecuali dengan izin, tidak pula memukul*

tubuh mereka, dan tidak pula memakan buah-buahan mereka apabila mereka telah memberikan apa yang menjadi kewajiban mereka."

Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata: "Hinakanlah mereka namun jangan menzalimi mereka."

Dan dari Shafwan bin Sulaim, dari sejumlah putra sahabat-sahabat Nabi shallallahu alaihi wasallam, dari ayah-ayah mereka, dari Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda: *"Ketahuilah, barangsiapa menzalimi seorang muahad (yang terikat perjanjian), atau mengurangi haknya, atau membebaninya di luar kemampuannya, atau mengambil sesuatu darinya tanpa kerelaan hatinya—maka akulah yang akan menjadi pendebatnya di hari kiamat."*

Dan dalam Sunan Abu Dawud, dari Qabus bin Abi Dzabyan, dari ayahnya, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Tidak ada jizyah atas seorang muslim, dan tidak boleh ada dua kiblat di satu negeri."*

Syarat-syarat ini telah disebutkan oleh para imam ulama dari kalangan mazhab-mazhab yang diikuti dan lainnya dalam kitab-kitab mereka dan mereka berpegang padanya. Mereka menyebutkan bahwa kewajiban penguasa adalah mengharuskan ahlu dzimmah untuk membedakan diri dari kaum muslimin dalam hal pakaian, rambut, kunyah (nama panggilan), dan kendaraan mereka: yaitu dengan mengenakan pakaian yang berbeda dari pakaian kaum muslimin, seperti warna madu, biru, kuning, dan abu-abu gelap; serta mengikat kain pada topi dan surban mereka, dan mengenakan ikat pinggang (zunnar) di atas pakaian mereka. Sebagian ulama berpendapat bahwa mereka diwajibkan

mengenakan pakaian khusus dan mengikat zunnar secara bersamaan, sementara sebagian lainnya berpendapat bahwa hal ini wajib apabila dipersyaratkan kepada mereka. Telah disebutkan sebelumnya persyaratan Umar bin Khattab, semoga Allah meridhainya, terhadap mereka semua, di mana beliau berkata: "Mereka tidak boleh menyerupai kaum muslimin dalam hal pakaian apa pun, baik topi maupun lainnya, seperti surban maupun sandal." Hingga beliau berkata: "Mereka diwajibkan hal itu di mana pun mereka berada, dan mereka harus mengikat zunnar di pinggang mereka."

Syarat-syarat ini senantiasa diperbarui oleh para pemimpin urusan kaum muslimin yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana Umar bin Abdul Aziz, semoga Allah merahmatinya, memperbarunya pada masa kekhilafahannya dan bersungguh-sungguh mengikuti sunnah Umar bin Khattab, semoga Allah meridhainya, karena beliau memiliki ilmu, keadilan, dan penegakan Al-Qur'an serta Sunnah pada kedudukan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala istimewakan baginya di atas para imam lainnya. Harun ar-Rasyid dan Ja'far al-Mutawakkil serta lainnya juga memperbarunya, dan mereka memerintahkan penghancuran gereja-gereja yang memang seharusnya dihancurkan, seperti gereja-gereja yang ada di seluruh wilayah Mesir. Mengenai wajibnya penghancuran tersebut terdapat dua pendapat, namun tidak ada perselisihan tentang kebolehan menghancurkan apa yang ada di tanah yang ditaklukkan dengan kekuatan (anwah), apabila dibuka.

Seandainya gereja-gereja itu dibiarkan di tangan mereka karena mereka adalah penduduk asli wilayah tersebut, sebagaimana kaum muslimin membiarkan gereja-gereja di Syam

dan Mesir, kemudian syiar-syiar Islam tampak kemudian di tempat-tempat itu dengan dibangunnya masjid-masjid di sana, maka syiar kekufuran tidak boleh berkumpul bersama syiar Islam. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam: *"Dua kiblat tidak boleh berkumpul dalam satu bumi."* Oleh karena itulah Umar dan kaum muslimin, semoga Allah meridhai mereka, mempersyaratkan kepada mereka agar tidak menampakkan syiar agama mereka.

Selain itu, tidak ada perselisihan di antara kaum muslimin bahwa tanah kaum muslimin tidak boleh dijadikan tempat bagi biara-biara dan pertapaan, dan tidak sah pewakafan untuk itu. Bahkan jika seorang dzimmi mewakafkannya dan berperkara kepada kita, kita tidak akan memutuskan sahnya wakaf tersebut. Maka bagaimana pula dengan penggunaan harta kaum muslimin untuk tempat ibadah orang-orang kafir yang di dalamnya Allah yang Maha Pengasih dipersekutukan dan Allah serta Rasul-Nya dicaci maki dengan cacian yang paling keji.

Adapun yang menjadi sebab munculnya gereja-gereja dan wakaf-wakaf untuk gereja-gereja tersebut ada dua hal. Pertama, Bani Ubaid al-Qaddah, yang lahiriahnya menampakkan paham Rafidhah sedangkan batinnya kemunafikan, terkadang mengangkat seorang Yahudi dan terkadang seorang Nasrani sebagai wazir. Wazir Nasrani itu mendatangkan banyak orang dan membangun banyak gereja. Kedua, dominasi para juru tulis dari kalangan Nasrani atas harta kaum muslimin, sehingga mereka memanipulasinya sesuai keinginan mereka atas kaum muslimin. Wallahu a'lam. Semoga Allah mencurahkan shalawat kepada Muhammad.

Syaikh, semoga Allah merahmatinya, berkata:

Kalian mengetahui bahwa kita, dengan segala puji bagi Allah, berada dalam nikmat-nikmat yang agung, karunia-karunia yang besar, anugerah yang berlimpah, dan pemberian yang beruntun; yang tidak pernah terlintas dalam benak kebanyakan makhluk dan tidak pernah terbayangkan dalam angan-angan mereka. Segala puji bagi Allah dengan pujian yang banyak, baik, dan penuh berkah, sebagaimana yang dicintai dan diridhai Rabb kita.

Hingga beliau berkata: Kebenaran senantiasa dalam keadaan menang, tinggi, dan bertambah, sedangkan kebatilan dalam keadaan merendah, hina, dan binasa. Allah telah menundukkan leher-leher para lawan dan menghinakan mereka dengan serendah-rendahnya. Para tokoh besar mereka memohon perdamaian dan ketundukan yang panjang lebar penggambarannya. Kita, segala puji bagi Allah, telah mempersyaratkan kepada mereka dalam hal itu berbagai syarat yang di dalamnya terdapat kemuliaan Islam dan Sunnah, serta tertekannya kebatilan dan bid'ah. Mereka pun telah menerima semua itu. Kita menahan diri hingga mereka mewujudkannya dalam perbuatan nyata. Kita tidak mempercayai ucapan maupun janji mereka, dan tidak mengabulkan permintaan mereka hingga apa yang disyaratkan benar-benar dilaksanakan, apa yang disebutkan benar-benar dikerjakan, dan tampak dari kemuliaan Islam dan Sunnah bagi kalangan khusus maupun umum apa yang menjadi kebaikan-kebaikan yang menghapus keburukan-keburukan mereka.

Allah telah memberikan tambahan sebab-sebab yang di dalamnya terdapat kemuliaan Islam dan Sunnah serta penekanan kekufuran dan bid'ah, berupa hal-hal yang panjang

penggambarannya dalam sebuah kitab. Demikian pula terjadi sebab-sebab yang merupakan kemuliaan Islam dan penekanan orang-orang Yahudi dan Nasrani, setelah sebelumnya mereka telah melampaui batas dan mendapat kekuatan, serta dibantu oleh orang-orang yang membantu mereka dalam urusan yang di dalamnya terdapat kehinaan besar dari manusia. Maka Allah berkenan menggunakan kita dalam sebagian apa yang Allah dan Rasul-Nya perintahkan. Terjadilah dalam hal itu apa yang di dalamnya terdapat kemuliaan kaum muslimin, persatuan hati mereka, kebangkitan mereka menghadapi orang-orang Yahudi dan Nasrani, serta kehinaan orang-orang musyrik dan Ahlu Kitab, yang merupakan salah satu nikmat Allah yang paling besar bagi para hamba-Nya yang beriman. Penggambaran hal ini sangatlah panjang.

Aku telah mengirimkan kepada kalian sebuah surat yang meminta apa yang aku tulis mengenai persoalan gereja-gereja, yaitu berupa buku-buku catatan dengan tulisan tanganku berukuran setengah folio. Kirimkanlah hal itu insya Allah Ta'ala, dan mintalah bantuan dalam hal itu kepada Syaikh Jamaluddin al-Mizzi, karena beliau ahli membolak-balik kitab dan mengeluarkan apa yang dicari. Kirimkan pula dari catatan Qadhi Abu Ya'la yang ditulis dengan tangan Qadhi Abul Husain, jika memungkinkan semuanya, yaitu sebelas jilid; jika tidak, maka dari awalnya satu, dua, atau tiga jilid. Beliau juga menyebutkan beberapa kitab yang dimintanya dari mereka.

Apa pendapat para ulama yang terhormat mengenai:

Sekelompok ahlu dzimmah yang diwajibkan mengenakan pakaian selain pakaian mereka yang biasa dan penampilan selain penampilan mereka yang lazim? Yaitu bahwa penguasa mewajibkan mereka untuk mengganti surban mereka agar berbeda dengan surban kaum muslimin. Hal ini menimbulkan kerugian besar di jalan-jalan dan di luar kota. Orang-orang bodoh dan rakyat jelata pun berani mengganggu mereka dan menyakiti mereka dengan seburuk-buruknya, sehingga orang-orang pun tergiur untuk menghinakan dan berbuat zalim kepada mereka.

Apakah boleh bagi penguasa untuk mengembalikan mereka kepada penampilan mereka yang semula dan merestorasi keadaan mereka seperti sebelumnya, dengan tetap adanya pembeda berupa tanda yang dengannya mereka dapat dikenali? Dan apakah hal itu bertentangan dengan syariat atau tidak?

Ibnu Qayyim berkata:

Lalu menjawab pertanyaan mereka orang yang terhalang dari taufik dan disekat dari jalan yang benar, bahwa hal itu boleh dan penguasa dapat mengembalikan mereka kepada keadaan semula. Guru kami berkata: Maka fatwa itu datang kepadaku. Aku pun berkata: Tidak boleh mengembalikan mereka, dan wajib mempertahankan penampilan yang membedakan mereka dari kaum muslimin. Mereka pun pergi, lalu mengubah fatwa tersebut, kemudian datang kembali dengan membawanya dalam kemasan lain. Aku berkata: Tidak boleh mengembalikan mereka. Mereka pun pergi, lalu datang kembali dengan kemasan lain. Aku berkata: Ini adalah persoalan yang sama meskipun disajikan dalam berbagai kemasan.

Ibnu Qayyim berkata: Kemudian Syaikhul Islam pergi menghadap penguasa dan berbicara di hadapannya dengan ucapan yang membuat para hadirin terkagum-kagum. Maka semua orang sepakat untuk mempertahankan pemberlakuan aturan tersebut kepada mereka. Segala puji dan anugerah hanya milik Allah.

Dan beliau ditanya:

Tentang para rahib yang ikut serta bersama manusia dalam kebanyakan urusan dunia: mereka berdagang, menggarap ladang, memiliki menara merpati, dan berbagai hal lain yang dilakukan oleh kebanyakan orang dalam kehidupan mereka sekarang. Adapun kerahiban salah seorang dari mereka hanyalah dalam hal pakaian, tidak menikah, tidak makan daging, beribadah dengan benda najis, dan semacamnya. Sudah menjadi kebiasaan bahwa siapa di antara orang-orang Nasrani yang ingin menggugurkan jizyah dari dirinya, ia bertahabbuth (berperilaku seperti rahib) semacam ini agar jizyah gugur darinya, dan mereka mengambil dari harta wakaf dan harta yang dinazarkan apa yang mereka ambil.

Apakah boleh mengambil jizyah dari mereka atau tidak? Dan apakah boleh membiarkan mereka tinggal di negeri-negeri kaum muslimin dengan menggugurkan jizyah dari mereka atau tidak? Berilah kami fatwa, semoga kalian mendapat pahala.

Maka beliau, semoga Allah meridhainya, menjawab:

Segala puji bagi Allah. Para rahib yang diperselisihkan oleh para ulama mengenai pembunuhan mereka dan pengambilan

jizyah dari mereka adalah mereka yang disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan dari khalifah Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, Abu Bakar ash-Shiddiq, semoga Allah meridhainya, bahwa beliau berkata dalam wasiatnya kepada Yazid bin Abi Sufyan ketika mengutusnya sebagai panglima untuk menaklukkan Syam. Beliau berkata dalam wasiatnya: *"Kalian akan mendapati kaum yang telah mengurung diri mereka di biara-biara, maka biarkanlah mereka dan apa yang mereka kurung diri mereka untuknya. Dan kalian akan mendapati kaum yang telah mencukur bagian tengah kepala mereka, maka pukullah bagian yang dicukur itu dengan pedang."* Hal itu karena Allah berfirman: **"Maka perangilah para pemimpin kekufuran itu, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang tidak dapat dipegang janjinya, agar mereka berhenti."** (At-Taubah: 12).

Adapun alasan larangan membunuh para rahib yang menyendiri itu adalah karena mereka adalah kaum yang memisahkan diri dari manusia dan mengurung diri di biara-biara; salah seorang dari mereka disebut habis (yang mengurung diri). Mereka sama sekali tidak membantu pemeluk agama mereka dalam urusan yang merugikan kaum muslimin, dan tidak pula bergaul dengan mereka dalam kehidupan dunia mereka. Namun salah seorang dari mereka mencukupkan diri dengan sekadar yang dapat dipergunakan untuk bertahan hidup.

Para ulama berbeda pendapat mengenai pembunuhan mereka, sebagaimana mereka berbeda pendapat mengenai pembunuhan orang yang tidak membahayakan kaum muslimin baik dengan tangan maupun lisannya, seperti orang buta, orang lumpuh, orang tua renta, dan semisalnya, seperti perempuan dan anak-anak. Mayoritas ulama berpendapat: tidak dibunuh kecuali

orang yang termasuk dalam kelompok yang membantu mereka dalam peperangan secara umum; jika tidak demikian, maka kedudukannya seperti perempuan dan anak-anak. Sebagian lain berpendapat: kekufuran semata itulah yang membolehkan pembunuhan, hanya saja perempuan dan anak-anak dikecualikan karena mereka adalah harta (yang dapat diperbudak). Dan di atas prinsip inilah pengambilan jizyah didasarkan.

Adapun rahib yang membantu pemeluk agamanya dengan tangan dan lisannya, misalnya dengan memiliki pendapat yang mereka jadikan rujukan dalam peperangan atau semacam hasutan: maka rahib seperti ini dibunuh berdasarkan kesepakatan para ulama apabila berhasil ditangkap, dan jizyah diambil darinya meskipun ia seorang yang mengurung diri di tempat ibadahnya. Lalu bagaimana pula dengan mereka yang kehidupannya sama seperti orang-orang Nasrani pada umumnya dalam penghidupan, pergaulan dengan manusia, dan perolehan harta melalui perdagangan, pertanian, dan industri; serta mengelola biara-biara yang menampung orang lain? Mereka hanya membedakan diri dari selainnya dengan hal-hal yang memperparah kekufuran mereka dan menjadikan mereka sebagai pemimpin dalam kekufuran, seperti beribadah dengan benda-benda najis, meninggalkan pernikahan dan daging, serta mengenakan pakaian yang merupakan syiar kekufuran. Terlebih lagi mereka adalah orang-orang yang menegakkan agama Nasrani dengan berbagai tipu daya batil yang para cendekiawan telah menulis karya-karya tentangnya, dan dengan ibadah-ibadah yang rusak, serta penerimaan nazar dan wakaf dari umat mereka.

Syarat kerahiban menurut mereka hanyalah meninggalkan pernikahan saja. Namun demikian, mereka membolehkan rahib

menjadi uskup, patriark, pendeta, dan berbagai pemimpin kekufuran lainnya yang keputusannya dijadikan acuan; dan mereka boleh memperoleh harta sebagaimana selain mereka juga boleh demikian.

Maka para ulama tidak berselisih bahwa orang-orang yang bersifat demikian ini adalah yang paling berhak di antara orang-orang Nasrani untuk diperangi ketika dalam keadaan perang, dan untuk diambil jizyahnya ketika dalam keadaan damai. Mereka termasuk dalam golongan pemimpin kekufuran yang dikatakan oleh ash-Shiddiq, semoga Allah meridhainya, apa yang telah beliau katakan, seraya membaca firman Allah Ta'ala: **"Maka perangilah para pemimpin kekufuran itu."** (At-Taubah: 12).

Yang memperjelas hal itu adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman: **"Sesungguhnya banyak dari para pendeta dan rahib-rahib mereka benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil dan menghalangi (manusia) dari jalan Allah."** (At-Taubah: 34). Dan Allah Ta'ala juga berfirman: **"Mereka menjadikan para pendeta dan rahib-rahib mereka sebagai tuhan-tuhan selain Allah, dan (juga) Al-Masih putra Maryam; padahal mereka hanya diperintahkan untuk beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa; tidak ada tuhan selain Dia. Mahasuci Dia dari apa yang mereka persekutukan."** (At-Taubah: 31).

Apakah ada seorang ulama yang berpendapat bahwa para pemimpin kekufuran yang menghalangi orang-orang awam dari jalan Allah, memakan harta manusia dengan cara yang batil, dan rela dijadikan sebagai tuhan-tuhan selain Allah: tidak diperangi dan tidak diambil jizyah dari mereka, sementara jizyah diambil dari orang-orang awam yang kerusakannya dalam agama lebih kecil dan hartanya lebih sedikit dari mereka? Tidak akan ada yang

berpendapat demikian dari orang yang tahu apa yang dikatakannya.

Kerancuan hanya terjadi karena adanya keumuman dan kesamaran pada lafal "rahib." Telah kami jelaskan bahwa riwayat yang ada bersifat terikat dan khusus, dan hal itu menjelaskan hadis marfu' dalam masalah tersebut. Para ulama pun telah sepakat bahwa illat (alasan hukum) larangan pembunuhan adalah apa yang telah kami jelaskan.

Maka orang-orang yang bersifat demikian ini, jizyah diambil dari mereka tanpa keraguan dan tanpa perselisihan di antara para imam ilmu. Jizyah itu dipungut dari mereka, dan tidak halal membiarkan sedikit pun dari tanah kaum muslimin yang mereka taklukkan dengan kekuatan dan yang telah dikenakan jizyah atasnya.

Oleh karena itulah para ulama dari kalangan mazhab-mazhab yang diikuti, yaitu Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, tidak berselisih bahwa tanah Mesir adalah tanah kharajiyah. Hal itu telah tetap dalam hadis shahih yang ada dalam Shahih Muslim, di mana Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Irak akan menahan dirham dan qafiz-nya, Syam akan menahan mud dan dinar-nya, Mesir akan menahan irdab dan dirham-nya, dan kalian akan kembali dari mana kalian memulai."*

Namun ketika kaum muslimin bertambah banyak, mereka mengubah tanah Sawad pada awal masa Dinasti Abbasiyah dari sistem mukharajah (pembagian hasil tetap) menjadi sistem muqasamah (pembagian hasil berdasarkan proporsi). Oleh karena itu pula mereka mengubah Mesir hingga mereka mengelolanya

sendiri sebagaimana keadaan sekarang, dan oleh karenanya kharaj pun dihapuskan darinya.

Tanah semacam ini, berdasarkan kesepakatan kaum muslimin, tidak boleh dijadikan wakaf bagi orang-orang seperti mereka yang mengambil hasilnya tanpa imbalan. Maka jelaslah bahwa pengambilan kembali tanah-tanah ini dari mereka adalah wajib berdasarkan kesepakatan para ulama kaum muslimin. Mereka hanya berhasil menguasainya karena banyaknya orang-orang munafik yang mengatasnamakan Islam pada masa Dinasti Rafidhah, dan keadaan itu pun berlanjut. Ditambah lagi dengan banyaknya para juru tulis dan pegawai pemerintahan dari kalangan mereka dan dari kalangan orang-orang munafik yang mengelola harta kaum muslimin dengan cara seperti ini, sebagaimana telah dikenal dari praktik para pegawai pemerintahan yang kafir dan munafik.

Oleh karena itulah, ditemukan bahwa tempat-tempat ibadah para kafir ini mendapat wakaf yang tidak ditemukan untuk masjid-masjid kaum muslimin dan tempat tinggal mereka untuk ilmu dan ibadah; padahal tanah tersebut adalah tanah kharajiyah berdasarkan kesepakatan para ulama kaum muslimin. Hal semacam ini tidak akan dilakukan oleh orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Hal ini hanya dilakukan oleh orang-orang kafir, munafik, dan para pemimpin urusan kaum muslimin yang telah dikacaukan pikiran mereka oleh orang-orang tersebut. Apabila para pemimpin urusan kaum muslimin mengetahui keadaan ini, mereka akan mengerjakan dalam hal itu apa yang Allah dan Rasul-Nya perintahkan. Wallahu Subhanahu wa Ta'ala a'lam. Semoga Allah mencurahkan shalawat kepada Muhammad.

Beliau, semoga Allah merahmatinya, ditanya:

Tentang seorang laki-laki Yahudi yang memiliki sebuah surat yang ia klaim sebagai tulisan tangan Ali bin Abi Thalib, yang ia gunakan untuk menolak pembayaran jizyah, dan ia telah lama tidak membayarnya.

Maka beliau menjawab:

Setiap surat yang diklaim oleh orang-orang Yahudi sebagai penggugur jizyah dari Ali atau selainnya adalah kebohongan. Mereka berhak mendapat hukuman atas hal itu beserta tetap diambilnya jizyah dari mereka, dan jizyah yang telah lalu pun tetap diambil darinya. Wallahu a'lam.

Beliau, semoga Allah merahmatinya, ditanya:

Tentang orang-orang Yahudi dan Nasrani apabila membuat khamr: apakah boleh bagi seorang muslim untuk menumpahkan khamr tersebut, memecahkan bejana-bejana mereka, dan menyerbu rumah-rumah mereka untuk tujuan itu atau tidak? Dan apakah boleh menyerbu rumah-rumah kaum muslimin apabila diketahui atau diduga di dalamnya terdapat khamr, meskipun tidak tampak satu pun darinya, lalu menumpahkannya, memecahkan bejana-bejana, dan memata-matai tempat-tempatnya atau tidak? Dan apakah hal itu haram bagi pelakunya atau tidak, apabila ia diperintah oleh penguasa untuk melakukan hal itu? Atau apakah ia mendapat uzur semata-mata karena perintah tanpa adanya paksaan? Dan apabila ia khawatir bahwa menentang perintah akan menimbulkan bahaya baginya, apakah hal itu menjadi uzur baginya atau tidak?

Maka beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah. Adapun ahlu dzimmah, meskipun mereka dibiarkan atas apa yang mereka berhak darinya dalam agama mereka, namun mereka tidak boleh menjual khamr kepada seorang muslim, menghadiahkannya kepadanya, atau membantu seorang muslim atasnya dengan cara apa pun. Mereka tidak boleh memerasnya untuk seorang muslim, mengangkutnya untuknya, atau menjualnya kepada seorang muslim maupun dzimmi. Semua ini merupakan hal yang dipersyaratkan atas mereka dalam akad dzimmah. Apabila mereka melakukan itu, mereka berhak mendapat hukuman yang membuat mereka dan orang-orang seperti mereka jera dari hal itu.

Apakah perjanjian dzimmah mereka batal dengan perbuatan itu sehingga darah dan harta mereka menjadi halal? Terdapat dua pendapat dalam mazhab Imam Ahmad dan lainnya.

Demikian pula mereka tidak boleh meminta bantuan dengan pengaruh siapa pun yang melayani mereka, atau orang yang menampakkan keislaman dari kalangan mereka, atau selain mereka, untuk menampakkan suatu kemungkaran. Sebagaimana hukuman atas mereka adalah wajib, begitu pula hukuman atas orang yang membantu mereka dengan pengaruhnya atau selainnya dalam hal-hal tersebut adalah wajib.

Apabila seorang dzimmi meminum khamr, apakah ia dikenai had? Terdapat tiga pendapat di kalangan para fuqaha: ada yang berpendapat ia dikenai had, ada yang berpendapat tidak dikenai had, dan ada yang berpendapat ia dikenai had apabila ia mabuk. Hal ini apabila ia menampakkannya di tengah-tengah kaum muslimin. Adapun apa yang mereka sembunyikan di dalam rumah-

rumah mereka tanpa ada bahaya bagi kaum muslimin sedikit pun, maka tidak boleh diganggu.

Atas dasar ini, apabila mereka tidak mau berhenti dari menampakkan khamr, membantu kaum muslimin atasnya, atau menjual dan menghadiahkannya kepada kaum muslimin kecuali dengan ditumpahkan atas mereka, maka khamr itu ditumpahkan atas mereka, beserta hukuman yang dikenakan kepada mereka, baik berupa hukuman bagi orang yang melanggar perjanjian maupun selainnya.

Ditanyakan kepada beliau:

Tentang orang-orang Yahudi di Mesir yang berada di kota-kota kaum muslimin, di mana mereka banyak menjual khamr (minuman keras) kepada orang-orang muslim secara perorangan, sehingga harta mereka pun bertambah banyak dari hasil tersebut. Padahal penguasa kaum muslimin telah mensyaratkan kepada mereka agar tidak menjualnya kepada kaum muslimin, dan apabila mereka melanggar hal itu, maka berlaku atas mereka apa yang berlaku atas orang-orang kafir harbi. Maka hukuman apakah yang layak mereka terima? Dan apakah penguasa berhak mengambil harta yang mereka peroleh dari hasil penjualan khamr tersebut atau tidak?

Maka beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah. Mereka berhak mendapatkan hukuman yang dapat mencegah mereka dan orang-orang seperti mereka dari perbuatan tersebut. Dengan perbuatan itu pula, perjanjian mereka menjadi batal menurut salah satu pendapat para ulama dalam mazhab Ahmad dan mazhab lainnya. Apabila perjanjian mereka telah batal, maka halal darah dan harta mereka,

serta berlaku atas mereka apa yang berlaku atas orang-orang kafir yang memerangi Islam. Penguasa berhak mengambil harta yang mereka terima dari kaum muslimin secara tidak sah tersebut, namun tidak dikembalikan kepada orang-orang yang membeli khamr dari mereka. Sebab apabila para pembeli itu mengetahui bahwa mereka dilarang meminum, membeli, dan menjual khamr, namun mereka tetap membelinya, maka kedudukan mereka sama dengan orang yang menjual khamr di kalangan muslimin. Dan barangsiapa menjual khamr, maka ia tidak berhak memiliki harganya. Apabila si pembeli telah mengambil khamr itu dan meminumnya, maka ia tidak berhak mendapatkan kembali harganya sekaligus mendapatkan penggantinya. Sebaliknya, harta tersebut diambil dan dialihkan untuk kemaslahatan kaum muslimin, sebagaimana yang dikatakan mengenai mahar pelacur, upah dukun, dan hal-hal semacamnya yang merupakan imbalan atas barang atau manfaat yang diharamkan, apabila si pelaku maksiat telah menerima imbalannya.

Hal ini berbeda dengan kasus apabila seorang kafir dzimmi menjual khamr secara diam-diam kepada kafir dzimmi lainnya, karena yang demikian itu tidak dilarang. Apabila keduanya telah saling serah terima, maka seorang muslim boleh bermuamalah dengan menggunakan harga khamr yang telah diterima tersebut, sebagaimana yang dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu 'anhu: "Biarkan mereka menjualnya dan ambillah dari mereka harganya." Bahkan lebih dari itu, penguasa diperbolehkan untuk meruntuhkan tempat yang digunakan untuk menjual khamr, seperti warung dan rumah, sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Umar bin Khattab ketika beliau meruntuhkan warung Ruwaisiyid ats-Tsaqafi sambil berkata: "Sesungguhnya engkau adalah orang

fasik, bukan Ruwaisid." Demikian pula sebagaimana yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib yang pernah membakar suatu desa yang di dalamnya diperjualbelikan khamr. Hal ini telah ditegaskan oleh Imam Ahmad dan para ulama lainnya.

Ditanyakan kepada beliau:

Tentang seorang Yahudi yang berkata: "Orang-orang muslim ini adalah anjing, anak-anak anjing, mereka bersikap fanatik terhadap kami." Hal itu terjadi ketika sebagian kaum muslimin sedang berselisih dengannya.

Maka beliau rahimahullah menjawab:

Apabila ia bermaksud mencaci kelompok tertentu dari kaum muslimin, maka ia dihukum dengan hukuman yang dapat mencegahnya dan orang-orang seperti dia dari perbuatan serupa. Namun apabila tampak jelas dari ucapannya bahwa ia bermaksud mencaci seluruh kaum muslimin secara umum, maka perjanjiannya menjadi batal karenanya dan ia wajib dibunuh.